Laporan Tahunan
Annual Report 2012

Komnas HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Laporan Tahunan
Annual Report 2012

Komnas HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

JALAN BERLIKU MERAIH KEADILAN

Para Korban kebingungan mencari keadilan. Mereka memasuki lorong gelap yang menyimpan banyak misteri. Mengurai dan menuntut kembali inisiatif Negara menjadi pekerjaan yang cenderung sia-sia. Pemerintah telah menampakkan keenganannya kendati memajukan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia bukanlah himbauan moral namun tanggungjawab konstitusional yang harus dilaksanakan.

Peristiwa tragis dan mengenaskan itu semakin terlupakan. Menjadi bagian masa lalu yang akan menghantui. Sementara masa kini terus menerus menyisakan persoalan.

Para Korban kebingungan mencari jawaban. Yang dinanti adalah harapan, bahwa suatu saat nanti akan tercapai keadilan .....

Daftar Isi
Table of Contents

07 **PENGANTAR**
PREFACE

013 **SAMBUTAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**
MESSAGE FROM THE CHAIRPERSON OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (KOMNAS HAM)

017 **PROFIL DAN AKTIVITAS ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2007 - 2012**
PROFILE AND ACTIVITIES OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS MEMBER (KOMNAS HAM) 2007 - 2012 PERIOD

042 **PROSES SELEKSI ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012-2017**
SELECTION PROCESS OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHT (KOMNAS HAM) 2012 - 2017 PERIOD

047 **ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2012-2017**
THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (KOMNAS HAM) MEMBER FOR 2012 - 2017 PERIOD

068 **PROFIL DEWAN PENASEHAT KOMNAS HAM**
BOARD OF ADVISORY PROFILE OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHT (KOMNAS HAM)

079 **GAMBARAN UMUM KONDISI HAK ASASI MANUSIA 2012**
OVERVIEW OF HUMAN RIGHTS CONDITIONS 2012

107 **SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM**
PLENARY SESSION OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION OF HUMAN RIGHTS (KOMNAS HAM)

121 **PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG BERDASARKAN UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**
IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND POWERS UNDER ACT NO.39 OF 1999 ON HUMAN RIGHTS

200 **PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG BERDASARKAN UU NO.26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM**
IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND POWERS UNDER ACT NO. 26 OF 2000 ON HUMAN RIGHTS

213 PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DESKRIMINASI RAS & ETNIS
IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND POWERS UNDER ACT NO.40 OF 2008 ON ELIMINATION OF RACIAL AND ETNIC DISCRIMINATION

223 PERWAKILAN KOMNAS HAM
PRESENTATIVE OFFICE OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (KOMNAS HAM)

297 PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
SERVICE AND COMPLAIN HANDLING

334 KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
INTER-AGENCY COOPERATION

341 SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REMARKS FROM THE SECRETARY GENERAL OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (KOMNAS HAM)

348 SEKRETARIAT JENDERAL , KOMNAS HAM
SECRETARIAT GENERAL OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (KOMNAS HAM)

358 DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN SUMBERDAYA
ADMINISTRATIVE AND RESOURCES SUPPORT

377 DUKUNGAN SUMBER DANA
FINANCIAL SOURCES SUPPORT

388 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
IMPROVEMENT OF FACILITY AND INFRASTRUCTURE

395 LAMPIRAN KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA
PLENARY SESSION DECISION APPENDIX

448 LAPORAN KEUANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
FINANCIAL REPORT OF THE INDONESIAN NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (KOMNAS HAM)

Tim Penyusun
Compiler Team

DEWAN PENGARAH STEERING COMMITTEE
SITI NOOR LAILA

TIM PELAKSANA ORGANIZING COMMITTEE
M. IMDADUN RAHMAT
DIANTO BACHRIADI
SIANNE INDRIANI
ANSHORI SINUNGAN
M. NURKHOIRON
ROICHATUL ASWIDAH
JOHAN EFENDI
WIDJATMOKO

PENANGGUNG JAWAB RESPONSIBLE PERSON
MASDUKI AHMAD

PENULIS NASKAH CONTRIBUTORS
SRIYANA
ELFANSURI
YULI ASMINI
IMELDA SARAGIH
EKO DAHANA JAYAKARTA
EVA NILA SARI
SRI NUR FATHYA
DELSY NIKE
RISMA YETTI IDRIS
SANTY RAHAYU
ARMY BANGUN T YUDANTO
JOHANA NUNIK W
LOUVIKAR ALFAN CAHASTA

SEKRETARIAT DAN ADMINISTRASI ADMINISTRATION
SLAMET WIDODO
YUNI HANDAYANI
JAHANI
RUDY YULIARTO
LIDIYA
SETIYO BUDIYONO
NOVALIA FEBIOLA
YENI ERNAWATI

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3925230 Faks. (021) 3925227
www.komnasham.go.id

Pengantar

Foreword

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada 2012 ini, Komnas HAM telah memasuki usia yang ke 19 (sembilan belas) tahun sejak pendiriannya pada 1993. Dalam perjalanan usianya yang ke-19 tahun, Komnas HAM telah mengalami perubahan keanggotaan dari masa keanggotaan sebelumnya. Dibandingkan dengan periode Komnas HAM sebelumnya, maka pada periode 2012-2017 ini telah mengalami kenaikan jumlah Anggota Komnas HAM dari yang sebelumnya sebanyak 11 (sebelas) orang menjadi 13 (tiga belas) orang.

Proses terpilihnya ke-13 (tiga belas) Anggota ini melalui proses yang cukup panjang bahkan akibat panjangnya proses seleksi, Anggota untuk periode 2007 – 2012 yang seharusnya telah berakhir pada Agustus 2012 kemudian mengalami perpanjangan sampai dengan Oktober 2012. Perpanjangan masa tugas ini dilakukan sehubungan dengan belum selesainya proses seleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Selanjutnya, setelah melalui proses seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah berhasil dipilih sebanyak 13 (tiga belas) Anggota Komnas HAM yang kemudian diresmikan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106P/ Tahun 2012.

Dengan berbagai kekurangan dan hambatan yang ada, Komnas HAM pada 2012 telah berupaya secara optimal menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang yang dimandatkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan guna mewujudkan pemulihan (redress) bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam mengemban tugas mulia ini, Komnas HAM diberikan kewenangan sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

As mandated by the Act Number 39 of 1999 on Human Rights, National Commission on Human Rights (Komnas HAM) aims to develop a conducive condition for the implementation of human rights that are in line with Pancasila, 1945 Constitutions, UN Charters, and Universal Declaration of Human Rights, as well as to increase protection and enforcement of Human Rights in order to develop the people of Indonesia and their ability to participate in all aspects of life.

Komnas HAM is turning 19 (nineteen) years old in 2012 since its first establishment in 1993. In the nineteen years of experience, Komnas HAM has experienced some changes in its membership from time to time. Compared to the previous period, this period of 2012-2017, the number of members fo Komnas HAM has increased from 11 (eleven) persons to 13 (thirteen).

The selection of 13 members of Komnas HAM has gone through a rather long process, and it has some consequences, one of which is that the membership period, which should have ended by August 2012, was then extended to October 2012. This extension of period was taken as the result of unfinished selection process of members of Komnas HAM for the period of 2012-2017. After going through selection process at the House of Representatives of Republic of Indonesia (DPR-RI), 13 (thirteen) member of Komnas HAM were then officially selected by the Presidential Decree Number 106P/2012.

With all of the shortcomings and impediments, Komnas HAM has tried with its maximum capacity in 2012 to implement the task, function and authority as mandated in various legislations to provide redress for the victims of human rights violation.

In bearing this noble task, Komnas HAM has been given the authorities as mandated in the legislations such as the Act Number 39 of 1999 on Human Rights, Act Number 26 of 2000 on Human Rights Court, and Act Number 40 of 2008 on Elimination of Racial and Ethnical Discrimination.

The public of Indonesia especially the victims of various violations of human rights have relied on the presence of Komnas HAM with its functions, tasks and authorities especially in seeking for redress for their violated rights. This is evident by the number of complaints received by Komnas HAM that tend to increase from time to time.

Komnas HAM 's effort in advancement, protection and

Kehadiran Komnas HAM dengan berbagai fungsi, tugas, dan wewenangnya telah menjadi tumpuan harapan masyarakat, khususnya korban atas berbagai praktik pelanggaran HAM, bagi pemulihan hak-haknya yang terlanggar. Hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM yang mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun.

Kiprah Komnas HAM dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM bukan hanya diakui di tingkat nasional semata. Pada level regional dan internasional eksistensi Komnas HAM juga mendapatkan pengakuan. Hal ini antara lain dibuktikan dengan diberikannya akreditasi "A" oleh International Coordinating Committee (ICC) of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights. Dengan menyandang status "A" tersebut yang merupakan status tertinggi yang diberikan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Komnas HAM dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB.

Laporan Tahunan Komnas HAM 2012 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM kepada publik sebagai pelaksanaan Pasal 97 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam penyusunan laporan ini, memberikan perhatian pada norma Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa kewajiban dan tanggungjawab perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab Negara, baik di bidang legislatif, yudikatif, dan, terutama eksekutif, serta secara umum juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab tanggung jawab kita semua seluruh rakyat.

Berhubung dengan itu, Laporan Tahunan Komnas HAM 2012 ini tidak hanya merupakan laporan kegiatan institusional Komnas HAM melainkan mencakup bidang yang lebih luas yang berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2012 serta evaluasi menyeluruh secara nasional terhadap realitas perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan Komnas HAM, dalam tataran normatif telah terdapat kemajuan dalam jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai

enforcement of Human Rights are not only recognized by national level, but at the regional and international level, its existence receives a lot of recognitions. The evidence for this recognition is the "A"Accrediation status by the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights. By having this status, which is the highest status that the UN can assign to a national commission, Komnas HAM can actively participate in every event organized by the United Nations.

This annual report of 2012 is one of efforts to account for functions, tasks and authority to the public as an implementation of Article 97 of the Act Number 39 of 1999 on Human Rights.

In composing this report, focusing on the norm of human rights as contained in the 1945 Constitutions and the Act Number 39 of 1999, that the obligation and responsibility to protect, advance, enforce, fulfill and respect human rights lie in the hand of the State, either the legislative, judiciary, and most importantly the executive, and it also becomes the collective responsibility and obligation of all people in Indonesia.

Pertaining to that this 2012 Annual Report of Komnas HAM is more than just Komnas HAM institutional activity report but also covers other aspects that are relevant to protection, advancement, enforcement, fulfillment and respect of human rights in 2012, and it also serves as comprehensive evaluation to the reality of protection, advancement, enforcement, fulfillment and respect of human rights in Indonesia.

According to Komnas HAM 's observation, at the normative level, there has been a progress in ensuring the protection of human rights as explicitly shown in various legislations. Aside from assurance from national legislation, there has been also a progress by the ratification of international laws, among others is the International Convention on the Protection of the rights of all Migrant Workers and members of their families, which has been ratified by the Act Number 6 of 2012 on May 2, 2012.

Nevertheless the guarantee is there, in reality many human rights violations especially in civil and political rights (CPR), or economy, social and cultural rights (ECOSOC) still happen and all parties should have drawn their attention to these. These violations show that there has never been a serious and meaningful effort from all parties in creating a conducive condition for the

peraturan perundang-undangan. Selain jaminan dalam peraturan perundang-undangan nasional, telah ada kemajuan di bidang normatif dengan telah diratifikasinya hukum internasional, antara lain Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya *(Convention on the Protection of the rights off all Migrant Workers and members of their families)*, diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012.

Walaupun jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah cukup baik, akan tetapi pada kenyataannya patut menjadi perhatian semua pihak secara sungguh-sungguh bahwa masih banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang Sipil dan Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM tersebut menunjukkan masih belum adanya upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Lambatnya perkembangan kondisi hak asasi manusia di Indonesia sepanjang tahun 2012, menyebabkan Komnas HAM menyampaikan rekomendasi bagi semua pihak yang terkait untuk mengupayakan peningkatan kondisi hak asasi manusia agar lebih kondusif dan agar pelaksanaan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia dapat ditingkatkan seoptimal mungkin.

Kami menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan mengalami berbagai hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya pemulihan dan penegakan sangatlah dibutuhkan.

Berbagai kendala tersebut tidak menjadi penghalang bagi Komnas HAM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, akan tetapi justru dijadikan Komnas HAM sebagai pendorong untuk melakukan berbagai strategi dan perubahan. Komnas HAM senantiasa melakukan pembenahan internal dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya masyarakat.

Berbagai peraturan internal dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban dalam

advancement, protection, enforcement and fulfillment of human rights.

The slow progress on human rights condition in Indonesia has urged Komnas HAM to convey recommendations to all relevant parties to improve the human rights conditions in order to make it more conducive hence the protection, advancement, enforcement, fulfillment and respect of human rights can be improved as optimum as possible.

We do realize that in implementing our functions, tasks, and authorities as mandated in the legislation still face many impediments internally or externally. Therefore support and cooperation from various parties in order to provide redress and enforcement are very necessary.

These various challenges are not impending Komnas HAM in implementing its tasks and functions, but rather as a stimulant to implement various strategies and transformation. Komnas HAM continuously implements internal improvement in order to be a more professional, dignified and trusted institution.

Many internal regulations in supporting the smoothness and order of Komnas HAM tasks are created as well as efforts to improve the capacity either for the members or staff of Komnas HAM . Komnas HAM also implements external efforts by making memorandum of understanding with various stakeholders either from government at central and local level or non-government organizations.

This report also presents various commitments of Komnas HAM to the advancement, protection and enforcement of human rights.

We hope that the content of this annual report serve as recommendations that can be used as a reference in making state's policies, especially the government in creating conducive condition for the advancement, protection, and enforcement of human rights.

Jakarta, May 2013

Team of Authors

melakukan peningkatan kapasitas baik terhadap para Anggota maupun staf Komnas HAM. Sedangkan upaya keluar yang dilakukan Komnas HAM antara lain melalui pembuatan nota kesepahaman bersama dengan berbagai kelompok kepentingan *(stakeholders)* baik dari jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah serta dengan organisasi non pemerintah.

Berbagai komitmen Komnas HAM terhadap pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM dapat disimak lebih mendalam sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2012 ini.

Mudah-mudahan muatan laporan tahunan termasuk berbagai rekomendasi yang ada dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pengambilan kebijakan negara, terutama pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, Mei 2013

Tim Penyusun
Laporan Tahunan Komnas HAM

Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Remarks from Chairperson of Komnas HAM

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Komnas HAM 2012. Kami patut mengapresiasi usaha semua pihak yang telah membantu proses pembuatan Laporan Tahunan ini, karena tanpa bantuan dari banyak pihak niscaya Laporan Tahunan ini tidak terwujud.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Anggota Komnas HAM periode 2007-2012, karena sesungguhnya apa yang kami laporkan dalam Laporan tahunan ini sebagian besar adalah pelaksanaan fungsi yang telah mereka lakukan. Hasil kerja keras mereka bersama dengan seluruh pegawai Komnas HAM.

Komnas HAM sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam rangka mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Berdasarkan data-data yang dipaparkan dalam Laporan Tahunan ini, menunjukkan bahwa kehadiran Komnas HAM telah menjadi tumpuan harapan masyarakat khususnya para korban atas berbagai praktik pelanggaran HAM. Masyarakat telah menaruh harapan bahwa Komnas HAM akan mampu memulihkan hak-hak mereka yang terlanggar. Hal ini dibuktikan dengan besarnya jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM sepanjang tahun 2012 mencapai 6.284 berkas pengaduan. Persoalan ketidakadilan agraria tercatat sebagai kasus yang paling banyak diadukan, selain kasus buruh migran, kekerasan dan intoleransi, serta kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga kini masih terhenti di Kejaksaan Agung.

Kehadiran Komnas HAM dalam pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM ternyata tidak hanya mendapatkan pengakuan pada level nasional yang ditunjukkan dengan tingginya angka pengaduan, namun juga mendapatkan respon yang positif pada

Let us address our gratitude and grace to God the Almighty for His blessing and guidance that we could finish the Komnas HAM 2012 Annual Report. We ought to appreciate the efforts shown by many parties who have helped us in making this annual report possible to complete because without their help, this annual report will never be possible.

We also want to give our highest appreciation and gratitude to the members of Komnas HAM for the period of 2007-2012, because what we are reporting in this Annual Report are mostly about what they have achieved and accomplished. This report is proof of their and also Komnas HAM 's staff hard work.

As mandated in the Act Number 39 of 1999 on Human Rights, Komnas HAM aims to develop a conducive condition for the fulfillment of human rights that are in line with Pancasila, 1945 Constitutions, UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights, then also to improve protection and enforcement of human rights for the Indonesian people's development of personality and ability to participate in all aspects of life. In achieving its objectives, Komnas HAM also implements its study, research, public awareness raising, monitoring and mediation functions on human rights.

The data presented in this Annual Report show that the people of Indonesia, especially victims of various violations of human rights, have put their hopes to Komnas HAM . This is proven by the number of complaints received by Komnas HAM in 2012, which was 6.284 of case file. The most common issue is on unfair settlement of land dispute (agrarian cases), followed by migrant worker cases, violence and intolerance, and freedom of expression and opinion. The settlement of past gross human rights violations are currently stucked at the Attorney General's office.

Komnas HAM 's presence in the advancement, protection and enforcement of human rights receive not only national recognition, which is shown by high number of complaints received by Komnas HAM , but also positive response at the international level by the number of 'awards' received.

It is also important to note that Komnas HAM is one of the members of International Coordinating Committee of National Institutions for the Protection and Promotion of Human Rights (ICC), which makes it mandatory for Komnas HAM to go through accreditation process organized by the Sub Commission of Accreditation

level internasional dengan diperolehnya sejumlah 'penghargaan'.

Perlu disampaikan bahwa Komnas HAM telah tercatat sebagai salah satu anggota dari *the International Coordinating Committee of National Institutions for the Protection and Promotion of Human Rights (ICC)* yang membuat Komnas HAM harus menjalani proses akreditasi yang diselenggarakan oleh *the Sub Commission of Accreditation ICC* untuk melihat pemenuhan Komnas HAM terhadap Paris Principles. Proses review ini memberikan hasil yang baik karena Komnas HAM telah mendapatkan akreditasi "A". Status "A" merupakan status tertinggi yang diberikan oleh badan PBB yang memberikan keuntungan bagi Komnas HAM untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB.

Pada konteks internasional pula, Komnas HAM terlibat dalam penilaian Komisi *Universal Periodic Review (UPR)*. Komnas HAM bersama dengan kelompok kerja organisasi non pemerintah (ornop) ikut terlibat dalam proses tersebut yaitu dengan menyampaikan laporan bayangan atas laporan resmi Pemerintah mengenai kondisi HAM di Indonesia kepada Komite UPR. Pada tahun 2008 Indonesia telah di review mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM oleh Komite UPR. Pada tahun 2012, Indonesia menjalani Sesi ke dua untuk UPR pada Sidang ke-13 Komite UPR di Dewan HAM PBB.

Terlepas dari pengakuan internasional tersebut, perlu disampaikan bahwa pada tahun 2012 pula, masa kerja Anggota Komnas HAM periode Tahun 2007 – 2012 telah berakhir. Anggota Komnas HAM baru periode tahun 2012-2017 pun telah dihasilkan melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi dan dilanjutkan dengan uji kelayakan *(fit and proper test)* oleh DPR RI. Keputusan mengenai Anggota Komnas HAM yang baru ini kemudian dikukuhkan dengan Keppres Nomor 65/P/2012. Pada keanggotaan yang baru ini terjadi perubahan komposisi keanggotaan dari semula 11 anggota menjadi 13 anggota.

Komnas HAM menyadari bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan proses yang berkelanjutan menuju masyarakat demokratis yang bercirikan penghormatan terhadap HAM dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Bidang ini memang kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari Pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Komnas HAM kondisi

of ICC in order to see how Komnas HAM in comply with Paris Principles. This review gave good result to Komnas HAM , because it earned "A" status, which is the highest assigned by UN agencies. This status gives a lot of benefits for Komnas HAM in actively participating in every activity organized by the UN.

At the international context, Komnas HAM also involved in the assessment of Universal Periodic Review Committee. Komnas HAM with groups of non-government organizations were involved in the process by submitting shadow report of official Government Report on human rights condition in Indonesia to the UPR Committee. In 2008, UPR Committee has reviewed Indonesia especially on government's effort in advancing and protecting human rights. In 2012, Indonesia did the second session for UPR on the UPR Committee's Assembly in the UN Human Rights Council.

Aside from the international recognition, in 2012, the period of work for members of Komnas HAM on 2007-2012 period has ended. The new Komnas HAM members for the period of 2012-2017 have been selected through a series of selection process by a Selection Committee and the House of Representative conducted fit and proper test for the candidates. The decision on the new members of Komnas HAM is then affirmed by the Presidential Decree Number 65/P/2012. The number of members has increased from 11 to 13 in this period.

Komnas HAM also realize that protection, advancement, enforcement and fulfillment of human rights is a sustainable process moving toward a more democratic society that honor human rights and uphold the rule of law. Human rights domain is something that the Government of Indonesia pay less attention to. In other words, from what Komnas HAM has obtained in terms of data and fact, the condition of human rights advancement and enforcement in Indonesia has not yet achieved a meaningful development either in economic, social and cultural rights or in civil and political rights.

Some of the challenges and impediments in advancing and enforcing human rights are well elaborated in Komnas HAM 2012 Annual Report through thorough descriptions of its task, function and authorities as mandated by various legislations.

Composing this annual report is one of Komnas HAM 's accountabilities in implementing its task, function and authorities as stated in Article 97 of the Act Number 39 of 1999 on human rights.

pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia belum mencapai perkembangan yang berarti baik di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya maupun di bidang hak sipil dan politik.

Beberapa kendala dan tantangan pemajuan dan penegakan HAM telah diuraikan secara panjang lebar pada Laporan Tahunan Komnas HAM 2012 melalui deskripsi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2012 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik Komnas HAM dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Secara kelembagaan, Komnas HAM berharap dapat membangun sinergisitas baik dengan lembaga negara dan pemerintahan maupun pemangku kepentingan HAM lainnya untuk mendorong upaya perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM. Semoga Laporan Tahunan Komnas HAM 2012 dapat menambah dan memperkaya informasi tentang upaya Komnas HAM dalam menegaskan upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Akhirnya saya, sebagai Ketua Komnas HAM, mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk, bimbingan, dan perlindungan-Nya serta memberkati segala niat baik kita semua. Amin.

Jakarta,
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA

Siti Noor Laila

Institutionally Komnas HAM hopes it can build a good synergy with state and government institutions or other human rights stakeholders to promote the efforts in protecting, enforcing and fulfillment of human rights in order to create conducive situation for the advancement, protection and enforcement of human rights. Hopefully this 2012 Annual Report of Komnas HAM may add and enrich information on Komnas HAM efforts in advancing and enforcing human rights in Indonesia.

Finally I as the chairperson of Komnas HAM ask all parties to strengthen the spirit of unity and oneness in developing a better future for our nation and state.

May God Almighty always give us His guidance, direction and protection and bless all of our good intentions. Ameen.

Jakarta,
NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
CHAIRPERSON

Siti Noor Laila

Profil dan Aktivitas Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012

Profile of Komnas HAM Members 2007-2012

IFDHAL KASIM
KETUA KOMNAS HAM
CHAIRPERSON OF KOMNAS HAM

Ifdhal Kasim lahir di Tapaktuan Aceh Selatan pada 26 Januari 1962. Ayahnya seorang perwira menengah TNI AD, yang setelah pensiun memilih aktif dan menjadi Ketua Golkar Kabupaten Aceh Selatan. Menyelesaikan studi sarjana hukumnya di fakultas hukum (jurusan hukum dagang) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1990. Setelah menyelesaikan studi hukumnya, ia memilih profesi hukum sebagai pekerjaannya.

Pendidikan lanjutan di bidang hukum yang pernah ia ikuti antara lain International Human Rights Advocacy (Montreal, Canada, 1995); International Human Rights Law (summer program) oleh Columbia University di New York USA pada 1997; Training on Economic and Social Rights, diselenggarakan oleh Forum Asia and Canadian Human Rights Foundation di Bangkok pada 1999; dan Training on International Convention on the Rights of Child diselenggarakan oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB di Bangkok pada 2002.

Perjalanan karirnya di bidang hukum dimulai dengan keterlibatannya di dunia pembelaan hukum (dengan membantu LBH Yogyakarta) dan membuka kantor pengacara di Solo (1991); kemudian bergabung ke Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 1993, sampai akhirnya menjadi Direktur Eksekutif di lembaga ini (1999-2006). Kemudian Ifdhal bekerja di Reform Institute sebagai direktur program hukum dan legislasi (2005-2007) lalu melanjutkannya sebagai Komisioner di Komnas HAM untuk periode tahun 2007-2012 dan menduduki posisi Ketua setelah terpilih melalui mekanisme sidang paripurna Komnas HAM.

Ifdhal Kasim was born in Tapaktuan South Aceh on January 26, 1962. His father was a secondary officer of the Indonesian National Army, who after his retirement chose to be active and become the Chairperson of Golkar in South Aceh District. Ifdhal completed his law study in the Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Faculty of Law in 1990. Upon completing his study, he chose to practice law.

His advance education on law among others are the International Human Rights Advocacy (Montreal, Canada, 1995); International Human Rights Law (summer program) at Columbia University in New York USA in 1997; Training on Economic and Social Rights, organized by Forum Asia and Canadian Human Rights Foundation in Bangkok in 1999; and Training on International Convention on the Rights of Child organized by the Office of UN High Commissioner on Human Rights in Bangkok in 2002.

He started off his career in law by being involved in legal defense (by assisting Yogyakarta Legal Aid Institute), and by opening up his lawyer office in Solo (1991); then he joined Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) in 1993, until his appointment as Executive Director of this institution (1999-2006) and continued to be a commissioner in Komnas HAM for the period of 2007-2012 and held the position as a chairperson through Komnas HAM plenary session.

In his university time, he was also active in many students' activities. He was trusted to be the Editor in Chief of "Keadilan" (a student's journal of the faculty of Law in UII, 1985-1987), and Editor in Chief

Dunia kampus juga dilewatinya dengan beragam aktifitas di kancah mahasiswa. Pada dunia intra-kampus, ia sempat dipercaya sebagai Pemimpin Redaksi "Keadilan" (majalah mahasiswa fakultas hukum UII, 1985-1987) dan menjadi Pemimpin Redaksi "HIMMAH" (majalah mahasiswa UII, 1987-1989). Sedangkan pada dunia extra-kampus, Ifdhal memilih bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah menjabat Wakil Pemimpin Redaksi "Genta Mahasiwa" pada 1987-1988 (koran mahasiswa yang diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Islam Indonesia (LAPMI) Yogyakarta.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya, ia cukup aktif mengikuti berbagai Lokakarya dan Seminar baik di level nasional maupun internasional. Pada tingkat internasional, lokakarya yang diikutinya antara lain : *"Human Security Now: Strengthening Policy Networks in Southeast Asia"*, diadakan oleh Center for Social Development Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand pada 2004; Workshop tentang "Dealing with Gross Human Rights Violations: Human Rights Courts and International Law", diselenggarakan oleh Norwegian Centre for Human Rights di Oslo Norwegia pada 2003; Workshop tentang International Criminal Court (ICC) diselenggarakan oleh the NGO Coalition for International Criminal Court di Bangkok pada 2000; dan Workshop tentang International Mining Advocacy yang diadakan oleh Natural Resources Law Centre di Filipina pada 1998.

Sepanjang karirnya, selain aktif dalam berbagai kegiatan advokasi Hak Asasi Manusia, ia terlibat dalam berbagai kegiatan legislasi antara lain anggota Tim Perumus RUU Perkumpulan (2003); anggota Tim Perumus RUU Tindak Pidana Terorisme (2002-2003); dan anggota Tim Perumus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2001-2003). Ifdhal juga telah menerbitkan beberapa buku, antara lain: *In The Name of Development : Human Rights and the World Bank in Indonesia (1995); Tanah sebagai Komoditas (1996); Hak-Hak Sipil dan Politik : Esai-esai Pilihan (2001); Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan (2001); Pencarian Keadilan di Masa Transisi (2003); dan Keadilan vs. Kebenaran (2003).*

Hingga penghujung masa jabatannya, Ifdhal mengakui bahwa persoalan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia masih menjadi persoalan yang

of "HIMMAH" (UII students magazine, 1987-1989). Outside his campus, Ifdhal chose to join Association of Islamic Students (Himpunan Mahasiswa Islam [HMI]) and served as the Deputy Editor in Chief of "Genta Mahasiswa" in 1987-1988 (students' newspaper published by Lembaga Pers Mahasiswa Islam Indonesia (LAPMI) Yogyakarta.

In order to improve his professional capacity, he was quite active in participating in some workshops and seminars either at national or international level. At the international level, he participated in some workshops among others were "Human Security Now: Strengthening Policy Networks in Southeast Asia", which was organized by Center for Social Development Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand in 2004; Workshop on "Dealing with Gross Human Rights Violations: Human Rights Courts and International Law", organized by Norwegian Centre for Human Rights in Oslo Norway in 2003; Workshop on International Criminal Court (ICC) organized by the NGO Coalition for International Criminal Court in Bangkok in 2000; and Workshop on International Mining Advocacy organized by the Natural Resources Law Centre in Philippines in 1998.

Aside from being active in human rights advocacy activities, he was also involved in many legislation activities such as being a member of Concept Team of Bill of Law on Association (2003); Concept Team of Bill of Law on Terrorism (2002-2003); and Concept Team of Bill of Law on the Truth and Reconciliation Commission (2001-2003). Ifdhal also published some books, among others are In The Name of Development : Human Rights and the World Bank in Indonesia (1995); Land as Commodity (1996); Civil and Political Rights: Selected Essays; Seeking Justice in Transition Period (2003) and Justice vs The Truth (2003).

Until the end of his leadership period, Ifdhal admitted that the problems of advancing and enforcing human rights in Indonesia remain to be complex issues. Religion-based violence; combating terrorism act; extended agrarian disputes that are no longer dwell on land ownership issue and use violence to silent conflict; and also how the fulfillment of ecosoc rights is still problematic, which is shown by very high poverty rate, maternal and infant mortality rate and unemployment; which are just a few of complication that hamper the efforts in advancing and enforcing

kompleks. Kasus kekerasan berbasis agama; aksi pemberantasan terorisme; masalah agraria yang semakin meluas yang tidak lagi berkutat pada konflik kepemilikan tanah bahkan telah menggunakan sarana kekerasan untuk meredam masyarakat; dan persoalan pemenuhan hak-hak ekosob yang masih bermasalah ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan, angka kematian ibu dan anak, dan pengangguran adalah sebagian kecil dari rumitnya benang kusut pemajuan dan penegakan HAM.

Sepanjang masa jabatannya sebagai Ketua Komnas HAM, ia tidak hanya berkutat pada persoalan manajemen organisasi di Komnas HAM. Ia juga turut menangani berbagai kasus pelanggaran HAM dan melakukan berbagai upaya pemajuan HAM seperti menyebarluaskan pemahaman tentang HAM dalam bentuk ceramah di berbagai kalangan. Lalu membangun komunikasi dengan institusi terkait guna penegakkan dan pemajuan HAM juga terus ia lakukan dengan berbagai pihak. "Upaya pemajuan dan penegakkan HAM tak bisa hanya dilakukan sendirian oleh Komnas HAM. Semua pihak harus terlibat di dalamnya agar hasilnya bisa lebih optimal," katanya.

human rights.

During his leadership in Komnas HAM , not only that he dealt with organizational management issues within Komnas HAM , he also participated in finding solutions for various human rights violations and carried out efforts to advance human rights by disseminating concepts of human rights by giving lecture for various groups. He also developed good communication with relevant instituions to enforce and advance Human rights. "We cannot do this by ourselves, we need to involve many parties in order to achieve optimum result."

YOSEP ADI PRASETYO
WAKIL KETUA I BIDANG INTERNAL
DEPUTY OF INTERNAL AFFAIRS

Yosep Adi Prasetyo lahir di Malang pada 20 Juni 1959. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta. Sejak kuliah ia sudah dikenal sebagai aktivis kelompok studi dan kelompok diskusi di berbagai kota. Pada tahun 1987, bersama sejumlah dosen di Salatiga, mendirikan Yayasan Gemi Nastiti (Geni) untuk membantu masyarakat akar rumput. Setelah sempat menjadi dosen di almamaternya selama 5 tahun, pada 1989 ia memilih menjadi peneliti di International NGO Forum on Indonesia (INGI). Selain berkecimpung di dunia akademisi dan pergerakan, ia juga lama berkiprah di dunia jurnalistik sebagai wartawan, redaktur, dan pelatih wartawan di sejumlah media cetak.

Awal kariernya sebagai jurnalis dimulai saat bergabung dengan salah satu media kelompok Kompas Gramedia. Ia termasuk salah satu pendiri Aliansi Jurnalistik Independen (AJI). Selain itu ia juga ikut mendirikan berbagai organisasi maupun lembaga seperti PBHI, PIPHAM, Tim Relawan Kemanusiaan, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Yayasan Pro-Patria, Cinema Society, ELKASA, IMSS, dll.

Pada 1995 pria yang akrab disapa dengan nama Stanley ini tercatat sebagai anggota Dewan Pembina Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM). Berbagai kegiatan di kancah internasional pernah ia lakoni baik sebagai pembicara maupun menjadi konsultan berbagai lembaga dunia di berbagai negara seperti di Jepang, Australia, Malaysia, Swiss, Brasil. Ia termasuk penulis produktif, karya tulisannya tersebar di berbagai media massa. Puluhan buku telah ditulis dan dieditnya. Sejak Februari 2010, ia dipercaya memegang tugas sebagai Wakil Ketua I Komnas HAM Bidang Internal hingga masa bakti 2012.

Yosep Adi Prasetyo was born in Malang, June 20, 1959. He earned his degree in engineering from Faculty of Engineering of Universitas Kristen Satya Wacana in Salatiga. He was a Director of Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta. He has been known as an activist in study and discussion groups in many cities since his university time. In 1987 with some lecturers in Salatiga he established Yayasan Gemi Nastiti (Geni) to help community at the grass root level. After working as a lecturer in his university for 5 years, he chose to be a researcher in International NGO Forum on Indonesia (INGI) in 1989. Aside from being active as academics and in movement, he has been working as a journalist, editor, and trainer for journalist training in some printed media.

He started his journalism career when he joined one of the Kompas Gramedia groups. He was one of the founders of Aliansi Jurnalistik INdependen (AJI). He also co-founded some organizations such as PBHI, PIPHAM, Tim Relawan Kemanusiaan, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Yayasan Pro-Patria, Cinema Society, ELKASA, IMSS, etc.

In 1995, the man whose nickname is Stanley is noted as one of the Advisory Board of Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM). He has been involved in various activities at the international forum either as speaker or consultant for various world-class institutions in many countries such as Japan, Australia, Malaysia, Switzerland and Brazil. He is also a very productive writer, and his works have been published in many media. He has written and edited many books. Since February 2010 he was trusted the position of Deputy of Internal Division in Komnas HAM until 2012.

Since his appointment in 2010, he has done many strategic moves one of these moves is to strengthen

Sejak terpilih sebagai wakil Ketua I Bidang Internal pada 2010 beberapa langkah strategis telah dilakukan, salah satunya penguatan 6 perwakilan Komnas HAM di daerah. Upaya lain yakni pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun di lingkungan kerja Komnas HAM.

Beberapa isu sempat menjadi perhatiannya antara lain orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), penderita kusta, dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, dan beberapa isu lain.

Pada penghujung masa jabatannya, Stanley yang tercatat sebagai Ketua Tim peristiwa pelanggaran HAM berat Penembakan Misterius (Petrus) telah menuntaskan laporan tim ini. Sidang Paripurna 7 Juni 2012 telah memutuskan menerima dan menyetujui substansi yang dilaporkan oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Petrus 1982-1985 dan mewajibkan kepada Tim untuk memperbaiki laporan sesuai dengan hasil pembahasan paripurna untuk disahkan selambat-lambatnya pada Sidang Paripurna Bulan Juli 2012. Saat ini hasil penyelidikan kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti kendati belum ada kejelasan status kasus ini hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan.

Komnas HAM representation in 6 areas. Other effort is to implement the Act Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure in Komnas HAM 's field of work.

He has some concerns over some issues among others on people with psychiatric disorder (PPD), people living with leprosy, allegation of human rights violation in Papua and some other issues.

Stanley who is also the Chairperson of the Team to handle gross human rights violation on mysterious sniper cases has completed the team's report. The Komnas HAM General Assembly in June 7, 2012 has decided to accept and approve substances reported by the Ad Hoc Team of Investigation on Gross Human rights Violation on mysterius sniper cases 1982-1985 and mandated the team to revise its report in accordance with the general assembly deliberation to be approved in July 2012 General Assembly. Currently the investigation result of this case has been handed over to the Attorney General's Office to be followed up though there has not been a clarity on this case proceeding until this report is published.

NUR KHOLIS
WAKIL KETUA II BIDANG EKSTERNAL
DEPUTY OF EXTERNAL AFFAIRS

Nur Kholis lahir di Sungai Lilin, Sumatera Selatan, pada 21 Oktober 1970. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1995 dan menyelesaikan Program Master di Sungkong Hoe University Seoul Korea Selatan pada tahun 2008. Kiprahnya sebagai advokat dimulai saat ia bergabung dengan LBH Palembang dan Walhi Sumatera Selatan. Prestasinya semakin menanjak dan berbagai jabatan pernah dijalaninya. Menjabat Direktur Walhi Sumatera Selatan pada periode tahun 1997-1999, kemudian LBH Palembang dan memegang jabatan sebagai Direktur selama dua periode yakni periode tahun 2001-2003 dan periode tahun 2003-2007. Nur Kholis juga pernah memegang jabatan sebagai Ketua Dewan Nasional Walhi periode 2005-2008.

Selama berkiprah di Walhi dan LBH Palembang berbagai kasus pernah ia tangani mulai pendampingan, investigasi hingga melakukan gugatan hukum. Pada 2006 ia menjadi examinator dalam kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Pada tahun yang sama ia menjadi legal drafter UU Bantuan Hukum dan legal drafter UU Politik.

Berbagai pelatihan hak asasi tingkat nasional maupun internasional pernah diikutinya antara lain di Bangkok, Philipina, dan Amerika Serikat. Aktif sebagai narasumber di berbagai acara seminar,lokakarya, baik di forum lokal, regional maupun nasional. Berbagai karya tulisannya sudah tersebar diberbagai media. Nur Kholis juga pernah menulis dan menerbitkan buku berjudul Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan (2005). Sejak Februari 2010 ia dipercaya memegang tugas sebagai Wakil Ketua II Komnas HAM Bidang Eksternal hingga masa bakti 2012.

Jabatan Wakil Ketua Bidang Eksternal ia jalani pada periode 2010-2012. Dalam masa jabatannya, ia

Nur Kholis was born in Sungai Lilin, South Sumatera, on October 21, 1970. He earned his bachelor of Law degree from the Faculty of Law of the UNiversitas Sriwijaya Palembang in 1995 and completed his graduate study at Sungkong Hoe University Seoul South Korea in 2008. He started his work as an advocate when he joined Palembang Legal Aid Institute (LBH Palembang) and Walhi of South Sumatera. His achievements started to climb up and he has been trusted with many important positions. He was Director of Walhi in South Sumatera from 1997-1999, and then LBH Palembang Director for two periods of 2001-2003 and 2003-2007. Nur Kholis was also a Chairperson of Walhi National Board for the period of 2005-2008.

During his career in Walhi and LBH Palembang he has handled many cases ranging from advocacy, investigation to lawsuit. In 2006 he was the examiner for the investigation of the death of human rights activist Munir. In the same year he was a legal drafter of the Act on Legal Aid and Act on Politics.

He has taken parts in many training on human rights at the national or international level among others in Bangkok, Philippines, and the US. He is also very active as a resource person in many seminars, workshops, at the local, regional or national level. His articles have been published in many media. Nur Kholis wrote and published a book called The Face of Legal Aid in South Sumatera in 2005. Since February 2010, he has been trusted to be the Deputy of External Relation until 2012

He held the position as Deputy of External Relation in the period of 2010-2012. IN his time, he was very active in many activities at national or international level to expand Komnas HAM network. At the international level, Nur Kholis was active in many international

aktif dalam berbagai kegiatan baik di ranah nasional maupun internasional guna memperluas jejaring kerja Komnas HAM. Di level internasional, Nur Kholis aktif di berbagai forum internasional. Di level nasional, Nur Kholis menginisiasi berbagai nota kesepahaman dengan pihak-pihak terkait. Kerjasama tersebut dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan guna memaksimalkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM. Kerjasama ini dilakukan agar upaya penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

forum. He also initiated some memorandum of understanding with many relevant institutions at the national level. He built the cooperation in order to maximize the function and authority of Komnas HAM . This cooperation is meant to enforce and advance human rights in Indonesia.

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK
KOMISIONER SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN
COMMISSIONER FOR SUB-COMMISSION OF MONITORING AND INVESTIGATION

Johny Nelson Simanjuntak lahir di Sidikalang Sumatera Utara pada 1 Mei 1956. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1982. Menjabat Direktur Yayasan ATMa pada 1996 hingga 2007. Sejak 1982 ia aktif dalam berbagai kegiatan pembelaan HAM terhadap korban pelanggaran HAM seperti warga miskin, korban penggusuran, maupun pembelaan hak dan kepentingan buruh.

Namanya mulai mencuat pada 1985 saat mengorganisir dan membela kepentingan dan hak warga korban pembangunan waduk Kedung Ombo. Akibat komitmen dan kegigihannya melakukan pembelaan hak asasi warga miskin, pada 1992 ia memperoleh penghargaan prestitius Yap Thian Hien Award dari Yapusham.

Di samping melakukan pembelaan HAM ia juga aktif melakukan pendidikan dan mempromosikan HAM kepada masyarakat pedesaan, buruh, mahasiswa, kelompok perempuan, dan warga gereja. Banyak melakukan diskusi, seminar, dan pendidikan hak asasi manusia.

Berbagai pelatihan dan pendidikan HAM pernah diikutinya baik di tingkat nasional maupun internasional seperti di Malaysia, Thailand, dan Canada. Pada 2005 ia diangkat Walikota Solo sebagai Ketua Komite Independen Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta. Beberapa karya-karya tulisnya sudah dibukukan, antara lain buku berjudul *"Gereja dan Hak Asasi Manusia: Belajar dari Pengalaman Gerakan Hak Asasi di Asia"*.

Sejak berkiprah di Komnas HAM, ia dipercaya memegang tugas sebagai anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan hingga akhir masa baktinya di tahun 2012. Sepanjang masa jabatannya Johny Nelson Simanjuntak terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang begitu kompleks. Mulai persoalan pelanggaran hak-hak di bidang sipil politik hingga hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Johny Nelson Simanjuntak was born in Sidikalang North Sumatra on May 1, 1956. He earned his bachelor of law degree from Gadjah Mada university Yogyakarta in 1982. He was Yayasan Atma Director from 1996 to 2007. He has been active since 1982 in many human rights defending activities to victims of human rights violation such as poor community, victims of forced eviction, or defending the right and interest of labour.

His name rose to recognition in 1985 when he organized and defended the interest and right of people who were victimized by the development of Kedung Ombo dam. As reward to his commitment and persistency he was awarded with prestigious award of Yap Thian Hien Award from Yapusham.

Aside from defending human rights he is also active in educate and promote Human rights issues to rural community, labors, students, women's group, and church community. He has organized many discussions, seminars and educational program on human rights.

He has taken parts in many training and education program on human rights at the national or international level such as in Malaysia, Thailand, and Canada. In 2005, he was appointed by the Mayor of Solo as the Chairman of Independent Committee for Women's and Children's protection in Surakarta. He has written many books among others Church and Human Rights: lessons learned from human rights movement in Asia.

Since his time in Komnas HAM , he has been trusted to be a Komnas HAM commissioner in Sub-Comission of Monitoring and Investigation until his period ended in 2012. During his time in Komnas HAM , Johny Nelson Simanjuntak has been active in many monitoring and investigation activities of complex human rights violation cases ranging from violation of civil and political rights, to violation of economic, social and cultural rights.

He believes that there are 3 dimensions of human rights violation that were quite prominent in 2012,

Menurutnya ada 3 dimensi pelanggaran HAM yang dinilainya cukup mengemuka sepanjang 2012 yakni persoalan konflik agraria, kebebasan berkeyakinan dan konflik perburuhan. Konflik agraria masih menjadi problem pelik di Indonesia. Ini tercermin dari begitu tingginya angka konflik pertanahan antara pihak korporasi dan masyarakat. Ironisnya, dalam konflik pertanahan seringkali pemerintah justru menjadi pihak yang memberi andil sangat besar munculnya pelanggaran HAM. Konflik pertanahan terus mencuat karena kerakusan korporasi untuk menguasai lahan dengan skala luas tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat.

Pada kasus kebebasan berkeyakinan, menurut Johny, negara yang seharusnya menghormati dan melindungi hak berkeyakinan tidak optimal dalam menjalankan kewajibannya. "Masalah kebebasan beragama butuh efektivitas peran Negara. Negara harus hadir lebih awal dalam setiap terjadinya kekerasan," katanya. Jika kekerasan atas nama agama dibiarkan terjadi berulangulang dan tidak ada penegakan HAM, ini bisa memunculkan justifikasi bahwa kekerasan kebebasan beragama dibenarkan Negara. "Inilah paradoks di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia," tambah Johny.

Terkait konflik perburuhan, kasus ini muncul sebagai reaksi perusahaan terhadap keberadaan buruh yang terkonsolidasi. Serikat buruh yang kuat diasumsikan sebagai ancaman bagi perusahaan sehingga keberadaannya dibuat mandul. Tak optimalnya serikat buruh berdampak pada melemahnya posisi buruh sehingga mereka tak punya posisi tawar bilamana terjadi sesuatu menyangkut persoalan ketenagakerjaan. "Banyak perusahaan tak welcome terhadap keberadaan serikat buruh. Dengan berbagai cara, serikat buruh dibuat tak berfungsi," paparnya.

Kegiatan Johny ternyata tidak hanya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM saja, ia juga terlibat dalam Tim Revisi UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Berbagai ceramah seputar persoalan HAM sering juga ia lakukan di berbagai komunitas guna menyebarluaskan pemahaman seputar HAM. Komunitas buruh, pedagang kaki lima, dan mahasiswa merupakan contoh sasaran yang sering ia ajak bertukar pikiran tentang HAM.

which were agrarian conflict, freedom of religion and employment/labor-related conflicts. Agrarian conflict remains to be complicated problem in Indonesia, which is reflected by the high occurrence of land conflict between corporation and community. Ironically in land conflict, government tend to play huge role in stimulating human rights violation. Land conflict expanded due to corporate greed in occupying the land regardless the rights of community living in the area.

On freedom of religion cases, he thinks that the state that should have respected and protected the freedom of religion does not implement its obligation in optimum manner. " The state should play its effective role in solving freedom of religion cases. State should be present before others in every occurrence of violence," he said. If violence on behalf of one's religion continues to happen repeatedly and no human rights enforcement is implemented, this will justify the situation where violence on the basis of religion is allowed by the State. "This is the paradox amidst Indonesian community plurality," he added.

In regards to labor-related conflict, this case emerged as a corporation's reaction toward consolidated existence of labor movement. Strong labor union is considered as a threat to the company, thus they tend to weaken its existence. Unoptimized trade union will weaked labor's position hence they will not have bargaining power should anything on employment happens. "there are a lot of companies that cannot accept the existence of trade union. They will make the trade union not able to function well," he said.

Johny is not only active in handling human rights violation cases but he is also involved in the Team for Revision of Act Number 39/1999 on human rights and Act Number 26/2000 on human rights Court. He has given many speeches on human rights in many communities in order to disseminate better understanding on human rights. The labors, street vendors, and students are some communities that he likes to exchange ideas about human rights with.

KABUL SUPRIYADHIE
KOMISIONER SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN
COMMISSIONER OF SUB-COMMISSION MONITORING AND INVESTIGATION

Kabul Supriyadhie lahir di Demak pada 27 Juli 1955. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 1980. Pendidikan S2 diselesaikan di Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung pada 1994.

Pengalaman di dunia peradilan ia peroleh ketika menjabat sebagai Hakim Ad Hoc HAM Pengadilan HAM pada 2002-2007. Sedangkan kariernya di dunia akademis dimulai ketika ia diangkat menjadi dosen di Universitas Diponegoro pada1981. Ia pernah menjabat dekan fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI pada periode tahun 1995-1998 dan rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI pada periode tahun 2003-2007.

Sejumlah organisasi pernah ia jalani. Selama dua periode ia menduduki jabatan sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah yakni pada periode tahun 2000-2005 dan periode tahun 2006. Ia juga tercatat sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang pada tahun 2006 hingga kini. Ia aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pengajar pada pelatihan calon advokat maupun para hakim.

Sebelumnya ia banyak terlibat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak berkonflik dengan jalan mediasi, namun sejak Februari 2010 ia dipercaya di Subkom Pemantauan dan Penyelidikan dan menghadapi problem penegakan HAM yang tidak kalah pelik. Sejak 2010, Kabul Supriyadhie aktif melakukan kegiatan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu perhatiannya yakni masalah kekerasan bernuansa agama. Menurutnya, konflik keyakinan lebih disebabkan oleh kurangnya kesadaran HAM masyarakat dan tidak maksimal negara dalam melindungi HAM warganya.

Kabul Supriyadhie was born in Demak on July 27, 1955. He earned his bachelor of law degree from Faculty of Law of Universitas DIponegoro (UNDIP) Semarang in 1980. He completed his graduate study in Universitas Padjajaran Bandung in 1994.

His experience in judiciary started after he held a position of Ad Hoc Human Rights Judge in the Human Rights Court from 2002 to 2007. While he started his career in academics after being appointed as a lecturer in UNiversitas Diponegoro in 1981. He was a dean for Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI at the Faculty of Law for the period of 1995-1998, and rector in the same university from 2003-2007.

He has had some experiences in many organizations. He was the Secretary for Indonesian Ulema Council (MUI) Central Java branch for two periods of 2000-2005 and also in 2006. He has been the Tanfidziyah Chief (Chief of Executive) of Nahdlatul Ulama Branch in Semarang since 2006 until now. He is often invited as resource person in many activities such as seminar, workshop, and trainer in advocate or judges training program.

Previously he has involved in mediation for parties in conflicts, but since February 2010 he has been trusted to be the Sub-Commission of Monitoring and Investigation and to handle human rights enforcement that is as complicated as his previous post. Kabul Supriyadhie has been active since 2010 on monitoring and investigation of human rights violation cases. One of his concerns now is on religious-based violence. He thinks that the inter-religion conflicts happen due to lack of awareness on human rights among community and the State cannot protect its citizens' human rights to the fullest.

Aside from monitoring and investigation he also

Selain kegiatan terkait fungsi pemantauan dan penyelidikan, ia juga terlibat aktif dalam penyelidikan proyustisia sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satunya yakni penyelidikan proyustisia kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kasus ini, sebagaimana komitmen Komisioner periode tahun 2007-2012, harus dituntaskan pada tahun 2012 atau dipenghujung masa bakti mereka.

Dalam rangka menuntaskan kasus ini, pada Sidang Paripurna 11 Januari 2012 telah ditunjuk ahli Hukum Pidana Dr. Omar Syarif Edi Siraj dan Dr. Suparman Marzuki untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan Laporan Tim Lapindo. Kemudian pada Sidang Paripurna 6-7 Maret 2012 ditunjuk DR. Fadillah Agus,SH sebagai pembuat legal opinion/ penilai atas laporan akhir Tim Ad Hoc Lapindo.

Setelah diskusi panjang yang melibatkan para ahli, maka pada Sidang Paripurna 8 Agustus 2012 diputuskan bahwa pada laporan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Selain itu juga diputuskan bahwa harus dilakukan penyelesaian yang memberikan rasa keadilan bagi para korban mengingat kasus Lumpur Panas Lapindo telah diputuskan merupakan pelanggaran HAM berdasar Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Oleh karena itu Komnas HAM akan tetap meminta pertanggungjawaban terhadap pemenuhan hak-hak korban atas pelanggaran HAM dalam Peristiwa Lumpur Panas Lapindo. Komnas HAM pun berkomitmen untuk melakukan kajian terhadap pemusnahan ekologi (ecosida) dan menjadikannya sebagai salah satu kejahatan HAM Berat ke dalam perubahan UU No. 26/2000 dan perubahan KUHP.

involves in pro-justitia investigation as mandated in Act Number 26 of 2000 on Human rights Court. One of the pro-justitia investigations is on Lapindo mud case in Sidoarjo, East Java. The 2007-2012 Commissioners have the commitment to complete the investigation in 2012 or at the end of their period in the office.

In order to settle the case in January 11, 2012 the Plenary Session has appointed Expert on Criminal Law Dr. Omar Syarif Edi Siraj and Dr. Suparman Marzuki to render their legal opinions on Lapindo Team's Reprot. Then in the plenary session of March 6-7 2012, they have appointed DR. Fadillah Agus SH as legal opinion drafter/assessor on Lapindo Ad Hoc Team's final report.

After long discussion involving experts, in August 8, 2012 the plenary session decided that in the Report of Ad Hoc Team for the investigation of Gross Human Rights Violation, no preliminary evidence was found to support allegation of gross human rights violation. It has also been decided that there should be a settlement in order to satisfy victims' sense of justice, considering that Lapindo mud case has been decided as gross human rights violation based on Act Number 39 of 1999. Therefore the Komnas HAM will continue to ask Lapindo to be accountable in fulfilling the victims' rights on the human rights violation occurring in Lapindo mud incidence. Komnas HAM also has the commitment to conduct study on ecocide and include it as one of gross human rights violations in the revision of the Act Number 26 of 2000 and revision of the Penal Code.

HESTI ARMIWULAN
KOMISIONER SUBKOMISI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN
COMMISSIONER OF SUB-COMMISSION EDUCATION AND PUBLIC AWARENESS

Hesti Armiwulan lahir di Pasuruan pada 20 Desember 1963. Gelar sarjana hukumnya diperoleh dari Universitas Surabaya pada 1987. Di Universitas yang sama ia menyelesaikan pendidikan pasca sarjana *(S2) Program Ilmu Hukum pada 1996 dan saat ini ia telah menyelesaikan program doktor (S3) di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI).*

Di almamaternya, Universitas Surabaya, ia tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum dan menjadi Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia pada tahun 2002 hingga 2006. Dalam dunia aktivis perannya cukup diakui, terutama sejak ia terlibat aktif di Pusat Studi Hak Asasi Manusia pada 1995 dan ketika pada tahun 1997 bersama beberapa aktivis perempuan di Surabaya mendirikan women crisis centre "Savy Amira" untuk diseminasi dan advokasi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Akibat kiprahnya tersebut, ia kerapkali mendapatkan undangan sebagai narasumber dan penceramah pada berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, pelatihan, fasilitator, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Berbagai pelatihan untuk skala profesional di tingkat internasional yang pernah diikutinya antara lain di pelatihan di Philipina (2001), Swedia (2003), Barcelona Spanyol (2004), Amerika (2005), dan Bangkok (2006). Karya-karya tulisnya tersebar diberbagai media publikasi, baik buku, media penelitian, media kajian maupun berbagai jurnal. Salah satu buku karyanya berjudul *Menggugat Hak Politik Perempuan (2005).*

Pada masa bakti Anggota Komnas HAM periode tahun 2007-2012, ia pernah dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Wakil Ketua II Bidang Eksternal periode 2007-2010. Paska masa baktinya tersebut, Hesti Armiwulan dipercaya sebagai

Hesti Armiwulan was born in Pasuruan on December 20, 1963. She obtained her bachelor of law degree from Universitas Surabaya in 1987. She also obtained her graduate degree from the same university *in 1996, and currently completing her post-graduate degree in the Faculty of Law of Universitas Indonesia's Post-Graduate Studies.*

In her alumnae university, she is a permanent lecture of Faculty of Law and the Chairwoman of Human Rights Study Center from 2002 until 2006. Her role as an activist earned a lot of recognitions especially since her active role in the Human Rights Study Center in 1995 and also when in 1997 she and some of women activists in Surabaya established women crisis center "Savy Amira" for dissemination and advocacy on the rights of women and children who are victimized by violence.

As the consequences of her roles, she is often invited to be resource person, speaker and facilitator in many activities such as seminar, workshop, training either at the regional, national or international level. She participated in many trainings for professionals at international level such as trainings in the Philippines (2001), Sweden (2003), Barcelona Spain (2004), USA (2005) and Bangkok (2006). Her articles have also been published in many media of publication such as books, research media, study, or part of journal. One of the books written by Hesti is Claiming Women's Political Rights (2005).

In the period of 2007-2012 she was trusted as a Deputy for External Relation from 2007-2012. After she finished her time, she was entrusted as Commissioner for Sub Commission of Education and Public Awareness. She is very active in many awareness raising activities on human rights issues, human rights

Komisioner Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan. Ia aktif dalam berbagai kegiatan mulai penyuluhan HAM, pelatihan HAM, menjadi narasumber atau penceramah dalam forum-forum HAM baik di tingkat nasional maupun internasional.

Begitu banyak kegiatan yang telah ia lakoni dalam rangka penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat luas. Salah satunya yakni pembelaan terhadap kelompok rentan seperti perempuan korban pendudukan Jepang (Jugun Ianfu), waria, penyandang disabilitas dan sebagainya.

Perempuan korban pendudukan Jepang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jugun Ianfu masih sangat membutuhkan perhatian karena kerapkali mengalami stigma dan diskriminasi, bahkan hingga hari ini. Perjuangan mereka untuk memperoleh keadilan sudah berlangsung sejak era 1980-an. Keadilan itu tidak kunjung datang lantaran pemerintah tidak pernah mengapresiasi perjuangan para ex-jugun ianfu tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, perlu langkah-langkah strategis agar sub-ordinasi terhadap ex-jugun ianfu dapat dihentikan. Kelompok lain yang juga mengalami stigma dan diskriminasi adalah kelompok waria. Menurutnya, para waria harus mendapatkan jaminan HAM seperti hal nya manusia lain yang menapat predikat "norma" tanpa adanya pembedaan.

Upaya peningkatan kesadaran HAM, bagi Hesti, tidak berhenti di sini saja. Salah satu kegiatan yang cukup berhasil yakni penyelenggaraan Workshop Nasional HAM yang melibatkan 103 kepala daerah baik dari kalangan Gubernur, Walikota, maupun Bupati, dari seluruh Indonesia sebagai partisipan. Menurutnya, para kepala daerah merupakan kelompok strategis yang harus mendapatkan pemahaman HAM yang tepat karena merekalah yang berinteraksi dengan masyarakat melalui perangkat kebijakan yang mereka miliki.

training, and also becomes resource person or speaker in human rights forum at the national or international level.

She has taken a lot of roles in disseminating views on human rights to the public, one of her works is defending vulnerable group such as the women victims of Japanese invasion (Jugun Ianfu), the transgenders, people with disabilities, etc.

Women victims of Japanese invasion or known as Jugun Ianfu need a lot of attention because they often experience stigmatization and discrimination, even until today. Their struggle to get justice has been going on since 1980s. Justice never comes since government has never appreciated their struggle. Therefore Hesti thinks that there should be strategic steps in order to stop the subordination of these former jugun ianfu women. Other group that also experience stigma and discrimination is the transgender. She thinks that transgenders shall obtain human rights assurance just like any other human being without being discriminated against.

Hesti also thinks that activities to increase human rights awareness do not stop there. One of the most successful activities is the organizing of National Workshop on Human Rights that involved 103 heads of local government from Governor, Mayor, and Regent from all over Indonesia as the participants. She also thinks that the heads of local government are the strategic groups who need better understanding on human rights issues because they are the ones interacting directly with the public through their policy function.

SAHARUDDIN DAMING
KOMISIONER SUBKOMISI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN
COMMISSIONER OF SUB-COMMISSION EDUCATION AND PUBLIC AWARENESS

Saharuddin Daming lahir di Pare-Pare Sulawesi Selatan pada 28 Mei 1968. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar pada 1994. Di Universitas yang sama ia berhasil menyelesaikan program pasca sarjana dan program doktoral ilmu hukum. Ia adalah Direktur Eksekutif Empowerment Advocation Foundation Indonesia Disablecitizent.

Setelah menamatkan pendidikan sarjana ia menerima amanah dari komunitas tunanetra Sulawesi Selatan untuk memimpin Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). Sejak itu, ia memulai debutnya memperjuangkan dan membela hak penyandang cacat khususnya tunanetra. Ia juga dikenal aktif sebagai advokat dan konsultan hukum serta penasehat ahli yang terlibat aktif dalam mensupervisi beberapa lembaga di Sulawesi Selatan seperti Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC), Forum Advokasi Penyadaran Hak Asasi Penyandang Cacat, Jaringan Kerja Advokasi Penyelenggaraan Pemilu yang Adil dan Aksesibel bagi Penyandang Cacat (JAKAPASCA), Persatuan Tunanetra Indonesia, dan Forum Penegak Demokrasi dan Keadilan Penca.

Sejak 2007 Saharuddin Daming konsisten menggawangi Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan hingga masa bhakti 2012. Ia sangat aktif dalam kegiatan diseminasi dan penyebarluasan wacana tentang HAM baik pada kegiatan-kegiatan pelatihan maupun sebagai pembicara di acara-acara seminar dan diskusi di berbagai forum. Bahkan di sela-sela kegiatannya yang lumayan padat, Bapak dua anak ini masih produktif menulis artikel dan opini di berbagai media massa nasional.

Sekalipun kuantitas kegiatannya cukup tinggi, ia tetap memberikan perhatian khusus pada kelompok

Saharuddin Daming was born in Pare-Pare South Sulawesi on May 28, 1968. He obtained his bachelor of Law degree from the Faculty of Law of Universitas Hasanudin in Makassar in 1994. He also completed his graduate and post graduate study in law in the same university. He is the Executive Director of Empowerment Advocation Foundation Indonesia Disablecitizent.

After finishing his under-graduate study he was given a mandate from South Sulawesi Blind Community to chair the Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) (Indonesian Blind Association). Since then he started his work in fighting and defending for the rights of people with disability especially the blinds. He is also active as an advocate and consultant of law as well as expert adviser who involved actively in supervising some institutions in South Sulawesi such as the Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC) (Advisory Board of Sports for People with Disability), Forum Advokasi Penyadaran Hak Asasi Penyandang Cacat (Advocacy Forum for the Increased Awareness of the human rights of people with disability), Jaringan Kerja Advokasi Penyelenggaraan Pemilu yang Adil dan Aksesibel bagi Penyandang Cacat (JAKAPASCA) (Advocacy Nerwork for Fair and Accessible Election for People with Disability), Persatuan Tunanetra Indonesia (Indonesian Blind Association), and Forum Penegak Demokrasi dan Keadilan Penca (Forum for Democracy and Justice for People with Disability).

Saharuddin Damin has been very consistent in guarding the Sub-Commission of Education and Counseling since 2007 until the completion of 2012 term. He has been very active for information dissemination and distribution on human rights either in training or as speaker in seminar and discussion. In his hectic work, the father of two is still very productive

rentan penyandang disabilitas. Ia pernah melakukan advokasi penyandang disabilitas di Makassar yang diperlakukan diskriminatif oleh sebuah maskapai penerbangan yang menghasilkan kesepakatan yang memenangkan keduabelah pihak. Lalu kasus pelecehan terhadap penyandang disabilitas pada sebuah tayangan sinetron di stasiun TV nasional yang akhirnya disepakati untuk dihentikan penayangannya. Menurutnya, menghentikan sama sekali tindakan diskriminasi, terutama pada kelompok rentan bukanlah perkara mudah, butuh kerja keras dan perjuangan gigih.

Berangkat dari pengalaman advokasi terhadap penyandang disabilitas inilah yang kemudian melatarbelakangi Saharuddin Daming berhasil merumuskan istilah penyandang disabilitas untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang justru mendiskriminasikan. Perubahan tersebut bukan tanpa melalui proses panjang. Upaya ini melibatkan banyak pihak karena terkait dengan bahasa yang memiliki tafsir sangat tinggi. "Komnas HAM mengajak kepada semua pihak agar bersama melakukan sosialiasi tentang istilah 'penyandang disabilitas' untuk diterapkan dalam bahasa komunikasi secara formal maupun informal," papar Saharuddin Daming.

in writing article and opinion in national media.

Even though his activities are very busy, he still pays special attention to vulnerable group especially people with disabilities. He has done an advocacy for people with disability in Makassar who were discriminated against by an airline, which resulted in agreement that benefit the two parties in conflict, as well as on a mockery of people with disability in a soap opera broadcasted in national TV station, which resulted on termination of the broadcast. He believes that it is not easy to stop discrimination against vulnerable group, it takes a lot of hard work and persistency.

From his experience of advocating for people with disability Saharuddin Daming is successful in promoting the use of 'people with disability' term replacing the word 'crippled' that tends to discriminate the people. This change has gone through long process and involved many parties because it relates to language with sophisticated interpretation. "Komnas HAM asks all parties to disseminate the term "people with disability" to be implemented in formal or informal communication" stated Saharuddin Daming.

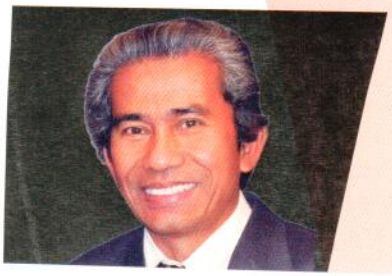

SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULEU
KOMISIONER SUBKOMISI MEDIASI
COMMISSIONER OF SUB-COMMISSION OF MEDIATION

Syafruddin Ngulma Simeuleu lahir di desa Ulul Mayang Pulau Simeulue Aceh pada 17 September 1957. Ia meraih gelar sarjananya dari Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pria ini sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur pada periode tahun 2001-2003 dan Direktur Peduli Indonesia pada tahun 2000-2006. Aktivitasnya di dunia LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) membuatnya terlibat aktif dalam kegiatan advokasi dan pedampingan kasus-kasus diberbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah advokasi hak-hak korban semburan lumpur panas Lapindo. Ia juga tercatat sebagai pendiri Board of Indonesia Organic Certification/BIOCert dan pada tahun 2005 hingga 2008 ia menjabat dalam keanggotaan Dewan Nasional Walhi dan Dewan Perwakilan Anggota Board of Indonesia Organic Certification/ BIOCert. Di waktu luangnya, ia cukup aktif mengikuti berbagai pelatihan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pria ini ternyata cukup menikmati perannya sebagai Komisioner Subkomisi Mediasi. Betapa tidak, posisi ini dipegangnya sejak ia terpilih sebagai Anggota Komnas HAM pada 2007 dan dijabatnya hingga akhir masa baktinya di Komnas HAM pada 2012.

Konsistensi Syafruddin Ngulma Simeuleu berangkat dari keyakinan bahwa jalur mediasi adalah solusi yang paling realistis dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia karena terbukti lebih efektif dan mempunyai kekuatan hukum. Kekuatan mediasi, menurutnya, terlebih karena produk akhir penyelidikan Komnas HAM hanya terbatas pada rekomendasi yang tidak mengikat para pihak.

Barangkali sudah tidak terhitung lagi kasus-kasus yang telah berhasil ia selesaikan melalui jalur mediasi. Menurutnya, mediasi adalah cara terbaik, tercepat,

Syafruddin Ngulma Simeuleu was born in Ulul Mayang, Pulau Simeulue Aceh on September 17, 1957. He earned his bachelor degree from IAIN Ar-Rainy Faculty of Preaching in Banda Aceh.

This man was trusted to hold a position as Walhi Chief of Executive in East Java for 2001-2003 term and Direcotr of Peduli Indonesia from 2000 to 2006. His activism in NGO has made him very active in advocacy and assistance of cases in many places in Indonesia. One of the cases is advocacy of rights of victims of Lapindo hot mudflow. He was also one of the founders of Board of Indonesia Organic Certification/BIOCert, and he was the member of Walhi National Board and the Representative Assembly member of Board of Organic Certification/ BIOCert. In his spare time, Syafruddin actively participates in many trainings at national or international level.

He really enjoys his role as a Commissioner of Sub-Commission of Mediation. He has no reason not to enjoy the role because he has been in the position since his appointment as member of Komnas HAM in 2007 and he was in the position until the completion of his term in Komnas HAM in 2012.

His consistency roots from his belief that mediation is the most realistic solution in resolve human rights violation cases because it has been proven to be more effective and has legally binding power. He thinks that mediation's strength comes from the fact that Komnas HAM investigation result is limited only to recommendations that are not legally binding to all parties involved.

The number of cases that he managed to solve through mediation is countless. In his opinion mediation is the best, quickest, cheapest and the most

murah, terjamin kerahasiaannya. Di samping itu adanya pengakuan bahwa para pihak berada pada posisi yang setara dan memiliki kekuatan hukum.

Beberapa kasus justru tidak cukup hanya diselesaikan melalui mekanisme penyelidikan karenanya diarahkan untuk dilakukan mediasi, salah satunya kasus kekerasan di makam Mbah Priuk, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menyita perhatian publik.

Menurutnya, kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur mediasi banyak terkait dengan persoalan konflik agraria, terutama sengketa antara perusahaan dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai imbas aksi korporasi industri perkebunan dan pertambangan.

Terlepas dari nilai strategis mekanisme mediasi, ia pun tidak menutup fakta bahwa terdapat persoalan yang harus dihadapi dalam melakukan proses mediasi, salah satunya yakni internalisasi prinsip HAM dalam proses pembangunan. Pemerintah Daerah seringkali tak menaruh perhatian yang cukup terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di daerahnya.

Selain aktivitas mediasi yang menjadi tugas pokok dan fungsinya selaku Komisioner Subkomisi Mediasi, kiprah Syafruddin Ngulma Simeuleu tidak hanya berhenti disitu. Ia turut berperan pada berbagai aktivitas lain menyangkut fungsi dan kewenangan Komnas HAM. Salah satunya yakni terlibat dalam tim penyelidikan proyustisia lumpur panas Lapindo. Selain itu, ia juga terlibat aktif dalam tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang menimpa tersangka kasus terorisme.

also acknowledges that both parties are in equal position and both have legal power.

There are some cases where investigation is insufficient, hence mediation is chosen, one of these cases is the violence case that happened in Mbah Priuk grave in Koja, Tanjung Priok, North Jakarta that got a lot of public attention.

He also thinks that cases solved through mediation are mostly related to agrarian conflict, especially dispute between corporation and local or indigenous community, as the impact of corporation acts of plantation and mining industry.

Aside from mediation strategic value, he also agrees with the fact that there are some problems in doing mediation, one of these problems is internalization of human rights principle in development process. Local government tends to care less on numerous human rights violation that occurred in their area.

As a commissioner of Sub-Commission of Mediation, his work does not stop there. He also plays important role in other activities that are related to the Komnas HAM 's function and authority. One of his roles is to be involved in pro-justitia investigation on Lapindo hot mudflow incidence. He is also involved as part of investigation team on allegation of human rights violation to suspects in terrorism cases.

RIDA SALEH
KOMISIONER SUBKOMISI MEDIASI
COMMISSIONER OF SUB-COMMISSION OF MEDIATION

M. Ridha Saleh lahir di Palu pada 31 Maret 1970. Pria ini meraih gelar sarjana sosiologi dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Ia lebih dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup dan menjabat sebagai Deputi Direktur Nasional WALHI pada tahun 2002 hingga tahun 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat di Palu pada tahun 2002.

Mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Tadulako ini sudah terlibat aktif dalam kegiatan advokasi berbagai kasus dan berperan sebagai fasilitator sejak ia masih duduk di bangku kuliah. Perannya dalam ranah ini dimulai ketika ia bergabung sebagai volunteer di Yayasan Tanah Merdeka. Sejak saat itu, aktivitasnya dalam advokasi dan fasilitasi terhadap berbagai kasus baik di tingkat regional maupun nasional semakin intensif. Pada kancah internasional, beberapa kali ia dipercaya untuk mewakili Indonesia sebagai delegasi NGO pada Sidang Komisi HAM PBB.

Beberapa karya-karya publikasi pernah ia terbitkan, salah satunya yakni buku yang berjudul *Ecocide: Pelanggaran HAM dan Politik Kejahatan Lingkungan*. Ia memang cukup aktif menulis artikel baik di media jurnal maupun media massa lokal maupun nasional.

Ridha Saleh atau yang akrab disapa Edang ini juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penyelidikan, pemantauan hingga mediasi beragam isu hak asasi manusia. Pada periode 2007 hingga 2010 ia pernah *menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Internal. Paska masa jabatannya sebagai Waka Internal, ia memilih untuk berkonsentrasi sebagai Mediator di Subkomisi* Mediasi.

Selama masa pengabdiannya di Komnas HAM (2007-2012), banyak aktivitas yang sudah ia lakoni baik terkait aktivitas penyelidikan, pemantauan, maupun

M. Ridha Saleh was born in Palu on March 31, 1970. This man obtained his degree in sociology from Universitas Tadulako, Central Sulawesi. He is known as environmental activist and was Walhi's Deputy of National Director from 2002 to 2006. He was the Director of Yayasan Pendidikan Rakyat in Palu in 2002.

The former Chairperson of Students' Senate in Universitas Tadulako has been actively involved in many advocacy activities in many cases and becomes facilitator since his university time. His role in human rights domain started when he joined as volunteer in yayasan Tanah Merdeka. Since then his activism on advocacy and facilitation of many cases at regional or national level becomes very intensive. At the international forum, he was trusted to represent Indonesia as part of NGO delegation in Human Rights Commission Assembly at the UN>

He has published some of his works, one of the publications is book called Ecocide: Human Rights Violation and Environmental Crime Politics. He is quite active in writing article in journal or in national and international media.

Ridha Saleh whose nickname is Edang, was involved in many investigation, monitoring to mediation process of many human rights issues mediation. Within the period of 2007-2010 he was trusted with the position of Deputy on internal Relation. After the completion *of his term as the Deputy, he chose to concentrate as Mediator in Sub-commission of Mediation.*

In his time in Komnas HAM (2007-2012) there has been a lot of activities that he has done on investigation, monitoring or mediation. The case in Papua is one of the cases that dragged most of his attention. In this case Komnas HAM succeeds to disclose the suspect

mediasi. Kasus kekerasan di Papua adalah salah satu kasus yang sempat menyita perhatiannya. Dalam kasus ini Komnas HAM berhasil mengungkap tersangka pelaku kekerasan terhadap penduduk sipil dan pembunuhan terhadap seorang pendeta. Pada ranah mediasi, Ridha Saleh banyak terlibat untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik seperti pada kasus pengggusuran permukiman Cina Benteng di Tangerang, Banten.

Keterlibatan Ridha Saleh secara intens juga tampak dalam tim reparasi yang dibentuk oleh Sidang Paripurna Komnas HAM. Tim ini bertujuan agar korban pelanggaran HAM masa lalu dapat memperoleh keadilan melalu mekanisme rehabilitasi dan kompensasi. Pemerintah diharapkan mengedepankan kebijakan ini dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

of violent act against civilians and murder of a priest. In mediation, Ridha Saleh has been involved in resolving conflict between parties such as forced eviction case of Benteng Chinese community in Tangerang, banten.

Ridha Saleh intense involvement is also prominent in reparation team established by the Komnas HAM Plenary Session. This team aims to bring justice to the victims of past human rights violations through rehabilitation and compensation. The government is expected to prioritize policy in solving the past human rights violation cases.

AHMAD BASO
KOMISIONER SUBKOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
COMMISSIONER OF SUB-COMMISSION OF RESEARCH AND STUDY

Ahmad Baso lahir di Makasar pada 14 November 1971. Ia sempat mengenyam pendidikan Sarjana di Fakultas Syariat Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) dan STF Driyarkara Jakarta. Melekat pada pria ini adalah predikat sebagai aktivis dan peneliti. Aktivitas intelektualnya telah ia dedikasikan pada majalah Ummat (1994-1998) sebagai wartawan, peneliti lepas di LP3ES (2000 2001), salah seorang pendiri Madrasah Emansipatoris (ME)-Institute for Cultural (Policy) Studies, dan koordinator aliansi Jamaah Persaudaraan Sejati (JPS).

Ia pernah berperan aktif di ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) Jakarta dan di PSQ Jakarta. Bersama sejumlah aktivis muda NU, ia mendirikan Institute for NU Studies yakni lembaga dengan fokus perhatian pada kajian-kajian dan penelitian tentang NU, baik pada ranah aktivitas lokal maupun wacana NU.

Karya-karyanya intelektual yang pernah dihasilkannya adalah seputar isu agama, budaya dan isu HAM yang menghiasi sejumlah media, baik lokal maupun nasional. Ia juga tercatat sebagai kontributor di sejumlah jurnal seperti Tashwirul Afkar (lakpesdam NU), Gerbang (eLSAD), dan Postra (ISIS). Di antara karya-karyanya adalah Civil Society versus Masyarakat Madani (1999), Post-Tradisionalisme Islam (ed. dan terj.2000), Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam (2002), Islam Pasca-Kolonial (2005), NU Studies (2007), dan Pesantren Studies (yang rencananya akan diterbitkan dalam 14 buku).

Sejak terpilih sebagai Komisioner Komnas HAM pada 2007 hingga penghujung masa jabatannya, ia konsisten menggeluti kajian dan penelitian isu-isu kontemporer hak asasi manusia di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Menurutnya, upaya pemajuan

Ahmad Baso was born in Makasar on November 14, 1971. He studied in Faculty of Syariah in the Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) and STF Driyarkara Jakarta. He is known as researcher and activist. His intellectual activism started when he was a journalist for Ummat magazine (1994-1998), freelance researcher at the LP3ES (2000-2001), one of the founders of Madrasah Emansipatoris (ME) -Institute for Cultural (Policy) Studies, and coordinator of Jamaah Persaudaraan Sejati (JPS).

He was also active at the ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace) Jakarta and PSQ Jakarta. With some of young activists in NU, he established Institute for NU Studies, which is an institution with the focus on studies and researches on NU, either in local activism or NU discourse.

He has written many articles on religion, culture and human rights issues that were published in many media locally or nationally. He is also one of the contributor for some journal such as Tashwirul Afkar (lakpesdam NU), Gerbang (eLSAD), and Postra (ISIS). Some of his works are Civil Society versus Masyarakat Madani (Civil Society Vs. Civilized Society) (1999), Post-Tradisionalisme Islam (Post-traditionalism Islam) (edited and translated 2000), Plesetan Lokalitas (Parody on Locality): Politik Pribumisasi Islam (2002), Islam Pasca-Kolonial (2005), NU Studies (2007), and Pesantren Studies (which is planned to be published in 14 books).

Since his appointment as a Komnas HAM Commissioner in 2007 until the end of his term, he is very consistent in working on study and research on contemporary issues of human rights in Komnas HAM Sub-Commission of Research and Studies. He thinks that efforts to advance human rights through research

HAM melalui pengkajian dan penelitian perlu dilakukan secara intensif dan progresif lantaran aspek-aspek pelanggaran HAM semakin kompleks akibat munculnya beragam regulasi yang tak berpihak pada HAM.

Ada beberapa kegiatan kajian dan penelitian yang menjadi fokus perhatiannya. Salah satunya yakni kajian soal Human Rights Indicators (HRI). Dalam kajian ini, indikator implementasi HAM dijabarkan lebih detail, tak sekedar dalam konsep global, tapi lebih mendalam sehingga bisa menjadi ukuran pelaksanaan HAM di tanah air. "HRI merupakan capaian Komnas HAM dalam pembuatan instrumen untuk mengukur pelaksanaan HAM dan kewajiban negara," katanya.

Beberapa rancangan undang-undang (RUU) juga jadi bahan kajian di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian antara lain kajian RUU terkait keamanan Negara seperti RUU Rahasia Negara, Keamanan, Intelejen, serta Komponen Cadangan dan Pendukung. Kajian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi DPR maupun pemerintah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip HAM terlebih mengingat beberapa RUU telah tercatat dalam prolegnas 2013.

Kajian lain yang cukup menarik menyangkut isu lokal yakni kajian terhadap penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Menurut Ahmad Baso, kajian ini merupakan masukan Komnas HAM kepada Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam penerapan Qanun Jinayat dengan tetap memperhatikan kekhususan Aceh tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM.

and study should be conducted in an intensive and progressive manner because human rights violation aspects are getting more complex as the result of various regulations that disregard human rights.

Ahmad Baso has a lot of focus on study and research. One of his focuses is on Human Rights Indicator. In this study, human rights implementation indicator is detailed and not only on global complex but deeper hence it can be parameter of success on implementation of human rights in Indonesia. "HRI is Komnas HAM 's achievement in composing instruments to measure implementation of human rights and state's obligation," he said.

Sub-Commission of Research and Studies have analysed some bills among others are state's security-related bill such as Bill on State's Secrecy, Security, Intelligence and Reserves and Supporting Components. It is expected that this study will provide input for the parliament or government hence they will not be deviated from human rights principles considering that some of these bills have been listed in the 2013 national legislation program.

Other interesting study on local issue is on the implementation of Qanun Jinayat in Aceh. Baso thinks that this study is Komnas HAM 's input for the local government of Nangroe Aceh Darussalam by considering the Aceh speciality without ignoring the human rights principles.

ABDUL MUNIR MULKHAN
KOMISIONER SUBKOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
COMMISSIONER SUB-COMMISSION OF RESEARCH AND STUDIES

Abdul Munir Mulkhan lahir di Jember pada 13 November 1946. Ia adalah guru besar filsafat pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan sarjana pernah ia lakoni di beberapa universitas seperti Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember (1967- 1968), Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Metro (1971-1974), Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung (1974-1975), Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979- 1981), dan Fakultas Filsafat UGM (1979-1982). Menyelesaikan program pasca sarjana (S-2) Sosiologi UGM (1988) dan meraih gelar doktor ilmu sosiologi UGM (1999). Pada tahun 2003 ia mengikuti program post doktoral McGill University, Montreal, Canada. Pada tahun 2006 ia mengikuti Visiting Research Fellow Institute Defence and Strategic Studies (IDSS) Nanyang Technological University of Singapura.

Berbagai pengalaman organisasi pernah ia jalani baik di tingkat nasional maupun internasional. Selama dua periode sejak tahun 1985 hingga tahun 1990, ia menduduki posisi Wakil Sekretaris MUI di Provinsi DIY. Pada tahun 2000 hingga tahun 2005 ia menjabat Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia juga pernah dipercaya sebagai Dewan Penasehat Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di tingkat internasional Abdul Munir Mulkhan sempat mengemban jabatan sebagai Dewan Penasehat Liberation for All (Libforall) yaitu sebuah LSM internasional yang berpusat di North Carolina.

Begitu banyak predikat yang diembannya termasuk sebagai penulis yang produktif. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa baik lokal maupun nasional, baik di koran harian, majalah maupun jurnal. Belasan buku sudah ia terbitkan sejak tahun 2000, di antaranya berjudul "Moral Politik Santri: Agama dan

Abdul Munir Mulkhan was born in Jember on November 13, 1946. He is the professor at the Islamic school of Tarbiyah of the UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. He has studied for his under-graduate studies in some Universities such as Tarbiyah Faculty at IAIN SUnan Ampel Jember (1967-1968), Tarbiyah Faculty of IAIN Raden Intan Metro (1971-1974), Faculty of Law of the Universitas Negeri Lampung (1974-1975), Tarbiyah Faculty of IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979-1981) and Faculty of Philosophy at the Universitas Gajah Mada (1979-1982). He completed his graduate study at the Sociology Department of UGM (1988) and earned his post-graduate study on Sociology from the same university (1999). In 2003, he participated in post-doctoral program at McGill University, Montreal, Canada. And in 2006 he participated in Visiting Research Fellow Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) at Nanyang Technological University of Singapura.

He has had many organizational experiences at national or international level. He was the Deputy Secretary of MUI for two periods since 1985 to 1990 in Yogyakarta. He was also the Deputy Secretary of Muhammadiyah National Executive Office. He was also trusted as the Advisory Council of Human Rights at the Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. At the international Abdul Munir Mulkhan held the position of Council of Advisor of Liberation for All (LibforAll), which is an international NGO based in North Carolina.

He has been mandated with many titles including a very productive writer. His articles are published in many media either local or national level, in the daily newspaper, magazines or journal. He has published tens of books since 2000, the titles among others are Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum

Pembelaan Kaum Tertindas (2003). *The Power of Angel, Membela Sesama Menggapai Surga (2005), Satu Tuhan Seribu Tafsir (2006), Sufi Pinggiran: Menembus Batas-Batas (2007)*, dll.

Kreatifitas Komisioner Komnas HAM Abdul Munir Mulkhan dalam upaya pemajuan hak asasi manusia patut diapresiasi. Ia tidak hanya piawai melakukan penyadaran HAM melalui forum seminar atau diskusi, namun pengetahuan dan wawasan HAM coba ia sebarluaskan melalui berbagai tulisan, baik buku maupun artikel-artikel di media massa. Artikel opininya terkait isu-isu hak asasi manusia sering muncul di media massa nasional. Boleh jadi ia meyakini bahwa penyebarluasan pengetahuan dan wawasan HAM akan lebih efektif apabila gagasan-gagasan yang dituangkan melalui tulisan dapat menginpirasi kalangan yang lebih luas. "Media massa bisa menjadi instrumen yang cukup efektif untuk menyebarkan "virus" HAM,"katanya.

Ada catatan menarik yang ia sampaikan terkait kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, kondisi penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia dianalogikan sebagai "terperosok pada lubang yang sama". "Bukan semakin bertambah baik, namun semakin memburuk yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya pelanggaran HAM di daerah," tuturnya. Menurutnya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni rendahnya kesadaran HAM, tafsir beda terkait instrumen HAM dari aparat negara atau pemaknaan demokrasi dan HAM yang salah jalur. Demokrasi dan HAM dipahami secara berbeda sesuai dengan kepentingan penggunanya. Kendati demikian, menurutnya, di sisi lain tingginya angka pengaduan kasus pelanggaran HAM kepada Komnas HAM juga menunjukkan fenomena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang telah diabaikan.

Tertindas (2003), The Power of Angel, Membela Sesama Menggapai Surga (2005), Satu Tuhan Seribu Tafsir (2006), Sufi Pinggiran: Menembus Batas-Batas (2007), etc.

Abdul Munir Mulkhan's creativity in advancing human rights should be appreciated. He is not only good in raising awareness on human rights through seminar or discussion, but he also tries to disseminate his knowledge on human rights through many writings either books or articles. His articles on human rights are often published in national media. He believes that dissemination of knowledge on human rights will be effective if the ideas expressed in writings can inspire a wider audience. "Media can be an effective instrument in spreading human rights 'virus' ", he asserted.

He has got interesting note on the situation of human rights in Indonesia. He thinks that human rights enforcement and advancement in Indonesia is seen as a situation where a rabbit "jumps into the same hole". "The situation is not getting better but it gets worse, which is shown by the number human rights violation at the provincial level," he uttered. He thinks that there are some aspects influencing the situation, among others are the low awareness on human rights, different interpretation of human rights instruments among state officials, and misinterpretation of democracy and human rights. Democracy and human rights are interpreted differently in accordance with the users' interests. Even though he thinks that the high number of human rights violation cases to the Komnas HAM shows that people are more aware on their neglected rights.

Proses Seleksi Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017

Selection Process of Komnas HAM members 2012-2017

Tahun 2012 merupakan tahun penentuan, pada tahun inilah berakhirnya masa jabatan Anggota Komnas HAM periode tahun 2007-2012 dan dimulainya periode Anggota Komnas HAM tahun 2012-2017. Pada tahun ini Komnas HAM melakukan suksesi kepemimpinan sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa lama masa jabatan keanggotaan Komnas HAM adalah 5 (lima) tahun.

Masa jabatan Anggota Komnas HAM periode tahun 2007 -2012 berakhir di bulan Agustus 2012, oleh karena itu Komnas HAM membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pada Oktober 2011 untuk melakukan proses seleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Proses seleksi telah dimulai sejak akhir November 2011.

Proses seleksi sangat penting dalam menentukan Calon Anggota Komnas HAM sehingga diharapkan dapat dihasilkan *figure* yang mampu mewakili aspirasi masyarakat bagi peningkatan pelaksanaan tugas Komnas HAM di masa mendatang dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia.

Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 diketuai oleh Jimly Asshiddiqie merangkap anggota dan anggota lainnya terdiri dari Makarim Wibisono, Atik Nurbaiti, Khofifah Indar Parawansa, Ikrar Nusa Bhakti, Anugerah Pekerti, dan Abdul Mu'ti.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari para pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Panitia Seleksi diharuskan mengikuti prinsip-prinsip objektivitas, ketepatan, dan kelayakan dalam melaksanakan tugasnya serta mengedepankan proses seleksi yang berlangsung independen, transparan, imparsial, akuntabel, dan obyektif.

Sejalan dengan itu, selama berlangsungnya proses seleksi, Komnas HAM telah membuka partisipasi publik seluas-luasnya dalam rangka memonitor pelaksanaan proses seleksi dari tahap awal hingga akhir dan memberikan masukan mengenai kredibilitas bakal Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017, terutama terkait rekam jejak dan integritas calon.

Dalam rangka menjaring sebanyak mungkin sumber daya yang mempunyai potensi besar dalam pemajuan dan penegakan HAM, Panitia Seleksi melaksanakan Diskusi

2012 is the determining year for Komnas HAM because in this year the members of Komnas HAM for the period of 2007-2012 ended their term and the Komnas HAM members for the subsequent term will start to work. In this year too, Komnas HAM has had the succession of leadership as mandated in Article 83 para 4 of the Act Number 39 of 1999 on human rights, which stated that the membership term of Komnas HAM is 5 (five) years.

The office term of Komnas HAM members for the period of 2007-2012 ended in August 2012, therefore Komnas HAM established a selection team in October 2011 to select candidates for Komnas HAM members for the period of 2012-2017. The selection process has started since the end of November 2011.

Selection process is very important in determining the candidates of Komnas HAM members, hence they will be able to select good figures that will represent the people's aspiration for the improvement of Komnas HAM 's tasks in the future and in creating conducive condition for the advancement, protection and enforcement of human rights in Indonesia.

The Selection Team of Komnas HAM Members for the period of 2012-2017 is chaired by Jimly Asshidiqie who also served as a member, and other members are Makarim Wibisono, Atik Nurbaiti, Khofifah Indar Parawansa, Ikrar Nusa Bhakti, Anugerah Pekerti, and Abdul Mu'ti.

In supporting its task, function and authority, the selection team is assisted by Secretariat, which consists of the employees working for the Komnas HAM General Secretariat.

The Selection Team shall follow the principles of objectivity, precision, and appropriateness in implementing its task, as well as to promote an independent, transparent, impartial, accountable and objective selection process.

During the selection, Komnas HAM also opened its door for public participation in monitoring the selection process from the beginning until it is ended, and in providing input on the credibility of candidates of Komnas HAM members for the period of 2012-2017, especially their track record and integrity.

In order to get as many as resources possible, especially those who have huge potential in advancing and enforcing human rights, the selection team organized a public discussion on "Komnas HAM 's

Publik yang mengangkat tema "Tantangan Komnas HAM tahun 2012-2017" di beberapa daerah, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), dan Manado (Sulawesi Utara). Pada acara tersebut juga dilangsungkan diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan dialog publik antara bakal Calon Anggota Komnas HAM dan masyarakat. Melalui upaya ini diharapkan akan diperoleh sumberdaya manusia yang mempunyai independensi, imparsialitas, akuntabilitas, memiliki integritas, dan mampu berpikir strategis dalam rangka penegakan HAM serta mempunyai pengetahuan HAM yang luas.

Terkait proses seleksi, pada tahapan penerimaan berkas pendaftaran, jumlah total pendaftar mencapai 363 orang. Para pendaftar berasal dari seluruh kawasan Indonesia dengan berbagai latar belakang profesi antara lain Anggota Komnas HAM, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan TNI/Polri, profesi hukum (pengacara dan notaris), aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, serta tenaga pengajar.

Berikut rangkaian proses seleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 :

challenges in 2012-2017" in some area, which were DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Surabaya (East Java), Medan (North Sumatera), and Manado (North Sulawesi). In the same event, a discussion with Coalition of Civil Society and public dialogue between the candidates and public were also organized. It is hoped that by these efforts, the selection team would be able to get human resources with independence, impartiality, accountability, have high level of integrity, and able to think strategically in enforcing human rights with extensive knowledge on human rights.

In regards to selection process in the documents acceptance period there were 363 applicants. Applicants came from all over Indonesia with various background of professions such as members of Komnas HAM , State's officials, civil servants, retired military/police personnel, legal profession (lawyers, notary), activists of NGO, and lecturer.

The following table is about the selection process of members of Komnas HAM for the period of 2012-2017:

Proses Seleksi Selection Process	**Jumlah Calon Yang Dinyatakan Lulus** Number of Passed Candidates
Total Jumlah Pendaftar : 363 Orang Total of Applicants: 363 Persons	
Seleksi Tahap I : Seleksi Administrasi Stage 1 Selection: Administration Selection	**276 Orang** 276 persons
Seleksi Tahap II : Uji Profil dan Masukan Masyarakat *Stage 2 Selection: Profile Assessment and Public Input*	**120 Orang** 120 persons
***Seleksi Tahap III : Penilaian Tes Kesehatan, Tes Psikiatri, dan* Penulisan Makalah Tentang HAM** Stage 3 Selection: Health Assessment, Psychiatry assessment; and writing paper on Human Rights	**60 Orang** 60 persons

Pada bulan Juni 2012, Pansel menyampaikan 30 nama terpilih bakal Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 kepada Komnas HAM untuk mendapatkan pengesahan Sidang Paripurna. Komnas HAM kemudian menyerahkan nama-nama tersebut kepada DPR RI untuk dilakukan proses uji kelayakan dan kepatutan *(fit and proper test)*.

Terkait proses uji kelayakan dan kepatutan, ternyata sampai dengan penghujung masa jabatan Anggota Komnas HAM 2007 -2012, belum dapat dilakukan oleh DPR RI. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan kepemimpinan di Komnas HAM, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/M/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 tentang perpanjangan masa kerja Anggota Komnas HAM periode 2007-2012. Keputusan ini berlaku sampai ditetapkannya Anggota Komnas HAM periode selanjutnya (2012-2017).

Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, HAM, dan Keamanan akhirnya melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan pada Oktober 2012. Proses ini telah menghasilkan 13 nama Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 yaitu :

1. Sandrayati Moniaga
2. Manager Nasution
3. Natalius Pigai
4. Otto Nur Abdullah
5. Ansori Sinungan
6. Muhammad Nurkhoiron
7. M. Imdadun Rahmat
8. Sianne Indriani
9. Roichatul Aswidah
10. Hafid Abbas
11. Siti Noor Laila
12. Dianto Bachriadi
13. Nur Kholis

Pada November 2012, Presiden Republik Indonesia mengesahkan penetapan ke 13 nama Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 65 /P/ 2012.

Kemudian berdasarkan keputusan Sidang Paripurna bulan November 2012 dihasilkan komposisi kepemimpinan Komnas HAM yang baru dan telah menunjuk *Otto Nur Abdullah* sebagai Ketua Komnas HAM yang baru. Sementara jabatan Wakil Ketua Komnas HAM dipercayakan kepada *Muhammad Nurkhoiron* dan *Sandrayati Moniaga*. Sedangkan komposisi Subkomisi

In June 2012, the Selection Team has delivered 30 selected names of Candidates of Komnas HAM members for the period of 2012-2017 to Komnas HAM to be endorsed at the Plennary Session. Komnas HAM then submitted the names to the House of Representatives for further fit and proper test.

However, the House of Represenative had not done the fit and proper test until the end of 2007-2012 term. Therefore in order to avoid absence of leadership in Komnas HAM , the President issued Presidential Decree Number 76/M/2012 dated August 30, 2012 on the Extension Period of Komnas HAM Members of 2007-2012. The decree would be effective until the subsequent members of Komnas HAM for the period of 2012-2017 are determined.

The Committee 3 at the House of Representatives that deals with Law, Human Rights and Security Issues finally conducted the fit and proper test on October 2012. This process selected 13 names as members of Komnas HAM for the period of 2012-2017, which are:

1. Sandrayati Moniaga
2. Manager Nasution
3. Natalius Pigai
4. Otto Nur Abdullah
5. Ansori Sinungan
6. Muhammad Nurkhoiron
7. M. Imdadun Rahmat
8. Sianne Indriani
9. Roichatul Aswidah
10. Hafid Abbas
11. Siti Noor Laila
12. Dianto Bachriadi
13. Nur Kholis

On November 2012, the President of Republic Indonesia legalized the 13 members of Komnas HAM for the period of 2012-2017 through Presidential Decree Number 65/P/2012.

Then based on the Plennary Session Decision on November 2012, the new composition of Komnas HAM leadership has been established and appointed Otto Nur Abdullah as the new chairperson of Komnas HAM . Deputies of Komnas HAM Chairperson are Muhammad Nurkhoiron and Sandrayati Moniaga. Meanwhile the composition of Sub-Commission that has been decided in the highest decision making forum in Komnas HAM is as followed:

yang telah diputuskan pada forum pengambilan keputusan tertinggi di Komnas HAM tersebut adalah sebagai berikut :

Subkomisi Sub-Commission	**Komisioner Yang Bertugas** Assigned Commissioner
Pendidikan dan Penyuluhan Education and Public Awareness	Hafid Abbas (**Koordinator**/ Coordinator)
	Manager Nasution
	Ansori Sinungan (**Pendukung**/ Supporting)
	Siane Indriani (**Pendukung**/ Supporting)
Pengkajian dan Penelitian Research and study	Roichatul Aswidah (Koordinator/ Coordinator)
	Dianto Bachriadi (**Pendukung**/ Supporting)
	M. Imdadun Rahmat (**Pendukung**/ Supporting)
Mediasi Mediation	Nur Kholis (**Koordinator**/ Coordinator)
	M. Imdadun Rahmat
	Ansori Sinungan
	Siti Noor Laila (**Pendukung**/ Supporting)
Pemantauan dan Penyelidikan Monitoring and Investigation	Natalius Pigai (**Koordinator**/ Coordinator)
	Dianto Bachriadi
	Siane Indriani

Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017

Members of Komnas HAM 2012-2017

Sandrayati Moniaga

Sarjana Hukum Universitas Parahyangan Bandung dan kandidat Ph.D Universitas Leiden Belanda ini lahir di Jakarta pada 19 Oktober 1961. Sandrayati meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1986.

Sejumlah kegiatan di luar pendidikan formal telah ia ikuti antara lain pelatihan dasar-dasar pecinta alam oleh Mahitala Unpar pada tahun 1982 yang diadakan di Bandung dan Lembang, pelatihan konservasi alam hutan oleh Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia di Kalimantan Timur (1986), kursus internasional tentang Pluralisme Hukum di New Brunswick (Canada) pada tahun 2004.

Sandrayati mengawali karirnya di lingkar advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia sebagai Koordinator Pengembangan Sumber Daya pada Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI) pada tahun 1987. Ia juga menjabat sebagai Koordinator Program Hukum dan Lingkungan di Walhi hingga tahun 1993. Sandra juga sempat dipercaya memegang sejumlah jabatan seperti Deputi Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), dan sebagai peneliti PhD pada Van Vollenhoven Institute – Universiteit Leiden (Sejak 2003).

Disamping berkarir dibeberapa organisasi hak asasi manusia dan hukum, ia juga menjadi relawan dipelbagai organisasi, antara lain, sebagai Ketua Badan pengurus ELSAM (sejak 2010-2012), Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (sejak 2010-2013) dan Anggota Dewan Direktur dari Institute Samdhana.

Sandrayati cukup aktif sebagai anggota Tim penyusunan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU PSDA) di Kementerian Lingkungan Hidup, Anggota Panitia Pengarah Pokja untuk Pemajuan Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria di Komnas HAM, nara sumber dipelbagai forum nasional dan internasional.

Perempuan berdarah Manado ini juga tergolong produktif dan aktif dalam menulis saat bekerja dipelbagai ornop dan ketika menjalankan studinya di Universitas Leiden. Beberapa tulisannya pernah diterbitkan di beberapa jurnal internasional dan beberapa bukunya telah diterbitkan oleh penerbit dari dalam serta luar negeri.

Sandrayati Moniaga

The Bachelor of Law from UNiversitas Parahyangan Bandung and Ph.D Candidate at Leiden University the Netherlands was born in Jakarta on October 19, 1961. Sandrayati earned her bachelor of law degree in 1986 from Parahyangan Catholic University in Bandung.

She has participated many formal education activities such as basic training for mount-climbing organized by Mahitala Unpar in 1982, which was conducted in Bandung and Lembang, training on forest conservation by the Secretariat on Forest Conservation Cooperation in East Kalimantan (1986), International Course on Law Pluralism in New Brunswick (Canada) in 2004.

Sandrayati started off her career in environmental advocacy and human rights network as the Coordinator of Resource Development at the Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (Secretariat of Forest Conservation Cooperation in Indonesia - SKEPHI) in 1987. She was also Coordinator of Law and Environmental Program in Walhi until 1993. Sandra was also trusted to hold the position as Deputy Director of Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Director of Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), and PhD Researcher at Van Vollenhoven Institute – Universiteit Leiden (since 2003).

Aside from working in some human rights and law organizations, Sandrayati became volunteer in some organizations among others as the ELSAM Chief of Board of Executive (2010-2012), Member at the Agrarian Reform Consortium Panel of Expert (2010-2013) and Members of Executive Board of Samdhana Institute.

Sandrayati is also active as member of Composition Team of Natural Resources Management Bill (RUU PSDA) at the Ministry of Environment, Member of Working Group for the Advancement of Agrarian Conflict Settlement Mechanism at the Komnas HAM , and also resource person in many national and international forum.

The Menadonese woman is productive and active while working in many NGOs as well as in doing her study in Leiden University. Her articles have been published in many international journals while her books are published in Indonesia and also abroad.

Manager Nasution

Manager Nasution lahir di Pasaman Barat Sumatra Barat pada 2 Februari 1968. Ia menamatkan program Sarjana Agama dari IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 1989 dan menuntaskan pendidikan Pasca Sarjananya di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan gelar Master of Art (MA) pada tahun 2004.

Maneger Nasution yang sempat aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta, pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Pusat. Ia merumuskan agenda penegakan HAM dengan membangun kerukunan antar umat beragama. Sempat menjadi ketua tim survei HAM dan Kerukunan di Kawasan Timur Indonesia saat menjabat sebagai ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama di tahun 2011.

Karirnya di Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) dimulai sejak tahun 2008 sebagai sekretaris panitia pertemuan besar Umat Beragama. Menjadi Ketua Komisi Kerukunan antar Umat Beragama MUI Pusat pada periode tahun 2010 hingga 2015.

Karya tulis yang pernah dibuatnya terkait isu-isu seputar HAM adalah *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (2002), Isu-isu Seputar HAM di Indonesia (2004), HAM Islam vs HAM Sekuler (2005), Pelanggaran HAM di Indonesia (2006), Diskursus HAM dan Beragama di Indonesia (2007), Pelanggaran HAM Papua: Tanggung Jawab Siapa? (2008), Peluang Mewujudkan Komunikasi Harmonis Antar Pemandu Lintas Agama: Perspektif MUI Pusat (2009).*

Manager Nasution

Manager Nasution was born in Pasaman, West Sumatra on February 2, 1968. He completed his bachelor degree on religion from IAIN Imam Bonjol Padang in 1989 and completed his graduate study in Universitas Muhammadiyah Jakarta earning Mast of Art (MA) in 2004.

Maneger Nasution who was once a lecturer at the Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta (Ahmad Dahlan School of Economy, Jakarta), was Secretary for the Inter-Faith Harmony Commission at the Headquarter of MUI. He also formulated the agenda for human rights enforcement by developing inter-faith harmony. He was also the Head of Human Rights and Harmony Survey Team in the Eastern Part of Indonesia, while at the same time became the Chairman of Inter-Faith Harmony Commission in 2011.

He started his career at the Headquarter of Indonesian Ulema Council (MUI) in 2008 as the Secretary at the Committee on Convention of People of the Faith. He became the Chairman of Inter-Faith Harmony Commission from 2010-2015.

Some of his papers on human rights are: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (2002), Isu-isu Seputar HAM di Indonesia (2004), HAM Islam vs HAM Sekuler (2005), Pelanggaran HAM Tanah di Indonesia (2006), Diskursus HAM dan Beragama di Indonesia (2007), Pelanggaran HAM Papua: Tanggung Jawab Siapa? (2008), Peluang Mewujudkan Komunikasi Harmonis Antar Pemandu Lintas Agama: Perspektif MUI Pusat (2009).

Natalius Pigai

Natalius lahir di Paniai Papua pada 28 Juni 1975. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) di Yogyakarta pada tahun 1999. Selain pendidikan formal, ia juga mengenyam sejumlah pendidikan non formal antara lain pendidikan statistika di Universitas Indonesia tahun 2004, pendidikan Peneliti di LIPI tahun 2005, dan Kursus Kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara tahun 2010-2011.

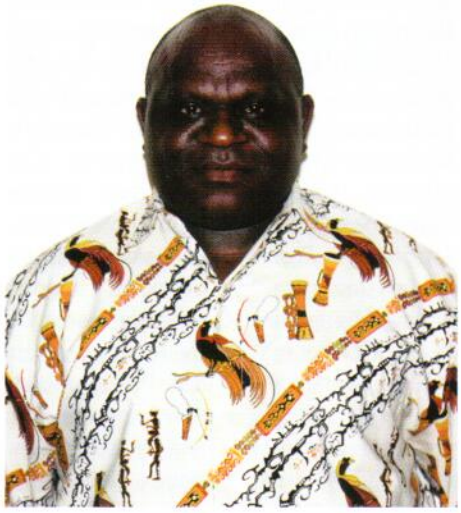

Anak Papua ini pernah mendapat predikat sebagai aktivis dibeberapa lembaga antara lain Yayasan Sejati yang memiliki perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh (1999-2002); staf Peneliti Graha Budaya Indonesia-Jepang (GBI, 1998-2001); staf di Yayasan Cindelaras yang mempunyai konsentrasi untuk mengembangkan kearifan lokal khususnya perjuangan hak-hak petani (1998); menjabat ketua di Lembaga Studi Renaissance yang mempunyai platform mengembangkan budaya Papua (1998-2000); dan aktif tergabung dalam elemen *civil society* (PRD, PMKRI, Rumah Perubahan, Petisi 28) yang aktif melakukan kegiatan diskusi, seminar, aksi dan lainnya yang berorientasi pada perubahan.

Selain aktif berkiprah di sejumlah NGO, Natalius juga sempat menjabat sebagai staf khusus menteri (Ir. Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk periode tahun 1999-2004. Jabatan terakhirnya di Kementrian tersebut sebelum bergabung dengan Komnas HAM adalah sebagai peneliti bidang Ketenagakerjaan dengan spesialis Migrasi Internal dan Internasional selain juga memegang jabatan struktural.

Ia pernah membantu BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawasan sebagai penulis utama Ensiklopedia Tsunami Bidang Pengawasan (2008-2009). Selain itu, ia juga dipercaya menjadi Tim Asistensi Dirjen Otda dan Kesbangpol Kemendagri Dr. Ir. Sudarsono, H (2006-

Natalius Pigai

Natalius was born in Paniai Papua on June 28, 1975. He earned his bachelor on Government Administration from the Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (School of Rural Development -STPMD) in Yogyakarta in 1999. Aside from formal education, he had gone through some non-formal education such as course on statistics from Universitas Indonesia in 2004, and Researcher's training in LIPI in 2005 and Leadership Training from State Administration Institute in 2010-2011.

The native Papuan is also known as activist in some institutions such as in Yayasan Sejati, which has some concerns on the rights of marginalized groups in Papua, Dayak, Sasak and Aceh (1999-2002); Researcher staff at Graha Budaya Indonesia-Jepang (GBI, 1998-2001); staff at the Yayasan Cindelaras that has strong concern on developing local wisdom especially the struggle of farmers' rights (1998); chairperson of Lembaga Studi Renaissance, which has platform in developing Papuan culture (1998-2000); and is active in civil society elements (PRD, PMKRI, Rumah Perubahan, Petisi 28) that are active in organizing discussion, seminars, actions and other activities that focus on change.

Aside from being active in some NGOs, Natalius was also appointed as Ministerial Expert Staf (Ir. Alhilal Hamdi and Yacob Nuwa Wea) at the Ministry of Manpower and Transmigration for the period of 1999-2004. His last position in the ministry prior to joining the Komnas HAM was researcher on Employment with specialization on internal and international migration aside from having a structural official position.

He helped BRR Aceh-Nias with Deputy of Oversight as primary author for Tsunami Encyclopedia on Oversight (2008-2009). Moreover, he was also trusted to be part of Assistance Team for Director General of Local Autonomy and Political and National Unity at the Ministry of Home Affairs for Dr. Ir. Sudarsono, H (2006-2008), and was

2008), dan diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan khusus terkait bidang Otda untuk Dirjen Otda Kemendagri Prof. Dr. Johermansyah Johan, MA (2009-2012).

Pria ini termasuk aktif dalam persoalan tulis menulis. Cukup banyak tulisan yang telah dipublikasikannya Selama 10 tahun terakhir terutama terkait isu hak asasi manusia. Beberapa tulisannya telah diterbitkan dalam bentuk buku antara lain *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua (Pustaka Sinar Harapan, 2000), Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Pustaka Sinar Harapan, 2005), Anak Indonesia Teraniaya: Status kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia (Bangkit Daya Persada, 2008), Migrasi Sirkuler Perkotaan di Jakarta (Bangkit Daya Persada, 2008), Tenaga Kerja Penyandang Cacat (Kemenakertrans, 2009), Sektor Pariwisata Indonesia Menghadapi Pasar Bebas Asean (Kemenakertrans, 2009) dan lain-lain.*

Selain itu sejumlah artikel, opini, karya tulis ilmiah maupun makalah juga pernah ia terbitkan di beberapa media massa nasional. Beberapa karya tulisnya bahkan diterbitkan oleh jurnal ilmiah nasional diantaranya Perdagangan dan Penyelundupan Manusia *(Widya Riset, LIPI, 2008), Pembangunan Papua Dalam Pusaran Politik Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua Jurnal Ilmu Politik, LIPI, 2012).*

given authority to provide special consideration on local autonomy for MoHA's DG of Local Autonomy Prof. Dr. Johermansyah Johan, MA (2009-2012).

This man is an active writer. He has published many of his articles. For the last ten years, he mainly focused on human rights issues. Some of his published books are Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua (Pustaka Sinar Harapan, 2000), Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Pustaka Sinar Harapan, 2005), Anak Indonesia Teraniaya: Status kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia (Bangkit Daya Persada, 2008), Migrasi Sirkuler Perkotaan di Jakarta (Bangkit Daya Persada, 2008), Tenaga Kerja Penyandang Cacat (Kemenakertrans, 2009), Sektor Pariwisata Indonesia Menghadapi Pasar Bebas Asean (Kemenakertrans, 2009) etc.

Aside from those, he has also published articles, opinions, scientific paper, or other paper in some national media. Some of his works were even published by national scientific journal, which are Perdagangan dan Penyelundupan Manusia (Widya Riset, LIPI, 2008), Pembangunan Papua Dalam Pusaran Politik, Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua (Jurnal Ilmu Politik, LIPI, 2012).

Otto Nur Abdullah

Doktor bidang Sosiologi Politik ini lahir di Yogyakarta pada 14 Oktober 1959. Pada tahun 1987 ia mendapatkan gelar Sarjana Geografi di bidang Kajian Wilayah dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1993, Otto melanjutkan pendidikannya pada program Pasca Sarjana Sosiologi di Universitas yang sama. Program Doktoral ditempuhnya pada program Pasca Sarjana Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2006.

Pengalamannya di bidang hak asasi manusia dimulai sejak tahun 1989, ketika ia dipercaya memegang jabatan sebagai Direktur Cordova, sebuah LSM di Banda Aceh yang melakukan investigasi, advokasi, dan publikasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh. Pada

Otto Nur Abdullah

The Political Sociology Doctor was born in Yogyakarta on October 14, 1959. In 1987 he earned his bachelor degree on Geography from Regional Study at Universitas Gajah Mada Yogyakarta. In 1993, Otto continued his education at Graduate Study on Sociology at the same university. He earned his post-graduate study from UNiversitas Indonesia on Sociology in 2006.

He started his experience on human rights issues in 1989 when he was trusted to be a Director of Cordova, a Banda Aceh-based NGO, which investigated, advocated and published human rights violations that happened in Aceh. In 2000, Otto was the secretary for Independent Monitoring

tahun 2000, Otto menjabat sebagai Sekretaris di Komite Independen Monitoring dalam masa "Jeda Kemanusiaan" (Humanitarian Pause) dengan tanggungjawab melakukan investigasi dan penyusunan laporan dalam perspektif HAM. Otto pernah menjadi relawan pada Human Rights Watch pada tahun 2001, yang berkantor di New York. Tahun 2003, dia ditunjuk menjadi Manajer Riset di YAPPIKA dengan tugas melakukan penelitian konflik vertikal dan horizontal. Hubungannya dengan Komnas HAM berawal ketika ia diminta membantu melakukan monitoring untuk Aceh pada tahun 2003. Otto menjabat sebagai Direktur Program di Imparsial pada tahun 2004 hingga 2006 sekaligus menjadi peneliti senior di lembaga tesebut. Ia tercatat sebagai peneliti senior di Imparsial untuk periode tahun 2004 hingga 2012 dengan tugas melakukan monitoring dan penelitian tentang penegakan HAM.

Sejumlah buku yang telah dihasilkannya dan telah diterbitkan adalah *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi Politik (2000) yang diterbitkan dalam 3 seri; Peristiwa Idi Cut, Aceh: Dari Tragedi Ke Impunitas (2001); Suara dari Aceh : Identifikasi kebutuhan dan keinginan rakyat Aceh (2003); Sang Martir: Teungku Bantaqiah (2003); Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara, dan Warga (2004); Suara dari Poso: Kerusuhan, Konflik dan Resolusi (2003) diterbitkan oleh YAPPIKA-2003; Bandar: Kumpulan Kolom (2006); "Sagoe: Kumpulan Artikel (2006); Kumpulan Wawancara (2008); Perdamaian: Yang Mendukung dan Yang Menentang (2009); dan Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai (2010).*

Sebelum bergabung dengan Komnas HAM, Pria ini aktif melakukan sejumlah penelitian dan menulis artikel ilmiah. Hasil penelitian dan artikelnya telah diterbitkan, selain dalam bentuk buku, juga dipublikasi melalui jurnal: "Keindonesiaan: Persatuan yang Terhenti, Kesatuan yang Asimetris" (Prisma, 2011); dan "Ikhtiar Mencuci 'Karpet Martti" (Dignitas, 2012).

Setelah terpilih sebagai Anggota Komnas HAM, Otto sempat dipercaya menduduki jabatan Ketua Komnas HAM untuk periode paling singkat yaitu 23 November 2012 sampai 7 Maret 2013.

Committee during "Humanitarian Pause" period with the responsibility to conduct investigation and compose report on human rights perspective. Otto was a volunteer in Human Rights Watch in 2001, in its headquarter in New York. In 2003, he was appointed to be research manager at YAPPIKA, with main responsibility to conduct research on vertical and horizontal conflicts. He started to build his relationship with Komnas HAM when he was asked to help monitoring activity in Aceh in 2003. Otto was Imparsial's Program Director from 2004 to 2006, and also its senior researcher. He had been appointed as IMparsial's senior researcher from 2004 to 2012, and his main duty was to conduct monitoring and research on human rights enforcement.

He has created and published many books, among others are Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi Politik (2000), which was published in 3 series; Peristiwa Idi Cut, Aceh: Dari Tragedi Ke Impunitas (2001); Suara dari Aceh : Identifikasi kebutuhan dan keinginan rakyat Aceh (2003); Sang Martir: Teungku Bantaqiah (2003); Peta Konflik Jakarta: Warga, Mahasiswa, Preman, Suku, Negara, dan Warga (2004); Suara dari Poso: Kerusuhan, Konflik dan Resolusi (2003) diterbitkan oleh YAPPIKA-2003; Bandar: Kumpulan Kolom (2006); Sagoe: Kumpulan Artikel (2006); Kumpulan Wawancara (2008); Perdamaian: Yang Mendukung dan Yang Menentang (2009); dan Resolusi Konflik Melalui Jurnalisme Damai (2010).

Prior to joining Komnas HAM this man was active in some researches and writing scientific articles. The result of his research and article that have been published aside from books, are also published in journal: Keindonesiaan: Persatuan yang Terhenti, Kesatuan yang Asimetris (Prisma, 2011); dan Ikhtiar Mencuci Karpet Martti (Dignitas, 2012).

After appointed as the member of Komnas HAM , Otto was trusted to hold the position as Komnas HAM 's Chairman for the shortest period, which was between November 23, 2012 and March 7, 2013.

Ansori Sinungan

Ansori lahir di Lampung pada 12 Februari 1950. Sebelum mendapatkan amanah sebagai Anggota Komnas HAM untuk periode tahun 2012-2017, ia sempat menjabat sebagai Direktur Hak Cipta di Direktorat Hukum Kementrian Hukum dan HAM. Lulus sebagai sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 1983. Ansori meraih gelar Lex Legibus Magister (LL.M) pada 1989 dari School of Law, University of Illinois. Pendidikan Doktoral di tempuh di FHUI Jakarta (2003-2009).

Ansori pernah mengikuti berbagai kursus antara lain kursus pemeriksaan paten (1989) oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman bekerjasama dengan UNDP. Selain itu, pada 1988 ia mengikuti *Summer Programme* di US Law and Legal Institutions di University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat dan *Course on Development Policy and Management in Asia* yang diselenggarakan di Jepang pada 1991.

Pengalaman Ansori di bidang hak asasi manusia dimulai pada 1972 sebagai aktivis kemasyarakatan pada Paguyuban Masyarakat Sumatra Bagian Selatan dan Paguyuban Masyarakat Adat Lampung yang secara aktif melakukan kegiatan untuk masyarakat di 5 (lima) provinsi Sumatra bagian Selatan serta masyarakat adat di Lampung dan Mesuji. Ansori pernah menjadi pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tugas membantu tersangka pidana yang tidak mampu. Pada 1986-1989 ia pernah membantu perjuangan proklamasi kemerdekaan Palestina bersama dengan kelompok mahasiswa Universitas Illinois. Tahun 2001 hingga kini Ansori menjadi tokoh masyarakat pada Ikatan Keluarga Besar Mesuji yang memperjuangkan hak atas tanah milik masyarakat Mesuji yang diserobot oleh beberapa perusahaan.

Sebelum terpilih menjadi Anggota Komnas HAM periode 2012- 2017, Ansori sempat menjalani profesi sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Saat ini Ansori

Ansori Sinungan

Ansori was born in Lampung on February 12, 1950. Prior to obtain mandate as Member of Komnas HAM for the period of 2012-2017, he was the Director of Copy Rights at the Directorate of Law in the Ministry of Law and Human Rights. Graduated as bachelor of law from the Faculty of Law of UNiversitas Indonesia in 1983, Ansore earned his Lex Legibus Magister in 1989 from School of Law, University of Illinois. He completed his post-graduate study at the Faculty of Law of UNiversitas Indonesia (2003-2009).

Ansore took some courses, among others on patent investigation course (1989) by the Directorate General of Intellectual Property Rights, Department of Justice in cooperation with UNDP. In 1988 he took part in Summer Programme di US Law and Legal Institutions at University of Wisconsin, Madison, USA and Course on Development Policy and Management in Asia organized in Japan in 1991.

Ansori's experience on human rights started in 1972, as a community activist at the Association of Community in Southern Sumatera and Association of Lampung Tribe Community, and he was very active in organizing activities for people living in 5 (five) provinces in the southern part of Sumatera as well as indigenous community in Lampung and Mesuji. Ansori was a lawyer at the Legal Aid And Consultation Institution of the Faculty of Law of Universitas Indonesia with the main task to assist disadvantage suspect in criminal case . In 1986-1989 he helped the proclamation of Palestine with group of students from Illinois University. In 2001, Ansori was appointed to be a leader at the Mesuji Family Association, which is fighting for their rights of land owned by Mesuji community that was claimed by corporations.

Prior to his appointment as Komnas HAM members for the period of 2012-2017, Ansori worked as a lecturer in some universities. Currently Ansori is also an expert on customary law for industrial forest project in Sumatera

juga menjadi tenaga ahli hukum adat pada proyek hutan tanaman industri di Sumatra dan Kalimantan, membantu pengusaha kecil dan menengah atas pelanggaran hak kekayaan intelektual di beberapa daerah di Indonesia.

Muhammad Nurkhoiron

Nurkhoiron lahir di Malang Jawa Timur pada 15 Januari 1974. Ia menempuh pendidikan program sarjana di Universitas Gajah Mada (UGM) dan memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) (1993-1999). Gelar Master of Science (Msi) diperoleh di Universitas Indonesia pada 2004.

Ketertarikannya pada bidang hak asasi manusia dimulai ketika tahun 1996-1997 ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) yang bertugas melakukan pemantauan pemilu dan monitoring Pemilu di masa Orde Baru di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (1996). Selama menjadi mahasiswa, ia pun aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan antara lain senat mahasiswa dan Lembaga Pers mahasiswa Sintesa (Majalah Fisipol UGM), terlibat dalam program civic education (LKIS), dan menjadi fasilitator JAMPPI (Jaringan Mahasiswa Pemantau Pemilu Indonesia).

Selepas menyelesaikan pendidikan di UGM, ia kemudian terlibat aktif dalam aktifitas NGO Desantara Foundation yang berlokasi di Depok Jawa Barat. Lembaga ini memiliki perhatian di bidang penguatan kebebasan beragama, yang difokuskan pada isu pengembangan dialog "Agama dan Kebudayaan". pada lembaga tersebut, M. Nurkhoiron dipercaya sebagai penanggung jawab advokasi dan perancang kegiatan Penguatan Media serta bertanggung jawab mengelola dan menulis Majalah Kebudayaan DESANTARA dan Jurnal Perempuan SRINTHIL (www.srinthil.or.id). Tahun 2005, ia mengemban amanah sebagai Direktur Desantara Foundation dan menjadi produser beberapa film dokumenter yang mengangkat isu keragaman (multikultural) produksi Desantara Foundation.

and Kalimantan, helping small to medium enterprises in handling intellectual property rights violations that occurred in some areas in Indonesia.

Muhammad Nurkhoiron

Nurkhoiron was born in Malang, East Java on January 15, 1974. He earned his bachelor degree from Universitas Gajah Mada (UGM) on Sociology (1993-1999). He earned his Master of Science degree from Universitas Indonesia in 2004.

His interest on human rights emerged during the period of 1996-1997, he was trusted as the Deputy of Komite INdependen Pemantauan Pemilu (KIPP), in which the main task was to monitor and oversee the election during New Order era in Yogyakarta (1996). During his time as a student he was also very active in many student body activities among others in Students Senate and Sintesa Student Pers Agency (UGM's Faculty of Politics and Social Studies Magazine), was involved in civic education (LKIS) and facilitator at JAMPPI (Network of Election Monitoring Students)

After completing his study in UGM, he was active in Desantara Foundation in Depok, West Java. This institution has special concern on freedom of religion, and the focus was on development of "Religion and Culture" dialogue. In this institution, M. Nurkhoiron was trusted to be responsible for advocacy and design of media capacity building activity; he was also responsible to manage and contribute to the DESANTARA Cultural magazine and Women's journal SRINTHIL (www.srinthil.or.id). In 2005 he was given the mandate to be Desantara Foundation's director and produce some documentary films on multicultural issues by Desantara Foundation.

During his period as Director of Desantara Foundation, M. Nurkhoiron was also active in monitoring network of religious freedom together with FAHMINA, LBH Bandung, etc. He was also part of Coalition of Civil Society for the

Selama menjabat Direktur Desantara Foundation, M. Nurkhoiron juga terlibat aktif dalam jaringan monitoring kebebasan beragama bersama FAHMINA, LBH Bandung, dll. Ia juga berperan aktif dalam Koalisi Masyarakat Sipil Revisi KUHP bersama ELSHAM, HUMA, dll. Pada tahun 2010, ikut terlibat menjadi Pengusul Judicial Review Undang- undang No 1 Tahun 1965 tentang PNPS.

Beberapa karya tulis yang telah diterbitkannya antara lain sebagai Kontributor dalam *Komunalisme dan Demokrasi; Negosiasi Rakyat dan Negara (Forum Interseksi dan The Japan Foundation, 2005); Kontributor dalam Konflik dan Pemilu, Civic Engagement dalam Pemilu 2004; Kasus Empat daerah Paska Konflik di Indonesia (The Interseksi Foundation dan Tifa Foundation, 2005). Editor dan Kontributor dalam Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Interseksi Foundation, 2005); Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (Interseksi Foundation, 2007). Editor pada Identitas Perempuan Indonesia, Status, Pergeseran Relasi dan Perjuangan Ekonomi Politik (Desantara Foundation, 2010); Editor pada Identitas Urban, Migrasi, dan Perjuangan Ekonomi-Politik di Makassar (Desantara Foundation, 2011); Agama dan Kebudayaan, Pergulatan di Tengah Komunitas (2011).*

Sebelum mengemban amanah sebagai salah satu komisioner Komnas HAM untuk periode tahun 2012-2017, bapak dua anak ini mengamalkan ilmunya (bidang sosiologi) dengan menjadi dosen terbang di Universitas Paramadina, dan menjadi peneliti untuk beberapa lembaga profesional di bidang penelitian ilmu sosial.

he was part of the team to propose for judicial review on the Act Number 1 of 1965 on Civil Servants.

Some of his published works among others are Komunalisme dan Demokrasi; Negosiasi Rakyat dan Negara (Forum Interseksi dan The Japan Foundation, 2005); Contributor in Konflik dan Pemilu, Civic Engagement dalam Pemilu 2004; Kasus Empat daerah Paska Konflik di Indonesia (The Interseksi Foundation dan Tifa Foundation, 2005). Editor and contributor in Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Interseksi Foundation, 2005); Hak Minoritas: Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa (Interseksi Foundation, 2007). Editor in Identitas Perempuan Indonesia, Status, Pergeseran Relasi dan Perjuangan Ekonomi Politik (Desantara Foundation, 2010); Editor pada Identitas Urban, Migrasi, dan Perjuangan Ekonomi-Politik di Makassar (Desantara Foundation, 2011); Agama dan Kebudayaan, Pergulatan di Tengah Komunitas (2011).

Prior to accepting the mandate as one of Komnas HAM 's commissioners for the period of 2012-2017 the father of two taught (in sociology) as visiting lecture in Paramadina University, and also researcher for some social science research.

M. Imdadun Rahmat

Imdadun lahir di Rembang Jawa Tengah pada 6 September 1971. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengahnya di Madrasah Muallimin-Muallimat Rembang (6 tahun) dan pendidikan pesantren (2 tahun), ia menempuh pendidikan tinggi di Lembaga Ilmu Islam dan Sastra Arab (LIPIA) Jakarta. Tahun 1991-1995, ia terdaftar sebagai salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi cabang dari Ibnu Saud Islamic University Riyad, Saudi Arabia. Sarjana Agama merupakan gelar yang diraihnya setelah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Al Aqidah (Fakultas Tarbiyah) Jakarta pada tahun 2000. Imdadun meraih gelar S2 pada 2003 dari Jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah Universitas Indonesia. Saat ini Imdadun sedang menyusun disertasi untuk Program Doktoral di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Selama paruh pertama periode 1990-an, Imdadun aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang DKI Jakarta dan menjabat sebagai Ketua I. Ia juga aktif dalam organ gerakan pro-demokrasi yang menghimpun para demonstran kaum muda Nahdlatul Ulama (NU) yakni Forum Santri Indonesia (FSI) dan Forum Komunikasi Gerakan Muda NU (FKGMNU). Selain itu, wawasan intelektualnya cukup terasah ketika ia bergabung dengan Kajian 164 Jakarta, sebuah forum studi yang terfokus pada ilmu sosial-politik.

Di luar pendidikan formal, Imdadun beberapa kali mengikuti kursus singkat antara lain Pendidikan Kepemimpinan untuk Pemimpin Muda Ormas Keagamaan (kursus singkat 15 hari) di Jepang tahun 2001, dan Pendidikan Multikulturalisme untuk Aktivis NGO di Amerika Serikat (kursus singkat 25 hari) tahun 2007.

Sejak 1997 hingga 2006, Imdadun bekerja di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM), sebuah NGO yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Lembaga ini sejak 1985 bergiat untuk pemberdayaan masyarakat pesantren.

M. Imdadun Rahmat

Imdadun was born in Rembang, Central Java, September 6, 1971. Upon completing his secondary education in Madrasah Muallimin-Muallimat Rembang (6 years) and his pesantren education (2 years), he continued his study in Lembaga Ilmu Islam dan Sastra Arab (LIPIA) Jakarta. In 1991-1995, he was registered as a student in Ibnu Saud Islamic University Riyadh, Saudi Arabia. He obtained a bachelor degree on religion upon completing his study in Institut Agama Islam Al Aqidah (Fakultas Tarbiyah) Jakarta in the year 2000. Imdadun obtained his graduate degree in 2003 from Political Science and Middle Easter International Relations Studies of Universitas Indonesia. Currently, Imdadun is composing his post-graduate study dissertation in Political Science of the Faculty of Social and Political Science of Universitas Indonesia.

Imdadun was very active in students movement in the first half of the 1990s at the Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Chapter and was appointed as the First Deputy. He was also active in pro-democracy movement of the Nahdlatul Ulama (NU) youth Forum Santri Indonesia (FSI) and Forum Komunikasi Gerakan Muda NU (FKGMNU). Moreover, his sharpness in analysis was developed when he joined the Kajian 164 in Jakarta, a study forum focusing on social-political science.

Aside from his formal education, Imdadun has taken some short course among others the Leadership Education Course for Young Leaders in Religious Organizations (15-day short Course) in Japan in 2001 and Multiculturalism Education for NGO Activists in the US (25-day short course) in 2007.

Imdadun worked in Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) from 1997 to 2006 an NGO established by Abdurrahman Wahid (Gus Dur). This institution has been working on empowerment of pesantren community since 1985. Imdadun was also appointed as Director of Paras Foundation, and institution that focuses on

Imdadun pernah menjadi Direktur Paras Foundation, sebuah lembaga yang fokus pada isu *mainstreaming pluralisme* dan *religious freedom* melalui pendidikan. Mulai 2010 hingga kini la dipercaya menjabat Sekjen di Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP), sebuah lembaga interfaith yang memiliki perhatian terhadap isu hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan sipil. Di tingkat regional, ia menjadi anggota Executive Commitee Asian Conference on Religions for Peace (ACRP). Ia juga duduk sebagai Wakil Sekjend PBNU periode 2010-2015.

Sejak tahun 2000 hingga saat ini Imdadun aktif sebagai pelaksana program-program pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai konsultan penelitian, narasumber, dan fasilitator pelatihan untuk program bertema HAM, demokrasi, kebebasan beragama, pluralisme, dan keadilan gender (khususnya dalam perspektif Islam).

Aktivitas intelektualnya tak berhenti sampai di situ, Imdadun cukup aktif terlibat dalam penyusunan buku-buku dan *modul pelatihan antara lain Modul Pelatihan Advokasi dan Pengorganisasian Masyarakat* (2002), *Modul Pelatihan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (2002), *Dakwah Transformatif: Islam dan Toleransi (pegangan para Da'i)* (2003), dan *Buku Pegangan Pemantau Pemilu* (2004). Semua tulisan tersebut diterbitkan oleh LAKPESDAM NU yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti JPPR. Selain itu buku dan modulnya juga diterbitkan oleh MADIA *(Dialog dan Kebebasan Beragama, 2003);* Paras Foundation (Modul *Pendidikan Pluralisme dan Religius Freedom bagi Guru , 2005), dan buku Integrasi Multikulturalisme dalam Kurikulum (2010).*

Anak muda Nahdliyyin ini juga terlibat aktif sebagai peneliti, editor buku, dan Pimred Jurnal Tashwirul Afkar. Ia juga aktif menulis artikel di berbagai media massa nasional dan menulis buku antara lain "Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia" (Erlangga Press, 2005); "Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen" (LKIS, 2008).

mainstreaming pluralism and religious freedom issues through education. Since 2010, he has been trusted as a Secretary General of Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP), an inter-faith institution that has strong concern on freedom of religion and civil liberty issues. At the regional level he is a member of Executive Committee of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP). He is also a Deputy Secretary General of PBNU for the period of 2010-2015.

Since 2000 Imdadun has been very active as executive implementer of community empowerment program as well as research consultant, resource person and facilitator for training on human rights, democracy, freedom of religion, pluralism and gender equity (especially from Islamic perspective)

His intellectual activism does not end there, Imdadun has been involved in composition team of books and training modules, among others are Module for Training on Advocacy and Community Organizing (2002), Module for Training on Democracy and Human Rights (2002), Transformative Preaching: Islam and Tolerance (handbook of Da'i) (2003) and Handbook of Electoral Monitoring (2004). All of these articles were published by LAKPESDAM NU in cooperation with other institution such as JPPR. Moreover the book and module were published by MADIA (Inter faith dialogue and freedom of religion); Paras Foundation (Module for Education on Pluralism and Religious freedom for teachers, 2005) and Multiculturalism Integration in the curriculum (2010).

This young Nahdliyyin is also active as a researcher, book editor, and editor in chief of Tashwirul Afkar journal. He also wrote article in many national media and wrote some books such as Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia (Erlangga Press, 2005); Ideologi Politik PKS : Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen (LKIS, 2008).

Siane Indriani

Perempuan Surabaya lulusan Fisika FP MIPA IKIP Surabaya ini lebih memilih profesi jurnalis, meskipun memiliki latar belakang pendidikan guru. Ia sempat mengawali kariernya sebagai guru Fisika di beberapa SMA dan pada saat bersamaan juga menjadi pengasuh di rubrik pelajar Surabaya Post.

Pengalaman bersentuhan dengan media, membuatnya jatuh hati pada dunia jurnalistik dan memutuskan untuk meninggalkan dunia pendidikan. Ia lebih memilih mendalami profesi jurnalis dan bergabung dengan Harian Surya pada tahun 1989 sebagai wartawan di bidang politik dan keamanan. Setelah banyak menimba ilmu sebagai wartawan media cetak, ia mulai menjajaki profesi sebagai wartawan TV dan bergabung dengan salah satu stasiun TV terbesar SCTV (1991-1994), lalu menjabat produser dan presenter RCTI (1994-1999). Selain dunia jurnalistik, ia juga sempat dipercaya sebagai Staf Khusus Meneg BUMN (2000), Senior Editor LippoStar.com, lalu kembali ke dunia TV dengan menjadi Current Affair Manager Lativi, Direktur Pemberitaan Global TV merangkap Pemimpin Redaksi MNC News (2004-2011).

Selama menjadi jurnalis, Siane banyak melakukan peliputan berbagai peristiwa kerusuhan dan konflik horizontal, kasus kekerasan, dan berbagai kasus pelanggaran HAM. Ia pernah ditugaskan selama satu bulan untuk meliput dampak diberlakukannya DOM Aceh, dan meliput peristiwa kekerasan di Timor Timur sebelum dan sesudah jajak pendapat. Pada tahun 1998 -2000, ia pernah melakukan investigasi berbagai peristiwa kerusuhan, mulai dari kerusuhan dan pemerkosaan bernuansa SARA pada peristiwa Mei (13-14 Mei 1998), kasus pembunuhan berdalih dukun santet, kerusuhan antar etnis di Sampit dan Palangkaraya (2001).

Pada tahun 1998- 2004, Siane berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu tengah melakukan investigasi berbagai kasus kerusuhan serta pendampingan

Siane Indriani

Surabaya-born woman who graduated from Faculty of Science Education of IKIP Surabaya chose journalist as her profession even though she was educated as a teacher. She started her career as a teacher in Physics in some secondary education schools and at the same time became a contributor for Students' Column in Surabaya Post.

Her experience of being involved with media has made her fell in love with journalism and decided to leave her career in education. She joined Surya Daily Newspaper in 1989 to pursue career in journalism as a journalist for politic and security issues. After gaining a lot of experiences as journalist for printed media, she then decided to join television station as television journalist in one of the biggest TV stations in Indonesia SCTV (1991-1994) and was a producer and presenter in RCTI (1994-1999). Aside from working as journalist, she was also trusted as Special Staff for State Minister of State-Owned Corporations (2000), Senior Editor of LippoStar.com, and returned to television as Current Affairs Manager at Lativi, News Director for Global TV as well as the Editor in Chief of MNC News (2004-2011).

During her work as journalist, Siane did a lot of coverage on riots and horizontal conflict, violence cases and various human rights violation cases. She was assigned for one month to cover for the impact of Aceh Military Operation Area (DOM) and also on violence that occurred in Timor Timur prior and after the polling. In 1998-2000 she conducted investigation on various events of riots starting from racial rape and riots on May incidents (May 13-14, 1998), the killings of witches (dukun santet), and ethnic-based riots in Sampit and Palangkaraya (2001).

In 1998 to 2004, Siane was fortunate enough to follow some of activities of the late KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) who conducted investigation on some riots and advocating for the victims of human rights violation.

terhadap para korban pelanggaran HAM. Pengalaman ini membawanya untuk bekerjasama dengan sutradara Garin Nugroho dalam rangka memproduksi beberapa PSA untuk televisi berisikan pesan Gus Dur tentang kebebasan umat beragama dan toleransi (2000).

Di luar profesi jurnalistik, Siane juga aktif tergabung dalam Korps Sukarela PMI di Surabaya sejak mahasiswa, hingga akhirnya pindah ke Jakarta pada tahun 1994. Ia pernah bergabung dalam tim bencana alam meletusnya Gunung Kelud Kediri, membuat dapur umum dan sekolah tenda untuk pengungsi letusan Merapi, serta berbagai tugas kemanusiaan di PMI. Hingga kinipun ia masih aktif sebagai penasehat KSR PMI Surabaya.

Sejumlah penghargaan pernah diperolehnya, antara lain penghargaan dari Departemen Sosial tahun 2005 atas upayanya mendampingi anak-anak korban tsunami Aceh, pemulihan trauma, serta membantu mempertemukan kembali beberapa anak dengan keluarganya. Sebagai pemimpin redaksi di Global TV, timnya pernah mendapat penghargaan khusus Festival Film Mesir atas liputan Suku Anak Rimba yang belajar di alam dalam program feature "Sokola Rimba" tahun 2007 dan penghargaan dari Unicef untuk film feature " Balada Anak Jalanan" tahun 2010.

Tahun 2011 Siane mengundurkan diri dari Global TV dan mencoba berwiraswasta di bidang film animasi dengan memproduksi beberapa PSA untuk TV dan radio dan menjadi PR consultant untuk beberapa event budaya. Ia juga sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Universitas Indonesia. Setelah terpilih menjadi salah satu dari 13 anggota Komnas HAM periode tahun 2012-2017, ia memilih melepaskan semua aktivitasnya yang lain dan berkonsentrasi penuh pada tugasnya sebagai komisioner di sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

This experience brought her to cooperate with director Garin Nugroho in producing some PSAs for televisions containing Gus Dur's messages on freedom of religion and tolerance (2000).

Aside from her journalism works, Siane has also been active in Indonesian Red Cross Volunteers Corps (KSR PMI) in Surabaya since her student years until her move to Jakarta in 1994. She took part in natural disaster team during the eruption of Kelud Mount in Kediri, establishing public kitchen and tent school for the refugees of Mount Merapi, and also various humanitarian works in PMI. She is still an advisor for KSR PMI in Surabaya.

She has earned some awards, among others from Ministry of Social Affairs in 2005 for her effort in assisting children victims of tsunami in Aceh, trauma recovery as well as in helping reuniting some children with their families. As Editor in Chief of Global TV, her team received an award from Egypt Film Festival for their coverage on Suku ANak Rimba who learned in school established in the nature in the feature program of Sokola Rimba in 2007, and Unicef award for Balada Anak Jalanan feature film in 2010.

Siane resigned from her post in Global TV and started up her own business in animation film by producing some PSA for TV and radio and became PR Consultant for some cultural events. She was also Head of Communication Office of UNiversitas Indonesia. After her appointment as one of the 13 commissioners of the Komnas HAM 2012-2017, she chose to release all of her activities and fully concentrate on her job as commissioner in Sub Commission of Monitoring and Investigation at the Komnas HAM

Roichatul Aswidah

Roichatul Aswidah lahir di Temanggung Jawa Tengah pada 19 Maret 1970. Ia menempuh pendidikan pada Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada (FISIP UGM). Sepuluh tahun kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Essex, Inggris untuk meraih gelar Master of Arts on Human Rights Theory and Practice.

Pendidikan non formal yang pernah ditempuhnya antara lain International Human Rights Law Summer Programme di University of Oxford dan George Washington University (2000); Strengthening the Implementation of Human Rights Treaty Body Recommendation at the National Level oleh United Nations High Commissioner for Human Rights (2008).

Berawal sebagai Staf Teknis Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan di Komnas HAM tahun 1995 hingga tahun 1999, ia mulai terlibat secara aktif dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Ia bertanggungjawab mengembangkan pelatihan HAM melalui reformulasi manual, kurikulum, dan alat evaluasi. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas publikasi berbagai terbitan hak asasi manusia. Tahun 1999-2004 Roichatul Aswidah dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Biro dan Koordinator Staf Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM.

Selain aktivitasnya tersebut, ia juga tercatat sebagai anggota tim amandemen Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan anggota tim amandemen Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ia menjadi peneliti HAM pada tahun 2006-2008. Tahun 2009, Roichatul Aswidah aktif di Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Karya tulis yang telah dihasilkannya antara lain *Hak asasi manusia: Solusi Menghadapi Fundamentalisme (Jurnal Dignitas, Elsam 2012); Dealing with the Past Challenges Facing the Indonesian Truth and Reconciliation Commission (2005).*

Roichatul Aswidah

Roichatul Aswidah was born in Temanggung Central Java on March 19, 1970. She earned her degree in communication from School of Communication of the Faculty of Social and Political Science of the Universitas Gajah Mada. Ten years after her bachelor degree she continued her graduate study in Essex university England for Master of Arts degree in Human Rights Theory and Practice.

She has taken various non-formal educations such as International Human Rights Law Summer Program at the University of Oxford and George Washington University (2000); Strengthening the Implementation of Human Rights Treaty Body Recommendation at the National Level by United Nations High Commissioner for Human Rights (2008).

Starting her career as technical staff in the Sub-Commission of Education and Public Awareness of Komnas HAM from 1995 to 1999, she started to be involved actively in human rights enforcement in Indonesia. She was responsible in developing human rights training through reformulation of manual, curriculum, and evaluation tools. She was also responsible for various publication on human rights. From 1999 to 2004, Roichatul Aswidah was trusted to be the head of Bureau and Coordinator of Staff for the Sub-Commission of Education and Public Awareness of Komnas HAM .

She was also part of the team to amend the Act Number 39 of 2000 on Human Rights Court. She was human right researcher from 2006 to 2008. In 2009, Roichatul was also active in Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS) and Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

She has written some articles, among others Hak Asasi Manusia: Solusi Menghadapi Fundamentalisme (Jurnal Dignitas, Elsam 2012); Dealing with the Past Challenges Facing the Indonesian Truth and Reconciliation Commission (2005).

Hafid Abbas

Hafid Abbas lahir di Bone pada 27 Agustus 1957. Ia menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S-1) di Universitas Negeri Makassar (1983). Program Magister ditempuhnya di Universitas Negeri Jakarta (1987) dan pada tahun 1990 ia berhasil menyelesaikan program Doktornya dalam Ilmu Pendidikan di universitas yang sama. Pada 1991, ia mengikuti program Post-Doctorate di Syracuse University, New York dalam bidang Technology of Education. Kemudian pada 2008, ia berkesempatan menyandang predikat Doctor Honoris Causa dari Hartford Seminary, Amerika Serikat, di bidang HAM dan Perdamaian Internasional.

Semasa menjalani kuliahnya di jenjang S-1, pada tahun 1980, Hafid mengikuti program pertukaran mahasiswa/pemuda dengan negara-negara ASEAN, Australia, dan Kanada. Selain itu, Ia telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan internasional antara lain International Training Program on the Rights of the Child: A Practical Approach di Stockholm (2000), International Visitor Program on Human Rights and Democracy di Amerika Serikat (2004), dan Engaging Government in Genocide Prevention dari Center for International Conflict Resolution Colombia University New York (2007).

Sebagai Dosen Tetap di Universitas Negeri Jakarta, Hafid telah dipercaya mengemban beberapa jabatan seperti Kepala Lembaga Penelitian (1992-1997), Pembantu Rektor Bidang Akademik (1997-1999), dan pada 2005 diangkat sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.

Selain itu, Hafid juga telah menjabat berbagai posisi struktural di pemerintahan, antara lain Deputi Menteri di Kementrian Negara Urusan HAM (1999-2000), Direktur Jendral Perlindungan HAM Departemen Kehakiman dan HAM, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan HAM (2006-2010).

Selain itu, ia juga aktif sebagai kolumnis di berbagai

Hafid Abbas

Hafid Abbas was born in Bone on August 27, 1957. He completed his bachelor degree in Makassar State University (1983). He earned his graduate degree from Jakarta State University (1987) and in 1990 he completed his post-graduate study in education in the same university. In 1991 he took post-doctorate study in Syracuse University New York in Technology of Education. In 2008 he was honored with Honoris Causa Doctorate degree from Hartford Seminary, USA on Human Rights and International Peace.

In his time finishing his bachelor degree in 1980, Hafid took part in youth exchange programs to ASEAN, Australia and Canada. He has also participated in many international training and education such as International Training Program on the Rights of the Child: A Practical Approach in Stockholm (2000), International Visitor Program on Human Rights and Democracy in USA (2004), and Engaging Government in Genocide Prevention from Center for International Conflict Resolution Colombia University New York (2007).

AS permanent lecturer in the Jakarta State University, Hafid has been trusted to hold some important positions such as Head of Research Institute (1992-1997), Deputy of Rector in Academics (1997-1999) and in 2005 he was given title as Attending Professor in the Faculty of Education of Jakarta State University.

Moreover Hafid has been in structural position of the government, among others as Deputy Minister of State Ministry on Human Rights (1999-2000), DG Human Rights Protection at the Ministry of Justice and Human Rights, and head of Research and Development of the Ministry of Law and Human Rights (2006-2010).

He has also been an active columnist in many media (domestic, foreign) such as in The Jakarta Post, Kompas, Media Indonesia, The Brunei Times and The Bangkok Post. He was also assigned as international consultant for UNESCO for Asia and Pacific.

media baik dari dalam maupun luar negeri seperti The Jakarta Post, Kompas, Media Indonesia, The Brunei Times dan The Bangkok Post. Ia juga pernah diperbantukan sebagai Konsultan Internasional di UNESCO untuk wilayah Asia dan Pasifik.

Siti Noor Laila

Siti Noor Laila lahir di Pacitan Jawa Timur pada 30 November 1967. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII). Sejak 2004 hingga kini ia masih menempuh program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Laila pernah memperoleh penghargaan sebagai salah satu tokoh dari 100 tokoh Lampung paling populer versi Lampung Post (Buku :100 Tokoh Terkemuka Lampung, Lampung Post) dan Penerima KNPI Award untuk Bidang Hak Asasi Manusia dari DPD KNPI Kota Bandar Lampung pada tahun 2005.

Sejumlah pengalaman lain yang pernah ia jalani adalah Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (FDPY) pada tahun 1990 dan terlibat aktif melakukan pendampingan dan mengorganisir aksi inang-inang di Tapanuli Utara yang mengalami diskriminasi akibat memperjuangkan tanah ulayat melawan PT. Indo Rayon Utama; mendampingi warga Kedung Ombo, Parang Endog, dan ibu-ibu pedagang pasar Beringharjo; mengkampanyekan pelanggaran HAM atas kasus Marsinah di Sidoarjo; Ketua Harian Lembaga Studi Advokasi Perempuan dan Anak (Elsapa).

Selain itu, ia pun pernah terlibat cukup aktif di beberapa lembaga yang mengadvokasi Perempuan dan Anak seperti REMDEC SWAPRAKARSA, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Gerakan Perempuan Lampung. Laila juga sempat tergabung dalam tim advokat yang membela korban kriminalisasi kasus Mesuji.

Sejumlah pelatihan yang sempat ia ikuti antara lain

Siti Noor Laila

Siti Noor was born in Pacitan East Java on November 30 1967. She earned her bachelor of Law degree from UNiversitas Islam Indonesia (UII). She has been taking her graduate study on law from the same university since 2004.

Laila was once named as one of 100 prominent figures in Lampung by the Lampung Post (Book: 100 Prominent Figures in Lampung, Lampung Post), she was also the recipient of KNPI Award for Human Rights from KNPI Branch of Bandar Lampung City in 2005.

She has had many experiences such as being involved in Yogyakarta Women's Discussion Forum in 1990 and was also active in advocating and organizing the rally conducted by women in North Tapanuli who were discriminated against by PT. Indo Rayon Utama; and also advocating the people of Kedung OMbo, Parang Endog, and women street vendors in Beringharjo Market; she campaigned also for the case resolution of human rights violation against Marsinah in Sidoarkp; she was also the Executive Chairperson of Women and Children Advocacy Study Institution (Elsapa).

Moreover she was also active in some institutions that advocate for women and children's rights such as in REMDEC SWAPRAKARSA, Damar Women Advocacy Institution, and Lampung Women's Movement. She was also part of the team that defended victims of Mesuji case.

She has taken up some tainings among others the BKOW training (2006), Komnas HAM (June 19-

pelatihan oleh BKOW(2006), Komnas HAM (19-26 Juni 2006), Himpunan Wanita Penyandang Cacat (2005), CETRO (2003), Kaukus Perempuan Politik Lampung (2003), Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (2001), dan LP3ES (1997).

Selain terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan, Laila cukup intensif memformulasikan pemikiran dalam bentuk tulisan. Beberapa buku karyanya antara lain, *10 Tahun Berjuang Bersama Perempuan; Achmad Imam Ghozali Senarai Pemikiran Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan dan Kisah-kisah Pergulatan; Sepatu Lars di Rahim Ibu; Meniti Partisipasi Publik; Panduan memilih bagi Pemilih Perempuan Pemilu 2004; dan Modul Pendidikan untuk Perempuan Pemimpin Lokal.*

Dianto Bachriadi

Antropolog ini lahir di Lahat pada 12 September 1965. Lulus Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran pada tahun 1991. Pada 2006, ia melanjutkan pendidikan di School of Politics and International Studies Flinders University Australia hingga menyelesaikan program Doktoral pada tahun 2010.

Aktivitas di bidang HAM dimulainya sejak tahun 1987 dengan terlibat pada kerja-kerja pengorganisasian, advokasi, dan kampanye pembelaan hak-hak rakyat atas tanah. Sejak tahun 1992 dia lebih banyak memfokuskan diri pada kegiatan pendidikan hak-hak kelompok marjinal, penguatan organisasi rakyat, dan pengembangan jaringan nasional untuk membela hak-hak kelompok masyarakat marjinal.

Pada tahun 1989 - 1992 dia terlibat aktif pada Divisi Pendidikan Komite Perjuangan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia. Dianto juga melakukan sejumlah riset dan kajian di Pusat Analisis Sosial AKATIGA (1994-1995) dan Agrarian Resource Center (ARC) (2005-2012). Pada tahun 2003 bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terlibat dalam proyek studi komparasi tentang pelaksanaan reforma

26, 2006), Women with Disability Association (2005), CETRO (2003), Women's caucus of Politics in Lampung (2003), Center for Women's Empowerment in Politics (2001), and LP3ES (1997).

Aside from being involved in humanitarian actions, Laila was intensively formulated her ideas into writings. Some of the books that she wrote among others are: *10 Tahun Berjuang Bersama Perempuan (Ten Years of Women's Struggle); Achmad Imam Ghozali Senarai Pemikiran Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan dan Kisah-kisah Pergulatan; Sepatu Lars di Rahim Ibu; Meniti Partisipasi Publik; Panduan memilih bagi Pemilih Perempuan Pemilu 2004; and Modul Pendidikan untuk Perempuan Pemimpin Lokal.*

Dianto Bachriadi

This anthropologist was born in Lahat on September 12, 1965. He graduated from school of Anthropology from UNiversitas Padjajaran Bandung in 1991. He continued his study in School of Politics and International Studies Flinders University Australia until he completed his post-graduate study in 2010.

He has started his activism on human rights since 1987 by being involved in many activities on organizing the marginalized groups, empowerment of people's organization, and development of national network to defend the rights of marginalized groups.

Between 1989 and 1992 he was involved in the Division of Education of Students Movement for the People of Indonesia. Dianto has also conducted several research and studies at the AKATIGA Social Analysis Center (1994-1995) and Agrarian Resource Center (ARC) (2005-2012). IN 2003, he was involved in the comparative study on the agrarian reform in some countries in Asia, Africa and Latin America, as well as comparative study on the movement of farmers in Indonesia and Brazil. He is now also one of the researchers at the Agrarian Resource Center (ARC).

agraria di sejumlah negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, serta studi perbandingan gerakan tani di Indonesia dan Brazil. Kini ia tercatat sebagai peneliti senior di Agrarian Resource Centre (ARC).

Kerja bersama dengan Komnas HAM dimulai ketika Dianto menjadi anggota tim ad hoc untuk pembentukan Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA) pada tahun 2002-2004. Bersama Komnas HAM dia terlibat dalam penyusunan konsep, landasan hukum, dan operasi kelembagaan KNuPKA yang kemudian diusulkan kepada Presiden RI.

Dianto cukup produktif dalam menulis dan mempublikasi hasil tulisannya dalam bentuk buku dan artikel terutama terkait isu gerakan sosial, hak-hak petani, dan hak asasi manusia. Beberapa di antara hasil karyanya adalah *A Long Wait That Is Not Yet Over : Reflections on Ten Years of Reformasi in the Context of Agrarian Reform; Land Concentration and Land Reform in Indonesia: Interpreting Agricultural Census Data 1963-2003; Land Grabbing and Speculation for Energy Business, Is Contentious Politics Relevant In Liberal Democracy?; A Perspective, Fighting for Land, Struggle for Livelihood and Power: Land Occupation Actions in Contemporary Indonesia; Six Decades of Inequality: Land Tenure Problems in Indonesia; Land, Rural Social Movements and Democratization in Indonesia; Konflik Agraria dan Restitusi Tanah di Afrika Selatan.*

His work with Komnas HAM started when he was appointed as ad hoc team for the establishment of National Committee for Agrarian Conflict Resolution (Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA)) from 2002 to 2004. Together with Komnas HAM , he was part of the team to compose concept, legal basis and operational of the KNuPKA, in which the institution was then proposed to the President of the Republic of Indonesia.

Dianto is a productive writer and published his works in books and articles especially on social movement, rights of farmer, and human rights. Some of his works among others are: *A Long Wait That Is Not Yet Over : Reflections on Ten Years of Reformasi in the Context of Agrarian Reform; Land Concentration and Land Reform in Indonesia: Interpreting Agricultural Census Data 1963-2003; Land Grabbing and Speculation for Energy Business, Is Contentious Politics Relevant In Liberal Democracy?; A Perspective, Fighting for Land, Struggle for Livelihood and Power: Land Occupation Actions in Contemporary Indonesia; Six Decades of Inequality: Land Tenure Problems in Indonesia; Land, Rural Social Movements and Democratization in Indonesia; Konflik Agraria dan Restitusi Tanah di Afrika Selatan.*

Nur Kholis

Nur Kholis lahir di Sungai Lilin Sumatra Selatan pada 21 Oktober 1970. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya (1995) lalu meraih gelar Master of Art (M.A) (2008) dari Sung Kong Hoe University, Korea Selatan.

Ia pernah mengikuti sejumlah Pelatihan HAM, antara lain Pelatihan Pemantauan Pelanggaran HAM (YLBHI, 1997); Pelatihan Gender (YLBHI, 2000); Asian Human Rights Training and Study Session (FORUM ASIA – Universitas Chulalongkorn, 2002); Summer Camp on Human Rights (SKHU Universitas And ARENA, 2007); dan DTP on Human Rights, Advocacy and Business Program: A Capacity Building Program for Advocates from the Asia-Pacific Region (Universitas New South Wales, 2010).

Nur Kholis pada tahun 1997 menjabat Direktur Walhi Sumatera Selatan. Setelah itu dipercaya sebagai Ketua Dewan Daerah Walhi Sumatera Selatan (1999-2000); Anggota Dewan Nasional Walhi (2000-2003); dan Ketua Dewan Nasional Walhi (2004- 2007).

Ketika menjabat Anggota Dewan Nasional Walhi pada tahun 2003, Nur Kholis juga dipercaya sebagai Direktur LBH Palembang hingga 2 periode kepemimpinan. Kala itu ia banyak menangani perkara-perkara masyarakat miskin baik melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun di luar jalur pengadilan (non-litigasi). Sepanjang tahun 2009 – 2012 Nur Kholis dipercaya menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Anggota di WARSI yaitu lembaga yang aktif melakukan advokasi hak-hak Suku Anak Dalam. Pada 2003-2004 Ia menduduki posisi anggota Panwaslu Sumatra Selatan.

Takdir membawanya ke Jakarta dan mendapatkan amanah untuk menjadi anggota Komnas HAM untuk periode tahun 2007-2012. Pada periode tahun 2007-2010 ia dipercaya sebagai anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Pada 2010 – 2012, Nur Kholis memegang tampuk pimpinan Komnas HAM sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal yang antara lain bertugas

Nur Kholis

Nur Kholis was born in Sunga Lilin South Sumatera o October 21, 1970. He earned his bachelor of law degre from UNiversitas Sriwijaya (1995) and then earned h graduate degree of Master of Art from Sung Kong Ho University in South Korea in 2008

He has participated in som training in human rights amon others are Human rights Violatio (YLBHI, 1997); Gender trainin (YLBHI, 2000); Asian Human Right Training and Study Session (FORU ASIA – Universitas Chulalongkor 2002); Summer Camp on Huma Rights (SKHU Universitas An ARENA, 2007); and DTP on Huma Rights, Advocacy and Busines Program: A Capacity Buildin Program for Advocates from th Asia-Pacific Region (Universita New South Wales, 2010).

Nur Kholis was entrusted wit the position of Walhi Director i South Sumatera in 1997. He wa then trusted as the Chairman o Walhi Regional Council in Soutl Sumatera (1999-2000); Member of the National Counci of Walhi (2000-2003); and Chairman of Walhi Nationa Council (2004- 2007).

When he was the member of Walhi National Counci in 2003, Nur Kholis was also trusted as the Director o Palembang Legal Aid Institution for two periods. He handled many cases involving poor community either through litigation or non-litigation. He was also the Chairman of Members Council of WARSI from 2009 to 2012. WARSI is an insitutition that actively advocating for the rights of Anak Dalam Tribe. In 2003-2004 he continued to pursue his career as the member of Panwaslu in South Sumatera.

Faith brought his to Jakarta and mandated to be member of Komnas HAM for the period of 2007-2012. Between 2007-2010 he was member of Sub-Commission of Monitoring and Investigation in Komnas HAM . In 2010-2012 Nur Kholis was trusted as the Chairman of Komnas HAM and Deputy on External Affairs. His tasks among others were to deliver periodic report on Komnas HAM activities to international and regional

menyampaikan laporan secara periodik tentang aktivitas Komnas HAM pada pertemuan di tingkat internasional dan regional yaitu International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions (ICC), Asia Pacific Forum for National Human Rights Institutions (APF), dan South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF).

Nur Kholis menghasilkan sejumlah karya tulis, antara lain, *LBH dan Konsep Bantuan Hukum Struktural (Jurnal,2005), Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan (Buku,2007), Korban pelanggaran HAM di Era Global (Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM,2009).*

meeting such as International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions (ICC), Asia Pacific Forum for National Human Rights Institutions (APF), dan South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF).

Nur Kholis also wrote some articles among others were LBH dan Konsep Bantuan Hukum Struktural (Jurnal,2005), Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan (Buku,2007), Korban pelanggaran HAM di Era Global (Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM ,2009).

Profil Dewan Penasehat Komnas HAM

Profile of Komnas HAM Advisory Council

DR. Marzuki Darusman, SH

Lahir di Bogor pada 26 Januari 1945, alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan- Bandung ini sarat akan pengalaman di bidang politik dan HAM. Ia pernah menjadi tokoh Golkar dan menjabat sebagai ketua fraksi Karya Pembangunan di DPR/MPR pada era 1990-an. Marzuki Darusman juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Komnas HAM pada periode tahun 1993-1998 dan Ketua Komnas HAM pada periode tahun 1998-2000. Paska kerusuhan Mei 1998, is didampuk sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. Pada 1999 hingga 2001 ia menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Beberapa jabatan lain terkait penegakan dan pemajuan HAM termasuk di level kawasan Asia pernah ia jabat antara lain anggota ASEAN Inter Parliamentarians on Myanmar Caucus (AIPMC) Indonesia (2005-2009), anggota IIGEP (International Independent Group of Eminent Persons) yang merupakan sebuah badan yang terdiri dari 11 anggota dari berbagai negara yang harus memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM berat yang terjadi di Srilangka (2010-2011).

Peraih doktor kehormatan di bidang hukum dari Universitas Katholik Parahyangan ini kini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Human Rights Resource Centre (HRRC), komisioner independen PT. Freeport Indonesia, dan pelapor khusus PBB tentang situasi HAM di Korea Utara.

Dr. Marzuki Darusman, S.H.

The alumni of Faculty of Law at the Parahyangan Catholic University in Bandung who was born in Bogor on January 26, 1954 has very vast experience in politic and human rights. He was part of Golkar and appointed as the chairman of Karya Pembangunan faction at the DPR/MPR in 1990s. Marzuki Darusman was a deputy of Komnas HAM during the period of 1993-1998, and Chairman of Komnas HAM for the period of 1998-2000. After May 1998 riot, he was appointed to be the Chairman of the Fact Finding Team of May 1998 Riot (Tim Gabungan Pencari Fakta). From 1999 to 2001 he was the Indonesian Attorney General. He also held several important position on human rights advancement and promotion even at Asian level such as ASEAN Inter Parliamentarians on Myanmar Caucus (AIPMC) Indonesia (2005-2009), member of IIGEP (International Independent Group of Eminent Persons), which is an institution consisting of 11 members from various countries that continue to monitor and investigate gross human rights violation that happened in Srilanka (2010-2011).

The Honoris Causa Doctor from Parahyangan Catholic University was also the Executive Director of Human Rights Resource Centre (HRRC), independent commissioner of PT. Freeport Indonesia, and UN Special Rapporteur on North Korea situation.

Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie, SH

Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie, SH lahir di Palembang pada 17 April 1956. Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI) pada 1982, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di perguruan tinggi yang sama (1987), lalu meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, pada program doctor by research dalam Ilmu Hukum (1990). Pada 1998, ia memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara FHUI. Jimly Asshiddiqie adalah akademisi Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 25 Januari 2010. Sebelumnya ia adalah Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003–2008).

Pada era Presiden Soeharto, Jimly pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998), menjadi Asisten Wakil Presiden RI B.J. Habibie, ketua Kelompok Reformasi Hukum dalam Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani (1998), Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam (1998), penasihat ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002), dan penasihat ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).

Pemegang Bintang Mahaputera Adipradana (Agustus 2009) dan mantan anggota Wantimpres ini juga adalah Ketua Dewan Penasehat Komisi Pemilihan Umum (2009-2010) dan beberapa lembaga lain. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2012-2017, dan menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia (2012-2017). Jimly juga mendirikan sekolah kepempinan politik dan hukum "Jimly School of Law dan Government".

Professor Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Professor Dr. Jimly Asshiddiqie, SH was born in Palembang on 17 April 1956. He earned his bachelor of law degree from Universitas Indonesia (UI) in 1982, then he continued to pursue his graduate degree in the same university (1987), he then earned his doctoral degree from Universitas Indonesia in 1990 and Van Vollenhoven Institute, Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, on doctor by research in Law (1990). In 1998, he earned his Professor Degree on Constitutional Law from FHUI. Jimly Asshiddiqie has been one of the Indonesian academics who was part of the Presidential Consultation Counsil since 2010. Before that he was the first Head of Constitutional Court (2003-2008)

During Soeharto era, Jimly was part of the Expert Staff to the Minister of Education (1993-1998), and was the assistant to the Vice President B.J.Habibie, chairman of the Law Reform Group in the National Reform Team towards a Civilized Society (1998), Secretary to the Council of Security and Law National Team, which was chaired by the President and Operating Chief of Coordinating Ministry of Politics and Security (1998), Advisor to the Minister of Industry and Trade (2001-2003), Expert Team of PAH I BP-MPR (2001-2002), and advisor to the Secretary General on the amendments of the 1945 Constitutions (2002-2003).

The recipient of Bintang Mahaputera Adiprana (August 2009) and former member of Wantimpres is also a Chairman of Advisory Board of the National Elections Committee. He was also trusted to be the Chairman of the Selection Team of Komnas HAM Members 2012-2017, and also the member of Honorary Board of Electoral Administration in the Republic of Indonesia (2012-2017). Jimly also established the political and law school of "Jimly School of Law and Government".

HS Dillon

Lahir di Medan pada 23 April 1945. Gelar sarjananya diperoleh dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU). Kemudian ia melanjutkan pada pendidikan doktor di bidang Ekonomi Pertanian di Universitas Cornell pada 1983. Berbagai jabatan pernah dipercayakan kepadanya antara lain tenaga ahli diperbantukan pada Ketua Tim Khusus Proyek Perkebunan Berbantuan, Direktorat Jenderal Departemen Perkebunan (1983-1985), Kepala Bagian Pengkajian Komoditas Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian (1985-1990), Ketua Tim Konsolidasi Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PT.Perkebunan Departemen Pertanian (1994), Ketua Tim Perumus Konsolidasi BUMN Sektor Pertanian Departemen Pertanian (1994), Kepala Biro Tata Usaha BUMN Departemen Pertanian (1994), Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas (1990–1996), Direktur Eksekutif Centre for Agricultural Policy Studies (CAPS) (1997-2003), Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1998-2002), Anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000), Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001), Penasihat Menko Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan (Februari 2001), Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Maret 2001-Oktober 2001), Direktur Kemitraan untuk Reformasi Pemerintahan (2003-2006), dan Senior Governance Advisor untuk CAPS (2006-sekarang).

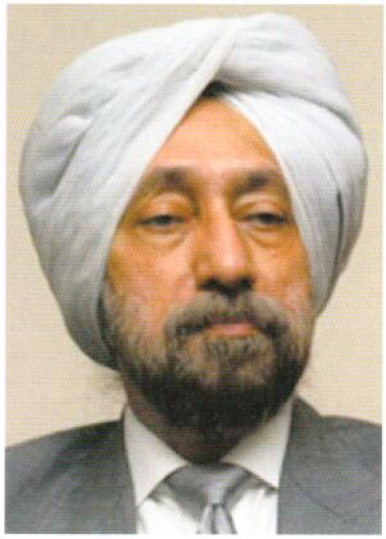

Ia juga tercatat sebagai Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (1996-1999), Wakil presiden Asian Society of Agricultural Economists (1996-1999), Kepala Sekretariat Komisi Kerja Tetap Departeman Pertanian Departemen Perindustrian (1989), Anggota Delegasi Indonesia pada Putaran Uruguay (1990–1994), Koordinator Task Force Kebijakan Pertanian INPEC (Indonesian National Committee for Pacific Economic Cooperation) (1990–1996), Sekretaris Board of Supervisors, PTP Commodities Limited New York

HS Dillon

He was born in Medan on April 23, 1945. He obtained his bachelor degree from the Faculty of Agriculture of the UNiversitas Sumatera Utara (USU). He then continued his doctoral education on agricultural economy at the Cornell University in 1983. He was entrusted with many positions such as expert working for the Special Team for the Assisted Agriculture Project, Directorate General of the Department of Plantation (1983-1985), Head of the Commodity Assessment of the Foreign Cooperation Bureau, Secretary General of the Department of Agriculture (1985-1990), Head of the Consolidation Team of Joint Marketing Office (KPB) of PT. Perkebunan Departement PErtanian (1994), Ministerial Expert for the Minister of Agriculture on Development and Trade of Commodities (1990-1996), Executive Director of Centre for Agricultural Policy Studies (CAPS) (1997-2003), Member of the National Human Rights Commission (1998-2002), Member of the National Economic Council (1999-2000), Member of the Joint Team for the Eradication of Corruption (2000-2001), Advisor to the Coordinating Minister of the Poverty Alleviation (February 2001), Chief of the Coordinating Board of Poverty Prevention (March-October 2001), Director of Partnership for Governance Reform (2003-2006) and Senior Governance Advisor for CAPS (2006-now).

He is also one of the Executive Boards of the Agriculture Economy Association of Indonesia (1996-1999), Vice President of the Asian Society of Agricultural Economists (1996-1999), Head of the Secretary of Permanent Commission at the Ministry of Agriculture, Ministry of Industry (1989), member of Indonesia's Delegation at the Uruguay Rounds (1990-1994), Coordinator of INPEC (Indonesian National Committee for Pacific Economic Cooperation) (1990–1996), Secretary of Board of Supervisors, PTP Commodities Limited New York and Indoham (1991-1996), and member of Consultative Committee the

dan Indoham (1991-1996), dan Anggota Consultative Committee the Common Fund for Commodities Amsterdam (1991-1992). Saat ini ia menjabat sebagai country representative International Association of Agricultural Economists (sejak 1988), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2012) dan ditunjuk menjadi Utusan Khusus Pfresiden bidang penanggulangan kemiskinan (sejak 2011).

Common Fund for Commodities Amsterdam (1991-1992). He is now a country representative of the International Association of Agricultural Economists (sejak 1988), Member of the National Economic Committee (2010-2012) and he was appointed to be Special Presidential Staff for Poverty Alleviation (since 2011).

Nursyahbani Katjasungkana, S.H.

Perempuan kelahiran Jakarta pada 7 April 1955 ini meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan spesialisasi dalam hukum Pidana (1978). Selama lebih dari 30 tahun ia menjadi pengacara HAM di beberapa LSM yang bergerak dalam isu-isu HAM dan perempuan serta lingkungan hidup.

Mantan direktur ini memiliki pengalaman panjang sebagai pelatih untuk pengacara, hakim, anggota parlemen, birokrat, dan penegak hukum lainnya dalam hal teori hukum dan praktik feminis, termasuk gender dan syariah serta tentang CEDAW dan Konvensi ILO khususnya tentang hak-hak pekerja migran. Selain itu ia juga teratat sebagai kolumnis dan telah menerbitkan 5 buku tentang hukum dan kekerasan terhadap perempuan, isu-isu dan pelaksanaan CEDAW.

Berbagai jabatan pernah dipercayakan kepadanya antara lain Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Presiden Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (1998-2003), mendirikan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dan Mitra Perempuan, Sekjen Koalisi Perempuan Untuk Keadilan dan Demokrasi pertama (1998-2003), Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (1999-2004), Anggota DPR (2004-2009), Ketua dari Executive Board Kemitraan (sejak 2010), Wakil Ketua Partai Kebangkitan Nasional, Dewan Penasehat Ensiklopedi Perempuan dalam Kebudayaan Islam (Belanda), pendiri Kartini, Gender, dan jaringan Studi Wanita di Asia, dan sekarang menjabat sebagai Koordinator Nasional Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS), Anggota Jaringan Seksual dan Tubuh Hak Masyarakat Muslim yang berbasis di Istambul/Turki.

Ibu empat anak ini merupakan penerima penghargaan pendorong hak perempuan di Indonesia dari Nestle Bear Brand Award (1997), Kartini Abad

Nursyahbani Katjasungkana, S.H.

Born in Jakarta on April 7, 1955, Nursyahbani earned her bachelor degree in Law from Faculty of Law of Airlangga University with expertise on Criminal Law (1978). She has been a lawyer on human rights issues for 30 years in some non-government organizations that work on human rights, women and environmental issues.

The former director has vast experiences as trainer for lawyers, judges, members of parliament, bureaucrats, and other law enforcement officers on theories of laws and practices in feminism, including gender and shariah as well as on CEDAW and ILO Conventions especially on the rights of migrant workers. She is also a columnist and has already published 5 books on law and violence against women, issues and implementation of CEDAW.

She has held some important positions among others were Director of Jakarta Legal Aid Institution, and the President of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Commissioner of the National Commission of Anti Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) (1998-2003), and established the Women's Association for Justice (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) (APIK) and Mitra Perempuan, the first secretary general of the Coalition of Women for Justice and Democracy (Koalisi Perempuan Untuk Keadilan dan Demokrasi) (1998-2003), member of the People's Consultative Assembly (1999-2004), Chief Executive Board of Kemitraan (since 2010), Deputy Chairman of the National Awakening Party, member of Council of Women Encyclopedia in Islamic Culture (the Netherlands), co-founder of Kartini, Gender and Network of Women's Study in Asia, and now the coorniator of National Community for Equitable and Equal Indonesia (Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara (KIAS), Member of Moslem's Rights of Sexuality and Body that is based in Istanbul/Turkey.

ini (1989), Perempuan Pembangunan (1997), The Asia Foundation (2006), Majalah Femina (2007), dan penghargaan Metro TV (2008). Pada tahun 2007 dan 2008, majalah GLOBE ASIA menempatkan Nursyahbani Katjasungkana sebagai salah saru dari 99 perempuan berpengaruh di Indonesia (peringkat 51).

The mother of four is the recipient of the Nestle Bear Brand award for Women Rights' Defender (1997), Kartini of this century (1989), Woman of Development (1997), The Asia Foundation (2006), Femina Magazine (2007), and Metro TV Award (2008). In 2007 and 2008, GLOBE ASIA put Nuryahbani Kathasungkana as one of the 99 most affluent women in Indonesia (she ranked 51st)

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.

Perempuan kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1959 mengalami proses pendidikan yang cukup panjang antara lain Fakultas Syari'ah Perguruan As'adiyah (tidak tamat), program Sarjana Muda Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar (1980), program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Alaudin Makasar (1982), program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997) melalui penelitian disertasi yang dilakukan di Kairo Mesir (1994). Berbagai pendidikan non-formal di luar negeri juga pernah diikutinya.

Kini ia tercatat sebagai profesor riset di bidang agama dan kemasyarakatan. Berbagai jabatan juga pernah dipegangnya. Antara lain Dosen di IAIN Alaudin Makasar (1982-1989), Dosen di Univertas Muslim Indonesia Makasar (1982-1989), Dosen di Universitas Satria Makasar (1985-1989), Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama Makasar (1985-1989), Peneliti pada Balitbang Kementrian Agama Pusat Jakarta (1990-sekarang), Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat Jakarta (1995-2005), Dosen Pascasarjana UIN Jakarta (1997-sekarang), Visiting Profesor di EHESS Paris Perancis (2007), Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Kementrian Agama Jakarta (1999-2000), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2002), Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja (2000-2001), Staf Ahli Menteri Agama I Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-2007), Anggota Delegasi RI ke New York untuk UN-39th CEDAW: From Global to Local Program (2007), Anggota Delegasi RI ke Sydney dalam kegiatan Konferensi Hubungan Bilateral Indonesia-Australia dalam Era Baru (2008), Anggota Delegasi RI ke Wina Austria dalam kegiatan Promosi Dialog Antar-agama (2009), dan Anggota Delegasi RI ke

Prof. DR. Siti Musdah Mulia, M.A.

The woman who was born in Bone, South Sulawesi on March 3, 1949 has gone through a very long educational journey among others were the Faculty of Shariah at the As'adiyah Institute (not graduated), pre-bachelor degree of Dakwah at the Faculty of Ushuluddin UNiversitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980), the Bachelor Degree on Language and Literature of the Faculty of Adab of IAIN Alaudin Makassar (1982), graduate study on History of Islamic Ideas at the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), and post-graduate study on the Islamic Politics at the same university (1997) through dissertation research conducted in Cairo Egypt (1994). She has also taken some non-formal educations abroad.

She is now a research professor on religion and community. She has been trusted with many positions as well, among others were lecturer at IAIN ALaudin Makassar (1982-1989), Lecturer at the Universitas Muslim Indonesia Makassar (1982-1989), Lecturer at the UNiversitas Satria Makassar (1985-1989) Researcher at the Religious Lecture Research Makassar (1985-1989), researcher at the Balitbang of the Ministry of Religious Affairs Jakarta (1990-present), Lecturer at the Institut Ilmu-ilmu Al-Qur'an Jakart (1997-1999), Director of Al-Wathoniyah Institute Jakarta (1995-2005), Post-graduate Lecturer of UIN Jakarta (1997-present), Visiting Professor at EHESS Paris, France (2007), Head of Religious and Community Research and Development of the Ministry of Religion Jakarta (1999-2000), Ministerial Expert Staff on Human Rights for Discrimination and Protection of Minority (2000-2002), Expert Team of Minister of Manpower (2000-2001), Ministerial Expert for Minister of Religion for International Faith-Based Organization (2001-2007), Member of Indonesian Delegation to New York for the 39th UN CEDAW: From Global to Local Program (2007), Member of Indonesian Delegation to Sydney for Indonesia-Australia Bilateral Relation Conference in the New Era (2008), Member of Indonesian Delegation to Vienna Austria for the

Rio De Janeiro Brazil dalam kegiatan The 3rd UN Forum on The Alliance of Civilization (2010).

Peraih Yap Thiam Hien Human Rights Award Tahun 2008 dan International Woman of The Year 2009 (Premio Internazionale La Donna Dell'anno 2009) dari Pemerintah Consiglio Regionale Della Valle D'Aosta Italia ini juga berpengalaman dalam berbagai organisasi non pemerintah. Hingga kini ia masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (sejak 1997), Ketua Umum ICRP (Indonesian Conference On Religion and Peace) sejak 1999, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak 2008, Anggota Majelis Kehormatan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) sejak 2007, Anggota Tim Ombudsman KOMPAS sejak 2008, Anggota Tim Ahli Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan kerjasama antara UNDP dan Bappenas sejak 2009, dan Anggota Women Shura Council sejak 2009.

Promotion of Inter-Faith Dialogue (2009), member of Indonesian delegation to Rio De Janeiro Brazil for the 3rd UN Forum on the Alliance of Civilization (2010).

The recipient of the Yap Thiam Hien Human rights Award of 2008 and International Woman of the Year 2009 (Premio Internazionale La Donna Dell'anno 2009) from the government of Consiglio Regionale Della Valle D'Aosta Italia has also some experiences on non-government organization. She is still the Chairwoman of Expert Council of Women's Preacher Association (Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah (since 1997), Chairwoman of ICRP (Indonesian Conference On Religion and Peace) since 1999, member of Indonesian Science Academy (AIPI) since 1999, member of Peradi Honorary Board since 2007, member of Kompas Ombudsman since 2008, member of Expert team of Indonesia Index of Democracy (IDI), which is a collaboration between UNDP and Bappenas since 2009 and member of Women Shura Council since 2009.

Dr. Makarim Wibisono, M.A.

Lahir di Mataram Nusa Tenggara Barat pada 8 Mei 1947. Gelar sarjana diraihnya dari jurusan Hubungan Internasional Fisipol-UGM (1970), Master bidang Politik Ekonomi Internasional dari School of Advance International Studies Johns Hopkins University (1984), dan Doktor di bidang Ilmu Politik dari Ohio State University (1987).

Ia memiliki berbagai pengalaman, terutama pengalaman dalam organisasi dan diplomasi internasional. Antara lain Redaktur majalah berita Ekspress di Jakarta (1970-1972), Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI di New York (1994-1997), Ketua Kelompok Kerja Perlucutan Senjata Gerakan Non-Blok (1997-2000), Ketua Group 77 dan China di New York, kelompok perunding negara-negara berkembang (1998), Wakil Presiden ECOSOC (1999), Ketua Kelompok Penasihat ECOSOC mengenai Haiti (1999), Presiden the World Peace Assembly 2000 pada Interreligious Dialogue among Civilizations New York (2000), Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (2000), Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri (2000-2002), Ketua APEC Counter Terorism Task Force (2003-2004).

Ia juga menjabat Duta Besar/ Wakil Tetap RI di PBB, New York serta merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Guatemala, Nicaragua, Jamaica dan Bahama (1997-2001); Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri; Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Swiss (2004-2007); Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB (2005); Staf Ahli Ketua DPR-RI Bidang Hubungan Luar Negeri sejak 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2009; Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Kerja Sama Internasional dan Kelembagaan sejak 1 Januari 2010; dan Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 (2012). Kini ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASEAN Foundation sejak 17 Januari 2011.

DR. Makarim Wibisono, M.A.

Born in Mataram, West Nusa Tenggara on May 8, 1947, Makarim Wibisono earned his bachelor degree on International Relations from UNiversitas Gajah Mada (1970), Master on International Economy-Politics from the School of Advance International Studies Johns Hopkins University (1984), and Doctorate degree on Politics from Ohio State University (1987)

He has vast experiences especially in international organization and diplomacy. He was the editor of Ekspress in Jakarta (1970-1972), Ambassador/Deputy of Permanent Representative of the Republic of Indonesia in New York (1994-1997), Chairman of the Working Group of Non-Align Movement for Disarmament (1997-2000), Chairperson of Group 77 and China in New York, Mediator from Developing Countries (1998) Vice President of the ECOSOC (1999), Head of ECOSOC Advisor Council on Haiti (1999), President of World Peace Assembly 2000 on Interreligious Dialogue among Civilizations New York (2000), President of the UN Economy and Social Council (2000), Director General of Foreign Economic Relation (2000-2002), Head of APEC Counter Terrorism Task Force (2003-2004).

He was Permanent Representative/ Ambassador to the UN from Indonesia, and at the same time he was also the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of the Republic of Indonesia to Guatemala, Nicaragua, Jamaica, and the Bahamas (1997-2001); Directorate General of Asia Pacific and Africa of the Ministry of Foreign Affairs; Permanent Representative/ Ambassador to the UN, WTO and other international organizations in Geneva, Switzerland (2004-2007); Chairman of the UN Human Rights Council (2005); Expert of Staff of the Speaker of Indonesian Parliament (DPR-RI) on foreign affairs since January 1, 2010; and member of Selection Committee of the members of Komnas HAM for the period of 2012-2017 (2012). He is the Executive Director of ASEAN Foundation since January 17, 2011

Gambaran Umum Kondisi Hak Asasi Manusia 2012

Overview of Human Rights Conditions 2012

A. GAMBARAN UMUM PENEGAKAN HAM 2012
A. OVERVIEW OF HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT 2012

PENGANTAR
INTRODUCTION

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan ketentuan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta dalam rangka meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Bersamaan dengan itu, Komnas HAM oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kewenangan Komnas HAM bertambah dengan diberikannya mandat sebagai pengawas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

UUD 1945 menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nomor XVII/MPR/1998 dan UU 39/1999 juga menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan , dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 juga menugaskan lembaga-lembaga negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Bersamaan dengan itu, UU 39/ 1999 juga mengakui bahwa hak setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan atas terjadinya Pelanggaran HAM, mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM, melakukan kegiatan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM.

The National Human Rights Commission (Komnas HAM), as mandated by Law Number 39 of 1999 on Human Rights aims to develop conditions conducive to the implementation of Human Rights in accordance with the provisions of the Pancasila, the 1945 Constitution, the the United Nations (UN) Charter, and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) as well as to improve the protection and enforcement of human rights for the development of the complete Indonesian human being with abilities to participate in various life elements.

In order to achieve these goals, the Komnas HAM as an independent institution that has the same position as other state institutions/agencies carries out the functions of assessment, research, education, monitoring, and mediation in relation with Human Rights. In addition, the Komnas HAM , as mandated by Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Trial, is assigned as the institution that has the authority to do investigations on Gross Human Rights violation, i.e. genocide and crime against humanity.

The authority of Komnas HAM is stronger with the mandate to oversee the implementation of Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discriminations.

the 1945 Constitution stipulates that the protection, promotion, enforcement, and the fulfilment of Human Rights is the responsibility of the State, especially the Government. The People's Consultative Assembly (MPR) Decree Number XVII/MPR/1998 and Law No. 39/1999 also established that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of Human Rights is primarily the responsibility of the Government. MPR Decree No. XVII/MPR/1998 also commissioned the State institutions and all Government Apparatus to respect, uphold and disseminate understanding of Human Rights to the whole community. At the same time, Law No. 39/1999 also recognizes that the right of every person, group, political organization, community organization, NGO, or other Community institutions to participate in the protection, enforcement, and promotion of human rights. This can be done through participation by relaying reports of human rights abuses, filing a proposal regarding the formulation of policies relating to human rights, conducting research, education, and dissemination of information on human rights.

Terlepas dari amanat konstitusi tersebut, Komnas HAM memberikan apresiasi atas keseriusan pemerintah dalam mendukung pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia antara lain dengan dimasukkannya isu hak asasi manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai tindak lanjut dari penjabaran program-program yang disampaikan oleh Presiden pada saat kampanye Pilpres.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan proses yang berlanjut dan upaya terus menerus dalam rangka mewujudkan masyarakat demokratis yang bercirikan penghormatan terhadap HAM dan supremasi hukum. Oleh karena itu layaklah kiranya apabila kita mencoba membuat neraca, atau setidak-tidaknya catatan, tentang kondisi HAM di Indonesia sepanjang tahun 2012.

Salah satu bidang yang absen dari perhatian serius Pemerintah adalah penegakan hak asasi manusia. Tahun 2012 berlalu tanpa meninggalkan prestasi yang gemilang, bahkan justru sebaliknya, meninggalkan kenangan buruk yang terwujud dalam berbagai bentuk pelanggaran HAM baik terkait hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hampir-hampir tidak pernah terselesaikan dan dipulihkan, seakan-akan negara absen dari tanggungjawabnya.

Komnas HAM sangat prihatin dengan situasi ini dan kembali mengingatkan akan tanggung jawab negara (state responsibility) dalam memajukan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini sudah menjadi tanggung jawab konstitusional negara RI, bukan sekedar tanggung jawab moral. Terlebih karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melihat pada kenyataannya Pemerintah belum mempunyai *blueprint* yang jelas dalam menangani isu hak asasi manusia.

Singkat kata, berdasarkan data, fakta, dan informasi yang ada di Komnas HAM, perkembangan terakhir di bidang pemajuan, perlindungan, serta penegakan HAM belum mengalami kemajuan yang berarti baik di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya maupun di bidang hak sipil dan politik. Berikut adalah gambaran secara umum hak asasi manusia sepanjang tahun 2012.

Apart from the Constitutional mandate, Komnas HAM appreciates the seriousness of the Government in supporting the promotion, protection, enforcement, and the fulfilment of human rights, among others, with the inclusion of human rights issues in the National Medium Term Development Plan (NMTDP) as a follow-up to the elaboration of the programs presented by the President at the time of the presidential election campaign.

The protection, promotion, enforcement, and the fulfillment of Human Rights is an ongoing process and continuous efforts in order to realize a democratic society characterized by respect for Human Rights and the supremacy of law. Wherefore, it is appropriate if we trying to make a balance, or at least a note, about the condition of Human Rights in Indonesia in 2012.

One if the fields that is absent from the Government's serious attention is the enforcement of human rights. The year 2012 has passed without leaving a resounding achievement, in fact quite the opposite, leaving bad memories that manifest in various forms of human rights violations both related to civil and political rights and economic, social and cultural rights. Violations that occur are almost never resolved and restored, as if the country is absent from his duties.

Komnas HAM is very concerned with this situation and reminds the country of its responsibility *(state responsibility)* to promote, protect, and enforce human rights. This responsibility has become the constitutional responsibility of the state of the Republic of Indonesia and not just a moral responsibility. Furthermore, the National Commission of Human Rights observes that in reality the government has no clear blueprint on how to deal with human right issues.

In short, based on the data, facts, and information collected by the Komnas HAM , recent developments in the fields of promotion, protection and enforcement of human rights have not experienced meaningful progress both in economic, social and cultura rights as well as in the field of civil and political rights. The following is the overview of human rights in general through 2012.

Klasifikasi Jenis Kasus Pelanggaran HAM Tahun 2012
Classification of Types of Human Rights Violation Cases in 2012

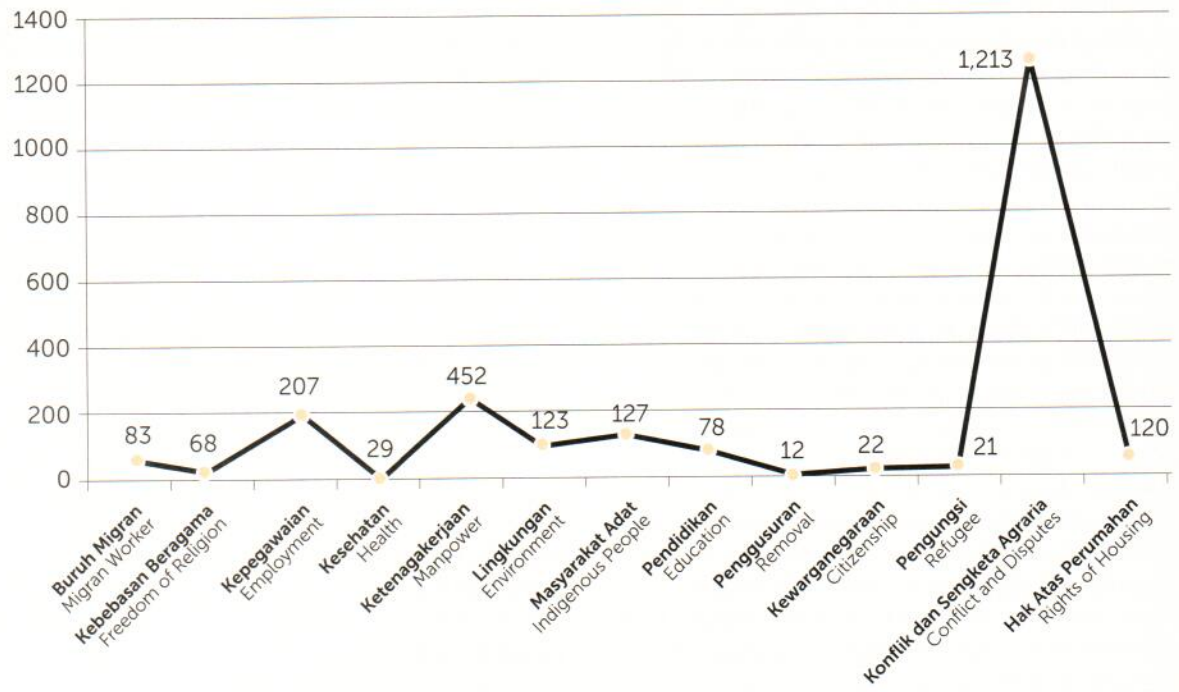

Sumber : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Berdasarkan data pengaduan tahun 2012
Source: Complaint Receipt and Sorting Sub Department Based on the complaint data in 2012

Bidang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Persoalan di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) masih cukup komplek, antara lain tampak dari meningkatnya jumlah angka pengangguran, permasalahan konflik pertanahan yang berdampak pada berbagai persoalan dalam pemenuhan hak ekosob, persoalan di seputar kasus lumpur Lapindo, dan sejumlah permasalahan lainnya. Secara garis besar, Komnas HAM mencatat beberapa kasus terkait pemenuhan hak EKOSOB yang perlu segera mendapatkan perhatian serius, antara lain :

1. Permasalahan Pertanahan (konflik agraria)

Ketidakadilan agraria telah dialami masyarakat Indonesia sejak penjajahan rezim Hindia Belanda dan justru semakin bertambah parah selama 45 tahun terakhir. Hingga saat ini, sengketa agraria yang kental dengan dimensi pelanggaran HAM masih terus berlangsung di

Economic, Social, and Cultural Fields

Issues in economic, social, and cultural rights (ESC) are still quite complex, which is apparent from, among others, the rising number of unemployment, land conflicts that affect various problems in the fulfillment of ESC rights, issues around Lapindo mud case, and some other problems. Broadly speaking, Komnas HAM has noted some cases related to the fulfillment of the ESC right that should immediately get serious attention, including:

1. Land Problems (agrarian conflict)

Agrarian injustice has been experienced by the Indonesian community since the Netherlands Indies colonial regime and has gone worse during the past 45 years. Until currently, agrarian disputes with strong dimensions of human rights violations continue in many places in Indonesia. Cases of violence in Mesuji which

banyak tempat di Indonesia. Kasus kekerasan di Mesuji yang akarnya adalah perselisihan agraria merupakan salah satu bentuk dari fenomena tersebut. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam turut berkontribusi pada penajaman konflik di sektor ini. Hal lain yang turut mewarnai dan menambah rumit persoalan adalah tumpang tindih 'claim' dan konflik kewenangan antar lembaga birokrasi agraria.

Jumlah penerimaan berkas pengaduan Komnas HAM terkait sengketa lahan selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

is triggered by agrarian dispute is one form of such phenomena. Various laws and regulations with regard to agrarian and natural resources also contribute to sharpening conflicts in this sector. Other things which influence and complicate issues is the overlapped claim' and conflict of authority between agrarian bureaucracy institutions.

The number of complaint file received by Komnas HAM regarding land disputes over the last 4 years:

2009 **422 berkas pengaduan sengketa lahan**

2010 **819 berkas pengaduan sengketa lahan**

2011 **1.064 berkas pengaduan sengketa lahan**

2012 **1.213 berkas pengaduan sengketa lahan**

Pada 2012, Komnas HAM telah menerima pengaduan sebanyak 6.284 berkas pengaduan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kasus sengketa lahan/ konflik agraria tercatat sebagai salah satu kasus yang paling banyak diadukan bahkan selama 4 (empat) tahun terakhir. Kuat dugaan kondisi ini terjadi karena meningkatnya program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Lalu munculnya berbagai investasi (baik asing maupun lokal) sehingga memunculkan konflik dengan masyarat, termasuk masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada akses sumber daya alam yang dekat dengan kehidupan mereka. Maraknya perluasan wilayah sebagai akibat dari adanya otonomi daerah juga telah menimbulkan konflik pertanahan khususnya konflik tapal batas.

Selain konflik tapal batas, maraknya proyek perkebunan juga telah memberi kontribusi terhadap intensnya konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan. Persoalan yang kerap kali menjadi pemicu

In 2012, Komnas HAM has received as many as 6,284 complaint files from various parts of Indonesia. Land dispute /agrarian conflict cases are recorded as one of the most widely complained cases even for the last 4 (four) years. There is a strong suspicion that these conditions occur due to the increased development program performed by the Local Government. In addition, it also also occurs because of the emergence of a wide range of investment (both foreign and local) that gives rise to the conflicts in the community, including the traditional community who depends a lot on the natural resources in their immediate environment. The rise of the region expansion as a result of local autonomy has also caused land conflicts, in particular border conflict.

In addition to the border conflict, the rise of the plantation project has also contributed to the intensive agrarian conflict between society and companies. The problem that often triggers conflict is the polemics caused by HGU that is grant by the government which is often given without paying attention to the actual

adalah polemik pemberian HGU dimana pemerintah seringkali tidak memperhatikan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Akibatnya, banyak terjadi praktik pencaplokan lahan masyarakat termasuk lahan masyarakat adat karena masuk dalam areal HGU. Konflik agraria juga muncul sehubungan dengan pelaksanaan program transmigrasi di beberapa wilayah akibat proses jual beli lahan milik transmigran kepada para investor.

Konflik agraria yang menjadi perhatian nasional antara lain kasus yang terjadi di Desa Limbang Jaya dan Tanjung Pinang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Pada peristiwa tersebut, telah mengakibatkan korban meninggal dunia serta luka-luka sebagai akibat dari tindak kekerasan oleh pihak kepolisian.

conditions in the field. As a result, a lot of community land annexation practices happen, including for the indigenous people land because the land is in the area of HGU. The agrarian conflicts also occur due to the implementation of transmigration program in several areas due to the transmigrant land transaction with the investors.

The agrarian conflicts which receive national attention include, among others, cases that occurred in the village of Limbang Jaya and Tanjung Pinang, Ogan Ilir District, South Sumatra. In that case, some people died and injured because of the acts of violence by the police.

Bentuk Pelanggaran HAM dalam Kasus Agraria
Forms of Human Rights Violations in Agrarian Cases

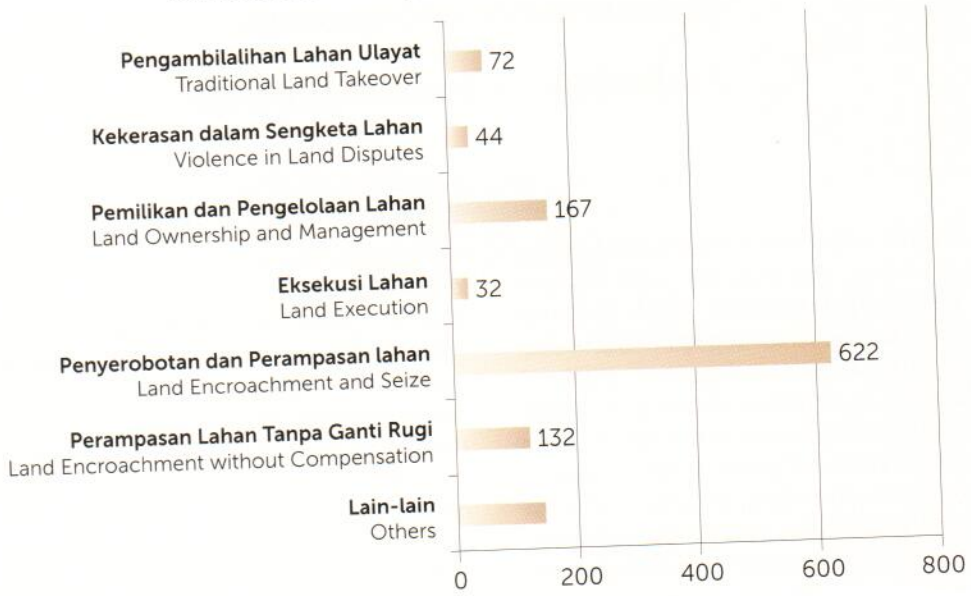

Sumber : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Berdasarkan data pengaduan tahun 2012
Source: Complaint Receipt and Sorting Sub Department Based on the complaint data in 2012

Pelaku Pelanggaran HAM Dalam Kasus Agraria
The Human Rights Offenders in Agrarian Cases

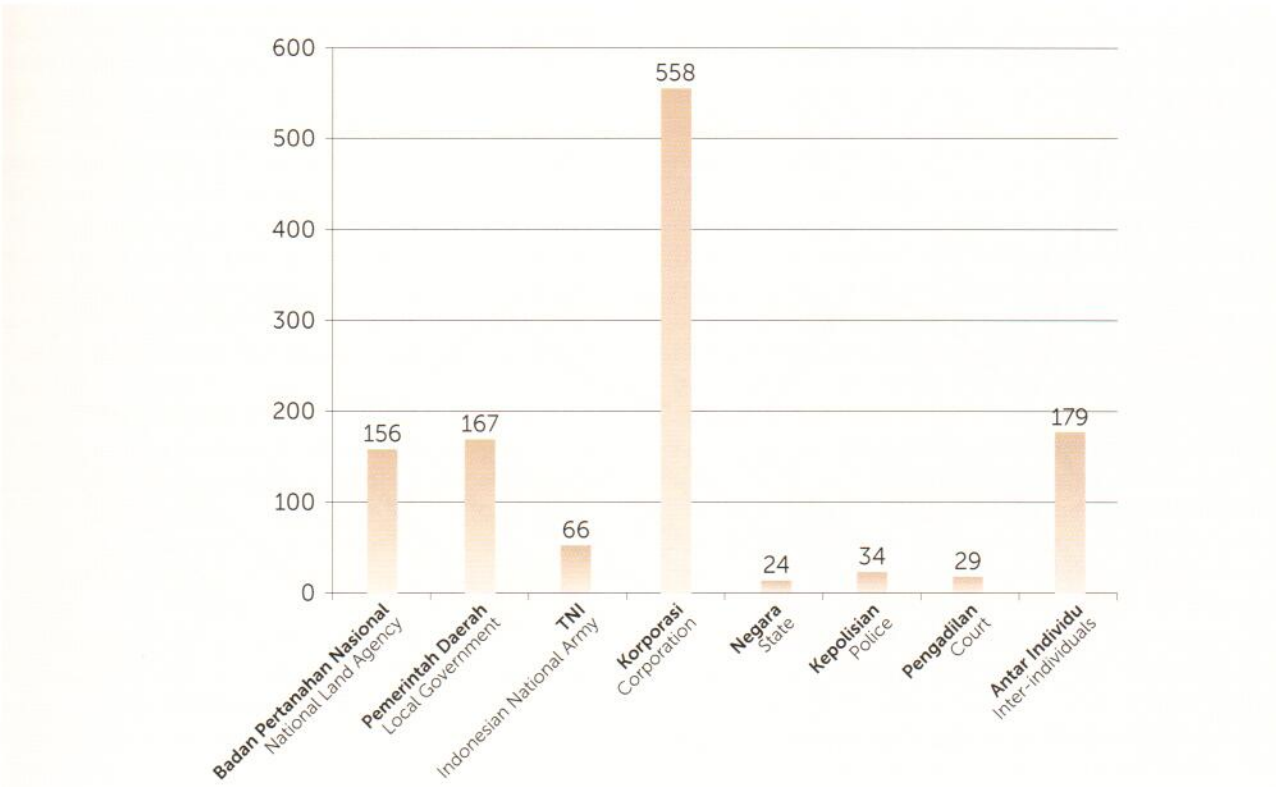

Sumber : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Berdasarkan data pengaduan tahun 2012
Source: Complaint Receipt and Sorting Sub Department Based on the complaint data in 2012

2. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

2010
451 berkas
kasus ketenagakerjaan
files on manpower

2011
386 berkas
kasus ketenagakerjaan
files on manpower

2012
452 berkas
kasus ketenagakerjaan
files on manpower

2. Indonesian Migrant Worker (IMW) Issue

Bentuk Pelanggaran HAM Dalam Kasus Ketenagakerjaan
Forms of Human Rights Violations in Employment Cases

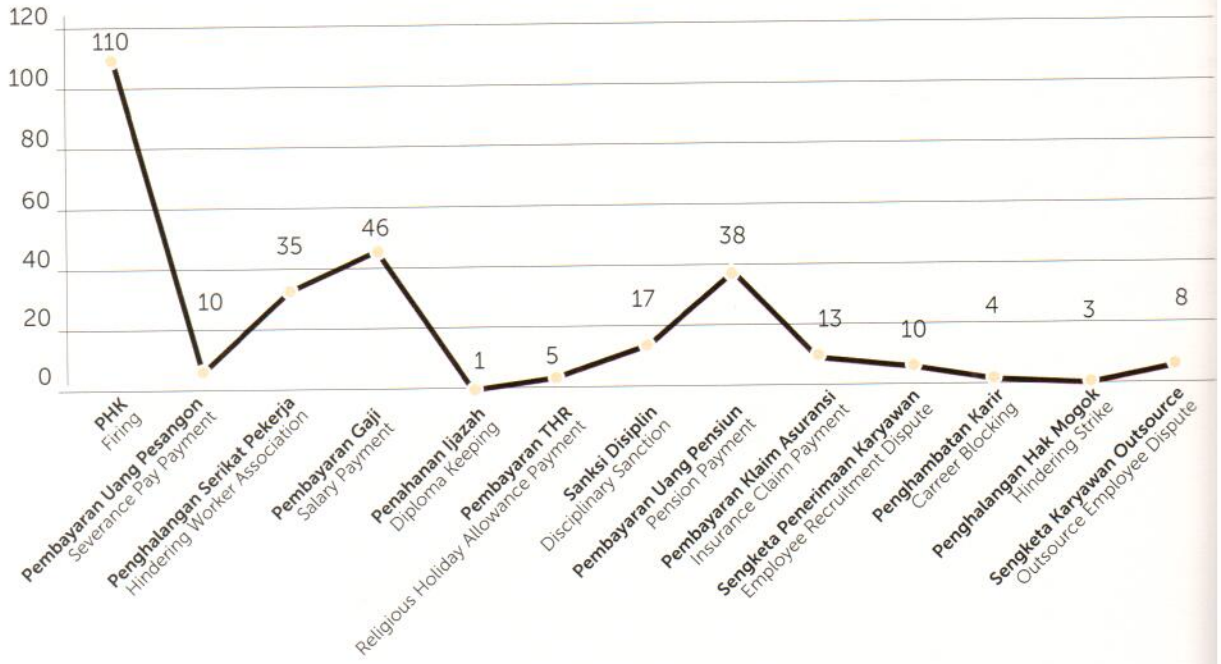

Sumber : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Berdasarkan data pengaduan tahun 2012
Source: Complaint Receipt and Sorting Sub Department Based on the complaint data in 2012

Tenaga Kerja Indonesia atau sering disingkat TKI adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Hongkong, Timur Tengah, Taiwan, dan sebagainya) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Istilah TKI sering dikonotasikan sebagai pekerja informal karena sebagian besar berprofesi sebagai pembantu rumah tangga.

Sempitnya lapangan kerja yang disediakan oleh negara tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk, mengakibatkan terjadinya ledakan jumlah pengangguran. Kondisi ini menjadi salah satu alasan banyaknya warga negara Indonesia yang mengadu nasib menjadi TKI/TKW. Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dari sisi pengalaman, keterampilan (skill), serta penguasaan bahasa, para TKI/TKW ini memberanikan diri mengadu nasib di negeri orang.

TKI/TKW sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun dapat memberikan kontribusi

The Indonesian Migrant Workers or is often referre as IMW are Indonesians who work abroad (such as Malaysia, Hongkong, Middle East, Taiwan, etc.) in a wo relationship for a certain period of time with paymen The IMW term is often understood as informal worke because most of the IMWs work as housekeepers.

The limited employment provided by the State is n comparable with the growing population, resulted in th explosion of the number of unemployed. This conditio is one of the reasons why so many citizens of Indones become IMW/FIMW (Female Indonesian Migra Workers). With various limitations both in the experienc the skills ((skill), as well as mastery of language, the IMW FIMW presume to try their luck in other countries.

IMWs/FIMWs are often referred to as the "hero foreign exchange" because in a year they can contribu quite a significant foreign income which may amount tens of trillion rupiahs. It is admitted that there are son workers who successfully improve their life but the

devisa yang cukup signifikan dimana jumlahnya bisa mencapai puluhan trilyun rupiah. Diakui bahwa ada di antara mereka yang berhasil memperbaiki taraf hidup namun tidak sedikit juga yang menderita akibat berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Alhasil, besarnya jasa para TKI/TKW bagi Negara akibat pemasukan devisa yang jumlahnya cukup signifikan, tidak sebanding dengan nasib yang harus mereka alami di negeri orang. Berbagai bentuk tindakan pelanggaran HAM harus dialami oleh para pahlawan devisa tersebut antara lain penganiayaan, pemerkosaan, eksploitasi, dan berbagai bentuk tindakan tidak manusiawi lainnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus meregang nyawa dan pulang hanya sekedar nama. Hal ini yang dialami oleh 3 (tiga) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Nusa Tenggara Barat yaitu Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noor. Mereka diduga telah ditembak oleh Polisi Diraja Malaysia pada 24 Maret 2012 lalu. Berdasarkan hasil otopsi baik yang dilakukan oleh pihak Malaysia maupun Indonesia, ketiga korban mengalami tindak kekerasan dengan cara ditembak secara berulang-ulang pada bagian kepala dan dada. Beberapa hari setelah kejadian, peristiwa ini baru diketahui oleh pihak keluarga yang kemudian mengurus secara mandiri proses pemulangan ketiga jenazah tersebut ke kampung halaman.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI/TKW yang berjuang di negeri orang, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Lembaga tersebut didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun yang menjadi tugas utama dari BNP2TKI adalah memberikan perlindungan terhadap para TKI.

Selain BNP2TKI, terdapat beberapa lembaga lain yang juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap TKI, antara lain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Kendati pemerintah telah membentuk lembaga khusus untuk memberikan perlindungan terhadap TKI serta menugaskan berbagai kementerian/lembaga yang relevan untuk tugas yang sama, namun upaya yang mereka lakukan terbukti tidak efektif. Hal ini antara lain

are also many who suffer from various forms of human rights violations.

As a result, the IMW/FIMW important role for the country related to the foreign income in significant amount does not cover for the fate that they have to experience in other countries. Various forms of human rights violations has to be borned by these heroes of foreign exchange, including persecution, rape, exploitation, and various other forms of inhumane acts. Even, many of them are dying and only their names return home. This was experienced by the three (3) Labors (IMW) from Nusa Tenggara Barat, Herman, Abdul Kadir Haelani, and Mad Noor. They are thought to have been shot by the Royal Malaysia Police on March 24, 2012. Based on the results of the autopsy conducted by both parties in Malaysia and Indonesia, the three victims suffered acts of violence by being shot repeatedly in the head and chest. A few days after the event, their family found out abut this and those families independently take care of the process to bring the three corpses home.

In order to provide protection to the IMW/FIMW who are struggling in other countries, the Government has established a national agency for the placement and protection of Indonesian labor (BNP2TKI). The institution was established based on Law No. 39 of 2004 concerning the placement and protection of Indonesian labor. As for the main task of BNP2TKI, it is to give protection for IMW.

In addition to BNP2TKI, there are several other institutions that also have obligations to provide protection for IMW, including the Ministry of Manpower and Transmigration, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of transportation, the Ministry of Justice and Human Rights, the Police, the Ministry of Health, the Ministry of Social Affairs, and so on.

Even though the Government has established a specialized institution to provide protection for the IMW and assigned various relevant ministries/agencies for the same task, but the efforts are proven to be ineffective. This is evident by, among others, the rampant acts of various violence and human rights abuses that must be endured by the IMW.

In many cases that happen to the IMW, often they become victims because they have to fight alone and become powerless. In these conditions, the State should be present and not shy away or absent at the time when they desperately need protection.

kekerasan dan pelanggaran HAM yang harus dialami oleh para TKI.

Dalam banyak kasus yang mendera para TKI, seringkali mereka menjadi korban karena harus berjuang sendiri dan menjadi tidak berdaya. Pada kondisi seperti ini, Negara seharusnya hadir bukan menghindar atau absen di saat mereka sangat membutuhkan perlindungan.

Kendati demikian, pada tataran normatif telah terjadi kemajuan dengan diratifikasinya Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Convention on the Protection of the rights off all Migrant Workers and members of their families) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012.

Bidang Hak Sipil dan Politik

Persoalan di seputar pemenuhan hak sipil dan politik juga cukup menonjol sepanjang tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk pelanggaran di bidang ini antara lain kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang berujung pada tindak kekerasan, permasalahan kebebasan beragama, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terkendala, dan sejumlah permasalahan lainnya. Secara garis besar, Komnas HAM mencatat beberapa kasus terkait pemenuhan hak SIPOL yang perlu segera mendapatkan perhatian serius, antara lain :

1. Kasus Kekerasan di Papua

Kekerasan demi kekerasan selalu terjadi di Tanah Papua, antara lain berbagai peristiwa penembakan di wilayah Puncak Jaya, peristiwa penembakan di Timika, peristiwa kekerasan pada Konggres Rakyat Papua III serta berbagai peristiwa lainnya. Berbagai bentuk kekerasan tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik dari kalangan penduduk sipil maupun aparat keamanan.

Berbagai bentuk tindak kekerasan tersebut menjadi catatan hitam yang selalu berulang dari tahun ke tahun tanpa menemukan kejelasan siapa pelaku sebenarnya atau dalang dibalik berbagai tindak kekerasan yang telah merampas hak hidup dan melukai sejumlah korban.

Belum lagi dicapai penyelesaian atas berbagai tindak kekerasan tersebut, peristiwa berikutnya terus terjadi yaitu penembakan terhadap pesawat komersial jenis Twin Otter milik Trigana Air bernomor lambung PK-YRF yang tengah mendarat di lapangan Terbang Mulia, Puncak Jaya, Papua, pada hari Minggu, 08 April 2012. Peristiwa

progress with the ratification of the International Convention concerning the protection of all migrant workers and members of their families rights ((Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) through law number 6 year 2012 dated May 2, 2012.

CIvil and Political Rights

The issues around the fulfillment of civil and political rights are also quite prominent through the year 2012. It can be seen from the various forms of violations in this area, including in freedom of delivering opinions in public that resulted in acts of violence, problems of religious freedom, constrained resolution of human rights violation case, and a host of other problems. Broadly speaking, Komnas HAM has noted some cases related to the fulfillment of the ESC rights that should immediately get serious attention, including:

1. Cases of Violence in Papua

One violence after another always happens in the land of Papua, including various shootings in the region of Puncak Jaya, the shooting incident in Timika, violence in Papua People's Congress III and various other incidents. Those various forms of violence have resulted in a fall of casualties both from the civilian and the security apparatus.

Those various forms of violence becomes a red mark that always repeats itself from year to year without finding the actual perpetrator or clarity on who the mastermind behind these numerous acts of violence that have seized the right to life and injured a number of people.

Even when a settlement has not yet been reached for those various violence acts, incidents continue to happen such as the shooting against a commercial aircraft, a Twin Otter belonged to Trigana Air Number PK-YRF that was landing on Terbang Mulia Field, Puncak Jaya, Papua, on Sunday, 08 April 2012. The incident have resulted in the death of civilians and injured several people including the crew and passengers of the plane.

These various incidents indicate human rights violations against the people of Papua. As for the allegation of the forms of human rights violations include a revocation of the right to life and torture which is a right that cannot be reduced under any circumstances ((non derogable rights). In addition, other forms of violations include arbitrary arrest and detention, arbitrary search,

tersebut telah mengakibatkan tewasnya warga sipil serta melukai beberapa orang yakni awak dan penumpang pesawat.

Berbagai peristiwa tersebut mengindikasikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua. Adapun dugaan bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut antara lain berupa pencabutan atas hak untuk hidup dan penyiksaan yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Selain itu, bentuk pelanggaran lain yang dilakukan adalah penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penggeledahan secara sewenang-wenang, pelanggaran terhadap hak atas informasi, hak atas rasa aman dan sebagainya.

Berbagai bentuk dugaan pelanggaran HAM tersebut terjadi sebagaimana diberitakan di dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik. Adanya dugaan tindakan yang berlebihan oleh aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya diperkuat dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh keluarga korban maupun masyarakat ke Komnas HAM maupun ke Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, berbagai kasus kekerasan di tanah Papua harus ditemukan jalan penyelesaiannya termasuk mencari dan menemukan para pelaku tindak kekerasan guna dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

2. Ancaman Kebebasan Berkumpul dan Menyampaikan Pendapat

Komnas HAM menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas perkembangan terkini yang semakin menguatkan kesan terjadinya pembatasan terhadap pelaksanaan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Hal ini ditunjukkan dengan serangkaian peristiwa yang telah terjadi seperti peristiwa pembubaran secara paksa diskusi dan peluncuran buku Irshad Manji di Salihara pada 4 Mei 2012 dan di Yogyakarta pada 9 Mei 2012 serta adanya larangan (self sensorship) dari pimpinan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Universitas Diponegoro Semarang terhadap penyelenggaraan kegiatan serupa.

Bahkan pada kejadian 9 Mei 2012 malam, di kantor LkiS, sekelompok orang terkesan dibiarkan menyerang 150 peserta diskusi hingga menyebabkan beberapa peserta diskusi terluka, termasuk di antaranya asisten Irshad Manji, Emily Rees. Kelompok massa menyerang

violations of the right to information, the right to security and so on.

Various different forms of alleged human rights violations occurred as reported in various media, both printed and electronics. The alleged excessive action by the security apparatus in doing the job is reinforced with a large number of complaints submitted by the victims ' families and the community to Komnas HAM as well as to the representative of Komnas HAM in Papua Province.

As a country that is based on law, numerous cases of violence in the land of Papua should lead to finding ways to settle them, including seeking and finding the perpetrators of acts of violence in order to hold them legally responsible.

2. Threats to Freedom of Assembly and Convey Opinions

Komnas HAM conveys deep concerns over recent developments which further amplify the effect of the restrictions on the exercise of freedom of Assembly and deliver opinions in public.

This is demonstrated through a series of events that have happened in the forced dissolution of events such as Irshad Manji discussion and book launch in Salihara on May 4th, 2012 and in Yogyakarta on May 9th, 2012 as well as the interdiction ((self cencorship) from the Chairman of Yogyakarta's Gajah Mada University and Semarang's University of Diponegoro against conducting similar activities.

Even in the incident in the night of May 9th, at the LkiS office, a group of people seemed to be allowed to attack the 150 participants leading to some participants of the discussion being injured, including Irshad Manji's assistant, Emily Rees. A group attacked her using long iron repeatedly thus causing Emily Rees to be rushed to the hospital due to quite severe injuries on her arms which should be wrapped with a bandage. Two discussion participants were injured badly enough in the head.

This incident adds to the long list of dissolution of various meetings attended by the LGBT groups in a number of areas. The dissolution is usually done directly by the police or through violent actions by a group of mass organization.

The sequence of these incidents is, of course, cannot be allowed to continue to happen. Various forms of action that has forced the above dissolutions have injured the democracy and freedom to assembly

dengan menggunakan besi panjang berkali-kali sehingga menyebabkan Emily Rees perlu dilarikan ke rumah sakit akibat lengannya terluka cukup parah dan harus dibalut perban. Dua peserta diskusi lainnya mengalami luka cukup parah di kepala.

Peristiwa ini menambah panjang deretan insiden pembubaran berbagai pertemuan yang diikuti kelompok LGBT di sejumlah daerah. Pembubaran biasanya dilakukan secara langsung oleh aparat kepolisian ataupun melalui aksi kekerasan oleh kelompok organisasi massa.

Rentetan kejadian ini tentu saja tak bisa dibiarkan terus terjadi. Berbagai bentuk tindakan pembubaran secara paksa tersebut telah menciderai demokrasi dan kebebasan berkumpul serta menyampaikan pendapat di muka umum yang telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UUD 1945 khususnya Pasal 28 E ayat (3) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Selanjutnya dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai". Selain jaminan dalam hukum nasional, jaminan yang sama juga diatur dalam berbagai peraturan hukum internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

3. Kekerasan dan Intoleransi

Berdasarkan pemantauan dan pengaduan yang disampaikan kepada KOMNAS HAM, banyak peristiwa/kasus pelanggaran HAM terkait kekerasan dan intoleransi yang diadukan. Kelompok-kelompok tertentu dengan mengatas-namakan agama tertentu telah menggunakan massa untuk melakukan aksi kekerasan, pengrusakan dan intimidasi terhadap penganut, bangunan, dan tempat-tempat yang biasanya dijadikan tempat ibadah.

as well as conveying opinions in public that have been guaranteed in various laws and regulations. The 1945 Constitution, especially Article 28 E subarticle (3) stated that "Everyone is entitled to freedom of association, assembly and opinions".

Furthermore, in Article 24 Law No. 39 of 1999 on Human Rights, it is stated that "Everyone has the right to come together, meet, and associate for peaceful purposes". In addition to guarantees in the national law, the same guarantee is also given in various international rules, including the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil Rights and Politics.

3. Violence and Intolerance

Based on the monitoring and complaints presented to KOMNAS HAM , many incidents/cases of human rights violations complained relate to violence and intolerance. Certain groups, by using the name of certain religions, have used the mass to do violence, destructions, and intimidations against followers, buildings, and places that are usually used as places for worship.

Bentuk Pelanggaran HAM oleh Kepolisian
Forms of Human Rights Violations by the Police

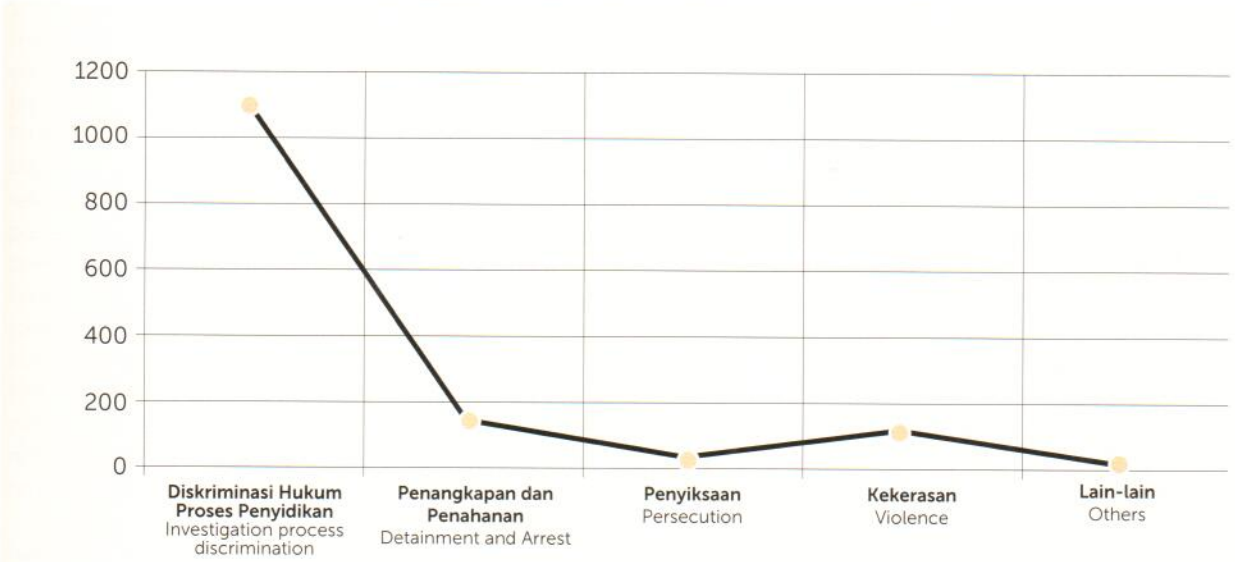

Sumber : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Berdasarkan data pengaduan tahun 2012
Source: Complaint Receipt and Sorting Sub Department Based on the complaint data in 2012

Klasifikasi Kasus Kekerasan
Classification of violence cases

No	Klasifikasi kekerasan Classification of violence cases	Jumlah Number
1	**Kekerasan berakibat kematian** Violence resulted in death	20
2	**Kekerasan dalam aksi demonstrasi** Violence in demonstration actions	18
3	**Pemukulan** Beating	3
4	**Penembakan** Shooting	26
5	**Penganiayaan** Persecution	48
Total		**115**

Bentuk Pelanggaran HAM Atas Kasus Kebebasan Beragama
Forms of Human Rights Violations Related to Freedom of Religion

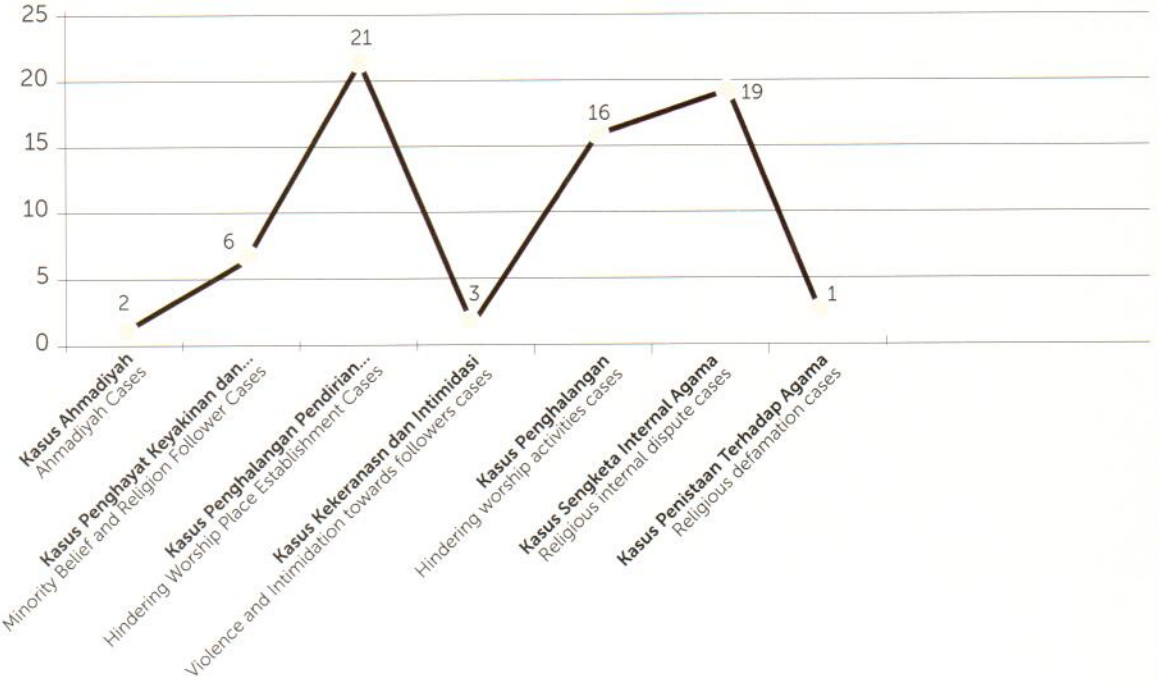

Sumber : Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Berdasarkan data pengaduan tahun 2012
Source: Complaint Receipt and Sorting Sub Department Based on the complaint data in 2012

Negara c.q. pemerintah, baik pusat maupun di daerah, tidak memberikan jaminan perlindungan maksimal atas perlakuan semacam ini. Negara belum dapat memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan agama dan atau kepercayaan yang diyakininya. Pada berbagai peristiwa, aparat keamanan justru tidak bersikap tegas atas tindakan anarkhis dan kekerasan yang dilakukan sekelompok massa yang jelas-jelas bertindak di luar koridor hukum yang berlaku.

Akibatnya, tindak penyerangan terhadap sejumlah rumah ibadah cukup marak terjadi. Tragedi kemanusiaan berupa bentrok antara kelompok Syiah dan anti-Syiah kembali terjadi di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kec Omben pada Minggu, 26 Agustus 2012. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang meninggal dunia serta jatuhnya korban luka-luka. 9 (Sembilan) rumah serta berbagai harta benda lainnya dibakar habis oleh massa.

The State c.q.Government, both Central and Local provides no guarantees in terms of maximum protection over this kind of treatment. The state has not been able to provide a sense of security for citizens in exercising a religion and/or belief. On numerous occasions, the security apparatus does not act strictly towards anarchy action and violence conducted by a group that is clearly acting outside of the corridors of the applicable laws.

As a result, attacks against a number of houses of worship happen quite often. A human tragedy happened in a clash between a group of Shia and anti-Shia that happened again in Dusun Nangkernang, Karang Gayam Village, Omben Subdistrict on Sunday, August 26th 2012. The incident have resulted in at least 2 (two) people died as well as many injured victims. 9 (Nine) houses and various other possessions were burnt by the mob.

In terms of the incident of Sunni-Shia conflict in Sampang, Komnas HAM has conducted monitoring

Sehubungan dengan peristiwa bentrok Sunni-Syiah di Sampang tersebut, Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan ke lokasi serta mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada para pihak antara lain Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Sampang, Kapolres Sampang, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun inti dari rekomendasi Komnas HAM adalah meminta kepada para pihak agar memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut karena berpotensi menimbulkan kejadian serupa di kemudian hari, menciptakan kondisi yang kondusif dengan memberikan perlindungan keamanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meminta pertanggungjawaban hukum kepada para pelaku pembakaran atau tindak kekerasan lainnya guna memberikan efek jera sehingga mampu mengantisipasi terjadinya tindakan serupa dikemudian hari.

Konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum adalah harus menjunjung hukum dan hak-hak asasi manusia, maka menjadi kewajiban negara untuk senantiasa menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia sehingga memberikan rasa aman kepada warga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya.

and investigation to the location as well as giving a number of recommendations to the relevant parties including the Ministry of Home Affairs, the Government of Sampang District , Sampang's Head of Police, and the Government of East Java Province. As for the essence of the recommendations, the Komnas HAM asked the parties to give special attention to that problem because it potentially gives rise to similar incidents in the future, create conditions that are conducive to provide security protection and create a sense of security to the community, as well as asking for legal liability to the arsonists or other acts of violence in order to give a deterrent effect so that it is able to anticipate the occurrence of similar actions in the future.

The consequence of Indonesia being the Country that is Based on Law is that it should respect the law and human rights and that it becomes the duty of the State to continue to respect, protect, enforce and promote human rights so as to provide a sense of security to the citizens to practice their beliefs and religion.

4. Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat

Dalam bidang penyelesaian pelanggaran HAM yang berat baik yang terjadi di masa lampau maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, belum juga mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dengan belum ditindaklanjutinya hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang berat, sebagai berikut :

4. Gross Human Right Violation Settlement

In terms of settlement of the gross human rights violations that occur both in the past and after the enactment of law number 26 of 2000 on Human Rights Court, there has not been any meaningful progress. This can be seen through the lack of follow up on the Komnas HAM investigation results on several incidents of gross human rights violations, as follows:

NO	**PERISTIWA** EVENTS	**PENYELIDIKAN** INVESTIGATION	**KETERANGAN** DESCRIPTION
1.	**Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II** Trisakti, Semanggi I and II	**Hasil penyelidikan telah selesai dan diserahkan ke Jaksa Agung pada 29 April 2002.** Results of the investigation have been completed and submitted to the Attorney General on April 29th, 2002.	**Sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan penyidikan.** Until now the results have not been followed up by investigation.
2.	**Kerusuhan Mei 1998** May 1998 Riot	**Hasil penyelidikan telah selesai dan diserahkan ke Jaksa Agung pada 19 September 2003** Results of the investigation have been completed and submitted to the Attorney General on September 19th, 2003.	**Sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan penyidikan.** Until now the results have not been followed up by investigation.
3.	**Wamena dan Wasior** Wamena and Wasior	**Hasil penyelidikan telah selesai dan diserahkan ke Jaksa Agung pada 19 September 2004.** Results of the investigation have been completed and submitted to the Attorney General on September 19th, 2004.	**Sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan penyidikan.** Until now the results have not been followed up by investigation.
4.	**Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 – 1998** Forced People Removal during the Period of 1997 – 1998	**Hasil penyelidikan telah selesai dan diserahkan ke Jaksa Agung pada Oktober 2006.** Results of the investigation have been completed and submitted to the Attorney General in October 2006.	**Sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan penyidikan.** Until now the results have not been followed up by investigation.
5.	**Peristiwa Talangsari, 1989**. Talangsari Incident, 1989.	**Hasil penyelidikan telah selesai dan diserahkan ke Jaksa Agung pada September 2008.** Results of the investigation have been completed and submitted to the Attorney General in September 2008.	**Sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan penyidikan.** Until now the results have not been followed up by investigation.
6.	**Peristiwa 1965-1966** Incidents of 1965-1966	**Hasil penyelidikan telah selesai dan diserahkan ke Jaksa Agung pada Juli 2012** Results of the investigation have been completed and submitted to the Attorney General in July 2012.	**Sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan penyidikan.** Until now the results have not been followed up by investigation.
7.	**Peristiwa Penembakan Misterius** Mysterious Shooting Incidents	**Hasil penyelidikan telah selesai dan diserahkan ke Jaksa Agung pada Juli 2012.** Results of the investigation have been completed and submitted to the Attorney General in July 2012.	**Sampai sekarang belum ditindaklanjuti dengan penyidikan.** Until now the results have not been followed up by investigation.

Peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut, khususnya yang terjadi di masa lalu, belum ditindaklanjuti melalui penyidikan oleh Jaksa Agung yang beralasan karena belum terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc.

Dalam perkembangannya, sehubungan dengan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu, khususnya yang berkenaan dengan peran DPR RI dalam mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya Nomor 18/PUU-V/2007 antara lain menyebutkan bahwa "DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik".

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka penuntasan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang hasil penyelidikannya telah selesai dilakukan oleh Komnas HAM dan sudah dilimpahkan ke Jaksa Agung, seyogyanya Jaksa Agung dapat dengan segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan dan penuntutan, yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi DPR RI untuk mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas.

Penutup

Komnas HAM menghargai upaya yang serius dan sungguh-sungguh yang telah dilakukan pemerintah untuk memajukan, melindungan, menegakan, dan memenuhi HAM sebagai implementasi terhadap kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dengan telah diratifikasinya sejumlah hukum internasional serta lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang berkenaan dengan HAM.

Kendati telah terjadi kemajuan di bidang hukum HAM, pada kenyataannya masih didapati adanya sejumlah permasalahan yang berkenaan dengan bidang hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya harmonisasi dan sosialisasi serta adanya tumpah tindih dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam hal pemenuhan HAM, Komnas HAM mencatat belum adanya upaya yang optimal dan sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi hak-hak

Violation of gross human rights incidents, in particular the past severe violations, have not been followed up by the investigation by the Attorney General based on the reason that the Human Rights Court ad hoc has not established yet.

In its development, in connection to the settlement of past gross human rights violation incidents, especially with regard to the role of DPR RI (the parliament) in proposing the establishment of an ad hoc Human Rights Court, the Constitutional Court in its consideration of an award number 18/PUU-V/2007 mentioned, among others, that "DPR in giving recommendation to establish an ad hoc Human Rights Court must heed the results of the inquiry and the investigation of the authorized institutions, in this case the Komnas HAM , as an investigator and Attorney General's Office as an further investigator ".

Based in that, to settle incidents within the framework of gross human right violations have been investigated and completed by Komnas HAM and have already been submitted the Attorney General, the Attorney General should immediately follow up on the results of the investigation of the Komnas HAM to do the investigation and prosecution, which further can be considered by DPR RI to propose the establishment of an ad hoc Human Rights Court to the President. This is in accordance with the ruling of the Constitutional Court considerations as mentioned above.

Closing

Komnas HAM appreciates the serious and earnest efforts that the Government has done to promote, protect, uphold and fulfil human rights as an implementation of obligations as mandated by the 1945 Constitution. This can be seen through a number of international laws that have been ratified as well as the stipulation of various other national legislationd related to human rights.

Although there have been advances in the field of human rights law, in reality there are stil a number of problems with regard to these areas of law. It can be seen from the lack of harmonization and dissemination as well as the existence of overlapped with other existing legislations.

In terms of fulfilment of human rights, Komnas HAM has not yet observed optimal efforts and true commitment the Government to fulfill the rights of victims whose rights have been violated. This can

korban yang terlanggar. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya berbagai kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah serta belum adanya upaya serius pemerintah untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak sipil dan politik serta pelanggaran HAM yang berat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia, perlunya segera dilakukan upaya yang serius dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk melakukan segala perubahan baik dalam bidang peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berperspektif HAM.

be seen from the number of cases of violations of economic, social, and cultural rights that have not yet received serious attention from the Government as well as the lack of serious Government efforts to resolve many cases of civil and political rights violations as well as human rights violations .

Based on this, in order to create conditions conducive to the promotion, protection, enforcement, and fulfillment of human rights in Indonesia, the need for a serious efforts carried out immediately and a fervent commitment to do all the changes both in the field of legislation as well as policy with human rights perspective are needed.

Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution*

Salah satu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi di masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang, mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Terlebih, akhir-akhir ini pengadilan sedang dilanda krisis kepercayaan oleh masyarakat. Kondisi ini yang apabila dibiarkan terjadi berlarut-larut, dapat memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat.

Salah satu solusi yang ditawarkan atas sengketa yang terjadi adalah penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR). Penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang melibatkan para pihak yang bersengketa. Komnas HAM melalui fungsi mediasinya, membuka peluang dilakukannya mediasi dalam penyelesaian sengketa-sengketa sosial yang terjadi. Mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM lebih mengedepankan adanya 'dialog' dan 'win-win solution' yang dikemas secara apik, sehingga menghasilkan satu kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

Berdasarkan data Subkomisi Mediasi Komnas HAM, kasus sengketa yang diterima dari seluruh Indonesia selama 2012, sebagian besar adalah kasus-kasus yang bersifat perdata. Sengketa-sengketa perdata ini bila diselesaikan melalui jalur hukum dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini tentu menimbulkan rasa apatis terutama bagi masyarakat yang tidak mempunyai sumberdaya untuk menjangkau mekanisme peradilan. Padahal mayoritas pemohon mediasi adalah masyarakat dalam kelompok ini. Hal ini menjadikan mediasi Komnas HAM sebagai salah satu solusi efektif dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa-sengketa sosial.

Kecilnya jumlah sengketa yang masuk di Subkomisi Mediasi Komnas HAM menandakan adanya indikasi ketidaktahuan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan fungsi mediasi Komnas HAM.

Mediation as the Alternative Dispute Resolution

One of the big issues faced by Indonesia is the dilemma that occurrs in the field of law enforcement. On one hand the quantity and quality of disputes that occurred in the community tend to increase from time to time. While on the other hand, the Court that has the authority to prosecute according to law, has a relatively limited capabilities. Moreover, lately the courts are being hit by a crisis of trust from the community. This condition, if it is not attended soon, can trigger conflicts within the community.

One of the solutions offered to settle disputes is the dispute resolution alternatives (ADR). The alternative dispute resolution is a form of dispute resolution outside the Court based on the agreement of the involved parties. Komnas HAM through its mediation function, open the opportunites for mediation in social dispute resolutions that occur. In the mediation carried out by Komnas HAM, it puts foward 'dialogues' and 'win-win solutions' packaged in a slick approach, resulting in an agreement satisfactory to both parties.

Based on the data from the Komnas HAM Mediation Subcommission, dispute cases received from all over Indonesia during 2012 are dominated by civil cases. Civil disputes, when settled through the legal system, may lead to unsatisfactory settlement to both parties in dispute, which raises a concern. This certainly raises a sense of apathy, especially for people who do not have the resources to reach a judicial mechanism. Whereas the majority of the claimants for mediation are people from this group. It makes the mediation of Komnas HAM as one of the solutions that are effective in resolving disputes, particularly the social disputes.

The small number of disputes that are received by the Komnas HAM Mediation Subcommission shows the ignorance to the Indonesian society towards the mediation function of Komnas HAM.

In addition, usually the parties being complained do not respond or decline the mediation if their position is legally very strong, for example if they already have license (HGU or the like). Another reason is the concerns from the parties being complained, such as the State Owned Enterprises, the Ministry, or the

Selain itu, biasanya pihak yang diadukan tidak merespon atau menolak mediasi jika posisinya secara hukum sangat kuat, misalnya sudah memiliki izin (HGU atau sejenisnya). Alasan lain adalah adanya kekhawatiran dari pihak yang diadukan, seperti BUMN, Kementerian, atau perusahaan, ketika harus memberikan ganti rugi kepada para korban karena hal seperti ini tidak pernah teralokasikan dalam anggaran mereka. Mereka menyampaikan kekhawatiran kalau mekanisme semacam ini akan menjadi temuan ketika terjadi pemeriksaan oleh BPK dan KPK. Kondisi semacam ini kerapkali dijadikan sebagai alasan hukum untuk tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban. Untuk itu, pihak yang diadukan biasanya lebih memilih penyelesaian secara hukum, dan menolak mediasi Komnas HAM.

Pemerintah Daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota, tak jarang kurang mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi Komnas HAM. Mereka beranggapan karena sengketa yang terjadi berada di wilayahnya, maka sebagai penguasa wilayah, sudah merupakan kewenangan mereka untuk menangani dan menyelesaikannya, tanpa adanya campur tangan dari pihak luar dalam hal ini Komnas HAM.

Atas segala permasalahan yang ada, mediator Komnas HAM dituntut harus mampu membangun kesadaran dan pemahaman bersama dari para pihak, termasuk pemerintah, bahwa permasalahan yang disengketakan adalah masalah bersama yang harus diselesaikan. Mediator Komnas HAM harus mampu mengubah cara pikir para pihak yang fokus pada masa lalu (mencari penyebab permasalahan) menjadi fokus pada masa depan (penyelesaian permasalahan) untuk mencari alternatif penyelesaian yang win-win solution, yang pada akhirnya akan memulihkan hak-hak asasi korban yang terlanggar HAMnya.

Komnas HAM perlu melakukan sosialisasi terhadap apa dan bagaimana 'mediasi' yang dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (4). Dengan demikian mediasi Komnas HAM dapat berfungsi sebagai proses remedi bagi para korban yang selama ini tidak mendapatkan respon dari negara maupun pihak lain yang diadukan.

company, when it should give compensation to the victims because something like that has never been allocated in their budget. They convey the concerns that this kind of mechanism will be the findings during the inspection by the BPK and KPK. This kind of condition often serves as the legal reason for not fulfilling their obligations to pay compensation to the people who became the victims. For that, the parties being complained usually prefer a legal settlement and refuse Komnas HAM mediation.

The local government, both provincial or district/city, is often less supportive towards resolving disputes through Komnas HAM mediation. They assumed because the dispute occurs in their territory, then as the ruler of the region, it is their authority to deal with and resolve them, without any intervention from outside parties in this case Komnas HAM.

In the perspective of all existing problems, Komnas HAM is demanded to be able to build commond awareness and understanding of the parties, including the Government, that the problems related to the dispute is a common problems that should be settled. Komnas HAM mediators should be able to change the way how parties think that focus on the past (look for the cause of the problem) to focus on the future (settlement of disputes) to find an alternative solution that is a win-win solution that will ultimately restore the victims ' rights that have been violated.

Komnas HAM needs to socialize what and how ' mediation ' is carried out by Komnas HAM based on Law No. 39 of 1999 on human rights as stated in the provisions of article 89, subarticle (4). Thus, the Komnas HAM mediation can serve as a process of remedy for the victims that do not get any response from the State or the parties they complain about.

B. GAMBARAN UMUM PEMAJUAN HAM 2012
B. OVERVIEW OF HUMAN RIGHTS PROMOTION 2012

Konteks politik saat ini telah mendorong bagi upaya reformasi dan demokratisasi secara menyeluruh pada semua sendi kehidupan dimana hal ini telah menjadi dasar bagi upaya pemajuan HAM di Indonesia. Upaya pemajuan HAM dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi sebuah keniscayaan karena pada kenyataannya berbagai bentuk pelanggaran HAM masih terus terjadi, dalam intensitas yang tinggi dan pada sebaran wilayah yang semakin meluas. Pendidikan dan Penyuluhan HAM merupakan salah satu upaya pemenuhan HAM dan telah menjadi mandat Komnas HAM sebagaimana ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pasal 76 ayat (1) yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut pada pasal 89 ayat (2).

Pendidikan dan Penyuluhan HAM dalam konteks pemajuan HAM menitikberatkan pada upaya penyebarluasan gagasan HAM, peningkatan kesadaran, dan kerjasama dalam rangka pemajuan HAM. Inilah fokus dari kerja Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan yang terurai dalam gambaran umum pemajuan HAM berikut termasuk tantangan yang dihadapi.

Pendidikan dan Penyuluhan dalam Konteks HAM

Upaya pendidikan dan penyuluhan HAM - selanjutnya disebut pendidikan HAM – mengacu pada peristiwa atau kasus tertinggi yang diterima oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2012, termasuk kasus-kasus yang mendapat perhatian publik secara luas. Beberapa kasus tersebut tergambar di bawah ini.

a. Sengketa Agraria

Unit Pelayanan Pengaduan Komnas HAM mencatat lebih dari 1200 kasus sengketa agraria sepanjang tahun 2012. Bentuk pelanggaran yang paling banyak dilaporkan adalah penyerobotan dan perampasan lahan sebanyak 622 kasus. Catatan Komnas HAM menunjukkan korban terbanyak adalah individu selain masyarakat adat.

b. Kebebasan Beragama

Pengaduan terkait isu ini memang tidak sebanyak kasus sengketa agraria, namun pemberitaan media baik cetak dan elektronik khususnya pada kasus penutupan tempat ibadah sangatlah intens. Salah satu kasus yang mendapat pemberitaan cukup intensif adalah Kasus Penyegelan Gereja GKI Perumahan Taman Yasmin Bogor dan Penutupan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi. Sepanjang

Current political context has pushed for efforts to reform and democratize all aspects of life extensively on, where it has become the foundation for the promotion of Human Rights efforts in Indonesia. The Human Rights promotion efforts in the context of respect, protection and fulfillment of Human Rights becomes inevitable because of the various forms of human rights violations that continue to occur in reality, in high intensity and on an increasingly widespread areas of distribution. Education and Public Awareness Raising regarding Human Rights is one of the efforts to fulfils human rights and has become a mandate of Komnas HAM as stated in the provisions of Law No. 39 of 1999 on Human Rights specifically article 76, subarticle (1) which is then rendered further in article 89, subarticle (2).

Education and public awareness raising regarding Human Rights in the context of promoting human rights focus on the idea of disseminating efforts on human rights, awareness raising, and cooperation in the framework of the human rights promotion. This is the focus of the work of Education and Public Awareness Subcommission that is described in the overview of human right promotion below including the challenges faced.

Education and Public Awareness Raising in the context of Human Rights

Education and Public Awareness Raising efforts related to human rights --- further referred as human rights education -- refer to the highest number of incidents or highest cases received by Komnas HAM throughout the year of 2012, including cases that receive wide attention from the public. Some of those cases are illustrated below.

a. Agrarian Disputes

Complaint Service Unit of Komnas HAM recorded more than 1200 cases of agrarian disputes through the year of 2012. The violations that are reported mostly relate to land encroachment and seize which comprise 625 cases. Komnas HAM notes show that most victims are individuals, in addition to the indigenous peoples.

b. Freedom of religion

Complaints related to these issues are not as many as the agrarian disputes, but the news in media both printed

2012 Komnas HAM mencatat sebanyak 68 kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dengan 21 kasus penghalangan pendirian dan perusakan tempat beribadah sebagai pengaduan tertinggi.

Upaya penghalangan dan pengrusakan tempat beribadah juga terjadi pada kelompok penganut agama dan keyakinan lainnya. Setidaknya penganut Syiah dan Ahmadiyah adalah penganut agama yang sampai 2012 ini tidak dapat beribadah dengan tenang. Tempat beribadah mereka kerap kali mengalami pengrusakan. Lebih jauh lagi, pengrusakan tempat beribadah hampir selalu berujung pada pengusiran kelompok penganut agama dan keyakinan tersebut sebagaimana terjadi pada penganut Ahmadiyah di Cikeusik Jawa Barat dan penganut Syiah di Sampang, Madura. Peristiwa ini merupakan gambaran bahwa pelanggaran HAM dapat berdimensi pelanggaran hak-hak sipol dan hak-hak ekosob pada saat yang bersamaan.

c. Buruh Migran

Kasus buruh migran sangat membutuhkan komitmen dan perhatian Pemerintah Indonesia dalam rangka memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dan keluarganya yang terancam terabaikan karena keberadaan mereka di negara lain.

Data Komnas HAM terkait kasus buruh migran memang tidak sebanyak kasus sengketa agraria yaitu 83 kasus pengaduan saja, namun tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat bersarnya jumlah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai buruh migran. Data ILO menyebutkan bahwa dalam tahun 2012 ini terdapat 4 juta buruh migran Indonesia yang bekerja diberbagai negara. Migran Care – salah satu ornop yang bergerak pada isu ini, menyatakan bahwa pada 2012, terdapat sekitar 420 buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati (Detik News 18 Desember 2012).

d. Isu HAM Lain yang Terdata oleh Komnas HAM

Selain permasalahan di atas, isu lain pada tahun 2012 yang juga patut mendapat perhatian dalam konteks pemajuan HAM adalah kasus lingkungan, kasus hak atas pekerjaan, dan kasus hak atas pendidikan. Tentunya tidak dapat diabaikan berbagai peristiwa lain yang memiliki dimensi hak asasi manusia, seperti penangkapan terhadap terduga pelaku terorisme di beberapa tempat di Indonesia yang dinilai mengabaikan prinsip – prinsip HAM. Lalu permasalahan belum tuntasnya penyelesaian

and electronics, especially in the case of places of worship closure, is very intense. One case that receives quite intensive news coverage is the case of GKI Church Sealing in Taman Yasmin housing complex in Bogor and HKBP Church Closure in Filadelfia, Bekasi. Throughout 2012, Komnas HAM has noted as many as 68 cases of violations related to the right to freedom of religion with 21 cases of hindering the establishment and destruction of places of worship as the mostly complained cases.

Attempts to hinder and destroy places of worship also occur in other religion groups and other beliefs. At least the Shia and Ahmadiyya religions cannot do their worship ritual in a peaceful place until 2012. Their places of worship are often destroyed. Furthermore, the destruction of places of worship almost always leads to the expulsion of a the religion group, such as in the incident of Ahmadiyya followers in Cikeusik, West Java and Shia followers in Sampang, Madura. These incidents are pictures of human rights violations in the dimensions of civil and political rights and ESC rights, simultaneously.

c. Migrant workers

The case of migrant workers desperately need the commitment and attention of the Government of Indonesia in order to ensure the appropriate fulfillment of the the workers and their family's rights that are threatened to be neglected due to their location, which is in other countries.

Komnas HAM data related to migrant workers cases show that such cases are not as many as the agrarian dispute cases, i.e. 83 cases. However, it cannot receive less attention because the number of Indonesian citizens who work as migrant workers is high. ILO Data mentioned that in the2012 there are 4 millions Indonesian migrant workers working in various countries. Migrant Care – one of the non-profit organizations working on this issue stated that in 2012, there are approximately 420 Indonesia migrant workers who are threatened with the death penalty (Detik News December 18th, 2012).

d. Other human rights issued noted by Komnas HAM

In addition to the above issues, other issues in 2012 that also deserves attention in the context of the promotion of Human Rights are the environment, the right to work, and the right to education cases. Surely other incidents that have a human rights dimension cannot be ignored, such as the arrest of perpetrators of terrorism in some

pelanggaran HAM masa lalu, kasus Penghilangan Paksa, dan kasus Peristiwa 65. Kasus-kasus ini merupakan pengingat bahwa hak-hak korban pelanggaran HAM di Indonesia belum terpenuhi bahkan ada indikasi cenderung diabaikan. Oleh karena itu pendidikan HAM sangat dibutuhkan guna membantu warga Negara, khususnya korban, agar memiliki wacana HAM yang cukup dan mempunyai kesadaran untuk meminta pertanggungjawaban Negara.

e. Konteks HAM terkait regulasi

Selain kasus, hal lain yang juga perlu dicatat sebagai gambaran perlunya upaya pemajuan HAM secara berkesinambungan adalah adanya regulasi dan kebijakan yang dapat mengancam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM. Pada 2012 ini beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) dinilai mengancam pemajuan HAM antara lain RUU tentang Cadangan Pertahanan Negara yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI. Lalu RUU Keamanan Nasional dan RUU Organisasi Masyarakat yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus DPR RI. Semua RUU ini memiliki berbagai celah pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berorganisasi yang merupakan hak asasi semua warga negara.

Pendidikan HAM dalam Merespon Persoalan Pelanggaran HAM

Pendidikan HAM sebagaimana dinyatakan oleh Rencana Aksi Pendidikan HAM Fase II (2010 – 2014) Perserikatan Bangsa Bangsa didefinisikan sebagai berikut :

"pendidikan HAM adalah proses belajar, pendidikan, pelatihan dan upaya penyebarluasan informasi yang bertujuan membangun sebuah budaya HAM yang universal".

Definisi ini sangat umum menggambarkan semua upaya dan bentuk – bentuk penyebarluasan gagasan, peningkatan kesadaran dan kerjasama.

Aktor Pendidikan HAM dan Upaya yang Dilakukan

Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa menyebutkan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dalam upaya pendidikan HAM. Dalam konteks pendidikan HAM di Indonesia beberapa aktor di bawah ini terlibat cukup aktif dengan berbagai upaya yang dilakukannya.

unexpected places in Indonesia that is considered as neglecting the principles of human rights. In addition, past human rights violation cases, missing people cases, and 65 incident cases have not been settled yet. These cases are reminders that the rights of human rights violations victims in Indonesia have not been fulfilled and there are even indications that they tend to be ignored. Human Rights education is therefore urgently needed to help the citizens, especially the victims, to have sufficient Human Rights understandings and awareness to ask for the State accountability.

e. Human Rights related regulation context

In addition to the cases, another thing that should be noted as a description of the need for Human Rights promotion efforts on an ongoing basis is the existence of regulation and policies that may threaten the efforts to respect, protect and promote human rights. In 2012, there are some legislation drafts (Bills) that are considered as threatening human rights promotion including the bill on State Defense Reserve which is being discussed by the Commission I of the House of Representatives. Then the national security bill and community organization bill that are by the Special Committee of the House of Representatives. All these Bills have a wide article gaps which may threaten freedom of expression, freedom of assembly and association which are the rights of all citizens.

Human Rights Education in Responding to the Human Rights Violation Issues

Human Rights education as stated by the Human Rights Education Action Plan Phase II (2010 – 2014) of the United Nations is defined as follows:

"Human Rights education is a process of learning, education, training and information dissemination efforts aiming at building a universal culture of Human Rights".

This very general definition describes all efforts and forms of dissemination of ideas, awareness-raising, and cooperation.

Human Rights Education Actors and Efforts being Made

Declaration of Human Rights education and training which is published by the United Nations stated that all elements of the community can be involved in Human Rights education efforts. In the context of Human Rights education in Indonesia, some actors below are involved quite actively in various attempts.

a. Pendidikan HAM oleh Organisasi Masyarakat Sipil

Pada kasus-kasus yang telah disebutkan di atas dapat dicatat bahwa masyarakat sipil dalam hal ini Ornop dan Ormas berperan sangat penting dalam upaya penyebarluasan gagasan, peningkatan kesadaran dan kerjasama. Upaya penyebarluasan gagasan dalam bentuk diskusi, seminar dan lokakarya kerap dilakukan sepanjang 2012. Pada kasus Sengketa Agraria, Serikat Petani Indonesia dan Konsorsium Pembaruan Agraria merupakan organisasi yang kerap menyebarluaskan gagasan tentang hak – hak petani selaku korban pada berbagai seminar dan diskusi. Kedua organisasi tersebut juga melakukan upaya peningkatan kesadaran melalui pelatihan. Pada tingkat lokal, Serikat Petani Pasundan dan Serikat Petani Batang melakukan kegiatan yang juga termasuk ke dalam pendidikan HAM.

Pada Kasus Buruh Migran, salah satu ornop yang aktif bergerak di isu ini adalah Migran Care. Lembaga ini telah melakukan advokasi hak–hak buruh migran dan keluarganya termasuk kampanye dan pendidikan HAM. Migran Care juga mengangkat isu ini ke media cetak dan elekronik untuk menekan pemangku kebijakan sehingga lebih serius memikirkan dan mengupayakan hak – hak buruh migran.

Terkait isu kebebasan beragama berbagai ornop seperti The Wahid Institute, Setara Institut dan Ma'arif Insititut juga melakukan berbagai upaya pendidikan HAM dalam bentuk seminar dan diskusi. Mereka pun cukup intens menyampaikan persoalan ini ke berbagai media baik cetak, elektronik, maupun internet. Selain itu berbagai organsisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat juga melakukan upaya yang sama.

Tentunya patut dicatat bahwa terdapat puluhan bahkan mungkin ratusan organisasi masyarakat sipil yang kerap melakukan pendidikan HAM baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Mereka cukup intensif melakukan upaya penyebarluasan gagasan, meningkatkan kesadaran dan kerjasama dengan menerbitkan berbagai terbitan dalam bentuk monograf, artikel lepas, terbitan berseri dan terbitan berkala lainnya, baik tercetak maupun media daring. Hal lain yang perlu dicatat adalah reformasi dan demokrasi di Indonesia ditambah lagi media baru telah membuka peluang yang lebih luas bagi munculnya inisiatif-inisiatif individu yang kemudian dituangkan dalam bentuk komunitas-komunitas sektoral yang melakukan upaya pendidikan HAM.

a. Human Rights education by Civil Society Organizations

In those cases which have been mentioned above, itcan be noted that the civil society, in this case non-profit organizations and CBOs, play an important role in the efforts of disseminating ideas, awareness-raising, and collaboration. Idea dissemination efforts in the form of discussions, seminars and workshops are often performed throughout 2012. In the case of Agrarian Disputes, Indonesia Farmers Union and Agrarian Reform Consortium are the organizations which often propagate the notion of rights of farmers as victims in various seminars and discussions. Both of these organizations also conduct awareness-raising efforts through training. At the local level, the Pasundan Farmers Union and Batang Farmers Union also perform educations on human rights.

In the case of migrant workers, one of the non-profit organization that is activein this issue is Migrant Care. The organization has conducted advocacy on migrant workers and their family rights, including campaigns and educations on human rights. Migrant Care also raises this issue to printed and electronic media to suppress the District policy makers so that they think about and put efforts on migrant worker rights more seriously.

Related to freedom of religion issues, various non-profit organizations such as Wahid Institute, Setara Institute, and Ma'arif Institute also conduct numerous Human Rights education efforts in the form of seminars and discussions. They are quite intense in conveying this issue to various media including the printed, electronic, or internet media. In addition, various non-governmental organizations and community organizations are also doing the same effort.

It is certainly noteworthy that there are dozens maybe even hundreds of civil society organizations that often conduct Human Rights, both at the national and the local levels. They are quite intensive in doing dissemination of ideas, awareness raising, and cooperation efforts by publishing various publications in the form of monographs, serials publications, articles and other periodicals, both in printed and online media. Another point to note is that the reform and democracy in Indonesia plus increased number of new media have opened up wider opportunities for the emergence of individual initiatives which are then implemented in the form of sectoral communities that do the Human Rights education efforts.

b.Pendidikan HAM oleh Aparatur Negara

Sebagai pemangku kewajiban, sudah seharusnya aparat Negara juga melakukan berbagai upaya pendidikan HAM. Kekhususan ini dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memang memiliki Bagian yang khusus melakukan pelatihan HAM. Selain itu, kegiatan pendidikan HAM juga dilakukan oleh aparat keamanan. Sebut saja Kepolisian RI yang sudah menerapkan pelatihan HAM bagi anggotanya bahkan telah memasukkan HAM dalam kurikulum Polri. Hal ini ternyata berimplikasi pada sejumlah kebijakan Kepolisian RI yang telah mengakomodasi perspektif HAM. Berbagai dokumen sebagai bentuk penyebarluasan gagasan HAM juga telah diterbitkan oleh Kepolisian RI. Aparat Negara yang lain seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan militer Indonesia juga melakukan upaya pendidikan HAM bagi individu yang berada di bawah lingkungan professional mereka.

Tantangan Pemajuan HAM di Indonesia dalam Konteks Pendidikan HAM

Pemenuhan hak warga oleh Negara yang menjadi salah satu isu yang diusung oleh pendidikan HAM menemui beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah masih terbatasnya pemahaman aparat Negara terkait tanggung jawabnya. Para aparat ini belum mempunyai pengetahuan yang cukup terkait substansi HAM. Hal ini tergambar dari masih tingginya jumlah aparat Negara yang terduga sebagai pelaku pelanggaran HAM, khsususnya aparat keamanan dan militer. Oleh karena itu upaya pendidikan HAM menjadi sebuah kebutuhan yang seharusnya dilakukan secara berkesinambungan.

Tantangan berikutnya adalah melemahnya peran Negara dan menguatnya aktor non Negara. Salah satu aktor non Negara yang patut mendapat perhatian adalah Korporasi. Hal ini disebabkan oleh sifat korporasi yang lintas wilayah Negara, dalam hal ini korporasi multinasional dan korporasi transnasional, yang memiliki sumber daya khususnya dana yang sangat besar dan kerap mengkooptasi otoritas Negara. Isu Bisnis dan HAM yang muncul akibat menguatkan peran korporasi dalam berbagai bentuk pelanggaran HAM, membuat pekerjaan rumah pendidik HAM menjadi lebih luas.

Tantangan lain adalah menguatnya isu "di luar" HAM seperti korupsi, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan terorisme yang terkesan terpisahkan dari HAM. Upaya dan perhatian terarah pada isu – isu

b. Human Rights Education by the State apparatus

As the policy makers, it is an obligation that the State also does various Human Rights education efforts. This specific obligation is owned by the Ministry of Justice and Human Rights which has a section that specifically performs training on human rights. In addition, the Human Rights education activities are also carried out by the security apparatus. For example the Indonesian National Police (INP) has implemented Human Rights training for its members and even has included Human Rights in the curriculum of the national police. This turned out to have implications to some INP policies that have accommodated the perspective of human rights. Various documents as a form of dissemination of the idea of Human Rights have also been published by the INP. Other State apparatus such as the Attorney Office, the Supreme Court, and even Indonesian military also conduct Human Rights education efforts for individuals who are under their professional environment.

Challenges of Human Rights Promotion in Indonesia in the Context of Human Rights Education

The fulfillment of the citizen rights by the State that becomes one of the issues in the Human Rights is faced by some challenges. The first challenge is the limited understanding of the State apparatus related to their responsibilities. These officials do not have enough knowledge regarding the substance of human rights. This is reflected from the still high number of State apparatus that unexpectedly becomes the perpetrators of human rights violations, especially the security and military. Therefore, Human Rights education efforts become a necessity which should be conducted on an ongoing basis.

The next challenge is the weakening of the role of the State and the rise of non-State actors. One of the non State actors that deserve attention is the Corporation. This is due to the nature of the Corporation that crosses the country, in this case the multinational corporations and transnational corporations, which have the resources, especially the enormous funds and often cooptation the authority of the State. Business and human rights issues which arise as a result of strengthening the role of corporations in various forms of human rights violations, making Human Rights educators' homework becomes wider.

Another challenge is the rise of issues "outside" the

tersebut, sehingga HAM tidak menjadi isu arus utama. Tentunya menjadi tantangan untuk dapat mengaitkan berbagai isu tersebut ke dalam paradigma HAM.

Tantangan lain yang juga patut dipertimbangkan adalah menguatnya kalangan masyarakat sipil namun tidak dibarengi dengan sinergi yang cukup kuat di antara mereka. Beberapa isu sudah dijalankan secara bersama melalui koalisi ornop, namun hanya terbatas pada isu – isu yang mendapat perhatian cukup masif dari publik dan masih dalam skala perkotaan. Sebut saja Koalisi Masyarakat Anti Utang dan Koalisi untuk Kebebasan Beragama yang hanya berpusat di perkotaan sehingga tidak menjangkau sekup masyarakat yang lebih sempit.

Upaya pendidikan HAM tidak bisa dipisahkan dari regulasi nasional yang berlaku karena regulasi nasional merupakan bagian dari mekanisme HAM Nasional. Terkait isu ini, tantangan ke depan adalah mensosialisasikan, mengharmonisasi, dan mengimplementasikan undang-undang tersebut secara konsisten.

Tidak kalah penting dalam tantangan pendidikan HAM adalah optimalisasi media baru sebagai medium pendidikan HAM. Penyebarluasan gagasan, peningkatan kesadaran, dan kerjasama sudah seharusnya memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya semua tantangan di atas sangat bergantung terhadap komitmen Negara dalam upaya pemajuan HAM melalui pendidikan HAM.

Tantangan Komnas HAM Dalam Upaya Pemajuan HAM.

Formulasi persoalan dalam konteks pendidikan HAM di atas telah menyumbangkan persoalan dalam upaya pemajuan HAM di Indonesia. Selain itu, Komnas HAM pun dihadapkan pada keterbatasan pengetahuan HAM aparat penegak hukum, menguatnya keberadaan aktor non Negara, berkembangnya isu terkini yang belum dikaitkan dengan HAM, regulasi nasional yang membutuhkan upaya lebih lanjut, terfragmentasinya masyarakat sipil, dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Selain tantangan tersebut, Komnas HAM juga dihadapkan pada persoalan khas lembaga Negara. Persoalan yang dimaksud adalah belum tepatnya persepsi masyarakat tentang HAM dan pelanggaran HAM. Masyarakat juga belum mempunyai pemahaman yang tepat tentang Komnas HAM. Anggapan bahwa Komnas HAM mampu menyelesaikan semua persoalan HAM tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan karena

Human Rights, such as corruption, climate change, sustainable development, and terrorism that seems to be seen as separate issues from human rights. The efforts and the attention are focused on those issues that the human rights do not become a mainstream issue. Surely it is a challenge to be able to associate those issues into the human rights paradigm.

Another challenge worth considering is the rise of civil society which is not accompanied by adequately strong synergy between them. Some of the issues are already run together through the coalition of non-profit organizations, but only on limited issues – issues that receive massive attention from the public and are still in the urban scale. For example the Anti-Debt Community (Masyarakat Anti Utang) and Coalition for Freedom of Religion that are centralized in the urban areas that they do not reach narrower community scope.

The Human Rights efforts cannot be separated from the applicable national regulations because the national regulation is a part of the national Human Rights mechanism. Related to these issues, the challenge ahead is to socialize, harmonize, and implement those laws consistently.

What is also important in Human Rights education challenge is the optimization of new media as a medium of education on human rights. Dissemination of ideas, awareness raising, and cooperation should maximize the use of information and communication technology. Surely, all the above challenges rely heavily on the State commitment to promote Human Rights through the human rights education efforts.

Komnas HAM Challenges in promoting Human Rights.

Problem formulation in the context of the Human Rights formulation above has contributed to problems in promoting Human Rights in Indonesia. In addition, Komnas HAM has been exposed to limited knowledge on Human Rights among law enforcement officers, the rise of the existence of non-State actors, the development of current issues that have not been associated with human rights, the national regulations that require further efforts, fragmented civil society, and the development of information and communication technologies.

In addition to those challenges, Komnas HAM is also faced with the problems typical of State/Government institutions. The issue in question is the inappropriate public perception about Human Rights and human

dan persoalan HAM lainnya menuntut komitmen dan peran seluruh elemen bangsa. Komnas HAM adalah bagian dari mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM tersebut.

Terkait pendidikan HAM, Komnas HAM pun melakukan sinergi dengan organisasi atau institusi lain yang melakukan kerja serupa sehingga dapat saling menguatkan. Memelihara dan membangun mitra kerja baik pada skala nasional, regional, dan internasional menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM terutama terkait kemitraan sumber daya.

Persoalan mendasar berikutnya adalah terbatasnya jumlah pendidik HAM terlebih yang berpengetahuan cukup. Ini pekerjaan berat bagi Komnas HAM untuk mengupayakan para pendidik HAM yang kompeten dan handal, walaupun tentunya upaya ini bukanlah monopoli Komnas HAM semata .

Hal teknis lainnya yang menjadi tantangan adalah perlunya mengembangkan metode pendidikan HAM yang mampu berdampak pada pemajuan HAM baik dengan menggunakan metode konvensional maupun metode-metode terkini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

rights violations. Community also does not have correct understandings on Komnas HAM. The supposition that Komnas HAM is able to solve all Human Rights problems is not fully justifiable because actually the efforts of Human Rights violation settlement and other Human Rights issues demand the commitment and roles of all elements in the country. Komnas HAM is a part of the human rights violations settlement mechanism.

In terms of Human Rights education, Komnas HAM also conducts synergy with other institutions or organizations doing similar work so it can corroborate with them. Maintaining and building good working partners on a national , regional, and international scales become a specific challenge for Komnas HAM especially in relation with resource partnership.

The next fundamental problem is the limited number of educators who are knowledgeable enough to promote Human Rights. It is a challenging work for Komnas HAM to seek for competent and reliable Human Rights educators, even though this effort is not only monopolized by Komnas HAM.

Other technical thing that becomes a challenge is the need to develop a Human Rights education method that is able to create impacts on the promotion of Human Rights both by using conventional methods or current methods by utilizing information and communication technologies.

Sidang Paripurna Komnas HAM

Komnas HAM Plenary Session

Sidang Paripurna Komnas HAM merupakan alat kelengkapan tertinggi lembaga dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis kelembagaan. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan "Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM, selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan "Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM".

I. Mandat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Pada 2012 Sidang Paripurna Komnas HAM dilaksanakan setiap awal bulan. Akan tetapi pada kondisi-kondisi mendesak maka jadwal pelaksanaan sidang paripurna dilaksanakan pada minggu ketiga atau minggu keempat. Pengecualian tersebut dapat berlaku bila terdapat agenda penting untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus. Sidang Paripurna merupakan instrumen penting untuk mendukung tujuan dan fungsi Komnas HAM yakni mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusi sesuai degan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

II. Mekanisme Pelaksanaan Sidang Paripurna

Sidang Paripurna Komnas HAM dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah di tetapkan dalam Keputusan Sidang Paripurna. Teknis pelaksanaan Sidang Paripurna adalah oleh Sub Bagian Persidangan yang mendapatkan tugas untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sidang Paripurna.

Tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Persidangan secara tidak langsung telah digariskan dalam salah satu sasaran kebijakan Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2010-2014 pada point d yang menyatakan "Sasaran peningkatan koordinasi perencanaan, pelayanan persidangan, keprotokolan dan kerjasama Komnas HAM. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta Renstra Komnas HAM 2015-2019.

Komnas HAM Plenary Sessions is the highest institutional mechanism Plenary session and the highest order of authority in institutional strategic decision making. Plenary session is attended by all Komnas HAM members as ruled in article 79 point (1) that states "Plenary session is the highest authority in NHRC", further in article (2) stated "Plenary consists of all the Komnas HAM members".

I. Mandate of Act number 39 1999

In 2012 Komnas HAM Plenary sessions are conducted every start of the month, but in urgent situations Plenary sessions are conducted in the third or fourth week. This exception prevails should there be pressing agenda to be discussed and decided in the Special Plenary session. Plenary session is an important instrument to support the goals and functions of Komnas, i.e. to develop favorable conditions for Human Rights implementation according to the 1945 constitution, United Nations charter, and Universal declaration of Human Rights, and improve the protection and implementation of Human Rights for the sake of Indonesian comprehensive people development and their capability to participate in various aspects of life.

II. Plenary session Implementation mechanism

Komnas HAM Plenary Session is implemented in schedule set in Plenary session decision. Plenary session is technically arrange by sessions sub division, who has the mandate to assure the plenary sessions running.

The tasks and responsibilities of sessions sub division are implicitly set in on of the policy goals in Komnas HAM strategic plan 2010-2014 in point d that states "Target of improving the coordination, sessions, protocols, and cooperation of Komnas HAM". The policy strategies are as follows:

1. Improvement of planning quality through annual work plan, performance establishment, and work and budget plan, and Komnas HAM strategic plan 2015-2019.
2. Improvement of institutional in national, regional and international levels.
3. Improvement of the quality of performance report and Komnas HAM annual report in foreign language, establishment and implementation of performance measurement and risk management.

2. Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional.
3. Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan melalui pembuatan laporan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan manajemen resiko.
4. Peningkatan kualitas pelayanan persidangan Pelaksanaan Sidang Paripurna Komnas HAM dibagi menjadi tiga tahap, yakni:

1. Pra Sidang Paripurna

Sebelum Sidang Paripurna berlangsung, terdapat prosedur persiapan yang dilakukan oleh Sub Bagian Persidangan. Undangan Sidang Paripurna disusun dan dibuat oleh Staf Sub Bagian Persidangan dengan menyebutkan agenda sidang. Penyusunan agenda Sidang Paripurna berpedoman pada putusan Sidang Paripurna dan rekomendasi Rapat Koordinasi (Rakor) anggota Komnas HAM. Agenda Sidang Paripurna dikoordinasikan dengan Wakil Ketua Internal sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal untuk memperoleh pengesahan. Undangan Sidang Paripurna sudah diterima oleh semua anggota Komnas HAM 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Sidang Paripurna berpedoman pada agenda yang telah ditetapkan dalam undangan Sidang Paripurna. Untuk itu, diharapkan dalam dua hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna bahan-bahan tersebut telah diterima oleh semua anggota Komnas HAM. Akan tetapi tidak semua bahan-bahan sidang paripurna dapat digandakan, terutama bahan-bahan yang sifatnya khusus dan rahasia (berupa dokumen rahasia) namun dapat dilakukan sepanjang ada permintaan dari koordinator tim atau anggota Komnas HAM yang bersangkutan. Pembatasan pengandaan dokumen ini dilakukan untuk menghindari adanya publikasi sebelum dicapai hasil akhir.

2. Pelaksanaan Sidang Paripurna

Sidang Paripurna Komnas HAM dilakukan secara terjadwal berdasarkan penetapan keputusan Sidang Paripurna awal tahun. Sidang paripurna Komnas HAM pada umumnya dilangsungkan secara tertutup. Akan tetapi apabila terdapat hal-hal khusus maka tidak menutup kemungkinan Sidang Paripurna dilangsungkan secara terbuka tergantung pada agenda atau isu yang dibahas. Peserta Sidang Paripurna terdiri dari unsur

4. Improvement of quality of session services. Komnas HAM Plenary Session are implemented through 3 stages :

1. Pre Plenary session

Plenary session is proceeded by preparatory steps.

The sessions sub division prepares invitation, containing session agenda. The plenary session agenda outlined by decision of previous Plenary session and recommendation from member Komnas HAM coordination meeting. Plenary session Agenda is coordinateted with vice chair person of internal affairs before submitted to the general secretary for approval. The plenary session invitation is received by all Komnas HAM members 1 week before the plenary session. For that, all the materials that will be discussed, based on the agenda decided in previous plenary meeting would have been received by all Komnas HAM member. Not all the material could be duplicated, specially special and confidential material and documents, unless there is a special request from team coordinator or Komnas HAM member. Limitation of document duplication is to prevent publication before final status.

2. Plenary session implementation

Komnas HAM Plenary Session is conducted on a scheduled established at Plenary session decision at the start of the year. Generally Komnas HAM Plenary Session is a closed meeting, yet should there be some special considerations then it is possible to conduct open meeting depending on the issue or agenda being discussed. The Plenary session is attended by Komnas HAM member, general secretary, staff of the meetings dub divisions, and a team member of approved by plenary session. Only the Komnas HAM members have voice in the plenary session, general secretary and secretariat staff have no voice except if approved by plenary session. Secretariat staff consist of chair person of meetings sub division, responsible to assure the readiness of session facilitation services, Note taker, responsible of supporting draft of plenary decision, and staff that writes the proceeding of the Plenary session.

3. Post Plenary session

After the Plenary session, session administration staff documents the activity reports, Plenary session decision

Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal, Staf Sub Bagian Persidangan, dan anggota tim apabila disetujui oleh Sidang Paripurna. Hak Suara dalam pelaksanaan Sidang Paripurna hanya dimiliki oleh Anggota Komnas HAM sedangkan Sekretaris Jenderal dan Staf Sekretariat tidak memiliki hak suara kecuali atas persetujuan Sidang Paripurna. Staf Sekretariat melakukan tugas-tugas teknis dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan sidang paripurna. Staf Sekretariat ini terdiri dari Kepala Sub Bagian Persidangan bertanggung jawab memastikan kesiapan layanan fasilitasi rapat, Staf Notulensi Keputusan Sidang Paripurna yang bertugas membantu menyusun draft Keputusan Sidang Paripurna, dan Staf yang bertugas membuat risalah dan/atau prosiding Sidang Paripurna.

3. Pasca Sidang Paripurna

Setelah Sidang Paripurna usai, staf administrasi Persidangan melakukan pendokumentasian terhadap laporan-laporan kegiatan, keputusan Sidang Paripurna dan penetapannya, serta pendokumentasian notulensi dan risalah. Pendokumentasian seluruh dokumen Sidang Paripurna penting dilakukan karena dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti bila dikemudian hari terdapat bantahan atas materi muatan putusan sekaligus dapat membantu sebagai data penelitian akademis. Penyusunan draft Keputusan Sidang Paripurna dilakukan oleh staf notulensi dan disempurnakan oleh Kepala Sub Bagian Persidangan dengan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Internal untuk dikoreksi. Penyempurnan dan koreksi terhadap Keputusan Sidang Paripuna tidak merubah subtansi keputusan. Penyempurnaan tersebut dilakukan sebelum disahkan oleh seluruh anggota Komnas HAM. Draft Putusan Sidang Paripurna sah menjadi keputusan Sidang Paripurna setelah ditandatangani oleh seluruh Anggota Komnas HAM yang hadir pada saat Sidang Paripurna pada bulan yang bersangkutan. Selanjutnya, Staf Administrasi Sub Bagian Persidangan menyerahkan Keputusan Sidang Paripurna yang telah disahkan pada bulan yang bersangkutan dalam bentuk file elektronik kepada Sub Bagian Pemajuan HAM (Bagian IT Komnas HAM) untuk dimuat ke dalam Website Komnas HAM.

Tindak Lanjut Keputusan Sidang Paripurna

Tindak lanjut Keputusan Sidang Paripurna Paripurna dapat berjalan efektif bilamana didukung oleh Sub Bagian Persidangan, terutama untuk keputusan penting yang

and approval, and documents minutes and proce
The documents of plenary session are kept for ev
should there are future denial of the content of de
and also for academic research needs. The draft
session decision draft is made by note takin
and edited by chair person of session sub divis
coordination with vice chair person of internal affa
correction. The correction would not alter the sub
of decision. The editing is done before the d
approved by all Komnas HAM member. Plenary s
decision draft becomes legitimate after being sign
all Komnas HAM member attending the plenary s
at that month.

The Administration staff of session Sub di
then submit the approved Plenary session decisi
the relevant month, in electronic format Human
promotion sub division (Komnas HAM IT division)
uploaded in Komnas HAM website.

Follow up of Plenary session decision

The plenary session decision would be effec
followed up with the support of sessions sub div
specially for urgent follow up items such as assign
to one or more Komnas HAM member to establish
with other institution organization.

In order to follow up Plenary session decision,
day after plenary session, chair person of session
division issues a memorandum to team coordinat
Komnas HAM member appointed and/or assigne
session decision to immediately carry out the Ple
session mandate.

III. Plenary session decision

During the year 2012 Komnas HAM had conve
18 (eighteen) Plenary session and came out with
decisions. Plenary session decision Materials consist

1. Plenary session decision of approval or legitima
nature, such as legitimization of Justice investiga
Ad Hoc team, and approval of plenary formed t
or other Ad-hoc team result reports.
2. Plenary session decision of assignment nat
assigning Komnas HAM member to execute
or complete a task in order to improve the Kom
HAM function.
3. Plenary session decision of ruling nature. Pler
session ruling is part of Plenary session decis

perlu segera ditindaklanjuti seperti penugasan kepada salah satu atau beberapa anggota Komnas HAM untuk membangun MoU dengan instansi atau lembaga lain. Dalam rangka menindaklanjuti putusan Paripurna maka sehari setelah pelaksanaan Sidang Paripurna, Kepala Sub Bagian Persidangan membuat Memorandum yang ditujukan kepada Koordinator Tim atau kepada Anggota Komnas HAM yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam Keputusan Sidang Paripurna untuk segera melaksanakan mandat Sidang Paripurna.

III. Keputusan-Keputusan Sidang Paripurna

Sepanjang 2012 Komnas HAM telah melaksanakan 18 (delapan belas) kali Sidang Paripurna dan menghasilkan 84 Keputusan. Materi Keputusan Sidang Paripurna terbagi atas:

1. Keputusan Sidang Paripurna yang bersifat mengesahkan, seperti pengesahan tim bentukan Sidang Paripurna, pengesahan pembentukan tim AdHoc Penyelidikan Projusticia, serta pengesahan laporan-laporan hasil kerja tim, baik tim bentukan paripurna dan/atau tim Ad-Hoc dan laporan Tim lainnya.
2. Keputusan Sidang Paripurna yang bersifat menugaskan, seperti keputusan Sidang paripurna untuk menugaskan kepada Anggota Komnas HAM untuk melakukan dan/atau menyelesaikan suatu tugas dalam rangka meningkatkan fungsi Komnas HAM.
3. Keputusan Sidang Paripurna yang bersifat menetapkan. Penetapan Sidang Paripurna merupakan bagian dari Keputusan Sidang Paripurna. Penetapan lebih bersifat melengkapi, merupakan hal-hal yang dianggap penting dan tidak dimuat dalam Keputusan Sidang Paripurna. Penetapan Sidang Paripurna dapat memuat perintah pelaksanaan atau memperjelas maksud dari point utama yang telah dimuat dalam Keputusan Sidang Paripurna, dan memperjelas pelaksanaan Keputusan Sidang Paripurna. Dengan kata lain, merupakan lampiran Keputusan Sidang Paripurna.

Ruling complements items not contained in the Plenary session decisions. Plenary session ruling can contain order or specify the primary points in the Plenary session decision, and guide the implementation of Plenary session decision. In other words attachment to the Plenary session decision.

Rekapitulasi Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Tahun 2012
Recapitulation of Komnas HAM Plenary Session decision in 2012

No No	**Sidang Paripurna** Plenary session	**Jumlah Keputusan** Number of Decisions
1	**Sidang Paripurna Khusus 9 – 10 Januari 2012** Special Plenary session January 9th – 10th 2012	**2 Keputusan** 2 Decision
2	**Sidang Paripurna 11 Januari 2012** Plenary session January 11th 2012	**4 Keputusan** 4 Decision
3	**Sidang Paripurna 7 – 8 Feburari 2012** Plenary session Februaryy 7th – 8th 2012	**4 Keputusan** 4 Decision
4	**Sidang Paripurna 6 – 7 Maret 2012** Plenary session March 6th – 7th 2012	**6 Keputusan** 6 Decision
5	**Sidang Paripurna 10 – 11 April 2012** Plenary session April 10th – 11th 2012	**1 Keputusan** 1 Decision
6	**Sidang Paripurna 8 – 9 Mei 2012** Plenary session May 8th – 9th 2012	**3 Keputusan** 3 Decision
7	**Sidang Paripurna Khusus 1 Juni 2012** Special Plenary session June 1st 2012	**4 Keputusan** 4 Decision
8	**Sidang Paripurna Khusus 5 Juni 2012** Special Plenary session June 5th 2012	**3 Keputusan** 3 Decision
9	**Sidang Paripurna Khusus 6 Juni 2012** Special Plenary session June 6th 2012	**2 Keputusan** 2 Decision
10	**Sidang Paripurna Khusus 7 Juni 2012** Special Plenary session June 7th 2012	**3 Keputusan** 3 Decision
11	**Sidang Paripurna Khusus 8 Juni 2012** Special Plenary session June 8th 2012	**1 Keputusan** 1 Decision
12	**Sidang Paripurna 9, 10, 12 Juli 2012** Plenary session July 9th, 10th, 12th 2012	**6 Keputusan** 6 Decision
13	**Sidang Paripurna 7 Agustus 2012** Plenary session August 7th 2012	**6 Keputusan** 6 Decision
14	**Sidang Paripurna 8 Agustus 2012** Plenary session August 8th 2012	**4 Keputusan** 4 Decision
15	**Sidang Paripurna 11 Oktober 2012** Plenary session October 11th 2012	**4 Keputusan** 4 Decision
16	**Sidang Paripurna 19 November 2012** Plenary session November 19th 2012	**8 Keputusan** 8 Decision
17	**Sidang Paripurna 22, 23, 26, 27 November 2012** Plenary session November 22nd, 23rd, 26th, 27th 2012	**10 Keputusan** 10 Decision
18	**Sidang Paripurna 5 Desember 2012** Plenary session December 5th 2012	**13 Keputusan** 13 Decision
	TOTAL	**84 Keputusan** **8**4 Decision

Materi Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM sepanjang 2012 dibagi dalam 3 keputusan, yakni :

1. Keputusan Sidang Paripurna Terkait Isu Penting

Sepanjang 2012, Sidang Paripurna Komnas HAM telah membahas sejumlah isu penting, antara lain penunjukkan sejumlah ahli hukum pidana seperti Dr. Omar Syarif Edi Siraj dan Dr. Suparman Marzuki untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan Laporan Tim Lapindo. Kemudian pada Sidang Paripurna 6-7 Maret 2012 diputuskan untuk mengesahkan Sdr. DR. Fadillah Agus,SH sebagai pembuat legal opinion/ penilai atas laporan akhir Tim Ad Hoc Lapindo. Hasil Tim Penilai akan disampaikan pada sidang paripurna bulan Mei 2012.

Kemudian pada Sidang Paripurna 10-11 April 2012 juga diputuskan untuk menugaskan kepada Komisioner Nur Kholis, Yosep Adi Prasetyo, dan M. Ridha Saleh untuk menindaklanjuti MoU Komnas HAM dengan Komnas HAM Timor Leste dan mencari terobosan dari hasil rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Perlu disampaikan, bahwa pada akhir masa baktinya, Komisioner Komnas HAM Periode 2007-2012 telah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan dari semua tim-tim bentukan paripurna. Beberapa pekerjaan tim bentukan paripurna yang telah disahkan Sidang Paripurna adalah laporan Tim Bencana Merapi dengan catatan tim segera melakukan perbaikan berkaitan dengan sinkronisasi hasil kajian Sub Komisi Pengkajian dan masukan dari sidang paripurna terhadap laporan tim (Sidang Paripurna 11 Januari 2012), laporan akhir Tim Pemantauan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan meminta Tim untuk membuat executive summary (Sidang Paripurna 7-8 Februari 2012). Kemudian pada Sidang Paripurna 6-8 Maret 2012 juga disahkan laporan Tim Buruh Migran dengan catatan tim harus melakukan perbaikan berdasarkan masukan Sidang Paripurna. Berkaitan dengan rekomendasi laporan akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan dengan melibatkan anggota Tim Buruh Migran. Pada Sidang Paripurna ini juga disepakati untuk menerima laporan dan menyepakati hasil Tim Penulisan Naskah Akademik RUU Perlindungan Beragama dan Berkeyakinan dengan dissenting opinion Komisioner Saharuddin Daming yang disertakan menjadi bagian dari laporan.

Pada Sidang Paripurna 7 Juni 2012, Sidang Paripurna memutuskan menerima dan menyetujui substansi yang dilaporkan oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran

Komnas HAM plenary Session decision material in 2012 are divided in 3 Decisions, namely :

1. Plenary session decision related to important issues:

Throughout 2012, Komnas HAM Plenary Session had discussed a number of important issues, amongst assignment of a number penal law expert such as Dr. Omar Syarif Edi Siraj and Dr. Suparman Marzuki to provide legal opinion related to the report of Lapindo team. The Plenary session of March 6th-7th 2012 decide to approve. DR. Fadillah Agus,SH as provider of legal opinion/evaluator of final report of Lapindo Ad Hoc team. Result of evaluation team would be presented in Plenary session of May 2012.

The Plenary session of April 10th-11th 2012 also decided to assign commissioners Nur Kholis, Yosep Adi Prasetyo, and M. Ridha Saleh to follow up the MoU of Komnas HAM with Timor Leste Komnas HAM and find a breakthrough of recommendation of the result of Truth and Friendship Commission (Komisi Kebenaran and Persahabatan/KKP).

At the and of duty period, the NHRC, commissioners of 2007-2012 Period had affirmed the commitment to complete the all task of plenary formed teams. Some of the task of plenary formed team have been approved, namely the Merapi disaster team report, with note that team would revise the report to accommodate synchronization with the studies result of studies sub commission and input from January 11th 2012 plenary session, final report of terrorism crime address team, requesting the team to produce executive summary (Plenary session February 7th-8th 2012). Plenary session of March 6th-8th, 2012 had approves the migrant labor team report, with revision based on plenary session inputs.

The recommendation report would be followed up by chair person, involving the Migrant labor team member. This plenary session also had accepted and agreed the report result of academic text for the draft bill of protection of faith and religion with dissenting opinion of commissioner Saharuddin Daming as part of the report.

The Plenary of session June 7th 2012, decided to accept and agree the substance of Ad Hoc Investigation team of gross human Rights violation Mysterious shootings 1982-1985 and required the team to revise the report based on the plenary session input to be approved

HAM yang Berat Petrus 1982-1985 dan mewajibkan kepada Tim untuk memperbaiki laporan sesuai dengan hasil pembahasan paripurna untuk disahkan selambat-lambatnya pada Sidang Paripurna Bulan Juli 2012. Pada putusannya, juga disampaikan bahwa Sidang Paripurna hanya menyetujui laporan Tim Ad Hoc untuk pelanggaran HAM yang Berat pada bagian rekomendasi yang hanya mencakup kewenangan Jaksa Agung. Adapun rekomendasi yang bersifat umum bukan menjadi bagian dari laporan Tim.

Pada 9,10,12 Juli Sidang Paripurna menyepakati untuk memutuskan menerima hasil Penyelidikan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966 dengan catatan dilakukan penyempurnaan sesuai masukan dari Sidang Paripurna. Pada Sidang Paripurna ini pula diputuskan untuk menyampaikan hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut kepada Kejaksaan Agung. Pada saat bersamaan juga diputuskan untuk menerima hasil Penyelidikan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 dimana hasil penyelidikan Komnas HAM ini akan segera diserahkan kepada Jaksa Agung.

Terlepas dari hal tersebut, mengingat banyaknya hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat yang telah diserahkan Komnas kepada Jaksa Agung namun tidak ditindaklanjuti dengan baik, maka pada Sidang Paripurna bulan Juli ini diputuskan untuk mendorong Pemerintah dan DPR RI agar berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, Paripurna juga memutuskan untuk mendorong Pemerintah dan DPR RI agar menyelesaikan pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1965-1966 melalui mekanisme non yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban.

Terkait kasus lumpur panas Lapindo, setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, maka pada Sidang Paripurna bulan Agustus diputuskan bahwa tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat pada kasus tersebut. Sebagaimana pernah diputuskan melalui Sidang Paripurna 13 Februari 2008 bahwa kasus Lumpur Panas Lapindo merupakan pelanggaran HAM berdasar Undang-Undang No 39 Tahun 1999, oleh karena itu harus mendapatkan penyelesaian yang memberikan

in July 2012 Plenary session. The decision also stated that Plenary session only approved the gross Human Rights violation on the recommendation to the attorney general, while the general recommendation is not part of the team report.

Plenary session of July 9th,10th and 12th agreed to accept the final report of the Ad Hoc investigation team for 1965-1966 gross human rights violation with revisions based on plenary sessions inputs. This plenary session also had decided this Komnas HAM investigation report to be submitted to the attorney general. This plenary session also decided to accept the report of Ad Hoc investigation team for the 1982-1985 mysterious shootings gross Human Rights violation, in which the report would immediately submitted to the attorney general.

Apart from this, considering many gross Human Rights violation investigation result submitted to the attorney general without sufficient follow up, the Plenary session of July decided to plea the government and parliament to commit to resolve the gross Human Rights violation case of the 1982-1985 mysterious shootings for the sake of justice for the victims and families.

Plenary session also decided to plea the government and parliament to commit to resolve the gross Human Rights violation case of the 1982-1985 mysterious shootings through non judicial mechanism for the sake of justice for the victims and families.

Related to the Lapindo hot mud case, after lengthy debates, the August plenary session, decided that there is no sufficient initial evidence of of gross human rights violation in the case. As had been decided in the Plenary session of February 13th 2008, that Lapindo mud case is human rights violation, based on act number 39 of 1999, therefore there should be resolution that provide justice for the victims. Further Komnas HAM remains in position of demanding responsibility of the victims rights of the Human Rights violation in the Lapindo case, also the Komnas HAM is expected to study on the ecocide and made it as one of gross human rights crime into the modification of Act number 26/2000 and changes of the penal code.

Other issues that are important and needed to be followed up through plenary session is the need to re-initiate forum of state commissions, in order to strengthen the position and role of the state commissions; pushing the SEANF forum members to

keadilan bagi para korban. Lebih lanjut, pada putusannya, Komnas HAM juga tetap meminta pertanggungjawaban terhadap pemenuhan hak-hak korban atas pelanggaran HAM dalam Peristiwa Lumpur Panas Lapindo. Selain itu, Komnas HAM diharapkan untuk melakukan kajian terhadap pemusnahan ekologi (ecosida) dan menjadikannya sebagai salah satu kejahatan HAM Berat ke dalam perubahan UU No. 26/2000 dan perubahan KUHP.

Isu-isu lain yang dinilai penting dan dinilai perlu untuk ditindaklanjuti melalui Keputusan Sidang Paripurna adalah perlunya menginisiasi kembali Forum Komisi-Komisi Negara dalam rangka memperkuat kedudukan dan peran Komisi Negara; mendorong anggota SEANF untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan kasus kekerasan sektarian yang dialami etnis Rohingnya di Myanmar; menugaskan pimpinan segera melayangkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan hak-hak pekerja outsourcing, pemutusan hubungan kerja di industri pertambangan dan kepada Menteri Kesehatan cq Kepala Balai POM dalam kaitan dengan beredarnya produk-produk tidak layak konsumsi antara lain karena kandungan bahan kimia yang berbahaya, makanan kadaluarsa, dan lain-lain; menyetujui pembentukan Tim Bakti Kemanusiaan untuk Sampang Damai yang bekerjasama dengan PMI (Jusuf Kalla) dan menugaskan Anggota, yaitu sdr. Ridha Saleh dan sdri. Hesti Armiwulan.

2. Keputusan Sidang Paripurna Terkait Tim Ad Hoc

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, menjelang berakhirnya masa jabatan Anggota Komnas HAM periode tahun 2007-2012, maka Sidang Paripurna telah memutuskan untuk menugaskan semua tim bentukan paripurna untuk segera menyelesaikan laporan akhir masing-masing paling lambat tanggal 28 Agustus 2012. Kendati demikian, sepanjang tahun 2012 Sidang Paripurna juga telah menghasilkan sejumlah putusan untuk membentuk tim terkait isu-isu yang terjadi pada tahun tersebut dan dinilai penting untuk mendapatkan penanganan Komnas HAM. Berikut adalah Tim yang dibentuk sepanjang tahun 2012 :

attend the sectarian violence experienced by Rohingya ethnic in Myanmar, and assign the chair person to send a letter to the ministry of labor, related to the rights of outsourcing worker, lay off in mining industry, and to ministry of health, CQ Food and drug administration related to the circulation of product inappropriate for consumption due to dangerous chemical and expiration issue etc, approving the team of relief for Peace Sampang, in collaboration with Indonesian Red Cross (Jusuf Kalla) and assigns members Ridha Saleh and Hesti Armiwulan.

2. Plenary session decision related to Ad Hoc team

As described previously, by the end of office of 2007-2012 Komnas HAM members, Plenary session had decided to instruct all the plenary formed teams to immediately complete the report at the latest on August 28th 2012. Nevertheless during 2012, Plenary session had also decided to establish team related to issues occurring on that year that needs to be addressed by NHRC. The following are the teams established in 2012:

No	**Tanggal Sidang Paripurna** Plenary Session Dated	**Tim Bentukan Paripurna** Plenary Session Formed Team
1	**Sidang Paripurna 7-8 Februari 2012** Plenary session Februaryy 7th-8th 2012	**Membentuk Tim untuk Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dan** Establish team for past Rights violation settlement mechanism, and **Membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria yang keanggotaannya dibahas lebih lanjut di Rapat Koordinasi** Establish team for Agraria conflict settlement with members to be further discussed in Coordination meetings
2	**Sidang Paripurna 6-7 Maret 2012** Plenary session March 6th-7th 2012	**Membentuk Tim Penyelesaian Kasus Konflik Agraria di Lampung dengan anggota terdiri dari Johny Nelson Simanjuntak, Abdul Munir Mulkhan, Nur Kholis, dan Ridha Saleh. Tim bekerja selama tiga bulan dengan mandat melakukan pemetaan masalah pelanggaran HAM yang ada, pemetaan akar masalah, termasuk konflik etnis, menemukan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab, dan menyusun rekomendasi penyelesaian konflik secara menyeluruh.** Establish team for Lampung Agrarian Conflict settlement with members Johny Nelson Simanjuntak, Abdul Munir Mulkhan, Nur Kholis, and Ridha Saleh. Team works for three month with mandate to map the Human Rights violation problems, mapping root of problems, including ethnic conflicts, and resposible parties, and recommendations for comprehensive conflict resolution. **Membentuk Tim Pemantau Pemilukada Aceh dengan fokus pada daerah-daerah potensi konflik dan terpencil. Anggota tim terdiri dari Ifdhal Kasim, Johny Nelson Simanjuntak, Syafrudin Ngulma Simeulue, dan Kabul Supriyadhie. Anggaran dari Tim Bentukan Sidang Paripurna dengan masa kerja selama tiga bulan.** Establish monitoring team for Aceh local election, focusing on prone conflict and remote areas. The members are Ifdhal Kasim, Johny Nelson Simanjuntak, Syafrudin Ngulma Simeulue, and Kabul Supriyadhie. Budget is under the plenary formed team, with three months duty.

3	**Sidang Paripurna 5 Desember 2012** Plenary session December 5th 2012	**Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Komnas HAM yang beranggotakan Komisioner Sandra Moniaga (unsur pimpinan), Komisioner Natalis Pigai (unsur Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan), Komisioner Nur Kholis (Subkomisi Mediasi), Komisioner Roichatul Aswidah (Subkomisi Pengkajian dan Penelitian), Komisioner Dianto Bachriadi (Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan), dan Komisioner Hafid Abbas (Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan). Tim ini bekerja selama 3 (tiga) bulan sejak diputuskan** Establish team for Komnas HAM institutional building, with members of Sandra Moniaga (representing the chair), comisioner Natalis Pigai (representing monitoring and investigation Sub comission) comisioner Nur Kholis (Mediation Sub comisiom), Commissioner Roichatul Aswidah (research and study Sub commission), Commissioner Dianto Bachriadi (monitoring and investigation Sub commission), and Commissioner Hafid Abbas (Training and education Sub commission). The team works for 3 (three) months starting from the decision date

3. Keputusan Sidang Paripurna Terkait Internal Kelembagaan

Sepanjang 2012, Sidang Paripurna Komnas HAM tidak hanya membahas masalah pelanggaran HAM, namun urusan internal kelembagaan Komnas HAM juga tidak luput dari perhatian. Salah satu agenda penting terkait dengan isu internal yakni suksesi pimpinan Komnas HAM. Keputusan terkait isu ini telah dihasilkan sejak Sidang Paripurna Mei 2012 yang antara lain memutuskan untuk melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Panitia Seleksi. Kemudian dilanjutkan pada Sidang Paripurna Juni yang menghasilkan keputusan sejumlah keputusan, antara lain mendengarkan laporan pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 oleh Panitia Seleksi mulai dari awal sampai akhir tahapan seleksi sekaligus penyerahan hasil akhir seleksi pada Sidang Paripurna Hari Senin Tanggl 4 Juni 2012, Sidang Paripurna dengan Panitia Seleksi dihadiri oleh seluruh anggota Komnas HAM, pembahasan dan keputusan terhadap hasil Panitia Seleksi dilaksanakan pada Sidang Paripurna Tanggal 7 Juni 2012 yang hanya diikuti oleh anggota yang tidak mendaftar sebagai calon.

Pada Sidang Paripurna 5 Juni 2012 pembahasan mengenai seleksi calon anggota Komnas HAM ini berlanjut yang menghasilkan 3 (tiga) keputusan

3. Plenary session decision related to internal affairs.

During 2012, Komnas HAM Plenary does not only discuss Rights violation, but also internal organization of Komnas HAM issues, namely the succession of Komnas HAM leadership. The decision related to this issue had been reached since the May 2012 Plenary session that decided to coordinate with all the members of selection committee, then proceeded with the June Plenary session that listened to the report of the 2012-2017 period Komnas HAM member selection team, from start of the process to the end, and submission of the final selection result the Plenary session at the Plenary session in Monday, June 4th 2012, attended by all the Komnas HAM members. The discussion on the selection committee result was conducted in Plenary session of June 7th 2012, attended only by members not running as candidate.

At the Plenary session of June 5th 2012 the discussion on Komnas HAM members selection resulted on 2 (three) decisions related to the selection process, namely accepting the 30 names of 2012–2017 period Komnas HAM members candidates produced by selection committee, answering the letter from Ombudsman of Republic Indonesia related to the complaint of Syafruddin Ngulma Simeulue on the 2012–2017 period Komnas HAM members candidates selection process, and decided to

terkait proses seleksi ini yaitu menerima 30 nama calon anggota Komnas HAM periode 2012–2017 hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel), menjawab surat dari Ombudsman RI terkait pengaduan Sdr. Syafruddin Ngulma Simeulue (pelapor) atas proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017, dan memutuskan untuk menyerahkan nama-nama calon anggota Komnas HAM hasil seleksi Panitia Seleksi Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Paripurna kepada Komisi III DPR RI dengan disertai surat dari Ombudsman RI dan surat jawaban Komnas HAM terhadap surat Ombudsman RI tersebut.

Persoalannya, hingga Agustus 2012 yaitu masa berakhirnya jabatan Anggota Komnas HAM periode tahun 2007-2012, DPR RI belum juga memutuskan nama-nama yang dinilai layak untuk dinyatakan sebagai Komisioner Komnas HAM periode tahun 2012-2017. Terkait persoalan ini maka Sidang Paripurna Komnas HAM menghasilkan keputusan mengenai persoalan ini yaitu menugaskan Ketua Komnas HAM untuk segera mengomunikasikan dan mendiskusikan terkait belum terlaksananya pemilihan anggota baru Komnas HAM Periode 2012-2017 kepada DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenkopolhukam.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, maka pada Sidang Paripurna 11 Oktober 2012 dihasilkan keputusan untuk memperpanjang masa bakti Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012, baik yang tercatat sebagai Pimpinan dan Anggota Sub Komisi, sejak 31 Agustus 2012 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden untuk anggota Komnas HAM Periode 2012-2017. Sebagai implikasi dari keputusan ini, maka pada point kedua putusan Sidang Paripurna, diputuskan untuk menugaskan Pimpinan agar memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk mengefekifkan fasilitasi kegiatan-kegiatan Sub Komisi yang sedang dan akan berlangsung. Terkait fasilitas barang milik negara yang tengah digunakan oleh Anggota Komnas HAM periode 2007-2012, muncul perdebatan apakah akan diserahkan kepada para komisioner, dikembalikan kepada negara, atau dibeli oleh komisioner dengan harga sesuai nilai penyusutan. Keputusan mengenai ini telah dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Paska terpilihnya Anggota Komnas HAM periode

submit the names of 2012–2017 period Komnas HAM members candidates produced by selection committee to the commission III of parliament, at the latest 7 days after approval by Plenary session, attached with letter from Ombudsman of Republic Indonesia and Komnas HAM answer to the Ombudsman letter.

The problem is that up to August 2012, which is the end of office for 2007-2012 period Komnas HAM members, Indonesian parliament had not yet decided the names appropriate for the 2012-2017 period Komnas HAM Commissioners. Responding this problem, Komnas HAM Plenary Session decides to assign Komnas HAM chair person to communicate and address the lack of 2012-2017 Komnas HAM members to the Indonesian Parliament, Ministry of law and human rights, and coordinating ministry of politics law and security.

As a follow up of the decision, The plenary session of October 11th 2012 decided to extend the office period of 2007-2012 period Komnas HAM Commissioners, for leaders as well as sun commission members, since August 31th 2012, up to the issue of Presidential decree for the 2012-2017Period Komnas HAM members. As implication of this decision, at the second point of the plenary session, it was decided to assign the chair person to effectively facilitate the ongoing and planned sub-commission activities.

Related to stated owned facilities that were once used by 2007-2012 period Komnas HAM members, a debate arisen on whether the facilities should be returned to the state, or purchased by commissioner with amortized prices. The decision of this matter is left to the general secretary referring to prevailing regulations.

After the 2012-2017 period Komnas HAM members were selected. Komnas HAM immediately forms the composition of members to be assigned as leader, and sub commission managers. Aside from this, although triggering internal and external debates, the selected commissioners also decided to change the core of Komnas HAM rules number 11/Komnas HAM/IV/2008 on the procedures of Komnas HAM. The changes are reflected on the Plenary session decision of November 22nd, 23rd, 26th and 27th 2012.

Apart form the Komnas HAM leadership succession, 2012 Plenary sessions also produced a number of decisions related to internal organizations, in significant proportion to the Ad-hoc and important issues decisions. One of such decision is the January 11th 2012 Plenary

tahun 2012-2017, Komnas HAM segera berbenah dan menyusun komposisi Anggota untuk ditempatkan sebagai pimpinan dan pengelola Subkomisi. Selain itu, kendati memicu banyak perdebatan baik dari kalangan internal maupun eksternal, Komisioner terpilih juga memutuskan untuk merubah beberapa substansi Peraturan Komnas HAM Nomor: 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal ini tampak pada keputusan Sidang Paripurna 22, 23, 26 dan 27 November 2012.

Terlepas dari persoalan suksesi kepemimpinan di Komnas HAM, Sidang Paripurna tahun 2012 juga menghasilkan sejumlah keputusan terkait persoalan internal kelembagaan yang apabila dilakukan perbandingan secara komposisi jumlahnya cukup besar dibandingkan keputusan terkait Tim Ad Hoc dan isu-isu penting. Seperti pada Sidang Paripurna 11 Januari 2012 telah diputuskan untuk tidak memperpanjang masa keanggotaan Perwakilan Komnas HAM Papua dan tidak mengadakan seleksi sampai dengan adanya PERDASI mengenai Kantor Perwakilan Papua. Kemudian pada Sidang Paripurna 6-7 Maret diputuskan untuk menugaskan Sesjen Komnas HAM untuk memperbaiki prosedur dan mekanisme penyelesaian kasus sehingga terwujud harmonisasi kinerja antar unit-unit terkait terutama kasus yang ditangani oleh Subkom Pemantauan dan Subkom Mediasi.

Pada Sidang Paripurna tanggal 22, 23, 26 dan 27 November 2012, telah diputuskan untuk melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Komnas HAM semester 2 dan Rapat Koordinasi penjabaran DIPA 2013 antara 13 – 22 Desember 2012 dan menunjuk Steering Committee acara tersebut. Akhirnya pada Sidang Paripurna 5 Desember 2012 dihasilkan sejumlah keputusan terkait kelembagaan antara lain membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka menunjang kerja Komnas HAM, memutuskan bahwa semua tim bentukan Sidang Paripurna oleh komisioner periode 2007–2012 untuk dibahas dan ditinjau kembali oleh Anggota Komnas HAM periode 2012–2017 pada Januari 2013, dan pengawasan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terintegrasi dengan tupoksi masing-masing Subkomisi.

session that decided to extend the office period of the Papua Komnas HAM representative members, and withheld the selection until the PERDASI of Papuan Komnas HAM representative office. The Plenary session of March 6th-7th had decided to assign Komnas HAM secretary general to improve the case handling mechanism and procedures, to achieve performance harmony between units, specially cases handled by mediation sub commission and monitoring sub-commission.

The Plenary session of November 22nd, 23rd, 26th and 27th 2012 had decided to conduct second semester Komnas HAM performance evaluation meeting and coordination meeting of 2013 DIPA description from December 13th-22nd December 2012 and appointed the Steering Committee of the meetings.

The Plenary session of December 5th 2012 had resulted some organizational decision, amongst, to build Management Information System, and that all team formed by 2007-2012 commissioners Plenary sessions to be discussed and reviewed by 2012-2017 period Komnas HAM members in January 2013, and on the supervision on Act number 40 of 2008 on eradication of racial and ethnic discrimination, linked to each sub commission task.

Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999

Implementation of Functions and Power Under Act No.39 of 1999 on Human Rights

Pelaksanaan Fungsi Pengkajian dan Penelitian
Implementation of Research and Study Function

Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan
Implementation of Education and Public Awareness Function

Pelaksanaan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan
Implementation of Monitoring and Investigation Function

Pelaksanaan Fungsi Mediasi
Implementation of Mediation Function

PELAKSANAA FUNGSI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN
IMPLEMENTATION OF RESEARCH AND STUDY FUNCTION

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, sesuai dengan isi Pasal 89 ayat 1 UU no. 39/1999 tentang Hak asasi Manusia, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

1. *Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;*
2. *Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;*
3. *Penerbitan hasi pengkajian dan penelitian;*
4. *Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.*
5. *Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan*
6. *Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.*

Pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM berada di bawah koordinasi Subkomisi Pengkajian dan Peneltian yang dipimpin oleh dua orang Komisioner yakni Ahmad Baso dan Abdul Munir Mulkan yang pada pertengahan Oktober 2012 digantikan oleh Roichatul Aswidah. Pada tingkat praksis, pekerjaan atau kegiatan kajian dan penelitian dioperasionalisasikan oleh Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian di bawah Biro Administrasi Pemajuan HAM.

Tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada TA 2012 Subkom Pengkajian dan Penelitian kembali mendasarkan pelaksanaan kerja pengkajian dan penelitian pada 6 (enam) landasan pokok penyusunan kegiatan pengkajian dan penelitian, yakni : Rencana Strategis Komnas HAM 2010-2014; hasil Sidang Paripurna selama periode 2011/2012; hasil evaluasi kerja Subkomisi Pengkajian dan Penelitian tahun 2011; Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014; hasil *need assessment* internal dan ekseternal Komnas HAM; serta isu-isu aktual yang menjadi pemberitaan nasional. Subkom Pengkajian

The Implementation of study and research function of Komnas HAM is carried out by under the coordination of research and study sub commission led by two commissioners Ahmad Baso and Abdul Munir Mulkan who will be replaced by Roichatul Aswidah in October 2012. In operational level, the activities of research and study are conducted by research and study administration section under the human rights promotion administration bureau.

Similar with previous years, the research and study sub commission, refer it's works on 6 principal base, i.e. Komnas HAM strategic plan 2010-2014; result of the plenary sessions 2011-2012; Evaluation result of research and study sub commission 2011; National legislation program of 2009-2014; Komnas HAM internal-external need assessment results; and actual issues in the national news. Research and study sub commission also develop Human rights indicator as the core business in the last few years. In 2012, Research and study sub commission also carried out follow up of the previous years activities.

dan Penelitian juga terus mengembangkan indikator HAM yang menjadi *core bussiness*-nya dalam beberapa tahun terakhir. Pada TA 2012, Subkom Pengkajian dan Penelitian pun melaksanakan tindak lanjut kegiatan kajian dan penelitian tahun sebelumnya (2011).

Kendati demikian, pada tahun 2012 disepakati sebuah isu atau tema pokok *(core of bussiness)* pengkajian dan penelitian yakni terkait isu 'Bisnis dan HAM'. Pengambilan satu tema besar ini didasarkan pada banyaknya persoalan HAM yang terjadi akibat operasionalisasi sektor bisnis baik pertambangan maupun kehutanan/perkebunan di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa kasus yang cukup hangat diperbincangkan adalah kerusuhan petani di Bima dan konflik agraria di Lampung karena telah memakan korban jiwa dan harta benda. Persoalan tersebut menginspirasi Subkomisi Pengkajian dan Penelitian untuk memfokuskan kajian dan penelitian terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang selaras *(comply)* dengan HAM; Keberadaan *code of conduct* perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan perkebunan; kekerasan aparat di sejumlah daerah tempat operasionalisasi perusahaan; dan konflik-konflik pertanahan yang marak terjadi.

Pada TA 2012, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian mendapatkan 10 (sepuluh) slot kegiatan yang dibagi dalam 3 (tiga) kegiatan atau tema umum. Pertama kegiatan penelitian dan pengkajian terkait dengan pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM. Kegiatan atau tema utama kedua adalah yang berkaitan dengan tindaklanjut hasil kajian dan penelitian Komnas HAM. Tema besar yang ketiga adalah Kajian atau penelitian yang terkait dengan penyusunan Indikator HAM (HRI). Bagan berikut mengurai lebih detil kegiatan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian pada TA 2012.

Nevertheless in the research and study sub commission had determined a core business of research and study on the theme of "Business and human rights". The theme was selected due to the rampant problems of business sector operations in mining as well as in plantation and forestry in some areas in Indonesia. Some of the prominent cases are the clash of the farmers in Bima and agrarian conflict in Lampung that had resulted in casualties and material loses. The problems had inspired the research and study sub commission to focus the study on the various legislation that complies with human rights; the existence of code of conduct of companies in the mining and plantation sector; violence of law enforcement personnel in the company operations locations and the rampant land dispute conflicts.

In 2012 fiscal year, the research and study sub commission have 10 activities slot, divided into 3 general theme/activities. The first theme is any activities related to establishment, modification or cancelling of legislation related to human rights. The second theme being related to follow up of Komnas HAM studies and research results. The third major theme is research and studies related to establishment of Human rights Indicators (HRI).

The following table describes the details of research and study sub commission activities in the 2012 fiscal year.

Kegiatan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian TA 2012
Activities of Research and Studies Sub-commission in 2012 Fiscal Year

No	Kegiatan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian TA 2012 Activites of Research and Studies Sub-commission in 2012 Fiscal Year
	Kegiatan penelitian dan pengkajian terkait dengan pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM Research and studies activities related to establishment, modification or cancelling of legislation related to human rights.
1	**Kajian Perda-Perda bermasalah yang tidak berperspektif HAM dimana pengerjaannya diserahkan kepada Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat dan Kalimantan Barat** Studies on local legislation that are not in human rights perspective, with implementation delegated to the west Sumatra and west Borneo Komnas HAM representative office.
2	**Kajian Perundang-Undangan terkait Bisnis dan HAM** Studies on regulations related to Business and human rights
3	**Penelitian Instrumen Bisnis dan HAM** Research on Business and human rights instruments
4	**Penelitian Kekerasan Aparatur Negara** Research on law enforcement violence
5	**Penelitian terkait Konflik Agraria** Research on Agrarian conflicts
6	**Penelitian isu-isu HAM Aktual** Research on actual Human rights issues
	Tindaklanjut hasil kajian dan penelitian Komnas HAM Follow up of result studies of NHRC
1	**Kajian Peraturan perundang-undangan yang bermasalah** Studies on problematic regulations
2	**Kajian Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat** Studies on ILO convention 169 on indigenous people
3	**Kajian RUU Penyandang Disabilitas dan tindak lanjut pasca diratifikasinya CRPD (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)** Studies on the draft of diffable bill and follow up of CRPD ratification
	Kajian atau penelitian yang terkait dengan penyusunan Indikator HAM (HRI) Studies or research related to Human rights indicator (HRI)
1	**Pada tahun 2012 telah dilakukan uji coba atas HRI Hak atas Kesehatan dan Hak atas Pendidikan serta disusun sebuah indikator HAM baru yaitu HRI Hak atas pekerja** Try out of HRI on rights to health and rights to education and establishment of new HRI, i.e. workers rights

Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah perubahan pada tema/judul kegiatan Subkom Pengkajian dan Penelitian TA 2012 karena sejumlah alasan antara lain kebutuhan akan tema yang lebih spesifik atau kebutuhan objektif. Perubahan tema banyak terjadi pada kegiatan kajian/penelitian yang terkait dengan isu Bisnis dan HAM, antara lain:

Later on, there are some modification on the theme and title of research and study sub commission activities in 2012 fiscal year due to more specific and objective needs. The changes are in the research and studies related to business and human rights as follows:

Perubahan pada tema/judul kegiatan Subkom Pengkajian dan Penelitian TA 2012

No	**Tema Awal** Initial Theme	**Tema Perubahan** Modified Theme
1	**Kajian Perundang-undangan terkait Bisnis dan HAM** Studies on regulations related to business and human rights	**Pengkajian UU mengenai sektor Sumber Daya Alam (SDA)** Studies on regulations on natural resources sectors
2	**Penelitian Instrumen Bisnis dan HAM** Research on Instrument for Business and Human Rights	**Kebijakan dan Praktek Perusahaan dalam Menangani Dampak HAM** Policies and practices of corporate in addressing human rights impacts
3	**Penelitian Kekerasan Aparatur Negara** Research on violence of law enforcement	**Penanganan Konflik di Sektor Perkebunan dan Pertambangan** Conflict resolution in plantation and mining sector
4	**Penelitian terkait KonflikAgraria** Research on agrarian conflicts	**Dampak Pemberian Ijin Pengelolaan Hutan terhadap Perlindungan Hak-hak Masyarakat** Impact of forest concession permit to the protection of community rights
5	**Kajian Perda-Perda bermasalah yang tidak berperspektif HAM oleh Perwakilan Kalbar** Studies on local legislation that are problematic and not in human rights perspective, by west Borneo KOMNAS HAM representative office.	**Pengkajian terhadap Perda yang belum berperspektif HAM (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2011)** Studies to on local legislation that are problematic and not in human rights perspective (Local legislation number 13 of 2006 on supervision, control and business of swallow nest in the Pontianak city, changed through Pontianak city act number 9 of 2011)

Secara lebih rinci, Kegiatan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian TA 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

The detailed description of Activities of Research and studies Sub-commission in 2012 fiscal year is as follows:

Kegiatan Subkom Pengkajian dan Penelitian TA 2012

No.	Kegiatan Activities	Anggaran Budget
1	**Pengkajian UU mengenai Bisnis sektor sumber daya alam (SDA) Berdasarkan HAM** Studies on regulations on natural resources sectors based on human rights	Rp. 245.0660000,-
2	**Penelitian Kebijakan dan Praktek Perusahaan dalam Menangani Dampak HAM** Studies on Policies and practices of corporate in addressing human rights impacts	Rp. 260.164.000,-
3	**Penelitian Penanganan Konflik di Sektor Perkebunan dan Pertambangan** Studies on Conflict resolution in plantation and mining sector	Rp. 264.925.000,-
4	**Penelitian Dampak Pemberian Ijin Pengelolaan Hutan terhadap Perlindungan Hak-hak Masyarakat** Studies Impact of forest concession permit to the protection of community rights	Rp. 193.285.000,-
5	**Kajian Tindak lanjut UU Penyandang Disabilitas** Studies on the draft of diffable bill and follow up of CRPD ratification	Rp. 245.990.000,-
6	**Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat (Studi pada Masyarakat Adat Baduy-Lebak, Kampung Dukuh-Garut, dan Sedulur Sikep-Pati)** Protection dan fulfillment of Indigenous communities rights (Studies on Baduy-Lebak, Dukuh-Garut village, and Sedulur Sikep-Pati indigenous communities)	Rp. 245.544.000,-
7	**Kajian terkait dengan penerapan HRI atas Pendidikan dan Kesehatan** Studies related to implementation of Human Rights Instrument of education and Health	Rp. 245.355.000,-
8	**Penyusunan HRI hak atas Pekerja** Establishment of Human Rights Instrument of worker's rights	Rp. 245.355.000,-
9	**Penyusunan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Framework Convention on Tobacco Control (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau)** Establishment of Academic Text of Draft Bill of approval of Framework Convention on Tobacco Control	Rp. 122.475.000,-
10	**Kajian Perda-Perda Bermasalah Yang Tidak Berperspektif HAM (Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat)** Studies on problematic local legislation that are not in human rights perspective, with implementation (west Sumatra and west Borneo KOMNAS HAM representative office)	Rp. 127.025.000,-

Berikut ini adalah ringkasan kegiatan kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Subkom Pengkajian dan Penelitian pada TA 2012, antara lain:

1. Pengkajian UU Mengenai Bisnis Sektor Sumber Daya Alam (SDA) Berdasarkan HAM

Sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kekayaan SDA yang dimiliki bumi pertiwi seharusnya merupakan potensi yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara melalui pemerintah bertugas untuk memajukan kesejahteraan umum Bangsa Indonesia. Sementara Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Kepentingan Negara untuk mengelola SDA yang kemudian keuntungannya digunakan untuk pembangunan demi mencapai kesejahteraan rakyat tidak mengurangi sedikit pun tanggung jawab Negara dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM kepada warga negaranya. Perusahaan yang mendapatkan ijin dari pemerintah untuk mengekplorasi dan mengeksploitasi SDA berkewajiban untuk menjaga agar tidak ada hak-hak asasi masyarakat yang berkurang atau bahkan hilang akibat beroperasinya perusahaan.

Meskipun pengelolaan SDA seringkali menimbulkan konflik yang melibatkan perusahan, namun sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab HAM perusahaan, terlebih lagi mengenai tanggung jawab HAM perusahaan yang bergerak di sektor SDA. Padahal banyak perusahaan MNC's yang beroperasi di Indonesia telah memiliki pedoman tanggung jawab HAM namun tidak diterapkan pada operasional perusahaannya. Kendatipun UUD 1945 dan UU 39/ 1999 tentang HAM telah memandatkan tanggung jawab HAM pada pemerintah, namun berkurangnya atau bahkan hilangnya penikmatan HAM oleh masyarakat akibat beroperasinya berbagai perusahaan pengelolaan SDA juga harus menjadi tanggung jawab perusahaan.

Indonesia membutuhkan serangkaian undang-undang yang mengatur pengelolaan SDA beserta tanggung jawab HAM perusahaan pengelola SDA

The following is the summaries of Activities of Research and studies Sub-commission in 2012 fiscal year.

1. Studies on regulations on natural resources sectors based on human rights

Article 33 of 1945 constitution rules that Natural resources of the country is a potential to be maximally devoted to people's welfare. The preambule of the constitutions mandated the state through the government to promote the general welfare of Indonesian nation. Article 28 point (4) of 1945 constitution states that protection, promotion and realization, fulfillment of human rights are state responsibilities specially the government. Articlw 8 in act number 39 of 1999 on Human rights states that protection, promotion and realization, fulfillment of human rights are primarily state responsibilities .

The interest of the state to manage natural resources for ultimate purpose of development for the people's wellfare does not undermine the responsbilities of state in that protection, promotion and realization, fulfillment of human rights. The companies obtaining concession from government to explore and exploit the natural resource are obliged to assure that the human rights of the people are not compromised or even eliminated by the company operations.

Although there were many conflicts of natural resources management involving companies, yet up to the present Indonesia had not yet posses regulations in human rights responsibilities for companies operating in natural resource sectors. There are many MNC operating in Indonesia already in posession of human rights responsibilities manual, but these are not applied in Indonesia. Even though the 1945 constitution and act number 39 of 1999 had mandated Human rights responsibilities to the government, yet the compromised or eliminated human rights enjoyment of people due to the companies operations are also partly companies responsibilities.

Indonesia needs a set of regulation to govern the natural resource management and human rights responsibilities of natural resources companies in order to minimize the compromy or loss of people's human rights enjoyment. KOMNAS HAM therefore sees the importance of studies on natural resource regulation based on human rights. The studies are on two main

dalam rangka meminimalisir berkurangnya atau bahkan hilangnya penikmatan HAM oleh masyarakat. Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang penting keberadaan upaya kajian atas serangkaian undang-undang pengelolaan SDA berdasarkan norma-norma HAM. Dua rumusan persoalan yang telah diformulasikan dalam pengkajian ini adalah menganalisis berbagai undang-undang mengenai bisnis sektor SDA di Indonesia berdasarkan norma-norma HAM dan menganalisis tanggung jawab HAM perusahaan yang bergerak dalam bisnis sektor SDA di Indonesia.

Berdasarkan pokok permasalahan dan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka Tim Pengkajian memutuskan mengkaji sejumlah Undang-Undang terkait yaitu :

issues, i.e. analysis of regulations on natural sector business based on human rights, and analysis on human rights responsibilities of natural resource companies operating in Indonesia.

With these issues then the studies team analyze the following relevant regulations:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Act number 5 Year 1960 on arrangement of principal Agrarian issue

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Act number 2 year 2012 on Land acquistion for public interest

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Act number 25 Year 2007 on Investment

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Act number 40 year 2007 on Limited company

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Act number 19 Year 2003 on State owned companies

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Act number 3 Year 2003 on labor

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tentang Lingkungan Hidup
Act number 32 year 2009 on Environmental protection and management

UU Sektoral seperti : UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Sectoral legislations such as Act number 22 year 2001 on Oil and Gas; Act number 4 year 2009 on Mineral and coal; Act number 18 year 2004 on Plantation; Act number 41 year 1999 on forestry; Act number 7 year 2004 on water resource

Pengkajian ini menyimpulkan bahwa serangkaian undang-undang tersebut belum cukup melindungi pemenuhan HAM masyarakat Indonesia. Perusahaan-persahaan pengelola SDA yang beroperasi di Indonesia juga belum cukup menghormati, melindungi, dan memulihkan HAM warganegara Indonesia yang terlanggar akibat beroperasinya perusahaan tersebut.

2. Kebijakan dan Praktek Perusahaan dalam Menangani Dampak HAM

Kehadiran investasi memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara termasuk perannya dalam eksplorasi sumber daya alam. Aktivitas ini diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, kehadiran investasi melalui operasional perusahaan juga berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.

Situasi ini terjadi di berbagai belahan dunia, utamanya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif (pertambangan). Sebuah studi menunjukkan dampak perusahaan pertambangan terhadap terampasnya hak-hak dasar warga yang tinggal di sekitar perusahaan, termasuk masyarakat adat (Hitchock 1997).

Fenomena serupa terjadi di Indonesia. Kehadiran perusahaan pertambangan, baik yang dikelola oleh negara, swasta nasional, maupun perusahaan multinasional acapkali dihubungkan dengan memburuknya pemenuhan HAM para warga yang tinggal di sekitar perusahaan beroperasi. Sejumlah konflik agraria yang melibatkan perusahaan perkebunan milik negara (PTPN), kasus lumpur di Sidoarjo yang melibatkan perusahaan swasta nasional (PT Lapindo Brantas), serta rusaknya lingkungan dan hak atas kesehatan warga yang melibatkan perusahaan multinasional (PT Newmont), untuk menyebut beberapa, menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan dapat menghasilkan sejumlah dampak negatif terhadap pemenuhan HAM masyarakat. Premis ini dikonfirmasi oleh fakta ketimpangan kepemilikan sumber daya, kerusakan lingkungan hidup, serta mendalamnya kemiskinan yang bermuara pada konflik akut antara warga dan perusahaan serta pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan.

Konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia membuat gusar komunitas HAM internasional. Pada Juni 2011, melalui persetujuan Dewan HAM PBB, Perwakilan Khusus PBB untuk Bisnis

The studies concluded that the set of regulations is not yet sufficient to protect human rights fulfillment in Indonesia. The natural resource management companies operating in Indonesia also had not yet adequately respect, protect, and rehabilitate the human rights of Indonesian people violated by their operations.

2. Policies and practices of companies in addressing human rights impacts

The presence of investment had crucial role in the economic progress of a state, including the role of natural resource explorations. The activities, are believed to be able to boost the economic growth, creates employement, and increase state income. On the other side, the presence of Investments also has impacts to human rights violations.

Currently this situation occured worldwide, specially in extractive sectors (mining). A studiy (Hitchcock 1977) had showed the impact of mining industry to the loss of basic rights of the people around companies, including indigenous people.

The similar phenomenon occured also in Indonesia, the presence of mining companies, whether run by government or national or multi national private sector are often associated to the decline of human rights fulfillment of the people living in the vicinity of companies operations. Some examples are the agrarian conflicts with state owned plantation companies, Mud case in Sidoarjo, and decline of environment and rights to health related to mining company (Newmont corporation), showed that the presence of company operation can induce negative impact to human rights fulfillment. This premise id confirmed by a number of discrepancy in the ownership of natural resource, environmental damage, and deep poverty ending up in acute conflict between company and community, and human rights violation involving companies.

The human rights violation conflict in various parts of the world had raged the International human rights community. In June 2011, with agreement of UN human rights council, The UN special representative for business and human rights approved the manual principles framework of implementation, protection, respect and rehabilitation of human rights, oriented for the business community. These principles requires the companies to comply to the existing law in order to respect and protection of human rights. These principles, known

dan HAM mengesahkan Prinsip-Prinsip Pedoman bagi Kerangka Pelaksanaan Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan yang ditujukan untuk komunitas bisnis. Prinsip-Prinsip ini mensyaratkan kepatuhan perusahaan terhadap semua hukum yang berlaku dalam upaya penghormatan dan perlindungan HAM. Prinsip yang dikenal sebagai Ruggie's Principles ini menyediakan *tools* bagi perusahaan untuk melakukan sejumlah aktivitas yang berperspektif HAM dalam menangani dampak terlanggarnya HAM.

Penelitian Komnas HAM tentang Kebijakan dan Praktik Perusahaan Pertambangan di Indonesia dalam Menangani Dampak HAM menggunakan Ruggie's Principles sebagai kerangka kerja untuk menilai bagaimana kebijakan dan praktik perusahaan pertambangan di Indonesia dalam menangani dampak HAM. Penelitian ini menjadikan PT Bukit Asam (PT BA—BUMN), PT Kaltim Prima Coal (PT KPC—swasta nasional), dan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI—multinasional) sebagai kasus. Ketiga perusahaan ini dipilih sebagai kasus karena merepresentasikan perusahaan pertambangan besar, utamanya dilihat dari luas areal konsesi mereka, dengan model kepemilikan yang berbeda. Sebagai perusahaan besar, ketiga perusahaan ini sangat rentan atas dampak-dampak HAM yang ditimbulkan oleh operasi mereka.

Penelitian dengan pilihan metode studi kasus ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai bahan untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen puncak perusahaan, warga, tokoh masyarakat, lembaga pendamping warga, dan pemerintah daerah setempat. Sedangkan data sekunder yang digunakan penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka, buku, laporan penelitian, jurnal, media massa *(online dan offline),* serta laporan-laporan rutin perusahaan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, perusahaan BUMN dan swasta nasional belum mengintegrasikan HAM dalam kebijakan mereka. Kedua, perusahaan multinasional telah memiliki kebijakan HAM. Kendati demikian kebijakan HAM yang menjadi komitmen mereka masih bergaung "di atas kertas". HAM memang telah menjadi *concern* manajemen puncak perusahaan, namun demikian, komitmen tersebut belum implementatif karena tidak didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai. Mekanisme keluhan dan partisipasi warga dalam monitoring dan

as Ruggie's principles provides tools for companies to conduct activities in human rights perspective in order to address human rights violation.

The KOMNAS HAM research on gthe policies and practices of Indonesian mining companies in addressing human rights violation uses Ruggie's principles as a framework to assess the practices and policies of the mining companies in addressing the human rights impact. The research builds on cases of Bukit Asam corp. (PT. BA) State owned company, Kaltim Prima Coal corp (PT KPC) a national private, and Chevron Pacific Indonesia (CPI) a multi national. This three companies are selected as they represent large mining company considering the area of their consessions, with different ownership scheme. Being large companies, these three companies are vulnerable to human rights violation impacts in their operations.

This case study research uses primary as well as secondary data for analysis and conclusion drawing. Primary data are obtained from in-depth interview with company top management, community residents, community leaders, community assisting organization, and local government. The secondary data are obtained from literature, books, research reports, journals, mass media (offline as well as online) and company routine reports.

The research came out with some findings. Firstly, state owned company and national private company had not integrated human rights in their policies. Secondly, multi-national companies had human rights policies, albeit their human rights commitment policies never leaves the paper. Even though human rights had been the concern of top management, yet it is not supported in implementation level due to lack of adequate institutional and human resource. The mechanism of community complaints and participation in monitoring and evaluation of human rights performance had not been applied at all. Therefore their human rights policy does not go further than mere corporate branding tool in the name of human rights. Thirdly, the obligatory corporate social responsibility (CSR) had pushed the three companies to establish social programs for the community. Yet the problem is that the community are not effectively involved in the formulation, execution and monitoring and evaluation od the program, so that many of the program failed to respond the real need of the community. Fourthly local government had not

evaluasi kinerja HAM perusahaan, yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen mereka terhadap HAM, sama sekali belum diaplikasikan. Alhasil, kebijakan HAM yang mereka canangkan tak lebih sebagai bentuk pencitraan untuk mendongkrak kinerja HAM perusahaan. Ketiga, adanya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility—CSR) telah mendorong ketiga perusahaan tersebut untuk membangun program-program sosial bagi warga. Persoalannya, pelibatan warga dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program sosial tersebut masih belum optimal sehingga seringkali tidak tepat sasaran dan tidak terkait langsung dengan kebutuhan riil warga. Keempat, Pemerintah Daerah (Pemda) belum memiliki skema kebijakan yang mensinergikan energi perusahaan dalam mendukung kewajiban pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, termasuk—tapi tidak terbatas—pada program-program CSR. Kelima, pemerintah pusat belum memiliki kebijakan nasional yang mengikat dan memandu perusahaan untuk menghormati, melindungi, dan memulihkan hak-hak dasar warga terdampak.

Penelitian ini menyampaikan beberapa rekomendasi, Pertama, perusahaan BUMN dan swasta nasional dinilai penting untuk mengintegrasikan HAM dalam kebijakan dan praktik operasional mereka sehingga terhindar dari kemungkinan pelanggaran HAM. Kedua, perusahaan multinasional dinilai urgent untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan internal, sehingga kebijakan HAM yang mereka canangkan dapat diimplementasikan dengan baik. Ketiga, Perlu melibatkan partisipasi warga dalam proses perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan HAM dan program sosial perusahaan agar kebijakan dan program sosial perusahaan lebih tepat sasaran serta memenuhi kebutuhan riiil dan hak-hak dasar warga. Keempat, merekomendasikan kepada Pemda untuk segera mensinergiskan kebijakan mereka dengan kebijakan sosial perusahaan dalam mempromosikan HAM. Kelima, Pemerintah Pusat untuk segera menyusun kebijakan nasional bagi perusahaan agar senantiasa mengedepankan kebijakan dan praktik yang mengarusutamakan HAM. Rancangan kebijakan semacam ini penting untuk mengikat dan memandu perusahaan sehingga, alih-alih melakukan pelanggaran HAM, perusahaan justru berkontribusi aktif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemulihan HAM.

posessed a policy scheme that synergize the energy of company in supporting the government obligation to respect, protect, and fulfill the human rights, including – but not limited to –CSR programs. Fifthly, central government had no national policy that bind and guide the companies to respect, protect and rehabilitate the basic rights of impacted communities.

The research propose some reccomendations namely, Firstly It is important for state owned companies and national private owned company to integrate human rights into their policies and operations to avoid human rights violation possibilities. Secondly it is urgent to improve the internal resources and organizational capacities, so the human rights policies can be properly implemented. Thirdly, community participation is needed in the formulation, implementation, monitoring and evaluation of company human rights policies and social program to make it more appropriately targeted and match the real need and basic rights of the community. Fourthly recommending the local government to immediately sinergize their policies with company social policies in order to promote human rights. Fifthly central government should immediately formulate national policies for companies to allways prioritize human rights mainstreaming policies and practices. Such policy plans is important to bind and guide the companies so instead of violating human rights, the companies can actively contribute in the respect, protection and rehabilitation of human rights.

3. Conflict handling in the mining and plantation sector

Natural resource management is performed by the state and for the biggest benefit for the welfare of the people. In Indonesia this is ruled by article 33 point 3 of 1945 constitution, amandement 4: "The earth, and the waters, and all the natural wealth in it are under state control and to be used for the maximally for the welfare of people"

Anything related to natural resource including water and any other natural resource in the posession of or being located whithin the jurisdiction of Republic of Indonesia, are owned, controlled, managed and distributed by the state and government with any relevant managing bodies for the welfare or wealth of Indonesia people.

Natural resources management need large capital.

3. Penanganan Konflik di Sektor Perkebunan dan Pertambangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dilakukan oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 amandemen 4: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya alam termasuk air dan kekayaan alam lainnya yang menjadi milik atau berada dalam wilayah RI berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya.

Pengelolaan SDA memerlukan peran modal yang tidak sedikit. Modal tersebut digunakan untuk membangun sektor-sektor usaha di beberapa bidang seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Sektor perkebunan dan kehutanan tumbuh menjadi sektor yang menguntungkan dan menjadi kontributor penting terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan sumber devisa negara serta keuntungan bagi para pemilik modal. Kondisi tersebut mendorong makin meningkatnya upaya perluasan area-area perkebunan. Sementara sektor pertambangan di Indonesia juga mengalami perluasan area yang cukup signifikan.

Perluasan sektor perkebunan khususnya perkebunan sawit di Indonesia berjalan sangat pesat terutama sejak 1970-an. Luas perkebunan sawit pada 2011 mencapai 11,5 juta Ha, sementara pada 1968 hanya mencapai 120.000 Ha. Sementara itu perluasan sektor pertambangan juga menunjukkan kondisi serupa karena adanya kecenderungan kenaikan harga jual barang tambang. Perluasan ini didukung oleh seperangkat regulasi nasional yang terkesan berpihak kepada kepentingan modal.

Di sisi lain, perluasan sektor perkebunan dan pertambangan kerap memicu kemunculan konflik di bidang pertanahan. Konflik tanah yang terjadi pada dasarnya merupakan warisan konflik masa lalu yang belum kunjung selesai. Kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat pada akhirnya membuat konflik agraria semakin memanas. Keterlibatan aparat dalam penanganan konflik agraria masih cukup besar. Kekerasan masih dijadikan sebagai upaya untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi baik antara masyarakat dengan perusahaan, maupun

The capital is needed to build business sectors in various areas such as plantation, mining and forestry. Forestry and plantation sector had grown into profitable sector, contributing significantly to the GDP and source of foreign exchange and profit for capital owners. The condition drives increased efforts to expand the plantation areas. At the same time there are significant expansion also in mining areas.

The expansion of plantation, specially palm oil in Indonesia had gone very rapid specially since 1970s. The total area of palm oil plantation in Indonesia in 2011 is 11.5 million hectares while in 1968 was only 120,000 hectares. The mining sector also showed similar condition due to rising trend of mineral prices. The expansion is also supported by a set of national regulation that seems to be heavily in favor of the capital.

On the other side the mining and plantation expansion also often triggered land conflicts. Most of the land conflicts are basically an inherited unresolved conflict from the past. The policies not in favor of the people eventually heightened the agrarian conflicts. Law enforcement are still intensely involved in the conflicts. Violence are still being used as an effort to end the conflict between the community and corporate as well as between community and government including law enforcement.

In this research, KOMNAS HAM did case studies in three areas, the Sarolangun Jambi district (Kresna Duta Agroindo corp.), Bengkulu district (Famiatardio Nagara corp, and PTPN VII) and east java province (Sumber Sari Petung corp). The research found that agrarian conflicts are caused by national regulations being the legal base for business as well as investment in the mining and plantation sector. In local areas, the regulations enables local governments to issue consession permits even on location being planted by communities.

The studies in three locations found that similarly there are violence by the state law enforcement, (here the police) to community. It was also found that besides the police, corporate also deployed their own vigilante forces groups of recruited people from surrounding area as well as paid company security groups.

Violence does not just broke up, instead it is one of the result of a lengthy unresolved agrarian conflict. The actually preventable conflict, are let to escalate, raging the community. The rage are manifested in various illegal act such as destruction, reclaiming and various other

masyarakat dengan Pemerintah (termasuk aparat).

Pada penelitian ini Komnas HAM melakukan studi kasus di 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Sarolangun Jambi (PT. Kresna Duta Agroindo), Bengkulu (PT. Famiatardio Nagara dan PTPN VII) dan Jawa Timur (PT. Sumber Sari Petung). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konflik agraria disebabkan oleh adanya peraturan perundangan nasional yang menjadi alas hukum bagi pengembangan usaha maupun penanaman modal di sektor perkebunan dan pertambangan. Di tingkat daerah, peraturan ini memungkinkan para kepala daerah untuk memberikan perijinan pengelolaan wilayah kendati wilayah tersebut telah digarap oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan studi kasus di 3 (tiga) wilayah tersebut, ditemukan kesamaan, bahwa terdapat tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat sebagai organ Negara (dalam hal ini Polisi) terhadap masyarakat setempat. Ditemukan pula bahwa selain aparat kepolisian, perusahaan juga mengoptimalkan peran dari pengamanan swakarsa. Mereka terdiri dari warga di sekitar perusahaan maupun keamanan perusahaan.

Kekerasan tersebut tidak terjadi begitu saja, namun merupakan salah satu akibat dari konflik agraria berkepanjangan yang tidak kunjung terselesaikan. Konflik yang sebenarnya dapat dicegah, dibiarkan hingga memuncak dan membuat warga marah. Kemarahan warga diwujudkan dalam berbagai tindakan yang secara hukum dianggap ilegal seperti perusakan, re-claiming dan beberapa tindakan lainnya. Aparat keamanan akhirnya diturunkan dalam rangka mengatasi tindakan warga tersebut.

Dalam konflik sosial, bilamana aparat tidak bertindak, maka aparat dapat dituduh melakukan pembiaran. Sebaliknya jika aparat melakukan tindakan represif, dimana hal ini kerapkali terjadi, maka aparat dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM. Pada ketiga kasus ini, aparat keamanan tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan proses penilaian resiko keamanan yang terjadi akibat beroperasinya perusahaan dalam sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Terkait konflik sosial di ketiga wilayah tersebut, ditemukan fakta bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian konflik oleh Pemda setempat melalui Muspida ataupun forum urun rembug lainnya. Pada beberapa pertemuan, forum ini turut pula melibatkan aparat keamanan. Kendati demikian, forum ini belum sepenuhnya efektif akibat ketidakpahaman Pejabat Negara mengenai perlindungan

acts. Security forces are finally deployed to handle the community actions.

In social conflicts, in case the security forces did not act, they can be alleged of guilty by ommision, but on the other hand, when the security forces did repressive act, which frequently happened, they would be charged of human rights violation. In the three case studies, the security forces are not involved in the permit process and in the risk assessment process of the operation of the natural resource sector management.

Related to social conflicts in the three areas, the research found that local government had attempted resolution efforts through local leaders forum, or other forum in the community. Some of the forum also involve the security forces, nevertheless the forum are not yet effective due to lack of understanding, and the tendency of the government position to be in favor of companies. These conditions very possibly are the factors that hinders consensus between stakeholders.

The research also found that there was a deployment of police mobile brigade to the plantation to handle agrarian conflicts. The deployment of mobile brigade should actually be the last resort of the police at the case that the situation had descended into anarchy. The situation assessment to conclude the anarchy needs a solid consideration to hinder malpractice. Anarchy handling is ruled in the manual Protap/1/X/2010 on anarchy response.

4. Impact of forrest concession permit to protection of community rights.

The state issues consession permit of earth, water, and any contained natural wealth to investor, without following regulations on rights of the people surrounding the forest so that often impacted on the community's right of decent livelihood.

This is a form of violation of state responsibility to the people as mandated in article 33 1945 constitution, that further emphazised in Agrarian Act, article 2 item (1) to article 4. The state should act as protector, providing assurance of people's right fullfillment from utilization and management of natural resources.

The major finding of this research is the concession permits issued by government to the state owned companies as well as private companies are the largest cause of horizontal conflicts in the communities. The people are never taken to account in the decision making

HAM, kehadiran anggota forum yang tidak representatif, dan adanya kecenderungan Pejabat Negara yang lebih berpihak pada perusahaan. Kondisi ini disinyalir sebagai beberapa alasan tidak tercapainya kesepakatan di antara *stakeholder*.

Penelitian ini juga menemukan fakta pengerahan aparat Brimob ke perkebunan untuk menangani konflik agraria yang terjadi. Pengerahan Brimob seharusnya merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kepolisian bilamana kondisi telah mencapai situasi yang anarkis. Penilaian situasi hingga mencapai kesimpulan pada terjadinya kondisi anarkis memerlukan pertimbangan yang sangat matang sehingga tidak terjadi kesalahan tindakan di lapangan. Penanganan kondisi anarkis telah diatur dalam Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penanganan konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan masih jauh dari harapan. Penanganan yang dilakukan tidak bersifat menyeluruh bahkan justru mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM. Oleh karena itu, perlu adanya upaya menyeluruh dalam penyelesaian konflik agraria dengan tidak meninggalkan perspektif HAM di dalamnya.

4. Dampak Pemberian Ijin Pengelolaan Hutan terhadap Perlindungan Hak-hak Masyarakat

Negara mengeluarkan kebijakan pemberian ijin konsesi atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada para investor, tanpa dilanjutkan dengan adanya regulasi atas hak-hak masyarakat di sekitar hutan sehingga kerapkali berdampak pada pengabaian atas hak mereka untuk hidup sejahtera.

Hal ini merupakan bentuk pelanggaran tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sebagaimana telah dimandatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang selanjutnya dikuatkan dalam konsep hak menguasai negara dalam UUPA Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (4). Negara seharusnya bertindak sebagai pelindung dan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak rakyat atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Penelitan ini menghasilkan satu buah kesimpulan besar bahwa izin pengelolaan hutan yang dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan negara maupun perusahaan swasta merupakan penyebab terbesar terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Masyarakat tidak pernah diikutsertakannya dalam pengambilan

thus weakening the protection of their rights.

Provincial spatial plan had not been used as a reference in issuing forrest management permit, thus became another cause of conflict as the land used for company operation often include community land and indigenous land. The conflict heightens when the enviromental impact studies are made without involving community.

Other issue contributing to the complexity of the problem is the implementation of some regulation in forest sector do not comply with to act number 41 of 1999 on forestry, one of it being the permit on use of wood forest in industrial plantation forest (IUPHHK-HTI) that actually should only be given to unproductive forest areas

Many companies does not have standard operating procedure of conflict resolution, leaving the community to lead the initiative of conflict resolution.

After analyzing conflicts factors, it's worth to note the patterns of human rights violation patterns conducted by government and companies. Both often involved in land grabbing, eviction, to CSR provision outside compliance to the regulations. The rights violated are rights to property,rights of housing, rights of occupation, indigenous community rights, rights to healthy environment and rights to secure feeling.

A number of reccomendation had been submitted to the relevant parties, specially to ministry of forestry so that operational boundaries should be settled prior to any company operations, thus there is legal assurance and location assurance for the investor.

In the future a more clear regulation is needed for the people to have lisence on forest managementy. There should alos be synchronization of forest operations regulations with act number 41 of 1999 on forestry.

Local government is expected to be able to arrange and issue policies of natural resource management in line with the spirit of regional autonomy, and also lead on the registration of all the indigenous communities, including their indigenous lands.

5. Studies on the follow up of Disability act.

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.

Helen Keller...

keputusan sehingga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi/ RTRWP belum dijadikan sebagai panduan pemberian izin pengelolaan hutan sehingga akhirnya menjadi penyebab lain timbulnya konflik karena lahan yang digunakan untuk oprasional perusahaan merupakan ahan masyarakat termasuk di dalamnya tanah ulayat masyarakat adat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat semakin meruncing manakala pembuatan AMDAL oleh perusahaan tanpa melibatkan masyarakat.

Persoalan lain yang turut menjadi penyebab kompleksnya masalah adalah penerapan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, salah satunya terkait dengan pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang seharusnya hanya diberikan kepada kawasan hutan tidak produktif.

Banyak perusahaan yang beroperasi ternyata tidak melengkapi dirinya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian konflik. Masyarakat seringkali sebagai pihak yang berinisiatif menyelesaikan konflik terlebih dahulu.

Setelah mengurai pemicu terjadinya konflik, perlu disampaikan mengenai pola pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Kedua pihak ini kerap kali menerapkan modus penyerobotan lahan, pengusiran, hingga pemberian CSR yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah hak yang teridentifikasikan telah dilanggar dalam kasus ini adalah hak milik, hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan, hak masyarakat adat, hak atas lingkungan yang sehat serta hak atas rasa aman.

Sejumlah rekomendasi telah dilayangkan kepada pihak-pihak terkait terutama kepada Kementerian Kehutanan agar tata/tapal batas areal kerja diselesaikan sebelum suatu perusahaan melaksanakan kegiatan operasional sehingga diperoleh kepastian lokasi areal dan kepastian hukum bagi investor

Ke depan, memang diperlukan regulasi yang lebih jelas bagi masyarakat yang ingin memiliki hak pengelolaan kawasan hutan. Selain itu harus dilakukan sinkronisasi antara UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan peraturan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan

The expression came from someone blind and deaf, clearly stating that disabled person remains human, albeit with living in limitation, that doesnt hinders one on doing something. Learning from Helen keller, all disabled people surely wants to be treated equal as other human beings.

Act number 4 of 1997 on disabled people had systematically discriminated disabled people. The act is based on pity, leaving the human rights of the disabled. Morever the act did not govern the state responsibilities in the empowerment of disabled people.

KOMNAS HAM is obliged to study that act and modify it through drafting the disabilities to replace the act number 1997. The draft is expected to provide respect, protection, fulfilment of rights of people with disabilities.

The people with disabilities draft is formulated by KOMNAS HAM based on the convention on the right of persons with disabilities (CRPD). The convention had been legalized through act 19 of 2011. The approval logically implies the need to change of Act number 4 of 1997 on people with disabilities, as this act is no longer in compliance with the spirit and perspective of human rights and have serious weakness amongst:

a. Contains arrangement based on concept charity, a giving based on pity instead of on efforts to empower the people with disabilities, and implementation of human rights. People with disabilities are positioned an object, instead of subjects with creativity in character development.
b. The terminology "afflicted people" in act number 4 of 1997, has negative connotation, thus unfavorable for this group, specially related to public policies that put them in object position, lacking priority. The "afflicted people" terminology, linguistically means people that are not perfect physically or mentally, thus have negative connotation and is not in spirit of human rights principles i.e. equal dignity of human, and also not in coherence with the nation's value to the human dignity. Thus the terminology should be replaced with new terminology that philosophically more constructive, in line with human rights principles.
c. Act number 4 of 1997 does not contain state obligation in protection, respect, and fulfillment of human rights and individual freedom, even though the 1945 constitution and act number 39 of 1999 on human rights, had stated clearly that protection,

mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan semangat otonomi daerah dan menjadi garda terdepan dalam pencatatan keberadaan semua masyarakat adat termasuk tanah ulayat yang mereka miliki.

5. Kajian Tindak lanjut UU Penyandang Disabilitas

I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do. Hellen Keller...

Ungkapan tersebut keluar dari mulut seorang penyandang disabilitas netra dan rungu. Tegas tersurat dalam pernyataan tersebut bahwa seorang penyandang disabilitas adalah tetap seorang manusia kendati harus hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan yang tidak menghalanginya untuk melakukan sesuatu. Belajar dari Hellen Keller, maka semua Penyandang Disabilitas pasti ingin dianggap sama seperti halnya manusia normal lainnya.

Undang-Undang penyandang Cacat Nomor 4 Tahun 1997 telah melakukan upaya diskriminasi secara sistemik terhadap para Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut mendasarkan pada belas kasih tanpa mengedepankan unsur HAM dari para Penyandang Disabilitas. Lebih dari itu, undang-undang tersebut tidak mengatur perihal tanggung jawab Negara dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Komnas HAM berkewajiban untuk mengkaji undang-undang tersebut dan melakukan perubahan melalui penyusunan draf RUU Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU No 4 Tahun 1997. Draf RUU tersebut diharapkan dapat memberikan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak asasi Penyandang Disabilitas.

Draf RUU Penyandang Disabilitas yang disusun Komnas HAM berdasarkan CRPD (Convention on The Rights of Persons With Disabilities). Konvensi tersebut telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Pengesahan ini menimbulkan konsekuensi logis perlunya penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengingat Undang-Undang ini sudah tidak sejalan lagi dengan semangat dan perspektif HAM dan mengandung banyak kelemahan, antara lain :

a. Memuat pengaturan yang didasarkan pada konsep *charity* atau pemberian atas dasar belas kasihan dan

promotion, respect, and fulfillment of human rights including vulnerable groups such as people with disabilities, is the responsibility of the state, specially government. Morally and legally, the community also have responsibility to respect human rights of others, as also stated in 1945 constitution and act number 39 of 1999 on human rights.

In the progress the draft needs support from all parties so that it can be approved into an Act. People with disabilities are our sibling of equal dignity as humans.

6. Protection and fulfillment of indigeneous rights (Studies on Baduy-Lebak, Dukuh-Garut village, and Sedulur Sikep-Pati indigenous communities)

The recognition on Indonesia to the indigenous community is ruled in the 1945 constitution article 18 B item 2, stating that the state recognize and respect the indigenous communities with their rights and traditions, albeit the recognition are bound by 1) as long as the community still live; 2) In accordance with the society development and principles of Indonesian state; and 3) governed through regulations.

Research and study division in 2012 had conducted study and produced position paper on "Human rights analysis on the draft of recognition and protection of indigenous community" initiated by indonesian indigenous community alliance (AMAN), and currently is discussed in the Indonesian Parliament legislation body.

Even though they have their own rules and value systems in their life, yet the Baduy-Lebak, Dukuh-Garut village, and Sedulur Sikep-Pati indigenous communities are part of Indonesian society that should be assured on their rights protection and fulfillment as follows:

1. **Citizenship rights**
   Baduy and sedulur sikep communities still have constraints in the religion item in their id card. The sunda wiwitan religion held by the baduy and Adam religion held by sedulur sikep are not recognized by the state, thus many of them are registered under the religion of Budha, Moslem or Christian or left blank. Withot this they will have difficulties in civil administrative services, such as marriage and birth certificate.
2. **Spirituality rights**
   Government regard Sunda Wiwitan and Adam religion as syncretic animism. Up the present there

tidak sebagai upaya meningkatkan pengembangan diri penyandang disabilitas dan upaya perwujudan hak asasi manusia. Penyandang Disabilitas diposisikan sebagai objek, bukan subjek yang memiliki kreativitas dalam pengembangan karakter.

b. Istilah 'Penyandang Cacat" dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 mempunyai arti yang bernuansa negatif sehingga merugikan keberadaan kelompok masyarakat ini terutama dalam kaitannya dengan kebijakan publik yang kerapkali memposisikan mereka sebagai objek dan tidak menjadi prioritas. Istilah "penyandang cacat" secara kebahasaan berarti orang yang menderita ketidaksempurnaan fisik dan/ atau mental, mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, yakni kesamaan harkat dan martabat semua manusia, dan sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Berdasarkan hal tersebut, istilah "penyandang cacat" perlu diganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tidak memuat kewajiban negara dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar manusia, padahal secara tegas disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM termasuk kelompok rentan yang meliputi penyandang disabilitas adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Secara moral dan hukum masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati HAM sesama anggota masyarakat lainnya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangannya, draf tersebut memerlukan dorongan semua pihak agar dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Mereka adalah saudara kita yang mempunyai kedudukan sama sebagai manusia.

6. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat (Studi pada Masyarakat Adat Baduy Lebak,

no indigenous faith that had been recognized by government to be registered in the ID card, birth certificate, marriage in civil registry. This is contrary to the decree of constitutional court no 140/PUU-VII/2009 stated that government act on prevention of religious blasphemy is not limited to the six formal religions submitted by applicant but encompass all the religions adhered by Indonesian people.

3. Rights to land

For the Baduy indegenous in the Lebak sub province, the Lebak sub province had issued act number 32 of 2001 on the protection of Baduy indigenous land rights, while for the dukuh village indigenous there is not yet legal entity provision.

The Sedulur sikep community in the Sukolilo sub district does not have indegenous lands, their land ownership is private.

4. Rights to environment

The principles of sustainability are adhered strictly by indigenous people. In a nutshell, the principles calls for wise perspective of environment. These people would utilize the environment in modest level as far as subsistent needs and not for free trading. They utilize the nature in the mode of "without changing anything" or at the fewest changes possible. For them the forest is the heart of life that should be guarded for sustainability. The belief which are strictly kept in daily practice.

5. Rights to work

Every indigenous communities had their own rules of working. In Sedulur sikep, it is forbidden to work outside agrarian sector (farmer/farm labor), The Baduy are allowed to earn living from farming, trading, hunting, and handicraft. The horticulture plants such as cloves, cacao, coffee and rubber are only allowed to be planted outside Baduy area, considering the limited area of the indigenous land allowable for agriculture.

6. Rights to health

Health services is a human rights for all people, but the fulfillment cannot be generalized. The Baduy indigenous forbid the entry of health personell, facilities and infrastructure to their area, therefore it is difficult for them to access health services. The Dukuh village and Sedulur sikep indigenous communities are more open to health facilities and personells entering their areas.

Kampung Dukuh-Garut, dan Sedulur Sikep-Pati)

Pengakuan Negara Indonesia atas keberadaan masyarakat adat tercatat jelas pada ketentuan konstitusi pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta dengan hak dan tradisinya. Walaupun pengakuan ini disandarkan pada beberapa batasan antara lain:1) Sepanjang masih hidup; 2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta 3) Diatur dalam undang-undang.

Bagian Pengkajian dan Penelitian pada tahun 2012 telah membuat sebuah pengkajian sekaligus kertas posisi tentang 'Tinjauan HAM terhadap draf Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat' yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang saat ini mulai dibahas di Baleg DPR-RI.

Meskipun mereka memiliki aturan dan tata nilai tersendiri dalam kehidupannya, masyarakat adat Baduy, Kampung Dukuh, dan Masyarakat Sedulur Sikep adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang perlu dijamin perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, terutama hak-hak sebagai berikut :

1. **Hak Kewarganegaraan**
   Masyarakat adat Baduy dan Sedulur Sikep masih mengalami kendala dalam hal pengisian kolom agama pada KTP. Agama Sunda Wiwitan yang dianut oleh masyarakat adat Baduy dan Agama Adam yang dipeluk Sedulur Sikep belum diakui oleh negara sehingga tidak sedikit dari mereka yang terpaksa dicatat beragama Budha, Islam, Kristen, ataupun dikosongkan. Apabila mereka tidak melakukan hal ini, mereka akan kesulitan memperoleh identitas kependudukan lain, misalnya saja surat nikah ataupun akte kelahiran.
2. **Hak Spiritualitas**
   Pemerintah menganggap Sunda Wiwitan dan Agama Adam didegradasi sebagai ajaran animisme yang identik sebagai aliran kepercayaan. Hingga kini, tidak satu pun aliran kepercayaan asli nusantara yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai agama dengan hak untuk dicantumkan di KTP, akte kelahiran, pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dan lain sebagainya. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa

On the consumption of chemical drugs, these people believes that the prayer of their spiritual leaders (Puun/Jaro/Kuncen) as the cure for their illness, therefore they usually cunsume herbal before consulting modern health personell.

7. **Rights to education**

The Dukuh Village, had accepted formal education in their community, many of them had gone to school even some up to higher education level, while the Baduy and Sedulur Sikep community still firmly believe that the parents are the sole life teachers for their children.

The team concludes:

a) The civil and citizenships rights had been respected, amongst by leaving the religion item in the ID card blank, when the people cannot specify their formal religions;
b) Indigenous people wanted protection on sustainability of their indigenous land so that there is no parties that would claim their land in the present or future. Therefore there should be intensive communication between community leaders and government, in this case the national land administration related area and boundaries of indigenous land;
c) The Dukuh Village communities demand return of their land currently in control of stated owned forestry company;
d) Development should be based on local wisdom so that the change would impact on community welfare but not disturb the existing equilibrium.
e) Some Sedulur Sikep objects cement factory as they believe it would destruct ecology life.
f) Agrarian sector aid based extensification or expansion outside the Baduy area due to area limitation.
g) Central and local government have the obligation to immediately establish regulation on indigenous community in certain region and the related indigenous land.

8. **Study on application of HRI on education and health.**

Research and study sub commission had developed Human rights indicators since 2007. At the present indicators had been developed on respect and protection and fulfillment of economic cultural social rights of housing, rights to food, rights to health, and rights to education.

UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

3. **Hak atas Tanah**

Pemerintah Kabupaten Lebak telah membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Sementara untuk tanah ulayat masyarakat Kampung Dukuh, belum ada ketentuan yang mengikat.

Berbeda dengan masyarakat adat Baduy dan Kampung Dukuh, Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo tidak memiliki tanah ulayat. Hal ini berarti tanah yang mereka miliki bersifat privat, bukan komunal.

4. **Hak atas Lingkungan Hidup**

Prinsip keberlanjutan lingkungan dipegang teguh masyarakat adat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan. Mereka memanfaatkan alam secukupnya atau sekedar memenuhi kebutuhan mereka dan tidak untuk diperjualbelikan secara bebas. Mereka memanfaatkan alam dalam konsep "tanpa perubahan apapun" atau perubahan sesedikit mungkin. Bagi mereka, hutan adalah jantung kehidupan yang harus dijaga kelestariannya. Secara praktik mereka menjalankan betul kepercayaan ini.

5. **Hak atas Kepercayaan**

Setiap komunitas masyarakat adat memiliki aturan tersendiri ketika bekerja. Pada komunitas Sedulur Sikep, ada pantangan mereka bekerja di luar sektor pertanian (petani/buruh tani). Lain halnya dengan masyarakat adat Baduy, untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka hanya boleh bertani, berdagang, berburu, dan membuat kerajinan tangan. Selain itu, tanaman hortikultura, seperti; cengkeh, kopi, kakao, dan karet hanya boleh ditanam di wilayah luar Baduy mengingat terbatasnya tanah ulayat yang boleh digunakan untuk bertani

6. **Hak atas Kesehatan**

Layanaan kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia, akan tetapi dalam pemenuhannya tidak dapat disamaratakan. Pada komunitas adat Baduy terdapat suatu larangan bagi masuknya petugas, sarana, dan prasarana kesehatan di kawasan mereka. Akibatnya mereka sulit mengakses fasilitas layanan

In 2012 fiscal year, KOMNAS HAM refine the indicator of rights to health and rights to education that was formulated in 2010 and try out in two areas, Pare pare city and sampang sub-district on order to check the validity and data availability, so that eventually final indicator of health and education rights can be applied througout Indonesia.

This research reviews, correct, and set the priorities of the indicator on education and health rights previously (2010) made, and at the same time test the indicator of health and basic education. The research is conducted in 5 months from june to october 2012. The location was chosen based on difference of Human development index, in the national level, reflecting progress in economy, education and health.

The indicator formulation is initiated with deduction of international law related to fulfillment and protection of rights to education and health, i.e. the International covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) that had been ratified into Act number 11 of 2005. The interpretation of ICESCR in the General comments of ICESCR are explored to become the framework of human rights indicators. The set of indicators are then extracted based on priority scale, and general indicator criteria (systematic, measurable, achievable, reliable, and timebound), and local values prevailing in Indonesia.

The final indicator for rights to health consist of 3 key element, i.e. availability, accessibility, and quality, with 3 structural indicator; 9 process indicator and 24 result indicator. The rights to education have 2 key elements, namely availability and accesibility; 8 structural indicators, 8 process indicators and 12 result indicators.

Output of this research are indicator of rights to education and rights to health. The team recommended the central as well as local government to use these indicators as a benchmark of fulfillment and protection of people's rights as the implementation of state obligation in protecting and fulfilment of rights to education and health with human rights perspective. In the future, once the all indicators had been completed, KOMNAS HAM plans to develop human rights index.

9. Establishment of HRI on workers rights

Do we agree that the state had fulfilled their obligation? Do we agree that citizens had enjoyed their rights equal to the minimal standard? The answer varies depending on the measurement tool and methods. These questions implies the strategic importance of

kesehatan yang mereka butuhkan. Masyarakat adat Kampung Dukuh dan Sedulur Sikep lebih bisa menerima fasilitas dan tenaga kesehatan yang berada di wilayahnya.

Mengenai konsumsi terhadap obat-obatan kimia, mereka masih meyakini do'a *Puun/Jaro/Kuncen/dukun/*sebutan lainnya sebagai bentuk pengobatan/penyembuhan atas penyakitnya. Oleh karena itu, sebelum pergi ke tenaga kesehatan, biasanya mereka mengkonsumisi terlebih dahulu obat kimia ataupun jamu-jamuan.

7. Hak atas Pendidikan

Bagi masyarakat adat Kampung Dukuh, pendidikan formal sudah lama diterima dalam komunitasnya. Saat ini tidak sedikit anak-cucu mereka mengenyam pendidikan hingga sarjana. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan masyarakat Baduy dan masyarakat Sedulur Sikep. Mereka meyakini bahwa para orang tua adalah guru-guru kehidupan bagi anak-anak mereka.

Berdasarkan temuan-temuan di atas Tim menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

a) Penghormatan terhadap hak sipil dan kewarganegaraan telah dilakukan, salah satunya dengan pengosongan kolom agama dalam E-KTP apabila tidak dapat disebutkan nama agama yang mereka anut;
b) Masyarakat adat menginginkan adanya perlindungan terhadap keberlangsungan tanah ulayat mereka sehingga tidak pihak-pihak yang mengganggu gugat kepemilikannya, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang intensif antara tokoh adat dan Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional terkait keberadaan tanah ulayat yang mencakup persoalan luas dan batas wilayah;
c) Masyarakat adat Kampung Dukuh menuntut pengembalian tanah cadangan yang dikuasai oleh Perhutani;
d) Pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada kearifan lokal sehingga perubahan yang terjadi kendati berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat namun tidak akan mengubah tatanan yang telah ada;
e) Sebagian Masyarakat Sedulur Sikep tidak menyetujui

human rights indicators.

In the context of human rights, state have three generic obligation, namely respect, protection, and fulfilment. The obligation to fulfill covers the obligation facilitation and provision.

The state should not intervene in individual affairs such religion, faith, and political choices. The state does not interfere the choices of the citizen, this is the manifestion state obligation to respect. Other example in the rights of food, the obligation to respect is carried by the state by preventing any obstacles in acessing food resource.

State protection is manifested in form of preventing threats to enjoyment of rights from third parties, including government officials. The state obligation to fulfill is carried out in form of efforts and policies to ensure sufficient resource for rights enjoyment, and individuals can access those rights.

KOMNAS HAM views that everyone has equal opportunities to work for the welfare of one's life and the family. Rights of workers are rights of every individual in the status of a worker. Rights of workers are amongst decet wage, leave, strike etc.

Had the state meet the obligations to fulfill the rights of workers? How far the obligations are met? These question would trigger different answers depending on the measuring methods. A measurement instrument is needed to asses how far the state had meet the human rights obligations.

Indicators of rights of workers are aimed as a standard on fulfillment and protection of citizens in civil and political rights as well as economic social and cultural rights. The existing indicators tends to look at general statistical figures, failing to present the real situation and does not measure the state obligation in respect, fulfillment and protection of human rights. NHCR thus feels the need to come out with indicators for rights of workers considering that violation of rights of workers constitutes one of the largest complaint recieved by NHRC.

KOMNAS HAM had completed the indicators for rights for workers in 2012. The indicators are constructed through various phases. The first phase, is derivation from national and international instruments that govern the rights of workers.

The draft instrument is then corrected and refined. The team gathers inputs from various stakeholders

keberadaan pabrik semen karena diyakini akan merusak kehidupan ekologis;

f. Bantuan di sektor pertanian mengedepankan ekstensifikasi pertanian atau memperluas lahan garapan di wilayah luar Baduy akibat keterbatasan lahan;

g. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk segera menetapkan peraturan perundangan yang mengatur tentang keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah tertentu dan hak ulayat/hak adat yang melekat di dalamnya.

8. Kajian terkait dengan penerapan HRI atas Pendidikan dan Kesehatan

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian telah mengembangkan indikator HAM sejak tahun 2007. Sampai dengan saat ini indikator yang telah dikembangkan terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak-hak Ekosob antara lain hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.

Pada Tahun Anggaran 2012, Komnas HAM sekali lagi melakukan penyempurnaan atas indikator hak kesehatan dan hak pendidikan yang telah disusun pada 2010 lalu, sekaligus menguji coba indikator tersebut di 2 (dua) daerah (Kota Parepare dan Kabupaten Sampang). Hal tersebut dilakukan untuk melihat validitas dan ketersediaan data, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan sebuah indikator hak atas kesehatan dan pendidikan yang final dan bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Penelitian ini melakukan review, memperbaiki, dan menentukan prioritas atas indikator hak kesehatan dan hak pendidikan dasar yang telah disusun sebelumnya (2010), sekaligus menguji coba indikator hak atas kesehatan dan hak pendidikan dasar. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan terhitung Juni sampai dengan Oktober 2012. Pemilihan kedua lokasi di atas didasarkan pada perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pada tingkatan nasional, mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pembuatan indikator HAM ini diawali dengan melakukan deduksi terhadap ketentuan hukum internasional terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Ketentuan yang dimaksud adalah International Covenant

In Jakarta, as well Cimahi , Batam and karawang sub province.

After the inputs and suggestions are gathered for instrument improvement, Indicators are set with SMART (specific, Measurement, Reasonable, Achievable and Timely) key words. A good indicator should be specific, free from ambiguity. Indicators should also be maeasurable, reasonable, accountable, Indicators need to be logically achievable, and should have definite time bound.

The indicator for rights of workers is part of the efforts of KOMNAS HAM to develop comprehensive Human rights index. So far KOMNAS HAM had developed indicators for housing, food, health, and education.

The indicators for rights of workers, apart from being expected to function as istruments to measure rights attainment, also expected to function as a reference in formulating government policies and programs in respect, fulfilment and protection of rights of workers.

The next phase for KOMNAS HAM is to proceed to develop the index. Index is expected to become part of the efforts of the state obligation in human rights respect, protection and fulfillment.

10. Establishment of Academic Text of Draft Bill of approval of Framework Convention on Tobacco Control

Health and healthy environment is part of human rights. Article 28 H of 1945 constitution guarantee every person to live well physically as well mentally, have a dwelling and healthy environment and entitled to health services. Act number 39/1999, article 9 item 3 also stated that everyone is entitled to good and healthy environment.

The effort of the state to liberate the citizen from tobacoo smoke is part of the state obligation to respect, protect and fulfill human rights, specially rights to health. Tobacco control efforts also part of the protection of rights to live for every citizen.

Up to this moment the role of state in tobacco control is not yet optimal. There is not yet any national legal instrument that comprehensively specially protect the people from the hazard of smoking and expose to cigarete smoke.

Considering the protection of rights to live, rights to health, and rights to healthy environment for all citizen of Indonesia, KOMNAS HAM had produced the academic

on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah disahkan menjadi UU Nomor 11 tahun 2005. Tafsir terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ICESCR ada pada komentar umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (General Comment on ICESCR). Tafsir inilah yang dieksplorasi menjadi kerangka Indikator HAM (khususnya bagi tema hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan). Kemudian, dilakukan ekstrasi terhadap indikator-indikator tersebut berdasarkan pada skala prioritas, kriteria umum indikator (SMART: Sistematic, Measurable, Achievable, Reliable and Timebound), serta nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Indikator final untuk hak atas kesehatan yang terdiri dari 3 (tiga) elemen kunci yakni ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan) dan kualitas dengan 3 indikator pada struktur; 9 indikator proses, dan 24 indikator hasil. Sementara itu untuk Indikator hak atas pendidikan hanya terdapat 2 (dua) elemen kunci yakni ketersediaan dan keterjangkauan dengan 2 indikator struktur, 8 indikator proses dan 12 indikator hasil.

Output dari penelitian ini adalah Indikator hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Rekomendasi tim kepada Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah agar indikator hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang telah terbentuk ini dapat diimplementasikan sebagai alat ukur pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara sebagai pelaksanaan kewajiban Negara dalam melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang berperspektif HAM Ke depan, Komnas HAM berencana menyusun indeks HAM setelah semua upaya pengembangan indikator dilakukan.

9. Penyusunan HRI hak atas Pekerja

Setujukah kita bahwa Negara telah melakukan kewajibannya? Setujukah kita bahwa Warga Negara telah menikmati hak-haknya setara standar paling minimal? Jawabannya bisa beragam. Tergantung alat ukur dan cara mengukurnya. Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat strategisnya keberadaan indikator HAM.

Dalam konteks HAM, Negara memiliki 3 (tiga) kewajiban umum yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Kewajiban memenuhi mencakup kewajiban untuk memfasilitasi serta kewajiban untuk menyediakan.

text on the draft of act on approval of Framework Convention on Tobacco control. The academic text is produced based on the research and studies conducted by NHRC.

It is widely known that smoking and smoke is dangerous to health. The 2010 surgeon general stated that cigarettes contains 7000 chemical substances, 400 of which is dangerous, and 69 carcinogenic substances, one of it is nicotine that is both hazardous and addictive (Neal L. Benowitz, 2010). Smoking can cause cancer, heart attack, impotence, enphysema, chronic bronchitis and disturbed pregnancy. Smoking is also one the causes of the six primary fatal disease in the world. World Health Organization (WHO) report stated that there are more than 200,000 annual death due to tobacco product consumption related diseases (WHO 2008).

Even though people knew the hazards of smoking, the numbers of smokers rises each year. Since 1995 to 2007 there is an increase of prevalence of male adult smoker from 53.4% to 65.6%, female smoker increase more from 1.7% to 5.2%. The number of smokers in Indonesia is in the third rank after China and India, and Indonesia had the highest smoker percentage in the world.

Besides being harmful to smoker, the habit of smoking is also harmful for the people around the smoker. The data from Indonesia Basic Health Research of 2010 showed 62 million female passive smoker and 30 million male passive smokers, totalling 92 passive smokers in Indonesia, plus 11.4 million children are exposed to smoke. Data of Global Adult Tobacco survey shows that 133.3 millions of passive smokers are exposed in the home. If nothing is done to this condition, the quality of future generation would be compromised and more fatality would occur.

The condition is due to lack of comprehensive policies to control smoking consumption in Indonesia. There is no policy that protect people from exposure to smoke and death due to smoking. The state is responsible to control smoking consumption as mandated by the constitution.

11. Studies to on local legislation that are problematic and not in human rights perspective (Local legislation number 13 of 2006 on supervision, control and business of swallow nest in the Pontianak city, changed through Pontianak city act number 9 of 2011)

Negara seharusnya tidak campur tangan terhadap urusan kehidupan individu seperti urusan agama, kepercayaan, dan pilihan politik. Negara tidak perlu mengganggu pilihan warga negaranya. Itulah wujud kewajiban Negara untuk menghormati. Contoh lain, dalam hal pangan, kewajiban menghormati dilakukan Negara dengan cara Negara wajib mencegah agar tidak terjadi hambatan dalam mengakses sumber bahan pangan.

Perlindungan Negara diwujudkan dalam bentuk mencegah ancaman dari pihak ketiga termasuk aparat pemerintah terhadap penikmatan hak-hak. Sementara itu, kewajiban Negara untuk memenuhi diwujudkan dalam upaya dan kebijakan sehingga tersedia sumber daya yang cukup bagi penikmatan hak-hak dan individu dapat mengakses sumber daya tersebut.

Komnas HAM memandang bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja demi kesejahteraan hidup dan keluarganya. Setiap pekerja berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan,dan pemenuhan hak-haknya.

Negara harus memastikan bahwa hak pekerja tidak terancam oleh pihak lain termasuk ancaman dari negara. Hak pekerja adalah hak setiap individu karena statusnya sebagai pekerja. Hak pekerja diantaranya hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak cuti, hak mogok, dan lain-lain.

Apakah Negara telah menunaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak pekerja? Sejauh mana kewajiban itu telah ditunaikan? Inilah pertanyaan yang memunculkan jawaban yang beragam. Kesimpulan dan jawaban yang berbeda bisa muncul karena cara pengukuran yang berbeda. Kita memerlukan sebuah alat ukur untuk menilai tingkat pelaksanaan kewajiban Negara dalam HAM.

Indikator hak pekerja ditujukan sebagai standar pemenuhan dan perlindungan hak warga negara baik hak sipil & politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Indikator-indikator yang ada selama ini lebih melihat hasil atau hanya memuat data-data statistik yang bersifat umum sehingga tidak menggambarkan realitas sesungguhnya dan tidak mengukur proses atau kewajiban negara dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Oleh karena itu, Komnas HAM merasa perlu untuk menyusun sebuah indikator hak pekerja mengingat indikasi pelanggaran terhadap pemenuhan

In order to anticipate expansion of swallow cultivation to the location not allocated for such, to ensure the certainty and sustainability of existing cultivation, to protect human health, and environment, and public order, the municipal government of Pontianak had issued Act number 13 of 2006 on supervision, control and management of swallow cultivation in the area of Pontianak city, as changed by Pontianak municipality Act number 9 of 2011. The act is usefull in controling the swallow cultivation business. The problem is that this act is not yet fully in human rights perspective, as there is no element of protection to community, specially in health and environment. If this act is put in effect, there are risks of human rights violation.

The field analysis of KOMNAS HAM team concludes that Local legislation number 13 of 2006 on supervision, control and business of swallow nest in the Pontianak city, changed through Pontianak city act number 9 of 2011 had not yet fully protect the health and environmental sustainability. A sustainable healthy environment is rights of individual that should be respected, including by the pontianak city government.

Based on the condition, the pontianak municipality government should review Local legislation number 13 of 2006 on supervision, control and business of swallow nest in the Pontianak city, changed through Pontianak city act number 9 of 2011, to adjust it into more human rights perspective.

The team recommends the following:

1. To the Pontianak municipality government:
   a. Supervision to the activities of swallow cultivation business is important to be carried out by relevant technical institutions, including municipality police to check the compliance of the business to the Local legislation number 13 of 2006 on supervision, control and business of swallow nest in the Pontianak city, changed through Pontianak city act number 9 of 2011;
   b. To the business actors that does not comply the Local legislation number 13 of 2006 on supervision, control and business of swallow nest in the Pontianak city, changed through Pontianak city act number 9 of 2011, Local government should impose strict sanction, in banning the business or other sanction as ruled in the Local legislation number 13 of 2006 on supervision, control and business of swallow

hak pekerja menjadi salah satu pengaduan terbesar yang diterima Komnas HAM.

Pada 2012 Komnas HAM telah menyelesaikan penyusunan indikator hak pekerja. Prosesnya melalui beberapa tahapan. Untuk pertama kalinya, Indikator pekerja diturunkan dari instrumen nasional dan internasional yang mengatur tentang hak pekerja.

Draf indikator ini kemudian menjalani serangkaian perbaikan dan penyempurnaan. Tim mengumpulkan masukan dari beragam pemangku kepentingan. Selain di Jakarta, tim juga melakukan upaya pengumpulan saran dan kritik di tiga kota yaitu di Kota Cimahi, Kota Batam, dan Kabupaten Karawang.

Hasil pengumpulan masukan dan saran menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan indikator. Penetapan indikator menggunakan kata kunci SMART *(Spesific, Measurable, Reasonable, Achievable, and Time)*. Indikator yang baik haruslah spesifik dan tidak mengandung makna ganda *(spesific)*. Indikator harus menggunakan kalimat. Selain itu, indikator juga harus dapat diukur *(Measurable)*. Lalu indikator haruslah masuk akal untuk diraih *(Reasonable)*. Indikator ini harus dapat dipertanggunggjawabkan. Indikator harus logis untuk dicapai *(Achievable)*. Terakhir, indikator harus mempunyai ukuran waktu yang jelas *(Time)*.

nest in the Pontianak city, changed throu
Pontianak city act number 9 of 2011;

c. Pontianak municipality government sho
immediately allocate locations for the swal
cultivation business, so that there is le
certainty for the swallow business actors.

d. Pontianak municipal government sho
review Local legislation number 13 of 2006
supervision, control and business of swal
nest in the Pontianak city, changed thro
Pontianak city act number 9 of 2011, to adju
into more human rights perspective.

2. To the business actors and society

The business actors and society should abide the
mits as governed in Local legislation number 13 of 2
on supervision, control and business of swallow ne
the Pontianak city, changed through Pontianak city
number 9 of 2011, as a form of obligation of the busi
actors.

Indikator pekerja yang telah disusun adalah bagian dari upaya Komnas HAM mengembangkan indikator HAM secara menyeluruh. Beberapa indikator HAM yang sudah disusun oleh Komnas HAM adalah indikator perumahan, pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Indikator hak pekerja diharapkan selain dapat menjadi instrumen pengukuran pencapaian hak, juga dapat menjadi acuan bagi penetapan kebijakan dan program pemerintah dalam penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak pekerja.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan Komnas HAM adalah melanjutkan upaya ini ke tahap penyusunan indeks. Indeks diharapkan menjadi bagian dari upaya pelaksanaan kewajiban Negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

10. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Framework Convention on Tobacco Control* (Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau)

Kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi manusia. Pasal 28H UUD 1945 menjamin setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut juga dijamin oleh UU 39/1999 tentang HAM dimana pada pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya Negara untuk membebaskan warga dari paparan asap rokok adalah bagian dari perwujudan kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM khususnya hak atas kesehatan. Upaya pengendalian tembakau secara bersamaan juga merupakan bagian dari perlindungan atas hak hidup bagi setiap warga negara.

Hingga saat ini peran Negara untuk mengendalikan tembakau belumlah optimal. Hingga saat ini belum ada satupun instrumen hukum nasional yang lengkap dan secara khusus mampu melindungi warga masyarakat dari bahaya merokok dan paparan asap rokok.

Atas dasar perlindungan terhadap hak hidup, hak kesehatan, dan hak lingkungan yang sehat dan layak bagi setiap warga Negara Indonesia, Komnas HAM telah menyusun Naskah Akademis tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Framework Convention on Tobacco Control* (Konvensi Kerangka

Kerja Pengendalian Tembakau). Naskah Akademis ini tersusun berdasarkan pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa asap rokok membahayakan kesehatan. Laporan Surgeon General tahun 2010 mengungkapkan bahwa rokok mengandung 7.000 bahan kimia, 400 jenis diantaranya beracun, dan 69 jenis tergolong penyebab kanker, salah satu kandungannya adalah zat nikotin yang bersifat adiktif dan berbahaya (Neal L. Benowitz, 2010). Rokok dapat mengakibatkan penyakit kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronchitis kronik, dan gangguan kehamilan. Rokok juga merupakan penyebab dari enam penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Laporan World Health Organization (WHO) menunjukkan di Indonesia lebih dari 200.000 kematian tiap tahunnya dipicu oleh penyakit yang disebabkan oleh konsumsi produk tembakau (rokok) (WHO, 2008).

Kendatipun masyarakat sudah mengetahui resiko merokok, jumlah perokok selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1995 hingga 2007 terjadi peningkatan prevalensi perokok laki-laki dewasa dari 53.4% menjadi 65,6%, perokok perempuan meningkat lebih drastis lagi dari 1,7% menjadi 5,2%. Jumlah perokok di negeri ini menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Bahkan secara presentase perokok di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.

Selain merugikan perokok, kebiasaan merokok juga merugikan orang-orang di sekitar perokok. Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2010 menunjukkan perokok pasif perempuan sebanyak 62 juta, dan laki-laki sebanyak 30 juta sehingga terdapat ada 92 juta perokok pasif di Indonesia. Dan sebanyak 11,4 juta anak usia 0-4 tahun terpapar asap rokok. Sedangkan pada data GATS *(Global Adult Tobacco Survey)* tahun 2011 menunjukkan sebanyak 133,3 juta perokok pasif terpapar asap rokok di rumah. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut maka akan mengancam kualitas generasi di masa yang akan datang dan menambah korban jiwa.

Kondisi tersebut terjadi karena tidak ada kebijakan yang komprehensif untuk mengendalikan konsumsi rokok di negeri ini. Tidak ada kebijakan yang melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain dan kematian akibat rokok. Dalam hal ini Negara bertanggung jawab untuk mengendalikan konsumsi rokok sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

11. Pengkajian terhadap Perda yang belum berperspektif HAM (Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2011)

Dalam rangka mengantisipasi meluasnya usaha budidaya burung walet ke wilayah/lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta untuk menjamin adanya kepastian dan kesinambungan terhadap usaha budidaya yang telah ada sekaligus untuk melindungi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memelihara ketertiban umum, Pemerintah Kota Pontianak telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2011. Peraturan tersebut memiliki nilai positif dalam rangka mengendalikan kegiatan usaha budidaya burung walet. Persoalannya, beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini belum sepenuhnya berperspektif HAM karena ketiadaan perlindungan terhadap masyarakat terutama dari sisi kesehatan dan lingkungan hidup. Apabila peraturan daerah ini terus dilaksanakan dikhawatirkan berdampak pada pelanggaran HAM.

Berdasarkan hasil dan analisa terhadap temuan lapangan, Tim berkesimpulan bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang yang harus dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan kondisi seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Pontianak perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 dan menyesuaikannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan agar lebih berspektif HAM.

Tim kemudian merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

1. Kepada Pemerintah Kota Pontianak
   a. Pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya burung walet sangat penting dilakukan oleh instansi teknis terkait dan sebaiknya dilakukan dengan tim gabungan termasuk dari unsur Satuan Pamong Praja untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengusaha terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011;
   b. Terhadap pengusaha atau kegiatan usaha budidaya Burung Walet yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, maka Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan tegas baik berupa penyegelan maupun penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011;
   c. Pemerintah Kota Pontianak segera melakukan penetapan lokasi usaha budidaya burung walet sehingga ada kepastian hukum bagi Para Pengusaha Budidaya burung walet;
   d. Pemerintah Kota Pontianak meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 dan menyesuaikannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan agar lebih berspektif HAM.

2. Kepada Para Pengusaha dan Masyarakat

Para pengusaha budidaya burung walet/ masyarakat harus mematuhi ketentuan perizinan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha.

PELAKSANAAN FUNGSI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN
IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND PUBLIC AWARENESS FUNCTIONS

Pelaksanaan fungsi pendidikan dan penyuluhan ditujukan untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM
(Bagian a, Pasal 75 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM)

Dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, maka salah satu mandat yang diberikan oleh Pasal 76 Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang Undang HAM) adalah melalui fungsi penyuluhan. Pasal tersebut menyatakan bahwa Komnas HAM berwenang untuk melakukan :

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya, dan
c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Selain Undang Undang HAM, fungsi penyuluhan sebuah Komisi Nasional juga dijamin oleh Prinsip Paris yang merupakan acuan kerja sebuah Lembaga Nasional HAM. Prinsip Paris menyebutkan bahwa sebuah lembaga nasional HAM sebaiknya mendorong lembaga pendidikan formal dan non formal untuk menciptakan program – program pengajaran dan penelitian HAM. Mandat lain yang juga dinyatakan oleh Prinsip Paris terkait dengan kerja pendidikan dan penyuluhan HAM adalah bahwa sebuah lembaga nasional HAM sejatinya melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, salah satunya dengan menerbitkan berbagai publikasi HAM untuk melawan diskriminasi, terutama diskriminasi rasial. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga yang dapat diajak kerja sama termasuk media dan pers.

Dokumen lain yang menjadi rujukan kerja – kerja pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM, utamanya untuk 2012, adalah Rencana Strategis Komnas HAM 2010 – 2014. Salah satu tujuan strategis Komnas HAM adalah "Optimalisasi peran Komnas HAM dalam

Favorable condition for human rights implementation according to state ideology, 1945 constitution, UN charter, and Universal Declaration of human rights
(part a, article 75 act number 39 of 1999 on Human rights)

In order to create favorable situation for human rights implementation, chapter 76 of act 39 of 1999 on human rights mandated to Komnas HAM to perform training function. The chapter states the Komnas HAM authorities of:

a. Dissemination of perspective of human rights to Indonesian society
b. Efforts to increase consciousness of human rights through formal and informal education institution and various other circles, and
c. Cooperation with organization, institution or other parties, in national as well international level in the field of human rights.

Apart from the human rights Act number 39, the training function of any national commission on human rights is also assured by Paris principle that is a operational reference for national human rights institution. The Paris Principles recommend that national human rights institution should push formal and informal education institutions to create human rights teaching and research programs. Other mandate stipulated by Paris Principles related to human rights training and education works is that a national human rights institution should perform efforts to increase people's consciousness, amongst through human rights publication to combat discrimination, specially racial discrimination. The effort can be done by involving relevant partness including mass media and press.

Othe document referred by the Komnas HAM training and education function, specially for 2012, is the Komnas HAM 2010-2014 strategic plan. One of the strategic goals of Komnas HAM is "Optimal role of Komnas HAM in realization of respect and implementation

mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM". Sedangkan arah kebijakan Komnas HAM terkait Penyuluhan HAM adalah Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara yang dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta menjalin kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM.

Tujuan strategis Komnas HAM kemudian diturunkan dalam beberapa sasaran strategis. Berikut adalah formulasi sasaran strategis Komnas HAM.

and promotion of human rights", while the direction of Komnas HAM on training and education is dissemination of perspective and increase of consciousness of human rights in society and civil servants through formal and non formal education isntitution and cooperation with other organization in national as well as international level in the field of human rights.

The Komnas HAM strategic goals is then derived into some strategic objectives as follows:

Kerjasama dalam pendidikan HAM

Meningkatkan kerjasama antara Komnas HAM dengan jaringan pendidik HAM
Improvement of cooperations between National Commission on Human Rights human rights educator network

Peningkatan kerjasama dengan institusi pemerintah yang melakukan pelatihanHAM
Improvement of cooperation with goverment agencies that does human rights training

Peningkatan kerjasama dengan lembaga (NGO, PUSHAM) yang melakukan pelatihan HAM
Improvement of cooperation with institution (NGO, Human Rights center) that does Human rights training

Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program diklat
Development of evaluation and monitoring system for training and education program

Kampanye, Publikasi dan Penyuluhan

Peningkatan kerjasama dengan lembaga yang melakukan publikasi HAM
Improvement of cooperation with organizations that does human rights publication

Peningkatan kerjasama dengan lembaga yang melakukan kampanye HAM dan penyuluhan HAM
Improvement of cooperation with organizations that does Human rights campaign and training

Peningkatan kerjasama dengan institusi pemerintah yang melakukan penyuluhan HAM
Improvement of cooperation with goverment agencies that does human rights training

Peningkatan kerjasama dengan lembaga (NGO, PUSHAM) yang melakukan penyuluhan HAM

Improvement of cooperation with institution (NGO, Human Rights center) that does Human rights training

Dokumentasi dan Perpustakaan

Media *engagement* dan Pengembangan perpustakaan dan dokumentasi
Media *engagement* dan Pengembangan perpustakaan dan dokumentasi

Acuan – acuan di atas diterjemahkan dalam kegiatan penyuluhan HAM di Biro Pemajuan HAM yang membawahi Unit Perpustakaan, Unit Informasi Teknologi, Unit Pendidikan dan Pelatihan, Unit Kampanye dan Unit Penerbitan. Pada 2012 total kegiatan yang telah direncanakan oleh Bagian Penyuluhan berjumlah 53 program kerja dan berhasil dilaksanakan sepenuhnya. Berikut kegiatan masing – masing unit dalam upaya melaksanakan tujuan strategis dan arah kebijakan Komnas HAM.

A. PERPUSTAKAAN

Pada 2012 Unit Perpustakaan Komnas HAM melakukan kegiatan rutin terkait pengembangan koleksi dan pelayanan perpustakaan sesuai dengan sasaran strategis Komnas HAM. Upaya ini diharapkan mampu membuat perpustakaan sebagai sarana penyebarluasan gagasan dan pengingkatan kesadaran HAM. Pengembangan koleksi yang dilakukan antara lain melalui pengadaan, pengolahan, dan layanan koleksi perpustakaan.

a. Pengembangan Koleksi

1. Pengadaan koleksi dalam bentuk pembelian
   a. Sepanjang 2012 telah dilakukan penambahan koleksi audio visual HAM sebanyak 54 (lima puluh empat) judul dimana koleksi ini akan dioptimalkan sebagai sarana penyuluhan dan kampanye yang dilakukan oleh Unit Pendidikan dan Pelatihan dan Unit Kampanye Komnas HAM.
   b. Penambahan koleksi buku bertema HAM, Hukum, dan subjek terkait lainnya. Buku asing sebanyak 65 (enam puluh lima) judul sedangkan untuk buku dalam negeri sebanyak 151 (seratus limapuluh satu) judul.
   c. Penambahan koleksi jurnal asing sejumlah 4 (empat) judul.
   d. Berlangganan 21 (dua puluh satu) terbitan berseri populer (surat kabar, tabloid, dan majalah mingguan).
2. Pengelolaan koleksi dengan mengalihbentukkan media cetakan menjadi digital terutama untuk dokumen lepas *(cutterfile)*. Layanan ini dilakukan salah satunya karena keterbatasan ruang. Proses alihbentuk media menjadi digital melalui beberapa tahapan antara lain seleksi dokumen, persiapan dokumen, pemindaian, proses mengedit, membuat

The abovementioned reference are translated human rights training works through the bureau of human rights promotion that runs the library unit, Information technology unit, Training and education unit, campaign and publication unit. Throughout the year 2012, The training division had completed 53 programs. The following are the activities of each units in carrying out the strategic goals and policy direction of Komnas HAM.

A. LIBRARY

In 2012 Komnas HAM library unit had performed routine activities related to the collection development and library services in accordance to Komnas HAM strategic objectives. This effort is expected to enable the library as istrument of dissemination of human rights ideas and consciousness rising. The collection development is done through acquistion, processing and library services.

a. Collection development

1. Collection development through purchase
   a. Throughout 2012 there are 54 titles of human rights audio visual collections acquired. These collection would be optimally used for training and campaign by Komnas HAM Training and education unit and campaign unit
   b. Book collection acquistion on human rights themes, and other related subjects, 65 titles from overseas publishers, and 151 titles form local publisher
   c. addition of 4 titles of overseas journals
   d. subscription of 21 popular periodicals (dailies, tabloids, and weeklies).
2. Collection format collection into digital specially for loose documents (cutterfile). The service is to addrece space limitation. Digitilalization is done through the stages of selection, preparation, scanning, edit, index to returning the digitized document to the space. The process had been done for approximately 24,000 cutterfiles.

b. Library collection services

The library also performed services to library users as follows:

1. Services for the internal users (Komnas HAM members and staffs), services are reference reading room, lending, information repackaging, and

indeks, sampai dengan menyimpan kembali dokumen yang telah dialihbentukkan. Proses tersebut dilakukan terhadap kurang lebih 24.000 lembar dokumen lepas.

b. Layanan Koleksi Perpustakaan

Selain pengembangan koleksi, Unit Perpustakaan Komnas HAM juga melakukan kegiatan layanan pada para pengguna perpustakaan (pemustaka) yaitu :

1. Layanan untuk pengguna internal (Staf dan Anggota Komnas HAM) layanan diberikan berupa layanan baca di tempat, layanan peminjaman, layanan jasa kemas ulang informasi, serta jasa penelusuran informasi;
2. Layanan pengguna eksternal Komnas HAM seperti layanan baca di tempat, penelusuran informasi, dan penggandaan dokumen (fotokopi).

Sampai dengan 2012 jumlah koleksi perpustakaan Komnas HAM yang telah diinventarisasi adalah koleksi audio visual (AV) sebanyak 280 judul, buku sebanyak 5700 judul, 600 artikel jurnal, 13 judul majalah, dan 200 judul newsletter.

c. Penguatan Jejaring Perpustakaan

Selain layanan, Komnas HAM pada 2012 juga melakukan kegiatan penguatan jaringan perpustakaan dengan menghadiri beberapa undangan terkait pengelolaan perpustakaan seperti Seminar Sehari Perfilman Indonesia dengan tema "Film dan Penontonnya" pada 23 Mei 2012. Kegiatan lainnya adalah ikut serta dalam upaya Library of Congress dan Information Resource Center (IRC) Kedutaan Amerika dalam rangka mengenalkan pangkalan data jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya yang dapat diakses oleh perpustakaan yang memberikan layanan bagi publik.

B. TEKNOLOGI INFORMASI

Unit Teknologi Informasi (TI) Komnas HAM berupaya melayani kebutuhan teknologi informasi di Komnas HAM dan melayani pemangku kepentingan Komnas HAM melalui kegiatan pengelolaan website. Beberapa kegiatan unit TI yang berhasil dilaksanakan berupa;

1. Kegitatan rutin pemeliharaan infrastruktur TI termasuk pendataan kelayakan infrastruktur (jumlah komputer dan laptop yang masih berfungsi), *backup* data, pemeliharaan perangkat jaringan komputer

information search services;

2. Services for external users, such as reference readi room, information search, and photocopy.

Up tp 2012, the inventory of Komnas HAM consi 280 titles of audio visual, 5700 title of books, 600 journ articles, 13 magazines, and 200 titles of newsletters.

c. Library Network Strengthening

Apart from services, in 2012 Komnas HAM al perform library network strengthening by attendi some invitation related to library management such one day seminar "Films and its viewer" in May 23rd 20 Other activity is participating in United States embas Library of conggress and Information Resource Cent introducing scientific journal database accesible libraries for public services.

B. INFORMATION TECHNOLOGY

The Komnas HAM information technology u attempted the information technology need in Komnas HAM and serve the Komnas HAM stakehold through the website management. Some of Information technology unit activities are:

1. Routine activites IT infrastructure maintena including survey of infrastructure wellbeing (number of functioning laptops and comput data backup, computer network infrastruc maintenance and internet service provision acc management.
2. IT strengthening through regeneration of degra and failed facilities and infrastructures. Amongst server replacement, purchase of antivirus;
3. Komnas HAM Website management, since t launched in 2010, the website www.komnas go.id had undergone some changes, specially i out. The Komnas HAM also had been attacke hackers. The site had increase of visit Up to 2012 there are 517 news uploaded. Total site v is 1,161,697 visitors with average 3000 visitors a
4. Service of Komnas HAM public open informa As a public institution Komnas HAM attempt perform the role of providing information t public as ruled by the open public information a the year 2012 one NGO had requested inform in relation to Open Public information.

Besides the activities, the IT unit had some const that hinders the activities. The constraints are as fo

2. Penguatan IT Komnas HAM melalui regenerasi sarana dan prasarana yang tidak berfungsi dan yang sudah mengalami penurunan kapasitas. Salah satunya melalui penggantian server Komnas HAM dan pengadaan antivirus;
3. Pengelolaan Website Komnas HAM, sejak diluncurkan pada 2010 halaman www.komnhasham.go.id mengalami beberapa perubahan terutama dari segi tata letak. Situs Komnas HAM tersebut juga menghadapi gangguan dari peretas internet. Kendati demikian situs yang memuat berita dan laporan Komnas HAM ini juga mencatat peningkatan jumlah pengunjung. Hingga Juni 2012 tercatat total berita yang ditampilkan sebanyak 517 berita. Sedangkan total pengunjung situs Komnas HAM adalah 1.161.697 pengunjung dengan rata – rata 3000 kunjungan perhari;
4. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Komnas HAM. Selaku lembaga publik, Komnas HAM telah mencoba menjalankan perannya untuk menyediakan informasi kepada publik sebagaimana ketentuan Undang undang Keterbukaan Informasi Publik. Pada 2012 tercatat sebuah organisasi non pemerintah meminta informasi terkait dengan KIP.

Selain kegiatan yang berhasil dilaksanakan, Unit TI mengalami beberapa kendala yang berakibat belum terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan antara lain :

1. Penguatan kapasitas pengguna TI di Komnas HAM;
2. Manajemen Dokumen di Komnas HAM;
3. Standarisasi sistem komputerisasi di Kantor Perwakilan Komnas HAM.

Pada dasarnya unit TI yang berada di Biro Pemajuan HAM melayani baik kebutuhan infrastruktur maupun kebutuhan informasi Komnas HAM dan stakeholdersnya.

C. PENERBITAN

Unit Penerbitan Komnas HAM sejatinya melakukan kegiatan penerbitan dalam dua jenis terbitan yaitu terbitan reguler dan terbitan insidental. Penerbitan tersebut juga dirancang dalam berbagai format antara lain berupa terbitan tercetak dan terbitan audio visual. Terbitan reguler Komnas HAM yang tercetak terbagi tiga yaitu Wacana HAM, Suar, dan Jurnal HAM. Sedangkan terkait terbitan insidental, sepanjang tahun 2012 Komnas HAM tidak mempublikasikan terbitan ini

1. Capacity building of IT users in Komnas HAM;
2. Document management in Komnas HAM;
3. Standarization of computerization in the Komnas HAM representative offices.

Basically IT unit in the Human rights promotions bureau serves the infrastructure and information needs of the Komnas HAM and stakeholders.

C. PUBLICATION

Komnas HAM The publication publishes periodic and occasional publications. The publications comes in various formats amongst printed and audio visual. Komnas HAM had three periodicals, the Wacana HAM, Suar and human rights journal. During 2012 Komnas HAM did not produce occasional publication.

a. Periodical publication

the following are the periodicals of Komnas HAM:

1. The "Wacana HAM" bulletin is aimed to inform attempts done by the Komnas HAM carrying out the mandate and function as governed in act number 39/1999 on human rights. In 2102 the bulletin comes out in 6 edition, each of 3500 copies, addressed to all strata of society.
2. "Suar" magazine. The Magazine is addressed to raise then current issues into national as well as international human rights discourse. The magazine targeted to general public. The bulletin is printed in 2000 copies, each of 48 pages. Throughout 2012 there had been 4 editions of this "Suar Bulletin".
3. Human rights journal. Human rights journal is targeted to scholars, goverment, policy makers. The journal is 300 hundred pages, published at 1000 copies twice a year.

a. Terbitan Rutin

Terbitan Rutin Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. Buletin "Wacana HAM". Buletin ini ditujukan untuk menginformasikan upaya – upaya yang telah dilakukan Komnas HAM dalam menjalankan mandat dan fungsinya sebagaimana dinyatakan dalam Undang – undang Nomor 39/1999 tentang HAM. Pada 2012 buletin ini terbit dalam 6 (enam) edisi dimana setiap edisinya dicetak hingga 3500 eksemplar. Buletin ini ditujukan bagi semua kalangan masyarakat.
2. Majalah "Suar". Majalah ini ditujukan untuk mengangkat isu – isu terkini dalam diskursus HAM baik nasional maupun internasional. Target dari majalah ini adalah masyarakat umum. Buletin dicetak sebanyak 2000 eksemplar untuk setiap terbitan dimana masing – masing eksemplar terdiri dari 48 halaman. Sepanjang 2012 Majalah Suar telah diterbitkan sebanyak 4 edisi.
3. Jurnal HAM. Jurnal HAM menjadikan akademisi, aparat, dan pembuat kebijakan sebagai target pembaca. Majalah yang berjumlah 300 halaman ini sejatinya diterbitkan 2 kali dalam setahun. Pada setiap edisinya majalah ini dicetak sebanyak 1000 lembar.

b. Metode Penyebaran

Terbitan – terbitan tersebut didistribusikan dengan berbagai metode penyebaran;

a. Melalui Pos. Metode ini diberlakukan untuk penyebaran Buletin Wacana. Pihak – pihak penerima antara lain Ornop, Sekolah, Kampus, Perpustakaan Umum, Kantor Camat, dan Kantor Lurah di wilayah Jabodetabek.
b. Terbitan-terbitas Komnas HAM didistribusikan kepada stakeholder pada saat pelaksanaan kegiatan oleh Komnas HAM khususnya kegiatan yang bersifat penyuluhan dan kerja sama antar lembaga. Metode ini dilakukan untuk penyebaran Buletin Wacana dan Majalah Suar.
c. Berdasarkan permintaan. Metode ini dilakukan untuk Jurnal HAM.

Secara keseluruhan terbitan Komnas HAM masih membutuhkan penguatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan terutama oleh para stakeholder Komnas HAM dan masih adanya permintaan oleh pihak-pihak eksternal.

E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Upaya peningkatan kesadaran HAM melalui pendidikan dan pelatihan HAM merupakan salah satu kegiatan utama Unit Pendidikan dan Pelatihan Komnas HAM. Pada 2012, pelatihan yang berhasil diselenggarakan sebanyak kurang lebih 20 Pelatihan.

a. Kegiatan Pelatihan HAM secara Umum

Secara garis besar, Pelatihan Komnas HAM dibagi menjadi Pelatihan HAM dan Pelatihan tematik. Pada pelatihan tematik, di bagi menjadi tiga tema besar yang kemudian disusun ke dalam sub tema yang lebih spesifik. Tiga tema besar tersebut adalah pelatihan tema Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), tema Hak Sipil dan Politik (Hak Sipol), dan tema Hak Kelompok Khusus.

Materi yang disampaikan dalam setiap pelatihan sangat bergantung pada kelompok sasaran dan tema yang diajukan. Secara garis besar pada pelatihan HAM tema-tema yang disampaikan antara lain HAM dalam konteks sosial, Prinsip–prinsip HAM, Dinamika HAM, Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional yang mencakup Hukum HAM, definisi Pelanggaran HAM, dan Pelanggaran HAM berat juga Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional.

b. Dissemination methods

The publications are distributed through various means:

a. Postal, used for distribution of Wacana bulletin, for the recipients of Ngo, school, universities, Public libraries, Sub district, and village offices in greater Jakarta areas.
b. Komnas HAM publications are distributed to stakeholders during its activities, specially training and inter organization cooperations meetings. These methods are used for distribution of Wacana bulletin and Suar magazine.
c. Human rights journal is distributed upon request.

In general the Komnas HAM publication still need strengthening. The Komnas HAM publications are steel needed, specially by the stakeholders, as indicated by external request.

E. TRAINING AND EDUCATION

The efforts of increasing human rights consciousness through human rights education and training is one of the main activities of Komnas HAM education and training unit. In 2012, 20 trainings had been done.

a. General Human rights trainings activities.

In general, Human rights activities are divided into human rights training and thematic training. The thematic training is further into three major themes, which divided into sub themes. The major themes are economic social and cultural rights theme, civil and political rights theme, and rights of special groups theme.

The materials delivered at trainings depends on the target group and theme. In general, the training delivers the themes of Human rights in social context, Human rights principles, human rights dynamics, International and national Human rights instruments and mechanisms including human rights laws, definition of gross human rights violation, and national human rights instruments and mechanisms.

In the thematic trainings, activities had been conducted on training of economic, social and cultural rights for government officials, or civil and political rights for government official, where the rights on those themes were elaborated to more detail. One example of training on special groups is the trainings on people with disabilities.

The primary target of Komnas HAM trainings

Sedangkan pada pelatihan tematik, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pelatihan Hak Ekosob untuk Aparat, atau Pelatihan Hak Sipol untuk Aparat, dimana hak-hak yang menjadi tema tersebut dielaborasi secara lebih detil. Pelatihan tema Kelompok Khusus, salah satu contohnya adalah Pelatihan Hak – Hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan sasaran, kegiatan diklat yang diselenggarakan Komnas HAM sepanjang 2012 tetap menargetkan aparat negara sebagai target utama. Aparat yang dimaksud antara lain Pemerintah Daerah, penegak hukum – Polri – dan legislatif daerah. Kendati demikian tidak menafikan kelompok strategis lain sebagai sasaran misalnya buruh migran, masyarakat adat, kelompok guru, dan masyarakat lainnya. Sedangkan sebaran wilayah dari Pelatihan HAM secara umum adalah wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian Barat.

Komnas HAM juga melakukan penguatan kapasitas bagi stafnya selain memperkuat stakeholders dengan pelatihan. Salah satu yang menjadi kegiatan rutin dari Tim Pendidikan dan Pelatihan adalah Pelatihan HAM Dasar untuk Komnas HAM.

Metodologi yang digunakan oleh Unit Pendidikan dan Pelatihan Komnas HAM adalah metode patisipatif *(participatory methodology)*. Metode ini juga dikenal dengan metode pembelajaran orang dewasa. Metode partisipatif adalah metode yang bersandar pada pengetahuan dan pengalaman para peserta dan menempatkan peserta sebagai subjek pelatihan dibantu dengan fasilitator yang mengelola proses transformasi pengetahuan. Dalam penerapannya, metode ini menggunakan berbagai teknik, seperti curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi dengan narasumber, permainan, dan sebagainya. Metode inilah yang kerap digunakan oleh Tim Pendidikan dan Pelatihan Komnas *HAM pada setiap kegiatan pelatihan HAM.*

Pada pelaksanaan pelatihan, Komnas HAM menggunakan sumber daya internal dengan memanfaatkan jejaring yang sudah terbangun. Kendati demikian, Unit Pendidikan dan Pelatihan Komnas HAM juga membuka diri bagi kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. Sejumlah lembaga yang tercatat pernah menjalin kerjasama dengan Komnas HAM adalah Kantor Kementerian, Organisasi Non Pemerintah, Universitas dan Pusat Studi. Pada 2012, Komnas HAM menjalin kerjasama antara lain dengan

and educations in 2012 are government official, such as local government, law enforcement, Police, and local legislators. Nevertheless Komnas HAM does not exclude other strategic groups such as migrant workers, indigenous people, teachers, and other communities. Geographically the trainings are distributed in eastern Indonesia, western Indonesia, and central Indonesia.

Komnas HAM also conduct internal capacity building for the Komnas HAM staffs through trainings. One of the routine activities, of the training and education staff is the basic human rights training for the Komnas HAM staffs.

The Komnas HAM training and education unit uses participatory training methodology. This methodology is also known as adult learnin methodology, relies on the knowledge and experience of the participants and positions participants as the subject of the training, with facilitator, managing knowledge transformation process. In its application, this method uses various techniques such as brainstorming, group discussion, experience discussion, games, etc. This method is often used by the training and education team of Komnas HAM in every human rights training activities.

In the training implementation, Komnas HAM uses internal resources utilizing the existing network. nevertheless, Komnas HAM Training and education unit also open itself to cooperation with other institutions inside as well as outside Indonesia. A number of institutions that once cooperate with Komnas HAM are amongst: Ministeries, NGOs, Universities, and research centers. In 2012, Komnas HAM cooperated with ministry of religion and indonesian police.

b. Activities implementation

The training and education unit had conducted following activities:

1. **Human Rights training for Moslem Boarding *Headmasters***

Komnas HAM training and education unit establish joint program with the ministry of religion relating to human rights training . This human rights training is part of the technical development program for the secondary and high school level moslem boarding headmasters under the ministry of religion. It aims to provide basic knowledge and understanding of human rights for the headmasters. For these trainings, Komnas HAM prepares curricullum, select then trainers, methods and techniques and provide relevant resources.

Kementerian Agama dan Kepolisian Republik Indonesia.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa Kegiatan Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Unit Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan HAM Bagi Kepala Sekolah Aliyah / Tsanawiyah.

Unit Pendidikan dan Pelatihan Komnas HAM telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama dalam beberapa tahun terakhir terkait penyelenggaraan pelatihan HAM. Pelatihan HAM ini merupakan bagian dari Diklat Pengembangan Teknis bagi Kepala Sekolah Aliyah dan Tsanawiyah di bawah naungan Kementerian Agama yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar HAM bagi para kepala sekolah tersebut. Dalam rangka pelatihan tersebut Komnas HAM melakukan penyusunan kurikulum, pemilihan metode belajar dan teknik–teknik pelatihan serta menghadirkan narasumber yang sesuai. Fasilitator yang terlibat dalam pelatihan ini adalah staf Bagian Penyuluhan Komnas HAM sedangkan salah satu narasumber yang terlibat adalah Saharuddin Daming (Anggota Komnas HAM periode 2007-2012)

Pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari terhitung sejak tanggal 2 hingga 4 Juli 2012, berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Peserta pelatihan berjumlah 130 orang yang dibagi dalam empat kelas. Pelatihan ini memberikan beberapa catatan antara lain tersampaikannya materi yang diagendakan dan keaktifan peserta dalam proses pelatihan. Isu–isu yang mengemuka selama pelatihan antara lain persandingan antara HAM dan Islam, HAM dalam konteks Indonesia, dan mekanisme HAM di Indonesia. Kerjasama ini menghasilkan rekomendasi perlunya kerja sama institusional yang berkelanjutan antara Komnas HAM dan Kementerian Agama.

2. Pelatihan HAM bagi Aparat Kepolisian Republik Indonesia

Pelatihan ini merupakan program tindaklanjut kerjasama Komnas HAM dengan Kepolisian yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Komnas HAM denga Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk

The facilitators of the training are the staffs of training division of Komnas HAM, one of the resource person in Saharudin Daming (Komnas HAM member of 2007-2012 period).

Training is conducted in three days from July 2nd to July 4th 2012, in the Ministry of religion center of education and training in Ciputat, south tangerang, Banten. Training is attended by 130 participant divided in four paralel classes. The training had was accomplished, with active participation, and material in agenda well delivered. Prominent issues in the training were the comparison of human rights and Islam, Human rights in Indonesian context, and human rights mechanism in Indonesia. This joint program resulted in reccomendation of sustainable institutional joint program between Komnas HAM and Ministry of religion.

2. Human Rights Training for the Indonesian Police.

The training is a follow up of the joint program between Komnas HAM and the police as specified in the MoU between director of Komnas HAM and director of National police. The goal of the training is to minimalize human rights violations in Indonesia. The trainings had been initiated since 2011. In 2012 Human rights training for the police are conducted in three province capitals namely Medan in May 22nd-23rd 2012, Surabaya in June 12th-13th 2012, and Makasar in July 18th-19th 2012. In implementation the training involved legal division of national police, and local police to prepare the curricullum, including determining the resource person and facilitator. The resources are amongst, Koesparmono Irsan, (professor at higher police academy), Hesti Amirwulan (member of Komnas HAM), and Yoseph Adi Prasetyo (member of Komnas HAM).

This training with participative method had resulted in some findings amongst, limited understanding of human rights in the local police so that the discussion took longer time. Other point is that the participants are more than 30 in the same room thus unequal participation level between participants. Other finding is that in the four days meeting, the participant should be more disciplined in attendance. The insufficency of this aspect had made the method relied heavily on resource person presentations.

The human rights training for police series had resulted in reccomendations, amongst are constructing human rights module specially for the police, constructing

meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran HAM di Indonesia. Pelatihan ini dirintis sejak 2011. Pada 2012 Pelatihan HAM bagi Aparat Polri dilakukan di tiga ibukota propinsi yaitu Medan pada 22-23 Mei 2012, Surabaya pada 12-13 Juni 2012, dan Makassar pada 18-19 Juli 2012. Pada pelaksanaannya, pelatihan ini melibatkan Divisi Hukum Kepolisian RI dan Polisi Daerah setempat untuk penyusunan kurikulum termasuk di dalamnya penentuan narasumber dan fasilitator. Narasumber yang terlibat antara lain Koesparmono Irsan (Guru Besar PTIK), Hesti Armiwulan (Anggota Komnas HAM), dan Yosep Adi Prasetyo (Anggota Komnas HAM).

Pelatihan yang menggunakan metode partisipatif ini menghasilkan sejumlah temuan antara lain masih terbatasnya pemahaman HAM aparat kepolisian pada tingkat Kepolisian Daerah sehingga proses diskusi menjadi lebih lama. Hal lainnya adalah jumlah peserta yang lebih dari 30 orang dalam satu pelatihan membuat sebaran keaktifan peserta menjadi tidak merata. Temuan lain dari terselenggaranya pelatihan ini adalah perlunya ketaatan penyelenggaraan pelatihan selama 4 (empat) hari sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai. Pada akhirnya metode lebih bertumpu pada paparan narasumber.

Kendati demikian seri pelatihan HAM untuk Polri ini memberikan beberapa rekomendasi yang patut untuk dicatat dan dilaksanakan. Rekomendasi tersebut antara lain, menyusun modul HAM khusus untuk aparat Polri, menyusun modul HAM tematik untuk anggota Polri, dan memperkuat kerjasama dengan Polri dalam rangka diseminasi HAM khususnya melalui pelatihan.

3. Pelatihan HAM Dasar bagi Staff Komnas HAM

Unit Pendidikan dan Pelatihan mengadakan kerjasama dengan Sub Bagian Pengembangan Pegawai untuk melakukan Pelatihan HAM Dasar bagi Staf Komnas HAM. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman HAM yang mendasar kepada seluruh staf Komnas HAM dengan harapan staf memiliki *baseline* pengetahuan HAM yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan pekerjaannya. Pelatihan ini utamanya bertujuan agar dalam melakukan pelayanan publik, staf Komnas HAM menerapkan prinsip –prinsip HAM. Pelatihan yang diadakan setiap tahun sejak 2005 ini diikuti oleh 25 peserta pada setiap tahunnya. Peserta pelatihan adalah staf Komnas HAM dan Staf Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah. Pada 2012, Pelatihan dilaksanakan pada 26 – 29 Juni di Bogor. Salah satu

thematic human rights modules for the police, and strengthening cooperation for the sake of human rights dissemination,specially through human rights training.

3. Basic human rights training for the Komnas HAM staffs Training and education unit collaborate with staff development sub division conducted basic human rights training for the Komnas HAM staffs. The training is aimed to provide knowledge and understanding of basic human rights to all the Komnas HAM staffs, in expectation that the staff gets a baseline human rights knowledge that can be applied in their work and life. The goal is Komnas HAM that staff can apply human rights principles in their service work. The training is done annualy since 2005 with 2 participant every training. The participants are staff from Komnas HAM indonesia office as well as representative offices. In 2012 the training was conducted in bogor in June 26th to 29th. One of the output of the training is every staff, individually as well as in groups plans a follow up plan for human rights dissemination in the family home as well as work place.

The training is now in it's eighth year and entering the evaluation phase in april 2012 to 2013. Evaluation is conducted by looking at training since 2008, as the year mark the moment that the training was done full by Komnas HAM in terms of training management facilitator as well as resource person.

Thus are some activities of training and education unit, representing other activities.

F. CAMPAIGN

One of the mandate of Komnas HAM is the author to disseminate the ideas of human rights as governed Act number 39 of 1999 on human rights. This mandate is carried out through various public campaign activities Formerly this unit was named Campaign and public relation unit. Since 2011 the authorities had been reduced as the public relation unit is transferred into the duties Administration, directorate and protocolair sub division of the planning and cooperation bureau, thus since 20 campaign and public relation unit became campaign unit. Throughout 2012, through this unit, Komnas HA conducted 36 public campaign activities, with vario type/form, issue/theme, target group and location.

A. Campaign types

Throughout 2012, the most frequent type of campaign activities is the type of discussion/seminar/worksh

output dari pelatihan adalah setiap staf , baik individu maupun berkelompok, merancang rencana tindak lanjut dalam upaya penyebaran HAM di lingkungan keluarga, tempat tinggalnya, dan dalam pekerjaannya sehari–hari.

Pelatihan yang telah menginjak tahun ke delapan ini sedang memasuki tahap evaluasi terhitung sejak April 2012 hingga 2013. Evaluasi dilakukan dengan melihat pelaksanaan pelatihan sejak 2008 karena pada saat itulah Pelatihan HAM Dasar sepenuhnya dilakukan oleh Komnas HAM, baik pengelola pelatihan, fasilitator pelatihan maupun narasumber.

Demikian beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pendidikan dan Pelatihan, walaupun tidak sepenuhnya merepresentasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Unit Pendidikan dan Pelatihan Komnas HAM.

F. KAMPANYE

Salah satu mandat yang dimiliki oleh Komnas HAM adalah kewenangan dalam menyebarluaskan gagasan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan UU No.39 Tahun 1999. Mandat ini diimplementasikan melalui berbagai aktivitas kampanye publik. Perlu disampaikan bahwa unit ini sebelumnya menyandang predikat sebagai Unit Humas dan Kampanye. Kewenangan ini berkurang sejak 2011 ketika Unit Kehumasan dialihkan menjadi tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol di Biro Perencanaan dan Kerjasama. Singkat kata, sejak 2011, Unit Humas dan Kampanye berubah menjadi Unit Kampanye. Sepanjang 2012 lalu, melalui unit ini, Komnas HAM telah melaksanakan 36 kegiatan kampanye publik (terlampir). Kampanye memiliki beragam jenis/bentuk kegiatan, isu/tematik, kelompok sasaran, dan sebaran wilayah.

A. Jenis Kegiatan Kampanye

Kegiatan kampanye yang dilaksanakan sepanjang 2012 masih didominasi dengan aktivitas diskusi/ seminar/ lokakarya/ penyuluhan sebanyak 32 kegiatan [illegible] yang diinisiasi oleh Komnas HAM maupun oleh [illegible] kegiatan diskusi/ penyuluhan yang [illegible] lingkungan sekolah/ [illegible]

training of 32 activities, initiated by KOMNAS HAM as well as public. There are 14 public initiative discussion/ training activities coming from schools or campus that needs information on human rights or NHRC. They directly visit the KOMNAS HAM office in Jakarta or the representative office in their area. The frequent question were about death penalty, task and authority of NHRC, difference between human rights violation and legal offence, and gross human rights violation.

Besides the above mentioned campaign activities, there were also other campaign activities of photo exhibition, talk show, and film screening.

a. Photo exhibition In absentia, potrait of state absence in the human rights fulfillment.

Komnas HAM in collaboration with Phoros photos conduct social documentation photography training in Jakarta, Kediri and Semarang. The participants are from young photographer community of each town, are involved in three months training and assistance in their cities. The selected photo essay of the participant is exhibited to public in exhibition titled In absentia, potrait of state absence in the human rights fulfillmen in May 26th-31th at Taman Ismail Marzuki, Jakarta. The exhibition features the works of 30 selected participants, expressing the themes of amongst rights to housing, rights to freedom, rights of faith, past gross human rights violation, rights of children, labor, environment, violence to journalist, indigenous community and vulnerable groups (LGBT and people with disabilities).

b. b. Talk show in comemoration of human rights day, discussing the issue intolerance as a human rights violation and constitution: how is the role of police.

This talk show is convened in relation to international human rights day, december 10th 2012. The talk show is attended by nearly 150 participant, with resources Boy Rafli Anwar (Police), Frans Magnis Suseno (Humanist) and Tosca Santoso (68H news). The talk show discuss various intolerance phenomenon, and was broadcasted directly by some TV network and radios.

c. preparation of campaign materials

The dissemination of human rights and Komnas HAM information to the public needs to be supported with [illegible] The materials are

hukuman mati, tugas dan wewenang Komnas HAM, perbedaan antara pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM berat.

Selain bentuk kampanye di atas, bentuk kampanye lain yang dilakukan Komnas HAM yaitu pameran foto, talk show dan pemutaran film.

a. Pameran Foto *Inabsentia, Potret Ketidakhadiran Negara dalam Pemenuhan hak asasi manusia*

Komnas HAM bekerja sama dengan Phoros Photos menyelenggarakan pelatihan fotografi dokumentasi sosial yang dilakukan di Jakarta, Kediri, dan Semarang. Para peserta pelatihan yang berasal dari komunitas fotografer muda di ketiga kota tersebut, menjalani pelatihan dan asistensi selama 3 bulan di masing-masing kota. Hasil seleksi essai foto peserta pelatihan, diperlihatkan kepada publik dalam pameran foto yang mengangkat tema "Inabsentia, Potret Ketidakhadiran Negara dalam Pemenuhanh" pada tanggal 26-31 Mei 2012 di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Tercatat 30 peserta yang dinyatakan lolos seleksi, telah memamerkan hasil karyanya. Tema-tema yang dihadirkan para peserta antara lain hak atas perumahan, hak atas kebebasan berkeyakinan, pelanggaran HAM berat masa lalu, hak anak, perburuhan, lingkungan, kekerasan terhadap jurnalis, masyarakat adat dan kelompok rentan (LGBT dan penyandang disabilitas).

b. Talkshow dalam rangka hari HAM yang mengangkat isu *Intoleransi sebagai Pelanggaran HAM dan Konstitusi : Bagaimana Peran Polisi?*.

Talkshow ini diselenggarakan dalam rangka hari HAM sedunia 10 desember 2012. Dihadiri hampir sekitar 150 peserta dengan narasumber Boy Rafli Amar (Polri), Frans Magnis Suseno (Budayawan), Nur Kholis (Anggota Komnas HAM), Buya Syafei Maarif (budayawan) dan Tosca Santoso (KBR 68H). Kegiatan yang disiarkan langsung oleh beberapa jaringan TV dan radio ini, membahas tentang maraknya peristiwa intoleransi.

c. Pembuatan materi kampanye.

Penyebarluasan informasi mengenai HAM maupun Komnas HAM kepada publik juga dilakukan melalui pembuatan beragam materi kampanye. Materi kampanye ini terutama digunakan sebagai penunjang pelaksanaan fungsi Komnas HAM, khususnya fungsi penyuluhan. Materi-materi kampanye ini antara lain disebarluaskan melalui brosur yang berisi gambaran ringkas mengenai profil Komnas HAM. Lalu ada pula materi kampanye yang disampaikan dalam bentuk kaos dan pin. Metode

HAM. There are also materials in form of t-shirt and pin. Komnas HAM believed that diverse campaign method can enable more effective training.

d. d. International women's day

Every year, the world celebrates March 8th as International women's day. Komnas HAM also use the momentum to campaign for rights of the women. Campaign is done through the screening of the film "Impossible dream", Cultural speech by Yoseph adi prasetyo (Komnas HAM member), and poetry reading by the Komnas HAM staffs. The activities are expected to be a reflection platform for the present women condition.

B. Issues/Themes

In terms of theme/issues, the most dominant theme is general human rights, and also human rights principles, human rights violation, human rights in social context and human rights laws. These are the themes in 20 of 36 campaigns. Beside those themes, Komnas HAM also delivered other themes such as economic social cultural rights (3 activities), Civil and political rights (6 activities), vulnerable groups (4 activities) and internal strengthening (2 activities). Some of those thematics are:

a. Civil rights: public discussion with theme Toward resolution of past gross human rights violation.

The activity is conducted in Jakarta in May 29th 2012 and aimed at seeking breakthrough on the resolution of past gross human rights violation and at the same time map the achievement of disclosure of past gross human rights violation and the related lessons learned. The resource people are Kabul Supriyadhie (member of Komnas HAM), Domu T. Sihite (Supreme court), Tri Legowo (Secretary of presidential advisory council) and Galuh Wandita (Coalition for Justice disclosure).

b. Economic, Social and Cultural rights: discussion on publication of human rights indicator development

Komnas HAM had developed human rights indicators to measure the condition of fulfillment of economic, social and cultural rights. The experience and process of developing the instrument would be compiled into a publication. The activity had gathered inputs related to the publication of Komnas HAM HRI team; the inputs would be used to refine the publication material and schedule, and dissemination potential identification.

c. Vulnerable groups rights: Film screening in the campaign of 16 days anti violence to women.

penyampaian kampanye yang lebih variatif diyakini dapat membantu kegiatan penyuluhan sehingga menjadi lebih efektif.

d. Peringatan hari perempuan internasional.

Setiap tahun dunia memperingati tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Komnas HAM juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mengkampanyekan hak-hak kaum perempuan. Kampanye yang dilakukan Komnas HAM berupa pemutaran film "Impossible Dream", orasi budaya oleh Yosep Adi Prasetyo (Anggota Komnas HAM), dan pembacaan puisi oleh staf Komnas HAM. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ajang refleksi atas kondisi perempuan saat ini.

B. Isu/ Tematik

Dari sisi isu/ tematik, kegiatan kampanye Komnas HAM masih didominasi oleh tema HAM secara umum khususnya terkait dengan isu/ tema prinsip-prinsip HAM, pelanggaran HAM, HAM dalam konteks sosial, dan hukum HAM. Dari total 36 kegiatan kampanye, 20 kegiatan di antaranya mengambil tema ini. Di luat tema-tema tersebut, Komnas HAM juga mengangkat tema-tema lain seperti Hak Ekosob (3 kegiatan), Hak Sipol (6 kegiatan), kelompok rentan (4 kegiatan) dan penguatan internal (2 kegiatan). Beberapa kegiatan tematik tersebut adalah :

a. Hak Sipol : Diskusi Publik dengan tema *Mendorong Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*

Kegiatan ini dilakukan di Jakarta pada 29 Mei 2012 dan bertujuan mencari terobosan guna mengatasi kemandegan proses penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sekaligus memetakan capaian dari upaya pengungkapan pelanggaran HAM berat oleh negara sekaligus pelajaran yang dapat dipetik dari proses ini. Narasumber pada kegiatan ini adalah Kabul Supriyadhie (Anggota Komnas HAM), Domu T. Sihite (Kejaksaan Agung), TA. Legowo (Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden) dan Galuh Wandita (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran).

b. Hak Ekosob : Diskusi Publikasi Pengembangan Indikator Hak Asasi Manusia (Human Rights Indicator)

Komnas HAM telah mengembangkan Indikator hak asasi manusia (Human Rights Indicator) untuk mengukur kondisi pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

The 16 days campaign of anti violence to women is run from November 25th to December 10th 2013 by a number of human rights organizations. Komnas HAM participated through filmn screening and discussion on films flower of war and Perempuan punya cerita.

d. Internal strengthening: 2011 Campaign evaluation

The activity is to evaluate campaign activites of 2011 to be processed as an input to formulate the 2012 campaign.

Pengalaman dan proses pengembangan indikator ini hendak dihimpun Komnas HAM dalam bentuk publikasi. Pada kegiatan ini berhasil dihimpun sejumlah masukan terkait dengan publikasi yang telah disusun oleh Tim HRI Komnas HAM; masukan dalam rangka menyempurnakan rancangan publikasi yang tenggat penerbitan, dan masukan untuk membantu proses identifikasi potensi penyebaran materi publikasi.

c. Hak Kelompok Rentan : Pemutaran film dan diskusi dalam rangka Kampanye 16HAKTP.

Kampanye 16HAKTP (Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) adalah kampanye menolak kekerasan terhadap perempuan selama 16 hari terhitung mulai tanggal 25 November hingga 10 Desember 2013 oleh sejumlah lembaga HAM. Komnas HAM berpartisipasi melalui kegiatan pemutaran film dan diskusi "Flower of War dan Perempuan Punya Cerita" selama 2 hari berturut-turut.

d. Penguatan Internal : Evaluasi Kampanye 2011

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kegiatan kampanye yang dilakukan sepanjang tahun 2011 sebagai masukan bagi formulasi kampanye yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.

C. Kelompok Sasaran

Kegiatan kampanye Komnas HAM menyasar 2 (dua) kelompok utama yaitu penyelenggara negara dan warga negara :

C. Target group

The Komnas HAM campaign targets two main groups namely the state and the citizen:

Negara State

Pemangku Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan HAM
Duty berarer of Human rights fullfilment and protection

Warga Negara Citizens

Pemangku HAM
Human rights holder

Hampir seluruh kegiatan kampanye yang diinisiasi oleh Komnas HAM telah melibatkan aparatur negara. Warga negara, sebagai pemangku hak asasi manusia, juga menjadi kelompok sasaran kampanye sebagai upaya penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran akan HAM.

a. Penyelenggara negara.

Penyelenggara negara yang dimaksud disini adalah seluruh perangkat negara yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang berada di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Selama 2012, beberapa kegiatan yang menyasar kelompok penyelenggara negara, diantaranya :

a. Penyuluhan dengan tema Hak sipol bagi Aparatur Negara
b. Penyuluhan Hak Ekosob bagi Aparatur Negara

b. Warga Negara.

Warga negara perlu dibekali informasi yang benar dan cukup mengenai HAM sehingga memiliki kesadaran untuk turut serta dalam pemajuan dan penegakan HAM minimal di lingkungan sekitarnya. Kegiatan kampanye Komnas HAM menyasar berbagai kelompok warga negara seperti masyarakat adat, guru, dan pelajar/ mahasiswa. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

a. Penyuluhan HAM bagi Dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi
b. FGD tentang Hak Masyarakat Adat bersama komunitas adat, akademisi dan masyarakat sipil lainnya.

D. Sebaran Wilayah

Sebaran wilayah kampanye yang dilakukan oleh Komnas HAM belum cukup berimbang karena masih terkonsentrasi pada wilayah Indonesia bagian barat. Sepanjang 2012, Komnas HAM hanya 4 (empat) kali melakukan kegiatan kampanye di wilayah Indonesia bagian Timur, yaitu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Ambon, dan Gorontalo dengan uraian sebagai berikut :

a. Penyuluhan dengan tema Hak Sipol bagi Aparatur Negara di Gorontalo;
b. Penyuluhan Hak Ekosob bagi Aparatur Negara di Pare-pare Sulawesi Tengah;
c. Diskusi Kewajiban Negara dalam perlindungan hak masyarakat di kota Ambon;
d. Diskusi Hak Sipol dalam Pilkada di Buol, Sulteng

Nearly all the campaigns initiated by Komnas HAM involved the state officials. Citizens as rights holder are also targeted at the campaign of an effort to disseminate the human rights idea and increase the human rights consciousness.

a. State

The state here refers to all the officials that are responsible of state management in the central as well as local region, in the judicial as well as executive as well as legislative arenas. Throughout 2012 the activities targetted to the state are:

a. Training on the theme of civil and political rights for the state officials
b. Training of economic, social and cultural rights for the state officials

b. Citizen

Citizen needs to be provided with proper and adequate information about human rights so they can have consciousness to participate in implementation and promotion of human rights at least in their surroundings. The Komnas HAM campaign are targetted to various communities such as, indigenous communities, teachers, students. The activities are :

a. Human rights Training for university students and lecturers
b. FGD on indigenous rights with indigenous communities, scholars, and othe civil society.

D. Geographical distribution

The Komnas HAM campaign activities are not yet evenly distributed as they are still concentrated in the western Indonesia. Throughout 2012, Komnas HAM only held 3 campaign activities in Eastern Indonesia, namely South celebes, central celebes, Ambon, and Gorontalo as follows:

a. training on the theme of civil and political rights for state officials in Gorontalo
b. Training on Economic, social and cultural rights for state officials in Pare-pare, Central celebes
c. Discussion on the state obligation on protection of human rights, in ambon city
d. Discussion on civil and political rights in local election, in Buol, central celebes.

Massive geographical coverage were gained at Komnas HAM celebration of international human rights day, on the talk show on the theme: "Intolerance as

Sebaran wilayah kampanye yang cukup masif terjadi pada saat Komnas HAM memperingati hari HAM Internasional dengan mengadakan Talkshow bertemakan "Intoleransi sebagai Pelanggaran HAM dan Konstitusi : Bagaimana Peran Polisi?". Kegiatan ini disiarkan secara langsung di 7 kota melalui jaringan tv dan di 50 kota melalui jaringan radio.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan keragaman pada jenis kegiatan, sasaran, dan keluaran yang dihasilkan menghasilkan sejumlah catatan yang patut menjadi perhatian. Beberapa catatan tersebut adalah tetap meneruskan upaya penyebaran tema HAM baik Ekosob maupun Sipol, menjadikan kelompok khusus sebagai sasaran penyuluhan, perlu dilakukan pengembangan modul–modul HAM tematik, dan "standarisasi" Pelatihan HAM khas Komnas HAM.

human rights violation and constitution:review of police role". The activity is directly broadcasted in 7 cities through Television network, and 50 cities through radio network.

The various Komnas HAM training had resulted the following notes, the need to continue dissemination of human rights theme, economic, social cultural rights,as well as civil political rights, taking vulnerable groups as target group, need to develop thematic human rights training modules, and standarization of Komnas HAM human rights training.

PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN
IMPLEMENTATION OF MONITORING AND INVESTIGATION FUNCTION

Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan oleh UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 76 ayat (3) yaitu antara lain melakukan pengamatan, penyelidikan, pemanggilan, pemanggilan korban/pengadu, pemanggilan saksi, peninjauan tempat kejadian, pemanggilan pihak terkait, pemeriksaan, dan pemberian pendapat di pengadilan. Selain fungsi, tugas dan wewenang tersebut, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga menjalankan mandat dari peraturan perundang-undangan lainnya serta penugasan dari pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM yaitu Sidang Paripurna.

The Monitoring and Investigation Sub-commission has the functions, tasks and authority as mandated by the Law No. 39 of 1999 on Human Rights particularly article 76, paragraph (3), comprising monitoring, investigation, summoning, summoning victim or rapporteur, summoning witness, occurrence site surveying, related party summoning, inspection, and presenting judicial opinion. Besides the above functions, tasks and authority, the Monitoring and Investigation Sub-commission performs the mandate stipulated in other regulations and assignments from the highest level of authority in National Commission of Human Rights, which is the Plenary session

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan mendapat dukungan Komisioner (Anggota) dan staf Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Berdasarkan program kerja dan anggaran yang telah direncanakan, maka Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Biro Administrasi Penegakan HAM telah telah menyelenggarakan koordinasi secara berkala untuk menyusun rencana dan jadwal kegiatan. Berikut laporan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sepanjang 2012.

In executing the functions, tasks and authority, the Sub-commission is supported by the commissioners (members) and Komnas HAM Secretary General staff. Based on the work program and budget plan, the Human Rights Upholding Administration Bureau Sub-commission had been performing a periodic coordination to making the plan and activity schedule. Below is the report of activity carried out to implement functions, tasks and authority of Monitoring and investigating sub-commission throughout 2012.

I. Penerimaan dan Penanganan Berkas Pengaduan

Sepanjang 2012, Komnas HAM telah menerima 5.422 berkas pengaduan, namun berkas yang diteruskan ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan sebanyak 5.062 berkas.

I. Reception and Handling of Complaint Document

Throughout 2012, Komnas HAM received 5,422 complaints, yet the complaints forwarded to the Monitoring and Investigating Sub-commission totaled 5,062 letters.

Jenis Hak Yang Dilanggar
Type of Human Rights Violated

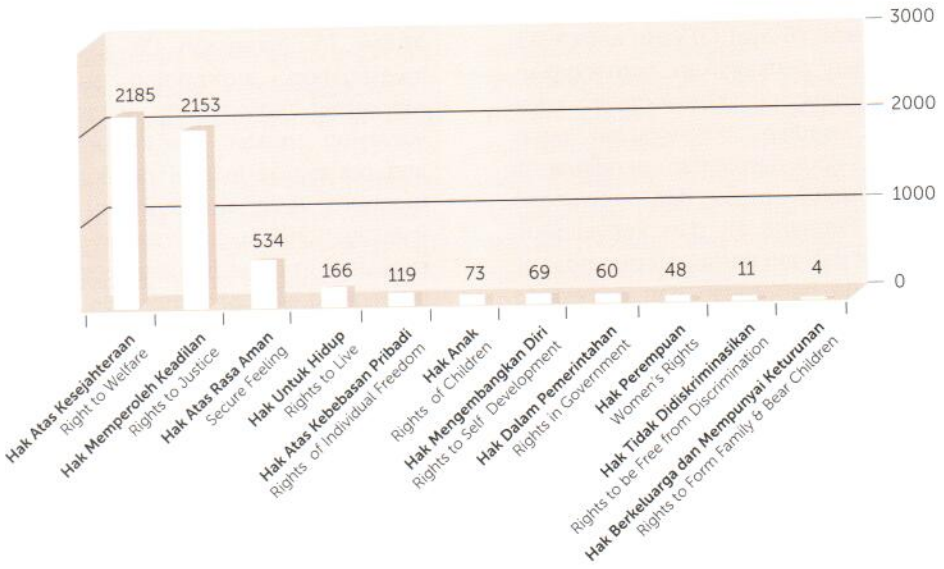

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial (hak atas kesejahteraan) yang menempati urutan pertama disusul dengan pelanggaran hak-hak sipil (hak atas keadilan). Fenomena ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat pada periode-periode sebelumnya, pelanggaran hak-hak sipil selalu berada di urutan pertama.

Lebih lanjut, pihak yang paling banyak diadukan adalah sebagai berikut:

The data above shows that the violation against economic and social rights (Right to welfare) is at the first place, followed by the violation against civil rights (Right to Justice). These phenomena are very important to notice, considering that in the previous periods, the violation against Civil rights had always been ranked first.

Furthermore, the most accused parties are:

Pihak Yang Diadukan
Complained Parties

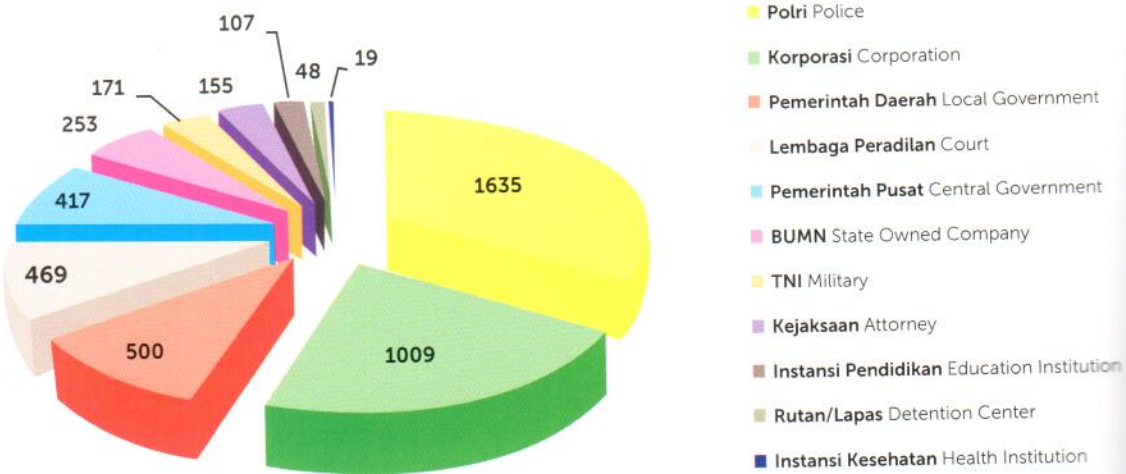

Sebagaimana beberapa tahun sebelumnya, berdasarkan pengaduan yang disampaikan sepanjang 2012, Kepolisian tetap menduduki urutan pertama sebagai pihak yang paling banyak diadukan (1.635 berkas), disusul perusahaan atau korporasi (1.009 berkas) dan pemerintah daerah (500 berkas).

Sedangkan jenis pelanggaran HAM berdasarkan isu adalah sebagi berikut :

As in the last few years, according to the complaints filed in 2012, the Police remained at the first rank of the most accused party (with 1,635 complaints), followed by Company or corporation (1,009 complaints) and regional Government (500 complaints).

Whereas the type of Human Rights violation based on the issue are:

Isu/Tema Pelanggaran HAM
Issue/ Theme of Human Rights Violation

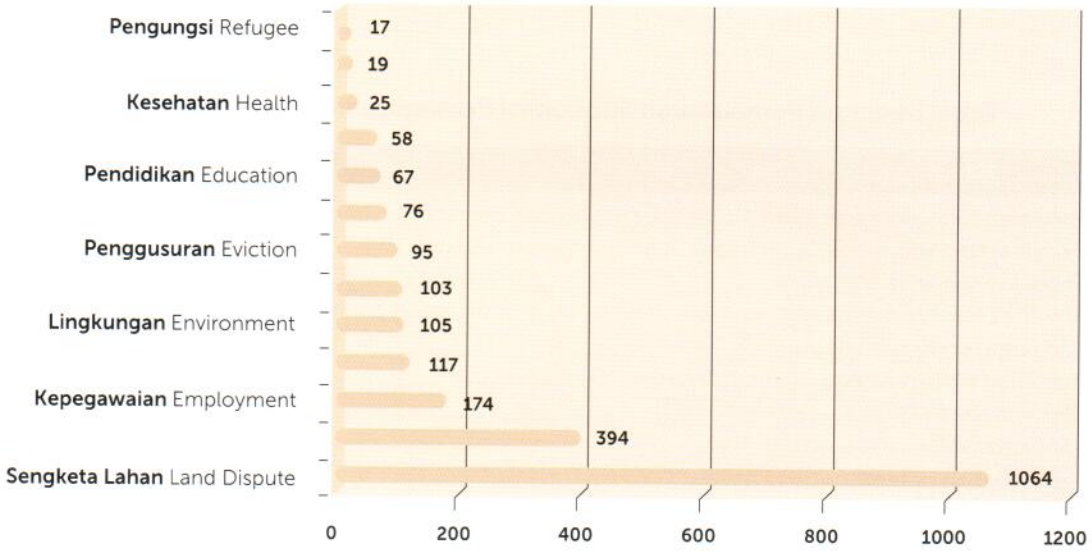

Dari 5.062 berkas yang ditangani, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan telah mengeluarkan sebanyak 2.969 surat. Surat yang dikeluarkan terdiri atas permintaan klarifikasi, permintaan data dan informasi tambahan, pemberitahuan pemantauan ke lapangan, penyampaikan saran dan desakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM. Jumlah surat yang dikeluarkan lebih sedikit dari jumlah berkas pengaduan yang diterima disebabkan oleh beberapa hal antara lain pengaduan ganda, telah selesai ditangani namun pengadu mengirimkan surat pengaduan lagi, materi pengaduan tidak jelas, materi pengaduan belum atau tidak lengkap, dan sebagainya.

Out of 5,062 complaints handled, the Monitoring and Investigation department has published 2,969 letters. The letters consist of clarification petition, request of data and additional information, site monitoring notification, opinion and urge of investigation to follow up the alleged human rights violation. The smaller numbers of letters published compared to the number of complaints received is due to some reasons, including overlapping complaint, complaint being re-filed after it has been resolved, unclear complaint material, and incomplete complaint material.

II. Pemantauan ke Daerah

Berdasarkan pengaduan yang masuk atau atas inisiatif Komnas HAM, Komnas HAM melakukan pemantauan ke lapangan dengan tujuan untuk mengamati pelaksanaan HAM dan memeriksa dugaan pelanggaran HAM. Kendati demikian, akibat keterbatasan anggaran, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pemantauan di lapangan, diantaranya adalah bersifat mendesak, telah timbul atau berpotensi menimbulkan korban jiwa dan/atau luka-luka, menjadi perhatian publik dan isu nasional.

Pada 2012 telah dilaksanakan sebanyak 74 kali pemantauan/penyelidikan dengan isu dan lokasi pemantauan sebagai berikut:

II. Regional Monitoring

Due to the complaint filed or the Komnas HAM 's own initiative, Komnas HAM undertakes the monitoring at the sites, which is aimed to observe human rights implementation and scrutinize the alleged human rights violation.

In spite of budget limitation, there are several criteria to be fulfilled to implement the monitoring at the site, i.e. urgency, casualty and/or injuries having occurred or may occur, and potential to receive public attention or become national-scaled issue.

In 2012, 74 monitoring/investigation was conducted with the issue and location as follows:

Tabel Kegiatan Pemantauan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan

No	Kasus	Lokasi
1	**Penyerangan kelompok Syiah** Attack against Shia community	Sampang, Madura
2	**Penyerangan kelompok Syiah** Attack against Shia community	Sampang, Madura
3	**Sengketa tanah** Land dispute	Solo, Jawa Tengah
4	**Identitas budaya masyarakat adat** Cultural identity of indigenous community	Deli Serdang
5	**Sengketa tanah** Land dispute	Lampung
6	**Peradilan fiktif/rekayasa** Fictitious/ manipulative prosecution	Tengerang, Banten
7	**Pertambangan** Mining	Banyuwangi, Jatim
8	**Sengketa lahan** Land Lawsuit	Bengkulu
9	**Penembakan petani** Shooting against farmers	Rokan Hulu, Riau
10	**Sengketa lahan** Land dispute	Lamongan, Jatim
11	**Pemilihan kepala daerah** Regional head election	Aceh
12	**Tahanan** Custody	Denpasar, Bali
13	**Sengketa lahan dan tambang** Land and mining dispute	Riau
14	**Sengketa lahan** Land dispute	Jember, Jawa Timur
15	**Sengketa lahan** Land dispute	Batam
16	**Pertambangan** Mining	Banggai, Sulawesi Tengah
17	**Pertambangan** Mining	Bima, NTB
18	**Penembakan petani** Shooting against farmers	Langkat, Sumut
19	**Pertambangan** Mining	Kendari, Sultra
20	**Pertambangan** Mining	Sumba, NTB
21	**Masyarakat adat** Indigenous society	Kutai Timur
22	**Sengketa lahan** Land dispute	Roban, Kalbar
22	**Penembakan** Shooting	Ambon, Maluku
23	**Pertambangan** Mining	Kutai, Kaltim
24	**Kekerasan pejabat negara terhadap petugas Lapas Pekanbaru** Violence of Government official against Pekanbaru penitentiary officer	Pekanbaru, Riau

No	Kasus	Lokasi
25	**Pemilihan kepala daerah** Regional Head Election	Aceh
26	**Malpraktek** Malpractice	Tangerang, Banten
27	**Penggusuran** Eviction/building demolition	Jawa Barat
28	**Malpraktek** Malpractice	Surabaya, Jatim
29	**Sengketa lahan** Land dispute	Medan, Sumut
30	**Penembakan** Shooting	Morowali, Sulteng
31	**Malpraktek** Malpractice	Jakarta
32	**Malpraktek** Malpractice	Palembang
33	**Pertambangan** Mining	Konawe, Sultra
34	**Penembakan buruh migran** Shooting against Migrant labor	Kuala Lumpur
34	**Pertambangan** Mining	Jambi
35	**Penyidikan polisi** Police Investigation	Padang, Sumbar
36	**Penyerobotan tanah** Land takeover	Banjarmasin
37	**Kebebasan beragama** Freedom of religion	Bekasi
38	**Buruh migran** Migrant Labor	Lombok, NTB
39	**Sengketa tanah** Land dispute	Batam
40	**Malpraktek** Malpractice	Jawa Tengah dan DIY
41	**Pertambangan** Mining	Bangka Belitung
42	**Ketenagakerjaan/diskriminasi ras dan etnis** Manpower/race and ethnic discrimination	Lampung
43	**Pertambangan** Mining	Sulawesi Tengah
44	**Buruh migran** Migrant Labor	Indramayu, Jawa Barat
45	**Konflik kehutanan** Forestry Conflict	Sumatera Utara
46	**Pencemaran lingkungan** Environmental polution	Makasar, Sulsel
47	**Pertambangan** Mining	Minahasa, Sulut
48	**Diskriminasi ras dan etnis** Race and ethnic discrimination	Lampung
49	**Buruh migran dan pertanahan** Migrant labor and land issue	Mataram, NTB
50	**Perkebunan/penembakan petani** Plantation/ shooting against farmers	Ogan Ilir, Sumsel
51	**Kekerasan oleh polisi dan pertanahan** Violence of police officer and land issue	Bukitinggi, Sumbar
52	**Kriminalisasi dan pertanahan** Criminalization and pertaining to land	Ternate, Maluku Utara
53	**Buruh migran** Migrant Labor	Cirebon, Jawa Barat
54	**Buruh migran** Migrant Labor	Lombok, NTB
55	**Kekerasan terhadap pengikut Syiah** Violence against Shia community	Sampang, Madura
56	**Pertanahan** Land issue	Dumai, Riau
57	**Kekerasan tehadap pengikut Syiah** Violence against Shia community	Sampang, Madura
58	**Pertanahan** Land issue	Batam
59	**Kekerasan dan pertanahan** Violence and land issue	Bima, NTB
60	**Tanah ulayat** District Land	Jayapura, Papua
61	**Kekerasan polisi terhadap mahasiswa** Violence by Police officer against students	Cianjur, Jabar
62	**Ketenagakerjaan** Manpower	Surabaya
63	**Kekerasan dan pertanahan** Violence and land issue	Ambon, Maluku
64	**Kekerasan polisi dan konflik PLTU Batang** Violence by police officer and conflict of Steam Power Plant (PLTU) Batang, Jawa Tengah	
65	**Ketenagakerjaan dan pertanahan** Manpower and land issue	Medan, Sumut
66	**Kriminalisasi** Criminalization	Ternate, Maluku Utara
67	Masyarakat adat Indigenous community	Jambi

No	Kasus	Lokasi
68	Pemukulan wartawan oleh aparat TNI AU violence against journalists by Air force officer	Pekanbaru, Riau
69	Masyarakat adat	Sumbawa, NTB
70	Pertanahan dan penggusuran	Jawa Tengah
71	Penembakan nelayan	Labuan Bajo, NTT
72	Tahanan dan pertanahan	Sorong, Papua Barat
73	Pertanahan	Deli Serdang, Sumur
74	Kekerasan dan pertanahan	Aceh

Sebagai gambaran, bersama ini diuraikan 5 (lima) laporan kasus/ pengaduan yang dilakukan pemantauan lapangan sebagai berikut :

1. Konflik pertanahan antara Masyarakat dan PTPN VII Unit Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (30 Juli – 3 Agustus 2012)

PTPN VII Unit Cinta Manis sejak awal keberadaannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Kabupaten Ogan Ilir) telah menimbulkan konflik di masyarakat. Masyarakat menuntut agar lahan yang dikelola oleh PTPN VIII dan belum dilengkapi Hak Guna Usaha (HGU) untuk dikembalikan kepada masyarakat. Proses ganti rugi yang dilakukan oleh PTPN VII diduga banyak menimbulkan persoalan. Konflik/bentrok antara Kepolisian dengan masyarakat terkait sengketa lahan pertama kali terjadi pada tahun 2009, dimana terdapat beberapa warga yang mengalami luka tembak.

Belum adanya penyelesaian terkait persoalan sengketa lahan ini, telah menimbulkan ketegangan di masyarakat. Puncaknya terjadi pada 27 Juli 2012 dimana konflik telah mengakibatkan seorang anak meninggal dan 4 (empat) orang lainnya mengalami luka–luka akibat kegiatan patroli dialogis yang dilaksanakan oleh Polres Ogan Ilir. Kuat dugaan aparat Kepolisian telah melakukan tindakan yang tidak professional dan berlebihan, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta korban luka-luka sebagai akibat tembakan aparat serta tindak kekerasan lain.

Komnas HAM dalam pemantauan menemukan data, informasi dan fakta yang mendukung telah terjadinya dugaan pelanggaran HAM, sebagai berikut:

- Hak untuk Hidup. Sesuai dengan data yang ada, sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang tewas dalam peristiwa tersebut an. Angga Prima (13 Tahun).
- Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam,

Below is description of 5 (five) case reports/ Complaints undertaken in the site monitoring:

1. Land conflict between the locals and PTPN VII Cinta Manis Unit in Ogan Ilir district, South Sumatera (July 30 - August 3, 2012)

Since its establishment in Ogan Komering Ilir, PTPN VII Cinta Manis Unit County (Now Ogan Ilir County) has evoked conflict amid the community. The community demanded that the land area managed by PTPN VIII of which the right to cultivate (HGU) has not been acquired to be handed over to the community. It is assumed that the compensation managed by PTPN VII was the cause of the problem. Cconflicts/clash between the Police and community in land dispute took place in 2009, where several locals had shot injury.

As the resolution to the land dispute case has not yet been reached, there has been tension in the society. This climaxed on July 27, 2012, when the conflict had caused one child killed and 4 (four) people were injured due to dialogic patrol activity by Ogan Ilir district police. It is strongly believed that police took excessive and unprofessional action that caused the death and injuries from gunshoot by the apparatus as well as other forms of violence .

In monitoring the data, information and fact that support the allegation of human rights violation are as follows:

- Right to live. According to the available data, at least 1 (one) person died in that occurrence named Angga Prima (13 years old)
- Right to not being treated cruelly, inhumanely, by depriving dignity. In relation to this, according to testimony, data, information and facts, cruel treatment, it was found that cruel, inhumane and dignity depriving treatments were done by the police

Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. Dalam peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan, data, informasi dan fakta yang ada, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat oleh aparat kepolisian.

- Hak Atas Rasa Aman. Pada umumnya, peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat baik masyarakat di sekitar kejadian maupun masyarakat di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir.
- Hak Anak. Dalam peristiwa di Desa Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir, didapati adanya keterlibatan anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Hak Atas Kesehatan. Dalam peristiwa tersebut, Komnas HAM menemukan indikasi adanya pelanggaran hak atas kesehatan. Pelanggaran tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya upaya yang segera dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk memberikan pertolongan kepada korban dan juga terdapat upaya penghalangan terhadap warga yang berusaha memberikan pertolongan kepada korban.

Lebih lanjut, berdasarkan rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang patut dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa kekerasan di Desa Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut:

- Bupati Ogan Ilir, yang diduga bertanggung jawab karena tidak mengambil tindakan yang efektif dalam penyelesaian sengketa lahan.
- Kapolres Ogan Ilir, yang bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan patroli dialogis diduga bertanggung jawab dalam kegiatan patroli dialogis yang tidak terkoordinir dengan baik.
- Wakapolres Ogan Ilir, yang diduga bertanggung jawab sebagai komandan lapangan sehingga terjadinya peristiwa kekerasan serta tidak melakukan pencegahan yang efektif guna menghindari jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka.
- Wakapolda Sumatera Selatan, yang diduga bertanggung jawab secara umum sehubungan dengan terjadinya peristiwa kekerasan di Desa Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir.

officers.

- Right to security. In general this case caused fear and anxiety amid the community, both the one living near the scene and those in 4 (four) sub-districts in Ogan Ilir.
- Children's Right. In relation to the incident in in Limbang Jaya Village, Ogan Ilir District, it was found that children were involved, either directly or indirectly.
- * Right to health. In relation to the incident, KOMNAS HAM found an indication of violation against the right to health. The violation can be proven by the absence of the police's efforts to give aid to the victim and the impediment toward the locals who tried to give aid to the victims.

Furthermore, from a series of human rights violations that occurred and the description of the identified victims and a series of cross-evidence, the people who should be held accountable in the event of violence in the Limbang Jaya village, Ogan Ilir, are but not limited to below:

- Ogan Ilir regent, who is allegedly responsible for not taking effective action in the resolution of land disputes.
- Ogan Ilir Police, acting as the responsible party of the patrol, was allegedly responsible for the ill-coordinated dialogic patrol activities.
- Ogan Ilir Police Deputy Chief, who is allegedly responsible as the field commander -- thus causing the incident and not taking effective actions to prevent casualties.
- South Sumatra Regional Police Deputy Chief, who is allegedly responsible in general as regards the violence in Limbang Jaya village, Ogan Ilir.
- The commanders/supervisors at the Police who did not take preventive actions and even ignored their subordinates committing violence and the occurrence of casualty.

2. Conflict between the Struggle of the People's Watchman Indonesia (BPRPI) with PTPN II, North Sumatra (December 1-4, 2012)

Struggle of the People's Watchman Indonesia (BPRPI) was established in 1953 by Abdul Kadir Harun, who chaired this organization until 1979 and succeeded by Afnawi Nuh (1979 to 2006) and then Harun Nuh (2006 till present). BPRPI prioritizes inclusive agricultural

- Para komandan/atasan di Kepolisian yang tidak melakukan pencegahan bahkan melakukan pembiaran terhadap anak buahnya yang melakukan kekerasan dan pembiaran terhadap korban luka.

2. Konflik antara Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dengan PTPN II, Sumatera Utara (1 s/d 4 Desember 2012)

Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) didirikan pada 1953 oleh Abdul Kadir Harun yang memimpin organisasi ini hingga 1979, selanjutnya diteruskan oleh Afnawi Nuh (1979 s/d 2006) dan Harun Nuh (2006 sampai saat ini). BPRPI mengutamakan gerakan keadilan agraria yang inklusif dengan menampung berbagai kelompok masyarakat multi etnis yang tidak mempunyai tanah (landless) untuk bergabung dalam gerakan ini. Sejarah Rakyat Penunggu dimulai dari peristiwa penanaman tembakau Deli di atas tanah-tanah Rakyat Penunggu berdasarkan Kontrak Siak tahun 1858. Kontrak Belanda dengan Sultan Deli (Mahmud) menyatakan bahwa tanah-tanah yang dikontrakkan adalah milik Rakyat Penunggu sesuai dengan hukum adat. Secara yuridis, tanah-tanah tersebut bukan milik Sultan Deli.

Ketika Indonesia merdeka, mulailah tanah-tanah di Sumatera Timur digarap oleh rakyat yang datangnya dari berbagai daerah. Tanah jaluran termasuk di antara tanah-tanah yang digarap tersebut sehingga menimbulkan perebutan dan konflik antar penggarap. Selanjutnya, Rakyat Penunggu berhadapan dengan PTPN IX untuk mengklaim hak-hak atas tanah yang dikelola oleh PTPN IX. Setelah PTPN IX merger dengan PTPN II, sesuai Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996 tentang Peleburan PTPN II dengan PTPN IX, Rakyat Penunggu berhadapan dengan PTPN II. BPRPI menegaskan bahwa luas tanah ulayat mereka adalah 250.000 Ha. Persoalannya, tanah-tanah tersebut sudah dipakai untuk berbagai macam kegiatan dan program pembangunan, oleh karena itu BPRPI bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintah, khususnya atas tanah seluas 5.873,06 Ha. Pada kenyataannya, proses pelepasan tanah tersebut berlarut-larut walaupun sudah dibentuk beberapa Tim oleh Gubernur Sumatera Utara. Namun demikian, pelepasan atas lahan tersebut masih menemui kendala karena belum ada ijin pelepasan dari Menteri [illegible] aset negara. Gubernur Sumatera

justice movement by accommodating a variety of ethnic communities who do not own land (landless) in the movement. The history of this organization started from the tobacco planting in Deli in the Watchmen's land based on Siak Contract in 1858. Judicially, these lands are not owned by the Sultan of Deli.

When Indonesia gained its independence, the lands in East Sumatra started to be utilized by the settlers who came from various areas. The fairway lands included the ones cultivated, so this triggered conflicts among the tenants. Then the Watchmen was faced with PTPN IX in claiming the right over the lands managed by the latter. Then PTPN IX merged with PTPN II, as stipulated inGovernment Regulation No. 77 of 1996on the Merge between PTPN II and PTPN IX, so the Watchmen was faced with PTPN II. BPRPI emphasized that the width of their customary land area is250.000 Ha. The problem is, the lands had been utilized for some activities and development program, and thus BPRPI was willing to negotiate with the government, particularly for the land of 5.873.06 Ha. The land release was actually sluggish, although the North Sumatra governor had formed several teams. However, the land transfer was still hampered as there was not any transfer permit from the SOE Minister as the state asset managing party. The North Sumatra government had wrote to SOE minister a few times, but no response has been received.

The Watchment's struggle to claim the right over the customary land controlled by PTPN IX, which then merged with PTPN II, was colored by conflict and violence. As an example is the incident in Percut village in 1997 which caused casualties on PTPN's side and damage of some vehicles. This was followed by Mabar Incident in the 2000s, which caused destruction and fire of 137 houses. In addition, an area of 314 hectares was cleared by the bulldozer ofPT KIM and some Watchmen people were captured. Two people were arrested and sentenced to six months imprisonment, i.e. M. Yusuf and Ahmanuddin. Many other incidents took place between 1997 and 2000.

In 2001, the Tanjung Mulia Watchmen pressed charges against PTPN II through the Lubuk Pakam District Court with legal counsel of Medan Legal Aid Foundation (LBH). At the first, appeal and cassation levels, the case was won by the Watchmen. Lubuk Pakam District Court Decision Number 75/Pdt.G/1999/PN.LP dated May 2, 2000in conjuction with Medan High Court Decision

BUMN, namun belum mendapat respon.

Perjuangan Rakyat Penunggu untuk menuntut hak atas tanah adat yang dikuasai oleh PTPN IX yang kemudian merger dengan PTPN II diwarnai dengan konflik dan kekerasan. Sebut saja peristiwa di Kampung Percut pada 1997 yang mengakibatkan jatuhnya korban di pihak PTPN dan sejumlah kendaraan rusak. Kemudian Peristiwa Mabar pada tahun 2000-an yang menyebabkan penghancuran dan pembakaran 137 rumah. Selain itu, lahan pertanian seluas 314 ha diratakan oleh bulldozer PT. KIM dan penangkapan terhadap warga Penunggu. Dua orang ditangkap dan divonis penjara selama 6 bulan, yaitu M. Yusuf dan Ahmanuddin. Masih banyak peristiwa kekerasan lainnya sepanjang tahun 1997-2000.

Pada tahun 2001, Rakyat Penunggu Tanjung Mulia menggugat PTPN II ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam dengan kuasa hukum LBH Medan. Gugatan tersebut pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dimenangkan oleh Rakyat Penunggu. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 75/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 2 Maret 2000 jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 279/PDT/2000/PT.MDN tanggal 6 Oktober 2000 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1734K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006 menyatakan bahwa Penggugat adalah masyarakat adat yang memiliki dan menguasai tanah adat sebagai hak ulayat Suku Melayu yang diperoleh turun temurun. Bahwa Rakyat Penunggu disebut sebagai Petani Reba (berladang reba), yaitu petani yang membuka hutan atau menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian di bawah kontrol ketua adat atau pemangku adat. Putusan tersebut mengacu pada Kontrak antara Belanda dengan Sultan Deli bahwa tanah yang dikontrak adalah tanah milik rakyat yang dikelola secara adat. Bahwa di antara tanah yang dikontrak tersebut adalah tanah ulayat di Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, seluas 93 Ha yang kontrak Belanda untuk ditanami tembakau (Alte Van Cocessie Mabar, 24 Juli 1898).

Pada kasus BPRPI, secara umum negara masih belum mengakui secara tegas dan jelas eksistensi masyarakat dan belum mempunyai instrumen hukum guna melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya hak atas tanah ulayat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa negara telah mengabaikan eksistensi Rakyat Penunggu yang menurut sejarah telah diakui eksistensinya, bahkan sejak jaman Belanda. Negara telah gagal dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak atas tanah ulayat

Number 279/PDT/2000/PT.MDN dated October 6, 2000 in conjunction with Supreme Court Decision Number: 1734K/Pdt/2001 dated Januari 23, 2006rules that the Plaintiff is the indigenous people who own and control the hereditary land according to the customary rights of indigenous Malay tribe. The statement that the Watchmen are referred to as usury farmers, meaning farmers who cleared the forest to transform the land into farming land under the control of customary chief or the notables. The decision referred to the contract between the Dutch and the Sultan of Deli that the contracted lands belong to the people and are managed according to the custom. That among the contracted lands, some are the communal lands in Tanjung Mulia, Labuan Deli district, with width of 93 hectares that the Dutch rented for tobacco plantation (Alte Van Cocessie Mabar, July 24, 1898).

In the case of BPRPI, generally the state has not yet firmly and clearly acknowledged the people's existence and has not yet had legal instrument to protect the customary society's rights, especially right of customary land. Thus it can be concluded that the state has ignored the Watchmen's existence, which has been historically acknowledged even since the Dutch time. The State has failed to respect, protect and fulfill the Watchmen's land rights, thus causing them to lose the customary land right systematically. The Watchmen's struggle to reclaim their lands have often been regarded as a crime and they had to face other society, thus causing horizontal conflict.

On the basis of the data, information, and facts, we can conclude the following:

a. That the existence and history of the Watchmen is socially and legally recognized, including court decisions up to the Supreme Court level with Verdict Reg.No. 1734K/Pdt/2001 dated January 23, 2006 which ruled the Tanjung Mulia Watchmen to win the lawsuit against the PTPN II. Although the court's decision does not concern property rights to land, a jurisprudence says that the existence and rights of the Watchmen over the land are recognized by the state;
b. That government policies to accommodate the demands of the people in the land managed by PTP IX, which then merged with PTPN II, has been implemented gradually, by exluding the lands and redistributed these to the community. The problem is, land redistribution is allegedly not conducted in a

Rakyat Penunggu sehingga secara sistematis kehilangan atas tanah ulayatnya. Perjuangan Rakyat Penunggu untuk merebut kembali tanah-tanahnya seringkali dianggap sebagai perbuatan kriminal dan harus berhadapan dengan kelompok masyarakat lainnya sehingga memicu konflik horisontal.

Atas dasar data, informasi, dan fakta tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa eksistensi dan sejarah Rakyat Penunggu sudah diakui secara sosiologis maupun yuridis, diantaranya putusan pengadilan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Reg. No. 1734K/Pdt/2001 tanggal 23 Januari 2006 yang memenangkan gugatan Rakyat Penunggu di Tanjung Mulia terhadap PTPN II. Kendati demikian putusan pengadilan tersebut tidak menyangkut hak milik atas tanah, namun menjadi jurisprudence bahwa eksistensi dan hak Rakyat Penunggu atas tanah tersebut diakui oleh negara ;
2. Bahwa kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat di atas areal lahan yang dikelola PTP IX yang kemudian merger dengan PTPN II telah dilaksanakan secara bertahap, dengan cara mengeluarkan areal tersebut untuk diredistribusikan ke masyarakat. Persoalannya, diduga redistribusi atas tanah-tanah tersebut tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif sehingga rakyat yang membutuhkan lahan (landless) dan yang berhak atas tanah ulayat, misalnya BPRPI, tidak mendapatkan bagian dari lahan yang diredistribusikan tersebut;
3. Bahwa lambannya kebijakan pemerintah terkait pelepasan aset sesuai rekomendasi Tim Khusus untuk lahan seluas 5.873,62 ha yang telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara ke Menteri BUMN melalui surat sejak 2003, menyebabkan semakin kompleksnya permasalahan. Bahkan berbagai kelompok masyarakat baik dari kalangan masyarakat umum, petani penggarap, pengembang maupun mafia tanah telah melakukan klaim atau pengkaplingan lahan;
4. Bahwa jika konflik lahan dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada ketegasan dari pemerintah, maka konflik horisontal akan semakin meningkat dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas.

transparent and participatory manner, so that peo who need land and are entitled to communal la for example BPRPI, did not obtain a share of redistributed land;

c. Relevant government policies concerning the relea of assets as recommended by the Special Team an area of 5873.62 hectares which was submitt by the Governor of North Sumatra to the Minis of SOEs by mail since 2003, led to more comp problems. Even the various groups of people b from the general public, tenants, developers a land mafia have claimed or carved up the land;
d. That if the land conflict is let continue and government shows no clarity, the horizontal conf will mount and lead to wider the social, econo and political impacts.

3. Monitoring and investigation of incidents violence in Tiaka Island Central Sulawesi (Aug 25, 2011 and October 7 to 10 2011)

Join existence Operating Body (JOB) of PT. Med and PT. Pertamina in Tiaka Island, Morowali, Cen Sulawesi is expected to provide for the welfare of surrounding community life as fishermen. The fift years of PT Medco-Pertamina presence in Moro seemed not giving a positive impact to the lives ordinary people, especially in the village of Kolo Baw Many people actually indicated some structured eff of impoverishment after the fish catchment area, nam the bridge in Reef Tiaka over a decade ago, was ma into rig. It is also seen by the village Kolo Bawah. Si Medco trying to make a bridge in Riaef Tiaka ov decade ago, the people in the Kolo Bawah who directly with Tiaka could no longer earn a livelihoo the region.

Instead of fishing in the Tiaka region, the fisher were prohibited from merely passing through it. Medco has made the line of demarcation, Tiaka forbidden for residents because it has been designa as a sterile area even up to five hundred meter of rad of the region was no longer the designated area community activities. Residents who are mostly of B and Bugis ethinicities, were forced to steer the b away from Tiaka. Bajo ethnic people whose whole depended on the sea, found it more difficult to ma living day after day.

In the early years of hoarding in Tiaka, resid

3. Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Pulau Tiaka Sulawesi Tengah (25 Agustus 2011 dan 7 – 10 Oktober 2011)

Keberadaan Join Operating Body (JOB) PT. Medco dengan PT. Pertamina di Pulau Tiaka Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya yang hidup sebagai nelayan. Lima belas tahun kehadiran PT Medco–Pertamina di bumi Morowali seakan tak memberi dampak positif bagi kehidupan rakyat kebanyakan, utamanya masyarakat Desa Kolo Bawah. Banyak pihak justru mengindikasikan terjadinya upaya pemiskinan yang terstruktur setelah wilayah tangkapan ikan masyarakat, yakni Gugusan Karang Tiaka dijadikan anjungan minyak. Ini pula yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kolo Bawah. Sejak Medco mencoba membuat anjungan di Riaef Tiaka belasan tahun lalu, sejak itu pula rakyat di Kolo Bawah yang berhadapan langsung dengan Tiaka sudah tak bisa lagi mengais rejeki di kawasan tersebut.

Alih-alih memancing di wilayah Tiaka, para nelayan yang sekedar melintasi daerah itu pun sudah dilarang. PT Medco telah membuat garis demarkasi, Tiaka haram bagi penduduk karena telah ditetapkan sebagai wilayah steril bahkan hingga radius lima ratus meter dari kawasan itu sudah bukan lagi kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas masyarakat. Warga yang kebanyakan merupakan suku Bajo dan Bugis, terpaksa berperahu menghindar melintasi kawasan Tiaka. Suku Bajo yang seluruh hidupnya bertumpu pada laut, kian hari semakin merasa kesulitan.

Pada awal tahun-tahun penimbunan Tiaka, warga sudah melakukan protes. Puncak dari ketidakpuasan masyarakat dengan adanya perusahaan di Pulau Tiaka adalah aksi yang dilakukan pada 20 dan 22 Agustus 2011 oleh Front Aliansi pemuda Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Bungku Utara dan Mamosalato, masyarkat Desa Kolo Bawah, Kolo Atas, dan Baturube. Pada tanggal 22 Agustus 2011, rombongan massa yang sedang dalam perjalanan pulang dari aksi di Pulau Tiaka dengan menggunakan boat/perahu dihadang oleh pihak Kepolisian. Pada penghadangan tersebut, diduga aparat Kepolisian telah melakukan tindakan yang tidak profesional dan berlebihan, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta korban luka-luka akibat tembakan serta tindak kekerasan lainnya oleh aparat Kepolisian. Mereka juga melakukan penangkapan dan

protested. The climax of public dissatisfaction with the company on the Tiaka island was manifested in the demonstration on 20 and 22 August 2011 by the North Bungku and Mamosalato Alliance of Youth Front and Students for People's Concern , the community village of Kolo Bawah, Kolo Atas, and Baturube. On August 22, 2011, the crowd who were returning from the demonstration in Tiaka Island by boat were intercepted by the police. At the ambush, police officers has allegedly acted in unprofessional and excessive manner, resulting in loss of life and injuries caused by fire and other acts of violence by police officers. They also performed a number of arrests and detentions against demonstrators. The total number of casualties in this incident was eight (8) people with details of 6 (six) people having gunshot wounds and two (2) people died due to shots.

Based on the data, facts and information in the field as well as inquiries to various parties, KOMNAS HAM found at least six (6) violation of human rights in the violence in Tiaka referring to the provisions of Law No. 39 of 1999 on Human Rights and other legislation related to human rights. The violations include:

1. Right to Life;
2. Right to Not Receiving Cruel, Inhumane and Dignity Depriving Treatment;
3. Right to Sense of Security;
4. Children's Rights;
5. Expression Rights in Public;
6. Right to Health.

4. Monitoring of land disputes between Kasyim and PT. Batam Island Marina (March 5-8, 2012)

On October 19, 2011, Komnas HAM received a complaint NGO named Insan Pesisir Batam, followed by complaints from Zul Arif about the same issue, i.e. a land dispute between Jasirullah Mohammad Kasyim and PT. Batam Island Marina. Land which became the object of dispute is located in Manis Island - Riau Islands. The case was repc rted to the Government of Batam and various other agencies, but this did not lead to settlement. The victim reported it to police on charges of land overtaking and forgery of documents.

In May 2011 the victims' lands were appropriated by PT. Batam Island Marina. This incident was reported to the Regional Land Agency (BPD) of Batam City on June 11, 2011. In order to respond to reports of casualties, BPD

penahanan terhadap sejumlah peserta demonstrasi. Total jumlah korban dalam peristiwa ini sebanyak 8 (delapan) orang dengan rincian 6 (enam) orang luka tembak dan 2 (dua) orang meninggal dunia akibat terkena tembakan.

Berdasarkan data, fakta dan informasi di lapangan serta permintaan keterangan dari berbagai pihak, Komnas HAM menemukan setidaknya 6 (enam) pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam peristiwa kekerasan di Tiaka mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan HAM. Pelanggaran tersebut meliputi:

1. Hak untuk Hidup;
2. Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat;
3. Hak atas Rasa Aman;
4. Hak Anak;
5. Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
6. Hak atas Kesehatan.

4. Pemantauan Sengketa Tanah antara Kasyim dengan PT. Batam Island Marina (5 s/d 8 Maret 2012)

Pada 19 Oktober 2011, Komnas HAM menerima pengaduan LSM Insan Pesisir Batam yang dilanjutkan dengan pengaduan dari Sdr. Zul Arif mengenai hal yang sama yaitu sengketa tanah antara Jasirullah Mohammad Kasyim dengan PT. Batam Island Marina. Tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Pulau Manis – Kepulauan Riau. Kasus tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Batam dan berbagai instansi lainnya, namun tidak berujung pada penyelesaian. Para korban justru dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen.

Pada Mei 2011 tanah korban diserobot oleh PT. Batam Island Marina. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada Badan Pertanahan Daerah (BPD) Kota Batam pada 11 Juni 2011. Dalam rangka menanggapi laporan korban, BPD Kota Batam melakukan pertemuan pada 28 Juli 2011 dan kemudian melakukan tinjauan lokasi pada 16 Agustus 2011.

Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh BPD Kota Batam tidak membuahkan penyelesaian sebagaimana diharapkan. BPD Kota Batam justru menyarankan korban untuk langsung menemui petugas di Kantor Pertanahan Nasional Batam. Korban melaksanakan saran tersebut dan meminta beberapa

of Batam City had a meeting on July 28, 2011 and then did a review site on August 16, 2011.

Meetings held by BPD Batam City did not lead to any resolution as expected. BPD Batam City actually advised the victims to directly meet with officials in the Batam National Land Office. The victims took the suggestions and asked for some documents required, but the Batam National Land Office was not willing to show the data that they had despite this is the basis for the issuance of a certificate for PT. Batam Island Marina.

From the monitoring, Komnas HAM found the data and information as follows:

1. Ownership of the disputed land by the victim was alleged obtained lawfully because it was witnessed by a competent authority when the late testator bought it from the original owner and then it fell into the hands of the victim through the Minutes of the Heritage Division implemented by the Religious Affairs Court of Batam.
2. The victim did not have a certificate for the land. The victims only had the Deed of Sale and Purchase, Situation Picture and Minutes of Legacy Distribution . All three documents can not be categorized as a grounding document to prove one's ownership of the land as stipulated in Article 19 of Law no. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law (BAL) is to ensure the legal certainty the following land registration processes must be taken:
   a. The issuance of proof of the right to serve as a powerful evidence;
   b. Registration of land rights and land transfer;
   c. Letters granting the right evidence.

Ownership set forth in the certificate of rights in accordance with Article 16 of the BAL is Ownership right, right to cultivate, right to build, Right to Use, Rental Rights, Land Rights and Right of harvesting forest.

1. Certificate under the name of PT. Batam Island Marina was alleged a counterfeit certificate, as the documents and the cost are not in accordance with the provisions of applicable law.
2. Victims' rights to their land is guaranteed by Article 36 of Law no. 39 of 1999 on Human Rights. While currently the victims are still fighting for their rights over the land but did not receive a guarantee of fair treatment in the legal process as set out in the

dokumen yang dibutuhkan, namun Kantor Pertanahan Nasional Batam tidak bersedia memperlihatkan data-data yang mereka miliki kendati dibutuhkan sebagai dasar penerbitan sertifikat PT. Batam Island Marina.

Hasil pemantauan Komnas HAM menemukan data dan informasi sebagai berikut:

1. Kepemilikan tanah sengketa oleh korban diduga diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum karena disaksikan oleh pejabat yang berwenang saat alm. pewaris membeli dari pemilik awal dan kemudian jatuh ke tangan korban melalui Berita Acara Pembagian Warisan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Batam.
2. Korban memang belum mempunyai sertifikat atas tanah tersebut. Korban baru miliki Akta Jual Beli, Gambar Situasi dan Berita Acara Pembagian Warisan. Ketiga dokumen ini tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen yang kuat untuk membuktikan kepemilikan seseorang atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yaitu dalam menjamin kepastian hukum maka harus dilaksanakan pendaftaran tanah yang meliputi:
   a. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
   b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihannya;
   c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak.

Kepemilikan dituangkan dalam sertifikat dengan hak yang sesuai dengan Pasal 16 UUPA yaitu Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan.

1. Sertifikat atas nama PT. Batam Island Marina diduga sebagai sertifikat palsu dilihat dari dokumen yang ada dan proses perolehannya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Hak korban atas tanah miliknya dijamin oleh Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia, sementara saat ini korban masih memperjuangkan haknya atas tanah namun tidak mendapatkan jaminan perlakuan yang adil dalam proses hukum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan dijamin oleh Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999.

5. **Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM dalam Bentrokan antara Aparat Keamanan dengan Warga Terkait dengan Proyek PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (9 s/d 13 Oktober 2012)**

Criminal Code and guaranteed by Article 17 of Law no. 39 of 1999.

5. **Monitoring of human rights violations in clashes between security forces and the people associated with the power plant project in Batang, Central Java (October 9-13, 2012)**

Komnas HAM has received information and complaints from the Society of Struggling Batang People for Conservation (PRBBK) who rejected the power plant in Batang. Due to the refusal of the power plant in the village of Karanggeneng, Kandeman District and village of Ponowareng, Tulis subdistrict, Batang District, on September 29, 2012, PRBBK clashed against the security forces comprising Batang police, Pekalongan Police, Mobile Brigade and KODIM Batang. In the clash, both sides had people injured and several villagers were secured by police. Residents reported to the NHRCD in relation to intimidation from security forces that caused people not feeling safe and comfortable in life.

The steam power plant project worth about Rp35 trillion and is funded entirely by private investors who are members of the Bhimasena Power Indonesia (BPI) consortium, i.e. J-Power, PT. Adaro Group and PT. Itochu. According to the plan, the steam power plant project will start at the beginning of October 2012. This plan was delayed until October 2013 due to a wave of rejection by the residents.

Clashes on September 30, 2012 was triggered by the efforts of the Police to release the Japanese citizens and employees of PT. Sumitomo who were detained by the residents. Safeguards against the two men was done because the circulation of information in the community saying that the power plant project will displace the residents and the impact of the power plant will threaten the lives and health of residents. One of the basic anxieties the residents were the circulaion of a map of the location of the power plant which showed that in addition to the farming area, the residents' settlement area was included in the scope of the power plant site. As a result of security measures, clashes between security forces and the public occurred which resulted in injuries on both sides.

Komnas HAM found that the root cause of clashes and conflicts in society is the plan to build the power plant project. Komnas HAM argued human rights violations occurred because the state did not take

Komnas HAM telah menerima informasi dan pengaduan dari Paguyuban Rakyat Batang Berjuang untuk Konservasi (PRBBK) yang menolak pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Akibat penolakan PRBBK terhadap pembangunan PLTU di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupatan Batang, pada 29 September 2012 terjadi bentrokan antara PRBBK dengan aparat keamanan yang terdiri atas Polres Batang, Polresta Pekalongan, Brimob dan Kodim Batang. Padaa bentrokan tersebut, kedua pihak mengalami luka-luka dan beberapa warga diamankan oleh polisi. Warga melapor ke Komnas HAM tetkait adanya intimidasi dari aparat keamanan sehingga masyarakat merasa tidak aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupannya.

Proyek PLTU Batang bernilai sekitar Rp 35 trilyun dan didanai seluruhnya oleh investor swasta yang tergabung dalam konsorsium Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang terdiri atas J-Power, PT. Adaro Group dan PT. Itochu. Menurut rencana, proyek PLTU akan dimulai peletakan batu pertamanya pada awal Oktober 2012. Rencana ini ternyata harus ditunda hingga Oktober 2013 akibat gelombang penolakan warga.

Bentrokan pada 30 September 2012 dipicu oleh upaya dari Kepolisian untuk membebaskan Warga Negara Jepang dan karyawan PT. Sumitomo yang "diamankan" oleh warga. Pengamanan terhadap kedua orang tersebut terjadi karena beredarnya informasi di masyarakat bahwa proyek PLTU akan menggusur tanah milik warga dan dampak dari PLTU akan mengancam hidup dan kesehatan warga. Salah satu dasar kegelisahan warga adalah beredarnya peta tentang lokasi PLTU di mana dalam peta tersebut selain kawasan pertanian, kawasan permukiman warga akan masuk dalam lokasi PLTU. Akibat pengamanan itu pula telah terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat yang mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka di kedua belah pihak.

Komnas HAM berpendapat bahwa akar masalah terjadinya bentrok dan konflik di masyarakat adalah rencana pembangunan proyek PLTU. Komnas HAM berpendapat patut diduga terjadi pelanggaran HAM karena negara tidak mengambil tindakan yang cukup untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga atas rencana proyek PLTU. Seharusnya negara mengambil langkah-langkah administratif/legislatif/yudikatif untuk menjamin perlindungan hak-hak warga jika proyek PLTU

sufficient action to protect and fulfill the rights of citizens over the proposed power plant project. The state should take administrative / legislative / judicial steps to ensure the protection of citizens' rights if the plant project will be implemented.

Komnas HAM argued suspected human rights violations occurred as follows:

1. The right to information, where residents do not obtain a clear and comprehensive information on the proposed power plant project causing unrest among the citizens;
2. The right to participate, in which citizens are not given the opportunity to participate from the beginning when power plant project was decided, so the the aspirations of citizens are not accommodated in the policy;
3. Right to live safely and securely, in which the power plant project plan has resulted in anxiety and insecurity over land and citizens who fear their livelihoods will be disturbed. In addition, horizontal conflict has occurred, causing friction and social unrest that disrupted social harmony has been maintained for a long time;
4. The rights of vulnerable groups, where most residents work as farmers and fishermen, which are under the category of potential victims of human rights violations. However, the state does not give special attention to citizens who mostly have low level of education. The State should conduct an intensive approach to citizens and continue to ensure that citizens understand, comprehend and give an opinion independently (without coercion).

Power plant project in Batang potentially trigger violations against economic, social and cultural rights as stipulated in the Law on Human Rights and the International Covenant on ESC (Law no. 11 of 2005), in particular is the right to work, right to health, right to good and healthy environment, right to property and land, and so on.

Komnas HAM berpendapat patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM sebagai berikut:

1. Hak atas informasi, dimana warga tidak memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif atas rencana proyek PLTU Batang sehingga menimbulkan keresahan di kalangan warga;
2. Hak untuk berpartisipasi, dimana warga tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sejak awal ketika proyek PLTU diputuskan sehingga aspirasi warga tidak terakomodasi dalam kebijakan;
3. Hak atas hidup aman dan tenteram, dimana rencana proyek PLTU Batang telah mengakibatkan kecemasan dan rasa tidak aman warga yang khawatir tanah dan penghidupannya akan digusur. Selain itu, konflik horisontal telah terjadi sehingga menimbulkan gesekan dan gejolak sosial yang menganggu harmoni kehidupan sosial yang telah terpelihara sejak lama;
4. Hak-hak kelompok rentan, dimana warga sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan dimana termasuk dalam kelompok yang rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Akan tetapi negara tidak memberikan perhatian khusus kepada warga yang rata-rata berpendidikan rendah dan terbatas pengetahuannya. Negara seharusnya melakukan pendekatan kepada warga secara intensif dan berkelanjutan untuk menjamin bahwa warga

PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI
IMPLEMENTATION OF MEDIATION FUNCTION

Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang seperti yang diamanatkan oleh UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 76 ayat (3) yaitu antara lain melakukan pengamatan, penyelidikan, pemanggilan, pemanggilan korban/pengadu, pemanggilan saksi, peninjauan tempat kejadian, pemanggilan pihak terkait, pemeriksaan, dan pemberian pendapat di pengadilan. Selain fungsi, tugas dan wewenang tersebut, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga menjalankan mandat dari peraturan perundang-undangan lainnya serta penugasan dari pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM yaitu Sidang Paripurna.

Mediation sub commission is an apparatus of Komnas HAM that performs the mediation authority and function as mandated by chapter 76, chapter 89 article (4) and chapter 96, Act number 39 of 1999 on Human Rights

mengerti, memahami dan memberikan pendapat secara independen (tanpa paksaan).

Proyek PLTU di Batang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana diatur dalam UU tentang HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob (UU No. 11/2005), khususnya adalah hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kepemilikan dan tanah, dsb.

Terhitung sejak November 2012, Subkomisi Mediasi diisi oleh 3 (tiga) orang Komisioner. Bagian Administrasi Mediasi seperti tahun-tahun sebelumnya tetap memfungsikan diri sebagai unsur pendukung kerja-kerja subkomisi.Terdapat sejumlah catatan penting terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan fungsi Mediasi Komnas HAM sepanjang tahun 2012 seperti diuraikan sebagai berikut.

Pertama, kasus-kasus terkait sengketa tanah antara kelompok masyarakat dengan institusi Negara baik instansi pemerintahan sipil, militer, maupun BUMN, cenderung mengalami peningkatan. Upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi terbilang relatif sulit karena terkendala peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara/Daerah. Akibatnya, penyelesaian kasus terkait dengan tanah yang dinyatakan sebagai Barang Milik Negara, sengketa penguasaan rumah-rumah dinas TNI/ Polri tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Kedua, maraknya rencana revitalisasi pasar-pasar tradisional di berbagai daerah, baik dengan alasan

Since November 2012, Mediation sub commission was occupied by three commissioners. Continuing the previous years, the mediation administration functions as a support to the sub commission works. The important notes related to the mediation function of Komnas HAM are ad follows:

Firstly, there is an increase of cases related to land dispute between communities and state institutions, military, and stated owned companies. The efforts to mediate these disputes are difficult due to the constraints of prevailing legislations specially bill number 6 of 2006 on Central/local state-owned items. Therefore, dispute cases related to lands claimed by the state or related to Police and military owned housings were not conclusively settled.

Secondly, the widespread plans of revitalization of traditional markets had triggered controversies that end up in disputes between the market sellers groups and local government. During the period of 2012, a number of disputes related to market revitalization had been settled through mediation mechanism facilitated by mediation sub commission. Nevertheless the complexity of problems due to poor relations between involved parties in building and running the market often become constraints to the efforts of settlement acceptable to parties.

This year the sub commission had successfully produce and published a book titled "Learning from experience: the practices of Human Rights mediation". The book is aimed as public accountability of the implementation of mediation and to help society

usia fisik bangunan maupun terkait dengan bencana, telah menimbulkan reaksi pro-kontra yang berujung pada sengketa antara kelompok pedagang dengan Pemerintah Daerah. Sepanjang 2012, sejumlah sengketa terkait dengan revitalisasi pasar tradisional berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh Subkomisi Mediasi. Kendati demikian, kompleksitas permasalahan akibat buruknya relasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan pasar seringkali menjadi kendala dalam upaya penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pada tahun ini pula Subkomisi Mediasi berhasil menyusun dan mempublikasikan buku yang berjudul "Belajar dari Pengalaman: Praktik Mediasi HAM". Buku ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM dan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih memahami karakteristik mediasi hak asasi manusia.

Pada aspek internal, Subkomisi Mediasi dan jajaran Bagian Administrasi Mediasi Komnas HAM telah melakukan sejumlah pembahasan mengenai Standar Operasional Prosedur Mediasi. Upaya ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan aturan-aturan teknis terkait proses mediasi sehingga dapat berimbas pada peningkatan kualitas pelayan publik.

Penanganan Sengketa Selama 2012

A. Jumlah Sengketa dan Berkas Pengaduan

Sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Komnas HAM No. 001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No. 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM, sengketa yang dapat dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui Bagian Administrasi

understand the character of human rights mediation.

Internally, mediation sub commission and the mediation administration staffs of Komnas HAM had discussed the Standard Operational Procedure of Mediation. These efforts is performed to refine technical rules related to the mediation process to gain impact on public service improvement.

Dispute Handling in 2012

A. Number of Dispute and complaint Files

Chapter 5 of Komnas HAM rule no 001/Komnas HAM /X/2011 on the change of Komnas HAM rule No. 001/Komnas HAM /X/2010 concerning Human rights mediation standard operational procedure stipulates that mediation sub commission can mediate cases originating from the decision of Komnas HAM general assembly, recommendation of the monitoring and investigation sub commission, complaint through Komnas HAM representative office, and initiatives of mediation sub commission. During the year 2012. Mediation sub commission had handled 130 disputes from all over Indonesia

Sub commission distinguish disputes and complaint files, it is possible that one dispute had more than one complaint files. During the year 2012, mediation sub commission had received 403 complaint files.

Pelayanan Pengaduan, pengaduan melalui Perwakilan Komnas HAM, dan inisiatif Subkomisi Mediasi. Sepanjang 2012, Subkomisi Mediasi menangani hingga 130 sengketa yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

Subkomisi Mediasi membedakan antara sengketa dengan berkas pengaduan dimana dimungkinkan dalam satu sengketa terdapat lebih dari satu berkas pengaduan.

Pada 2012, Subkomisi Mediasi menerima sebanyak 403 berkas pengaduan.

Berikut rincian sengketa yang ditangani Subkomisi

The following is the geographical area distribution of dispute cases and complaint files handled by mediation sub commission during the year 2012.

D. Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Berikut adalah gambaran mengenai klasifikasi pihak yang diadukan terkait sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi sepanjang 2012.

D. Classification of complained parties

The following is the classification of complained parties related to disputes handled by mediation sub commission mediation during 2012.

Diagram Klasifikasi Pihak yang Diadukan
Diagram of Complained Parties

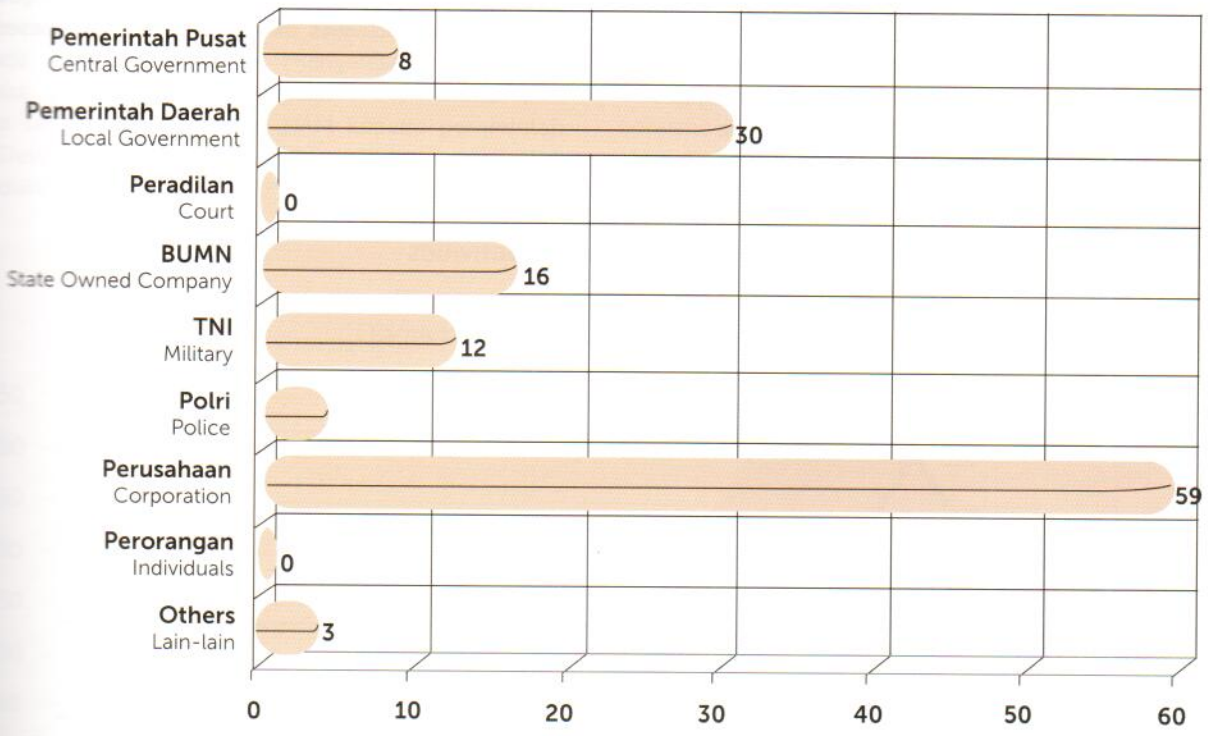

Berdasarkan data di atas, perusahaan adalah pihak yang paling mendominasi penanganan sengketa oleh Subkomisi Mediasi selama 2012.

The data showed that corporates are the dominant complained parties in the disputes handled by mediation commission in 2012.

E. Kegiatan Mediasi

Berdasarkan Peraturan Komnas HAM No.59A/Komnas HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM, dan Peraturan Komnas HAM No.001/ Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional

E. Mediation Activities

The rule of Komnas HAM number 59A/Komnas HAM /X/2008 on the Komnas HAM mediation provision, and Komnas HAM rule number 001/Komnas HAM /IX/2010 on Komnas HAM mediation standard operational

Prosedur Mediasi HAM beserta perubahannya yaitu Peraturan Komnas HAM No.001/Komnas HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komnas HAM No.001/ Komnas HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM, setiap sengketa yang ditangani Komnas HAM melalui fungsi mediasi dapat ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan yaitu pra mediasi, mediasi, dan pasca mediasi. Apabila diperlukan, setiap tahapan mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Kendati demikian, penanganan sengketa dapat pula dilakukan tanpa melalui seluruh tahapan, misalnya saja, hanya sampai dengan tahapan pra mediasi atau mediasi saja, penanganan sengketa sudah selesai atau ditutup. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai kegiatan mediasi yang dilakukan pada 2012 berdasarkan tahapannya.

procedure and the changes of it in the Komnas HAM rule number 001/Komnas HAM /IX/2011 on the change of rule of Komnas HAM number 001/IX/2010 on Komnas HAM mediation standard operational procedures stipulates that any case handled by Komnas HAM through mediation function can be followed up by the stages of pre-mediation, mediation and post mediation. If necessary, any mediation stages can be performed more than once. Nevertheless case doesn't have to follow every the mediation stage, for example a case can be handled only through the pre mediation and mediation stages only, than case is closed. The following is the detailed activities of mediation in 2012 based on the stages.

Diagram Kegiatan Mediasi
Diagram of Mediation activities

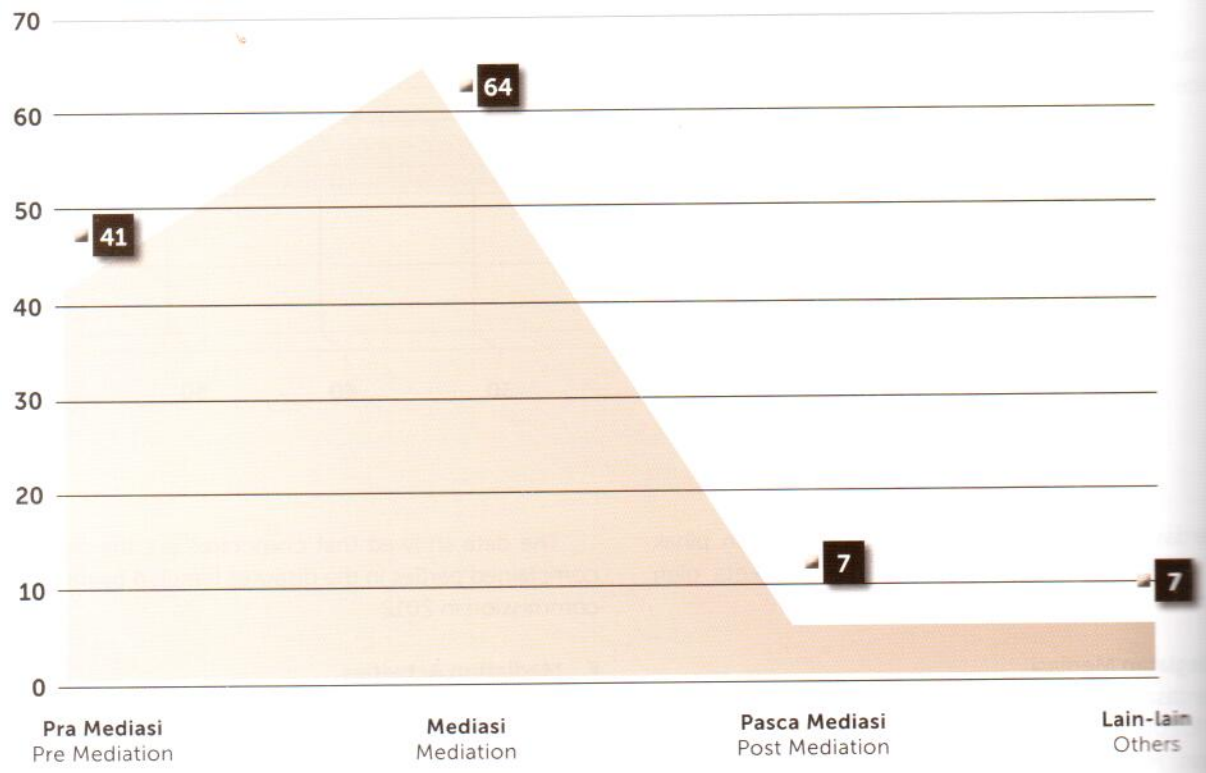

Kegiatan yang dimaksud pada tabel di atas adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan anggaran, tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tanpa menggunakan anggaran.

F. Capaian (output)

Sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (4) Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak hanya mediasi yang bersifat mikro, melainkan mediasi makro yaitu di dalamnya juga tercangkup perdamaian kedua belah pihak, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, penyampaian rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran HAM kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

The activities in the above table are the activities whithin the budget, activities outside the budget are not included.

F. Output

Chapter 76 article 1 and chapter 89 article 4 of act number 39 of 1999 on Human rights stipulates that Komnas HAM does mediation not only in micro level, but also in macro level that includes reconciliation, consultation, negotiation, expert opinion, advise to settle the dispute in court, recommendation of a human right violation dispute to the government or parliament ti be followed up.

In reality, it is possible that a dispute be settled only through consultation or a letter, withiut having to have to convene a mediation meeting or coming to a consensus. The following is the result of mediation by mediation sub commission in 2012

Diagram Dokumen Hasil Mediasi
Diagram of Mediation Result Document

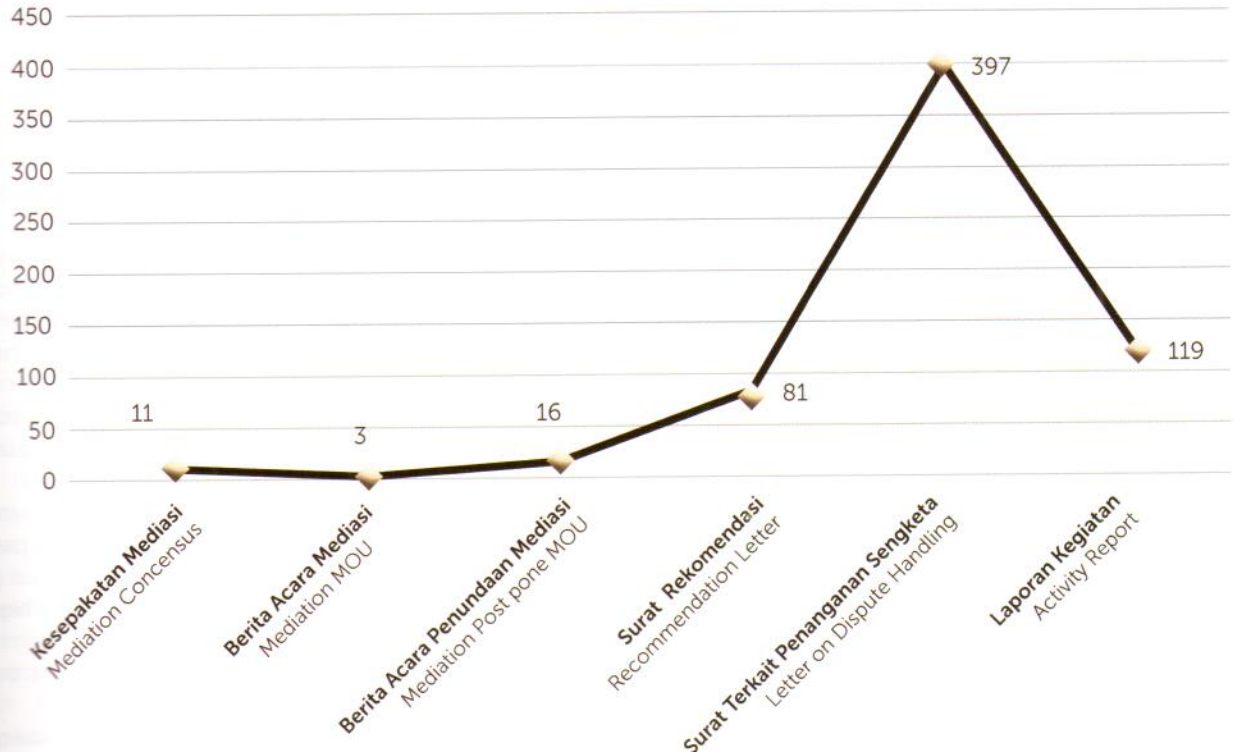

Pada prakteknya, dimungkinkan suatu sengketa untuk diselesaikan hanya melalui konsultasi atau surat rekomendasi saja tanpa harus mengadakan pertemuan mediasi dan/atau menghasilkan suatu kesepakatan. Berikut disampaikan rincian dokumen hasil mediasi yang diselesaikan Subkomisi Mediasi pada 2012.

G. Beberapa Sengketa yang Ditangani Subkomisi Mediasi pada 2012

1. Sengketa Hak atas Pendidikan 14 Mahasiswa Islamic *College for Advance Studies dengan Pimpinan The Islamic College-Jakarta*

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima pengaduan dari 14 mahasiswa Islamic College for Advance Studies (ICAS) atas dugaan malpraktik pendidikan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan The Islamic College-Jakarta.

Sejak 2005 ICAS London bekerjasama dengan Universitas Paramadina menyelenggarakan program studi dengan jurusan Islamic Studies, namun pada 2008 pihak Universitas Paramadina tidak bersedia melanjutkan kerjasama tersebut. Akibatnya, sejumlah mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama 2-3 tahun menjadi tidak jelas status dan kejelasan kelanjutan studinya. Saat ini sejumlah mahasiswa telah bersedia menerima kompensasi dari pihak The Islamic College dan melanjutkan studinya atas biaya sendiri di berbagai perguruan tinggi. Sementara 14 mahasiswa yang mengadu ini tetap menuntut hak-hak mereka agar dapat memperoleh penyelesaian yang lebih adil dari Pimpinan The Islamic College.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, pada 10 April 2012 Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah memfasilitasi pertemuan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Pada pertemuan tersebut, para pihak bersepakat menunda perundingan dalam rangka memberi kesempatan kepada masing-masing pihak mempertimbangkan lebih lanjut sejumlah butir kesepakatan sementara yang telah dihasilkan. Para pihak juga bersepakat melakukan komunikasi intensif dalam rangka mencari titik temu terkait hal-hal yang masih menjadi perdebatan dalam mediasi pertama, dan kemudian akan dibahas kembali pada pertemuan mediasi lanjutan yang waktunya akan ditentukan oleh Mediator Komnas HAM.

Pada perkembangannya, Subkomisi Mediasi Komnas HAM memperoleh informasi dari kedua belah pihak

G. Some of the dispute handled by mediation sub commission in 2012

1. Dispute on rights to education 14 students of Islamic college for advance studies and the director of The Islamic college Jakarta.

Komnas HAM had received complaint from 14 students of Islamic College for Advance Studies (ICAS) on allegation of education malpractice done by education institution The Islamic College Jakarta.

Since 2005 ICAS London had collaborated with *University of Paramadina on the program of Islamic studies but in 2008 Paramadina university stopped the collaboration, therefore a number of students that had studied for 2-3 years loss the certainty of their academic* future. At the moment a number of students had agreed to received compensation from the Islamic College to continue their study on their own funding in other university. Meanwhile the 14 students that complained still sued for their rights for fair settlement from the Islamic College.

Following up the complaint, in April 10th 2012 sub commission mediation Komnas HAM had facilitated mediation meeting attended by both parties. At the meeting both parties agreed to postpone to accommodate opportunities for both sides to consider the consensus already taken so far. Both parties agrees to intensify communication to find common point on diverging issues from first mediation meeting, that would be discussed in the further mediation meeting that would be determined by Komnas HAM Mediation.

Later on, mediation sub commission got informed from both parties that the students suing for the justice had became 12, as one of the student had settled the rights directly with the university, while one other cannot be contacted by the university as well as colleagues.

In June 8th 2012, Komnas HAM Mediation sub commission conducted further mediation of this dispute in which the parties agreed on the following points.

a. Both parties, the Islamic college Jakarta and the students agreed to forgive each other on any past problems.
b. The Islamic college Jakarta would return the high school diplomas of all the students.
c. The Islamic college Jakarta agreed to redress the compensation of the student's losses.
d. The returning of the diploma and the compensation

bahwa jumlah mahasiswa yang saat ini menuntut pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sebanyak 12 orang karena 1 orang mahasiswa telah menyelesaikan secara langsung hak-haknya dengan pihak kampus dan 1 orang lagi tidak dapat dihubungi baik oleh pihak kampus maupun rekan-rekannya sesama mahasiswa.

Pada 8 Juni 2012, Subkomisi Mediasi Komnas HAM melaksanakan mediasi lanjutan atas sengketa ini dan para pihak yang bersengketa telah mencapai kesepakatan penyelesaian yaitu :

a. Bahwa pihak The Islamic College Jakarta dan pihak mahasiswa telah sepakat untuk saling memaafkan atas segala permasalahan yang timbul di masa lalu;
b. Bahwa pihak The Islamic College Jakarta akan mengembalikan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik seluruh mahasiswa;
c. Bahwa pihak The Islamic College Jakarta bersedia membayarkan kompensasi atas kerugian pihak mahasiswa;
d. Bahwa pengembalian Ijazah dan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 3 dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2012, pembayaran kompensasi dibayarkan secara langsung dan tunai kepada masing-masing mahasiswa;
e. Bahwa pihak The Islamic College Jakarta bersedia mempertemukan pihak mahasiswa dengan Direktur The Islamic College Jakarta dan Deputy ICAS, yang akan dilaksanakan pada hari pengembalian Ijazah dan pembayaran kompensasi.

2. Sengketa Pelayanan Kesehatan antara Keluarga Pasien Alm. NL dengan Yayasan Rehabilitasi Mental

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pengaduan dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) perihal ketidakpuasan kliennya a.n. AL terhadap perawatan anaknya (Alm. NL) di Panti Rehabilitasi Mental. Pengaduan ini telah direspon oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dengan mengirim surat kepada Pimpinan Yayasan Rehabilitasi Mental perihal Klarifikasi Pengaduan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Yayasan memberikan klarifikasi dan menyatakan membuka diri untuk dialog dalam penyelesaian permasalahan. Oleh karena itu Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menyerahkan berkas pengaduan kepada Subkomisi Mediasi untuk ditindaklanjuti.

in point 2 and 3 at least June 15th 2012, the payment of the compensation would be paid in cash directly to each students.
e. The Islamic college Jakarta would arrange the student to meet the director of Islamic college of Jakarta and ICAS Deputy at the date of returning of the high school and compensation paying.

2. Dispute of health services between the family of deceased patient NL. and mental rehabilitation foundation.

Komnas HAM received complaints from the Foundation of Indonesian health consumer empowerment (YPPKI) concerning the dissatisfied client on the care of their child (deceased NL) in the mental clinic. The complaint had been responded by the monitoring and investigation sub-commission by sending a letter to the mental rehabilitation foundation concerning clarification on the complain of the Foundation of Indonesian health consumer empowerment (YPPKI). The mental clinic gave clarification and stating open position for settlement dialog. Therefore the monitoring and investigation sub commission then forward the files to mediation sub commission for a follow up.

The mediation sub commission followed the mediation request by directly meeting the complaining party in February 16th 2011 and met the foundation in February 17th 2011. At the meeting both parties stated the seriousness of intention to properly settle the case through mediation facilitated by mediation commission of NHRC. The mediation sub commission had convened mediation on march 9th, may 11th and May 24th 2011 but not yet found consensus of both parties.

Mediation is proceeded in December 23rd 2011 with the agenda of negotiation of demand from complaining party. The foundation had not been able to agree on the demand as the decision should be made in the whole assembly of leaders and members of the foundation. Mediation entered an intense phase as the grievance compensation value offered by the foundation is far from the family's expectation. Finally after a number of caucus and direct meeting with principals of both parties had been convened, finally mediation consensus is reached and signed by both parties stipulating that the both side arrived at peace, in which the foundation agrees to pay empathy compensation to the deceased NL family.

Subkomisi Mediasi Komnas HAM merespon permohonan mediasi tersebut dengan bertemu langsung pihak pengadu pada 16 Februari 2011 dan bertemu dengan pihak yayasan pada 17 Februari 2011. Pada pertemuan tersebut masing – masing pihak menyatakan keseriusannya dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya mediasi yang difasilitasi Komnas HAM. Subkomisi Mediasi telah menyelenggarakan mediasi pada 9 Maret, 11 Mei, dan 24 Mei 2011, akan tetapi belum menghasilkan kata sepakat dari para pihak.

Mediasi dilanjutkan pada 23 Desember 2011 dengan agenda memasuki tahap negosiasi terhadap apa yang menjadi tuntutan pihak pengadu. Pihak yayasan belum dapat menyepakati tuntutan tersebut karena harus diputuskan melalui rapat seluruh pimpinan dan anggota yayasan.

Komnas HAM kembali memfasilitasi mediasi lanjutan yang dilaksanakan pada 30 Januari 2012 di Kantor Komnas HAM setelah memperoleh informasi bahwa telah dilaksanakan rapat yang melibatkan ketua dan anggota yayasan. Mediasi memasuki tahap negosiasi yang keras karena nilai santunan duka cita yang ditawarkan Pihak yayasan masih jauh dari harapan pihak keluarga. Akhirnya setelah melalui beberapa kali kaukus dan pertemuan langsung antara prinsipal masing-masing pihak, diperoleh kesepakatan mediasi yang ditandatangani oleh para pihak bahwa para pihak sepakat untuk berdamai, dimana pihak yayasan bersedia untuk memberikan dana empati terhadap pihak alm. NL.

3. Sengketa Lahan Kuburan antara Keluarga Besar Lopy Srikerti dengan PT. TCM, di Kehengk, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Komnas HAM menerima pengaduan mengenai tanah dan kuburan seluas 15 Ha milik keluarga besar Lopy Srikerti yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi akibat tergusur oleh kegiatan PT. TCM di Muara Bunyut, khususnya di areal Kuburan Kehengk Kampung Muara Bunyut sejak 2004. Lokasi yang diklaim oleh pengadu berada di jalan akses masuk menuju lokasi tambang PT. TCM. Pada 2004, PT. TCM membebaskan lahan di wilayah tersebut dimana lokasi pemakaman tergusur untuk kegiatan pelebaran jalan. Pada saat itu pengadu sudah menyampaikan keberatan kepada pimpinan perusahaan serta meminta ganti rugi atas tergusurnya lahan pemakaman tersebut. Pihak perusahaan merespon

3. Dispute of cemetery land between Lopy Sakerty family with TCM corp. In Kehengk. Western Kutai district, East Borneo.

Komnas HAM received complaint on 15 Hectares of cemetery land belonging to the Lopy Srikety family that had not yet received compensation from eviction by the activities of TCM corp. In Muara Bunyut, specifically in the cemetery areal of Kehengk, Muara Buyut village since 2004. Location claimed by the complaint is in the access road to the TCM mine location. In 2004, TCM corporation widened their access road and therefore evicting the cemetery lot. At that time, the complaining party had stated objection to corporate director and demanded compensation on the eviction. The corporation responded the demand by sending a team to location and stating intention to consider the compensation to the Lopy Srikerti family. The problem is that the compensation were never fullfilled.

In September 26th 2011, The Mediation sub commission of Komnas HAM facilitated this dispute mediation in Balikpapan. At the mediation meeting it was agreed that both parties postpone the mediation as recorded in the official memorandum signed by both parties and the mediation sub commission of Komnas HAM. The parties also to do further mediation in place and time to be decided later. Both parties agreed that prior to mediation they do physical inspection on location with Komnas HAM and related authorities such as district government, police, village leaders, and indigenous council to prove the statements and data of both parties. If the inspection supports the claim of complaining party then the corporation would pay the compensation but if the situation is otherwise doesn't support the complaining party's claim, then the complaining party would not demand anything in the future.

Based in this, Komnas HAM with the representatives of the Lopy srikerti family, representatives of TCM corporation, and local residents gathered by TCM corporation, did a physical inspection on the location of the disputed land in April 18th 2012. The results of physical inspection would be the basis of both parties' negotiation in further mediation process.

Further, the Komnas HAM mediation sub commission performed the mediation of this dispute in April 19th in the Melak sub district, west kutai district, east Borneo province. The meeting was attended by both parties, representatives of west kutai district government,

tuntutan pengadu dengan menurunkan tim ke lokasi serta menyatakan akan mempertimbangkan pemberian ganti rugi kepada pihak keluarga besar Lopy Srikerti. Persoalannya, pemberian ganti rugi tersebut tidak pernah direalisasikan.

Pada 26 September 2011, Subkomisi Mediasi Komnas HAM menfasilitasi mediasi sengketa ini di Balikpapan. Pada pertemuan mediasi tersebut disepakati bahwa para pihak menunda mediasi yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Penundaan Mediasi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mediator dari Komnas HAM. Selanjutnya, para pihak sepakat akan dilakukan mediasi lanjutan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian. Sebelum mediasi lanjutan dilaksanakan para pihak bersepakat untuk melakukan peninjauan fisik bersama Komnas HAM dan instansi/ lembaga terkait seperti Pemkab, Polres, Perangkat Kampung dan Dewan Adat dalam rangka membuktikan kebenaran pernyataan dan data dari masing-masing pihak. Apabila hasil peninjauan menguatkan klaim pengadu, maka pihak perusahaan bersedia memberikan ganti rugi kepada keluarga ahli waris. Apabila sebaliknya, pihak pengadu pun dapat menerimanya dan tidak akan melakukan tuntutan apa pun dikemudian hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komnas HAM bersama-sama dengan perwakilan dari keluarga besar Lopy Srikerti, perwakilan dari pihak PT. TCM, serta warga setempat yang dihadirkan oleh pihak PT. TCM, melakukan peninjauan fisik lokasi yang disengketakan pada 18 April 2012. Adapun hasil dari peninjauan langsung ini akan menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk bernegosiasi dalam proses mediasi lanjutan.

Selanjutnya, Subkomisi Mediasi Komnas HAM melaksanakan mediasi sengketa ini pada 19 April 2012 di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Petinggi Adat Muara Bunyut.

Oleh karena pada 2 pertemuan negosiasi sebelumnya telah tercapai titik temu diantara kedua belah pihak, maka pertemuan mediasi ini lebih merupakan penyempurnaan butir-butir kesepahaman yang akan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian. Setelah dilakukan pembahasan singkat, para pihak kemudian menyepakati hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pihak perusahaan telah melaksanakan pembebasan lahan masyarakat di Kampung Muara

indigenous leaders of Muara Buyut.

As at the previous two negotiation meeting, both parties had came to some agreements, then this meeting is a refining of the points to be formulated in the memorandum of understanding. After a brief discussion, both parties agreed on the following points:

a. The corporation had evicted 400 Hectares of community lands in Muara Buyut village in which the Lopy Srikerti family ancestral cemetery is located. In order to keep harmonious relations with all parties and in order to respect the ancestors of the Lopy Srikerti family, the corporation is willing to proved financial appreciation that would be used for the rituals of respect to ancestors of Lopy Srikerti Family.
b. The Lopy Sriketi family voluntarily accepts the appreciation
c. With the signing of the memorandum, the Lopy Sriketi family regards that the dispute related to the Lopy Sriketi family ancestral cemetery had been settled and assures that there would be no more demand to the TCM corporation from the family of Lopy Sriketi and their heirs.

4. Dispute on renewal of building rights on land, on kebon kacang flats between 960 flat owners and Perumnas corporation.

The Komnas HAM mediation sub commission received complaint and request of mediation from the committee of effort for the protection of rights of the owner of Tanah abang flats, representing 960 legitimate owners of Tanah Abang flats, in June 20th 2012. These people objected that the Housing company did not issue recommendation of extension on building rights, with the argument that the flat is going to be refurbished, although the residents had submitted extension since 2008 in compliance with prevailing regulations.

Responding the complaint, Mediation sub commission of Komnas HAM issued a recommendation letter to the director of Perumnas Housing company, through letter number 188/K/Mediasi/VI/2012 dated June 22nd 2012 concerning follow up of Tanah Abang flat residents complains. Komnas HAM requested the Perumnas housing company to issue extension recommendation on Building rights number 719/kebon Kacang and detach it from Perumnas Housing company to refurbish the flat, as this can be settled within prevailing regulation.

The executive director of Perumnas Housing

Bunyut hingga kurang lebih 400 Ha, dimana di dalamnya juga terdapat areal pemakaman leluhur keluarga besar Lopy Srikerti. Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan semua pihak serta menghormati leluhur keluarga besar Lopy Srikerti, pihak perusahaan bersedia memberikan apresiasi dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk pelaksanaan upacara penghormatan leluhur keluarga besar Lopy Srikerti;

b. Bahwa keluarga besar Lopy Srikerti dapat menerima pemberian apresiasi tersebut secara sukarela;
c. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, pihak keluarga besar Lopy Srikerti menyatakan sengketa lahan yang terkait dengan pemakaman leluhur keluarga besar Lopy Srikerti telah selesai dan menjamin tidak akan ada tuntutan apa pun di kemudian hari oleh seluruh keturunan keluarga besar Lopy Srikerti terhadap pihak PT. TCM.

4. Sengketa Perpanjangan Hak Guna Bangunan Rumah Susun Kebon Kacang antara 960 orang Pemilik Rusun dengan Perum Perumnas

Subkomisi Mediasi Komnas HAM menerima pengaduan dan permintaan mediasi dari Komite Upaya Perlindungan Hak Pemilik Sah Rumah Susun Tanah Abang, selaku wakil dari 960 pemilik sah Sarusun Tanah Abang, pada 20 Juni 2012. Mereka berkeberatan atas tidak dikeluarkannya rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) No.719/Kebon Kacang oleh pihak Perum Perumnas dengan alasan akan dilakukan peremajaan. Padahal sejak tahun 2008, mereka telah mengajukan perpanjangan sertifikat HGB sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan pengaduan tersebut, Subkomisi Mediasi Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Utama Perum Perumnas melalui surat No.188/K/Mediasi/VI/2012 tertanggal 22 Juni 2012 perihal tindak lanjut atas pengaduan warga Rumah Susun Tanah Abang. Komnas HAM meminta pihak Perum Perumnas untuk memberikan rekomendasi perpanjangan HGB No.719/Kebon Kacang dan tidak mengaitkan dengan kehendak Perum Perumnas meremajakan Rusun Tanah Abang, dikarenakan hal tersebut adalah hal lain yang dapat diselesaikan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Utama Perum Perumnas kemudian

company followed the Komnas HAM recommendation and facilitated building rights extension process. At the moment the Building rights certificate is in the process of establishment in the national agrarian body.

5. Dispute on welfare fulfillment due to gas and oil activities in Tiaka, Morowali sub-district, central celebes.

Morowali district is one of autonomous region in the central Celebes province based on the bill number 51 of 1999 concerning establishment of Buol, Morowali, and Banggai islands districts. This district was formerly part of Poso district.

The existence of Joint Operational Boat (JOB) between Medco corp and Pertamina Corp in one of the island in Morowali district is expected by the community to improve the welfare of surrounding community. In reality after 15 years, the presence of Medco-Pertamina corp in Morowali district, specially in areas of Kolo Bawah and surrounding doesn't seems to show positive impact.

The peak of community dissatisfaction on presence of companies is the action by front of concerned youth and students for North Bungku and Mamosalato, and the people of upper Kolo, lower Kolo, and Baturube villages in August 20th and 22th 2011. The action ended in casualties due to shooting and violence from the military.

Concerning the rehabilitation of economic, social and cultural rights of the community surrounding the oil and gas mine in Tiaka, in February 17th 2012 Komnas HAM performed monitoring and investigation and conduct a multilateral meeting attended by the regent of Morowali district, chair person of local parliament, JOB pertamina corporation, Directorate of Oil and gas of the ministry of energy and natural resources, Oil an gas council, youth representative and representative from Komnas HAM of the central Celebes province. The agenda of the meeting is to formulate community empowerment program for social rehabilitation both in short and long term related to the gas and oil activities in Tiaka.

The meeting is resumed in April 27th 2012 in Morowali district, which came up with agreement to conduct need assessment to the communities surrounding the oil and gas mine in Morowali district, by academic institution. The need assessment was then conducted by Muhammadiyah university and Tompotila university of Luwuk Banggai and Tadulako university in Palu. Based on the need assessment result, Komnas HAM mediation

menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut dan memfasilitasi proses perpanjangan HGB. Saat ini sertifikat HGB tersebut tengah dalam proses pembuatan di BPN.

5. Sengketa Pemenuhan Hak Atas Kesejahteraan Akibat Kegiatan Migas di Tiaka, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Poso.

Keberadaan Join Operasional Perahu (JOB) PT. Medco dengan PT. Pertamina di Pulau Tiaka, salah satu pulau di Kabupaten Morowali, sangat diharapkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada kenyataannya, setelah lima belas tahun kehadiran PT. Medco-Pertamina di Kabupaten Morowali khususnya di wilayah Kolo Bawah dan sekitarnya, seakan tak memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat lokal.

Puncak ketidakpuasan masyarakat atas keberadaan perusahaan di Pulau Tiaka adalah aksi yang dilakukan oleh Front Aliansi Pemuda Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Bungku Utara dan Mamosalato, dan masyarakat Desa Kolo Bawah, Kolo Atas dan Baturube pada 20 dan 22 Agustus 2011. Aksi tersebut berujung pada jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka akibat tembakan dan tindak kekerasan aparat.

Perihal pemulihan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga masyarakat di sekitar pertambangan migas di Tiaka, maka pada 17 Februari 2012 Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan lapangan serta melaksanakan pertemuan multipihak yang dihadiri oleh Bupati Morowali, Ketua DPRD Morowali, JOB Pertamina, Dirjen Migas Kementerian ESDM, BP Migas, perwakilan masyarakat muda, serta Perwakilan Komnas HAM Propinsi Sulawesi Tengah. Agenda pertemuan tersebut adalah merumuskan program pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan sosial, baik jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang sehubungan dengan kegiatan Migas di Tiaka.

Pertemuan dilanjutkan pada 27 April 2012 di Kabupaten Morowali yang menyepakati dilakukannya need assement terhadap warga masyarakat di sekitar

sub commission regards it is necessary to facilitate mediation between parties to find solution for welfare of the communities surrounding oil and gas mining in the Morowali district.

Mediation was conducted in July 31st 2012 in Palu, attended by representatives of central Celebes provincial government, central Celebes provincial parliament, Morowali district parliament, General Manager of JOB Pertamina Medco E&P Tomori, and assessment team, Directorate of Oil and gas of the ministry of energy and natural resources, Oil an gas council, village head of North Bungku, village heads of western Toili, representatives of inhabitants of Rata village, Panduke village, Lower Kolo village, Upper Kolo village, Baturube village, Boba village, Uererru village, Siliti village, lower Tirongan village, and Uwewaju village. The mediation resulted on consensus on the following items:

a. all parties agreed to immediately settle this problem with priority on fulfilling the needs of community in accordance to need assessment result conducted by Muhammadiyah University of Luwuk, Tompotika University of Luwuk, and Tadulako University as written in their 2012 need assessment report.
b. The communities in 9 (nine) villages in Morowali district and 1 village in Banggai district demanded the government of central Celebes province and, government of Morowali district, Government of Banggai district, Parliament of Central Celebes province, Parliament of Morowali district to implement their obligation in fulfillment of community welfare, specially in infrastructure development.
c. All parties agreed to collectively responsible to safeguard the implementation of the need assessment result by establishing a monitoring team consisting of JOB PTMS, Government of central Celebes province, Parliament of central Celebes province, Government of Morowali district, Parliament of Morowali district and communities of 9 (nine) villages in Morowali district and 1 (one) village in Banggai district.
d. Concerning the Tambale village and Momo village of the Mamosalato sub district there will be need assessment in 2012 and would be later treated in same manner as 9 (nine) villages in Morowali district and 1 (one) village in Banggai district.

pertambangan Migas di Kabupaten Morowali oleh pihak akademisi. Selanjutnya, need assement dilakukan oleh Universitas Muhamadiyah dan Universitas Tompotila di Luwuk Banggai serta Universitas Tadulako di Palu. Berdasarkan hasil need assement tersebut, Subkomisi Mediasi Komnas HAM memandang perlu untuk memfasilitasi mediasi antara para pihak dalam rangka mencari solusi bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di sekitar pertambangan Migas di Kabupaten Morowali.

Mediasi penyelesaian sengketa ini dilaksanakan pada 31 Juli 2012 di Palu yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, DPRD Kabupaten Morowali, General Manager JOB Pertamina-Medco E&P Tomori beserta Tim Need Assesment, Ditjen Migas Kementerian ESDM, BP Migas, Camat Mamosalato, Camat Bungku Utara, Camat Toili Barat, Perwakilan masyarakat Desa Rata, Desa Pandauke, Desa Kolo Bawah, Desa Kolo Atas, Desa Baturube, Desa Boba, Desa Uerurru, Desa Siliti, Desa Tirongan Bawah, dan Desa Uwewaju. Mediasi tersebut berakhir dengan penandatanganan Kesepakatan Mediasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa semua pihak sepakat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai hasil need assesment yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Luwuk, Universitas Tompotika Luwuk, dan Universitas Tadulako sebagaimana tercantum dalam Laporan need assesment 2012;
b. Bahwa warga masyarakat di 9 (Sembilan) desa di Kabupaten Morowali dan 1 (satu) desa di Kabupaten Banggai meminta Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Kabupaten Banggai, DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, dan DPRD Kabupaten Morowali untuk melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak kesejahteraan masyarakat khususnya terkait pembangunan infrastruktur;
c. Bahwa semua pihak sepakat untuk bersama-sama bertanggung jawab mengawal pelaksanaan hasil need assesment dengan membentuk Tim Monitoring yang terdiri dari JOB PMTS, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Morowali dan DPRD Kabupaten Morowali serta masyarakat 9 (Sembilan)

6. Dispute of demand of community of Kunangan Jaya II Enclave, Bajubang Batanghari, Jambi for a 7995,89 hectares of plot to the Jambi Local government and Ministry of forestry.

Mediation Sub commission of Komnas HAM received complaint directly from national farmer union (KPP-STN) in assistance to the residents of Kurangan Jaya II, Bajubang BatangHari Jambi in July 27th 2012. Complaining party explained that in December 16th 2012 the residents of Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi rallied to the ministry of forestry in Jakarta. In the meeting the residents demanded that their 8000 hectares farming plot can be re-enclave by Jambi provincial government.

Therefore KPP-STN requested Komnas HAM mediation sub commission to facilitate a meeting between the Bajubang Batanghari residents and Indonesian ministry of forestry to discus settlement of 7995,89 hectares of plot enclave promised by Jambi provincial government.

Komnas HAM mediation sub commission responded by arranging meeting between representative of residents of Kunangan Jaya II Bajubang BatangHari with Prof. Dr. San Afri Awang as the expert staff of ministry of forestry to discuss the issue of enclave of 7995.89 Hectares located in Kunangan Jaya II village, Bajubang Batanghari Jambi. This meeting in august 6th 2012 in Komnas HAM Jakarta had agreed the following:

a. Ministry of forestry would work on internal coordination and discussion about the result of the meeting of December 16th 2011, and related to the request of the inhabitant of Kunangan Jaya II village to enclave the 7995.89 hectares plot located in the Kunangan Jaya II village, Bajubang Batanghari.
b. Ministry of forestry through taskforce team is committed with the inhabitant of Kunangan Jaya II village to conduct a periodical meeting in the ministry of forestry to work on the solution of the issue.

Thereafter the case is taken over directly by ministry of forestry of republic Indonesia, through coordination with Jambi provincial government.

In addressing this case, the Komnas HAM mediation commission also sent recommendation letter to Ministry of forestry, Chief of Police, Governor of Jambi, Regent of Batanghari, and chief of Sarolangun police resort. The letter contains the following points:

a. The police resort of Sarolangun is expected

desa di Kabupaten Morowali dan 1 (satu) desa di Kabupaten Banggai;

d. Bahwa terkait Desa Tambale dan Desa Momo, Kecamatan Mamosalato akan dilakukan need assesment pada 2012 dan akan diberlakukan sama dengan 9 (Sembilan) desa di Kabupaten Morowali dan 1 (satu) desa di Kabupaten Banggai.

6. Sengketa Penyelesaian Tuntutan Eenclave Warga Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi Untuk Lahan Seluas 7995,89 Ha Kepada Pemerintah Daerah Jambi dan Kementerian Kehutanan RI

Subkomisi Mediasi Komnas HAM menerima pengaduan langsung dari Serikat Tani Nasional (KPP – STN), selaku pendamping Warga Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi pada 27 Juli 2012. Pengadu menjelaskan bahwa pada 16 Desember 2011 warga Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi telah melakukan aksi ke Kementerian Kehutanan di Jakarta. Pada pertemuan tersebut, warga Kunangan Jaya menuntut agar tanah garapannya seluas ± 8000 Ha dapat di-enclave oleh Pemerintah Daerah Jambi.

Selanjutnya, pada awal Juli 2012 Pemerintah Daerah Jambi telah mengeluarkan rekomendasi untuk meng-enclave lahan seluas 7995,89 Ha sebagai syarat pelepasan tanah rakyat yang telah dirampas pemodal perkebunan. Oleh karena itu, warga Kunangan Jaya II segera memenuhi persyaratan untuk proses peng-enclave-an, namun sampai pengaduan ini disampaikan belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Jambi.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPP – STN meminta Subkomisi Mediasi Komnas HAM untuk dapat menfasilitasi pertemuan antara warga Bajubang Batanghari Jambi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka mendiskusikan penyelesaian atas enclave seluas 7995,89 Ha yang dijanjikan oleh Pemerintah Daerah Jambi.

Subkomisi Mediasi Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan mempertemukan perwakilan warga Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi dengan Prof. Dr. San Afri Awang selaku staf Ahli Menteri Kehutanan untuk membahas masalah enclave atas lahan seluas 7995,89 Ha yang berlokasi di Desa Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi pada 6 Agustus 2012 di Komnas HAM. Pada pertemuan tersebut disepakati beberapa hal sebagai berikut:

support in protecting and assuring the safety of the inhabitants of Kunangan Jaya II in doing their daily activities and process immediately the complaint of physical harassment in June 28th 2012 in the Mekar Jaya hamlet of Sungai Butang village, Mandiangin sub district, Sarolangun district Jambi.

b. The companies (Agronusa Alam Sejahtera corp, Restorasi Ekosistem Indonesia corp, Wanakasita Nusantara corp) are requested not to criminalize the inhabitants of Kunangan Jaya II village, and not to destroy the plot currently used by them, and:

c. Government of Batanghari district and Jambi province government should protect and assure the inhabitants of Kunangan Jaya II village Bajubang BatangHari to do their everyday activities.

a. Bahwa pihak Kementrian Kehutanan akan segera melakukan koordinasi dan diskusi internal di Kementriannya mengenai Kesepakatan dan hasil rapat pada 16 Desember 2011 serta terkait permintaan warga Desa Kunangan Jaya II atas enclave lahan seluas 7995,89 Ha yang berlokasi di Desa Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi;
b. Bahwa Kementrian Kehutanan melalui Tim *Taskforce* – nya berkomitmen untuk bersama-sama warga Desa Kunangan Jaya melakukan pertemuan berkala di Kementrian Kehutanan guna mendapatkan solusi efektif atas permasalahan ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan ini selanjutnya ditangani langsung oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jambi.

Dalam rangka mendukung upaya penyelesaian sengketa ini, Subkomisi Mediasi Komnas HAM juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Menteri Kehutanan, Kapolri, Gubernur Jambi, Bupati Batanghari, dan Kapolres Sarolangun. Adapun isi dari rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak Kepolisian Resort Sarolangun diharapkan bantuannya untuk memberikan perlindungan dan menjamin warga Desa Kunangan Jaya II dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta segera memproses pengaduan warga Desa Kunangan Jaya II atas laporan tindak penganiayaan yang terjadi pada 28 Juni 2012 di Dusun Mekar Jaya Desa Sungai Butang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Jambi;
b. Pihak perusahaan (PT.Agronusa Alam Sejahtera, PT. Restorasi Ekosistem Indonesia, PT.Wanakasita Nusantara) untuk tidak melakukan tindakan kriminalisasi terhadap warga Desa Kunangan Jaya II dan pengrusakan terhadap lahan yang saat ini mereka garap; dan
c. Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Daerah Jambi untuk memberikan perlindungan dan menjamin warga Desa Kunangan Jaya II Bajubang Batanghari Jambi dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Dokumentasi Kegiatan

PRA MEDIASI SENGKETA LAHAN ADAT ANTARA MASYARAKAT ADAT TANANHU DENGAN PTPN XIV PADA 12 JUNI 2012 DI MASOHI

PRA MEDIASI SENGKETA TERKAIT PENGALIAN WADUK ANTARA WARGA KELURAHAN SEPAT LIDAH KULON DENGAN PT. CIPUTRA SURYA, TBK PADA 17 JULI 2012, DI SURABAYA

MEDIASI SENGKETA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERKAIT DUALISME KEPEMIMPINAN YAYASAN DI AKADEMI KEBIDANAN (AKBID) MARTAPURA, PADA 8 OKTOBER 2012 DI KOMNAS HAM, JAKARTA.

MEDIASI SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA KELUARGA KI AGUS UMAR (ALM) DENGAN PT. GIA PADA 8 AGUSTUS 2012 DI KOMNAS HAM, JAKARTA

MEDIASI SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA MELAYANG SARI, DESA LEBAK UBAH, DAN DESA PENJERNANG HULU, DENGAN PT. SINAR DINAMIKA KAPUAS PADA 8 DESEMBER 2012 DI KAB. SINTANG

PRAMEDIASI SENGKETA LAHAN ANTARA PEDAGANG PASAR SWADAYA SIMPANG TUGU PASIR PENGARAIAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU, PADA 29 FEBRUARI 2012 DI ROKAN

Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Implementation of Function and Authorities Base on the Act No. 26 of 2000 on Human Right Tribunal

A. Pengantar

Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)* dan berdampak secara luas baik pada tataran nasional, regional maupun internasional. Pelanggaran HAM yang berat bukan merupakan kejahatan biasa *(ordinary crimes)* sebagaimana tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, pelanggaran HAM yang berat tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum yang ada, melainkan melalui proses peradilan khusus yaitu Pengadilan HAM.

Pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat berbeda dengan pengungkapan peristiwa pidana biasa, sehingga dalam praktiknya memerlukan kekhususan *(lex specialis)*. Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat antara lain diperlukan penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim ad hoc. Selain itu juga diperlukan adanya perlindungan terhadap saksi dan korban. Terakhir, tidak ada penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang bersifat kadaluarsa (retroaktif).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengungkapan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tidak dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum namun dilaksanakan secara khusus oleh Komnas HAM. Hal ini secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa Komnas HAM diberikan mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Dalam rangka memperkuat independensi dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM mempunyai kewenangan membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

B. Deskripsi Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Yang Diselidiki Sepanjang 2012

1. Peristiwa 1965/1966.

Tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965-1966 telah dibentuk sejak 2011 lalu yang kemudian melanjutkan pekerjaannya pada tahun 2012 karena belum

A. Introduction

Gross human rights violation constitutes extra ordinary crime and had a broad impact in national level as well as regional and international level. Gross human rights violations are not ordinary crimes such as those ruled in the penal code, therefore cannot be settled through common existing court mechanism, but instead through a special court mechanism, i.e. human rights court.

Disclosure of gross human rights violation differs with common penal case, therefore requires extra ordinary address (lex specialis). The gross human rights violation specially needs investigator instigator, prosecutor, and ad hoc judge. Also needed is protection to victim and witness. Lastly there is no retroactive gross human rights violation address.

Therefore the disclosure of gross human rights violation case is not performed by law enforcement but performed specially by the Komnas HAM. Act number 26 of 200 explicitly stated that Komnas HAM is mandated as the only institution that has the authority to investigate gross human rights violation case.

In order to strengthen the independence of investigation, Komnas HAM has the authority to establish ad hoc team comprised of Komnas HAM and society constituents, as stipulated in chapter 18 of Act number 26 of 2000 on Human rights court.

B. Description of gross human rights violation cases investigated during 2012

1. 1965/1966 event

The ad hoc investigation team for the gross human rights violation of 1965/1966 had been established since 2011 and resumed their work to 2012, as the team had not concluded their task, specially the finalization of the investigation report.

It is known that the victim and families of the victim of the 1965/1966 case had up to this date demanded settlement of their suffering due to the event, specially the negative stigma as being related to communist party.

In order to attain their violated rights, they had gone through various efforts, amongst through submission of complaint to the Komnas HAM.

menuntaskan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, utamanya kegiatan finalisasi laporan pelaksanaan penyelidikan.

Sebagaimana diketahui, para korban dan keluarga korban peristiwa 1965-1966 sampai dengan hari ini masih menuntut upaya penyelesaian akibat penderitaan yang harus mereka emban sebagai akibat dari peristiwa tersebut, khususnya yang berkenaan dengan stigma negatif sebagai orang PKI.

Dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang telah terlanggar guna mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, mereka telah melakukan berbagai macam upaya antara lain mengadukan permasalahan ini ke Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan dari para korban maupun keluarga korban, maka Komnas HAM telah membentuk Tim ad hoc penyelidikan peristiwa 1965-1966 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam rangka proses pelaksanaan penyelidikan, sampai dengan akhir 2011, Tim telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan korban guna meminta keterangan. Terhitung sebanyak 357 orang saksi yang tersebar di berbagai wilayah nusantara seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur, telah menjalani pemeriksaan.

Setelah melalui pembahasan dalam Sidang Paripurna 12 Juli 2012, akhirnya diputuskan dan disahkan bahwa pada peristiwa 1965-1966 terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

Menindaklanjuti keputusan Sidang Paripurna tersebut, selanjutnya hasil laporan Tim telah diserahkan kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Perkembangan selanjutnya, melalui surat tertanggal 25 Oktober 2012 Nomor

Responding to the complaint of the victims as well as the families of the victims, Komnas HAM had established Ad Hoc team for the investigation of 1965/1966 case, based on the act number 26 of 2000 on Human rights court.

In the investigation, up to late 2011, the team had questioned witnesses and victims. 357 witnesses had been questioned from various areas such as central java, east java, Bali, Borneo, Sumatra, east lesser Sunda islands.

After discussion in the plenary session in July 12th 2012, it was decided that there is sufficient preliminary evidence of gross human rights violation in the case of 1965/1966.

As a follow up of the general assembly, the team report had been submitted to the supreme court to be followed up as stipulated by act number 26 of 2000 on human rights tribunal.

Further, through letter dated October. 25th 2012, number 26/A/F.6/10/2012 , supreme court had returned the investigation report to be completed. The guidance of the supreme court are on the protocol of sworn investigation, memorandum numbering, the use of the word pro-yustisia, etc. In terms of material completeness are identities of perpetrator, visum et repertum of the victims, relevant documents, etc.

Following the returned investigation file through letter dated November 28th 2012 number 268/TUA/XI/2012, Komnas HAM returned the files of 1965/1966 investigation with responses to the guidance of the supreme court.

2. The Mysterious shootings case

In order to attain public order and suppress the crime rate, the government at that time decided to raid on the mobsters regarded have disturbed the society.

The government at that time acted performing extra judicial killing to the people alleged to be criminal mobs.

The event was later known as mysterious shootings event, responding to this case, the plenary session of Komnas HAM decided establish an Ad Hoc team to investigate

mengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksud kepada Komnas HAM guna dilengkapi. Adapun petunjuk yang telah diberikan Jaksa Agung selaku penyidik berkenaan dengan kelengkapan formil antara lain masalah pengambilan sumpah penyelidik, penomoran berita acara, penempatan kata proyustisia, dan sebagainya. Sedangkan berkenaan dengan kelengkapan materiil antara lain identitas pelaku, visum et repertum korban, dokumen yang relevan dan sebagainya.

Menindaklanjuti pengembalian berkas hasil penyelidikan dimaksud, melalui surat tertanggal 28 November 2012 Nomor : 268/TUA/XI/2012, Komnas HAM telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 kepada Jaksa Agung disertai dengan tanggapan terhadap petunjuk yang telah diberikan oleh Jaksa Agung.

2. **Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus)**

Dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat serta menekan angka kriminalitas, pemerintahan kala itu memutuskan mengambil tindakan penumpasan terhadap aksi premanisme yang dianggap telah menimbulkan keresahan masyarakat.

Tindakan pemerintah yang dilakukan melalui aparat keamanan tersebut antara lain dengan melakukan pembunuhan secara serwenang-wenang di luar putusan pengadilan (extra judicial killing) terhadap orang yang dituduh sebagai preman, gali atau sejenisnya.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah penembakan misterius (petrus), maka Sidang Paripurna Komnas HAM telah memutuskan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985. Tim ini bertugas melakukan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atas peristiwa penembakan misterius yang terjadi sepanjang 1982 – 1985 di beberapa daerah.

Dalam rangka penyelidikan, Tim ad hoc telah memeriksa saksi dan korban guna dimintai keterangan. Terhitung hingga 117

gross human rights violation of the event of mysterious shooting period 1982-1985. As guided by Act number 26 of 2000 on Human rights court, the team's task is to investigate the events of mysterious shootings happened during 1982-1985 in various regions of Indonesia.

During the investigation, the Ad Hoc team had examined victims and witnesses. The examination involves 117 witnesses from various regions such as Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Cilacap, Bantul and Solo.

Besides examining witnesses and victim, the team also identified some location presumed to be the burial of the victims. As many as 20 burial locations are identified in various areas such as Yogyakarta, Medan, Palembang, Solo, Bonoloyo, and Cilacap.

The report of the team had been discussed in the Komnas HAM Plenary Session in July 12th 2012 and it was formally decided that in the case of mysterious shootings events there is sufficient preliminary evidence of gross human rights violation.

Following the finding, the report had been submitted to the supreme court to be followed up as stipulated by Act number 26 of 2000 on Human rights court.

Further, through letter dated October. 25th 2012, number R-127/A/F.6/10/2012 , supreme court had returned the investigation report, to be completed. The guidance of the supreme court are on the protocol of sworn investigators, memorandum numbering, the use of the word pro-yustisia, etc. In terms of material completeness are information from the complained parties or perpetrators., etc.

Following the returned investigation files, through letter dated November 28th 2012 number 293/TUA/XI/2012, Komnas HAM returned the files mysterious shooting investigation with responses to the guidance of the supreme court.

orang saksi yang tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Magelang, Cilacap, Bantul, dan Solo telah mengalami pemeriksaan.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban, Tim juga telah melakukan identifikasi terhadap beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat mengubur para korban. Sebanyak 20 (dua puluh) kuburan yang tersebar di wilayah Yogyakarta, Medan, Palembang, Solo, Bonoloyo, dan Cilacap telah diidentifikasi.

Laporan hasil penyelidikan Tim telah dibahas dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 12 Juli 2012 dan telah disahkan bahwa pada peristiwa penembakan misterius (petrus) terdapat bukti permulaan yang cukup terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, selanjutnya laporan telah diserahkan kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam perkembangannya, melalui surat tertanggal 25 Oktober 2012 Nomor : R-127/A/F.6/10/2012, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksud kepada Komnas HAM guna dilengkapi. Adapun petunjuk yang telah diberikan Jaksa Agung selaku penyidik berkenaan dengan kelengkapan formil antara lain masalah pengambilan sumpah penyelidik, penomoran berita acara, penempatan kata proyustisia, dan sebagainya. Sedangkan berkenaan dengan kelengkapan materiil antara lain permintaan keterangan pihak yang diadukan atau pelaku dan sebagainya.

Menindaklanjuti pengembalian berkas hasil penyelidikan dimaksud, melalui surat tertanggal 14 Desember 2012 Nomor : 293/TUA/XII/2012, Komnas HAM telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan peristiwa penembakan misterius 1982-1985 kepada Jaksa Agung disertai dengan tanggapan terhadap petunjuk yang telah diberikan oleh Jaksa Agung.

3. The Lapindo hot mudflow

The hot mud flow of Lapindo had still [illegible] to this moment and had triggered various [illegible] human rights violations.

The disclosure of the case had been [illegible] of the victims, families of the victim, and [illegible] as the event had been going since 2006, [illegible] parties had been legally held accountable [illegible] the possibility of human rights violation.

Responding to the complaints from [illegible] families of victim and wider public, [illegible] had conducted series of studies and [illegible] 2006, thus had gathered data and information [illegible] to presumption of possibility of gross human [illegible] violation. The plenary session in February [illegible] decided to establish an Ad Hoc Team [illegible] Gross human rights violation in the case of [illegible] hot mud flow.

The Ad Hoc then conducted [illegible] and studies to existing materials, and [illegible] materials gathered by previous team. From [illegible] studies, an analysis had been produced [illegible] pro yusticia investigation.

During the investigation up [illegible] the Team had interviewed 129 (hundred [illegible] eight) witnesses.

The report of the team had been [illegible] Komnas HAM Plenary Session [illegible] with two different opinions: majority [illegible] affirming that there is a gross human [illegible] in the Lapindo event, and the [illegible] existence of gross human rights [illegible]

Concerning the situation, later [illegible] to appoint legal expert Dr. Fachri [illegible] Dr. Eddy Q.S. Hiariej to provide legal [illegible] Lapindo case.

The opinions of the two experts [illegible] different opinion similar to the Komnas [illegible] assembly, therefore it was decided to [illegible] study in the issue attended by the two [illegible] as all the members of Komnas HAM [illegible] 2012.

Later on the Plenary session agreed [illegible] there is no findings of gross human [illegible] the Lapindo hot mud flow case, as [illegible] number 26 of 2000 on Human rights [illegible]

3. **Peristiwa Semburan Lumpur Panas Lapindo**

Peristiwa semburan lumpur panas Lapindo yang masih berlangsung sampai dengan saat ini telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pengungkapan terhadap kasus tersebut telah sekian lama menjadi tuntutan dan harapan para korban, keluarga korban, dan masyarakat luas, karena perisitiwa ini sudah berlangsung sejak 2006 lalu namun belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan pertanggungjawaban terkait pelanggaran HAM yang diduga telah terjadi.

Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat secara luas, Komnas HAM setelah melalui berbagai rangkaian kegiatan pengkajian dan pemantauan sejak pertengahan tahun 2006 sehingga telah ditemukan data, informasi dan fakta yang mengarah pada telah terjadinya dugaan pelanggaran HAM yang berat. Selanjutnya melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada bulan Februari 2009, telah diputuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo.

Tim Ad Hoc kemudian melakukan pengumpulan data dan pengkajian terhadap bahan-bahan yang ada antara lain bahan-bahan yang sudah dihasilkan oleh Tim sebelumnya. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, telah dihasilkan suatu analisa yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelidikan proyustisia.

Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, sampai dengan akhir Desember 2011, Tim telah melakukan permintaan keterangan terhadap 128 (seratus dua puluh delapan) orang saksi.

Laporan hasil penyelidikan Tim telah dibahas dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada akhir 2011 sehingga didapati adanya dua pendapat yakni yang setuju bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Lapindo dan pendapat yang tidak sepakat telah terjadi pelanggaran HAM yang berat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diputuskan menunjuk ahli hukum Dr. Fadillah Agus dan Prof. Dr. Eddy Q.S. Hiariej guna

submitted all the investigation files to the Indonesian Police to be followed up in accordance to the mechanism and authority of the police in line with regulations. Komnas HAM also sent letter to the supreme court explaining that in the case of Lapindo hot mud flow, there is no sufficient evidence for gross human rights violation, thus the case is not forwarded to supreme court.

C. The progress on address of Gross Human rights violation cases.

1. **Wamena and Wasior event**

Komnas HAM in it's function and task as ruled by Act number 26 of 2000 on Human Rights court had completed pro yustisia investigations related to Wasior 2001-2002 incident and Wamena 2003 incident in Papua province.

The result of Komnas HAM investigation on the two incidents had been submitted to the supreme court since September 3rd 2004. The Supreme court had returned the investigation files through letter dated November 30th 2004 number R-209/A/F.6/11/2004 stating that the result of Komnas HAM investigation is incomplete.

Upon the returned files, Komnas HAM had sent back files through letter dated December 29th number 376/TUA/XII/2004 on the completeness of the files requested by supreme court.

Up to end of 2012, the result of Komnas HAM investigation on the Wasior and Wamena that had been submitted to the Supreme court since September 3rd 2004 had not been followed up with investigation and prosecution.

2. **Talangsari incident of 1989**

The 1989 Talangsari incident, in accordance to the reports received by Komnas HAM had resulted in casualties, injuries as well as arbitrary arrest and detention, torture, and other inhuman treatment (persecution) and forced eviction.

The victims as well as families of the victims of Talangsari incident had done various efforts for their human rights to attain justice and redress of their violated rights. One of the efforts

memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Peristiwa Lapindo.

Hasil pendapat hukum para ahli dimaksud juga menggambarkan dua pendapat yang berbeda sebagaimana yang terjadi dalam Sidang Paripurna Komnas HAM. Oleh karena itu, diputuskan melakukan pendalaman isu dengan menghadirkan secara langsung kedua ahli dimaksud dalam diskusi yang dihadiri oleh para Anggota Komnas HAM pada 3 Agustus 2012.

Pada perkembangannya, Sidang Paripurna Komnas HAM telah menyepakati dan memutuskan bahwa dalam Peristiwa Semburan Lumpur Panas Lapindo tidak ditemukan adanya bukti yang cukup terjadinya pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selanjutnya, pada November 2012 Komnas HAM telah mengirimkan keseluruhan berkas hasil penyelidikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia guna ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan kewenangan Kepolisian sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung yang intinya memberikan penjelasan bahwa dalam Peristiwa Semburan Lumpur Panas Lapindo tidak terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran HAM yang berat sehingga kasus tidak diteruskan kepada Jaksa Agung.

C. Perkembangan Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat

1. Peristiwa Wamena dan Wasior

Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah menyelesaikan penyelidikan proyustisia berkenaan dengan peristiwa Wasior 2001-2002 dan peristiwa Wamena 2003 di Provinsi Papua.

Hasil Penyelidikan Komnas HAM terhadap dua peristiwa tersebut telah diteruskan

is submitting complaint to the Komnas HAM.

Responding to the complaints from victims, families of the victims and community, Komnas HAM, in line with the function ruled in the Act number 26 of 2000 on Human Rights court, established Ad Hoc Team to investigate the Talangsari incident.

In doing the investigation The Ad Hoc team had received reports and complaints, called and interviewed 98 witness and also visited 4 locations, and collected a number of documents.

After rigorously studying and analyzing the field finding, witnesses and victims, relevant documents, and other information's, it was concluded that there is sufficient preliminary evidence to presume gross human right violation in the 1989 Talangsari incident.

The result of investigation had been discussed and decided in the Komnas HAM Plenary Session and forwarded to the supreme court through letter dated September 16th 2008 number 435/TUA/IX/2008 to be followed up with investigation and prosecution

Up to Late December 2012, the supreme court had not yet followed up the result of Komnas HAM investigation.

3. Forced disappearance

The forced disappearance case happened in 1997-1998, based on the data in Komnas HAM and complaints as well as monitoring, at least there are 13 victims of the forced disappearance. The 13 victims are of three groups, the first group being the activists of People's Democratic Party (PRD) such as Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, Suyat, and Wiji Thukul. The Second group being activist of Pro Megawati PDI political party such as Yani Afri, Sonny, Dedy Hamdun (PPP party activist), Noval Al Katiri (Mega Bintang activist), Ismail (Driver of Deddy Hamdun), and Yusuf. The third group is the people disappeared during the May 1998 turmoil such as Hendra Siahaan, Hendra Hambali and Yadin Muhidin.

On the kidnapping of pro-democracy activists done by Rose Team, related to the forced disappearance 1997-1998, the victims such as Mugiyanto, Aan Rusdi

Dalam perkembangannya, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan tersebut melalui surat tanggal 30 November 2004 Nomor R-209/A/F.6/11/2004 yang intinya menyatakan bahwa Jaksa Agung menganggap hasil penyelidikan Komnas HAM kurang lengkap.

Berkenaan dengan pengembalian berkas tersebut, Komnas HAM telah mengirimkan kembali kepada Jaksa Agung melalui surat tanggal 29 Desember 2004 Nomor 376/TUA/XII/2004 terkait kelengkapan berkas yang diminta Jaksa Agung.

Sampai dengan akhir 2012, hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa Wasior dan Wamena yang sudah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 3 September 2004 belum juga ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

2. **Peristiwa Talangsari 1989**

Peristiwa Talangsari 1989, sesuai laporan yang masuk ke Komnas HAM telah mengakibatkan jatuhnya korban baik meninggal dunia, luka-luka, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi), dan pengungsian atau pengusiran penduduk secara paksa.

Berkenaan dengan hal tersebut, korban maupun keluarga korban peristiwa Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya guna mendapatkan keadilan serta pemulihan hak-hak mereka yang telah terlanggar. Salah satu upaya dimaksud adalah mengadukan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan tugasnya telah membentuk tim ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Talangsari.

Dalam rangka penyelidikan, tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugasnya, antara lain menerima laporan atau pengaduan, melakukan pemanggilan, dan permintaan keterangan hingga 98 (sembilan puluh delapan) orang

Nezar Patria, Faisol Reza, Raharja Waluyo Jati, Andi Arief, PDI activist Haryanto Taslam, Aldera Activist Pius Lustrilanang and LBHN activist Desmond J Mahesa.

As up to the present some of the victims had not been found and there are demands from those victims that had returned on redress of their violated rights, therefore complaints are submitted to the Komnas HAM .

Responding to the complaints of the victims and families of the victims, Komnas HAM established Investigation Team for forced disappearance of 1997-1998. The investigation concluded there is sufficient preliminary evidence to presume gross human rights violation in the event of forced disappearance of 1997-1998.

The result of the investigation had been approved by the Komnas HAM general assembly, and had been submitted to the Supreme Court since September 2006 for follow up of investigation and prosecution. Later the supreme court had returned the investigation files through letter dated April 15th 2008 dated R-014/A/F.6/03/2008, stating that follow up is not possible as Ad Hoc court had not been established. Responding the returned files, Komnas HAM had resubmitted the files in April 2008 considering that the investigation and prosecution can be performed without waiting for the Ad Hoc Human Rights Court establishment. To accelerate the settlement process of the forced disappearance case, The Indonesian Parliament had established special committee (Panitia Khusus/PANSUS) for the forced disappearance.

The special committee had concluded their task and concluded that in the forced disappearance case there is a presumption of gross human rights violation as described in the Komnas HAM investigation results.

Based on the conclusion of special committee, the parliament had discussed the matters within the parliamentary mechanism, the parliament then approved the special committee's work, and sent letter to the president, requesting to immediately establish Ad Hoc Human rights court for the case of forced disappearance.

saksi. Selain itu, tim ad hoc juga telah melakukan peninjauan dan permintaan keterangan di 4 (empat) lokasi, serta pengumpulan sejumlah dokumen.

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan saksi dan korban, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka disimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989.

Hasil penyelidikan tersebut setelah dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM, telah diteruskan ke Jaksa Agung melalui surat tertanggal 16 September 2008 Nomor : 435/TUA/IX/2008 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya, sampai dengan akhir Desember 2012 belum ada tindak lanjut Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut.

3. **Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa**

Pada peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi selama kurun waktu 1997–1998, berdasarkan data yang dimiliki Komnas HAM dari pengaduan maupun hasil pemantauan, setidaknya terdapat 13 orang yang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa. 13 orang tersebut dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, pertama kelompok aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) seperti Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Tukul. Kedua, kelompok aktivis PDI Pro Mega seperti Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun (aktivis PPP), Noval Al Katiri (aktivis Mega Bintang), Ismail (sopir Dedi Hamdun), dan M. Yusuf. Ketiga, kelompok orang-orang yang hilang pada saat kerusuhan Mei 1998 seperti Ucok Siahaan, Hendra Hambali, dan Yadin Muhidin.

Sedangkan dalam kasus penculikan aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh Tim Mawar, dimana juga terkait erat dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997–1998, yang menjadi korban adalah para aktivis PRD seperti Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria,

As up to the end of 2012, the address of the case of forced disappearance had not reach significant progress. The supreme court had not yet followed up this case with investigation and prosecution, the president also had not establish the Ad hoc human rights court in near future.

4. **Settlement of the May 1998 riots.**

The riots of May happened in May 13th-15th 1998 in Jakarta, a similar riots with similar patterns also happened simultaneously in a number of cities outside Jakarta with casualties and material losses. With the May 1998 riots came various crimes such as murder, torture, destruction, arson, looting, rape, and forced disappearance which indicates gross human rights violation.

Due to the incident, various strata of Indonesian society inside as well outside Indonesia had appealed Indonesian government to disclose who are responsible on the incidences. In order to disclose the May 1998 riots, Komnas HAM in accordance to it's function, task and authorities had established Ad Hoc Investigation team for the May 1998 riots.

Approved by the Komnas HAM general assembly, the result of investigation team had been submitted to the supreme court in September 19th 2003 to be followed up with investigation and prosecution.

Later on the files had been returned by the supreme court for a number of times, and eventually in April 2008 the files are returned to the supreme court considering that investigation and prosecution can proceed without waiting the establishment of Ad Hoc Human rights court.

As until end of 2012 there is no light yet on the settlement of the may 1998 riots case.

5. **Settlement of the Trisakti, Semanggi I and Semanggi II.**

Since August 27th 2001, Komnas HAM established an Ad Hoc Team called the Commission of Investigation of Human Rights Violation (Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM/KPP HAM), to investigate the incidences of Trisakti, Semanggi I and Semanggi II (TSS). The team was established as there is strong indication of gross human

Faisol Riza, Raharja Waluyo Jati, Andi Arief; aktivis PDI seperti Haryanto Taslam; aktivis Aldera yaitu Pius Lustrilanang; dan aktivis LBHN yaitu Desmond J. Mahesa.

Mengingat bahwa sampai dengan sekarang masih didapati sejumlah korban yang belum diketemukan dan adanya tuntutan dari para korban yang sudah kembali akan keadilan serta pemulihan hak-hak asasinya yang telah dilanggar, maka mereka mengadukan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan para korban maupun keluarga korban tersebut, Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM disimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998.

Hasil penyelidikan peristiwa ini, setelah mendapatkan pengesahan Sidang Paripurna Komnas HAM, telah diteruskan kepada Jaksa Agung sejak September 2006 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Dalam perkembangannya, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan melalui surat tertanggal 15 April 2008 Nomor : R-014/A/F.6/03/2008, dengan alasan bahwa hasil penyelidikan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc. Menanggapi pengembalian berkas tersebut, selanjutnya Komnas HAM telah menyerahkan kembali berkas hasil penyelidikan pada April 2008 dengan pertimbangan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc. Guna mempercepat proses penyelesaian terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa, DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Orang Hilang.

Dalam perkembangannya, PANSUS telah selesai menjalankan tugasnya dan menyimpulkan bahwa dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa didapati adanya dugaan pelanggaran HAM yang

rights violation in the incidences of Trisakti May 12th 1998, Semanggi I November 13th-14th 1998, and Semanggi II 23rd-24th September 1998. Although the three incidences happened at different times but they are inseparable from the government policy then, to face the waves of student and people demonstration demanding reforms, amongst opposing the State emergency bill.

Based on facts, documents, statement and testimonies of various parties, Komnas HAM found many violence that constitute gross human rights violation. Murder, torture, forced disappearance and detention happened broadly and systematically. The act is done by specific perpetrator to specific group of people thus constitutes gross human rights violation.

The result of Komnas HAM investigation on the incidence had been submitted to the supreme court in April 29th 2002, and had since been returned from supreme court to Komnas HAM a few times.

Supreme court had returned the files of investigation through letter dated March 28th 2008, number R-012/A/F.6/03/2008, stating that the case cannot yet be followed up. Responding the returning of the files, Komnas HAM returned back the files to supreme court, hoping that supreme court can follow up investigation and prosecution.

As until end of 2012, the settlement of the Trisakti, Semanggi I and Semanggi II case had not seen any hope of follow up investigation and prosecution from supreme court

berat sebagaimana disebutkan di dalam hasil penyelidikan Komnas HAM.

Berdasarkan hasil kesimpulan PANSUS tersebut, setelah dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme DPR, selanjutnya DPR telah mengesahkan hasil kerja PANSUS yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Presiden untuk segera membentuk Pengadilan HAM ad hoc dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa.

Sampai dengan akhir 2012, penanganan terhadap peristiwa penghilangan paksa belum juga mencapai perkembangan yang berarti. Jaksa Agung belum akan menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan penyidikan dan penuntutan. Demikian pula dengan pengadilan HAM ad hoc yang belum akan dibentuk dalam waktu dekat ini oleh Presiden.

4. Penyelesaian Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Peristiwa Kerusuhan Mei terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Peristiwa sejenis dengan pola yang mirip juga terjadi di beberapa kota di luar Jakarta secara hampir bersamaan dan telah memakan korban jiwa dan harta benda. Pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 telah terjadi berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, dan perkosaan yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang berat.

Akibat kejadian tersebut, berbagai lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengungkap pihak yang bertanggungjawab terhadap kasus tersebut. Dalam rangka pengungkapan peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya telah membentuk Tim Ad hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Setelah mendapat pengesahan Sidang Paripurna Komnas HAM, hasil penyelidikan tim telah diserahkan kepada Jaksa Agung terhitung sejak 19 September 2003 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Pada perkembangannya, berkas hasil

di dalam hasil

PANSUS
pembahasan sesuai
DPR, selanjutnya DPR
hasil kerja PANSUS yang
dengan mengirim
untuk segera membentuk
ad hoc dalam peristiwa
secara paksa.
akhir 2012, penanganan
penghilangan paksa belum
perkembangan yang berarti.
belum akan menindaklanjuti
melakukan penyidikan dan
Demikian pula dengan pengadilan
yang belum akan dibentuk dalam
ini oleh Presiden.

Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei terjadi pada 13-15
di Jakarta. Peristiwa sejenis dengan
mirip juga terjadi di beberapa kota
karta secara hampir bersamaan dan
makan korban jiwa dan harta benda.
stiwa Kerusuhan Mei 1998 telah terjadi
tindak kejahatan seperti pembunuhan,
yaan, perusakan, pembakaran,
an, penghilangan paksa, dan perkosaan
engindikasikan adanya pelanggaran
g berat.
t kejadian tersebut, berbagai lapisan
kat baik di dalam maupun di luar
elah mendesak Pemerintah Indonesia
segera mengungkap pihak yang
gungjawab terhadap kasus tersebut.
rangka pengungkapan peristiwa
an Mei 1998, Komnas HAM sesuai
fungsi, tugas, dan kewenangannya telah
ntuk Tim Ad hoc Penyelidikan Peristiwa
an Mei 1998.
lah mendapat pengesahan Sidang
a Komnas HAM, hasil penyelidikan tim
serahkan kepada Jaksa Agung terhitung
September 2003 guna ditindaklanjuti
penyidikan dan penuntutan.
perkembangannya, berkas hasil

beberapa kali mengalami
Jaksa Agung dan terakhir
telah dikembalikan Komnas
Agung pada April 2008
bangan bahwa penyidikan
dapat dilakukan tanpa harus
ntuknya Pengadilan HAM Ad

akhir 2012, penanganan
kerusuhan Mei 1998 belum
titik terang.

Trisakti, Semanggi I

Komnas HAM membentuk
nama Komisi Penyelidikan
disingkat KPP HAM, untuk
Trisakti, Semanggi I, dan
Pembentukan tim dilakukan
bangan bahwa dalam
Mei 1998, Semanggi I 13-
, dan Semanggi II 23-24
patut diduga telah terjadi
yang berat. Meskipun waktu
peristiwa tersebut berbeda,
dipisahkan dari kebijakan
itu dalam menghadapi
nstrasi mahasiswa dan
menuntut reformasi, antara
yang rencana pembentukan
penanggulangan Keadaan

dokumen, keterangan,
pihak, Komnas HAM
berbagai tindak kekerasan
pelanggaran HAM yang berat.
seperti pembunuhan,
penghilangan paksa,
penyiksaan dan kebebasan
secara sistematis serta meluas.
dilakukan oleh pelaku
masyarakat tertentu
sebagai pelanggaran

Komnas HAM terhadap
diserahkan kepada Jaksa
dan telah mengalami

Dalam perkembangannya, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan tersebut melalui surat tanggal 30 November 2004 Nomor R-209/A/F.6/11/2004 yang intinya menyatakan bahwa Jaksa Agung menganggap hasil penyelidikan Komnas HAM kurang lengkap.

Berkenaan dengan pengembalian berkas tersebut, Komnas HAM telah mengirimkan kembali kepada Jaksa Agung melalui surat tanggal 29 Desember 2004 Nomor 376/TUA/XII/2004 terkait kelengkapan berkas yang diminta Jaksa Agung.

Sampai dengan akhir 2012, hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa Wasior dan Wamena yang sudah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 3 September 2004 belum juga ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

2. Peristiwa Talangsari 1989

Peristiwa Talangsari 1989, sesuai laporan yang masuk ke Komnas HAM telah mengakibatkan jatuhnya korban baik meninggal dunia, luka-luka, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi), dan pengungsian atau pengusiran penduduk secara paksa.

Berkenaan dengan hal tersebut, korban maupun keluarga korban peristiwa Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya guna mendapatkan keadilan serta pemulihan hak-hak mereka yang telah terlanggar. Salah satu upaya dimaksud adalah mengadukan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan tugasnya telah membentuk tim ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Talangsari.

Dalam rangka penyelidikan, tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugasnya, antara lain menerima laporan atau pengaduan, melakukan pemanggilan, dan permintaan keterangan hingga 98 (sembilan puluh delapan) orang

Nezar Patria, Faisol Reza, Raharja Waluyo Jati, Andi Arief, PDI activist Haryanto Taslam, Aldera Activist Pius Lustrilanang and LBHN activist Desmond J Mahesa.

As up to the present some of the victims had not been found and there are demands from those victims that had returned on redress of their violated rights, therefore complaints are submitted to the Komnas HAM .

Responding to the complaints of the victims and families of the victims, Komnas HAM established Investigation Team for forced disappearance of 1997-1998. The investigation concluded there is sufficient preliminary evidence to presume gross human rights violation in the event of forced disappearance of 1997-1998.

The result of the investigation had been approved by the Komnas HAM general assembly, and had been submitted to the Supreme Court since September 2006 for follow up of investigation and prosecution. Later the supreme court had returned the investigation files through letter dated April 15th 2008 dated R-014/A/F.6/03/2008, stating that follow up is not possible as Ad Hoc court had not been established. Responding the returned files, Komnas HAM had resubmitted the files in April 2008 considering that the investigation and prosecution can be performed without waiting for the Ad Hoc Human Rights Court establishment. To accelerate the settlement process of the forced disappearance case, The Indonesian Parliament had established special committee (Panitia Khusus/PANSUS) for the forced disappearance.

The special committee had concluded their task and concluded that in the forced disappearance case there is a presumption of gross human rights violation as described in the Komnas HAM investigation results.

Based on the conclusion of special committee, the parliament had discussed the matters within the parliamentary mechanism, the parliament then approved the special committee's work, and sent letter to the president, requesting to immediately establish Ad Hoc Human rights court for the case of forced disappearance.

saksi. Selain itu, tim ad hoc juga telah melakukan peninjauan dan permintaan keterangan di 4 (empat) lokasi, serta pengumpulan sejumlah dokumen.

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan saksi dan korban, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka disimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989.

Hasil penyelidikan tersebut setelah dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM, telah diteruskan ke Jaksa Agung melalui surat tertanggal 16 September 2008 Nomor : 435/TUA/IX/2008 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Selanjutnya, sampai dengan akhir Desember 2012 belum ada tindak lanjut Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut.

3. **Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa**

Pada peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi selama kurun waktu 1997–1998, berdasarkan data yang dimiliki Komnas HAM dari pengaduan maupun hasil pemantauan, setidaknya terdapat 13 orang yang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa. 13 orang tersebut dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, pertama kelompok aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) seperti Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Tukul. Kedua, kelompok aktivis PDI Pro Mega seperti Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun (aktivis PPP), Noval Al Katiri (aktivis Mega Bintang), Ismail (sopir Dedi Hamdun), dan M. Yusuf. Ketiga, kelompok orang-orang yang hilang pada saat kerusuhan Mei 1998 seperti Ucok Siahaan, Hendra Hambali, dan Yadin Muhidin.

Sedangkan dalam kasus penculikan aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh Tim Mawar, dimana juga terkait erat dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997–1998, yang menjadi korban adalah para aktivis PRD seperti Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria,

As up to the end of 2012, the address of the case of forced disappearance had not reach significant progress. The supreme court had not yet followed up this case with investigation and prosecution, the president also had not establish the Ad hoc human rights court in near future.

4. **Settlement of the May 1998 riots.**

The riots of May happened in May 13th-15th 1998 in Jakarta, a similar riots with similar patterns also happened simultaneously in a number of cities outside Jakarta with casualties and material losses. With the May 1998 riots came various crimes such as murder, torture, destruction, arson, looting, rape, and forced disappearance which indicates gross human rights violation.

Due to the incident, various strata of Indonesian society inside as well outside Indonesia had appealed Indonesian government to disclose who are responsible on the incidences. In order to disclose the May 1998 riots, Komnas HAM in accordance to it's function, task and authorities had established Ad Hoc Investigation team for the May 1998 riots.

Approved by the Komnas HAM general assembly, the result of investigation team had been submitted to the supreme court in September 19th 2003 to be followed up with investigation and prosecution.

Later on the files had been returned by the supreme court for a number of times, and eventually in April 2008 the files are returned to the supreme court considering that investigation and prosecution can proceed without waiting the establishment of Ad Hoc Human rights court.

As until end of 2012 there is no light yet on the settlement of the may 1998 riots case.

5. **Settlement of the Trisakti, Semanggi I and Semanggi II.**

Since August 27th 2001, Komnas HAM established an Ad Hoc Team called the Commission of Investigation of Human Rights Violation (Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM/KPP HAM), to investigate the incidences of Trisakti, Semanggi I and Semanggi II (TSS). The team was established as there is strong indication of gross human

Faisol Riza, Raharja Waluyo Jati, Andi Arief; aktivis PDI seperti Haryanto Taslam; aktivis Aldera yaitu Pius Lustrilanang; dan aktivis LBHN yaitu Desmond J. Mahesa.

Mengingat bahwa sampai dengan sekarang masih didapati sejumlah korban yang belum diketemukan dan adanya tuntutan dari para korban yang sudah kembali akan keadilan serta pemulihan hak-hak asasinya yang telah dilanggar, maka mereka mengadukan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan para korban maupun keluarga korban tersebut, Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998. Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM disimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998.

Hasil penyelidikan peristiwa ini, setelah mendapatkan pengesahan Sidang Paripurna Komnas HAM, telah diteruskan kepada Jaksa Agung sejak September 2006 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Dalam perkembangannya, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan melalui surat tertanggal 15 April 2008 Nomor : R-014/A/F.6/03/2008, dengan alasan bahwa hasil penyelidikan tersebut belum dapat ditindaklanjuti karena belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc. Menanggapi pengembalian berkas tersebut, selanjutnya Komnas HAM telah menyerahkan kembali berkas hasil penyelidikan pada April 2008 dengan pertimbangan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc. Guna mempercepat proses penyelesaian terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa, DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Orang Hilang.

Dalam perkembangannya, PANSUS telah selesai menjalankan tugasnya dan menyimpulkan bahwa dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa didapati adanya dugaan pelanggaran HAM yang

rights violation in the incidences of Trisakti May 12th 1998, Semanggi I November 13th-14th 1998, and Semanggi II 23rd-24th September 1998. Although the three incidences happened at different times but they are inseparable from the government policy then, to face the waves of student and people demonstration demanding reforms, amongst opposing the State emergency bill.

Based on facts, documents, statement and testimonies of various parties, Komnas HAM found many violence that constitute gross human rights violation. Murder, torture, forced disappearance and detention happened broadly and systematically. The act is done by specific perpetrator to specific group of people thus constitutes gross human rights violation.

The result of Komnas HAM investigation on the incidence had been submitted to the supreme court in April 29th 2002, and had since been returned from supreme court to Komnas HAM a few times.

Supreme court had returned the files of investigation through letter dated March 28th 2008, number R-012/A/F.6/03/2008, stating that the case cannot yet be followed up. Responding the returning of the files, Komnas HAM returned back the files to supreme court, hoping that supreme court can follow up investigation and prosecution.

As until end of 2012, the settlement of the Trisakti, Semanggi I and Semanggi II case had not seen any hope of follow up investigation and prosecution from supreme court

berat sebagaimana disebutkan di dalam hasil penyelidikan Komnas HAM.

Berdasarkan hasil kesimpulan PANSUS tersebut, setelah dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme DPR, selanjutnya DPR telah mengesahkan hasil kerja PANSUS yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Presiden untuk segera membentuk Pengadilan HAM ad hoc dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa.

Sampai dengan akhir 2012, penanganan terhadap peristiwa penghilangan paksa belum juga mencapai perkembangan yang berarti. Jaksa Agung belum akan menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan penyidikan dan penuntutan. Demikian pula dengan pengadilan HAM ad hoc yang belum akan dibentuk dalam waktu dekat ini oleh Presiden.

4. **Penyelesaian Peristiwa Kerusuhan Mei 1998**

Peristiwa Kerusuhan Mei terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Peristiwa sejenis dengan pola yang mirip juga terjadi di beberapa kota di luar Jakarta secara hampir bersamaan dan telah memakan korban jiwa dan harta benda. Pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 telah terjadi berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, dan perkosaan yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang berat.

Akibat kejadian tersebut, berbagai lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengungkap pihak yang bertanggungjawab terhadap kasus tersebut. Dalam rangka pengungkapan peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya telah membentuk Tim Ad hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

Setelah mendapat pengesahan Sidang Paripurna Komnas HAM, hasil penyelidikan tim telah diserahkan kepada Jaksa Agung terhitung sejak 19 September 2003 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Pada perkembangannya, berkas hasil

penyelidikan beberapa kali mengalami pengembalian dari Jaksa Agung dan terakhir berkas tersebut telah dikembalikan Komnas HAM kepada Jaksa Agung pada April 2008 dengan pertimbangan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad hoc.

Sampai dengan akhir 2012, penanganan terhadap peristiwa kerusuhan Mei 1998 belum juga menemukan titik terang.

5. Penyelesaian Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

Sejak 27 Agustus 2001 Komnas HAM membentuk tim ad hoc dengan nama Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM, disingkat KPP HAM, untuk menyelidiki peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS). Pembentukan tim dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam peristiwa Trisakti 12 Mei 1998, Semanggi I 13-14 November 1998, dan Semanggi II 23-24 September 1999, patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat. Meskipun waktu terjadinya ketiga peristiwa tersebut berbeda, namun tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah pada masa itu dalam menghadapi gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi, antara lain dengan menentang rencana pembentukan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB).

Berdasarkan fakta, dokumen, keterangan, dan kesaksian berbagai pihak, Komnas HAM menemukan terjadinya berbagai tindak kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat. Berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, serta perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik telah terjadi secara sistematis serta meluas. Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku tertentu dengan sasaran masyarakat tertentu yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 29 April 2002 dan telah mengalami

beberapa kali pengembalian dari Jaksa Agung ke Komnas HAM.

Dalam perkembangannya, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan melalui surat tertanggal 28 Maret 2008 Nomor R-012/A/F.6/03/2008, dengan alasan bahwa : hasil penyelidikan tersebut belum dapat ditindaklanjuti. Menanggapi pengembalian berkas tersebut, selanjutnya Komnas HAM telah menyerahkan kembali berkas hasil penyelidikan pada April 2008 dengan harapan Jaksa Agung dapat segera menindaklanjuti dengan penyidikan dan dan penuntutan.

Sampai dengan akhir 2012, penanganan terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II belum juga menemukan titik terang terlebih ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung.

Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Implementation of Functions and Power Under Act No. 40 of 2008 on Elimination Of Racial and Ethnic Discrimination

Pengantar

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada saat bersamaan Tuhan YME pula yang menentukan pada kelompok ras atau etnis mana manusia dilahirkan. Sejak awal sejarah manusia, spesies ini tidak pernah memiliki *previlage* menentukan akan dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Oleh karena itu, perbedaan ras dan etnis sudah seharusnya tidak berakibat pada perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara.

Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, baik budaya, agama, ras, dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan prinsip musyawarah/mufakat dalam relasi sosial, bukan berarti meniadakan tindakan diskriminasi ras dan etnis atau konflik yang lebih luas. Kerusuhan rasial yang kerap kali terjadi menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi persoalan krusial di Indonesia dan patut diwaspadai karena berpotensi menjadi pemicu persoalan kebangsaan yang lebih besar.

Pada kasus Indonesia, konflik ras dan etnis kerapkali menjadi pemicu persoalan-persoalan turunan berikutnya. Sebut saja pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Pada awalnya persoalan diskriminasi ini banyak dialami oleh etnis Tionghoa. Sampai kemudian terjadi peristiwa 13-15 Mei yang menjadi salah satu momentum terlecehkannya etnis ini sebagai implikasi persoalan politik kala itu. Tercatat beberapa konflik etnis yang memakan banyak korban jiwa antara lain yang menimpa etnis Dayak, Madura, Buton, Bugis, Makassar, Betawi, beberapa suku di Papua, NTT, Ambon/Maluku, suku Jawa yang tinggal di Aceh dan seterusnya.

Rasialisme ini tidak selalu muncul dalam bentrok fisik yang bersifat massal. Kebanyakan justru muncul dalam situasi keseharian hidup masyarakat. Sebagai contoh kasus diskriminasi yaitu penerimaan pekerja hanya dari etnis tertentu, tidak boleh menggunakan jilbab ketika bekerja (Kasus rumah sakit Mitra Keluarga di Bekasi, Jawa Barat), dan sebagainya. Disadari atau tidak tindak diskriminasi hadir dan terus bercokol di negara ini. Sebagai contoh, hingga saat ini terdapat aturan tidak tertulis mengenai pembagian lapak di pasar-pasar pusat perdagangan di Indonesia yang dibagi berdasarkan ras

Introduction

Every person in equal before God as all were born sharing common dignity, right and obligations. At the same time the race or ethnic birth of human are destiny of God providence. Since the dawn of human history, then human species never had the privilege to determine to be born as part of chosen race or ethnicity. Therefore race or ethnicity differences should not imply different rights and obligations between race and ethnicity in the society and state.

The Indonesian society with heterogeneity in various life dimensions such as culture, religion, race and ethnicity is conflict prone. The collective and consensus character of the Indonesian social relation does not automatically eradicate race or ethnic discrimination or wider conflicts. The frequent racial turmoil in Indonesia indicates that the issue is still a crucial problem in Indonesia and should be cautiously observed for it's potential to trigger larger problem for the nation.

In Indonesian case, ethnic or racial conflicts often trigger derivative problems such as harassment, destruction, burning, brawl, rape and murder. Initially discrimination were largely experienced by Chinese ethnic that culminated in the May 13th-15th incidents, a momentum of harassment of Chinese ethnic as implication of the political problems at that time. The ethnic conflicts that took numerous casualties occurred amongst happened to Dayak, Madura, Buton, Bugis, Makassar, Betawi, some tribes in Papua, Eastern lesser Sunda islands, Ambon/Moluccas, Javanese living in Aceh, etc.

This Racialism does not always manifest in mass physical clash, but mostly in the everyday living in the society. Examples of discrimination cases are recruitment only from specific ethnic, the prohibition of uses of veil (in the case of Mitra keluarga hospital in Bekasi, west Java), etc. Conscious or subconscious discrimination acts continually present in this country. As an example up to the present there are still unwritten code of distribution selling spots in market and trade centers in Indonesia, by specific ethnic or race, such as plots occupied by traders from northern Sumatra, west Sumatra, such as in Blok M market, Tanah Abang Market, Senen Market etc. "Security services" are still using specific ethnic such as Betawi (e.g. Forum Betawi Rempug), Ambon, Timor and Batak.

The frequent conflict are caused by unbalanced relation in society, in social, economy as well as power

atau etnis tertentu, yakni lapak yang ditempati pedagang dari sumatera utara, lapak yang mayoritas ditempati pedagang Minang, seperti halnya di Blok M, Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, dan sebagainya. "Jasa keamanan" pun masih menggunakan kelompok etnis tertentu dimana umumnya berasal dari Betawi (misalnya Forum Betawi Rempug), Ambon, Timor, dan Batak.

Konflik yang sering terjadi muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan. Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, lahirlah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965).

Selain meratifikasi, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Oleh sebab itulah, kehadiran Undang-Undang Nomor

relations, such conflicts does not only damage the conflicting group but also the whole society. The condition could be an obstacle of on going national development. It also disturbs family, friendship, peace and safety in a country and hinders inter nation friendship.

In human history, ethnic and race discrimination had triggered unrest disarray, physical, mental, and social violence that constitute human rights violence. This issue is addressed by the convention on the elimination of all form of Racial Discrimination, approved by the United Nations through General Assembly resolution 2106 A(XX) dated December 21st 1965. Indonesia as the member of United Nations had ratified this convention through Act number 29 of 1999 on the approval of convention on the elimination of all form of Racial Discrimination 1965.

Apart from ratification, Indonesia also have Act number 39 of 1999 on Human rights, and the five pillars of Indonesian Ideology, and also Indonesian 1945 constitution as the legal foundation respecting human dignity as reflected in the second pillar, just and civilized humanity. This principle is a constitutional mandate that Indonesia intends to eradicate all form of racial and ethnic discrimination. Therefore the existence of Act number 40 of 2008 on the eradication of all form of racial and ethnic discrimination, approved in Jakarta in November 10th 2008 can be used as one of the tools for the reconciliation of the nation toward better future of the nation.

Ethnic and Racial discrimination

Racial and ethnic discrimination is a form differentiation, exclusion, limitation, and selection based on race and ethnic causing derogation or reduction of recognition, acquisition, or implementation of human rights and principal freedom in the equality in civil, political, social and cultural sphere.

Race is defined the classification of nations based on physical characteristic and blood lineage. Ethnic is defined as the categorization of people based on faith, values, habits, traditions, language norm, history, geography and kinship. Discrimination act can be act related to race and ethnic discrimination that can manifest in:

a. Act of differentiating, exclusion, limitation, and selection based on race and ethnic causing derogation or reduction of recognition, acquisition, or implementation of human rights and principal freedom in the equality in civil, political, social and cultural sphere; or:

dan Etnis yang disahkan di Jakarta pada 10 November 2008 diharapkan sebagai salah satu *'tools'* bagi upaya rekonsialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka menatap masa depan yang lebih baik sebagai sebuah bangsa.

Diskriminasi Ras dan Etnis

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan,pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengertian ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sementara pengertian etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Sedangkan yang dimaksud Tindakan Diskriminasi adalah perbuatan yang berkenaan dengan diskriminasi ras dan etnis. Tindakan ini dapat berupa:

a. Memberlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis melalui perbuatan: 1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau, 4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

b. Showing hatred to people based on race and ethnic difference through: 1) creating writing or picture to be placed or installed or disseminated in public places that can be viewed or read by other people; 2) speech or expression or statement in public places or other places that could be heard by other people; 3) wearing something in form of object or word or picture in public places that can be viewed and read by other people; or 4) taking over life of others, torture, rape, obscenity, theft with violence, or confiscation of freedom based on race and ethnic discrimination.

Perpetrator of Race and Ethnic discrimination

The perpetrator can be person as individual or legal entity or as legal institution, public as well as private. Corporation is a group people and/or property that are organized with or without legal institution.

Supervision and elimination of race and ethnic discrimination.

The supervision at all form of effort to eradicate race and ethnic discrimination is done by Komnas HAM. Act number 39 of 1999 on Human rights, stipulated that Komnas HAM as an independent institution in equal level with other state institution with the function of performing studies, research, training, monitoring and mediation of human rights. Supervisory act includes:

1. Monitoring and assessment of central and local government policies and that are regarded to have potential of triggering racial and ethnic discrimination.
2. Fact-finding and assessment to individual, society group, public or private organization that presumed to be doing race or ethnic discrimination.
3. Providing recommendation to central or local government and community in the eradication of racial and ethnic discrimination. And
4. Providing recommendation to the parliament of Indonesia in performing supervision to government's compliance to human rights.

The regulation of eradication of racial and ethnic discrimination, states that protocols of supervision is arranged through Government act number 56 of 2010 on supervision to efforts of eradication of racial and ethnic discrimination.

Pelaku Diskriminasi Ras dan Etnis

Pelaku dalam hal ini bisa terdiri dari orang sebagai pribadi hukum (orang perseorangan) maupun orang sebagai badan hukum, baik publik maupun swasta (korporasi). Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengawasan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Pengawasan itu meliputi :

1. Pemantauan dan penilaian atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
2. Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
3. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
4. Pemantauan dan penilaian terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
5. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Berdasarkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ketentuan Pidana

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak

Penal arrangement

Anyone that deliberately does ethnic or racial discrimination, will be sanctioned maximally 1 (one) year or/and fine maximally IDR 100.000.000,- (a hundred million Indonesia Rupiah). An important aspect of this clause of chapter 15 is the deliberation, thus to sanction perpetrator, the deliberation, i.e. willen en wetten (knowing and wanting) should be fulfilled.

Anyone deliberately exhibiting hatred or hate to other people based on race or ethnic discrimination as outlined on the chapter 4 point b sub-point 1, sub point 2 or sub point 3, would be sanctioned maximally 5 (five) years and or fine maximally IDR 500.000.000,- (five hundred million Indonesian Rupiah). The acts here is specified in chapter 16 as follows:

1) creating writing or picture to be placed or installed or disseminated in public places that can be viewed or read by other people;
2) speech or expression or statement in public places or other places that could be heard by other people;
3) wearing something in form of object or word or picture in public places that can be viewed and read by other people;

Anyone deliberately take other people's life, torture, rape, harass, theft with violence or confiscation of freedom based on racial or ethnic discrimination as described in chapter 4, point b, sub-point 4 would be sanctioned as ruled by the regulation plus 1/3 (one third) of each maximum sentence.

Reporting mechanism

Any person have the right to report indication of ethnic and racial discrimination to Komnas HAM or the police to be further processed with prevailing penal code. The report could be in form of letter or written statement with evidence and/or other supporting evidence or by direct visit to the related institution, i.e. Komnas HAM and Indonesian Police. The following is the mechanism of report of indication of ethnic and racial discrimination in Komnas HAM :

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Unsur penting dalam ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 adalah kesengajaan sehingga untuk mempidana si pelaku harus terlebih dahulu terpenuhinya unsur kesengajaan yakni unsur *willen en wetten* (berkehendak dan mengetahui).

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindakan yang dimaksud dalam hal ini seperti ketentuan pasal 16 ialah :

1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang lain, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Mekanisme Pelaporan

Setiap orang berhak melapor terkait dugaan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis ke Komnas HAM atau pihak Kepolisian untuk selanjutnya diproses dengan hukum acara pidana yang berlaku. Laporan dapat berupa surat atau keterangan tertulis dengan disertai alat bukti dan/atau barang bukti pendukung lainnya atau bisa juga datang langsung ke instansi yang terkait, yakni Komnas HAM dan Kepolisian RI. Berikut alur mekanisme penanganan laporan dugaan diskriminasi ras dan etnis di Komnas HAM :

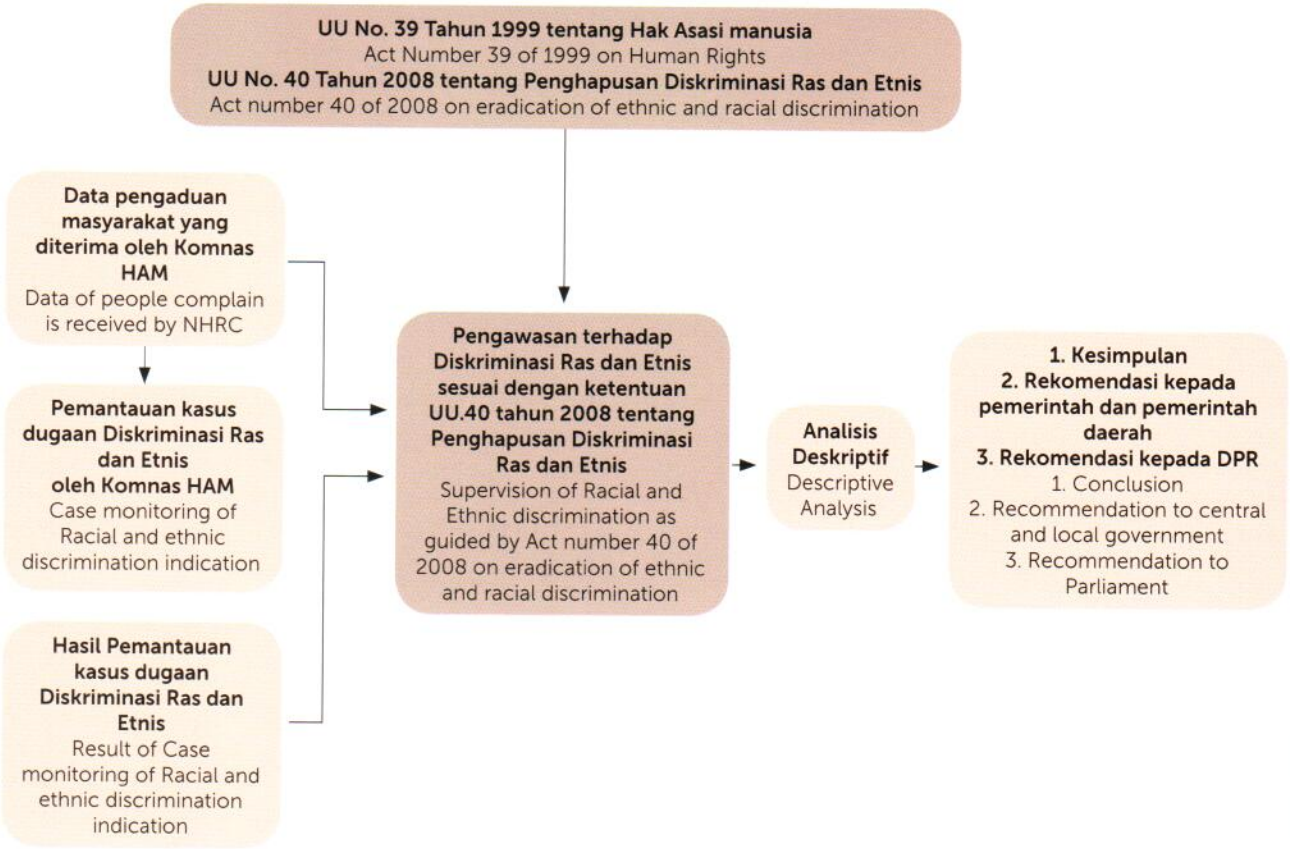

Pelaksanaan Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis

Sepanjang 2012 Bagian Pemantauan dan Penyelidikan telah menerima 5.032 berkas pengaduan dengan rincian berkas pengaduan baru sebanyak 2.054 dan berkas pengaduan lanjutan sebanyak 3.248 berkas. Seluruh berkas pengaduan tersebut ditangani oleh Bagian Pemantauan dan Penyelidikan yang kemudian menghasilkan surat rekomendasi hingga sebanyak 2.969 surat rekomendasi. Kasus aduan yang ditangani Bagian Pemantauan dan Penyelidikan terkait dengan isu diskriminasi ras dan etnis sepanjang tahun 2012 mencapai 4 (empat) kasus.

Pertama, kasus yang diadukan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) yang intinya melaporkan kebijakan Bank BTN yang masih memberlakukan syarat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi WNI Keturunan di Bank Tabungan Negara (BTN). Pengadu menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang berlaku

Implementation of supervision of racial and ethnic discrimination

During the year 2012 the monitoring and investigation division had received as much as 5,032 complaint files consisting 2,054 new files and 3,248 resume files. All the files had been handled by monitoring and investigation division, resulting 2,969 recommendation letters. During the whole year 2012, there are 4 (four) cases related to racial and ethnic discrimination handled by monitoring and investigation division.

First, case reported by Indonesian Citizenship institute (IKI) reporting the policy of BTN Bank that still require Letter of Indonesian citizenship (SKBRI) for Indonesian citizen of Chinese descendant. The reporting party stated that based on Act number 12 of 2006 on Indonesian citizenship, there are only two known citizenship i.e. Indonesian citizen and ex-patriate, the term Indonesian citizen of Chinese descent does not exist anymore. Presidential instruction number 2. of 1980 that arrange

saat ini hanya dikenal WNI dan WNA saja dan tidak dikenal lagi istilah WNI Keturunan. Bahkan Inpres No. 2 Tahun 1980 yang mengatur penggunaan SBKRI sudah dicabut melalui Kepres No. 56 Tahun 1996 sehingga tidak relevan lagi SBKRI untuk digunakan.

Kedua, kasus yang diadukan Solidaritas Nusa Bangsa - Ester Jusuf,SH. yang melaporkan adanya dugaan tindak diskriminasi di Bogor berupa pemasangan spanduk (pernyataan) yang menunjukan kebencian terhadap etnis tertentu yaitu etnis batak.

Ketiga, pengaduan Karyawan PT. Sugar Grup Companies (PT. SGC) perihal tindakan provokatif yang dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang yang menyebabkan tindak diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu. Hal ini telah menyebabkan terjadinya demonstrasi dan pendudukan kantor PT. SGC oleh ribuan orang pada 6 dan 8 Februari sehingga mengakibatkan penghentian operasional perusahaan selama bebarapa hari. Pengadu juga menginfromasikan bahwa karyawan PT. SGC yang berasal dari etnis Jawa dan hendak mengurus Kartu Tanda Penduduk tidak mendapatkan pelayanan dari kantor pemerintahan setempat.

Keempat, kasus yang dilaporkan oleh Paguyuban sosial warga Tionghoa Indonesia-Halim Susanto. Pada intinya laporan terkait dengan diskriminasi etnis di Palembang- Sumatera Selatan akibat keberadaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena menyebutkan kata "Keturunan Cina" dengan maksud melecehkan dan merendahkan warga keturunan Cina.

Pada tahun 2012 Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan memutuskan melakukan pemantauan dan pencarian fakta lapangan terhadap kasus dugaan tindak diskriminasi ras dan etnis oleh Bupati Tulang Bawang terhadap karyawan PT Sugar Group Company.

Berawal pada 2 Mei 2012, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Karyawan PT. Sugar Grup Companies (PT. SGC) perihal tindakan provokatif yang dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang berkaitan dengan isu diskriminasi ras dan etnis yang menyebabkan terjadinya demonstrasi dan pendudukan kantor PT. SGC oleh ribuan orang pada 6 dan 8 Februari 2012 dan mengakibatkan penghentian operasional perusahaan selama bebarapa hari. Pengadu juga menginformasikan diskriminasi terhadap karyawan PT. SGC yang berasal dari etnis Jawa dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan dari kantor pemerintah setempat.

SKBRI had been cancelled by Presidential bill number 56 of 1996, thus rendering SKBRI irrelevant.

Second, case reported by Solidaritas Nusa Bangsa – Ester Jusuf, SH reported the indication of discrimination in Bogor, in form of installment of banner (statement) showing hatred to the batak ethnic.

Third, complaint of the workers of Sugar Group Companies (SGC) about the provocative act by the regent of Tulang Bawang causing discrimination act to certain ethnic and race. This had caused large demonstration and occupation of the SGC office by thousands of people in February 6th and 8th , stopping the operations of the company for a few days. The complaining parties also informed that the workers of SGC corps from Javanese ethnic are denied by local government of ID card service.

Fourth, Case reported by the social association of Indonesian Chinese- Halom Susanto. The report concerns ethnic discriminations in Palembang-South Sumatra, some parties are using the term "Chinese descent" in intention of harassing or demeaning the Chinese descent citizens.

In 2012 the monitoring and investigation sub commission decided to do monitoring and fact finding the case of racial and ethnic discrimination indication act by the regent of Tulang Bawang to the workers of SGC.

The case was started in May 2nd 2012, Komnas HAM received complain from SGC workers about the provocative act by the regent of Tulang Bawang causing discrimination act to certain ethnic and race. This had caused large demonstration and occupation of the SGC office by thousands of people in February 6th and 8th 2012, stopping the operations of the company for a few days. The complaining parties also informed that the workers of SGC corps from Javanese ethnic are denied by local government of ID card service

In implementing the function of Komnas HAM related to the supervision related to all form of efforts to eradicate radical and ethnic discrimination, in accordance with mandate of act number 40 of 2008 on eradication of racial and ethnic discrimination and Act number 56 of 2010 on the protocols of efforts to eradicate racial and ethnic discrimination, decided to directly check the situation in the location, making sure the condition of the workers of SGC, inquiry to various party, company, and other related parties of the cases then providing recommendation of follow up and address of the case to relevant parties. After hearing testimonies from victims

Dalam rangka melaksanakan fungsi Komnas HAM terkait pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, sesuai mandat UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diksriminasi Ras dan Etnis dan PP No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM memutuskan untuk memantau secara langsung kondisi keamanan di lokasi, memastikan kondisi karyawan PT. SGC, meminta penjelasan para pihak, perusahaan, dan pihak terkait lainnya terhadap kasus ini untuk kemudian memberikan rekomendasi tindak lanjut atas penanganan kasus ini kepada pihak yang relevan. Setelah mendengar kesaksian dari korban maupun saksi terkait dugaan tindakan diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang, maka tim pengawas menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan awal menyatakan belum ditemukan bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
2. Bahwa ditemukan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Camat Gedung Meneng terhadap para warga yang tinggal di lingkungan PT. SGC terutama yang berstatus sebagai karyawan PT. SGC terkait pembuatan KTP dan surat-surat lainnya;
3. Bahwa kecamatan lain, selain Camat Gedung Meneng, tetap menerima pembuatan KTP oleh warga yang berstatus pegawai PT. SGC.

as well as witnesses related to indication of racial and ethnic discrimination by the regent of Tulang Bawang, the supervision team concluded the following:

1. Initial conclusion had not found supporting evidences of offence regarding racial and ethnic discrimination as described in act number 40 of 2008 on eradication of racial and ethnic discrimination.
2. There is a discrimination act done by the village head of Gedung Meneng to the people living surrounding SGC specially who are the workers of SGC, the discrimination is in form of ID card and other documents.
3. Other villages, apart from Gedung Meneng, still accepts workers of SGC tot get ID card process.

Perwakilan Komnas HAM

Komnas HAM Representative Office

KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM NANGROE ACEH DARUSALAM
KOMNAS HAM REPRESENTATIVE OFFICE IN NANGROE ACEH DARUSSALAM

Predikat sebagai daerah konflik yang sarat pelanggaran HAM akibat pemberlakuan DOM merupakan persoalan pelik yang harus dihadapi masyarakat bumi rencong ini. Bahkan ketika status tersebut telah dicabut oleh otoritas pertahanan dan keamanan (TNI) pada 1998, menyisakan banyak korban yang terkoyak hak asasinya.

Kondisi ini merupakan motivasi utama dilayangkannya permintaan Gubernur Daerah Istimewa Aceh pada 1 Juni 1998 melalui surat nomor 181.4/12491, meminta Komnas HAM di Jakarta untuk membentuk Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh dalam rangka pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Gayung bersambut, Komnas HAM merespon positif permintaan tersebut terutama guna memberikan kemudahan bagi korban pelanggaran HAM dalam menyampaikan pengaduan dan mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Aceh serta meningkatkan upaya pemajuan dan pengakan HAM. Alhasil, Kantor Perwakilan Komnas HAM NAD terbentuk pada September 1999.

Pembentukan kantor Perwakilan Komnas HAM ini merupakan pelaksanaan Pasal 76 ayat 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa Komnas HAM dapat membentuk Perwakilan Komnas HAM di daerah. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh menggunakan berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan HAM. Saat ini Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan dukungan beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

Kondisi Umum HAM Tahun 2012

Memasuki awal tahun 2012 perhatian terhadap penegakan dan pemajuan HAM di Aceh tersita pada kegiatan Pemilukada yang dilaksanakan serentak diberbagai kabupaten dan kota pada 9 April 2012. Sebelumnya sejak pertengahan tahun 2011, situasi dan dinamika politik di Aceh mulai memperlihatkan eskalasi yang hangat bahkan mulai memanas dengan terjadinya berbagai aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api dan pengrusakan properti.

Belum dapat dipastikan apakah peristiwa tersebut berkaitan langsung dengan pemilukada Aceh atau tidak. Akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut telah menimbulkan terganggunya antara lain hak atas rasa

The predicate ad conflict areas laden with human rights violation due to martial law is a complicated problem from Aceh people. Even after the martial law status had been lifted by the army in 1998, derogated human rights victim still remains.

This condition is the main motivation of governor of Aceh special province through letter dated June 1st 1998 number 181.4/12491 to request to Komnas HAM to establish representative office in Aceh province in order to promote, protect and implement Human Rights.

Komnas HAM responded positively to this request, specially to ease the victims of human rights violation in submitting their complaint and promoting favorable conditions for Human Rights implementation in Aceh and also to improve human rights promotion and implementation efforts in Aceh. Komnas HAM Representative Office in Nangroe Aceh Darussalam is established in September 1999.

The establishment of Komnas HAM representative office is a manifestation of chapter 76 point 4, Act number 39 1999 on Human rights, that states that Komnas HAM can establish local representative offices. In performing it's function, task and authority, Aceh Province representative office uses various legal instrument, national as well international related to Human Rights. At the moment the Komnas HAM Nangroe Aceh Darussalam representative office is led by an office head supported by some staff as required.

General condition of Human rights in 2012.

At the early 2012, the attention to promotion and implementation of human rights are distracted to the local election that are performed simultaneously in various districts and municipalities in April 9th 2012. Previously since mid 2011, the situation and political dynamics in Aceh had showed some escalation even with some violence using firearm and property destructions.

It had not been verified whether the incidents had direct relation with the local elections or not. The incidents had disturbed secure feeling of the Aceh residents, of Aceh ethnic as well as other ethnic that came to Aceh to work.

The series of violence, property destruction and shootings done by perpetrators have potentials to trigger horizontal conflicts with serious impact peace process in Aceh. Komnas HAM noted since October 14th 2012 to

aman bagi penduduk Aceh, baik dari kalangan etnis Aceh maupun non Aceh, termasuk warga pendatang yang bekerja di Aceh.

Rangkaian peristiwa kekerasan dan pengrusakan properti serta penembakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, berpotensi menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan berdampak serius bagi keberlangsungan proses damai di Aceh. Komnas HAM Aceh mencatat sejak periode 14 Oktober 2011 sampai dengan 10 Januari 2012, terdapat 14 peristiwa tindak kekerasan di Aceh dengan jumlah korban sebanyak 12 (dua belas) orang meninggal dunia dan 19 (sembilan belas) orang luka-luka. Periode Februari sampai dengan April 2012 terdapat 11 (sebelas) kasus tindak kekerasan menyebabkan korban luka sebanyak 30 (tiga puluh) orang, kasus pengrusakan harta benda sebanyak 27 kasus dan ancaman teror sebanyak 11 kasus.

Kondisi penegakan hukum di Aceh juga masih mengalami persoalan. Hal itu terlihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Komnas HAM Aceh baik melalui konsultasi maupun pengaduan langsung. Angka dugaan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum masih relatif tinggi, oleh karenanya cerminan penegakan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak atas keadilan bagi warga masyarakat belum dapat dikatakan berjalan baik di Aceh.

Berbagai masalah yang disampaikan oleh masyarakat diantaranya adalah tidak transparannya proses penegakan hukum, aparat penegak hukum yang masih mewakili kepentingan tertentu, kekerasan atau penggunaan kekerasan yang menyertai proses penegakan hukum, law inforcement yang rendah, hingga dugaan-dugaan perilaku koruptif yang masih dipraktekkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

Konflik horizontal atau konflik komunal juga marak terjadi di Aceh. Penyebab konflik adalah absennya organ-organ negara atau pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian yang konstruktif. Selama ini negara melalui pemerintah cenderung melakukan upaya penyelesaian di hilir atau penyelesaian ekses yang timbul ketimbang menuntaskan penyebab timbulnya konflik horizontal.

Padahal konflik horizontal atau konflik komunal dapat dihindari dan dicegah dengan cara yang sistemik. Salah satunya adalah melalui upaya penyelesaian sejak dini sebelum masalah tersebut muncul ke permukaan. Contohnya kasus tuduhan penyimpangan ajaran dan

January 10th 2012, there are 14 incidences of violence in Aceh with 12 casualties and 19 injured. During February to April 2012 there are 11 violence incidence with 30 injuries, 27 case of property destruction and 11 case of terror threats.

The condition of law enforcement in Aceh are also still in constraint as indicated by high number of complaint report to Aceh Komnas HAM through consultation or direct complaint, therefore law enforcement based on rights fulfillment and justice for people is not yet running well.

The problems reported by people amongst are that the law enforcement is not transparent, the law enforcement have their own vested interest, the use of violence in law enforcement, low law enforcement and indication of corruption by law enforcement.

Horizontal or communal conflicts are also rampant in Aceh. The cause of the conflict is the absence of government and state institution that can perform constructive resolution. So far the government had only performed settlement at the end side of incident at the resulting excess impact instead of the cause of the horizontal conflict.

Horizontal conflicts are actually can be prevented and avoided with systematic measures. One of the way is to employ early resolution before the problem rises to surface. As an example the cases of allegation of faith or religious heresy to certain community, the government should be able to proactively take prompt measures thus avoiding broader and larger conflict potential. Conflict potential can actually be suppressed and settled by involving multi parties and religious expert in the government as well as outside government, and charismatic leaders in the society.

Beside horizontal conflicts, agrarian or land conflicts are also conflict that can be addressed at the early stage, before it had explode and had broad impact to the society.

The next problem is the social security that had been equally distributed. This is shown from the observation and monitoring of Komnas HAM to the access in the remote areas. One of the reference is the people living in the remote district of Gayo Lues.

Komnas HAM Representative Office in Nangroe Aceh Darussalam also did monitoring and observation to the people who have legal problems in communities as well as in detention centers. At the moment the situation in

norma kepercayaan (agama) terhadap kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah seharusnya mengambil upaya proaktif yang sigap dan cepat sehingga potensi konflik yang lebih besar dan luas pun tidak perlu terjadi. Potensi konflik sebenarnya dapat diredam dan diupayakan penyelesaiannya dengan melibatkan banyak pihak baik dari kalangan ahli agama di pemerintahan maupun ahli-ahli agama dan tokoh-tokoh kharismatik di lingkungan masyarakat.

Hal lain adalah berkaitan dengan konflik sengketa lahan atau konflik agraria. Persoalan semacam itu juga seharusnya dapat diselesaikan sejak dini hingga tidak perlu menunggu persoalan timbul dan berdampak luas di masyarakat.

Persoalan berikutnya adalah jaminan sosial warga masyarakat yang belum terpenuhi secara merata. Kondisi ini terlihat dari hasil pengamatan dan pemantauan Komnas HAM terhadap aksesibilitas warga masyarakat pedalaman. Salah satu daerah yang dijadikan rujukan adalah warga masyarakat yang tinggal dan menetap di pedalaman Kabupaten Gayo Lues.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh juga melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap aksesibilitas orang yang bermasalah dengan hukum baik dari kalangan warga binaan maupun para tahanan. Saat ini kondisi tahanan di lapas dan rutan masih tergolong memprihatinkan. Akses mereka untuk mendapatkan jaminan sosial yang berstandar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada masih jauh dari harapan.

A. Laporan Penerimaan Berkas Pengaduan

Klasifikasi Pengaduan

Mekanisme penyampaian berkas pengaduan ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah diklasifikasikan dalam dua katagori umum yaitu pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung.

Pengaduan langsung meliputi pengaduan yang disampaikan dengan mendatangi Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh serta membuat surat pengaduan resmi. Pengaduan tidak langsung meliputi tembusan surat pengaduan atau laporan-laporan lain yang disampaikan dalam bentuk konsultasi baik melalui sarana telekomunikasi maupun perangkat lain termasuk hasil pengamatan melalui media massa lokal.

Seperti tahun sebelumnya, kategorisasi pengaduan

temporary as well as permanent detention are still of much concern. The access to standard social security as still far from sufficient as described on the Legislation

A. Report of complaint files received

Classification of complaints

The complaint mechanism to Komnas HAM are divided into two general categories i.e. direct complaints and indirect complaints.

Direct complaints are those submitted directly by visiting the Komnas HAM Representative Office in Aceh and submitting formal complaint letter. Indirect complaint consist of the carbon copy of complaint letter or other reports that conveyed through consultation through telecommunication channels or other channels including observation in local mass media.

Similar with previous years, the categorization of the complaints are also based on three legislation under the institutional responsibility of Komnas HAM, namely Act number 39 1999, Act number 26 2000, and Act number 40 2008, besides that also categorization is made based on political and civil rights (ICCPR) and Economic social cultural rights (ICCESCR)

juga diberlakukan berdasarkan tiga ketentuan undang-undang yang menjadi tanggung jawab institusional Komnas HAM, yakni UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, dan UU No. 40 Tahun 2008. Disamping itu klasifikasi khusus juga diberlakukan dengan membuat kategorisasi berdasarkan hak sipil politik [ICCPR] dan hak ekonomi sosial budaya [ICCESCR].

Secara kuantitatif, angka pelanggaran HAM sepanjang Tahun 2012 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 25 kasus pengaduan. Sementara pada tahun 2010 kasus yang telah diadukan mencapai 50 kasus yang kemudian mengalami penurunan hingga 36 kasus pada Tahun 2011.

Qualitatively there is a decrease in human rights violation statistics of 2012 compares to the previous years, i.e. 25 cases in 2012 compared to 50 cases in 2010 and 36 cases in 2011.

Tabel Jumlah Kasus yang Diadukan
Table of Number Case Complained

No	KATEGORI KASUS CASE CATEGORY	2010	2011	2012
1	**Hak Sipil Politik** Civil and political rights	36	25	17
2	**Hak Ekonomi Sosial dan Budaya** Economic Social and Cultural Rights	14	11	8
	TOTAL	**50**	**36**	**25**

Diagram Jumlah Kasus yang Diadukan
Diagram of Number Cases Complained

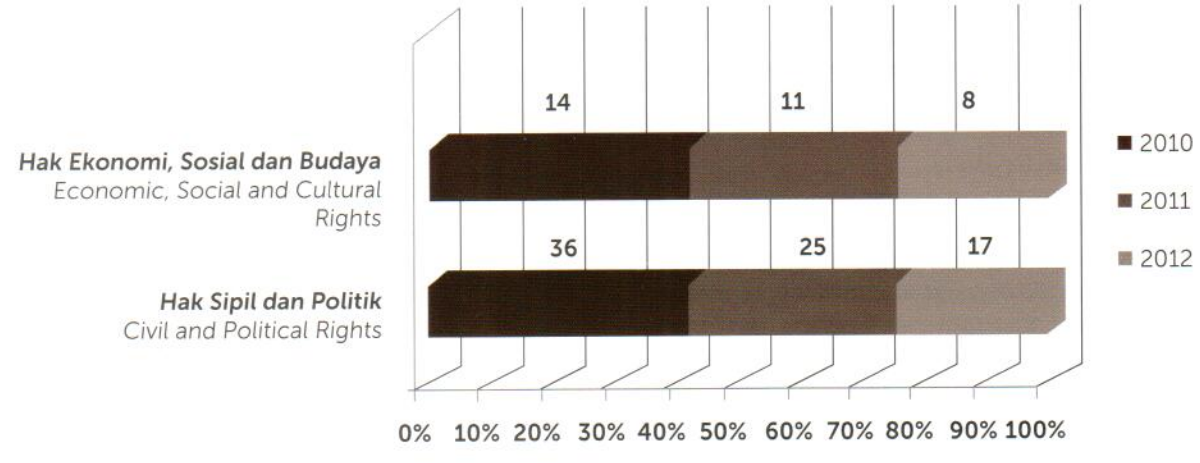

Berikut adalah estimasi dan rekapitulasi berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh :

1) Klasifikasi berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999

The following is estimate and recapitulation of complaints incoming into Komnas HAM Representative Office in Nangroe Aceh Darussalam.

1) Classification based on Act number 39 1999

Tabel Klasifikasi Berkas Pengaduan Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999
Table of Complaint File Classification Based on Act Number 39 1999

No	INDIKASI PELANGGARAN HAM HUMAN RIGHTS VIOLATION INDICATION	JUMLAH AMOUNT	PRESENTASE PERCENTAGE
1	**Hak Hidup, Pasal 9** Right to Live, Chapter 9	0	0%
2	**Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan, Pasal 10** Rights to Form a Family and Bear Children, Chapter 10	0	0%
3	**Hak Mengembangkan Diri, Pasal 11 - 16** Rights to Self Development, Chapter 11 - 16	0	0%
4	**Hak Memperoleh Keadilan, Pasal 17 - 19** Rights to Justice, Chapter 17 - 19	12	48%
5	**Hak Atas Kebebasan Pribadi, Pasal 20 - 27** Rights to Individual Freedom, Chapter 20 – 27	1	4%
6	**Hak Atas Rasa Aman, Pasal 28 - 35** Rights to Secure Feeling, Chapter 28 - 35	2	8%
7	**Hak Atas Kesejahteraan, Pasal 36 - 42** Rights to Welfare, Chapter 36 - 42	8	32%
8	**Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan, Pasal 43 - 44** Rights to Participate in Government, Chapter 43 – 44	1	4%
9	**Hak Perempuan, Pasal 45 - 51** Rights of Women, Chapter 45 - 51	0	0%
10	**Hak Anak, Pasal 52 - 66** Rights of Children, Chapter 52 - 66	1	4%
	TOTAL	**25**	**100%**

Diagram Klasifikasi Kasus Pengaduan Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999
Diagram of Complaint Cases Based on Act Number 39 1999

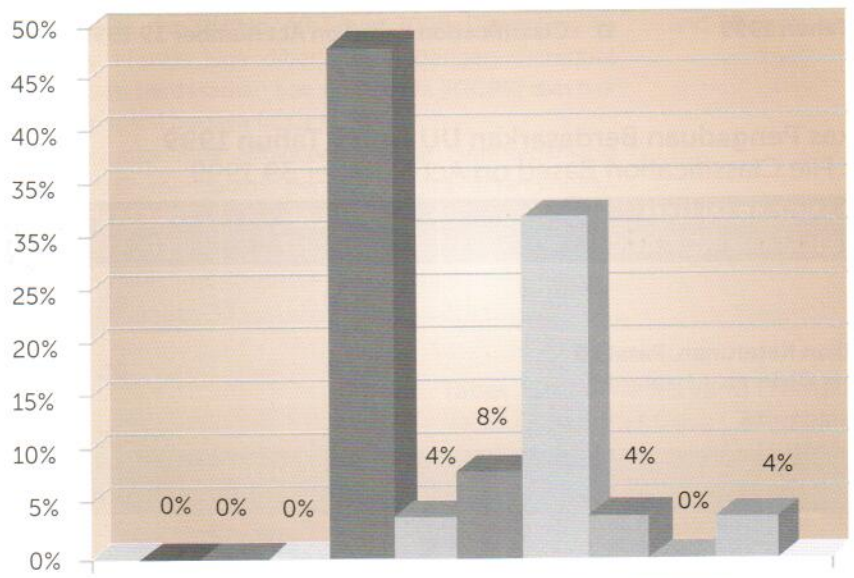

Hak-Hak Yang Dilanggar Berdasarkan UU No.39/1999
Rights Violated Based on Act number 39/1999

- **Hak Hidup** Right to Live
- **Hak Berkeluarga & Melanjutkan Keturunan** Rights to Form a Family and Bear Children
- **Hak Mengembangkan Diri** Rights to Self Development
- **Hak Memperoleh Keadilan** Rights to Justice
- **Hak Atas Kebebasan Pribadi** Rights to individual freedom
- **Hak Atas Rasa Aman** Rights to Secure Feeling
- **Hak Atas Kesejahteraan** Rights to Welfare
- **Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan** Rights to participate in government
- **Hak Perempuan** Rights of Women
- **Hak Anak** Rights of Children

Komposisi kasus yang diadukan tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan peta kasus tahun 2010. Data pengaduan tahun 2010 menyebutkan hak memperoleh keadilan menempati posisi teratas sebagai kasus yang paling banyak diadukan terutama terkait kasus-kasus mengenai diskriminasi (pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum) yang jumlahnya mencapai 15 kasus. Kemudian diikuti pengaduan hak atas kesejahteraan yang biasanya terkait kasus sengketa hak milik (sengketa pertanahan), pekerjaan serta sistem ketenagakerjaan. Pada tahun 2011 ini, pengaduan kasus terkait hak atas kesejahteraan juga menempati posisi kedua.

The composition of complained cases does not differ much compared to the case map of 2010. The 2010 data showed rights for access to justice as the highest ranking, and specially on discrimination cases (Human rights violation in law enforcement process) that reached 15 cases, the next position is rights to welfare, that usually related to land ownership dispute, occupation and labor system. In the year 2011, complaint of cases related to welfare is also in the second position.

2) **Klasifikasi berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000**

2) Classification based on Act number 26 of 2000.

Tabel Klasifikasi Berkas Pengaduan Berdasarkan UU No.26 Tahun 2000
Table of complaint case classification based on Act number 26 2000

No	INDIKASI PELANGGARAN HAM HUMAN RIGHTS VIOLATION INDICATION	JUMLAH AMOUNT
1	**Genosida** Genocide	0
2	**Kejahatan Kemanusiaan** Crime to Humanity	0

3) **Klasifikasi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008**

3) Classification based on Act number 40 2008

Tabel Klasifikasi Berkas Pengaduan Berdasarkan UU No.40 Tahun 2008
Table of Complaint Files Based on Act number 40 2008

No	INDIKASI PELANGGARAN HAM	JUMLAH
1	**Diskriminasi Etnis** Ethnic Discrimination	0
2	**Diskriminasi Ras** Race Discrimination	0

4) **Klasifikasi berdasarkan Hak Sipil Politik (ICCPR)**

4) Classification based on civil and political rights (ICCPR)

Tabel Klasifikasi Berkas Pengaduan Berdasarkan Hak Sipil Politik (ICCPR)
Table of Complaint Files Classification Based on Civil and Political Rights (ICCPR)

No No	KATEGORI PENGADUAN COMPLAINT CATEGORY	JUMLAH AMOUNT	PRESENTASE PERCENTAGE
1	**Diskriminasi Etnis Persoalan dugaan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum** Indication of Human right violation in law enforcement process	8	47%
2	**Persoalan kekerasan dan tindakan setara lain antar individu serta masyarakat (horizontal)** Violence or similar act between equal individual or group (horizontal)	6	35%
3	**Persoalan diskriminasi bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan** Discrimination in detention	1	6%
4	**Persoalan diskriminasi agama dan kepercayaan** Discrimination of religion and faith	1	6%
5	**Persoalan tindak kekerasan dan perbuatan setara lain oleh oknum aktor keamanan** Violence of similar action by the abuse of security powers	1	6%
TOTAL		**17**	**100%**

Diagram Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Hak Sipil Politik (ICCPR]
Diagram of Classification of Complaints Based on Ccivil and Political Rights (ICCPR)

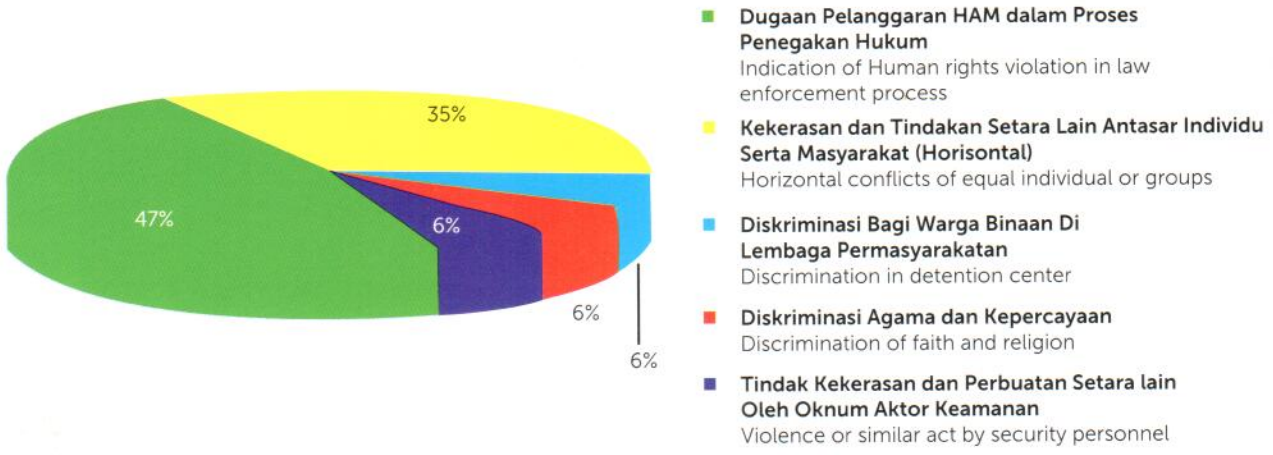

5) Klasifikasi berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [ICCESCR]

5) Classification based on economic, social and cultural rights (ICCESCR)

Tabel Klasifikasi Berkas Pengaduan Berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICCESCR)
Table of Complaint Files Classification Based on Economic, Social and Cultural Rights (ICCESCR)

No No	KATEGORI PENGADUAN COMPLAIN CATEGORY	JUMLAH AMOUNT	PRESENTASE PRECENTAGE
1	**Persoalan tanah, bangunan, ganti rugi, relokasi dll** Issues of Land, building, compensation, relocation, etc	4	50%
2	**Persoalan pekerjaan, buruh, pegawai dll** Issues of work, Labor, employment, etc	3	38%
3	**Persoalan lingkungan** Environmental issues	1	12%
	TOTAL	**8**	**100%**

Diagram Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICCESCR]
Diagram of Complaint Case Based on Economic, Social and Cultural Rights (ICCESCR)

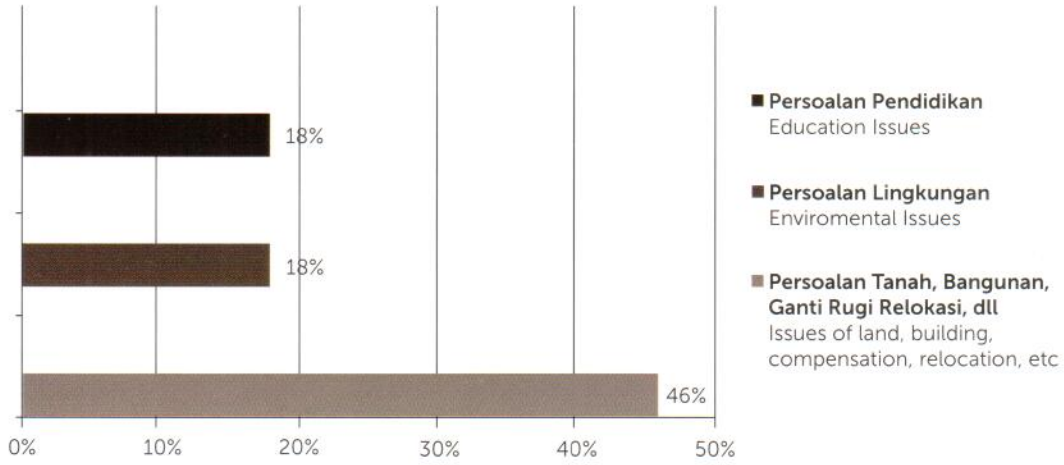

Rekapitulasi kasus di atas sedikit mengalami perubahan jika dibandingkan tahun 2010 terutama karena jumlah kasus yang diadukan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 50 kasus yang diadukan menjadi 39 kasus saja. Pengaduan kasus terkait pelanggaran hak sipol tetap menempati posisi teratas. Data 2010 menyebutkan kasus sipol yang diadukan mencapai 36 kasus sementara hak ekosob yang diadukan adalah sebesar 14 kasus.

Persentase Terlapor/ Teradu Berdasarkan Berkas Pengaduan

Berdasarkan rekapitulasi berkas pengaduan yang masuk ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh dapat disimpulkan bahwa kasus yang diadukan sepanjang Tahun 2012 masih didominasi oleh kasus pelanggaran Hak Sipil Politik. Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh juga melakukan kalkulasi terhadap pihak yang paling banyak terlapor/teradu berdasarkan berkas pengaduan yang masuk baik langsung maupun tidak langsung yaitu melalui konsultasi dan intervensi kasus serta pengamatan media masa lokal. Berikut persentase terlapor/teradu dalam kasus pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 :

The above depicted case recapitulation changes a little compared to 2010 data, primarily there is a significant decreases of complaint case from 50 case into 39 case. Civil and political rights cases is in the highest ranking. Data of 2010 shows 36 cases of civil and political rights and 14 cases of economic social and cultural rights.

Percentage of complained/reported parties in the complaint files.

Based on the recapitulation of incoming complained files in the Komnas HAM Representative Office in NAD, it can be concluded that cases in 2012 are still dominated by civil and political rights violation. Komnas HAM Representative Office in NAD also calculated the complained/reported party based on direct as well as indirect complaint, through consultation, case intervention, through telecommunication channels or other channels including observation in local mass media. The following is the percentages of complained/reported parties in human rights violation based on Act number 39 1999.

Diagram Persentasi Terlapor/ Teradu
Percentage of Complaint Party

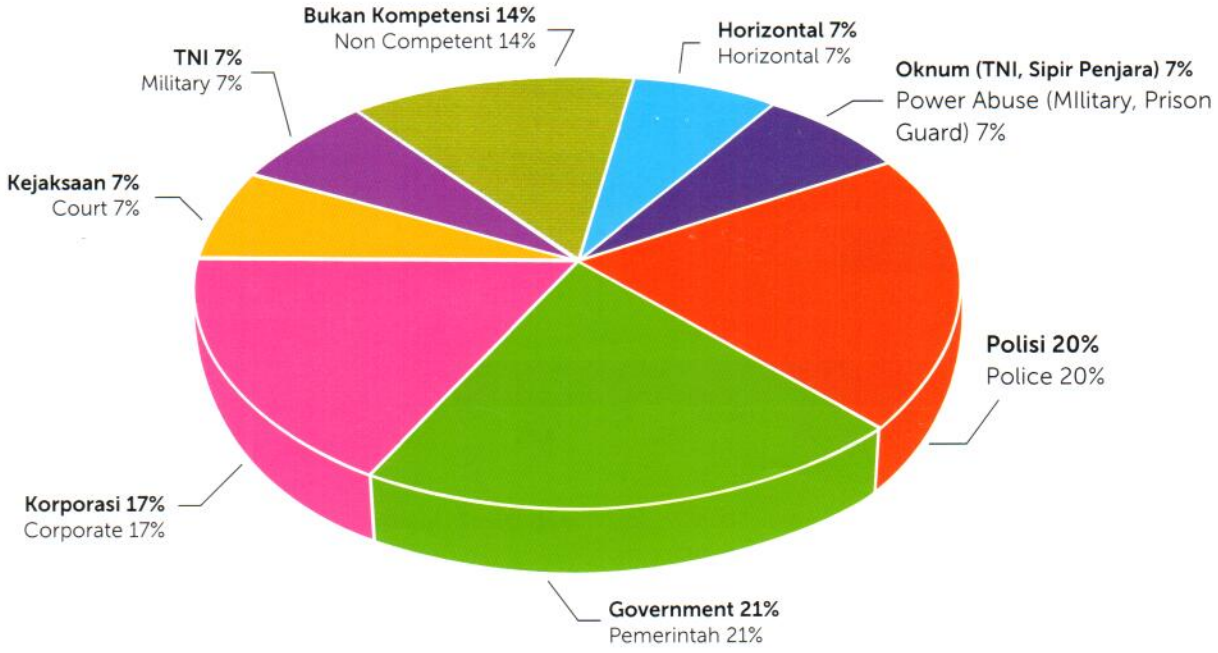

Keterangan	
Pemerintah	Kementrian, Pemda, Pemko, Pemkab dan Satuan Kerjanya
Polri	Polda, Polres, Polsek dan jajaran
TNI	Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan jajaran
Korporasi	Perusahaan swasta Internasional dan Nasional
Horizontal	Individu, Warga dan Masyarakat
Pengadilan	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Non Kompetensi	Bukan Kompetensi Komnas HAM

B. Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan

Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu fungsi Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Sebagai sub-ordinat dari Komnas HAM, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melaksanakan sejumlah Pelatihan HAM setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM.

C. Kegiatan Pemantauan dan Penyelidikan

Kegiatan pemantauan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu fungsi Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Sebagai sub-ordinat dari Komnas HAM, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melaksanakan sejumlah tugas pemantauan HAM setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pemantauan dan Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Kunjungan lapangan (field investigation) yang dilakukan itu merupakan salah satu prosedur standar Komnas HAM dalam memverifikasi setiap temuan awal yang diperoleh dari berbagai sumber serta pengaduan/ laporan yang diterima langsung maupun tidak langsung tentang dugaan adanya pelanggaran HAM.

Sepanjang Tahun 2012, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melaksanakan empat kali kegiatan pemantauan dan satu kali kegiatan pramediasi, yaitu:

1. **Pemantauan Pra Pemilukada yang Bekerja Sama dengan Bawaslu RI serta Pemantauan Pemilukada Aceh melalui Pembentukan Tim oleh Sidang Paripurna Komnas HAM**

Tim memantau dan mengamati jalannya proses pemilukada di beberapa wilayah di Aceh yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sigli, Lhokseumawe, Aceh Utara, Bener Meriah, Takengon, Calang dan Meulaboh Aceh Barat. Selain jalannya proses pemilukada, fokus utama Komnas HAM adalah akses kelompok rentan antara lain napi/tahanan, penyandang cacat dan penghuni rumah sakit jiwa dalam memberikan suaranya.

Berdasarkan hasil temuan Komnas HAM dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilukada di Aceh telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dan elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pemilukada di Aceh.

B. Education and training activities

The Human rights training and education is one of the function of Komnas HAM governed by chapter 89 article 2 of Act number 39 1999. As a sub-ordinate of Komnas HAM, The Komnas HAM Representative Office in Nangroe Aceh Darussalam performed a number of human rights training after coordinating with education and training sub commission of Komnas HAM.

3. **Monitoring on the fulfillment of rights of education and health in the terangun village, Gayo luwes district**

Monitoring was conducted to assess degree of the realization fulfillment of rights of education and health ad part of the development in remote areas, and what are the factors constraining the fulfillment of economic, social and cultural rights.

Monitoring of economic social and cultural rights of Beutong Ateuh is carried out by visiting the facilities of education and health, as these two are the drivers of community development of Terangun sub-district.

Based on the monitoring result of Komnas HAM, various education and health facilities in the Terangun sub districts are adequate. Nevertheless Terangun area is still difficult to access by the monitoring team due to very poor road condition. Most of the areas in Terangun sub-district are isolated areas.

4. **Pre mediation visit of the dispute case between community, district government and Triangle Inc in the Blang Seumong village, Pante Bidari sub district, East Aceh district.**

Pre mediation is carried out by the mediation sub commission of the Komnas HAM, involving the Komnas HAM Representative Office in NAD in November 23rd-24th 2012. The visit is aimed to get balanced information and comprehensively understand the problem based on statements from all involved parties.

After gathering the information from all parties, Komnas HAM conducted meeting with the district government of eastern Aceh and East Aceh local parliament, and representatives of the Sejuk Village inhabitants. The meeting achieved the following consensus: (1) East Aceh District government, East Aceh Local parliament would first perform internal coordination with Aceh provincial government and Aceh provincial parliament with schedule adjusted to the deadline of

Kendati demikian Komnas HAM juga menemukan adanya berbagai kendala meskipun tidak mempengaruhi hasil secara signifikan, namun tetap harus menjadi perhatian semua pihak termasuk para penyelenggara pemilukada di Aceh. Permasalahan yang dimaksud adalah masih terdapat pendududk yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Akibatnya, sejumlah warga masyarakat kehilangan hak sipil dan politiknya. Komnas HAM juga mencatat bahwa rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada di Aceh telah berdampak pada besarnya jumlah surat suara yang rusak. Dihapusnya TPS khusus juga mengakibatkan banyak absennya para pengguna hak pilih yang berkebutuhan khusus di Aceh.

2. Pemantauan Fasilitas, Perlindungan Terhadap Tahanan dan Narapidana di Provinsi Aceh

Pemantauan dilakukan di Lapas Klas IIB Meulaboh dan Rutan Klas IIB Tapak Tuan. Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya pemantauan di Lapas dan Rutan tersebut adalah adanya laporan pemantauan terkait hak-hak para Tahanan dan Narapidana baik yang telah terpenuhi maupun yang belum terpenuhi serta informasi mengenai perlakuan terhadap tahanan/narapidana.

Keseluruhan hasil pemantauan akan dijadikan bahan rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait, sehingga hak-hak para tahanan dan narapidana terpenuhi.

3. Pemantauan Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan di wilayah pedalaman telah terealisasi, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pemantauan atas pemenuhan hak ekosob terhadap masyarakat Beutong Ateuh dilaksanakan dengan meninjau fasilitas kesehatan dan pendidikan karena pendidikan dan kesehatan dinilai sebagai penggerak roda pembangunan masyarakat Kecamatan Terangun.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM, berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Terangun sudah cukup memadai. Kendati demikian wilayah Terangun masih tergolong sulit dijangkau oleh tim pemantauan karena infrastruktur jalan yang sangat

management of Triangle Inc that will end in February 2013. (2) Whatever the result of coordination would be informed to the Komnas HAM, (3) Komnas HAM would inquire the minister of Energy and Natural resources in relation to the issue and inquire explanations, (4) Komnas HAM would send a letter requesting postpone of contract tender process of Pase Block while waiting for the settlement of the case, (5) If the coordination did not result on settlement of the issue then Komnas HAM would invite all parties for mediation.

buruk di beberapa kawasan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Terangun merupakan daerah yang terisolir.

4. **Kunjungan Pramediasi Kasus Sengketa antara Warga Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dengan PT. Triangle Inc di Wilayah Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.**

Pramediasi tersebut dilksanakan oleh Subkomisi mediasi Komnas HAM RI dan melibatkan Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh pada 20-23 November 2012. Kunjungan dimaksudkan untuk memperoleh keseimbangan informasi atau mengetahui duduk persoalan secara komprehensif berdasarkan keterangan dari semua pihak terkait.

Setelah mengumpulkan berbagai informasi dari kedua pihak, tim kemudian melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Aceh Timur , DPRK Aceh Timur, dan perwakilan warga masyarakat Dusun Sejuk. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu : (1) Pemkab Aceh Timur, DPRK Aceh Timur akan berkoordinasi secara internal terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh dan DPRA dengan tenggang waktu yang disesuaikan dengan batas waktu pengelolaan PT. Triangel Inc yang akan berakhir pada Februari 2013, (2) Apapun hasil koordinasi akan disampaikan kepada Komnas HAM, (3) Komnas HAM akan memanggil Menteri ESDM terkait persoalan sebagaimana dimaksud untuk dimintai dan didengarkan keterangannya, (4) Komnas HAM akan mengirimkan surat penundaan proses tender Blok Pase sambil menunggu proses penyelesaian kasus tersebut, (5) Bilamana koordinasi sebagaimana yang dilakukan belum dapat menyelesaikan persoalan maka Komnas HAM akan mengundang para pihak untuk mediasi.

Dokumentasi

TERBATASNYA RUANGAN MEMBUAT PARA TAMU TAHANAN DAN NAPI DUDUK LESEHAN DI TERAS DALAM CABANG RUTAN IDI . (FOTO: PEMANTAUAN LAPAS DAN RUTAN)

TAMPAK SALAH SATU RUANGAN UNTUK NAPI DI CABANG RUTAN IDI (FOTO: PEMANTAUAN LAPAS DAN RUTAN)

MOBIL TUMPANGAN TIM TERSANGKUT DALAM LUMPUR DAN AIR SAAT MELINTASI JALAN TERANGUN-TONGRA GAYO LUES
FOTO: PEMANTAUAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

TINJAUAN TERHADAP SALAH SATU FASILITAS KESEHATAN DI KECAMATAN TERANGUN. FOTO: PEMANTAUAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

KARENA AKSES JALAN DARAT YANG TIDAK MEMUNGKINKAN DILALUI, TIM MEDIASI TERPAKSA MENUMPANG BOT MILIK WARGA
FOTO: KUNJUNGAN PRA MEDIASI DI PEDALAM ACEH TIMUR

KAMPANYE CALON GUBERNUR DARI JALUR INDEPENDEN DAN INCUMBENT IRWANDI YUSUF DI BANDA ACEH FOTO: PEMANTAUAN PEMILUKADA ACEH

KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM SUMATERA BARAT
KOMNAS HAM REPRESENTATIVE OFFICE IN WEST SUMATRA

KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM SUMATERA BARAT
KOMNAS HAM REPRESENTATIVE OFFICE IN WEST SUMATRA

Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat semula berstatus Lembaga HAM Provinsi Sumbar. Keberadaannya belum mampu meredam maraknya kasus pelanggaran HAM di kawasan Sumbar. Pada 1999 Sumbar menempati peringkat sepuluh besar dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Oleh karena itu segenap pimpinan Lembaga HAM di bawah koordinasi H. Baharuddin bersama pemerintah dan DPRD Sumbar mendorong agar status Lembaga HAM ditingkatkan menjadi Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Indonesia No.065/ KOMNASHAM/VIII/2002, Lembaga HAM Sumatera Barat resmi menjadi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar yang saat ini disebut dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar memiliki sejumlah kewenangan antara lain melakukan pendidikan dan penyuluhan, melakukan pemantauan dan investigasi, melakukan mediasi, dan berdasar Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Indonesia No.24/Komnas HAM/VIII/2003, Komnas HAM Perwakilan Sumbar meluas fungsinya pada pengkajian dan penelitian.

Pada usia yang relatif belia, Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat banyak memfokuskan aktivitasnya pada kegiatan konsolidasi. Orientasi ini diperlukan dalam rangka pembenahan organisasi, administrasi dan lain-lain. Selain konsolidasi internal, pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang juga menjadi prioritas.

Pembenahan organisasi juga dilakukan dalam rangka melaksanakan mandat dari Surat Ketua Komnas HAM RI No.268A/TUA/VII/2010 Perihal Pelaksanaan TUPOKSI Komnas HAM di Propinsi Sumatera Barat. Surat tersebut memberikan mandat kepada Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi yang sama dengan TUPOKSI ketika Keanggotaan Perwakilan Sumatera Barat masih berlaku, mengingat sementara ini tidak ada lagi pengangkatan anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat sejak pengangkatan Anggota Periode 2006-2009.

Kendati demikian dapat dinyatakan bahwa Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat telah banyak dikenal oleh masyarakat maupun aparat pemerintahan. Indikator penting yang dapat disampaikan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir pengaduan yang masuk rata-rata mencapai 125 kasus.

Komnas HAM Representative Office in West Sumatra initially was in the status of West Sumatra province Human rights institution. The existence of it, had not been able to suppress the rampant human rights violation in west Sumatra. In 1999 west Sumatra is in the tenth rank position of Human rights violation in Indonesia. Therefore the directors of the human rights institution under the coordination of H. Baharuddin with the government and west Sumatra parliament promote to raise the status of human rights institution to The Komnas HAM West Sumatra representative office. After the issue of Indonesian Komnas HAM chair person number 065/KOMNASHAM/VIII/2002, The human rights institution officially became Komnas HAM West Sumatra representative office.

Komnas HAM Representative Office in West Sumatra has a number or authorities amongst are conducting education and training, monitoring and investigation, and mediation. The decision letter of chair person of Indonesia Komnas HAM number 24/ Komnas HAM / VIII/2003 had expanded the function of Komnas HAM West Sumatra representative office to also include study and research.

In it's relatively young age, Komnas HAM Representative Office in West Sumatra, largely focused it's activities in the consolidation activities. The orientation phase is needed in order to refine the organization, administration etc., Besides internal consolidation, implementation of main function, task and authorities is also a priority.

Organization improvement also carried out to implement the mandate of Indonesian Komnas HAM decision letter number 268A/TUA/VII/2010 on the implementation of function of Komnas HAM in the West Sumatra province. The letter mandated the secretariat of Komnas HAM West Sumatra to perform the same duties with the period while the members of the West Sumatra representative are still valid, considering that presently there had not been inauguration of members of Komnas HAM West Sumatra since the last member inauguration of 2006-2009 period.

Nevertheless one can say that Komnas HAM Representative Office in West Sumatra had been widely known by the people as well as government officials, one of the indicator being that in the last five years, averagely there are 125 incoming cases.

I. Kondisi Umum HAM di Sumatera Barat Tahun 2011

I. General Human rights condition on West Sumatra in 2011

Tabel Rekapitulasi Peringkat Kasus Tahun 2012 Berdasarkan Pihak yang Diadukan
Recapitulation Table of Cases in 2012 Ranked by Complained/Reported Party

DIVISI DIVISION	PIHAK YANG DIADUKAN COMPLAINT PARTY								
	POLISI POLICE	TNI MILITARY	PEMERINTAHAN GOVERNMENT	KEJAKSAAN ATTORNEY	PENGADILAN COURT	LAPAS DETENTION	PERUSAHAAN CORPORATE	LAIN-LAIN NON STATE ACTORS OTHERS NON STATE ACTORS	BPN NATIONAL LAND ADMINISTRATION
SIPOL CIVIL POLITICAL	40	-	4	1	3	1	2	4	-
EKOSOB ESC	-	-	17	-	2	-	5	6	1
PKK SPECIAL GROUP	11	-	-	-	1	-	-	19	-
JUMLAH AMOUNT	51	-	21	1	6	1	7	29	1
PERINGKAT RANK	I	-	III	VI	V	VI	IV	II	VI

Diagram Pelaku Pelanggaran HAM berdasarkan kategorisasi PKK, Ekosob, dan Sipol
Diagram of Perpetrators of Human Rights Violations Based on Categories of Specially Protected Group, ESC Rights, and Civil Political Rights.

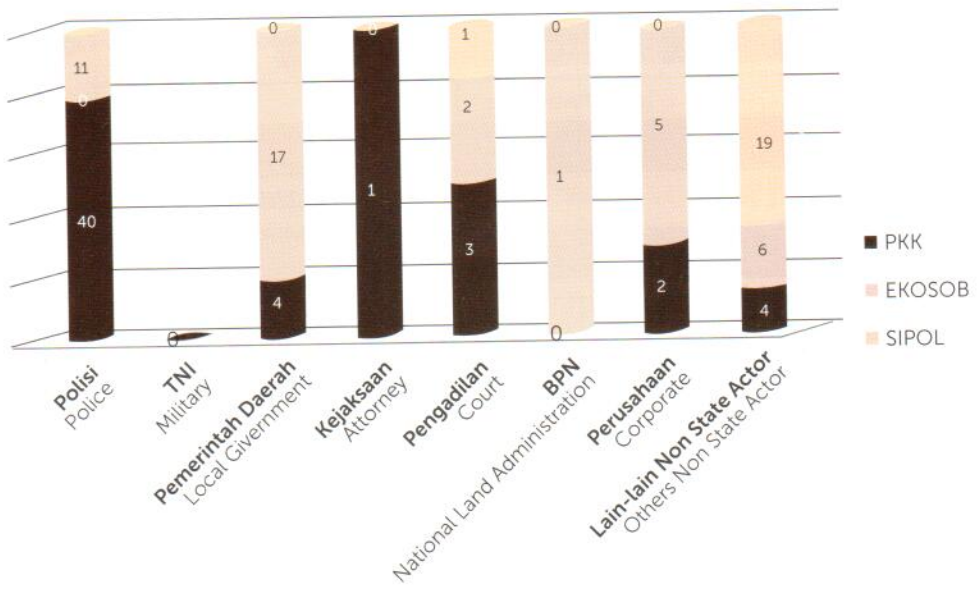

Sepanjang tahun 2012, Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat menerima hingga 113 pengaduan yang terdiri dari 50 kasus di bidang sipil dan politik (sipol), 31 kasus di bidang ekonomi –sosial dan budaya (ekosob), dan 32 kasus di bidang Perlindungan Kelompok Khusus (PKK). Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 135 kasus.

During the year 2012, Komnas HAM West Sumatra representative office accepted 113 cases consisting of 50 civil and political rights cases, 31 economic, social and cultural rights, and 32 cases of special protected group. This is a decrease from the 2011 statistics of 135 cases.

Tabel Jumlah Pengaduan Kasus Pelanggaran HAM dari Tahun ke Tahun
Table of the complaint of human rights cases from year to year

No	Golongan Kasus Category	Jumlah Kasus 2009 Cases 2009	Jumlah Kasus 2010 Cases 2010	Jumlah Kasus 2011 Cases 2011	Jumlah Kasus 2012 Cases 2012
1	**SIPOL** Civil and political	62	55	72	50
2	**EKOSOB** ESC Rights	38	38	31	31
3	**PKK** Special Groups	20	11	32	32
Total		120	104	135	113

Diagram Jumlah Pengaduan Kasus Pelanggaran HAM dari Tahun ke Tahun
Diagram of the number of human rights violation from year to year.

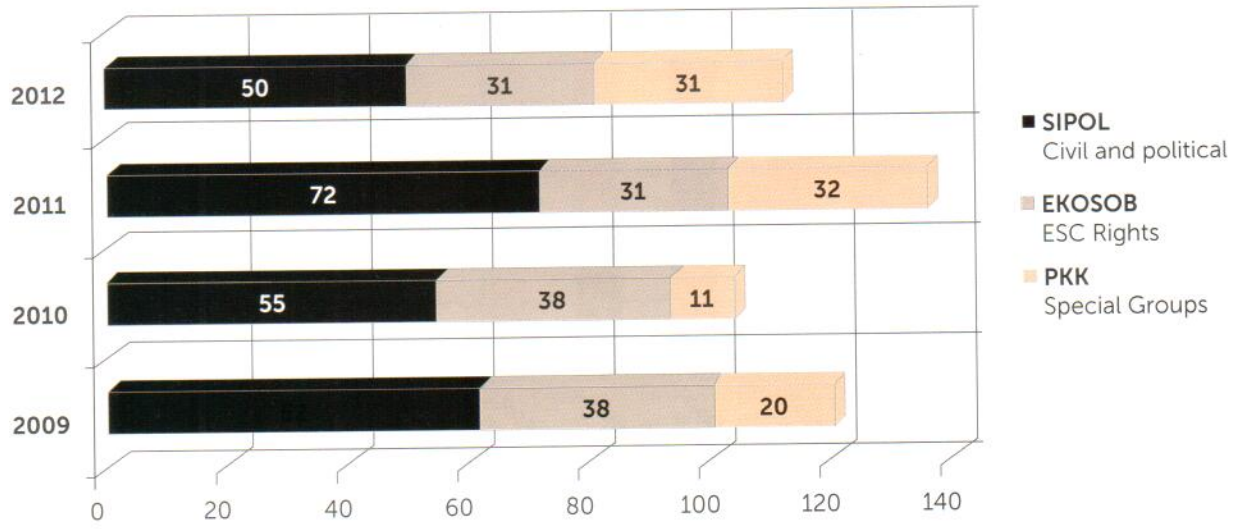

Pengaduan yang masuk sepanjang tahun 2012 secara garis besar dapat dibagi dan dikelompokkan ke dalam tiga kategori :

The complained cases during 2012 in general can be categorized in three groups:

Tabel Kasus yang Diadukan Pada Tahun 2012
Table of complained case in 2012

		Status Kasus Case Status			
No No	**Kategori Kasus** Case Category	**Selesai** Finishied	**Ditutup** Closed	**Dalam Proses** In Process	**Rekomendasi** Recommendation
1	**Kasus-Kasus Hak Sipil dan Politik (Sipol)** Civil political rights cases	20	6	14	10
2	**Kasus-Kasus Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob)** Economic, Social and cultural rights cases	11	4	11	5
3.	**Kasus-Kasus Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kelompok Rentan/ Kelompok Khusus (PKK)** Protection for special vulnerable groups cases	23	14	9	-

Fakta ini perlu dimunculkan ke permukaan, dalam rangka memperjelas tren permasalahan HAM dan sebagai bahan usulan bagi para pemangku kewajiban dalam menentukan prioritas kebijakan.

It is necessary to bring up this fact to emphasize the trend of Human rights problems and as an input for the duty bearers in determining policy priorities.

II. Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Komnas HAM

II. Implementation of KOMNAS HAM representative functions

A. Pemantauan

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM berwenang melaksanakan fungsi pemantauan. Adapun kegiatan pemantauan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 antara lain :

A. Monitoring

As mandated by chapter 89 article 3 Act number 39 of 1999 on Human rights, Komnas HAM has the authorities of conducting the function of monitoring. The monitoring activities done in 2012 amongst are as follows:

Tabel Kegiatan Pemantauan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat Tahun 2012

No.	Tanggal Date	Uraian Description
1	11 Januari 2012 January 11th 2012	**Pemantauan kasus tindak kekerasan aparat kepolisian Polres Pasaman Barat terhadap kelompok warga Jorong Maligi Kanagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.** Monitoring on case of West Pasaman Police violence act to residents of Jorong Maligi Kanagarian Sasak, West Pasaman District.
2	10 Januari 2012 January 10th 2012	**Pemantauan kasus dugaan akan kekerasan polisi sehingga menangakibatkan meninggalnya dua tahanan di polsek Sijunjung Kabupaten Sijunjung.** Monitoring case indication of police violence causing the death of two detainees in Sijunjung police headquarters, Sijunjung District.
3	14 Februari 2012 February 14th 2012	**Pemantauan pengaduan mahasiswa Unand terkait dengan penerapan DO pada mahasiswa.** Monitoring on report of Andalas University students concerning implementation of drop-out to students.
4	29 Februari 2012 February 29th 2012	**Pemantauan kasus penutupan jalan oleh bangunan GOR HTT di kampung pondok Kota Padang.** Monitoring on case of road blocking by HTT stadium HTT in pondok Kota Padang village.
5	2 April 2012 April 2nd 2012	**Pemantauan kasus kematian tahanan Erick alamsyah di mapolsek Kota Bukitttinggi.** Monitoring on case of the death of Erick alamsyah in Bukittinggi municipality police headquarter.
6	24 April 2012 April 24th 2012	**Pemantauan Kasus Sengketa masyarakat adat dengan Pemko Padang dan TMMD di Bungus Teluk Kabung Padang.** Monitoring on Case of dispute between indigenous people and Padang city government and TMMD in Bungus Teluk Kabung Padang.
7	11 Mei 2012 May 11th 2012	**Audiensi dengan Polda Sumbar terkait tindak lanjut pemantauan kasus kematian Faisal dan Budri M.Zein di Polsek Sijunjung serta kematian Erik Alamsyah di Polsek Kota Bukittinggi.** Meeting with West Sumatra provincial police, related to follow up of monitoring on case of death of Faisal and Budri M.Zein in Sijunjung district police and the death of Erik Alamsyah in Bukittinggi municipal Police.
8	1 Juni 2012 June 1st 2012	**Pemantauan kasus pengaduan an. Maryulliyetti terkait pemerkosaan anak dibawah umur dalam wilayah hukum Kota Padang.** Monitoring of complaint case on behalf of Maryulliyetti related to underage rape in the jurisdiction of Padang municipality.
9	18 Juni 2012 June 18th 2012	**Pemantauan kasus penangkapan warga oleh aparat kepolisian yang berakibat kepada penelantaran anak tersangka di Padang Panjang.** Monitoring on case of resident arrest by the police that caused the defendant child abandoned, in Padang Panjang.
10	15 Agustus 2012 August 15th 2012	**Pemantauan kasus penahanan penganiayaan tahanan di LAPAS Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung.** Monitoring on case of arrest and torture of detainee in Muaro Sijunjung detention at Sijunjung district.
11	24 Sept 2012 September 24th 2012	**Pemantauan kasus ijazah anak yang ditahan oleh Yayasan Liga Dakwah Kota Padang.** Monitoring on case of student diploma confiscated Liga Dakwah foundation in Padang city.
12	31 Oktober 2012 October 31st 2012	**Pemantauan Kasus Dana Gempa di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.** Monitoring on Case of Earthquake relief funds in Surau Gadang village, Nanggalo Kota Padang sub-district.
13	19 November 2012 November 19th 2012	**Pemantauan kasus dari sutan Gasmil (Perwakilan Masyarakat Jorong Labuhan dan Jorong Subang-Subang) Kanagarian Tiku Limo Jorong , Kecamatan Tanjung Mutiara, Agam, Kabupaten Agam.** Monitoring on case of sutan Gasmil (representative of Jorong Labuhan and Jorong Subang-Subang residents) Kanagarian Tiku Limo Jorong , Tanjung Mutiara sub district, Agam, Agam District.
14	16 November 2012 November 16th 2012	**Pemantauan Kasus Penahanan anak dibawah umur oleh Polsek Kuranji Kota Padang.** Monitoring on Case of underage detention by Padang city police.
15	28 November 2012 November 28 th 2012	**Pemantauan / Pra mediasi 2 buah kasus :** Monitoring / Pre mediation of 2 cases : **1. Pemberhentian Staf pengajara secara sepihak sebagai staf pengajar oleh yayasan pendidikan tinggi Payakumbuh dan;** 1. Arbitray Lay off of teaching staff of Payakumbuh higher education foundation and; **2. Sengketa Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian antara sdr. Karaben Manurung dengan PT. Mityra Kerinci Kab. Solok Selatan.** 2. Dispute of rights fulfillment between Mr. Karaben Manurung and Mityra Kerinci corp, Solok Selatan district.
16	3 Desember 2012 December 3rd 2012	**Pemantauan Kasus Penipuan uang hasil plasma dan tanah milik Fatimah Marzuki oleh kelompok tani Family Saiyo, Sungain Lasi , Kabupaten Pasaman Barat.** Monitoring on Case of plasma and land owned by Fatimah Marzuki swindled by Family Saiyo farmer Sungain Lasi, West Pasaman District.
17	5 Desember 2012 December 5th 2012	**Pemantauan pengaduan putri Rahmasari (keluarga korban kasus meninggalnya tersangka Lazuardi) di Kabupaten Solok Selatan.** Monitoring of complaint by putri Rahmasari (family of victim in death of Lazuardi's death case) in

B. Pendidikan dan Penyuluhan

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kegiatan penyuluhan yang dilakukan Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2012 meliputi :

B. Education and training

As mandated by chapter 89 article 2 Act number 39 of 1999 on Human rights, The education and training activities done in 2012 amongst are as follows:

Tabel Kegiatan Penyuluhan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat Tahun 2012

No.	Tanggal Date	Uraian Description
1	**28 Maret 2012** March 28th 2012	**FGD Tentang Revitalisasi hak atas Pendidikan di dunia Pendidikan di Sumatera Barat.** FGD on Revitalization of rights to education in the education sphere in West Sumatra.
2	**31 Mei 2012** May 31st 2012	**Kegiatan Seminar HAM Revitalisasi Persoalan Hak Masyarakat Hukum Adat dan upaya penyelesaianya di Sumatera Barat, bertempat di Hotel Aliga Padang.** Human Rights Seminar: Revitalization of indigenous rights and law, problems and solution West Sumatra, in Aliga Hotel, Padang.
3	**17 Juli 2012** July 17th 2012	**FGD Pengendalian Tembakau melalui kebijakan kawasan tanpa rokok sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang sehat.** FGD: Tobacco control through non smoking zone policy for a more healthy environment.
4	**20 Juni 2012** June 20th 2012	**Seminar HAM Implementasi Norma dan Standar HAM di Lapas, bertempat di Hotel Bunda Padang.** Human Rights Seminar: Human Rights Norm and Standardsds Implementation in detention, at Bunda Hotel, Padang.
5	**5 September 2012** September 5th 2012	**Kegiatan Sosialisasi HAM bagi wali nagari dan masyarakat di kantor camat Ampek Angkek kab. Agam.** Human Rights Socialization for community elders and public in Ampek Angkek sub district office, Agam district.
6	**10 September 2012** September 10th 2012	**Kegiatan Sosialisasi HAM bagi tokoh masyarakat di Kantor Camat Silungkang Kota Sawahlunto.** Human Rights Socialization for community leaders in Silungkang sub district office, Sawahlunto municipality.
7	**18 September 2012** September 18th 2012	**Kegiatan Sosialisasi HAM bagi Tokoh Masyarakat di Kantor camat Situjuh limo nagari Kab. 50 kota.** Human Rights Socialization for community leaders in Situjuh limo nagari sub district office, 50 kota district.
8	**10 Desember 2012** December 10th 2012	**Kegiatan peringatan hari HAM yang dilaksanakan melalui penyebaran stiker dan spanduk di jalan-jalan Kota Padang.** Human Rights day activities, distributing stickers and billboards in streets of Padang city.

C. Pramediasi

Sebagaimana dimandatkan oleh Surat Keputusan Komnas HAM No.065/KOMNAS HAM/VIII-2002 tentang Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, salah satu tugas pokok dan fungsi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat adalah melaksanakan kegiatan pra mediasi yang ditindaklanjuti dengan kegiatan mediasi oleh Komnas HAM RI. Kegiatan pra mediasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2012 antara lain melibatkan :

1. Persatuan Pedagang Kota Padang Panjang dengan Walikota Padang Panjang. Pada intinya pengaduan tersebut menginformasikan hal-hal sebagai berikut : Persatuan Pedagang Pasar Padang Panjang meminta Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang untuk meninjau ulang kembali pembangunan pasar di Kota Padang Panjang yang akan dipaksakan menjadi Pasar Modern (Proyek Investasi) dengan

C. Pre mediation

As mandated by Komnas HAM decree number 065/ Komnas HAM/VIII-2002 on establishment of Komnas HAM representative office in West Sumatra, one of the duties of Komnas HAM representative office in West Sumatra is to conduct pre mediation, that will be followed up with mediation by Komnas HAM of Indonesian Republic. The pre mediation activities during 2012 amongst involved:

1. Association of Padang Panjang city market traders and the mayor of Padang Panjang. In general the complaint informed the following: The Association of Padang Panjang city market traders requested the mayor of Padang Panjang and the parliament of Padang Panjang to revisit the construction of Padang Panjang market that is forced to be a modern Market

biaya yang cukup tinggi. Mayoritas pedagang kota Padang Panjang tidak mampu menjangkau harga kios yang baru. Akibat dari biaya yang tinggi tersebut (baik dari segi pembangunan ataupun harga jual kios) pembangunan pasar tersebut tidak pernah terealisasi semenjak tahun 2007 yang lalu. Setelah dilakukan pramediasi, akhirnya kasus ini di mediasi oleh Komnas HAM Republik Indonesia.

2. Yayasan Liga Dakwah Padang dengan siswi Reza Puji Lestari yang bersekolah di yayasan yang bersangkutan. Pada intinya pengadu menyampaikan : Bahwa Setelah menamatkan pendidikan sampai SMP, pengadu memutuskan untuk mengundurkan diri dan kembali pulang ke Mentawai, walaupun pengumuman hasil ujian Nasional belum keluar. Orang tua pengadu mendatangi pengurus panti asuhan Liga Dakwah dan berniat menyelesaikan dengan cara baik – baik, namun bukan sambutan yang baik mereka terima. Apabila pengadu pulang paksa sebelum tamat maka wajib membayar ganti rugi selama pengadu tinggal dipanti asuhan tersebut yakni sebesar Rp. 350.000 perbulan selama tiga tahun dengan total yang harus dibayar tanpa toleransi sedikitpun sebesar Rp. 12.600.000 dan bila denda tersebut tidak dipenuhi oleh orang tua pengadu maka segala hak pengadu termasuk ijazah akan ditahan sampai orang tua pengadu sanggup untuk membayarnya. Kelangsungan pendidikan pengadu terhambat, sementara pengadu masih ingin melanjutkan pendidikan yang kejenjang yang lebih tinggi. Pengadu telah berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan cara memohon penyelesaian dan perlindungan kepada Dinas Sosial Kota Padang dan Dinas Sosial Propinsi Sumbar namun tidak mendapatkan pembelaan dan perlindungan, bahkan menyalahkan dan menyudutkan pengadu tanpa kesempatan mengemukakan pendapat dan membela diri.

   Kasus ini di pramediasi oleh Komnas HAM Perwakilan Sumbar dengan hasil sebagai berikut :

   - Orang tua pengadu bersedia membayar lunas kewajiban yang harus dibayar oleh anaknya selama mengikuti pendidikan pada yayasan liga dakwah.
   - Pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setiap bulannya sesuai dg ketentuan yang diberikan oleh pihak yayasan liga dakwah.

(Investment project) with high cost. Majority of Padang Panjang traders could not afford the price of the kiosk in the new market. Due to high cost of the market (in terms of construction cost and kiosk price) the market construction were never realized since 2007. After some pre mediation meeting, this case is mediated by the Komnas HAM Indonesian Republic.

2. The Liga Dakwah Foundation school and student Reza Puji Lestari, a student in that school, in general the complaining party reported that: After finishing secondary school, the complaining party decided to resign and return to Mentawai island, before the announcement of national exam result. The parents visited the foundation to settle the matters. Nevertheless the foundation assert that to resign the student should pay back the cost at the orphanage as much as IDR 350,000 per month for three years, totaling IDR 12,600,000. If this is not paid then all the diploma would be confiscated by the foundation. The situation hinders the complaining party to continue education. The complaining party had tried to settle the case, even asking the protection from the social office of Padang municipality and Social affairs office of West Sumatra office, but these institution did not protect and defend, instead blamed to complaining party without giving a chance for self defense. This case had been pre mediated by Komnas HAM West Sumatra representative office with following result:

   - The parent would be willing to pay all the expenses their child schooling at the foundation
   - The payment would be made in gradual monthly installments as specified by the foundation
   - After finishing the payment, the foundation would return the diploma

D. Study and research

As mandated by chapter 89 article 1 Act number 39 of 1999 on Human rights, Komnas HAM representative office in West Sumatra has the authorities of conducting the function of study and research. During the year 2012 study and research had been conducted on the draft bill of Padang Panjang number 8 of 2009 on non smoking zones and smoking discipline zone. The activity is attended by 18 resource people. The attendance consist of Indonesian Legal Aid Association (PBHI), Komnas HAM representative office in West Sumatra,

- Setelah melunasi kewajiban, pihak yayasan akan memberikan ijazah yang bersangkutan.

D. Pengkajian dan Penelitian

Berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat juga dilengkapi wewenang menjalankan fungsi Pengkajian dan Penelitian. Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang dan Perda Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok. Kegiatan ini dihadiri oleh 18 narasumber. Pihak-pihak yang hadir dalam diskusi ini antara lain PBHI, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, LBH Padang, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, PBHI, kalangan akademisi, kalangan masyarakat adat, Biro Hukum, Lembaga Kerapatan Adat Sumbar, Nurani Perempuan, Lembaga Remaja, dan Lembaga Perlindungan Anak Sumbar.

Legal Aid foundation Of Padang, municipality police of west Sumatra province, Legal bureau of government, women NGO (Nurani Perempuan), Youth institution, and Children protection institution of west Sumatra.

KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT
KOMNAS HAM REPRESENTATIVE OFFICE IN WEST BORNEO

Kuatnya dorongan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan adat paska kerusuhan sosial di Sambas menjadi sebab utama didirikannya Perwakilan Komnas HAM di Kalimantan Barat pada tahun 2000. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 76 ayat (4) yang menyatakan bahwa Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Perwakilan Komnas HAM merupakan perpanjangan tangan dari Komnas HAM Pusat, demikian halnya dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat. Oleh karena itu pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan/ penyuluhan, pengkajian /penelitian, pemantauan dan mediasi oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar juga merupakan pendelegasian dari Komnas HAM Pusat.

Struktur organisasi Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat merupakan Sekretariat yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat dan dibantu 10 (sepuluh) orang staf. Berdirinya Perwakilan Komnas HAM di Kalimantan Barat memunculkan harapan bahwa akan tercapai situasi yang kondusif bagi pemajuan dan penegakkan HAM khususnya di Kalimantan Barat.

I. Kondisi Umum HAM di Daerah Tahun 2012

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan fakta yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku bisa saja perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan maupun Pemerintah sendiri sebagai pemangku tanggungjawab terhadap terpenuhinya HAM warganya.

Intensifnya pemberitaan di media massa mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM merupakan dokumentasi publik yang seharusnya menyadarkan kita betapa pentingnya perlindungan, pemajuan dan penegakkan HAM. Cukup banyak korban-korban pelanggaran HAM yang hingga kini masih menuntut dan menunggu keadilan berpihak kepadanya. Ironisnya korban pelanggaran HAM justru banyak dialami oleh masyarakat tidak mampu baik dari segi finansial maupun pengetahuan.

Berdasarkan pengamatan Kami, problem utama penegakan HAM khususnya di Kawasan Kalbar adalah kurangnya pemahaman masyarakat, Pemerintah serta aparat penegak hukum tentang substansi HAM.

Bertolak dari kondisi ini, sosialisasi dan diseminasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah maupun Penegak Hukum.

Komnas HAM representative office in West Borneo was established in year 2000, as a result of strong urge from community and religious leaders post social conflict in sambas. This is in line with rule in the chapter 76 article 4 Act number 39 of 1999 on Human rights that states that Komnas HAM representative office can be established in local regions.

Komnas HAM representative office is an extension of Komnas HAM, so is the case of Komnas HAM representative office in West Borneo, therefore the duties of education and public awareness, research and study, monitoring and mediation of the Komnas HAM representative office in West Borneo is a delegation from Komnas HAM.

The organization structure of Komnas HAM representative office in West Borneo is a secretariat headed by secretariat chief, supported by 10 (ten) staffs. The establishment of Komnas HAM representative office in West Borneo opens hope for a more favorable situation for promotion and implementation of Human Rights, specially in West Borneo area.

I. General condition of Human rights in 2012

Human rights violation is a fact that can be found in everyday life. The perpetrator can be individual, a group of people, company as well as state as the duty bearer of the fulfillment of human rights of the citizens.

The intensive news in the mass media about human rights violation is a public documentation that should actually trigger our awareness of the importance of human rights protection, promotion and implementation. Many human rights victims are still awaiting for justice, ironically these human rights violations were mostly experienced by people with lesser capacities financially as well as in knowledge.

To our observation, the main problem of human rights implementation specially in west borneo area is the low understanding level of people, government and law enforcement toward the substance of human rights.

Based on this condition, socialization and disemination becomes an important item to be provided to all level of community, government as well as law enforcement.

During the year 2011, Komnas HAM representative office in West Borneo had performed training and education involving participants from west borneo provincial government, Sanggau district government,

Sepanjang Tahun 2011, Perwakilan Komnas HAM Kalbar telah melaksanakan kegiatan penyuluhan yang melibatkan peserta dari kalangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau, LSM dan Ormas. Mengingat luasnya cakupan wilayah Kalimantan Barat, sosialisasi baru mencakup Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Pada tahun-tahun yang akan datang, diharapkan sosialisasi dan diseminasi dapat dilanjutkan ke sejumlah kota/kabupaten lainnya.

Pemajuan dan Penegakan HAM adalah pekerjaan kolektif yang seharusnya melibatkan banyak pihak. Wujud sinergisitas yang telah dibangun Perwakilan Komnas HAM Kalbar dengan sejumlah stake holder terkait tampak pada kerjasama yang telah dijalin dengan Pemerintah Daerah setempat dan Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat saat ini tercatat sebagai salah satu anggota Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi 2011-2014.

Keinginan tak selalu mewujud dalam kenyataan. Panitia RANHAM yang semula dibentuk dengan tujuan mengupayakan peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, belum bekerja secara optimal dan terkesan jalan di tempat. Permasalahan yang dihadapi antara lain lemahnya koordinasi, lemahnya supermasi hukum, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang good governance dan HAM, masih kurangnya dukungan pada kelompok masyarakat rentan, belum adanya mekanisme pemantauan HAM secara terpadu serta ketiadaan langkah-langkah preventif terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, kelompok tertentu dan warga negara.

Berbagai pengaduan yang dialamatkan kepada Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat menunjukkan harapan yang besar pada korban untuk mendapatkan sebuah proses penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM yang mereka alami, baik secara hukum maupun secara sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat tetap berupaya mewujudkan perlindungan dan penegakkan HAM bagi masyarakat, diantaranya dengan memberikan layanan pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat. Langkah ini bisa menjadi upaya preventif agar pelanggaran HAM yang terjadi tidak meluas.

NGO and mass organizations. In the following years it is expected that the socialization and dissemination can be expanded to a number of othe districts and municipalities.

Promotion and implementation of human rights is a collective work that should involve multi parties. The synergy build by Komnas HAM representative office in West Borneo with a number of stakeholders is manifested in the cooperation between local government and ministry of law and human rights. Komnas HAM representative office in West Borneo is currently is one of the member of the National Human rights Action plan (RANHAM) 2011-2014 committe.

The National Human rights Action Plam commitee was initially established for the efforts of increasing human rights respect, promotion, fulfillment and protection, but it had not yet been able to function optimally and seems to be stagnant. The problem are amongst coordination, weak law supremacy, low society consciousness of good governance and human rights, low support to vulnerable groups, lack of integrated human rights monitoring mechanism, and lack of preventive measures to human rights violation done by state, specific groups and citizens.

Various complaint submitted to the Komnas HAM representative office in West Borneo shows high expectation of victims to be entitled with settlement process of human rights violations that they experience, legally as well as socially.

Therefore the Komnas HAM representative office in West Borneo continue the efforts to implement protection and realization of Human rights for the society, amongst by providing services of complaint handling on indication of Human rights violation experienced by the people. This step can constitute preventive measure to avoid widespread of occuring human rights violations.

II. Implementation of task and function of NHRC

In implementing the task and function, Komnas HAM representative office in West Borneo is guided by Act number 39 of 1999 on Human rights, chapter 76 article 1 that states "to attain it's goals, Komnas HAM performs the function of study, research, education, monitoring and mediation of human rights" juncto chapter 76 article 4 "Representative of Komnas HAM can be established in local level regions". The four functions had been delegated to the representative

II. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komnas HAM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat berpedoman pada Undang – Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 76 ayat (1) yang menyebutkan "Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia" jo Pasal 76 ayat (4) "Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah". Keempat fungsi tersebut didelegasikan kepada Perwakilan dengan koordinasi Komisioner tema terkait.

A. Penanganan Aduan Masyarakat

Perwakilan Komnas HAM Kalbar mencatat sejumlah 89 pengaduan sepanjang Tahun 2012 dimana angka ini sedikit mengalami kenaikan dibanding Tahun 2011 yang mencapai 86 pengaduan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui surat.

I. Klasifikasi Kasus Berdasarkan Tema Kasus

office in coordination with relevant thematic commission.

A. Handling of submitted complaints

Komnas HAM representative office in West Borneo noted 89 complaints during 2012, which is an increase from the 86 complaints in 2011, both the directly complained as well as through correspondence.

I. Case classification based on case theme

Diagram Klasifikasi Kasus Berdasarkan Tema Kasus
Diagram of case theme classification [GB156]

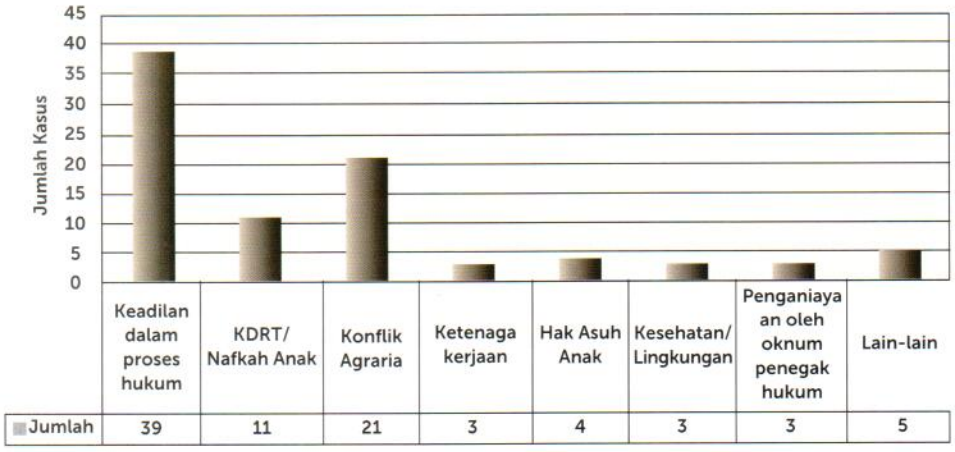

Sumber : Unit Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Kalbar
2012 = 89 kasus

1. Keadilan dalam Proses Hukum

Dalam menjalani proses hukum masih terdapat masyarakat yang hak asasinya dilanggar karena proses yang mereka jalani tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tema kasus ini merupakan pengaduan terbanyak yang diterima Perwakilan Kalimantan Barat sebanyak 39 kasus. Pelanggaran ada yang terjadi saat proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. Menindaklanjuti kasus-kasus tersebut Komnas HAM melakukan koordinasi dengan institusi terkait, mulai dari tahapan klarifikasi hingga rekomendasi jika terbukti telah terjadi pelanggaran HAM pengadu.

2. Konflik Agraria

Tema kasus ini menempati urutan kedua tema kasus yang diterima Perwakilan Kalimantan Barat yaitu 21 kasus. Secara spesifik konflik agararia tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Penyerobotan lahan masyarakat oleh Perusahaan Perkebunan
- Sengketa tapal batas antara desa
- Sengketa tanah antara masyarakat dengan Pemerintah/ TNI
- Tumpang tindih ijin perkebunan perusahaan dengan lokasi transmigrasi
- Tumpang tindih kepemilikan lahan (sertifikat ganda, pemilik sertifikat dengan yang menguasai tanah)
- Senketa tanah waris

Kasus dengan tema konflik agraria sebagian besar pengaduan disampaikan ke Komnas HAM oleh kelompok masyarakat dan pihak yang diadukan antara lain Perusahaan ataupun Pemerintah/TNI. Secara karakteristik, konflik agraria merupakan pertentangan klaim yang berkepanjangan atas akses mengenai satu bidang tanah, wilayah, dan sumber daya alam antara rakyat pedesaan, dengan pemegang konsesi agraria yang bergerak dalam bidang usaha produksi, ekstraksi, dan konservasi, dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut bertindak secara langsung maupun tidak berusaha menghilangkan klaim pihak lain.

Penyebab konflik agraria di Indonesia menurut Direktur Sajogyo Institute Noer Fauzi Rachman pertama, pemberian izin oleh pejabat publik yang memasukkan wilayah kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kedua, penggunaan kekerasan dalam pengadaan tanah. Ketiga, eksklusi sekelompok

1. Justice in legal process

In the proceed of legal process, many people are violated in the rights as the process does not conform with the procedure and legislation. This theme is the highest ranking with 39 cases recieved by Komnas HAM representative office in West Borneo. The violation locus ranges from the process at the police, Attorney to the court. Following those cases Komnas HAM had coordinated woth relevant institutions, ranging from clarification phase, to recommendation case for cases proven to have human rights violations to the complaining party.

2. Agrarian conflicts

This theme is the second largest in the case received by Komnas HAM representative office in West Borneo, with 21 cases. Specifically the agrarian conflicts are as follows:

- Land grabbing of people's land by plantation company
- Border dispute between villages
- Land dispute between people and government/ military
- Overlapping between plantation permit for company with transmigration location
- Overlapping of land ownership (double certificate, between owner and occupier of the land)
- Inherited land dispute

Most of agrarian conflict cases are submitted to Komnas HAM representative office in West Borneo a group of people, and complained parties are mostly government/military or companies. Characteristically, agrarian conflict is a lenghty claim conflicts on the access of a land plot, area, or natural resource between residence of rural area and agrarian concession holder that runs a business in the sector of production, extraction, and conservation, and those conflicting parties directly or indirectly attempts to eliminate other party's claim.

According to director of Sayogyo institute, Noer fauzi rachman, the cause of agrarian conflict in Indonesia are first, public official issued permits that includes people's area in production, extraction and conservation. Second, is the use of violence in land acquistion, third is the exclusion of of the people from their managed zone, and lastly a resistance from the people in that exclusion. This characteristic is apparent in the agrarian conflicts in

masyarakat dari wilayah kelolanya. Terakhir, adanya perlawanan rakyat dari eksklusi itu. Ciri-ciri tersebut mempresentasikan konflik agraria yang terjadi di Kalimantan Barat. Akibatnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam semakin sempit, akhirnya petani yang tadinya berhubungan dengan tanah menjadi pekerja upahan. Disamping itu perlawanan dari masyarakat pun berpeluang melebar ke konflik lainnya. Termasuk konflik yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat berupaya menemukan formulasi yang tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus agraria. Bersama Komisioner Komnas HAM, koordinasi dilakukan dengan pemerintah setempat dengan melibatkan institusi terkait termasuk aparat penegak hukum. Tujuannya agar permasalah menjadi perhatian, segera ditangani dan dicarikan jalan penyelesaian dengan pendekatan persuasif dan mediasi. Sehigga permasalahan tidak melebar yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan di daerah tersebut.

3. KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga menempati peringkat ketiga tema kasus yang dilaporkan dengan jumlah 11 kasus. Permasalahan mulai dari pasangan suami/isteri yang selingkuh, penelantaran keluarga oleh kepala keluarga hingga kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga. Dalam menangani kasus KDRT beberapa kasus penyelesaiannya dilakukan melalui proses mediasi, di mana Komnas HAM menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak. Untuk kasus-kasus yang telah terbukti terjadi pelanggaran pidana terutama kekerasan fisik, maka Komnas HAM merekomendasikan kepada pelapor untuk segera melapor kepada pihak kepolisian untuk agar mendapatkan perlindungan dan kasus dapat diproses secara hukum.

4. Hak Asuh Anak (penikahan siri)

Perebutan hak asuh anak oleh suami isteri yang penikahannya tidak dicatatkan dicatatkan pada catatan sipil menempati urutan keempat dalam tema kasus yang dilaporakn dengan jumlah 4 kasus. Kasus perebutan hak asuh anak muncul saat pasangan suami isteri mulai mengalami permasalahan dalam menjalani biduk rumah tangganya. Hal ini menjadi kendala khususnya bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Dalam menyelesaikan kasus ini Komnas HAM melakukan

West Borneo. This had caused decrease on the access of people to the natural resource, moving the farmers who usually deals with land into the occupation of contract labor. The resistance also have potential to widen into othe conflicts including ethnic, racial, religion and ethnic and community group conflicts.

Komnas HAM representative office in West Borneo tries to find proper solution for agrarian conflicts. Together with Komnas HAM commisioners, a coordination is established with government, involving law enforcement and other related institutions,in order to bring the issues into attention, address and persuasive approach and mediation solution, so that the issue does not expand wider and hinder the development process in the region.

3. Domestic violence

Domestic violence is in the 5th position of the reported cases, with amount of 11 cases. The problem ranges from unfaithfullness case of husband and wife, abandoning by family head, to violence by one of the family member. Some domestic violence cases are handled by mediation process between the parties, in the case in which a penal offence is present, Komnas HAM recommended the reporting party to file a case to the police so that a protection is gained and the case is procesed legally.

4. Child custody rights (unregistered marriage)

Dispute of child custody by couples that are married without civil registration ranks 4th position with amount of 4 cases. The dispute usually happen when the couple is in the troubled marriage, which is difficult for law enforcement to handle. In such cases Komnas HAM mediates the couple, suggesting the solution rendered best for the child's sake.

5. Employment

Employement problem in 2012 ranks in 5th position of the cases complaint submitted to Komnas HAM representative office in West Borneo. The complaining parties consist of private sector as well as government employees.The issues includes lay off process, severance pay, career path inconsistent with the regulations, or discriminations. The follow up of this case is providing recommendation to related institution to observe the prevailing regulations.

mediasi kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

5. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di tahun 2012 menempati urutan kelima tema kasus yang disampaikan ke Perwakilan Kalimantan Barat. Pengadu terdiri dari pegawai swasta maupun PNS. Hal yang diadukan terkait dengan proses pemberhentian, pesangon dan pola karir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ diskriminasi. Tindaklanjut penanganan kasus ini dilakukan dengan menyampaikan rekomendasi kepada institusi atau perusahaan terkait agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. Kesehatan dan Lingkungan

Masalah kesehatan dan lingkungan menempati urutan keenam tema kasus yang disampaikan ke Perwakilan Kalimantan Barat dengan jumlah 3 kasus. Pengaduan masalah dugaan mal praktek merupakan aduan yang cukup sulit untuk ditindaklanjuti mengingat harus ada pembuktian dari ahli yang berkompeten untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi mal praktek oleh paramedis. Sedangkan pengaduan terkait dengan pencemaran lingkungan kita tindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi terkait agar memastikan kondisi dilapangan benar terjadi pencemaran lingkungan dan pihak yang bertanggungjawab diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penganiayaan oleh Oknum Penegak Hukum

Penganiayaan oleh oknum kepolisian dan Satpol PP menempati urutan ketujuh tema kasus yang disampaikan kepada Perwakilan dengan jumlah 3 kasus. Tindaklanjut penanganan kasus ini Komnas HAM meminta instansi terkait untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut, yang terbukti bersalah agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Lain-lain

Kasus mengenai TKI yang mengalami permasalahan diluar negeri di tahun 2012 masih kita terima, diantaranya WNI yang dijerat hukuman mati di Negara Malaysia karena dituduh melakukan pembunuhan dan WNI yang bekerja di Malaysia sejak 7 tahun yang lalu namun hingga kini tidak ada kabar berita.

6. Health and environment

Health and environment is the 6th rank of the case themes submitted to the Komnas HAM representative office in West Borneo with 3 cases. Report of malpractice by paramedic is a difficult case as an competent expert is needed to prove if there really exist a malpractice by paramedic. The environmental case was responded by coordinating with relevant institution, requesting to check whether environmental damage had happened on location and the perpetrator given a sanction as a guided by regulations.

7. Torture by law enforcement

Torture from the police and municipality police ranks the 7th on the cases submitted to Komnas HAM representative office, totalling 3 cases. The Komnas HAM representative office followed up the case by requesting relevan institution to follow up the report, and that the perpetrator to be held accountable as regulated.

8. Other cases

The Komnas HAM representative office received some cases of migrant workers overseas in 2012, one of it being Indonesian citizen sentenced to death for murder of other indonesian migrant worker in Malaysia 7 years ago, but there's no further news ever since.

Diagram Klasifikasi Kasus Berdasarkan Pihak yang Diadukan
Diagram of Case Classification Based on Complained Party

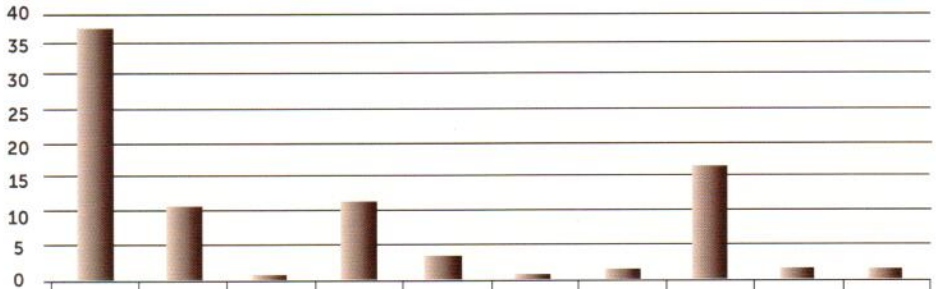

	Perorang-an Individual	**Perusahaan** Coorporate	**Organisasi/ LSM/ Yayasan/ Klp Masyara kat** Civil So-ciety	**Kepolisian** Police	**Kejaksaan** Attorney	**TNI** Military	**Kehakiman** Judiciary	**Instansi Pemerin-tah** Govern-ment	**BUMN/ BUMD** State Owned Company	**Lain-lain (pen-gadilan Mayalasia Others** (Malaysian Court)
Jumlah Total	37	11	1	12	4	1	2	17	2	2

Sumber : Unit Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Kalbar
2012 = 89 kasus
Source: Komnas HAM West Borneo Representative Office, service and complaint unit
2012=89 cases

Pihak – pihak yang diadukan kepada Perwakilan Kalimantan Barat diklasifikasikan menjadi 10 kelompok. Dari 10 kelompok tersebut, perorangan merupakan pihak yang paling banyak diadukan yaitu 37 kasus. Permasalahan yang diadukan terkait dengan KDRT, nikah siri (perebutan hak asuh anak).

Kelompok kedua yaitu Instansi Pemerintah sebanyak 17 kasus. Permasalahan yang diadukan terkait dengan mal administrasi, sengketa kepemilikan tanah, kepegawaian, kebijakan yang diskriminatif. Kelompok ketiga yaitu Kepolisian sebanyak 12 kasus. Hal yang diadukan terkait dengan proses hukum yang dialami pengadu, mulai dari penangkapan, BAP hingga introgasi dengan cara kekerasan. Kelompok keempat yaitu perusahaan/coorporate sebanyak 11 kasus. Permasalahan yang diadukan sebagian besar terkait dengan aktivitas perusahaan perkebunan. Mulai dari penyerobotan tanah milik masyarakat, pola kemitraan yang tidak berpihak kepada masyarakat hingga kriminalisasi masyarakat. Selanjutnya terkait dengan ketenaga kerjaan dimana terjadi PHK yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The complained parties reported to the Komnas HAM representative office in West Borneo can be categorized to 10 groups, and in the 10 groups, individuals are the first rank, of 37 cases, with problems of domestic violence and dispute on child custody in unregistered marriage.

The second ranking group is the government, of 17 cases, with problems related tom mal administration, land ownership dispute, employment, discriminative policies. The third group is the police with 12 cases. Issues reported by complaining parties are ranging from legal process undertaken, from arrest, inquiry, to interrogation with violence. The fourth group being corporation with 11 cases. The problems related to corporations are mostly plantation companies problem from land grabbing, a partnership pattern not in favor of people, and to criminalization of the people. Other problems are employement problems such as lay off not according to the regulation.

The fifth group being complained is the attorney institution with 4 cases. The problems are the legal process experienced by the complaining party, ranging from detention to trial process that does not conform

Kelompok kelima yang diadukan yaitu Institusi Kejaksaan sebanyak 4 kasus. Hal yang diadukan terkait dengan proses hukum yang sedang dijalani Pengadu. Mulai dari proses penahanan hingga proses beracara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelompok keenam, ketujuh dan kedelapan berturut-turut yaitu Institusi Kehakiman, BUMN/BUMD dan lain-lain masing-masing sebanyak 2 kasus. Kelompok kesembilan dan kesepuluh TNI dan LSM masing-masing 1 kasus.

II. Klasifikasi Kasus Berdasarkan Pengadu

the prevailing regulation. Position six, seven and eight respectively are taken by judicial institutions, state owned companies/local government owned companies and others, of each two cases. Rank number nine and ten are military and NGOs with each 1 case.

II. Classification based on complaining party

Diagram Klasifikasi Kasus Berdasarkan Pengadu Tahun 2012
Diagram of Case Classification Based on Complaining Party 2012

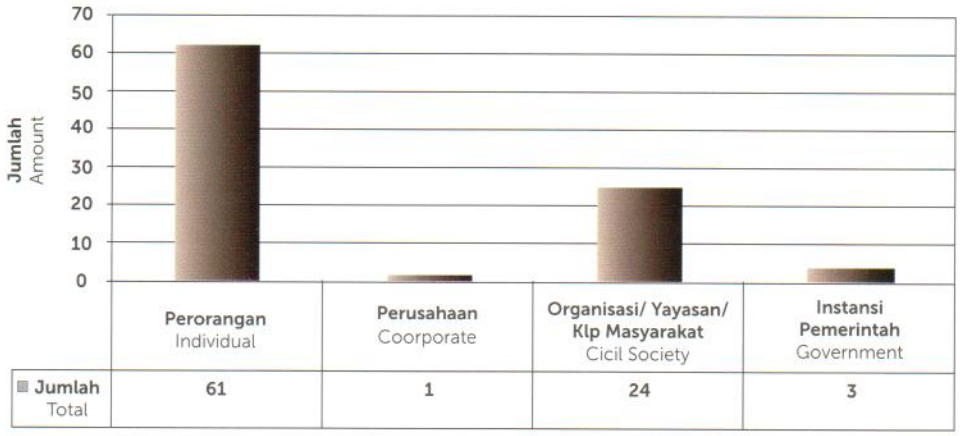

Sumber : Unit Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Kalbar
2012 = 89 kasus

Klasifikasi Pengaduan berdasarkan yang datang mengadu tertinggi yaitu perorangan sebanyak 61 kasus diikuti dengan LSM/Kelompok Masyarakat sebanyak 24 kasus. Sedangkan Instansi Pemerintah 3 kasus dan Perusahaan sebanyak 1 kasus.

Based on the complaining party, the highest complaint are from individuals which is 61 cases, followed by NGOs of 24 cases, and 3 cases of government and 1 cases from corporate.

B. Fungsi Pemantauan

Dalam melaksanakan fungsi pemantauan Komnas HAM memiliki beberapa kewenangan diantaranya melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemerikasaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; dan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Beberapa aktivitas pemantauan yang dilaksanakan oleh Perwakilan Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Pemantauan atas Meninggalnya Warga Negara Afganistan Taqi Nekoyee di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak

Pemantauan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kasful Anwar, Nelly Yusnita, M. Dino Wahyudy. Tujuan pemantauan adalah: Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Barat, Rumah Detensi Imigrasi Pontianak dan Rumah Sakit St. Antonius.

B. Monitoring Function

1. Monitoring on the death of Afghanistan Citizen Taqi Nekoyee in Pontianak Immigration Detention Center

The monitoring on March 5, 2012 was carried out by a team consisting of Kasful Anwar, Nelly Yusnita, and M. Dino Wahyudy. The destination were: the Ministry of Justice and Human Rights for Region of West Kalimantan, Pontianak Immigration Detention Center and St. Antonius hospital.

Gambar Pemantauan di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak

Gambar Imigran Afganistan yang dirawat di Rumah Sakit St. Antonius

2. **Pemantauan atas Dugaan Pelanggaran HAM oleh PT. Ledo Lestari terhadap Masyarakat Desa Semunying Jaya**

Pemantauan yang dilaksanakan di Bengkayang pada tanggal 28 s/d 30 Mei 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kasful Anwar, Nelly Yusnita, M. Ariffin. Tujuan pemantauan adalah: Masyarakat Semunying Jaya, Bupati Bengkayang dan BPN Bengkayang .

2. **Monitoring over Alleged Violations of Human Rights by PT. Ledo Lestari Jaya to the Semunying Jaya Village Community.**

The monitoring in Bengkayang from May 28th to May 30th, 2012 was conducted by a team consisting of Kasful Anwar, Nelly Yusnita, and M. Ariffin. The destinations are: Jaya Semunying Society, Regent of Bengkayang and BPN of Bengkayang.

Gambar Pertemuan dengan Masyarakat Semunying Jaya dan Tim TP3K Kabupaten Bengkayang

3. **Pemantauan Penolakan Masyarakat Adat Uud Danum atas Aktivitas Perusahaan Perkebunan PT. Sinar Sawit Andalan dan PT. PT. Sumber Hasil Prima di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang**

Pemantauan yang dilaksanakan di Sintang pada tanggal 13 s/d 16 Juni 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Johny Nelson Simanjuntak (Komisioner), Kasful Anwar, Nelly Yusnita, Marini dan Tian Sandu Arista. Tujuan pemantauan adalah: Masyarakat Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai, LSM FAMKI, Bupati Sintang, DPRD Sintang dan Kapolres Sintang.

3. **Monitoring on Indigenous Peoples of Uud Danum Rejection towards PT. Sinar Sawit Andalan and PT Sumber Hasil Prima Plantation Company Activities in Ambalau and Serawai sub-districts, Sintang District.**

The monitoring in Sintang on December 13 to June 16, 2012 was conducted by a team consisting of Johny Nelson Simanjuntak (Commissioner), Kasful Anwar, Nelly Yusnita, Marini and Tian Sandu Arista. The destinations are: Ambalau and Serawai sub-district communities, FAMKI NGOs, regent of Sintang, Council Sintang's Local Parliament and Chief of Police Investigation.

Gambar Pertemuan dengan Masyarakat dan Tim TP3K Sintang

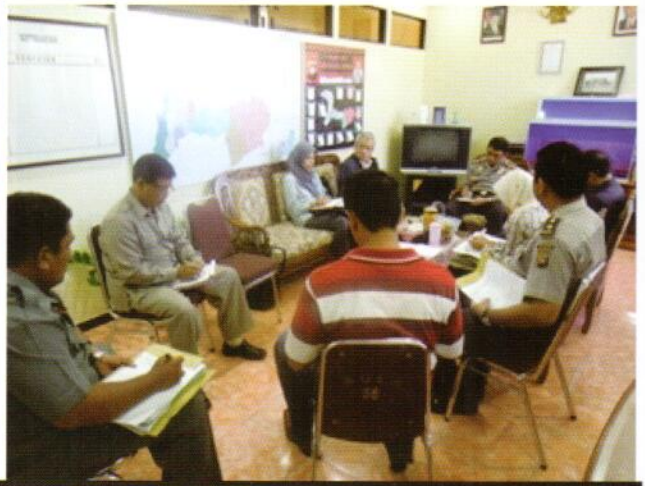

Gambar Pertemuan dengan DPRD dan Kapolres Sintang

4. **Pemantauan dalam Rangka Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013 – 2018 di Kabupate Landak dan Kabupaten Sanggau**

Pemantauan yang dilaksanakan di Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau pada tanggal 12 s/d 15 September 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Nelly Yusnita dan M. Ariffin. Tujuan pemantauan adalah: KPU dan Panwaslu Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.

4. **Monitoring on West Kalimantan Governor election for period 2013 - 2018 in Landak and Sanggau Districts.**

Monitoring carried out in Landak and Sanggau Districts on September 12th to 15th, 2012 was conducted by a team consisting of Nelly Yusnita and M. Ariffin. The destinations are: Landak and Sanggau Districts Election's Commission and Supervisory Committee.

Gambar Baliho Kandidat Calon Gubernur

Gambar Pertemuan dengan KPU dan Panwaslu Kab. Landak

5. **Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsai Kalimantan Barat dan Walikota Singkawang di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas**

Pemantauan yang dilaksanakan di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas pada tanggal 18 s/d 21 September 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Nelly Yusnita dan Marini. Tujuan pemantauan adalah: KPU dan Panwaslu Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau.

5. **Monitoring on Governor of West Kalimantan province's and Mayor of Singkawang Elections in City of Singkawang and Sambas District.**

Monitoring in City of Singkawang and Sambas District on September 18th to 21st, 2012 was conducted by a team consisting of Nelly Yusnita and Marini. The destinations are: Landak and Sanggau Districts' Election Commission and the Supervisory Committee.

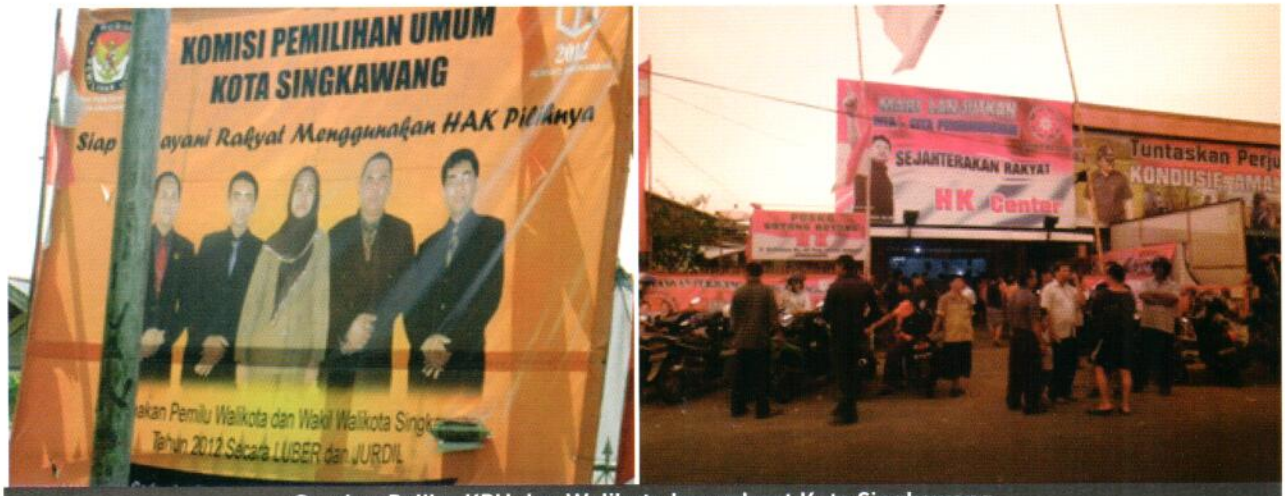

Gambar Baliho KPU dan Walikota Incumbent Kota Singkawang

Gambar Pertemuan dengan Panwaslu Kota Singkawang dan KPPS di Rutan Sambas

Gambar Proses Pemilihan dan Rekapitulasi Pemilukada

6. **Pemantauan Pasca Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat di Kabupaten Sintang**

Pemantauan yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang dari tanggal 21 s/d 24 September 2012 dilaksakan oleh tim yang terdiri dari: Tian Sandu Arista, Desy Viona Kwintari dan Sy. Deddy Iskandar.

6. **Post-Election Monitoring for West Kalimantan's Governor in Sintang District**

Monitoring executed in the District of Sintang between September 21st to 24th, 2012 was conducted by a team consisting of: Tian Sandu Arista, Desy Viona Kwintari and Sy. Deddy Iskandar.

Gambar Koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Kabupaten Sintang

7. **Pemantauan Sengketa Tanah Masyarakat Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dengan Perusahaan Perkebunan PT. Tanggi Prima Agro**

Pemantauan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkayang pada tanggal 14 s/d 16 Mei 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari M. Dino Wahyudy, Desy Viona Kwintari dan Muliaman. Tujuan pemantauan adalah: Masyarakat Desa Bange, PT. Tanggi Prima Agro dan Pemeritah Kabupaten Bengkayang.

7. **Monitoring of Land Dispute between Bange Village Community of Sanggau Ledo sub-district Bengkayang District with PT. Tanggi Prima Agro plantation company**

Monitoring executed in Bengkayang District on December 14th to May 16th, 2012 was conducted by a team consisting of M. Wahyudy Dino, Desi Viona Kwintari and Hadad. The destinations are: Bange village community, PT. Tanggi Prima Agro and Bengkayang district government.

Gambar Pertemuan dengan Masyarakat Desa Bange dan Pertemuan dengan Perusahaan

Gambar Pertemuan dengan Pemkab Bengkayang dan Camat Ledo

8. **Pemantauan dalam Rangka Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013 – 2018 di Kabupaten Ketapang**

Pemantauan yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang pada tanggal 07 s/d 10 September 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kasful Anwar dan Kadimin.

9. **Pemantauan Pengaduan Masyarakat terhadap Perkebunan Kelapa Sawit (PT. Putra Lirik Domas) di Dusun Sempata Desa Balai Gemuru Kecamatan Subah Kabupaten Sambas**

Pemantauan di Kabupaten Sambas pada tanggal 14 s/d 16 Mei 2012 dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Kasful Anwar, Marini dan Sy. Deddy Iskandar.

8. **Monitoring on Governor of West Kalimantan Election period 2013 - 2018 in Ketapang district**

Monitoring executed in Ketapang District on September 7th to 10th, 2012 was conducted by a team consisting of Kasful Anwar and Kadimin.

9. **Monitoring Public Complaints against the Oil Palm Plantation (PT Putra Lyrics Domas) in Sempata hamlet, Balai Gemuru village, Subah District, Sambas**

Monitoring executed in Sambas District on December 14th to May 16th, 2012 was conducted by a team consisting of Kasful Anwar, Marini and Sy. Deddy Iskandar.

C. Fungsi Mediasi

Dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: perdamaian kedua belah pihak; penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli; pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melaui pengadilan; penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelangaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti penyelesaiannya; dan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menindakalnjutinya. Mediasi yang telah dilaksakan oleh Perwakilan Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Pertemuan Multipihak I Sengketa Tanah Masyarakat yang Tergabung dalam FORMESTA dengan TNI AD/ Brigif 19 Khatulistiwa

Pertemuan Multipihak yang dilaksanakan di Komnas HAM Jakarta tanggal 25 Januari 2012 dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Johny Nelson Simanjuntak (Komisioner), Kasful Anwar, Marini dan Tian Sandu Arista. Pertemuan Multi Pihak yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait yaitu: Mabes TNI, Kementrian Keuangan RI, Pertahanan dan Keamanan RI, TNI Angkatan Darat, Kodam XII Tanjungpura, Pemerintah Provinsi Kalbar, Kanwil BPN Kalbar, BPN Kota Singkawang, Kodim 1202 Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang, Anggota DPD RI utusan Kalbar Hj. Sri Kadarwati Aswin, DPRD Kota Singkawang, Formesta dan Sdr.Adnan (saksi hidup).

C. Mediation function

In carrying out the mediation function, Komnas HAM was assigned and authorized to perform: reconciliation of both parties; settlement by way of consultation, negotiation, mediation, conciliation and expert assessment; provision of advice to the parties to resolve the Dispute through court of law; submit recommendations on a violation of Human Rights case for the government to follow its completion; and submit recommendations on a case of violation of Human Rights to the House of Representatives of the Republic of Indonesia to follow. Mediation has been implemented by the West Borneo Representative are as follows:

1. Multilateral meeting 1 on Land Dispute between FORMESTA Society with Indonesian Army / Brigif 19 Khatulistiwa

Multilateral meeting KOMNAS HAM which conducted in Jakarta on January 25, 2012 was executed by a team consisting of Johny Nelson Simanjuntak (Commissioner), Kasful Anwar, Marini and Tian Sandu Arista. The multi-party meeting was attended by the parties concerned, namely: Military Headquarters, Ministry of Finance, Ministry of Defense and Security Affairs, Army, Military Command Tanjungpura XII, Provincial Government of West Kalimantan, West Kalimantan BPN, Singkawang BPN, Singkawang District Military Command 1202, City Government of Singkawang, West Kalimantan senator deputy Hj. Sri Kadarwati Aswin, Singkawang Local Parliament, Formesta and Adnan (live witness).

Gambar Pertemua Multipihak I di Komnas HAM Jakarta

2. Pramediasi Sengketa Tanah Masyarakat yang Tergabung dalam FORMESTA dengan TNI AD/Brigif 19 Khatulistiwa

Pramediasi yang dilaksanakan di Kota Singkawang pada tanggal 19 s/d 22 Februari 2012 dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kasful Anwar, Nelly Yusnita, Marini dan M. Arifin. Tujuan Pramediasi adalah: FORMESTA, TNI AD/ Brigif 19 Khatulistiwa, BPN Kota Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang.

Menindaklanjuti hasil pertemuan multi pihak yang dilaksanakan di Komnas HAM Jakarta pada tanggal 25 Januari 2012, dimana para pihak yang terdiri dari FORMESTA, TNI AD, Wakil Walikota Singkawang, BPN, Anggota DPD RI, dan DPRD Kota Singkawang sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan win-win solution. Untuk memastikan lahan sengketa BPN akan melakukan pengukuran di lahan sengketa. Pengukuran tidak untuk mengukur luas tapi batas. Kemudian masing-masing pihak juga akan melakukan sosialisasi hasil pertemuan di internal para pihak dengan dihadiri Komnas HAM.

2. Pre-mediation of Society Land Dispute incorporated in FORMESTA with Indonesian Army / Brigif 19 Khatulistiwa

Pre-mediation executed in Singkawang on February 19th to 22nd, 2012 was conducted by a team consisting of Kasful Anwar, Nelly Yusnita, Marini and M. Arifin. The destinations are: FORMESTA, Indonesian Army / Brigif 19 Khatulistiwa, Singkawang's BPN, and the Government of Singkawang.

Following up the results of a multi-party meeting which was held in Komnas HAM Jakarta on January 25, 2012, where the parties comprising of FORMESTA, Indonesian Army, Deputy Mayor of Singkawang, BPN, member of Indonesia Parliament, and Singkawang City Council agreed to resolve the dispute with win-win solution. To confirm the dispute lands, BPN will perform measurements in disputed lands. The measuring will determine boundaries and not the total area. Then each party will also broadcast the meeting results internally among parties with the presence of Human Rights National Commission.

Gambar Sosialisasi Hasil Pertemuan Multipihak I

Gambar Pengukuran Tanah Sengketa oleh Parapihak bersama BPN

Gambar Penunjukan Patok-Patok Tanah Milik TNI AD/Brigif 19 Khatulistiwa

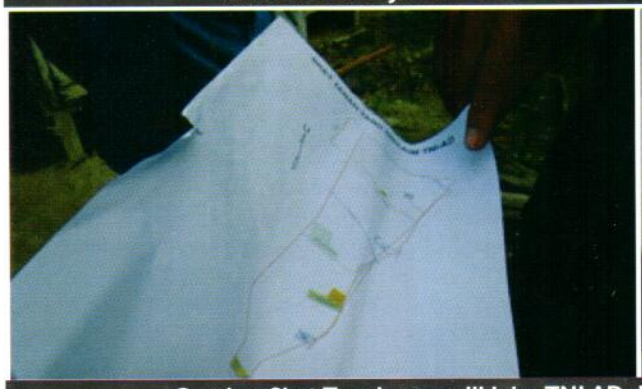

Gambar Sket Tanah yang diklaim TNI AD dan Pertemuna dengan KPKNL Singkawang

3. Pertemuan Multipihak II Sengketa Tanah Masyarakat yang Tergabung dalam FORMESTA dengan TNI AD/Brigif 19 Khatulistiwa

Pertemuan multipihak kedua tanggal 29 Maret 2012 di Hotel Orchadz Pontianak dilaksanakan sebagai lanjutan pertemuan multipihak pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2012 di Komnas HAM Jakarta yang difasilitasi oleh Komnas HAM.

Pertemuan multipihak kedua dihadiri oleh Mabes TNI, Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI, Satuan Angkatan Darat TNI, Kodam XII Tanjungpura, Anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Singkawang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, BPN Kota Singkawang, Kodim 1202 Singkawang, Brigif 19 Khatulistiwa Singkawang dan Warga yang tergabung dalam FORMESTA.

3. Multilateral meetings 2 of Society Land Dispute incorporated in FORMESTA with Indonesian Army / Brigif 19 Khatulistiwa

The second multilateral meeting on March 29, 2012 at the Hotel Orchadz Pontianak was held as a continuation of multilateral first meeting which was held on January 25, 2012 in Komnas HAM Jakarta which was facilitated by the Human Rights Commission.

The second multilateral meeting was attended by both TNI Headquarters, Ministry of Defense and Security Affairs, TNI Army Unit, Military Command XII Tanjungpura, Representative of Parliament for West Kalimantan, Government of West Kalimantan Province, BPN of West Kalimantan Province, City of Singkawang Government, Pontianak State Property Office and Auction, City of Singkawang BPN, District Military Command 1202 of Singkawang, Brigif 19 Khatulistiwa Singkawang and residents who are incorporated in FORMESTA.

Gambar Peserta Pertemuan Multipihak II

4. **Pertemuan Multipihak III Sengketa Tanah Masyarakat yang Tergabung dalam FORMESTA dengan TNI AD/Brigif 19 Khatulistiwa**

Pertemuan Multi Pihak III dilaksanakan di Hotel Mahkota Kota Singkawang tanggal 11 Juli 2012. Peserta yang hadir adalah peserta yang juga hadir pada pertemuan Multipihak I dan II.

4. **Multilateral meetings III of Society Land Dispute incorporated in FORMESTA with the Indonesian Army / Brigif 19 Khatulistiwa**

Multi-party meeting III was held at Mahkota Hotel at Singkawang City on July 11, 2012. Attendees were participants who also attended the multilateral meeting I and II.

Gambar Diskusi Sebelum Pertemuan dan Pemantauan Lapangan

D. Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, salah satu tugas dan kewenangan Komnas HAM adalah mengkaji dan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat bekerjasama dengan Komnas HAM RI telah melakukan pengkajian dengan judul :

"Pengkajian Hak Asasi Manusia Mengenai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2011".

D. Function Assessment and Research

To carry out the functions of Komnas HAM in assessment and research, one of the duties and authority of the Komnas HAM is to review and examine the legislation to provide recommendations regarding the establishment, alteration, and repeal for laws and regulations relating to human rights. Komnas HAM representative office in West Borneo is in collaboration with Komnas HAM has conducted assessments with the title:

Assessment of Human Rights Concerning Regional Regulation No. 13 of 2006 in Pontianak on Monitoring, Control, and Commercial Swallow Cultivation in Pontianak as already amended by Regulation No. 9 of Pontianak City, 2011.

Gambar Pertemuan koordinasi Perwakilan Kalimantan Barat dengan Kepala Biro Pemajuan HAM dan Bagian Pengkajian dan Penelitian (Subkom Pengkajian dan Penelitian) Komnas HAM RI

Gambar Budidaya Burung Walet di Pusat Kota Pontianak

Gambar Budidaya Burung Walet di Pusat Kota Pontianak

E. Penyuluhan/ Sosialisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya dan melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. Beberapa aktifitas penyuluhan/sosialisasi yang dilaksanakan di Perwakilan Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Dialog Interaktif dalam Forum Ruai TV "Menelaah Kewajiban Perusahaan Sawit"

E. Education and Public Awareness

In carrying out the duties and functions as referred in Article 76 paragraph (1) and Article 89 paragraph (2) of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights, Komnas HAM disseminated insights on Human Rights to the community in an effort to raise society's awareness about Human Rights through both formal and non-formal educational institutions and other bodies and to cooperate with organizations, institutions or other parties, at both in national, regional and international levels in the field of human rights. Some activities of training / socialization which conducted in Komnas HAM representative office in West Borneo as follows:

1. Interactive Dialogue in Ruai TV Forum "Reviewing Oil Company obligations"

Gambar Dialog Interaktif Forum Ruai TV

2. Penyuluhan Hak Asasi Manusia dengan Tema "Mekanisme Penanganan Pelanggaran HAM"

Peserta adalah Civitas Akademika Perguruan Tinggi di Kalimantan Barat dengan Narasumber DR. Saharuddin Daming, SH., MH. (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI)

2. Human Rights training with "Mechanisms Human Rights Violations" theme

Participants are Academic Community Colleges in West Kalimantan with DR. Saharuddin Daming, SH., MH. as keynote speaker. (Commissioner of Education and Training in Indonesian NHCR)

Gambar Penyuluhan Hak Asasi Manusia bagi Civitas Akademika

3. **Seminar "Pembangunan Berperspektif Hak Asasi Manusia"**

Pelaksanaan Pontianak, 27 Desember 2012 dengan Narasumber : Hamdani, SH., MH. (Akademisi Fakultas Hukum UNTAN) dan Elfansuri, S.IP., MA (Komnas HAM RI)

3. **"Development of Human Rights Perspective" Seminar**

Implementation at Pontianak, December 27th, 2012 with Keynote Speaker: Hamdani, SH., MH. (UNTAN Academics Faculty of Law) and Elfansuri, SIP, MA (Komnas HAM)

Gambar Seminar Hak Asasi Berperspektif HAM

KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM SULAWESI TENGAH (PALU)
KOMNAS HAM REPRESENTATIVE OFFICE IN CENTRAL CELEBES (PALU)

Pada 17 Mei 2006 melalui Surat Keputusan Komnas HAM No: 016/KOMNAS HAM/ V/2006, Komnas HAM Perwakilan Sulteng yang berkedudukan di Palu secara resmi dibentuk. Dalam kurun waktu dua tahun sejak peresmiannya, Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng telah menerima berbagai pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM.

Kendati demikian, kasus-kasus pelanggaran HAM masih menjadi polemik tak berkesudahan di Sulteng bahkan hingga hari ini. Bentrok antar warga, teror bom, dan penembakan misterius oleh orang tidak dikenal masih menjadi momok bagi pemajuan dan penegakan HAM di Sulawesi Tengah sepanjang Tahun 2012 khususnya di beberapa kawasan seperti Palu, Sigi, dan Poso. Intensitas terjadinya kasus kategori ini cukup tinggi di kawasan-kawasan tersebut.

Sebelumnya, potensi konflik komunal yang bersumber pada masalah agraria antara rakyat dan pemodal dan atau negara memang telah memperburuk kondisi HAM di Sulawesi Tengah . Konflik yang terjadi di Poso serta kota-kota lain di Sulteng, termasuk Palu dan Buol, kerap tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Akibatnya, pelanggaran HAM semakin menjadi-jadi dan menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah konflik sosial di Poso yang menimbulkan banyak korban dan disinyalir marak terjadi pelanggaran HAM di dalamnya.

Banyak hal yang harus dibenahi berkaitan dengan sejumlah persoalan yang kian menumpuk dan eskalatif. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata karena mereka bersama instansi yang menaungi aparat penegak hukum di Indonesia sudah seharusnya melakukan instrospeksi diri mengapa hal tersebut terjadi terus menerus.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komnas HAM

Penanganan Aduan Masyarakat

Sepanjang 2012, berdasarkan data atau laporan pengaduan yang masuk ke kantor Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, ternyata pengaduan kasus yang terindikasikan pelanggaran HAM mengalami penurunan sekitar 9 % dibandingkan pengaduan Tahun 2011. Pada Tahun 2012 ini telah masuk sejumlah 48 pengaduan, sementara pada 2011 telah terdata sejumlah 52 pengaduan.

In May 17th, 2006 through NHRC decision letter No: 016/KOMNAS Human Rights/ V/2006, Komnas HAM Representative Office in Central Celebes (Palu) was officially established. In two years after officially established, Central Celebes NHRC Representative had received various complaints cases of Human Rights violation indication.

Nevertheless, Human Rights violation cases are still in a never ending polemic in Central Celebes even up to the present. Clash between communities, bombings, and mysterious shootings by unidentified subjects are still looming over the human rights implementation in Central Celebes throughout 2012, specially in the areas of Palu, Sigi, and Poso, that shows relatively high intensity of such category cases.

Previously, the communal conflict potential triggered by agrarian issues between people and investor or and government, had already damage the Human Rights conditions in Central Celebes. Conflict occurring in Poso and other cities in Central Celebes, including Palu and Buol, were often not properly addressed, causing escalation of Human Rights violation, triggering social conflict in society such as the Poso social conflict with many Human Rights violation in it.

There are many issues left to be settled related to accumulated and escalated problems. The government should be aware of this, and hand in hand with law enforcement should introspect why these problems occurred.

Task and Function implementation

Complaint handling

During the year 2012, there 48 Complaint cases of Human Rights violation indication, which is a 9% decrease compared to previous year 2011, 53 complaints.

There are at least 2 possibilities of causes of the decrease, first possibility is that people's aspiration had been re-channeled to authorized government institution, which implies that these institutions had performed the task and function accordingly within their authority boundaries, thus society does not have to depend only on one institution, Komnas HAM.

The second possibility is people loose their trust to Komnas HAM. This possibility is related to the inability of Komnas HAM to settle the incoming complaints. This

Setidaknya ada 2 (dua) kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut. Kemungkinan yang pertama adalah tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. Dengan kata lain lembaga-lembaga yang ada kemungkinan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian masyarakat tidak lagi merasa terlalu tergantung kepada satu lembaga saja, yakni Komnas HAM.

Kemungkinan kedua adalah terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komnas HAM. Hal ini erat kaitannya dengan ketidakmampuan Komnas HAM dalam menyelesaikan pengaduan yang masuk. Padahal sebenarnya hal tersebut terjadi karena Kewenangan yang dimiliki atau yang diberikan oleh Negara kepada Komnas HAM tidaklah cukup dan sangat terbatas untuk melaksanakan mandat yang begitu luas. Hal ini berdampak pada penanganan pengaduan yang oleh masyarakat kemudian dirasakan tidak tuntas karena Komnas HAM sangat bergantung pada pihak lain dalam proses penyelesaian penanganan pengaduan yang masuk. Disamping itu pula Rekomendasi Komnas HAM dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya sebatas kekuatan moral.

Kasus yang diadukan didominasi oleh pelanggaran atas hak atas kesejahteraan sebanyak 20 kasus dan hak memperoleh keadilan sejumlah 10 kasus. Secara umum, berdasarkan data pengaduan, pelanggaran atas hak atas kesejahteraan , hak memperoleh keadilan, hak perempuan dan hak anak adalah yang paling banyak mengalami pelanggaran.

Pemerintah Daerah dan Kepolisian adalah pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran atas atas hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak perempuan serta hak anak. Patut menjadi perhatian serius adalah tindakan pelecehan seksual oleh aparat kepolisian karena kerap kali melepaskan tanggung jawab terhadap korban. Institusi Kepolisian sudah seharusnya bersikap kooperatif dan proaktif agar hak korban dapat segera terpenuhi serta memberlakukan sanksi tegas kepada oknum terlapor sesuai peraturan yang berlaku.

Staf Unit Pelayanan Pengaduan telah memproses sebagian besar kasus-kasus tersebut dan menghasilkan permintaan klarifikasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan kasus. Adapun perinciannya sebagai berikut:

possibilities might related to the inability of Komnas HAM to settle the incoming cases, which actually due to the fact that the authority held and given to the Komnas HAM is not sufficient for the very broad mandated task. The impact is that the complaint handling were not thorough as Komnas HAM are dependent to other parties in handling the complaint, and Komnas HAM recommendation only have moral force lacking legal force.

The most prominent cases are rights to welfare, consisting of 20 cases and Rights to justice of 10 cases. In general, the highest ranking of violation is in rights welfare, rights to justice, rights of women and rights of children.

Local government and police are the highest ranking perpetrator of violation on rights welfare, rights to justice, rights of women and rights of children.

It is gravely important that to address that there are some sexual harassment by the police to the victim, as such are often left unaccounted for. The police institution should be cooperative and pro-active so that the victim's right could be realized, and the perpetrators are sanctioned according to the regulation.

The complaint service staff had processed most of the cases and resulted in request of clarification and recommendation to the parties authorized to address the case with the details as follows:

Tabel Bentuk Penanganan Kasus oleh Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah Tahun 2012
Table form of Case handling by Komnas HAM Representative Office in Central Celebes (Palu) 2012

No	Respon kasus menurut jenis surat Respons type	Jumlah Total
1.	**Permintaan klarifikasi** Request of clarification	**27**
2.	**Rekomendasi** Recommendation	**21**
	Total	**48**

Komnas HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah melakukan kategorisasi terhadap kasus-kasus yang diadukan tersebut. Kategorisasi kasus yang telah dilakukan adalah berdasarkan Jenis Pengaduan, Klasifikasi Hak, Pihak yang diadukan, dan Wilayah Pengaduan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kategorisasi tersebut :

1. Jenis Pengaduan

Unit pelayanan Pengaduan membagi kasus aduan dalam tiga kategori yaitu Pengaduan Langsung, Pengaduan Tidak Langsung dan surat pengaduan merupakan tembusan kepada komnas HAM Perwakilan Sulteng. Pembagian pengaduan berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Komnas HAM Representative Office in Central Celebes (Palu) had categorized the complaint by type of complaint, rights classification, complained parties, and location, each of which are detailed in the following:

1. Complaint type

The complaint service unit, divided the cases in three types namely direct Complaint, Indirect Complaint and Complaint letter that are carbon copied to the Komnas HAM Representative Office in Central Celebes (Palu). Of the 54 (fifty four) incoming Complaint cases, 28 cases are direct complaint, 10 case are indirect complaints, and 16 cases of carbon copy letter, as follows:

Klarifikasi Kasus Berdasarkan Jenis Pengaduan
Table of type of Complaint

No	Jenis Pengaduan Complaint type	Jumlah Amount	Prosentase Percentage
1.	**Pengaduan Langsung** Direct Complaint	35	73 %
2.	**Tembusan** Carbon Copy	10	21 %
3.	**Pengaduan tidak langsung** Indirect Complaint	3	6 %
	Total	48 (Kasus/ CAses)	100

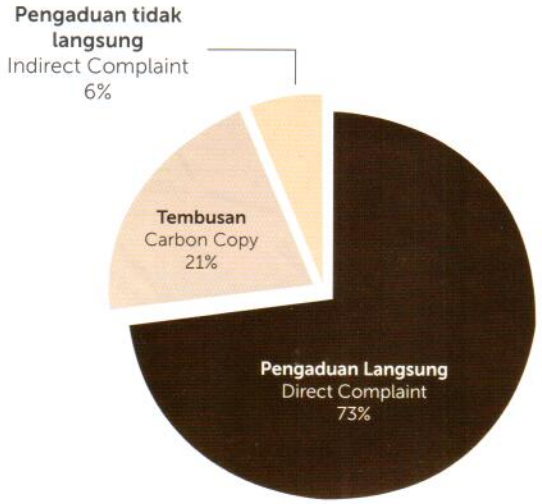

2. Klasifikasi Hak

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaduan yang masuk dapat dikategorikan atas dasar 10 tema HAM sebagaimana diurai pada tabel dan diagram berikut :

2. Classification of rights

The incoming complaint are categorized based on Act number 39 of 1999 on Human Rights into 10 rights classifications as descibed in table and diagram follows:

No No	Klasifikasi Hak Rights Classification	Jumlah Amount	Prosentase Percentage
1.	**Hak untuk hidup** Rights to live	1	2 %
2.	**Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan** Rights to form family and bear children	0	0 %
3.	**Hak mengembangkan diri** Rights to self development	0	0 %
4.	**Hak memperoleh keadilan** Rights to justice	14	29 %
5.	**Hak atas kebebasan pribadi** Rights to personal freedom	0	0 %
6.	**Hak atas rasa aman** Rights to secure feeling	3	6 %
7.	**Hak atas kesejahteraan** Rights to welfare	20	42 %
8.	**Hak turut serta dalam pemerintahan** Rights to participate on government	0	0 %
9.	**Hak wanita** Rights of women	7	15%
10.	**Hak anak** Rights of children	3	6 %
	Total	**48**	**100 %**

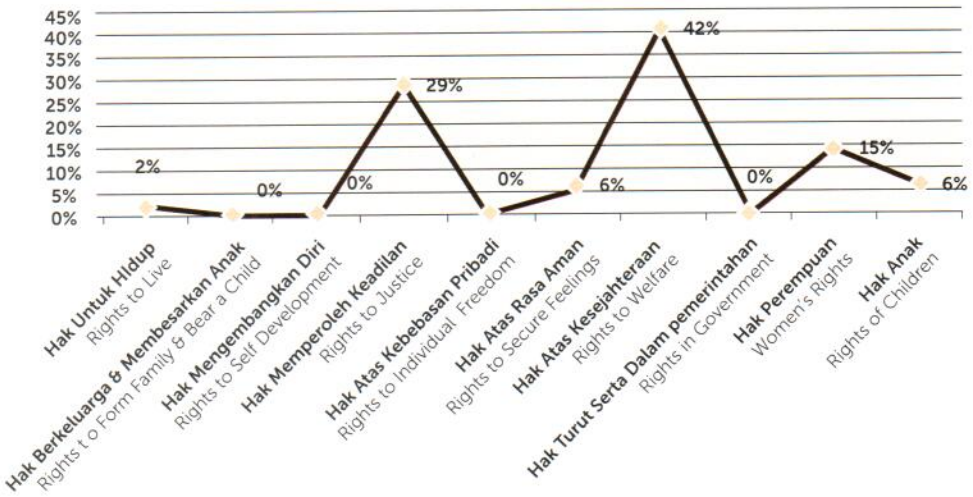

3. Pihak yang diadukan

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, maka Unit Pelayanan Pengaduan telah membuat kategori pihak yang diadukan seperti tergambarkan dalam tabel & diagram berikut.

3. Complained parties

The complaint service unit had categorized the cases by complained parties as descibed in table and diagram follows :

Klasifikasi Pihak yang Diadukan
Complaint Party's Classification

No No	Pihak Yang Diadukan Complained Parties	Jumlah Amount	Prosentase Percentage
1.	**BUMN** State owned companies	1	2 %
2.	**Kejaksaan** Attorney	0	0 %
3.	**Lembaga Peradilan** Court	1	2 %
4.	**Dinas Pendidikan Cq Kepala Sekolah** Education office CQ Head master	0	0 %
5.	**Pemerintah Daerah** Local government	12	25 %
6.	**Perusahaan Swasta** Corporate	5	10 %
7.	**Polri** Police	21	44 %
8.	**TNI** Military	0	0 %
9.	**Personal** Individual	6	13 %
10.	**Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara** Detention	2	4 %
Total		**48**	**100 %**

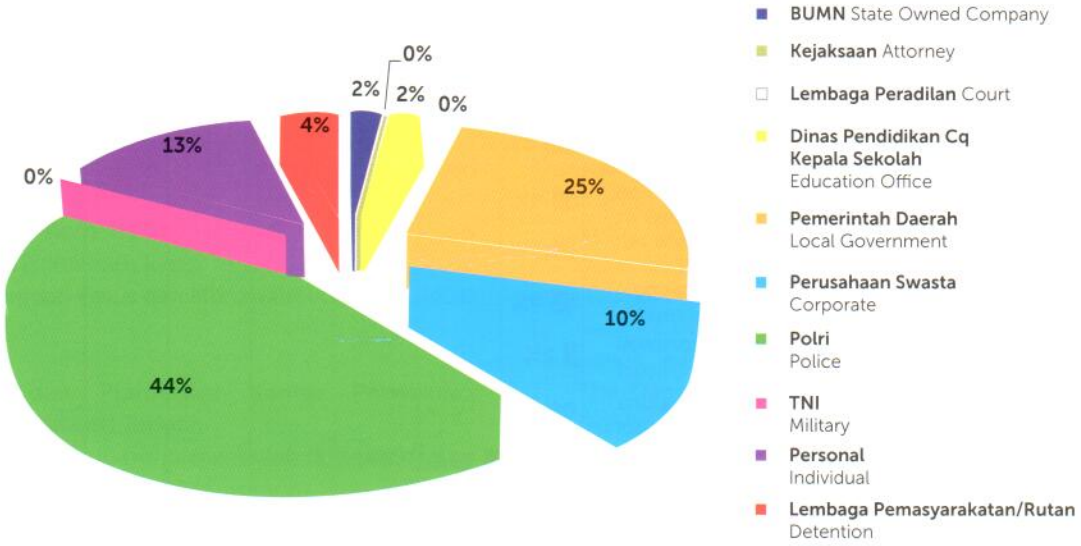

4. Wilayah Pengaduan

Pengaduan yang diterima oleh Unit Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Sulawesi Tengah, berdasarkan sebaran wilayahnya dapat dilihat dalam tabel & diagram berikut :

4. Areas of Complaint

The incoming Complaints received by complain unit of Komnas HAM Representative Office in Central Celebes (Palu), geographically are coming from the following areas:

No No	Wilayah Kabupaten/Kota District/municipality	Jumlah Amount	Prosentase Percentage
	Wilayah Sulawesi Tengah Central Celebes Region		
1.	**Kota Palu** Palu Municipality	27	56 %
2.	**Kabupaten Donggala** Donggala District	5	10 %
3.	**Kabupaten Sigi** Sigi District	1	2 %
4.	**Kabupaten Parigi Moutong** Parigi Moutong District	0	0 %
5.	**Kabupaten Poso** Poso District	6	13 %
6.	**Kabupaten Tojo Una-una** Tojo Una-una District	0	0 %
7.	**Kabupaten Morowali** Morowali District	1	2 %
8.	**Kabupaten Banggai** Banggai District	2	4 %
9.	**Kabupaten Banggai Kepulauan** Banggai Islands District	0	0 %
10.	**Kabupaten Toli-toli** Toli-toli District	2	4 %
11.	**Kabupaten Buol** Buol District	3	6 %
12.	**Wilayah lainnya (Tondano (Sulut) dan Makassar (Sulsel)** Other regions (Tondano (North Celebes) and Makassar (South Celebes)	1	2%

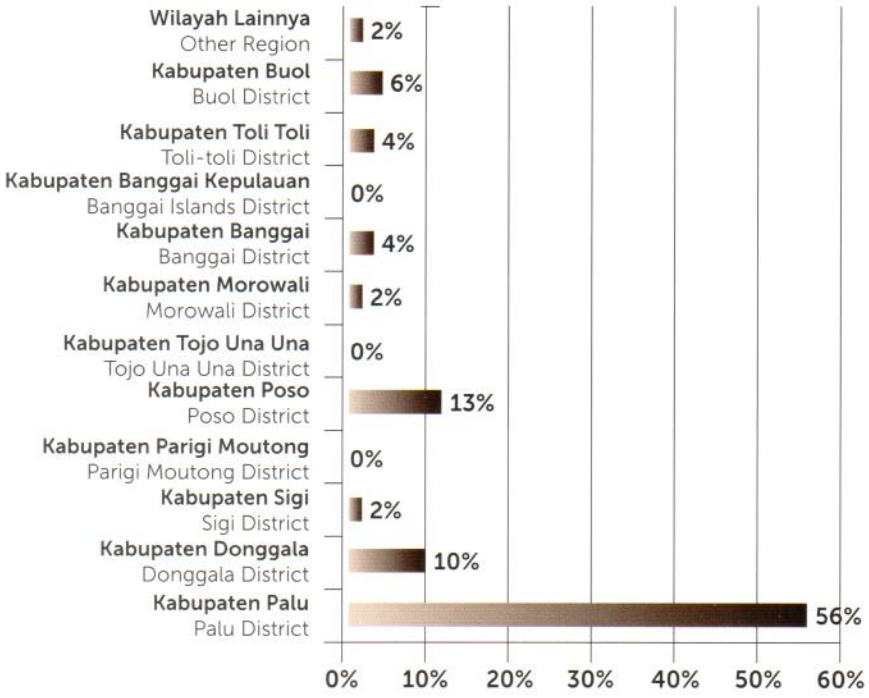

Bentrok Antar Warga, Penembakan, dan Teror Bom Tahun 2012

Sepanjang Tahun 2012 telah terjadi 35 (tiga puluh lima) kali kasus kekerasan yang ditimbulkan oleh bentrok antar warga, 5 (lima) kali kasus penembakan oleh orang tidak dikenal dan 6 (enam) kali kasus teror bom. Perincian kasus-kasus tersebut berdasarkan pendekatan wilayah adalah sebagai berikut.

Kasus bentrok antar warga :

1. Palu, telah terjadi 13 (tiga belas) kasus bentrok antar warga;
2. Donggala, telah terjadi 3 (tiga) kali;
3. Sigi, telah terjadi 14 (empat belas) kali;
4. Parimo, telah terjadi 2 (dua) kali;
5. Morowali, telah terjadi 1 (satu) kali;
6. Banggai, telah terjadi 1 (satu) kali;
7. Buol, telsh terjadi 1 (satu) kali.

Residents clash, shootings and bombings in 2012

During the year 2012 there are 35 (thirty five) violence cases triggered by community clashes, 5 unidentified shooting cases, and 6 cases of bombings, with the following details.

Community clashes cases :

1. Palu, 13 cases
2. Donggala, 3 cases
3. Sigi, 14 cases
4. Parimo, 2 cases
5. Morowali, 1 case
6. Banggai, 1 case
7. Buol, 1 case

Unidentified shooting case:

All cases happened in Poso including the case of shooting of 6 members of Central Celebes police mobile brigade, killing 4 mobile Brigade members namely, first Police brigadier Ruslan, first Police brigadier Winarto, first Police brigadier I Wayan Putu Ariawan, and first Police

Kasus penembakan oleh orang tidak dikenal :

Semua kasus ini terjadi di Poso termasuk kasus penembakan 6 (enam) orang anggota Brimob Sulteng yang menewaskan 4 (orang) anggota Brimob yaitu Briptu Ruslan, Briptu Winarto, Briptu I Wayan Putu Ariawan, dan Briptu Eka Wijaya.

Kasus teror Bom mencapai total 6 (enam) kasus sepanjang 2012. Keenam kasus tersebut terjadi di Poso sebanyak 4 (empat) kasus dan Morowali sebanyak 2 (dua) kasus.

Pemantauan dan Pramediasi Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah

Sepanjang 2012, upaya pemantauan dan pramediasi yang telah dilakukan Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah terkait penanganan kasus adalah sebagai berikut :

1. Kasus meninggalnya tahanan di Polsek Palolo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
2. Penanganan pihak kepolisian khususnya Polsek Damsol, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala terkait Kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang menewaskan Saudari Eva Sri Susanti;
3. Kasus bentrokan warga Nunu – Tavanjuka yang tidak kunjung reda dan mengakibatkan korban jiwa dan materiil bagi masyarakat sekitar;
4. Pertikaian warga di Kecamatan Marawola-Kabupaten Sigi, yang menyebabkan beberapa rumah dibakar dan satu orang meninggal dunia;
5. Kondisi pasca bentrok antar warga di perbatasan Desa Watunonju dan Desa Oloboju Di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
6. Kondisi pasca bentrok antar warga Desa Watunonju dan Desa Bora Di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Masalah batas wilayah antara Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah) dengan Kabupaten Mamuju Utara (Sulawesi Barat);
8. Pasca bentrokan antar warga dua dusun Di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
9. Pemenuhan Hak Ekosob bagi korban gempa bumi yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Sigi.

brigadier Eka Wijaya.

There are 6 Bombing cases in 2012, of which, 4 cases are in Poso and 2 cases are in Morowali.

Komnas HAM Central Celebes RepresentativeOffice Monitoring and Pre mediation

During 2012, the Komnas HAM Representative Office in Central Celebes (Palu) had done case handling related monitoring and pre mediation efforts as follows:

1. Case of the death of detainee in the Palolo sector police, in Palolo village, Sigi District;
2. The Damsol sector police, at damsol sub-district, Donggala District, related domestic violence causing the death of Eva Sri Susanti;
3. The prolonged case of Nunu versus Tavanjuka residents clashes, causing casualties and material losses;
4. Clash or residents in Marawola village- Sigi District, causing some houses to be burned, and one casualties
5. Aftermath of clash between residents of Watunonju and Oloboju villages in Sigi Biromaru sub-district, Sigi District;
6. Issue of borders between Donggala District (Central Celebes) and north Mamuju District (West Celebes);
7. Aftermath of clash between two hamlets in the Tulo village, Dolo sub-district, Sigi District;
8. Economic Social cultural rights fulfillment for victims of earthquake in three sub districts in Sigi District.

KANTOR PERWAKILAN KOMNAS MALUKU
KOMNAS HAM REPRESENTATIVES OFFICE IN MOLLUCAS

Konflik Kemanusiaan yang pertama kali pecah di Maluku pada 19 Januari 1999 secara signifikan telah mendorong terbentuknya Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku. Konflik yang telah berkembang menjadi tragedi kemanusiaan itu mengindikasikan terjadinya banyak kasus pelanggaran HAM yang harus segera diselesaikan.

Dalam rangka menyikapi hal ini, pada 14 Januari 2000, Komnas HAM memutuskan membentuk "Komisi Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi di Maluku" (KPPMM), sekaligus membentuk Kantor Penghubung guna memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. KPPMM berkerja hingga Juli 2001.

Sayangnya kondisi di Maluku tak jua membaik. Hal ini mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 0209/ Komnas HAM/VII/2001 tertanggal 02 Juli 2001 sebagai dasar dibentuknya Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku yang berkedudukan di Kota Ambon.

Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku tidak hanya merespon pelanggaran-pelanggaran HAM akibat konflik sosial, namun juga melayani pengaduan pelanggaran HAM yang disebabkan hal-hal lain seperti tidak terpenuhinya hak bagi para pengungsi, laporan terkait tindak kekerasan, maupun konflik sengketa kepemilikan tanah, dan seterusnya.

Kendati terjadi berbagai perkembangan positif dalam pelaksanaan HAM, namun Perwakilan Komnas HAM Maluku tetap mencatat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dalam berbagai bidang sepanjang 2012.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik fungsi pemantauan, fungsi penyuluhan, dan fungsi mediasi, Komnas HAM menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak antara lain Pemerintah Daerah setempat, lembaga legislatif, organisasi non pemerintah, dan media massa.

Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Komnas HAM

Selanjutnya berdasarkan Surat keputusan Ketua Komnas HAM N0 : 02029/Komnas HAM/VII/2001, juga diatur tentang Tugas dan Fungsi Komnas HAM yang didelegasikan kepada kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku yaitu:

1. Fungsi Pemantauan yang meliputi:

Humanitarian conflict broke up in Moluccas that broke up initially in January 19th 1999 had significantly pushed the establishment of Komnas HAM Representative Office in Moluccas. The conflict that ended up in humanitarian tragedy indicated many Human Rights violation case to be addressed.

To address the issue, in January 14th 2000, Komnas HAM decided to establish the "investigation and mediation commission for Human Rights violation in Moluccas" (KPPMM), and at the same time establishes liaison office to ease people submitting the complaints to the Komnas HAM. KPPMM worked until July 2001.

Unfortunately the conditions in Moluccas did not get better, which triggered the issue of Komnas HAM chair person decree Number: 0209/Komnas HAM/VII/2001 dated July 2nd 2001 establishing the Komnas HAM Representative Office in Moluccas based in Ambon city.

The Komnas HAM Representative Office in Moluccas does not only respond Rights violation caused by social conflict, but also handles Human Rights violation Complaint caused by unfulfilled rights of the refugees, reports of violence, land ownership dispute, etc.

Even though there are various positive development in Human Rights implementation, but The Komnas HAM Representative Office in Moluccas still recorded numerous Human Rights violation in various fields throughout 2012.

In carrying out the task and functions, i.e. Monitoring function, training function, and Mediation Function, Komnas HAM cooperate with a number of parties amongst are Local government, legislative bodies, NGOs, and mass media.

Komnas HAM Representative Functions implementation

The decree of Komnas HAM chair person number: 02029/Komnas HAM/VII/2001, also governs the tasks and Function of Komnas HAM delegated to The Komnas HAM Representative Office in Moluccas i.e.:

1. Monitoring Function consisting:

Pemantauan/ Pengamatan Pelaksanaan HAM

Penyelidikan Awal Peristiwa yang Terindikasikan Pelanggaran HAM

Membuat Laporan Periodik Kepada Komnas HAM Pusat atas Hasil Temuan

2. Fungsi Penyuluhan HAM, fungsi ini dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Komnas HAM Pusat.
3. Fungsi Mediasi, pelaksanaan fungsi ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Sub Komisi Pemantauan.

A. Pelaksanaan Fungsi Pemantauan

Apabila pada 2011, jumlah kasus yang diadukan mencapai 36 laporan pengaduan dimana mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2010 yang mencapai 43 kasus, sepanjang 2012 kasus yang diadukan mencapai 41 berkas pengaduan.

Dari jumlah berkas pengaduan tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

2. Education and Public Awareness Function, This function can be performed only with approval from central Komnas HAM.
3. Mediation Function, This function also can be performed only with approval from central Komnas HAM chairperson of monitoring sub commission.

A. Implementation of Monitoring function

The amount of case in 2011 is 36 complaints, which is a significant decrease compared to 43 cases in 2010. There are 41 complaint files in 2012, with the following distribution details:

Tabel Lembaga/Institusi Yang Diadukan
Table complained institutions

No No	Lembaga/Institusi Institution	Jumlah Amount	Persentase Percentage
1.	**Pemerintah Pusat** Central Government	1	2 %
2.	**Pemerintah Daerah** Local Government	10	20,4%
3.	**Lembaga Legislatif** Legislative	1	2 %
4.	**Lembaga Peradilan** Court	1	2 %
5.	**Polri** Police	15	31 %
6.	**TNI** Military	7	14,3%
7.	**Kejaksaan** Attorney	2	4 %
8.	**Korporasi** Corporate	4	8 %
9.	**BUMN/BUMD** State/Local Government Owned Companies	1	2 %
10.	**Lain-lain** Others	7	14,3 %

Tabel Sebaran Wilayah Yang Diadukan
Table Of Area of complained case

No	Kabupaten/Kota District	Jumlah Amount	Dalam Persentase Percentage
1.	**Kabupaten Buru** Buru District	3	7,3 %
2.	**Kabupaten Buru Selatan** South Buru District	-	0 %
3.	**Kabupaten Kepulauan Aru** Aru Islands District	1	2,4 %
4.	**Kabupaten Maluku Barat Daya** South West Moluccas District	4	9,8 %
5.	**Kabupaten Maluku Tengah** Central Moluccas District	8	19,5 %
6.	**Kabupaten Maluku Tenggara** South East Moluccas District	1	2,4 %
7.	**Kabupaten Maluku Tenggara** Barat West South East Moluccas District	3	7,3 %
8.	**Kabupaten Seram Bagian Barat** West Seram District	3	7,3 %
9.	**Kabupaten Seram Bagian Timur** East Seram District	-	0 %
10.	**Kota Ambon** Ambon Municipality	17	41,6 %
11.	**Tual** Tual	1	2,4 %

Tabel Jenis Pelanggaran HAM yang Diadukan
Table Type Human Rights Violation

No	**Jenis Hak** Rights Type	**Jumlah** Amount	**Dalam Prosentase** Percentage
1	**Hak Memperoleh Keadilan** Rights to Justice	8	14,8 %
2	**Hak Atas Kesejahteraan** Rights to Welfare	20	37 %
3	**Hak Atas Rasa Aman** Rights to secure Feeling	10	18,5 %
4	**Hak Anak** Rights of Children	4	7,4 %
5	**Hak Untuk Hidup** Rights to Live	6	11,11 %
6	**Hak Mengembangkan Diri** Rights to Self Development	2	3,7 %
7	**Hak Atas Kebebasan Pribadi** Rights of Personal Freedom	1	1,9 %
8	**Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan** Rights to Participate in Government	-	0 %
9	**Hak Perempuan** Women's Rights	3	5,6 %
10	**Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan** Rights to form family and bear children	-	0 %

Selama bulan Januari s/d Desember 2012, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah mengeluarkan sebanyak 49 rekomendasi. Adapun rincian dari rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

In period of time from January to December 2012, Komnas HAM Representative Office in Moluccas had issued 49 recommendation to the following institutions:

Tabel Lembaga/Institusi Yang Mendapat Rekomendasi Komnas HAM Perwakilan Maluku
Table Institutions Receiving Recommendations

No	**Lembaga/Institusi** Institution	**Jumlah** Amount
1.	**Pemerintah Pusat** Central Government	1
2.	**Pemerintah Daerah** Local Government	10
3.	**Lembaga Legislatif** Legislative	1
4.	**Lembaga Peradilan** Court	1
5.	**Polri** Police	15
6.	**TNI** Military	7
7.	**Kejaksaan** Attorney	2
8.	**Korporasi** Corporate	4
9.	**BUMN/BUMD** State/Local Government Owned Companies	1
10.	**Lain-lain** Others	7

Dari 41 berkas rekomendasi tersebut, tanggapan atas rekomendasi Komnas HAM perwakilan Maluku mencapai 21 tanggapan dengan rincian sebagai berikut :

Of the 41 recommendation files issued by Komnas HAM Representative Office in Moluccas , there are 21 responses as follows:

Tabel Lembaga/Institusi Yang Menyampaikan Tanggapan
Table Institution submitting response

No	**Lembaga/Institusi** Institution	**Jumlah** Amount
1.	**Pemerintah Pusat** Central Government	-
2.	**Pemerintah Daerah** Local Government	3
3.	**Lembaga Legislatif** Legislative	-
4.	**Lembaga Peradilan** Court	3
5.	**Polri** Police	9
6.	**TNI** Military	4
7.	**Kejaksaan** Attorney	1
8.	**Korporasi** Corporate	-
9.	**BUMN/BUMD** State/Local Government Owned Companies	-
10.	**Lain-lain** Others	1

Selama bulan Januari s/d Desember 2012, Komnas HAM Perwakilan Maluku telah melakukan pemantauan lapangan sebanyak 3 kali .

In period of time from January to December 2012, Komnas HAM Representative Office in Moluccas had done 3 field monitoring.

B. Pelaksanaan Fungsi Mediasi

Dari sekian banyak kasus pengaduan yang ditangani Perwakilan Komnas HAM Maluku, kasus yang dalam proses penyelesaian melalui upaya mediasi adalah konflik Negeri Tananahu yaitu negeri adat yang secara turun temurun telah ditempati oleh para leluhur sampai dengan anak cucunya. Lalu persoalan lahan relokasi yang ditempati warga Dusun Jakarta Baru paska konflik kemanusiaan 1999. Warga merasa tidak nyaman menempati perumahan di atas tanah relokasi yang diberikan oleh Pemda Kab. Maluku Tengah karena sering terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh masyarakat Lokki dan Wailisa Kristen di dalam perkebunan masyarakat Dusun Jakarta Baru.

B. Mediation Function implementation

Of the numerous Complaint cases handled by Komnas HAM Representative Office in Moluccas, some are in on going mediation process, i.e. the case of Negeri Tananahu conflict, an indigenous area, that had been inhabited by generations. Another case is the of relocation area of the Jakarta baru village, post 1999 conflict, the inhabitant are not comfort with the relocation given by the Central Moluccas sub district government as there are frequent conflicts with Lokki and christian Wailisa communities in the plantation areas of Jakarta Baru village.

C. Pelaksanaan Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan

Fungsi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM merupakan salah satu fungsi yang amat esensial guna memajukan pendidikan dan penyebarluasan wawasan mengenai HAM di Maluku. Pada tahun 2012 kegiatan penyebarluasan wawasan mengenai HAM dan peningkatan kesadaran mengenai HAM dilaksanakan sebanyak 1 satu kali di kota Ambon. Komnas HAM Perwakilan Provinsi Maluku merasa perlu membuat diskusi terfokus terkait dengan kewajiban Negara dalam perlindungan HAM masyarakat adat.

Adapun hasil dari FGD tersebut antara lain :

- Kewenanagan membuat kebijakan terkait dengan eksistensi dan hak-hak komunitas masyarakat hukum adat ada pada pemerintah kabupaten/kota, karena mandat dari UU Otonomi Daerah. Namun hingga saat ini tidak semua daerah melaksanakan mandate UU tersebut.
- Dalam perspektif hukum sampai saat ini masih ada kekosongan hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat, seperti pasal 18B ayat (2) yang masih sebatas janji belum diimplementasikan.

Hubungan Komnas HAM Dengan Lembaga Dan Institusi Lainya

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Perwakilan Komnas HAM Maluku untuk peningkatan perlindungan dan penegakan HAM, maka diperlukan adanya jalinan kerja sama antara Pemerintah, Legislatif, dan Komnas HAM. Perwakilan Komnas HAM Maluku juga membangun relasi dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat, baik ditataran lokal dan Nasional. Di bawah ini diuraikan secara singkat bentuk-bentuk kerja sama Komnas HAM dengan institusi dan lembaga lain :

1. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten, dalam melakukan proses Verifikasi terhadap Data Sisa pengungsi Pasca Konflik 1999 s/d 2004.
2. Audensi dengan Kapolda Maluku, Walikota, dan DPRD Kota terkait dengan persoalan maupun perkembangan HAM di Kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya.
3. Kerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku untuk melakukan kegiatan Workshop "Hak Masyarakat Adat Dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam" pada tanggal 10

C. Education and Public Awareness Function

Education and training Function is very esssential to promote education and to disseminate the understanding of Human Rights in Molucas. In 2012 there is one activity of dissemination and awareness raising on Human Rights in Ambon city. Komnas HAM Representative Office in Moluccas thinks it is necessary to conduct FGD on the state obligation in Human Rights protection for indigenous communities.

Result Points of the FGD are:

- On the mandate of regional autonomy regulations, the district/municipal level government has the authority to issue policies related to the existence and rights of indigenous communities, but at the moment not all the districts exercise the mandate.
- In legal perspective up to the present there are still lack of regulating that assures provision to indigenous communities, thus the article 18B point (2) of the constitution is still unimplemented promise.

Relations of Komnas HAM With other Institutions

In terms of supporting the task of Komnas HAM Representative Office in Moluccas to improve protection and realization of Human Rights, a cooperation is needed between the government, legislative and Komnas HAM. Komnas HAM Representative Office in Moluccas also establish relations with various parties such as popular leaders, universities. Mass media, and NGOs, in local as well as national level. The following is a compact list of some of cooperation of Komnas HAM with other institutions:

1. Cooperation with Molucas Province and District govermnent, in data verification to remaining refugees of the post 1999 s/d 2004 conflicts.
2. Meeting with the Moluccas police, Mayor, and local city level parliament, discussing the problems and progress of Human rights issues in Ambon city and broader Moluccas province.
3. Cooperation with Indonesian Indigenous alliance (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara /AMAN) of Moluccas areas, conducting workshop Indigenous Rights in the natural resource management in January 10th to 11th in the Letang village, Leihitu sub-district, Central Moluccas district.
4. Monthly discussion on Human rights issues with NGOs concerned with Human Rights.
5. Participated in the supervision team in the new

s/d 11 Januari 2012 di Desa Letang Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

4. Diskusi-diskusi terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang di setiap bulan berjalan bersama LSM yang konsen terhadap HAM.
5. Ikut dalam Tim Pengawasan seleksi penerimaan Anggota Polisi Baru (Polair, Akpol, Brigadir dan Tamtama) Polri tahun 2012 pada Kepolisian Daerah Maluku selama bulan Januari s/d Juli 2012.
6. Bekerja sama dengan AJI Ambon, RRI dan Media Lokal dalam melakukan diskusi dan publikasi terhadap kasus-kasus HAM di Maluku.
7. Dalam penanganan pengaduan, Perwakilan Komnas HAM Maluku juga sering memfasilitasi pertemuan antara korban dengan pihak Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota untuk memediasikan permasalahan yang diadukan oleh para pengadu. (kasus penyelewengan bantuan untuk IDP's, kasus Masyarakat adat, dll).
8. Menjadi Narasumber dan Moderator dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/ Kabupaten/Kota, Departemen Hukum dan HAM, Biro Pemberdayaan, Kepolisian, LSM, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
9. Penerimaan Kunjungan Internasional dan Nasional dari : Duta Besar Belanda (Mr. Tjeerd de Zwaan), First Secretary dan Second Secretary Australian Embassy (Daniel Rantzen dan Fleurn Halminton), International Crisis Group (Sidney Jones), Komnas Perempuan dan The Habibie Center.

Hambatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah, Komnas HAM Perwakilan Maluku mengalami beberapa hambatan antara lain sebagai berikut :

1. Banyak instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang hingga saat ini tidak mengetahui eksistensi dan kewenangan Komnas HAM. Hal ini berdampak pada kurangnya respon terhadap rekomendasi kasus yang dikeluarkan oleh Komnas HAM Perwakilan Maluku kepada Instansi-Instansi terkait maupun instansi pemerintah;
2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kewenangan dan fungsi Komnas HAM secara menyeluruh;
3. Terbatasnya anggaran penanganan kasus sehingga tidak semua kasus yang diadukan ke Komnas HAM Perwakilan Maluku dapat diproses.

police recruitment process, (marine police, police academy, Brigadier and officers) in the Mollucas police, from january to July 2012.

6. Cooperation with Ambon Association of independent journalist, indonesian State Radio, and local mass media, in discussing and publishing Human rights cases in Moluccas.
7. In handling complaints, Komnas HAM Representative Office in Moluccas also often facilitate meeting between victims and Local/District/municipal government parties to mediate the complained cases such as case of abuse of aid fund for IDPs, case of indigenous people, etc.
8. Being resource and moderator in some events convened by Local/District/municipal government, Ministry of Law and Human Rights, office of empowerment, Police, NGO, Community organizations, and Youth organizations.
9. Host of national and International visit from:Dutch ambassador (Mr. Tjeerd de Zwaan), First Secretary and Second Secretary Australian Embassy (Daniel Rantzen and Fleurn Halminton), International Crisis Group (Sidney Jones), Komnas Perempuan and the Habibie Center.

Obstacles

In performing it's task and function, Komnas HAM Representative Office in Moluccas faces the following constraints:

1. Many state bodies and government institutios, up to the present had not understood the existence and authority of Komnas HAM, causing minimal response to the recommendations issued by Komnas HAM Representative Office in Moluccas to the goverment or other relevant institutions;
2. Limited budget of Komnas HAM to conduct thorough socialization about it's functions and authorities;
3. Limited budget for case handling so that not all the cases complained to Komnas HAM Representative Office in Moluccas can be processed.

Conclusion

From the data, fact and information in the implementation of task and function from January to December 2012, the following points can be concluded:

1. There are still many unresolved Human Rights problems or cases due to inadequate budget

Kesimpulan

Berdasarkan data, fakta dan informasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas di bulan Januari s/d Desember 2012, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih banyak persoalan maupun kasus-kasus HAM yang tidak bisa diselesaikan karena minimnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi baik fungsi pemantauan, pendidikan dan penyuluhan, pengkajian dan penelitian, serta fungsi mediasi.
2. Maluku dikenal sebagai wilayah Kepulauan terbesar di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi tolak ukur dalam alokasi anggaran pelaksanaan fungsi di Perwakilan Komnas HAM Maluku.

allocation for the mmonitoring function, education and training, study and research, and Mediation Function.

2. Moluccas is known as the largest archipelago in Indonesia. This should be the benchmark in the budget allocation for the function implementation of Komnas HAM Representative Office in Moluccas.

KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM PAPUA
KOMNAS HAM REPRESENTATIVE OFFICE IN PAPUA

Komnas HAM RI Perwakilan Papua dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 20/Komnas HAM/VII/2003 dan memperhatikan Surat Gubernur Provinsi Papua Nomor 180/14404/SET tanggal 29 Oktober 2002 tentang usulan pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua.

Secara substansi maupun struktural pemberian Otonomi Khusus Papua membuka ruang yang sangat luas bagi penegakan dan perlindungan HAM di Papua. Pasal 43 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya pasal 45 menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati HAM di Provinsi Papua.

Alhasil, menjadi suatu kewajiban bersama bagi pemerintah dan masyarakat Papua untuk mendirikan Komnas HAM RI Perwakilan Papua sebagai satu simbol upaya pemajuan dan penghormatan HAM di era otonomi khusus Papua.

Sebagai lembaga negara non departemen, Komnas HAM, sebagaimana ketentuan pasal 76 poin (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menyebutkan bahwa Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi yaitu fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi.

Berbeda dengan perwakilan Komnas HAM di daerah lain, Komnas HAM Perwakilan Papua tetap diperkenankan mempunyai anggota kendati sejak tahun 2009 Komnas HAM Pusat mengeluarkan kebijakan tidak lagi mengangkat anggota perwakilan di daerah karena ketiadaan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Di samping itu mengingat penjelasan UU Nomor 39 tahun 1999, bahwa lembaga Komnas HAM hanya mengenal anggota Komisioner yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden.

Ketiadaan anggota perwakilan Papua menyebabkan semua tugas dan fungsi Komnas HAM didelegasikan kepada Kepala Sekretariat Komnas HAM dan semua staf untuk dilaporkan secara periodik kepada Komnas HAM RI di Jakarta.

Komnas HAM Representative Office in Papua was established on the decree of the chairperson of Komnas HAM number 20/Komnas HAM/VII/2003 and considering the letter of Papua Province Governor Numbe 180/14404/SET dated October 29th 2002 concerning suggestion to establish Komnas HAM Representative Office in Papua.

Substantially as well as structurally the provision of Papua special autonomy status had opened a very broad space for protection and implementation of Human Rights in Papua. Article 43 Act Number 21 of 2001 on Papua special autonomy states that Papua Province government is obliged to recognize, respect, protect and develop the rights of indigenous people referring to the prevailing regulations. Further article 45 states that Government, Local government and civilians of Papua Province are obliged to implement, promote, protect and respect Human rights in Papua Province.

Hence it is common obligation of Papua government and community to establish Komnas HAM Representative Office in Papua as a symbol of effort to promote and protect Human Rights in the era of Papua special autonomy.

Act number 39 of 199, article 75 point (4) states that the Komnas HAM representative office can be established in local region to perform the task and functions or study, research, education, monitoring and mediation.

Unlike other Komnas HAM representatives in other areas, Komnas HAM Representative Office in Papua is allowed to have members although since 2009, Central Komnas HAM issued a policy to cease appointing representative members due to lack of budget allocation from central government. Besides the guidelines on act number 39 of 1999, intstates that Komnas HAM only recognize commisioner members appointed by the president.

The lack of Papua Representative members leaves all the task and functions of Komnas HAM in delegation to the Komnas HAM secretariat chief and staff to be periodically reported to central Komnas HAM in Jakarta.

I. General condition of Human Rights in 2012

Up to the present Papua is in a never ending debate. In various event, the issue of Papua independence is getting more discussion, specially in the national parliament. Besides that a number of high ranking military officers, diplomats, and social politic scientists speaks about

I. Kondisi Umum HAM Tahun 2012

Hingga hari ini Papua tak pernah habis diperdebatkan. Pada berbagai kesempatan, isu kemerdekaan Papua semakin kuat dibicarakan terutama di kalangan parlemen nasional. Tak hanya itu, sejumlah pentinggi militer, para diplomat, dan pengamat masalah sosial politik Papua terus angkat bicara terlebih semenjak dibukanya pangkalan militer angkatan laut Amerika Serikat di Darwin Australia. Di sisi lain, para aktivis demokrasi dan HAM di Papua merasa kebebasan mereka dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum telah dipasung oleh pihak keamanan. Kondisi ini semakin menguatkan kekawatiran akan ancaman intervensi asing yang telah sekian lama menjadi kekhawatiran para elit nasional.

Sementara itu, kendati telah diberlakukannya Undang-undang Otsus dan didirikannya Perwakilan Komnas HAM di bumi Cendrawasih, sepanjang Tahun 2012, justru berbagai insiden kekerasan kerap terjadi. Harapan berlakunya kondisi yang damai di Papua melalui pemenuhan HAM warganegaranya menjadi terkesan seperti mimpi bagi sebagian besar pihak di sana.

Aparat hukum belum menampakkan wajah persahabatan. Sebut saja peristiwa yang terjadi menjelang peringatan hari masyarakat pribumi internasional pada tanggal 9 Agustus 2019 yang akan diperingati secara damai di Kota Serui. Para aktifis yang terlibat justru mengalami intimidasi melalui perintah penangkapan oleh Kapolres terkait. Ternyata aparat setempat belum juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang kearifan lokal masyarakat Papua.

Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa pelarangan atas kebebasan berekpresi menjadi bentuk pengingkaran atas Undang-Undang Dasar 1945. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat mempunyai caranya sendiri dalam mengekpresikan ide dan pemikirannya kepada negara khususnya di hadapan otoritas sipil setempat.

Penembakan warga sipil dan anggota Polri secara brutal oleh orang tidak dikenal adalah wujud tidak adanya ruang dialog antara masyarakat dan negara. Semua kejadian kekerasan bersenjata yang menimpa masyarakat sipil dan anggota Polri maupun TNI yang terjadi sepanjang Tahun 2012 belum juga diungkap oleh aparat kepolisian.

Sebut saja penembakan seorang warga Jerman Dietmen Pieler, penembakan Trejolih Weya, Penembakan

Papua, specially after the establishment of US naval base in Darwin, on the other side, Democracy and Human Rights activist in Papua felt that their freedom of expression in public had been curbed by security parties. These condition strengthen the worries on foreign intervention threat that had been haunting the national elite for quite some time.

Meanwhile, despite the provision of special autonomy act, and the establishment of Komnas HAM Representative in Papua, during 2012 there are frequent violence incidence. The hopes of peacefull condition in Papua through fulfillment of Human Rights for citizens seems to remain no more than just a dream for most of the parties in Papua.

Law enforcement had not showed friendly attitude, for example the incident at the international indigenous people day in august 9th 2012, to be commemorated peacefully in Serui city. The involved activist are intimidated by arrest issue by the Local police, who seems to lack the understanding on Papua people local wisdom. This incident is a curbing to freedom of expression which implies denial to the 1945 constitution, no wonder the people then choose their own way to express their ideas and thoughts specially to the local civil authority.

Brutal shooting of civilian and Police member shows the lack of dialog space between state and people. None of the armed violence experienced by civilian, police and military occuring in 2012 had been disclosed by the police.

Some examples are the shooting of German citizen Dietmen Pieler, Shooting of Trejolih Weya, Shooting of Syaiful Bachri, Shooting of Sriyono, Shooting of Ajud Jimi Poerba, etc. Komnas HAM Papua Representative recorded 20 shootings up to August 2012. Police responded with surveillance and shootings to civilian suspected to be the actor of crime.

The shooting of the vice chair of KNPB, the late Musa M Tabun, by the police party, strongly indicate breach of procedure as, the victim is not in hiding or armed resistance situation. The Papua people that saw inhuman treatment to Musa M. Tabuni, then resorted to violence act burning sime shops, and tortured some people. Improper security handling causes new violence that are sometimes spontaneous.

During 2012, Komnas HAM Representative received 34 Complaints of economic Social and Cultural rights violation, which is a significant rise from 2011 of only

Syaiful Bachri, penembakan Sriyono, penembakan Ajud Jimi Poerba, dan seterusnya. Dalam catatan Komnas HAM Perwakilan Papua, hingga bulan Agustus 2012 telah terjadi sebanyak 20 kejadian penembakan. Polisi merespon dengan melakukan pengintaian dan aksi penembakan pula terhadap beberapa warga sipil yang diduga menjadi aktor pelaku kejahatan.

Penembakan wakil ketua KNPB, almarhum Musa M Tabun, oleh pihak Kepolisian patut diduga tidak melalui mekanisme yang prosedural karena yang bersangkutan tidak sedang bersembunyi atau melakukan perlawanan bersenjata. Masyarakat Papua yang menyaksikan perlakuan tidak manusiawi terhadap Musa M. Tabuni, kemudian melakukan aksi kekerasan pembakaran sejumlah ruko dan penganiayaan terhadap sejumlah orang. Pendekatan penanganan keamaanan yang tidak tepat justru menimbulkan kekerasan baru yang kemunculannya kerap terjadi secara spontan.

Singkat kata, secara garis besar sepanjang Tahun 2012, pengaduan atas pelanggaran hak-hak Ekosob ke Komnas HAM Perwakilan Papua mencapai 34 pengaduan dimana angka ini mengalami lonjakan yang signifikan jika dibandingkan pengaduan Tahun 2011 yang mencapai 19 kasus saja. Sementara pengaduan kasus pelanggaran hak-hak sipol mencapai 52 pengaduan. Angka ini pun mengalami lonjakan yang cukup besar jika dibandingkan tahun 2011 yag mencapai 38 kasus.

Dari total 86 berkas pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM Perwakilan Papua, sebanyak 55 kasus telah ditindaklanjuti dengan melakukan kajian terhadap substansi pengaduan, mengirim surat permintaan klarifikasi, melakukan pemantuan dan mediasi.

Kendati demikian, terdapat 31 kasus pengaduan yang belum ditindaklanjuti. Ada beberapa alasan mengapa pengaduan tersebut belum ditindaklanjuti, yaitu tidak memiliki bukti awal yang memadai, materi pengaduan tidak tergolong pelanggaran HAM, terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ada pula yang mencabut pengaduannya.

Berdasarkan pembagian atau klasifikasi hak sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat beberapa jenis hak yang paling banyak diadukan, yaitu hak sipil dan politik, hak atas kesejahteraan, hak atas perlindungan diri pribadi, hak atas rasa aman terkait kekerasan atau

19 cases. The civil political rights violation reach 52 Complaints, which is also a significant rise from 38 cases in 2011.

Of the total complaint 86 files received by Komnas HAM Representative Office in Papua, 55 case had been followed up by studying to complaint substance, sending inquiry of clarification, and monitoring and mediation.

There are 31 unresolved complaint cases, some of which due to insufficient intital evidences, some because the complaint material does not qualify as human rights violation, there is a more effective legal settlement through prevailing legal system, and some due to withdrawal of the complaint.

Based on Act Number 39 of 1999 on Human Rights the ranking of violated Rights categories are respectively civil and political rights, rights to welfare, rights to personal protection, rights to secure feeling related to the violence and torture by the police, land dispute cases involving community and corporate, labor dispute, public service, etc.

The Komnas HAM Representative Office in Papua had not reach optimal services due to limited human resources, the administration and handling of complaints cannot be optimal, specially as statistics showed increase of incoming complaints to Komnas HAM Representative Office in Papua.

The civil political rights violation in 2012, had caused of total 96 casualtie, amongst the cases are Puncak Jaya District local election conflict. The casualties victims are civilian as well as Police and Military.

The social situation in Papua is still in turmoil. Various strata of people are demanding for freedom of expression. The problem is that the police policy in some areas, where in the social movements are indicated in favor Papua liberation, any mass action would be escorted to certain location, then forcedly disbanded and their belongings would be confiscated.

penganiayaan oleh aparat kepolisian, kasus sengketa tanah yang melibatkan kelompok masyarakat dengan perusahaan, sengketa ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan lain-lain.

Perlu disampaikan bahwa Komnas HAM Perwakilan Papua belum optimal dalam melakukan pelayanan terutama karena persoalan-persoalan seputar keterbatasan SDM sehingga pelayanan administrasi dan penanganan pengaduan belum berlangsung secara optimal terlebih secara statistik menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam hal laporan dan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM Perwakilan Papua.

Khusus kasus-kasus pelanggaran hak sipil dan politik berupa tindak kekerasan yang diadukan sepanjang Tahun 2012, berujung pada penghilangan nyawa hingga mencapai 96 korban jiwa. Di antara kasus-kasus kekerasan tersebut adalah konflik Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. Korban jiwa datang dari kalangan warga sipil maupun aparat Polri dan TNI.

Situasi sosial kiranya masih bergejolak di Papua. Tuntutan atas hak kebebasan berpendapat di muka umum kembali mengalami dorongan kuat dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya disebutkan pada kebijakan Polda Papua, di sejumlah daerah, masyarakat sipil yang diduga berhaluan merdeka akan dikawal dan diarahkan pada titik tertentu. Setelah itu, mereka akan dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian sambil disita barang-barang milik mereka.

Tabel Kasus Menonjol yang dipublikasikan Kepolisian Daerah Papua Tahun 2012
Table of siginficant Case published by Papua Police in 2012

No	**Jenis Kasus** Cases Type	**Jumlah Kasus di Tahun 2012** Cases in 2012
01	**Perang Suku** Tribal War	10
02	**Penembakan di Areal PT. Freport** Shooting in Freeport Corp Area	9
03	**Penyerangan masa terhadap anggota Polri** Mass attack to Police personnel	6
04	**Penyerangan oleh kelompok bersenjata** Attack by armed group	25
05	**Perampasan terhadap Warga Negara Asing** Robbery to Ex-patriate	3
06	**Unjuk rasa menentang Otonomi Khusus Papua** Demonstration against Papua special Autonomy	6
07	**Kepemilikan senjata ilegal** Illegal arms possession	5
08	**Penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri** Shooting by Police personnel	6
09	**Demonstrasi yang berbuntut anarkis** Demonstration with anarchy aftermath	5
10	**Pengibaran bendera bintang kejora** Morning Star flag rising	10
Jumlah kasus dugaan Sipol Amount of civil and political indication cases		**85 Kasus** 85 Cases

Tabel Tren Publikasi Kasus Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Media Cetak
Table of Trend Human Rights violation indication cases Publication in printed Media

Tahun Year	**HAK SIPOL** Civil and Political Rights	**HAK EKOSOB** Economic Social and cultural Rights	**JUMLAH** Total
2009	11	50	61
2010	14	17	31
2011	10	155	255
2012	114	154	168

Sumber: Kliping Koran Cenderawasi Pos 2009 – Agustus 2
Source: Clipping of Cenderawasi Pos daily 2009 – August 2012

Diagram Jumlah Kasus yang Dipublik asikan
Diagram of Amount of Published Case

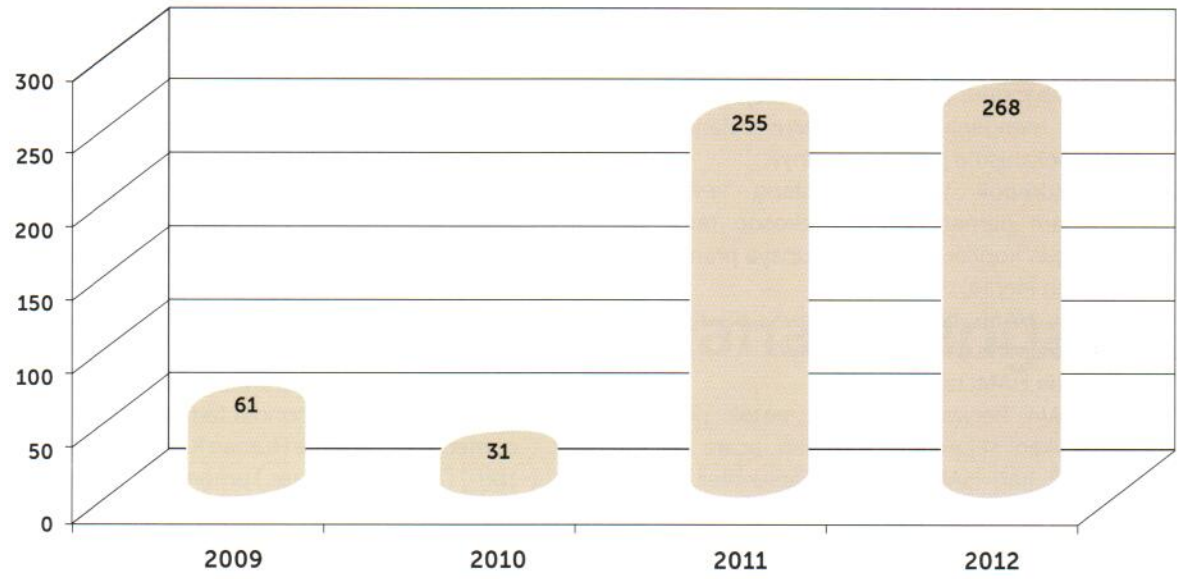

II. Pelaksanaan Fungsi Perwakilan Komnas HAM

A. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2012 adalah :

1. Penyuluhan HAM Dasar bagi masyarakat Kabupaten Merauke yang antara lain bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat dan stakeholder mengenai kategori kasus pelanggaran HAM dan mekanisme penyelesaiannya;
2. Diskusi kelompok terfokus tentang kewajiban negara dalam pemenuhan hak ekosob terutama terkait dengan konflik agraria dan upaya pramediasi di Kabupaten Merau;
3. Penyuluhan HAM bagi mahasiswa di Kampus Universitas Musamus Merauke;
4. Perigatan hari HAM tahun 2012
   Komnas HAM Perwakilan Papua untuk pertama kali melakukan sejumlah rangkaian acara dalam memperigati hari HAM pada 10 Desember. Acara antara lain berupa lomba Karikatur Pesan Perdamaian, pertemuan dengan NGs, Kodam VII Cenderawasih, Polda Papua, Gubernur Provinsi Papua, melakukan dialog radio dan televis, membagikan buku secara gratis kepada pelajar dan kalangan umum, melakukan kunjungan ke lokalisasi tanjung Elmo Sentani untuk mendegarkan keluhan para pekerja seks komersial.

B. Kegiatan Pemantauan

Kegiatan pemantauan yang telah dilakukan Perwakilan Komnas HAM Papua sepanjang 2012 adalah :

1. Sistem Pelayanan yang diberlakukan oleh RSUD Serui;
2. Situasi keamanan pasca penggrebekan markas TPN OPM di Kampung Wanampompi;
3. Hak tenaga kerja karyawan PT. Sinar Wijaya Playwood Industries Dawai Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Pemantauan dugaan hilangnya 17 orang dalam perjalanan dari Kabupaten Kepulauan Yapen menggunakan speedboat ke Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 3 Maret 2009;
5. Kasus penembakan Mako Tabuni;
6. Kasus Penembakan Kepala Kampung Sawiyatami;
7. Pemantauan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Abepura;
8. Pemantauan Asrama Rusunawa Universitas Cendrawasih.

II. Komnas HAM Representative Function implementation

A. Education and Public Awareness activities

Education and public awareness activities in 2012 are :

1. Basic human rights for the people Merauke District to build the comprehension of the people and stakeholder about Human Rights violation case categories and resolution mechanism;
2. FGD about state obligation in fulfilling the Economic Social cultural rights, specially related to agrarian conflict and pre mediation in Merau District;
3. Human Rights Training for students of Musamus University, Merauke;
4. Human Rights Day 2012
   For the first time Komnas HAM Representative in Papua Office conducted a series of events comemmorating the Human Rights day in December 10th. The events are, amongst: peace message caricature competition, meeting with NGOs, Military Tertorial command VII Cenderawasih, Papua police, Papua Province Governor, Radio and television dialog, distributing free books to students, visiting the tanjung Elmo Sentani, red light district to hear the complaints of commercial sex workers.

B. Monitoring activities

Throughout 2012 Komnas HAM Representative in Papua had conducted the following monitoring activities:

1. Service system of Serui General Hospital;
2. Aftermath of raid on the TPN OPM headquarters in Wanampompi village;
3. Rights of employes of the Sinar Wijaya Playwood Industries corporation Dawai Yapen Islands District;
4. Monitoring of suspicion of disappearance of 17 people in journey from Yapen islands District in speedboat to the Mamberamo Raya District in March 3rd 2009;
5. Case of the shooting of Mako Tabuni;
6. Case of the shooting of Sawiyatami Village head;
7. Monitoring of Abepura Class II detention
8. Monitoring of Student dormitory of Cendrawasih University.

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

Service and Complain Center

Pasal 90 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999
Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

Merujuk pada pasal 90 ayat (1) Undang - Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang diberi mandat untuk menerima pengaduan lisan atau tertulis dari setiap orang dan/atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar.Sebagai timbal baliknya, Komnas HAM kemudian mempunyai kewajiban untuk memaparkan data penerimaan pengaduan kepada publik. Perlu juga diperhatikan bahwa data pengaduan yang disampaikan dalam laporan ini merupakan informasi publik, mengingat bahwa kerahasiaan identitas pengadu maupun nama korban dijamin dalam pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam 3 tahun terakhir, pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM terus menerus menembus angka 6.000 berkas per tahun atau 500 surat pengaduan setiap bulannya. Tingkat kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komnas HAM sepertinya cukup tinggi kendati Komnas HAM belum menjadi lembaga yang dapat mengeksekusi sebuah kasus. Kendati demikian angka ini juga menjadi indikasi tingginya kesadaran warga negara Indonesia akan keberadaan dan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia atau pertanda tingginya pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia.

Article 90 paragraph (1) Act number39 of 1999
Every individual and or a group of individuals having well-founded reasons that his/their human rights have been violated can file a report and complaint either in oral or in written to the National Commission of Human Rights.

Referring to article 90 paragraph (1) Act Number 39 of 1999 on Human Rights, the National Commission of Human Rights is a state institution that is mandated to receive oral or written complaint from any individual and/or a group of individuals who has well-founded reasons that his/their human rights have been violated. As a response to this, it is compulsory for NHRC to publicize the data of the complaint received. It must also be noted that complaint data presented in this report is public information, and both the complainant and the victim's identity is guaranteed as stipulated in article 92 paragraph (1) and (2) Act number 39 of 1999 on Human Rights.

Over the last three years, the number of alleged human rights violation complaints filed at NHRC received has been increasing and surpassed 6,000 a year, or 500 a month. It appears that the level of public trust in and expectation from the Human Rights Commission is relatively high, although it is not an institution that has power to bring a case to prosecution. However, this number also indicates the high level of Indonesian citizen's awareness of the presence and importance of human rights as well as the large number of human rights violation against Indonesian citizen.

Jumlah penerimaan berkas pengaduan tahun 2008 hingga 2012
Total Complaint Lodged from 2008 to 2012

2008	•	**4.834 berkas pengaduan**
	•	4.834 complaint files
2009	•	**5.834 berkas pengaduan**
	•	5.834 complaint files
2010	•	**6.437 berkas pengaduan**
	•	6.437 complaint files
2011	•	**6.358 berkas pengaduan**
	•	6.358 complaint files
2012	•	**6.284 berkas pengaduan**
	•	6.284 complaint files

Distribusi Berkas Kepada Subkomisi

Sebagaimana amanat UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 76 ayat (1), Komnas HAM mempunyai 4 fungsi utama yaitu pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Fungsi pemantauan dan mediasi yang dilaksanakan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyeledikan dan Subkomisi Mediasi. Dua Subkomisi inilah yang menjalankan fungsi penanganan pengaduan masyarakat. Dari 6.284 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM sepanjang 2012, pendistribusian kepada masing-masing Subkomisi tergambar pada ilustrasi berikut.

Document Distribution to Sub-commission

As mandated by Act number 39 of 1999 on Human Rights particularly article 75 paragraph (1), the National Commission for Human Rights has four main tasks, namely analysis and research, counseling, monitoring, and mediation. The functions of monitoring and mediation are performed by the Monitoring and Investigation Sub-commission and the Mediation Sub-commission respectively. These are the two sub-commissions that handle the public complaint. As regards 6,284 complaints filed at NHRC in 2012, the distribution to each sub-commission is illustrated in the table below.

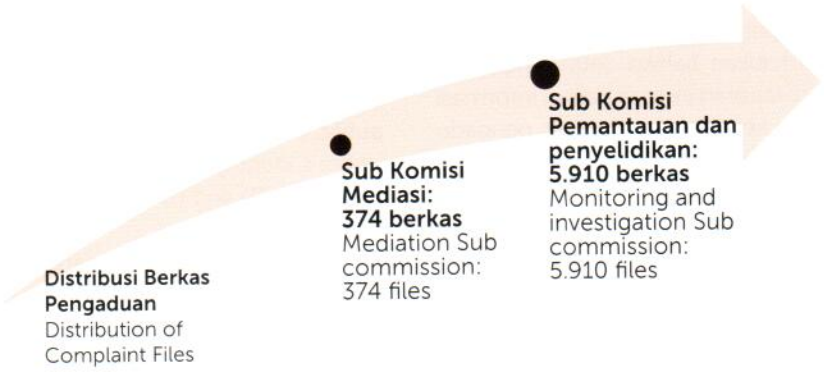

1. Jenis Surat Pengaduan

Berdasarkan jenisnya, klasifikasi surat pengaduan dibagi dalam dua kategori yaitu surat pengaduan ditujukan langsung kepada Komnas HAM dan surat pengaduan merupakan tembusan kepada Komnas HAM.

1. Type of Complaint Letter

According to the type, complaint letter is categorized into two, i.e. complaint letter addressed directly to the National Commission for Human Rights and complaint letter copied to the National Commission for Human Rights.

Jenis Surat Pengaduan
Type of Complaint Letter

No No	Sifat Berkas Nature of Document	Jumlah Total
1	**Ditujukan langsung kepada Komnas HAM** Addressed directly to NHRC	2.682
2	**Tembusan** Copied to NHRC	3.602
Total		**6.284**

2. Klasifikasi Hak

Sebagaimana ketentuan UU 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pasal 9 hingga 52, terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin dalam undang-undang tersebut yaitu hak atas kehidupan, hak atas berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.

Dalam perkembangannya, keberadaan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menambah kategorisasi tema hak yang dapat diadukan ke Komnas HAM, yaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai ketentuan pasal 4 UU No 40 Tahun 2008).

Berikut adalah laporan pengaduan pelanggaran kesebelas tema hak tersebut yaitu :

2. Rights Classification

As stipulated in Act number 39 of 1999 on Human Rights. particularly article 9 to 52, there are ten issues of human rights that the law acknowledges and guarantees, i.e. right to live, housing rights and reproductive rights, right to develop oneself, right to justice, right to personal liberty, right to security, right to welfare, right to participate in governance, women's rights and children's rights.

As it progressed, the Act number 40 of 2008 on Elimination of Racial and Ethnic Discrimination had more rights categories for complaint lodging to the National Commission for Human Rights, i.e. the right to not being discriminated (as stipulated in article 4 of Act number 40 of 2008).

Below is the report of violation complaint of the 11 rights issues.

Klasifikasi Tema Pengaduan
Complaint Issue Classification

No	**Klasifikasi Hak** Rights Classification	**Jumlah** Total
1	**Hak untuk hidup** Right to live	192
2	**Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan** Rights to form family and bear children	6
3	**Hak mengembangkan diri** Right to self development	80
4	**Hak memperoleh keadilan** Right to justice	2.542
5	**Hak atas kebebasan pribadi** Right to personal liberty	143
6	**Hak atas rasa aman** Right to security	616
7	**Hak atas kesejahteraan** Right to welfare	2.493
8	**Hak turut serta dalam pemerintahan** Right to participate in government	66
9	**Hak wanita** Women's rights	53
10	**Hak anak** Children's rights	81
11	**Hak tidak diperlakukan diskriminatif** Right to be free from discrimination	12
Total		**6.284**

Berdasarkan data tersebut, terdapat tiga hak yang paling banyak diadukan yaitu hak memperoleh keadilan sebanyak 2.542 pengaduan, hak atas kesejahteraan sebanyak 2.493 berkas, dan hak atas rasa aman sebanyak 616 pengaduan.

Tema hak memperoleh keadilan bertalian erat dengan isu penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga peradilan masih menjadi aktor yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Kondisi ini setidaknya dapat menggambarkan betapa keadilan masih terlalu jauh untuk digapai oleh masyarakat kecil pada umumnya. Praktik-praktik mafia hukum, kriminalisasi kasus konflik lahan, persekongkolan pelaku usaha atau pemegang kuasa, hingga proses peradilan sesat masih mewarnai kondisi penegakan hukum di Indonesia. Para pengadu ini berharap Komnas HAM dapat menjadi pengingat atau pendorong bagi aparat penegak hukum agar dapat kembali ke peran dan prinsip dasarnya.

Hak atas kesejahteraan merupakan tema hak kedua yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Pada umumnya berkisar pada kasus konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh migran. Perusahaan, baik swasta maupun negara, merupakan pihak yang paling banyak dituding terkait maraknya pelanggaran hak atas kesejahteraan. Tidak berimbangnya relasi antara pengusaha dan pekerja serta relasi sosial perusahaan dan masyarakat menjadi latar belakang utama maraknya pengaduan terhadap perusahaan/ korporasi. Selain perusahaan atau korporasi, Pemerintah Daerah, lembaga kesehatan dan individu juga telah teridentifikasi sebagai pihak yang banyak diadukan

From the data above, the three rights issues with the most complaints are the right to justice with 2,542 complaints, right to welfare, 2,493 complaints, and right to security, 616 complaints.

The issue of right to justice is closely related to the law enforcement in Indonesia. The law enforcement authorities, either the police, the public prosecutor or the legal institutions remain being the perpetrator against which complaints are filed at the Human Rights Commission. This condition can roughly represent how justice is far from the reach of the common people generally. Legal mafia practices, land conflict case criminalization, business people or authorities conspiracy, through to unjust proceeding remain shaping the condition of law enforcement in Indonesia. The complainants hope that Komnas HAM can function to remind or encourage the authorities to return to their basic roles and principles.

Right to welfare is the issue with second largest complaints filed at Komnas HAM. In general the cases include land conflict, Labor and employment dispute, house demolition and seller eviction, health rights, and migrant worker. Enterprise, either private or state-owned, is the party that is most accused in relation to the rampant violation of right to welfare. The unbalanced relations between employers and workers as well as the social relations between enterprises and the society are the main background to the many complaints against enterprises/corporations. In addition to enterprises or corporations, regional government, health and individual institutions have also been identified as the parties accused most.

Diagram Klasifikasi Tema Hak Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999
Diagram Right Issue Classification based on Act number.39 of 1999

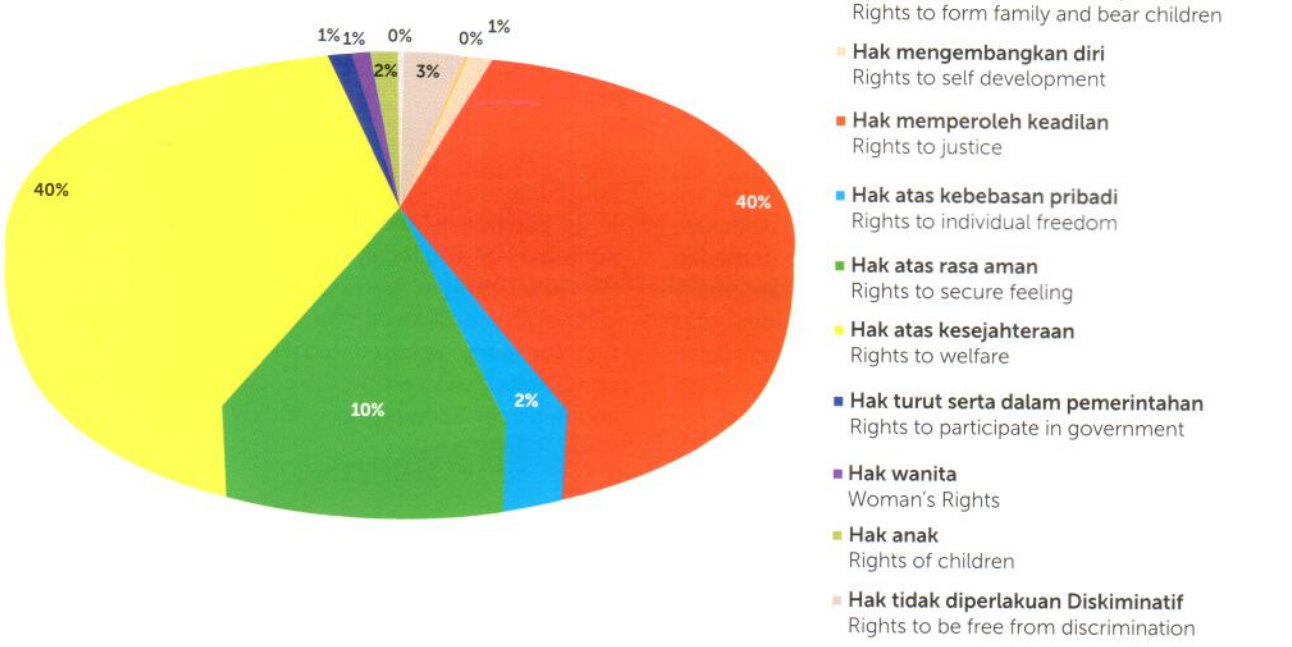

3. Pihak Yang Diadukan

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah membuat kategorisasi sebagai berikut :
Tabel 3

3. Complained Party

The complained party-wise classification set by the Complaint Reception and Handling Subdivision is as follows:

Pihak Yang Diadukan
Complained Party

No No	Pihak yang diadukan Complained Party	Jumlah berkas Total cases
1	**BUMN** SOEs	306
2	**Kejaksaan** Public Prosecuter	186
3	**Lembaga Peradilan** Judiciary Institution	542
4	**Negara** State	483
5	**Pemerintah Daerah** Local Government	569

6	**Korporasi** Corporation	1.126
7	**Kepolisian** Police	1.938
8	**TNI** Military	204
9	**Rutan / Lapas** Detention Center/ Prison	56
10	**Instansi Pendidikan** Educational Institution	118
11	**Instansi Kesehatan** Health Institution	22

Selain kesebelas kategori pihak yang diadukan, Komnas HAM juga menerima pengaduan terhadap individu, namun untuk kepentingan laporan maka kategori individu tidak dimasukkan. Pada data di atas tampak bahwa pihak yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian sebanyak 1.938 pengaduan, disusul oleh Korporasi sebanyak 1.126 berkas, dan Pemerintah Daerah sebanyak 569 pengaduan.

3a. Pelanggaran HAM oleh Kepolisian

Selama 3 (tiga) tahun terakhir Kepolisian menempati peringkat pertama sebagai pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Kondisi ini menjadi sebuah ironi mengingat saat ini tengah berlangsung reformasi kepolisian sejak berlakunya UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menggantikan UU No 28 Tahun 1997, dimana pada bagian konsideran huruf (c) menegaskan pemisahan struktur kelembagaan antara TNI dan Polri sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Reformasi Kepolisian meliputi 4 (empat) aspek yaitu (i) Polri sebagai alat negara yang peka dan tanggap akan kebutuhan masyarakat, (ii) Polri tidak lagi bersikap reaktif dalam menghadapi kejahatan, namun lebih bersifat proaktif, (iii) rencana penerapan Polmas sehingga terbangun kedekatan dengan masyarakat, dan (iv) Polri menerapkan penegakan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan point keempat, Kepolisian harus menyesuaikan dengan konsep universal nilai-nilai dasar HAM. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI telah mengadopsi etika berperilaku penegak hukum sesuai Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17

In addition to the 11 complained party categories, Komnas HAM also received complaint against individuals. However, for the purpose of this report, individual category is excluded. The data above demonstrated that the party accused most is the Police with1.938 complaints, followed by Corporation with 1,126 cases, and Regional Government with 569 complaints.

3a. Human Rights Violation by the Police

Over the last three years the Police has been in the first rank for the party accused most by the general public. This is an irony bearing in mind that police reform has been ongoing since the application of Act number 2 of 2002onthe National Police which substituted Act number 28 of 1997of which the preamble letter (c) emphasized the institutional structure segregation between the Indonesian Military (TNI) and the National Police in line with their respective roles and functions.

The Police Reform comprises four aspects, i.e.(i) Police being a state apparatus that is sensitive and responsive to the society needs(ii) Police shall no longer be reactive in facing a crime, but rather more proactive, (iii) the plan of implementing the community policing system so as to build close relationship with the society, and (iv) Police shall perform law enforcement by highly upholding law and human rights supremacy.

In relation to the implementation of the fourth point, the Police must adjust to the concept of universal fundamental values of human rights. The Police Head Regulation Number 8 of 2009 on the Implementation of Human Rights Principle and Standards in the Performance of RI National Police Tasks has adopted the law enforcer behavioral ethics according to the UN General Assembly

Desember 1979. Hal ini seharusnya menjadi titik awal dalam upaya menampilkan wajah sipil aparat Kepolisian dalam menegakkan hukum. Persoalannya, upaya yang telah dilakukan ini masih belum mampu mengembalikan fungsi Kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Data pengaduan Komnas HAM memperkuat kesimpulan ini. Kepolisian masih menjadi aktor utama pihak teradu di Komnas HAM. Angka pengaduannya meningkat dari tahun ke tahun.

Resolution No. 34/169 dated December 17, 1979. This should be the starting point in the efforts to present the civil image of Police officer in enforcing the law. The problem is the efforts taken so far have not yet been able to bring about the Police's original function as the protector of civilians.

This conclusion is backed by the Human Rights Commission's complaint data. The police remain being the main actor complained to Komnas HAM . The number of complaints has been rising from year to year.

Diagram Kasus Pelanggaran HAM oleh Kepolisian 3 Tahun Terakhir
Diagram Human Rights Violation Case by the Police in Last Three Years

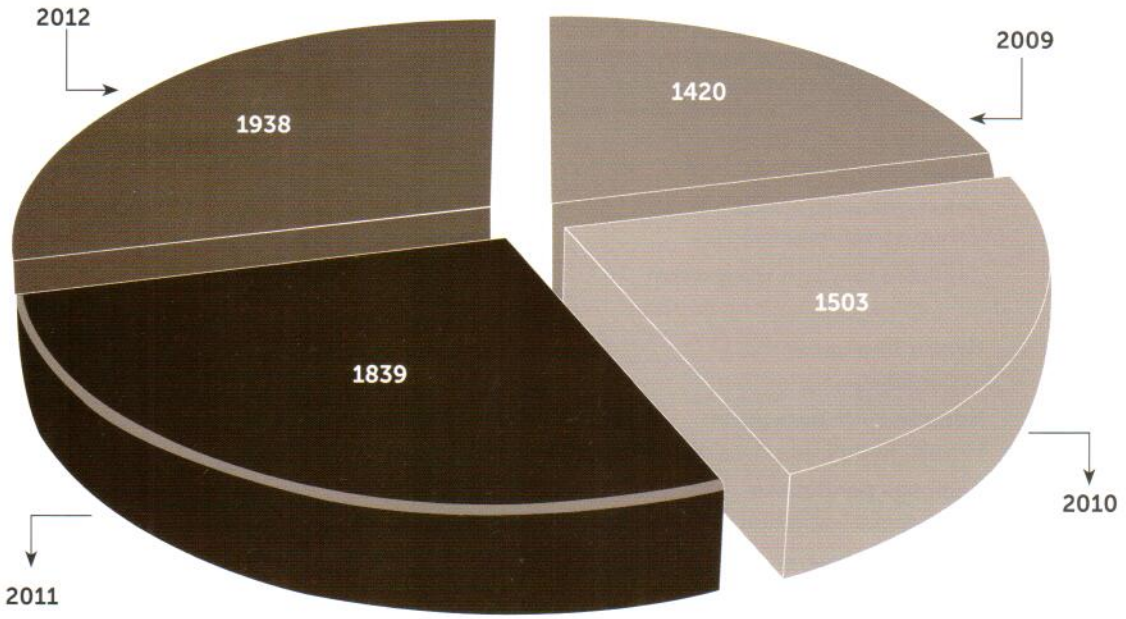

Berikut deskripsi selengkapnya 1.938 berkas kasus pelanggaran HAM oleh Kepolisian pada tahun 2012.

The following is the exposition of 1,938 cases of human rights violation by the Police in 2012.

Tabel Sifat Asal Surat
Nature of Letter Origin

No No	Sifat asal surat Nature of letter origin	Jumlah Total
1	**Surat pengaduan masyarakat** Public complain letter	1472
2	**Jawaban Kepolisian** The Police reply	466
	Total	**1938**

Surat pengaduan masyarakat sejumlah 1.472 surat dapat dikategorisasi lebih lanjut berdasar subyek pengirimnya.

The public complaint letter as many as 1,472 letters can be broken down further based on the sender.

Tabel Subyek Asal Surat Pengaduan
Table Subject of Complaint Letter's Origin

No No	Subyek asal surat pengaduan Subject of complaint letter's origin	Jumlah Total
1	**Individu** Individual	584
2	**Kelompok masyarakat** Group of individual	29
3	**Lembaga swadaya masyarakat** Non-governmental organization	302
4	**Kantor bantuan hukum** Legal aid agency	330
5	**Komnas HAM perwakilan** Human Rights Commission Representative Office	183
6	**Lembaga pendidikan** Educational institution	2
7	**Pemerintah daerah** Regional government	5
8	**Korporasi** Corporation	9
9	**Kejaksaan** Public prosecutor	3
10	**Pengadilan** Court	4

11	**Lembaga legislatif** Legislative body	2
12	**Lembaga negara** State body	21
	Total	**1.474**

Sebaran asal wilayah surat yang mengadukan Kepolisian sebagai aktor pelanggar HAM dapat uraikan sebagai berikut:

The areas of origin of complaint letters accusing the Police as human rights violator are distributed as follows.

Tabel Klasifikasi Provinsi Asal Surat Pengaduan
Table Province-wise Classification of Letter's Origin

No No	Wilayah Area	Jumlah berkas Total case
1	**DKI Jakarta** Jakarta	**252**
2	**Sumatera Utara** Nort Sumatra	**214**
3	**Sumatera Barat** West Sumatra	**169**
4	**Jawa Timur** East Java	**133**
5	**Jawa Barat** West Java	**73**
6	**Sulawesi Selatan** South Sulawesi	**66**
7	**Sumatera Selatan** South Sumatra	**60**

Bentuk pelanggaran HAM oleh Kepolisian

Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan melakukan klasifikasi lebih lanjut terhadap pelanggaran HAM oleh Kepolisian berdasarkan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan, yaitu :

Form of Human Rights Violation by the Police

The Complaint Reception and Classification clarified the human rights violation committed by the Police according to the form of violations, namely:

Diagram Bentuk Pelanggaran HAM oleh Kepolisian
Diagram Form of Human Rights Violation by the Police

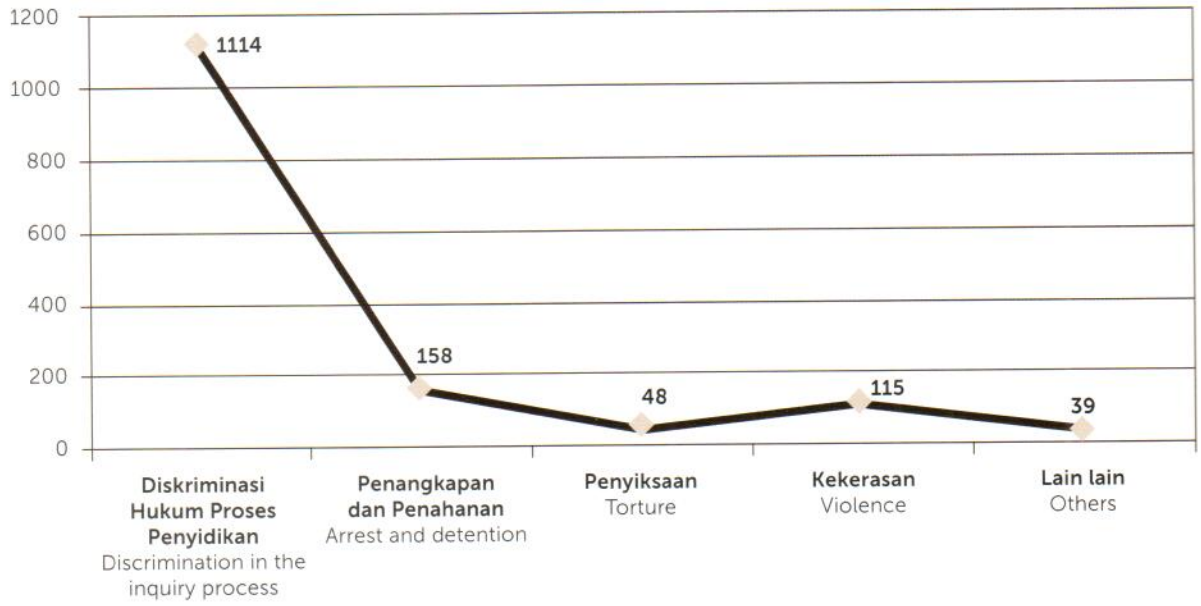

Dari 1.114 berkas yang masuk dalam kategori diskriminasi hukum dalam proses penyidikan, dapat dipilah menjadi 2 bentuk utama, yaitu:

The 1,114 cases that are categorized as legal discrimination in investigation process can be divided into two, i.e.:

Tabel Klasifikasi Diskriminasi Hukum Proses Penyidikan
Table Classification of Legal Discrimination in Investigation

No No	Klasifikasi diskriminasi hukum penyidikan Classification of Legal Discrimination in Investigation	Jumlah Total
1	**Penanganan STPL** Handling of Complaint Receipt (STPL)	150
2	**Penanganan penyidikan** Investigation Handling	964
Total		**1.114**

Dari 158 berkas yang masuk dalam kategori pelanggaran dalam penangkapan dan penahanan, dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai berikut:

The 158 reports under arrest and detention violation category that were received can be classified further into the following:

Tabel Klasifikasi Penangkapan dan Penahanan
Table of Arrest and Detention Classification

No N0	Klasifikasi penangkapan dan penahanan Arrest and Detention Classification	Jumlah Total
1	**Legalitas penangkapan** Arrest legality	65
2	**Penangkapan disertai kekerasan** Arrest with violence	16
3	**Penangkapan terhadap anak di bawah umur** Arrest of minors	1
4	**Legalitas penahanan** Detention legality	68
5	**Kematian dalam masa penahanan** Death during detention term	2
6	**Penahanan terhadap anak di bawah umur** Detention of minors	6
	Total	**158**

Banyaknya pengaduan atas kasus-kasus penangkapan tanpa disertai surat perintah seakan menunjukkan budaya yang telah lazim berlaku dalam lingkungan Kepolisian. Sering kali surat pemberitahuan penangkapan atau penahanan baru diberikan kepada pihak keluarga selang beberapa hari sejak anggota keluarganya tiba-tiba menghilang. Penting diingat bahwa modus penangkapan tanpa surat perintah tersebut, secara substansial, ketika dicermati mempunyai relasi erat dengan praktek penghilangan paksa *(enforced dissepearance)* sebagaimana ketentuan pasal 2 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006

Dari 48 berkas yang masuk dalam kategori penyiksaan, dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai berikut :

The large number of complaints over arrest without warrant implies that the case has become customary in the Police environment. It often happens that the arrest detention or detention notification letter is delivered to the person's family a few days after the person disappears. It is important to note that substantially the modus of arrest without warrant is closely related to the enforced disappearance practice as defined by article 2 of the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006.

The 48 reports under torture category that were received can be classified further into the following:

Tabel Klasifikasi Penyiksaan
Table of Torture Classification

No No	Klasifikasi penyiksaan Torture Classification	Jumlah Total
1	**Penyiksaan berakibat kematian** Torture causing death	13
2	**Legalitas penyiksaan** Torture legality	35
	Total	**48**

Maraknya pengaduan berbasis penyiksaan kepada tersangka atau saksi terlapor menunjukkan bahwa praktek penggunaan kekerasan untuk mendapatkan informasi telah menjadi hal yang lumrah. Salah satu latar belakang yang menyuburkan penyiksaan adalah keinginan besar polisi untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Tak jarang, pengakuan tersangka didahulukan daripada mencari bukti lain. Padahal, dalam sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, pengakuan tidak dapat dikategorikan sebagai barang bukti.

Apabila tindakan penyiksaan tersebut menyebabkan kematian, pada umumnya Kepolisian akan menggunakan segala macam alasan untuk menutupi fakta yang sebenarnya, seperti terjatuh, terpeleset, atau terbentur. Oleh karena itu sudah sepatutnya UU Anti-Penyiksaan segera dibahas, sebagai tindak lanjut UU No 5 Tahun 1998, agar setiap pelaku tindak penyiksaan dapat dikenai sanksi pidana.

Dari 115 berkas pengaduan yang masuk kategori kasus kekerasan, dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai berikut :

The large number of complaints over torture against the suspect or reported witness shows that the practice of violence in order to acquire information has become common. One of the motives that allow torture to flourish is the police's strong will to extract the suspect's testimony. It often happens that this way is more prioritized over seeking other evidence. This is despite testimony does not count as evidence under the criminal judiciary system the Criminal Code follows.

If the torture act causes death, generally the Police will make any excuse to disguise the fact, such as the person falls, slips or bumps on something. Thus it is deemed necessary to deliberate the Anti-Torture Bill soon to follow up the Act number 5 of 1998, so that every torture act perpetrator be subject to criminal sanction.

The 115 complaint reports under the category of violence can be further classified into the following:

Tabel Klasifikasi kasus kekerasan
Table of Violence Case Classification

No	Klasifikasi kekerasan Violence Case Classification	Jumlah Total
1	Kekerasan berakibat kematian Violence causing death	20
2	**Kekerasan dalam aksi demonstrasi** Violence in demonstration	18
3	**Pemukulan** Thrashing	3
4	**Penembakan** Shooting	26
5	Penganiayaan Persecution	48
	Total	**115**

Salah satu kondisi yang marak diadukan saat ini adalah praktek penggunaan kekerasan pada saat Kepolisian melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Hampir sebagian besar kalangan mengamini bahwa aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan anarkis seperti pemblokiran jalan, pembakaran ban di tengah jalan, atau perusakan fasilitas umum mengakibatkan kerugian secara umum. Kondisi ini lantas melatarbelakangi Polri mengeluarkan Protap No. 1/X/2010 tentang Penanganan Anarkisme Massa.

Protap ini seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kepolisian No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak asasi manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Protap ini menjelaskan bahwa Polisi berhak menembak demonstran yang melakukan aksi anarki. Penembakan yang dilakukan bukan untuk mematikan tapi sekadar melumpuhkan.

Legalisasi bagi Kepolisian untuk melakukan aksi tembak di tempat tersebut, telah menjadi payung (dalih) bagi aparat Kepolisian di lapangan. Selain penembakan, penggunaan gas air mata dan water canon juga menjadi tameng bagi Kepolisian untuk membubarkan aksi massa. Apabila ketiga hal tersebut dilakukan di luar batas kewajaran, kita patut mempertanyakan sejauh mana Kepolisian berkomitmen menerapkan Peraturan Kapolri

Currently one of the cases that have been filed a lot is the Police's practice of violence during demonstration/ rally security measure. Most of the people agree that generally, demonstration that ends with anarchic acts such as road blockade, setting fire to tires on streets, and destructing public facility, causes loss. This condition prompted Police to issue Standard Operating Procedures No. 1/X/2010 on Mass Anarchism Handling.

This SOP should have been an inseparable part of the Police Head Regulation No. 1 of 2009 on Use of Force in Police Measures and Police Head Regulation No. 8 of 2009on the Implementation of Human Rights Principle and Standards in the Performance of RI National Police Tasks The regulation stipulates that the police have the right to shoot a demonstrator who conducts anarchist act. The shooting is not aimed to take life, but rather only to immobilize the target.

The legalization held by the Police to shoot at sight has become the basis (excuse) of the police officer on site. In addition to shooting, tear gas and water canon have also become the police' tools to disperse the demonstration. If the three measures are taken beyond the normal limit, we must question how far the Police is committed to implementing the Police Head Regulation No. 8 of 2009 on the Implementation of Human Rights Principles and Standards.

In the mean time, the term persecution cannot be

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM.

Sementara itu, terminologi penganiayaan tidak dapat disamakan dengan penyiksaan. Penganiayaan merujuk pada tindak kekerasan yang mengandung unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka dan merugikan kesehatan orang lain serta dilakukan di luar proses pengambilan keterangan pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan.

Deskripsi Asal Surat Jawaban Kepolisian

Sementara itu, dari sejumlah 464 berkas yang merupakan jawaban atau klarifikasi dari Kepolisian dapat dipilah lebih lanjut sebagai berikut:

regarded as the same as torture. Persecution refers to the act of violence to deliberately inflict pain or injury and harm other person's health and is conducted outside the process of interrogation in preliminary investigation and full investigation.

Description of Police Reply Letter

In the mean time, the 464 documents of the Police's clarification or reply can be divided into:

Tabel Asal Surat Jawaban
Table of Reply Letter Origin

No No	Sifat asal surat jawaban Nature of reply letter origin	Jumlah Total
1	**Mabes Polri** National Police Headquarters	173
2	**Polda** Provincial Police	197
3	**Polres** District Police	90
4	**Polsek** Municipal Police	4
Total		**464**

3b. Bentuk Pelanggaran HAM oleh Korporasi

Korporasi, dalam hal ini mengacu pada pengertian perusahaan sebagaimana ketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan aktor non-negara yang turut memberi kontribusi pada peningkatan angka pelanggaran HAM selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012 ini korporasi kembali menjadi pelaku pelanggar HAM kedua terbesar yang diadukan. Pertanyaannya, apakah dasar hukum tanggungjawab korporasi melaksanakan nilai-nilai HAM kendati dapat dikategorikan sebagai aktor non negara.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) teori utama sebagai pembenar pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Pertama, korporasi merupakan aktor

3b. Forms of Human Rights Violation by Corporation

Corporation, in this regard referring to the definition of company as stipulated in Act number.40 of 2007 on Limited Liability Company, is a non-state actor which also contributes to the increase of the total human rights violations in the last few years. In 2012 corporation reclaimed its second-rank position of the most accused human rights perpetrators. The question is, what is the legal basis of corporate responsibility of upholding human rights so that it can be categorized as non-state actor.

In principle, there are three main theories that justify corporate responsibility in civil law. First, corporation

utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk mempengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional korporasi (Pamela H. Bucy). Kedua, keuntungan yang diperoleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan (Beth Stephens). Ketiga, tindakan korporasi melalui agen-agennya pada satu sisi seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakannya itu. (Geraldine Szott Moohr)

Pada tataran internasional, dalam kaitannya dengan isu HAM, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 tahun 2003 yang memberi batasan normatif perilaku perusahaan transnasional. Jauh sebelum itu, melalui ICESCR 1966 (Konvensi Ekosob), khususnya bab III pasal 6 hingga 8, juga telah diakui bahwa hak atas pekerjaan merupakan hak dasar setiap manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka korporasi sudah seharusnya dikategorikan sebagai aktor non-negara yang dapat diadukan atas tuduhan melakukan pelanggaran HAM. Hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam struktur korporasi, dimana berada pada level yang berbeda, menjadi elemen pertama yang patut mendapat sorotan atas potensi adanya pelanggaran hak pekerja.

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir bahkan korporasi selalu menempati peringkat kedua sebagai aktor pelanggar HAM tertinggi. Apabila pada tahun 2010 terdapat 1.119 berkas pengaduan dan pada tahun 2011 terdapat 1.068 berkas maka pada tahun 2012 terdapat 1.126 berkas pengaduan. Diagram berikut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai jenis pelanggaran HAM oleh korporasi :

is the key actor in the world's economy, so civil law is considered the most effective method for influencing rational corporate act (Pamela H. Bucy). Second, the profit the corporation gains and the loss the society suffer can be very high, so if corporation is only sentenced by civil sanction, it will not square the amount (Beth Stephens). Third, corporate act through its agents often causes large loss in the society, so it is expected that the criminal sanction be able to prevent the act from being repeated. (Geraldine Szott Moohr)

At the international level, in relation to human rights issue, the UN Human Rights Commission issued the UN Doc Resolution. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 of 2003 which sets normative restriction for transnational corporate behavior. Long before that, the ICESCR 1966, particularly chapter III article 6 to 8 has also acknowledged that right to job is a basic right of every individual.

Based on the above, it is reasonable that corporation be categorized as non-state actor that is subject to accusation of human rights violation. The relation between the entrepreneurs and workers in corporation structure, where they are of different levels, is the first element that needs to be highlighted as regards potential violation of worker's rights.

In the last two years corporation has actually been ranked second highest human rights violation actor. In 2010 there were 1,119 complaints filed, while in 2011, 1,068 and in 2012, 1,126. The diagram below illustrates the types of human rights violation by corporation more clearly.

Diagram Bentuk Pelanggaran HAM oleh Korporasi
Diagram Form of Human Rights Violation by Corporation

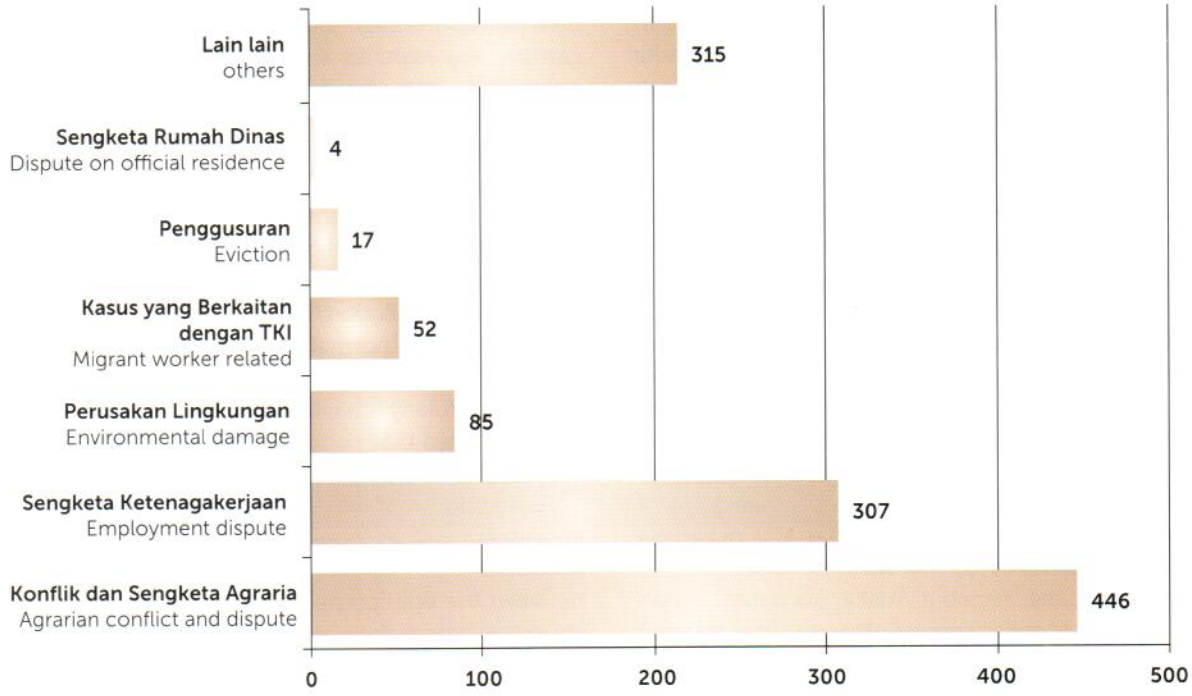

3 (tiga) bentuk pelanggaran HAM yang paling dominan diadukan meliputi konflik agraria sebanyak 446 berkas (di tahun sebelumnya 354 berkas), sengketa ketenagakerjaan sebanyak 307 berkas (di tahun sebelumnya 338 berkas), dan perusakan lingkungan sebanyak 85 berkas (di tahun sebelumnya 75 berkas).

Tingginya angka pengaduan terkait kasus konflik agraria yang melibatkan perusahaan sebagai aktor teradu, paling tidak dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, perusahaan membutuhkan kecukupan lahan untuk kepentingan proses dan kegiatan produksinya. Tindakan perampasan atau penyerobotan lahan sering dilakukan perusahaan ketika akan memulai kegiatannya atau saat akan melakukan ekspansi wilayah usahanya. Kedua, tumpang tindihnya pengakuan atau batas kepemilikan lahan dengan masyarakat kerapkali berujung pada tindak perusakan tanaman atau sengketa pemanenan hasil kebun.

There are three human rights violation forms that are the most prominent, comprising agrarian conflict as many as 446 files (354 in the previous year), employment dispute; 307 (338 in previous year) and environmental damage; 85 (75 in the previous year).

The high number of complaints related to agrarian conflict case accusing company is due to the following. First, company needs adequate land for the interest of its production process and activity. Company often seize or encroach land when it is about to commence its activities or expand its business scope. Second, the conflicting claim in land ownership or border with the community often ends with the act of destroying plants or crop dispute.

Other categories of human rights violation with civil dimension are, among others, company management internal dispute, execution of auction, accident compensation, and credit agreement breach.

Sedangkan kategori lain-lain merupakan bentuk pelanggaran HAM yang berdimensi perdata seperti sengketa internal pengurusan manajemen perusahaan, eksekusi atau pelelangan, santunan korban kecelakaan, wanprestasi perjanjian kredit, dan lain-lain.

Sebaran asal wilayah surat yang mengadukan korporasi sebagai aktor pelanggar HAM dapat digambarkan sebagai berikut :

The areas of origin of complaint letters accusing Corporation as human rights violator are illustrated as follows.

Tabel Klasifikasi Provinsi Asal Surat Pengaduan
Table Province-wise Classification of Letter's Origin

No No	Wilayah Area	Jumlah berkas Total Case
1	**DKI Jakarta** Jakarta	344
2	**Jawa Barat** West Java	106
3	**Sumatera Utara** North Sumatra	100
4	**Jawa Timur** East Java	61
5	**Kalimantan Timur** East Borneo	57
6	**Riau** Riau	56
7	**Sumatera Selatan** South Sumatra	47
8	**Banten** Banten	40

3c. Bentuk Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana mandat desentralisasi dimana unsur yang dapat diklasifikasikan dalam kategori ini adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan instansi pemerintahan yang menjalankan fungsi di bawah mandat Kepala Daerah.

Berdasarkan pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM sepanjang 2012, Pemerintah Daerah menjadi aktor pelanggar HAM ketiga terbanyak kendati jumlahnya mengalami penurunan jika dibandingkan data pengaduan beberapa tahun terakhir.

3c. Forms of Human Rights Violation by Regional Government

Regional Government is the executor of decentralization mandate, of which the elements under this category are Provincial Government, Regency and Municipal Government, District Government, Village Government and governmental institution performing the function by Regional Head's mandate.

According to the complaints lodged at the Human Rights Commission throughout 2012, Regional Government is ranked third for the most human rights violator, although the number has been decreasing in the last few years.

2010 : 779 berkas pengaduan
2010 : 779 complaint files

2011 : 830 berkas pengaduan
2011 : 830 complaint files

2012 : 569 berkas pengaduan
2012 : 569 complaint files

Diagram Pelanggaran HAM oleh Pemerintah Daerah
Diagram Human Rights Violation Case by Regional Government

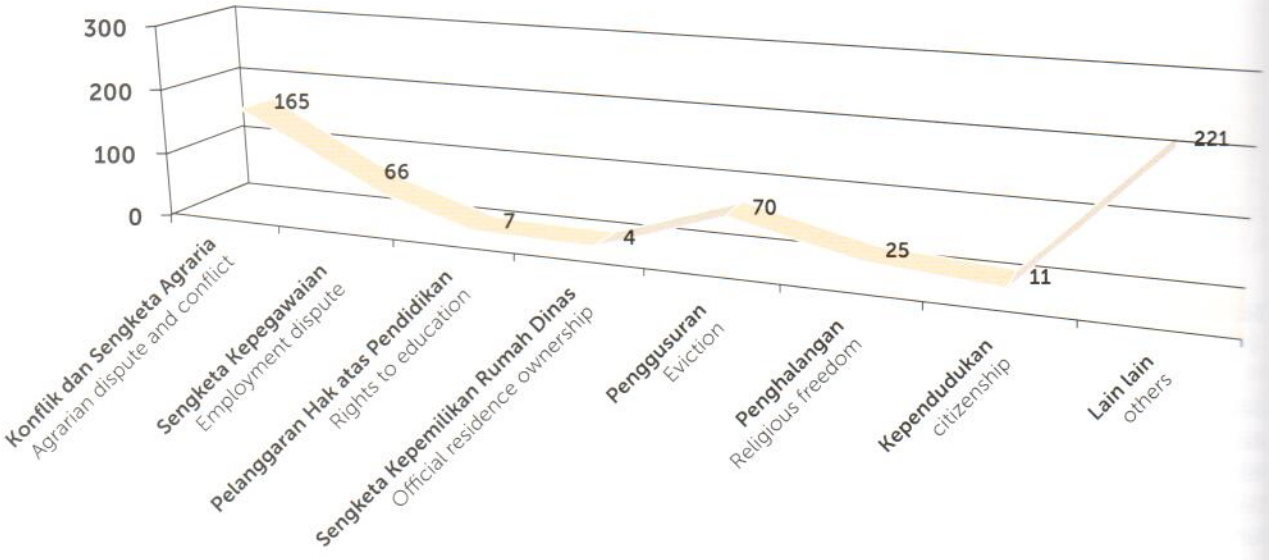

Tingginya angka pengaduan kasus pelanggaran agraria oleh Pemerintah Daerah akibat maraknya tindakan pembebasan lahan secara sewenang-wenang, pemberian hak guna usaha lahan yang kerapkali merampas kepemilikan lahan masyarakat, dan aktivitas pembangunan proyek pemerintahan yang tak jarang mengambil jatah lahan masyarakat.

Pada kasus penggusuran, terutama berkisar pada tindakan relokasi, penertiban pedagang, atau pembongkaran pasar secara sewenang-wenang. Motif penggusuran terkait pembongkaran pasar kini semakin berkembang. Apabila pedagang menunjukkan gelagat melawan, maka upaya halus yang sering dilakukan adalah pembakaran pasar, tentunya dilakukan secara tidak frontal, dimana modus yang sering digunakan adalah korsleting listrik.

Pada kategori 'Lain-lain', meskipun menjadi kategori paling banyak diadukan, namun tidak dapat dilakukan pemilahan satu per satu bentuk tindakannya. Mengingat kategori ini merupakan tindakan minor yang relatif mempunyai sedikit dimensi pelanggaran HAM yang antara lain terdiri dari : laporan dugaan korupsi, pengusiran dan kriminalisasi, laporan kecurangan dalam pemilihan kepala desa atau ketua RT, penghalangan pemberian izin menikah, dan lain-lain.

The high number of case of agrarian violation by Regional Government following the rampant haphazard land acquisition, land right-to-exploit grant which usually encroaches the people's land ownership, and government project development activity that usually seized the people's land share.

In the case of shack/settlement destruction, especially related to relocation, vendor eviction, or market reconstruction in arbitrary manner. The motive of market reconstruction has been trending. When the vendors indicate future resistance, the 'soft' approach that has been taken most often is market fire, although not obviously, but rather through electricity short circuit.

Despite having the largest number of cases, 'Others' category cannot be broken down by violence form. Note that this category is a minor act that has relatively small dimension of human rights, comprising: corruption allegation report, eviction and criminalization, fraud in regional/community head election, marriage permit impediment, etc.

3d. Bentuk Pelanggaran HAM oleh Negara

Pada tahun ini Komnas HAM berupaya melakukan klasifikasi pelanggaran HAM oleh negara dimana dalam hal ini dipersonifikasikan pada Kementrian/ Lembaga. Berikut adalah uraian lebih detil mengenai data pengaduan pelanggaran HAM oleh negara.

3d. Forms of Human Rights Violation by the State

This year Komnas HAM has been classifying human rights violation by the state, which in this case is personified by Ministry/Institution. The following is a detailed description regarding the data of complaint against human rights violation by the state.

Tabel Pelanggaran HAM oleh Negara
Table Human Rights Violation by the State

No No	Klasifikasi Negara State Representative	Jumlah berkas Total Cases
1	**Kementerian Perhubungan** Transportation Ministry	10
2	**Kementerian BUMN** SOE Ministry	14
3	**Kementerian Pekerjaan Umum** Public Works Ministry	5
4	**Kementerian Kehutanan** Forestry Ministry	26
5	**Kementerian Keuangan** Finance Ministry	18
6	**Kementerian Hukum dan HAM** Justice and Human Rights Ministry	34
7	**Kementerian Luar Negeri** Foreign Affairs Ministry	14
8	**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** Tourism and Creative Economy Ministry	2
9	**Kementerian Pertahanan** Defense Ministry	5
10	**Kementerian Sosial** Social Affairs Ministry	9
11	**Kementerian Kesehatan** Health Ministry	5
12	**Kementerian Agama** Religious Affairs Ministry	6
13	**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** Education and Culture Ministry	11
14	Kementerian Komunikasi dan Informatika Information and Communication Ministry	1
15	**Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi** Manpower and Transmigration Ministry	5
16	**Kementerian Perdagangan** Trade Ministry	3
17	**Kementerian Dalam Negeri** Home Affairs Ministry	6
18	**Kementerian Lingkungan Hidup** Environmenet Ministry	8

19	**Kementerian Kelautan dan Perikanan** Maritime and Fisheries Ministry	3
20	**Kementerian Sekretariat Negara** State Secretariat Ministry	1
21	**Kementerian ESDM** Energy and Mineral Resources Ministry	3
22	**Kementerian Pertanian** Agriculture Ministry	2
23	**Badan Pertanahan Nasional** National Land Agency	159
24	**Badan Kepegawaian Negara** State Civil Service Body	25
25	**BNP2TKI** Agency for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI)	3
26	**Badan Narkotika Nasional** National Narcotics Agency	4
27	**Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo** Sidoarjo Mud Mitigation Agency	1
28	**Komisi Pemilihan Umum** General Election Commission	10
29	**Komisi Pemberantasan Korupsi** Corruption Eradication Commission (KPK)	18
30	**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia** National Human Rights Commission	2
31	**Ombudsman** Ombudsman	1
32	**Pemerintah RI** Republic of Indonesia Government	69
Total		**483**

4. Klasifikasi Jenis Kasus Pelanggaran HAM

Selain membuat klasifikasi berkas pengaduan berdasarkan tema hak sebagaimana diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis atau berdasarkan kategori pihak yang diadukan, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga mengkategorisasikan pengaduan berdasarkan klasifikasi jenis kasus pelanggaran HAM, sebagai berikut:

4. Classification of Human Rughts Violation Case Type

In addition to making issue-based classification of complaint file as stipulated in Act number 39 of 1999 on Human Rights and Act number 40 of 2008 on Elimination of Ethnic and Racial Discrimination or based on the party complained against, the Complaint Reception and Classification Subdivision also categorized complaints based on human rights case type as follows:

Diagram Klasifikasi Jenis Kasus
Diagram Case Type Classification

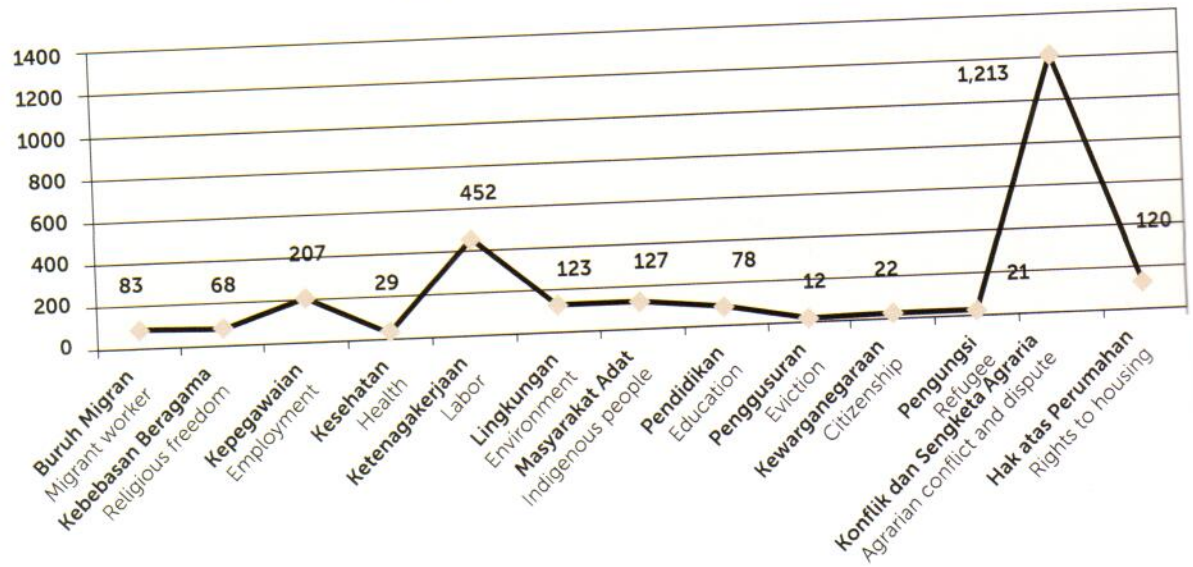

4a. Deskripsi Berkas Pengaduan dalam Konflik dan Sengketa Agraria

Persoalan-persoalan di seputar konflik agraria telah menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling kompleks. Berdasarkan perspektif pelanggaran tema hak, konflik semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kesejahteraan terutama hak milik. Apabila persoalan telah bergeser pada adanya unsur kekerasan, baik oleh korporasi yang menggunakan pamswakarsa maupun oleh aparat kepolisian dan TNI, maka pelanggaran HAM akan diarahkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman. Tidak jarang masalah agraria terus berlanjut ke ranah peradilan. Pada konteks telah dihasilkannya putusan atau pelaksanaan eksekusi, akan sangat terkait dengan hak untuk memperoleh keadilan dimana pada level ini tingkat kompleksitas persoalan akan semakin bertambah.

Tingginya kekerasan di sektor agraria yang berujung

4a. Description of complaint file regarding Agrarian conflict and dispute

Problems concerning agrarian conflict have become one of the most complex human rights violation forms. According to the violation issue, such conflicts can be categorized as violation against the right to welfare, especially ownership right. If the problem has developed to include violence, either by corporation using militias or by the police and military, the human rights violation is aimed at violation against the right to safety. Many times the agrarian problems are brought to prosecution. In the context where the ruling or execution has been concluded, the problems will be closely linked to the right to justice, the level at which the problem becomes more complex.

The high frequency of agrarian violence that ends with human rights violation intensity is due to several reasons. First, the absence of instrument which specifically protects (acknowledges) the rights of farmers,

sebab. Pertama, belum adanya instrumen yang khusus melindungi (mengakui) hak asasi petani, nelayan, dan masyarakat adat. Kedua, gejala perampasan tanah yang tinggi karena derasnya arus investasi di sektor agraria terutama akibat isu krisis pangan. Ketiga, ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik. Keempat, penggunaan kekerasan masih menjadi pilihan untuk mengatasi konflik. Kelima, sejumlah regulasi di sektor agraria masih lebih memihak para pemilik modal ketimbang masyarakat.

Selama 4 (empat) tahun terakhir kasus sengketa agraria selalu menempati peringkat pertama sebagai jenis kasus yang paling banyak diadukan.

fishermen and indigenous society. Second, the recurrent phenomena of land encroachment due to investment flow in agrarian sector is mainly due to food scarcity. Third, the lack of conflict resolution mechanism. Fourth, the use of violence as option for resolving conflict. Fifth, several agrarian regulations are still in favor of capital owners rather than the general public.

In the last four years land dispute case has been ranked first for cases with most complaints.

Diagram Bentuk Pelanggaran HAM dalam Kasus Sengketa Agraria
Diagram Forms of Human Rights Violation in Agrarian

Berikut penjabaran selengkapnya kasus sengketa agraria di tahun 2012:

Below is the description of land dispute case in 2012.

Diagram Bentuk Pelanggaran HAM dalam Kasus Agraria
Diagram Forms of Human Rights Violation in Agrarian Cases

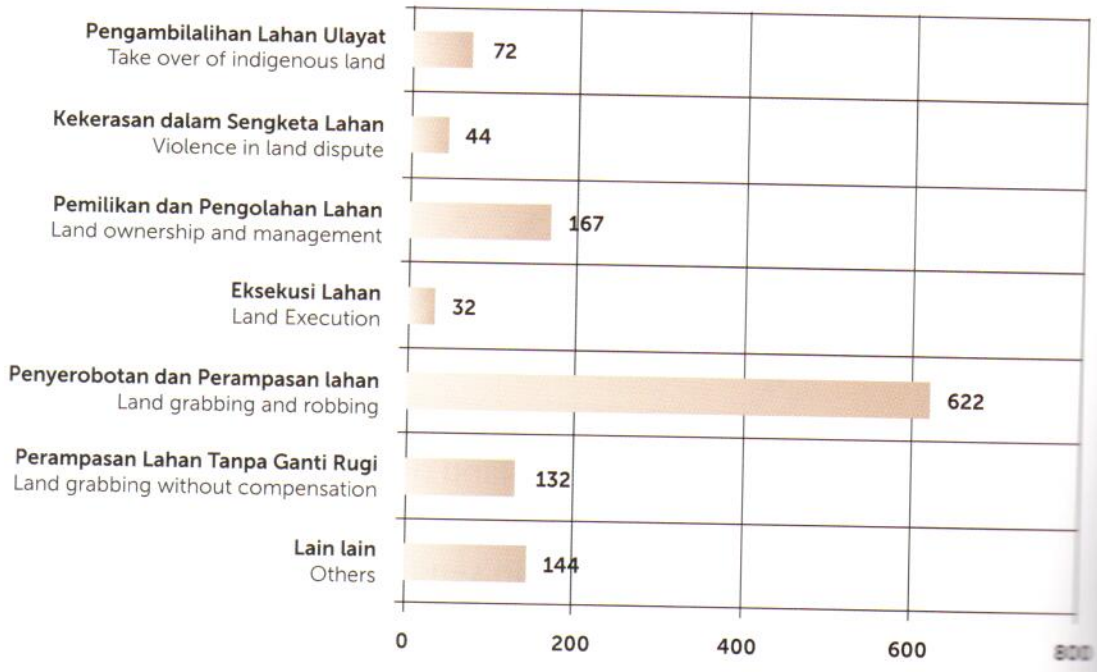

3 (Tiga) bentuk pelanggaran HAM yang paling dominan diadukan meliputi kasus penyerobotan dan perampasan lahan sebanyak 622 berkas aduan (pada tahun sebelumnya 677 berkas), kasus pemilikan dan pengelolaan lahan sebanyak 167 berkas (pada tahun sebelumnya 47 berkas), dan kasus perampasan dan/atau pembebasan lahan tanpa diberikan ganti rugi sebanyak 132 berkas aduan (padai tahun sebelumnya 114 berkas).

Tindakan pelanggaran HAM dalam kasus penghalangan pemilikan dan pengelolaan lahan merupakan bentuk pengingkaran atas hak milik, khususnya hak milik atas tanah. Sebagaimana dinyatakan *dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun* 1960 pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Three human rights violations that dominated the complaints are land seizure and encroachment, with 622 cases (677 in the previous year), land ownership and utilization with 167 cases (47 in the previous year), and land seizure and/or encroachment without compensation with 132 cases (114 in the previous year).

Human rights violation in the case of impediment of land ownership and utilization is a denial of ownership right, especially ownership over land. Stipulated in Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 article 19 paragraph (1) that reads "In order to guarantee legal security, the government shall conduct land registration throughout *the territory of the Republic of Indonesia* according to provisions laid by Government Regulation". The government has issued Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. The party that has the power for right transfer registration is the National Land

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun pihak yang mempunyai kewenangan melakukan pendaftaran peralihan hak adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu persoalan pelanggaran HAM pemilikan tanah cenderung terkait dengan laporan pengaduan terhadap BPN, mulai dari proses permohonan pengukuran, pemetaan lahan, hingga tidak diterbitkannya sertifikat kepemilikan tanah.

Komnas HAM telah melakukan klasifikasi persoalan pada kasus agraria yaitu klasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan melakukan kategorisasi aktor pelanggar HAM. Berikut diagram pelaku pelanggar HAM dalam kasus sengketa agraria:

Agency (BPN). Thus human rights violation concerning land ownership tends to be related to complaint against BPN, with cases ranging from measurement application process, land mapping to the land certificate not being issued.

The Human Rights Commission has classified agrarian issues, i.e. the human rights violation forms, and categorized the human rights violators. The following is the diagram of human rights violators in agrarian case:

Diagram Pelaku pelanggar HAM Dalam Kasus Sengketa Agraria
Diagram Human rights violators in agrarian case

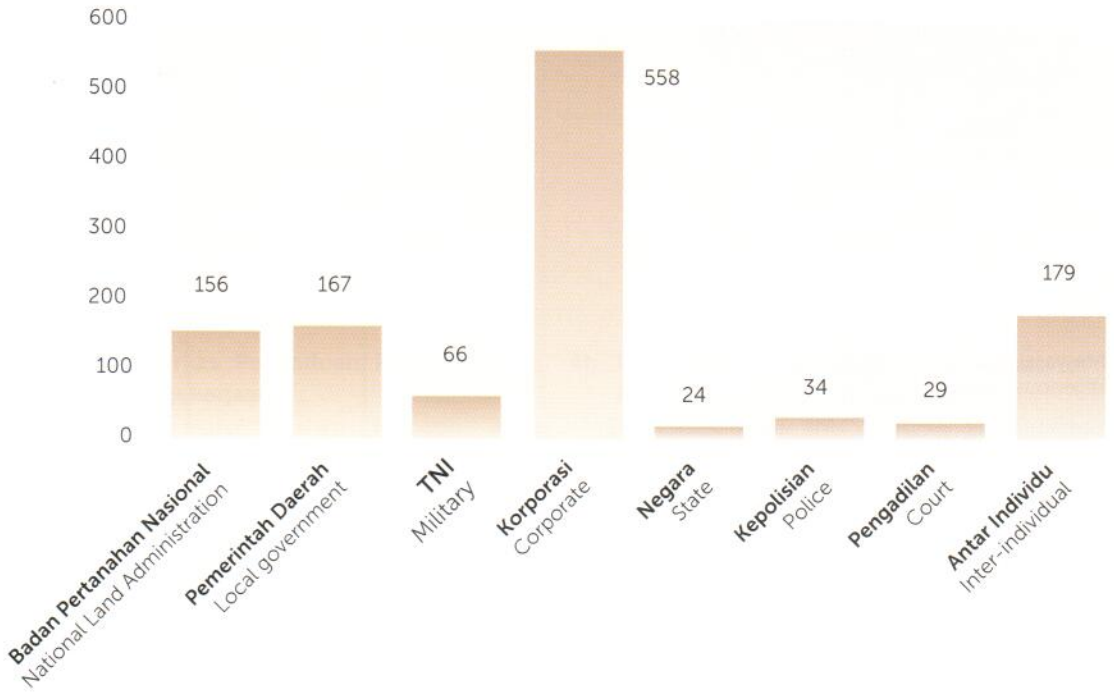

Terdapat 3 (tiga) aktor utama yang menyandang predikat sebagai pelaku pelanggar HAM tertinggi berdasarkan data pengaduan Komnas HAM yaitu : Korporasi sebanyak 558 berkas (pada tahun sebelumnya 355 berkas), Pemerintah Daerah sebanyak 167 berkas aduan (pada tahun sebelumnya 251), dan BPN sebanyak 156 berkas (pada tahun sebelumnya belum ada kategori ini).

Selain kategori pelaku, dalam rangka memberikan informasi yang berimbang Komnas HAM telah melakukan identifikasi mengenai korban dalam kasus konflik agraria sebagai berikut:

Three main actors bearing the title of the highest total case of human rights violation perpetrators, according to Komnas HAM complaint data are: Corporation with 558 cases (355 in the previous year), Regional Government with 167 cases (251 in the previous year),and BPN with 156 cases (not applicable last year).

In addition to perpetrator category, in order to provide balanced information, Komnas HAM has identified the victims in agrarian conflict cases as follows:

Diagram Klasifikasi Korban Dalam Kasus Sengketa Agraria
Diagram Classification of Victims in Agrarian Cases

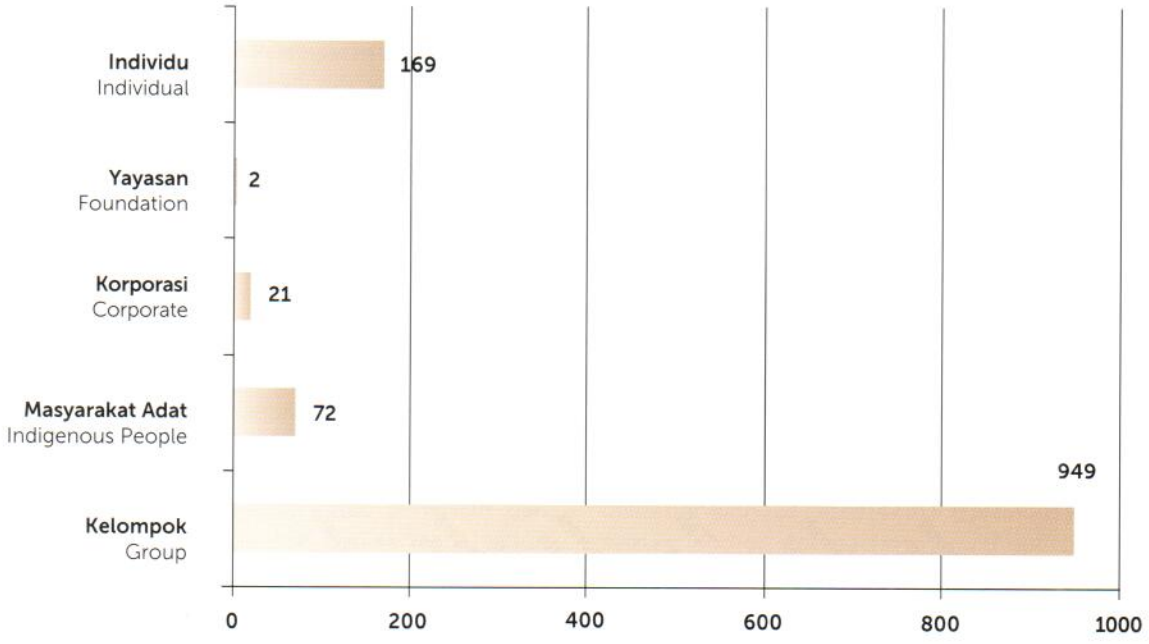

Selanjutnya, Komnas HAM mencoba memberikan paparan mengenai sebaran asal wilayah surat dalam kategori kasus sengketa agraria sebagai berikut:

Further, the exposition regarding the breakdown of origin of letter under agrarian case category is as follows:

Tabel Klasifikasi Provinsi Asal Surat Pengaduan Kasus Sengketa Agraria
Table Province-wise Classification of Letter's Origin in Agrarian Case

No No	Wilayah Area	Jumlah berkas Total Cases
1	**DKI Jakarta** Jakarta	250
2	**Jawa Barat** West Java	114
3	**Sumatera Utara** North Sumatra	104
4	**Jawa Timur** East Java	88
5	**Kalimantan Timur** East Borneo	63
6	**Sumatera Selatan** South Sumatra	62
7	**Riau** Riau	55
8	**Sulawesi Selatan** South Sulawesi	55
9	**Kalimantan Barat** West Borneo	44
10	**Lampung** Lampung	40

4b. Deskripsi Kasus Berkas Pengaduan Pelanggaran HAM dalam Ketenagakerjaan

Kasus-kasus yang masuk dalam kategori ini sebagaimana ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempunyai pengertian segala bentuk hubungan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam rangka kepentingan kodifikasi, maka yang dikategorikan sebagai tindak pelanggaran HAM kasus ketenagakerjaan adalah pelanggaran terhadap perjanjian kerja antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pengusaha dalam hal ini adalah korporasi sebagaimana ketentuan UU No 70 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perusahaan negara sebagaimana ketentuan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sementara pengusaha perorangan tidak dikategorikan sebagai pelaku pelanggar HAM kasus ketenagakerjaan.

4b. Description of Complaint Document for Human Rights Violation in Employment

The cases under this category as stipulated in Act number.13 of 2003 on Labor have definition that all Labor relationships before, during and after work term. For the purpose of codification, what falls under the human rights violation in Labor case is the violation against work agreement among employer, worker and the government. Employer, in this case, is the corporation, as stipulated in Act number 70 of 2007 on Limited Liability Company and state enterprises as stipulated in Act number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. In the mean time, individual employer is not categorized as human rights violator in Labor case.

Jumlah kasus ketenagakerjaan yang dilaporkan sepanjang 2012 mengalami peningkatan dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya.

The total Labor cases reported in 2012 increased from the total of two years earlier.

2010
451 berkas kasus ketenagakerjaan
451 files of labour cases

2011
386 berkas kasus ketenagakerjaan
386 files of labour cases

2012
452 berkas kasus ketenagakerjaan
452 files of labour cases

Sementara bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ketenagakerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Human rights violation forms in labor cases are described as follows:

Diagram Bentuk Pelanggaran HAM Dalam Kasus Ketenagakerjaan
Diagram Forms of Human Rights Violation in Labor Case

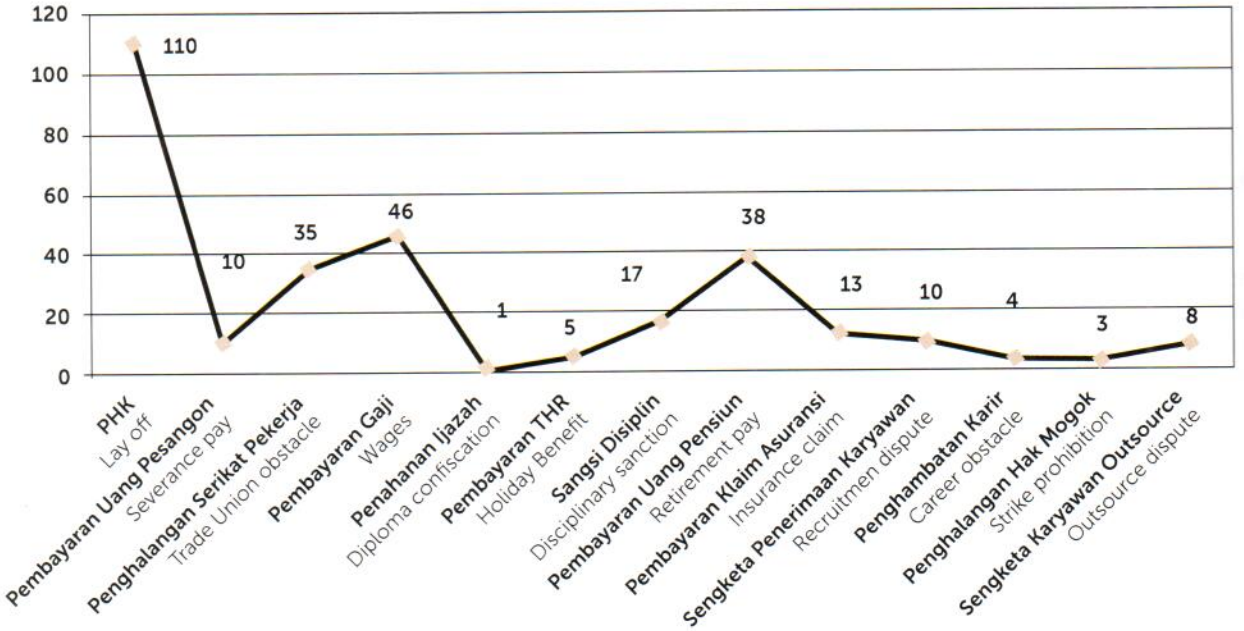

Klasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM di atas merujuk kepada hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan nasional atau peraturan perundangan ratifikasi konvensi internasional.

4c. Deskripsi Berkas Pengaduan Pelanggaran HAM Kasus kepegawaian

Apabila dilihat dari sudut pandang adanya hubungan kerja, secara substansi kasus kepegawaian dan ketenagakerjaan mempunyai kesamaan. Kendati demikian Komnas HAM merasa perlu melakukan pembedaan di antara keduanya. Kasus ketenagakerjaan mempunyai keterkaitan dengan sektor swasta, sementara kasus kepegawaian merupakan persoalan yang terjadi ketika seseorang menjalankan tugas kenegaraan sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.

Secara statistik, berdasarkan hasil pengaduan masyarakat, jumlah kasus kepegawaian yang terjadi sepanjang 2012 mengalami penurunan jika dibanding 2 (dua) tahun sebelumnya.

The classification of human rights violation forms above referred to the workers' normative rights as stipulated in national regulation or international convention ratified. Other Acts referred to the complained human rights violations of which the forms are not specifically or concretely described.

4c. Description of Document of Human Rights Violation in Employment

From the perspective of work relation, employment case and Labor case are substantially similar. However, Komnas HAM deems it necessary to distinguish the two. Labor case relates to the private sector, while employment case is the issue that arises when a person performs state duty as stipulated in Act number 8 of 1974on Ordinance of Civil Service.

By statistics, according to the complaints from general public, the total employment cases occurred in 2012 went down compared to two years earlier.

Diagram Bentuk Pelanggaran HAM Dalam Kasus Kepegawaian
Diagram Forms of Human Rights Violation in employment case

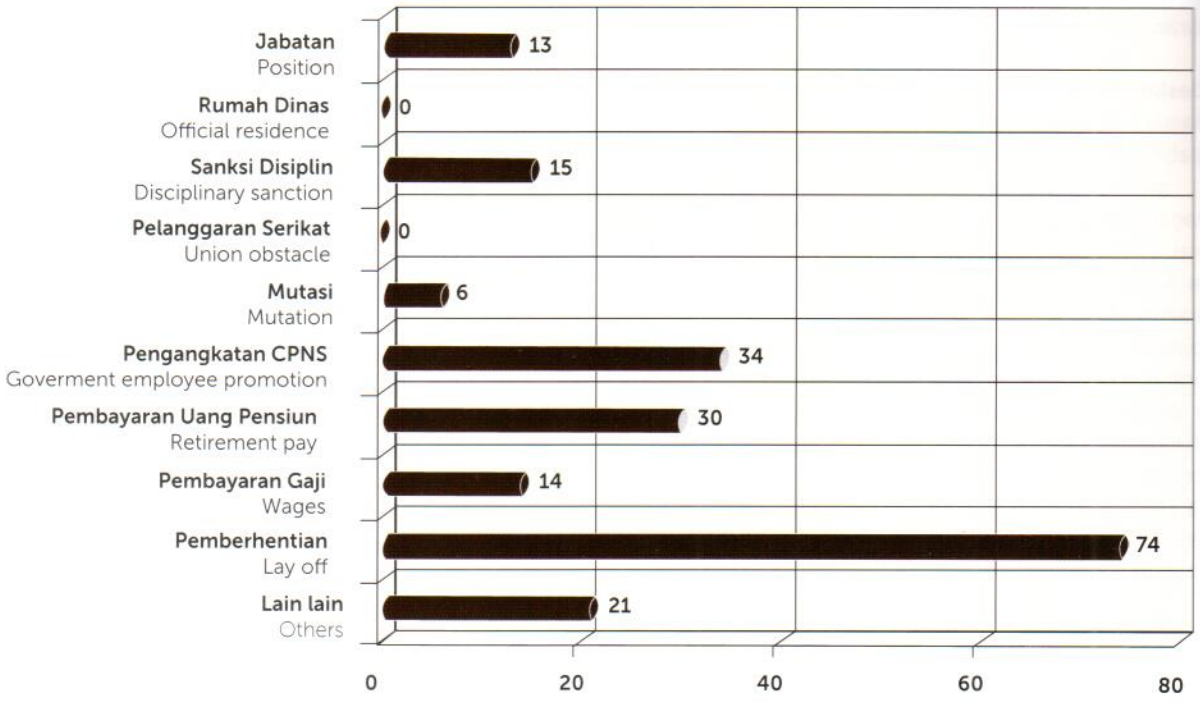

4d. Deskripsi Berkas Pengaduan Pelanggaran HAM dalam Kasus Kebebasan Beragama

Hak untuk memeluk agama berkaitan erat dengan hubungan pribadi antara manusia dengan Penciptanya. Oleh karena itu masalah kebebasan beragama merupakan hak fundamental setiap warga negara yang telah mendapatkan jaminan konstitusional pada pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 dimana dinyatakan bahwa 'Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya'. Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat menurut agamanya, dijamin oleh negara.

Isu penghalangan pendirian rumah ibadah masih menjadi tema utama pengaduan ke Komnas HAM. Hal ini mengindikasikan bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 belum dapat memberikan jaminan kepastian toleransi hingga titik optimal. Berikut deskripsi selengkapnya beberapa bentuk pelanggaran HAM terkait kasus kebebasan beragama:

4d. Description of Human Rights Violation Complaint in Freedom of Religion Case

The right to believe in religion is closely linked to the personal relation between human and his Creator. Thus freedom of religion is a fundamental right of every citizen that is constitutionally guaranteed by article 28 letter E paragraph (1)of 1945 Constitution that says 'Every individual is free to believe in religion and practice it.' Every citizen's freedom to believe in and practice a religion is secured by the state.

The issue of impediment in worship house construction remains being the main theme in complaints lodged at Komnas HAM. This indicates that the Joint Regulation of Religious Affairs Minister and Home Affairs Minister No. 9 of 2006 has not been able to guarantee tolerance optimally. The following the extensive description of human rights violation forms related to freedom of religion case.

Grafik Bentuk Pelanggaran HAM Atas Kasus Kebebasan Beragama
Diagram Forms of Human Rights Violation in Freedom of Religion Case

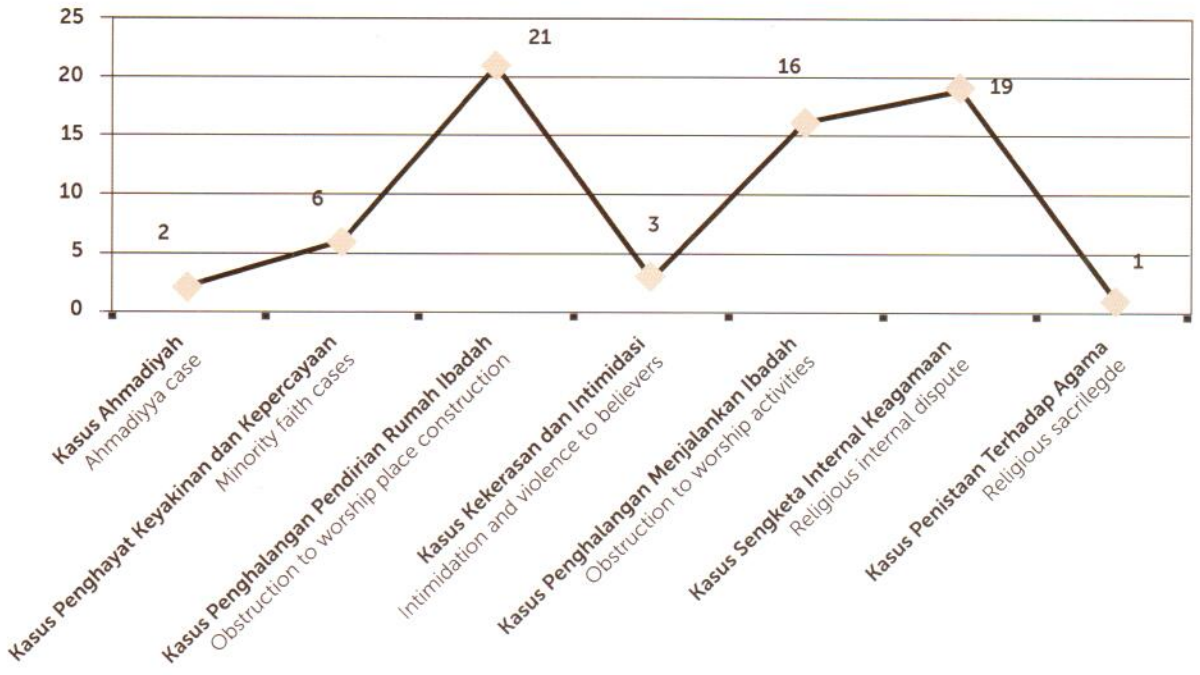

5. Cara Penyampaian Berkas Pengaduan

Berkas pengaduan dan klarifikasi terhadap Komnas HAM dapat disampaikan melalui berbagai sarana telekomunikasi atau pengadu mendatangi langsung kantor Komnas HAM.

5. Method of Complaint Filling

The complaint document and the clarification to Komnas HAM can be submitted either through communication means or the complainer coming to Komnas HAM office in person.

Tabel Cara penyampaian berkas
Table Method of complaint filing

No	**Cara penyampaian** Method of Filing	**Jumlah berkas** Total Cases
1	**Datang langsung ke Komnas HAM** At Komnas HAM Office	838
2	**Pos** By Post	5.088
3	**Email** By Email	12
4	**Fax** By Fax	345
5	**Proaktif** Proactive	1
Total		**6.284**

6. Sifat Berkas Pengaduan

Berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM dapat diidentifikasi sebagai berkas baru dan berkas lanjutan. Berkas lanjutan merupakan klarifikasi atau jawaban dari pihak teradu (lembaga yang diadukan) maupun adanya tambahan berkas, sanggahan, serta permintaan informasi oleh pengadu terhadap kasus yang tengah ditangani oleh Komnas HAM

6. Nature of Complaint Document

The complaint documents Komnas HAM receives can be identified as new document and follow-up document. The follow-up document is clarification or reply from the complained party (alleged perpetrator) or additional document, rebuttal and information request from the complainer regarding the case Komnas HAM is handling.

Sifat berkas pengaduan

Nature of Complaint Document

7. Wilayah Pengaduan

Pengaduan yang diterima oleh Subbagian Adiministrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga dilihat berdasarkan sebaran wilayah asal pengaduan, baik dari dalam maupun luar negeri.

7. Complaint Area

The complaint received by the Complaint Reception and Classification Subdivision can also be broken down by the origin area of complaint, either domestic or abroad.

Tabel Wilayah Pengaduan
Table Complaint Area

No No	**Wilayah** Area	**Jumlah berkas** Total Cases
Dalam negeri Domestic		
1	**Nanggroe Aceh Darussalam** Nanggroe Aceh Darussalam	76
2	**Sumatera Utara** North Sumatra	634
3	**Sumatera Barat** West Sumatra	361
4	**Riau** Riau	187
5	**Jambi** Jambi	90
6	**Sumatera Selatan** South Sumatra	192
7	**Bengkulu** Bengkulu	27
8	**Lampung** Lampung	123
9	**Kepulauan Bangka Belitung** Bangka Belitung Islands	36
10	**Kepulauan Riau** Riau Islands	56
11	**DKI Jakarta** Jakarta	1.569

12	**Jawa Barat** West Java	522
13	**Jawa Tengah** Central Java	223
14	**DI Yogyakarta** Yogyakarta	66
15	**Jawa Timur** East Java	576
16	**Banten** Banten	133
17	**Bali** Bali	76
18	**Nusa Tenggara Barat** West Nusa Tenggara	101
19	**Nusa Tenggara Timur** East Nusa Tenggara	70
20	**Kalimantan Barat** West Borneo	175
21	**Kalimantan Tengah** Central Borneo	72
22	**Kalimantan Selatan** South Borneo	33
23	**Kalimantan Timur** East Borneo	138
24	**Sulawesi Utara** North Sulawesi	94
25	**Sulawesi Tengah** Central Sulawesi	87
26	**Sulawesi Selatan** South Sulawesi	244
27	**Sulawesi Tenggara** Southeast Sulawesi	51
28	**Gorontalo** Gorontalo	8
29	**Sulawesi Barat** West Sulawesi	13
30	**Maluku** Maluku	69
31	**Maluku Utara** North Maluku	25
32	**Papua Barat** West Papua	19
33	**Papua** Papua	93
Luar negeri Abroad		
1	**Arab Saudi** Saudi Arabia	17
2	**Malaysia** Malaysia	6
3	**Uni Emirat Arab** United Arab Emirates	2
4	**Singapura** Singapore	4
5	**Oman** Oman	2
6	**Kostarika** Costa Rica	1
7	**Kuwait** Kuwait	3
8	**Timor Leste** Timor Leste	3
9	**Yordania** Jordan	2
10	**RRC** People's Republic of China	1
11	**Fiji** Fiji	1
12	**Mexico** Mexico	1
13	**Belanda** Netherlands	1
13	**Taiwan** Taiwan	1
	Total	**6.284**

Berikut merupakan diagram peningkat wilayah asal pengaduan di Komnas HAM:

Below is the table of origin area of complaint filed at Komnas HAM.

Diagram Provinsi Dengan Jumlah Pengaduan Terbesar
Diagram Province with Largest Number of Complaint

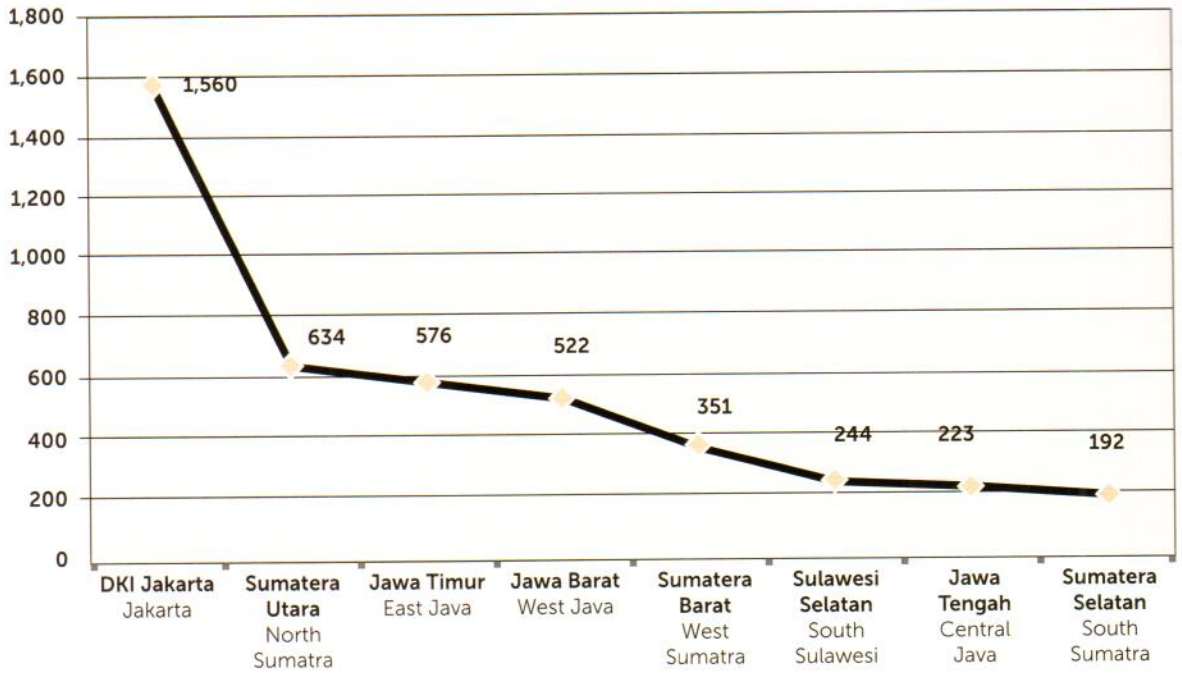

Pasal 90 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 *Article 90 point (1) Act No 39 of 1999*
Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
All people and groups of people who have strong grounds that their human rights have been violated may submit an oral or written complaint to the National Commission on Human Rights.

Pasal 90 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 *Article 90 point (2) Act number 39 of 1999*
Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan
Complaints will be dealt with only if the true identity of the complainant is made known, and if adequate and clear evidence/statement of the subject matter of the complaint is provided.

Pasal 90 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 *Article 90 point (3) Act No. 39 of 1999*
Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM
In the case in which a complaint is made by a third party, the complaint must have the approval of the party whose rights have been violated as victim, with the exception of certain human rights violations as based on the consideration of the National Commission on Human Rights.

Pasal 91 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 *Article 91 point (1) Act number 39 of 1999*
Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
1. ***tidak memiliki bukti awal yang memadai;***
2. ***materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;***
3. ***pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;***
4. ***terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau***
5. ***sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Investigation shall not be undertaken, or shall be suspended if already underway, in the event that:
a. there is insufficient evidence;
b. the subject matter of the complaint is not a violation of human rights;
c. the complaint is not presented in good faith, or if the complainant is not in earnest;
d. more effective legal measures are available to resolve the complaint;
e. resolution through available legal means, in accordance with the law.

Petunjuk Pengaduan
Berdasarkan ketentuan Prosedur Penanganan Pengaduan di Komnas HAM, setiap pengaduan wajib disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat informasi mengenai:
a. Nama lengkap pengadu
b. Fotokopi identitas pengadu
c. Alamat rumah atau alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah
d. Nomor telepon pengadu atau nomor telepon rumah
e. Kronologis pengaduan, yang meliputi : apa yang terjadi, dimana, kapan, dan siapa saja yang terlibat
f. Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa

Complaint Guidelines
Based on Komnas HAM Complaint handling procedures, any complaint should be submitted in written form complete with:
a. Complete name of complaining party
b. Photocopy of Identity
c. House Address or correspondence address
d. Phone number or home phone number of complaining party
e. Case chronology consisting what happened, where and who are involved.
f. Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa

Kerjasama Antar Lembaga

Inter-organizational Cooperation

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangan, Komnas HAM menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kerjasama bertujuan untuk membangun sinergi dalam upaya perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia. Kerjasama Komnas HAM yang mengedepankan prinsip mutualisme diwujudkan dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman / MoU (memorandum of understanding) dengan beberapa lembaga terkait.

Kerjasama Komnas HAM tidak terbatas hanya pada level nasional, tetapi juga berskala regional dan internasional. Sepanjang 2012, sebanyak 6 (enam) nota kesepahaman telah ditandatangani Komnas HAM dengan institusi lain. Penandatanganan ini mengusung beragam isu. Berikut adalah daftar kerjasama Komnas HAM yang tertuang dalam nota kesepahaman sepanjang 2012 :

In order to implement its function and power, Komnas HAM has cooperation with several parties. The cooperation is aimed to synergize the efforts of protection, advancement and upholding human rights in Indonesia. Komnas HAM's mutualism-based cooperation is realized through the signing of some Memorandum of Understandings with some organizations.

The cooperation is not only at national level, but also regional and international. In 2012, six Mouse were signed between Komnas HAM and other institutions. The cooperation focuses on a variety of issues. The following is the list of Komnas HAM's cooperation manifested in the MoU in 2012:

No No	**Kegiatan** Activity	**Keterangan** Remarks
1	**Nota Kesepahaman antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Komnas HAM tentang Upaya Perlindungan dan Kerjasama terhadap HAM** MoU between RI Regional Representative Council and the Human Rights Commission on Human Rights Protection Efforts and Cooperation	• **Kerja sama antara kedua lembaga ini dituangkan dalam nota nota kesepahaman yang ditandatangani pada 16 Februari 2012. Penandatanganan ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi antara Komnas HAM dan DPDRI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing masing lembaga** • The cooperation between the two institutions is manifested in the MoU signed on February 16, 2012. The MoU is aimed to realize the cooperation and coordination between Komnas HAM and RI local councils in the performance of the respective institution's duty and authority. • **Ruang lingkup kerjasama meliputi tukar menukar data/ inforrmasi di bidang HAM; penerimaan pengaduan masyarakat terkait HAM; kerjasama upaya penyelesaian pelanggaran HAM;dan sosialisasi** • The cooperation scope is exchange of data/information regarding human rights; receipt of public complaint concerning human rights; collaborative efforts in solving human rights violation; and dissemination.

2	**Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Peningkatan Jejaring HAM** Joint Agreement between Human Rights Commission and Central Borneo Provincial Government on Human Rights Network Improvement	• **Kerja sama antara Komnas HAM dan Pemprov Kalimantan tengah ditandatangani pada 29 Februari 2012. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di Provinsi Kalimantan Tengah** • The cooperation between Komnas HAM and Central Borneo government was signed on February 28, 2012. It is aimed at assuring the realization of human rights protection and upholding in Central Borneo. • **Bentuk kerja sama meliputi bentuk kerjasama yang disepakati para pihak dan tukar menukar data dan informasi** • The cooperation forms comprise actions agreed by the two parties and data/information exchange.
3	**Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan IMPARSIAL** Joint Agreement between Human Rights Commission and IMPARSIAL	• **Kerja sama antara dua lembaga ini ditandatangani pada 16 Maret 2012.** • Cooperation between the two institutions was signed on March 16, 2012. • **Ruang lingkup ini kesepahaman ini adalah penyelenggaraan kegiatan dalam rangka memperkuat jaminan perlindungan pembela HAM melalui amandemen UU nomor 39/ 1999 tentang HAM dan Rancangan Undang – Undang Komnas HAM** • The scope of the MoU is activities for improving human rights activist protection through amendment of Act number 39 of 1999 on Human Rights and National Commission for Human Rights Bill.
4	**Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang Peningkatan Jejaring Hak Asasi Manusia** MoU between Komnas HAM and the Bengkulu Provincial Government on Human Rights Network Improvement	• **Kerja sama antara Komnas HAM dan Pemprov Bengkulu ditandatangani pada 29 Maret 2012. Kerjasama ini bertujuan guna memastikan terwujudnya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sesuai aspirasi masyarkat baik di saat ini maupun di saat yang akan datang dan mempunyai daya laku yang efektif dan efisien dalam masyarakat** • The cooperation between Komnas HAM and Bengkulu government was signed on March 28, 2012. The cooperation is aimed at assuring the realization of human rights protection and upholding in line with the people's aspiration either in present or in the future, and is effective and efficient among the society. • **Bentuk kerja sama meliputi bentuk kerjasama yang disepakati para pihak dan tukar menukar data dan informasi antara para pihak** • The cooperation forms comprise actions agreed by the two parties and data/information exchange between the parties.

5	**Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo tentang Peningkatan Jejaring Hak Asasi Manusia** MoU between Komnas HAM and the Gorontalo Provincial Government on Human Rights Network Improvement	• **Kerja sama antara Komnas HAM dan Pemprov Bengkulu ditandatangani pada 18 April 2012. Kerjasama ini bertujuan guna memastikan terwujudnya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sesuai aspirasi masyarkat baik di saat ini maupun di saat yang akan datang dan mempunyai daya laku yang efektif dan efisien dalam masyarakat** • The cooperation between Komnas HAM and Bengkulu government was signed on April 18, 2012. The cooperation is aimed at assuring the realization of human rights protection and upholding in line with the people's aspiration either in present or in the future, and is effective and efficient among the society. • **Bentuk kerja sama meliputi bentuk kerjasama yang disepakati para pihak dan tukar menukar data dan informasi antara para pihak** • The cooperation forms comprise actions agreed by the two parties and data/information exchange between the parties.
6	**Nota Kesepahaman Bersama Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi , Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan , Komisi Yudisial , Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , Komisi Penyiaran Indonesia , Komisi Informasi Pusat , Kompolnas, Komisi Kejaksaan , Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahapan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** Joint MoU among Election Supervisory Committee and Komnas HAM, Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Judicial Commission, Witness and Victim Protection Agency (LPSK), Indonesian Broadcasting Commission, Central Information Commission, National Police Commission, Prosecutorial Oversight Commission, National Commission on Violence against Women, Indonesian Child Protection Commission on Supervision over Stages of House of Representatives (DPR), Regional Representatives Council, and Regional Legislative Council member election, President and Vice President General Election and Regional Head and Deputy Head Election	• **Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani pada 12 November 2012 ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.** • The Joint MoU that was signed on November 12, 2012 covers joint activities among the parties in the supervision of DPR, DPD and DPRD member election, president and vice president election, and regional head and deputy head election in line with each party's duty, function and authority. • **Ruang lingkup kerjasama meliputi (a). Forum Koordinasi Pengawasan Pemilu yang diikoordinir oleh Bawaslu dan berkedudukan di kantor Bawaslu,(b) Sosialisasi bersama dalam bentuk seminar, workshop dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya serta tukar menukar informasi terkait Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.** • The scope of the cooperation is (a). General Election Supervisory Coordination Forum coordinated by Bawaslu and based in Bawaslu office, (b) Dissemination through seminar, workshop and prop or posters, and other activities as well as information exchange. Supervision over Stages of Election of House of Representatives (DPR), Regional Representatives Council, and Regional Legislative Council member election, President and Vice President General Election and Regional Head and Deputy Head Election.

Kerjasama dengan institusi lain tidak hanya diwujudkan dalam bentuk nota kesepahaman. Komnas HAM juga melakukan kegiatan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran HAM terkait kasus dan telaah berbagai kasus HAM yang terjadi di seluruh Indonesia dalam bentuk *joint programme* dengan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketiga lembaga telah bersepakat untuk melakukan kegiatan bersama di akhir tahun yaitu Sidang Hak Asasi Manusia (human rights session).

Keberadaan Komnas HAM di tingkat nasional dimaksudkan sebagai rekan kerja PBB, sedangkan di tingkat internasional dipandu oleh Prinsip-prinsip Paris. Prinsip tersebut mencakup yurisdiksi lembaga, kemandirian, dan pluralitas yang wajib terefleksi dari komposisi maupun cara beroperasinya.

Komnas HAM memperoleh status akreditasi "A" dari the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC). Tingkat akreditasi ini tercermin dalam keanggotaan penuh Komnas HAM pada Asia Pacific Forum for National Human Rights Institution (APF). Kemampuan menunjukkan kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Paris, telah memberikan akses kepada Komnas HAM untuk hadir dan berbicara di badan-badan Perjanjian HAM PBB (Human Rights Treaty Bodies) dan Dewan HAM (Human Rights Council).

Dalam usaha advokasi pemajuan dan penegakan HAM di tingkat nasional, regional, dan internasional, Komnas HAM tergabung dalam organisasi Lembaga Nasional HAM di tingkat regional dan internasional, yaitu South East Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF), APF dan ICC. Berbagai kegiatan Komnas HAM senantiasa mendapat perhatian karena keanggotaannya dalam forum tersebut. Pada pertengahan tahun, Komnas HAM menjadi penyelenggara "Technical Working Group of South East Asian National Human Rights Institutions Forum" yang dilaksanakan Juli 2012 di Jakarta. Kegiatan ini membahas perubahan dari *Rules of Procedure* dan persiapan Annual Meeting SEANF 2012.

Di samping kegiatan dalam kerangka organisasi regional dan internasional, Komnas HAM juga terlibat dalam berbagai kegiatan internasional lainnya baik berupa pelatihan, kunjungan, lokakarya, seminar maupun konferensi. Sepanjang 2012, terdapat 25 (dua puluh lima) kegiatan perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Anggota dan/ atau pegawai Komnas HAM. Kegiatan

Cooperation with other institutions is not only manifested in the form of a memorandum of understanding. Komnas HAM also undertakes joint activities aimed at increasing awareness of human rights-related cases and review of various cases of human rights in Indonesia under a joint program with the National Commission on Violence against Women and the Indonesian Child Protection Commission. The three institutions have agreed to conduct joint activities at the end of year, i.e. the Human Rights Session.

The existence of Komnas HAM at the national level is intended to be a UN work partner, while at the international level it is guided by the Paris Principles. The principles include agency jurisdiction, independence and plurality that must be reflected in the composition and manner of operation.

Komnas HAM obtained "A" accreditation status from the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC). This accreditation level is reflected in Komnas HAM 's full membership in the Asia Pacific Forum for National Human Rights Institutions (APF). The ability to demonstrate compliance with the Paris Principles has provided Komnas HAM the access to the to attend and speak at the United Nations Human Rights Treaty Bodies and the Human Rights Council.

In the effort to promote and uphold human rights advocacy at the national, regional, and international organizations levels, Komnas HAM becomes a member of the national human rights institutions, namely South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF), APF and ICC. Komnas HAM 's activities related international organizations always are always highlighted because of its membership in the forum. In mid-year Komnas HAM hosted "Technical Working Group of South East Asian National Human Rights Institutions Forum" held in July 2012 in Jakarta. This activity discussed the changes in the Rules of Procedure and the preparation SEANF Annual Meeting 2012.

In addition to activities within the framework of regional and international organizations, Komnas HAM is also involved in various other international activities in the form of training, visits, workshops, seminars and conferences. In 2012, twenty-five activities overseas trips were made by members and/or employees of Komnas HAM . The activity is a consequence of Komnas HAM's involvement in multilateral organization.

tersebut merupakan konsekuensi dari keterlibatan Komnas HAM dalam organisasi multilateral.

Keterlibatan Komnas HAM dalam berbagai kegiatan di tingkat regional dan internasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Komnas HAM's involvement in various activities at the regional and international levels can be seen in the table below:

Kegiatan Luar Negeri 2012
Activities Abroad in 2012

No No	Tempat Location	Acara Event	Waktu Time
1	**Tbilisi, Georgia** Tbilisi, Georgia	"Sharing Experience an Reviewing the Review: UPR Process in Perspective" '	**31 Januari - 3 Februari 2012** January 31th - February 3rd 2012
2	**New York, USA** New York, USA	"United Nation Declaration on the Rights of Indigenous peoples"	**23 Februari - 1 Maret 2012** February 23rd - March 1st 2012
3	**Bangkok, Thailand** Bangkok, Thailand	"Technical Working Group Meeting of the South East Asia National Human Rights Institutions (SEANF)"	**23-24 Februari 2012** February 23rd-24th 2012
4	**Jenewa, Swiss** Geneva, Swiss	19th Session of the Human Rights Council "Panel Discussion on the Rights to Freedom of Expression on the Internet"	**29 Februari 2012** February 29th 2012
5	**Bangkok, Thailand** Bangkok, Thailand	"the Blended Learning Course for Representatives from National Human Rights Institutions (NHRIs) in the Asia Pacific"	**19 - 28 Maret 2012** March 19th – 28th 2012
6	**Jenewa, Swiss** Geneva, Swiss	25th Annual Meeting of the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC)"	**20-22 Maret 2012** March 20th-22th 2012
7	**Tokyo, Jepang** Tokyo, Japan	the first meeting of the Project Selection Committee (PSC) of the Leprosy and Human Dignity – Southeast Asia Program"	**16 – 18 Mei 2012** May 16th – 18th 2012
8	**Jenewa, Swiss** Geneva, Swiss	The 13th Session of the UPR Working Group	**23 - 25 Mei 2012** May 23rd – 25th 2012
9	**Sydney, Australia** Sydney, Australia	Asia Pacific Forum Executive Officer Roundtable Meeting	**23 – 26 Mei 2012** May 23rd – 26th 2012
10	**Yangon, Myanmar** Yangon, Myanmar	Kunjungan Kehormatan ke Komisi HAM Myanmar	**14 - 15 Juni 2012** June 14th – 15th 2012
11	**Manila, Philipina** Manila, Philippines	APF Training of Trainers' Workshop	**18 - 22 Juni 2012** June 18th – 22nd 2012
12	**Bangkok, Thailand** Bangkok, Thailand	"Research Workshop on the Role of NHRIs for Business and Human Rights in Southeast Asia"	**9-12 Juli 2012** July 9th-12th 2012
13	**Jenewa, Swiss** Geneva, Swiss	Kunjungan ke kantor pusat uni antar parlemen dalam rangka membahas kasus yang sedang diperiksa oleh panitia hak asasi manusia Parlemen di Jenewa	**18 Juli 2012** July 18th 2012
14	**Bangkok, Thailand**	Studi komparatif pelaksanaan "Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)"	**30 Juli - 4 Agustus 2012** July 30th - August 4th 2012
15	**Srilanka** Srilanka	Preparation of the international consultation on Towards Sustained Peace and Reconciliation in Post War Sri Lanka	**28 Juli - 2 Agustus 2012** July 28th - August 2nd 2012
16	**Chiang Mai, Thailand** Chiang Mai, Thailand	"9th Annual Meeting of the SEANF"	**12 - 14 September 2012** September 12th – 14th 2012

17	**Bangkok, Thailand** Bangkok, Thailand	"Sub-Regional Training Worhshop on The Rights of Persons with Disabilities"	**25 -29 September 2012** September 25th -29th 2012
18	**Dhaka, Bangladesh** Dhaka, Bangladesh	Feminist Legal Theory and Practice (FLTP) Training	**1 - 5 Oktober 2012** October 1st – 5th 2012
19	**New Delhi, India** New Delhi, India	International Sypnosium on Lepsory and Human Rights in Asia"	**3 – 4 Oktober 2012** October 3rd – 4th 2012
20	**Seoul, Korea Selatan** Seoul, South Korea	"The 2012 Partnership Building Program for working level officers"	**15 -19 Oktober 2012** October 15th -19th 2012
21	**Bangkok, Thailand** Bangkok, Thailand	"South-East Asia Regional Dialogue with Goverment Agencies and NHRIs on Advancing Women's Human Rights and Promoting Gender Equality"	**1- 3 November 2012** November 1st- 3rd 2012
22	**Amman, Jordania** Amman, Jordania	"11th International Conference of National Human Rights Institutions (NHRIs)"	**4 - 7 November 2012** November 4th – 7th 2012
23	**Bangkok, Thailand** Bangkok, Thailand	"Regional Blended Learning Course for Representatives from National Human Rights Institutions (NHRIs) in the Asia Pacific"	**26 Oktober - 5 November 2012** October 26th - November 5th 2012
24	**Singapura** Singapore	"Workshop on Corporate Social Responsibility (CSR)".	**27 - 29 November 2012** November 27th – 29th 2012
25	**Bangkok, Thailand** Bangkok, Thailand	"Workshop based on the Universal Periodic Review (UPR)"	**5 - 7 Desember 2012** December 5th – 7th 2012

Sambutan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Remarks from the General Secretary of The Indonesian National Commission on Human Rights (Komnas HAM)

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyampaikan laporan tahunan Komnas HAM 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja lembaga.

Pertanggungjawaban ini bukan hanya sekedar menyampaikan cerita keberhasilan kepada publik, namun juga menguraikan pelajaran-pelajaran yang dapat diperoleh dari sejumlah persoalan yang harus dihadapi dimana terkadang berhasil diatasi atau bahkan masih menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan karena belum ditemukan formulasi penyelesaiannya. Semua peristiwa ini sudah seharusnya dapat direfleksikan. Kata refleksi adalah penting karena bertolak dari kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukan dan mengarah pada evaluasi diri dalam rangka perbaikan.

Begitu banyak momen yang dapat dijadikan ajang refleksi. Salah satunya adalah pertemuan Universal Periodic Review for Indonesia oleh Dewan HAM PBB di Jenewa Swiss pada 23 Mei 2012. Betapa tidak, pada forum ini Indonesia telah menjadi target "pembantaian" terkait berbagai kasus pelanggaran HAM yang berkecamuk di negeri ini. Kritikan menyambar bertubi-tubi dari 74 negara, bukan hanya dari negara-negara Eropa, tetapi juga negara-negara timur.

Jepang meminta agar menindak tegas pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk pelanggaran kebebasan beragama dengan mengadili secara langsung para pelaku. Pakistan menyoroti pelanggaran HAM yang dialami jemaat Ahmadiyah. Singapura meminta agar tidak ada lagi diskriminasi ras dan agama di Indonesia. Sementara Timor Leste menyinggung masalah pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia terhadap pihaknya. Pertemuan tersebut membuahkan 180 rekomendasi, dimana 144 rekomendasi akan diadopsi Pemerintah Indonesia. (liputan6.com, 26/5).

Kritik Jenewa tidak hanya mengarah pada polemik HAM dan kebebasan beragama, tetapi juga polemik ekonomi, sosial, dan budaya. Pada konteks diskriminasi dan berkeadilan, pemenuhan hak terhadap kelompok rentan seperti anak, manula, penyandang disabilitas, minoritas seksual, dan masyarakat adat masih tergolong lemah.

Pada prinsipnya, konstitusi Indonesia telah mengatur persoalan HAM secara komprehensif. Indonesia telah memiliki UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

First of all we would like to address our deepest gratitude to the God Almighty for His blessing and guidance that we are able to deliver the annual report of Komnas HAM for 2012 as a form of our accountability to the public for the performance of our institution.

This accountability is more than just informing public about our success story but also to elaborate lessons that we obtained from numerous problems that we had to face, which were sometimes overcame or remaining to be future works that we have to settle because we are still not able to find the formula for solution. All of these events should be a reflection. The word Reflection is important because it was derived from awareness of mistakes that we have made, and turned it into self-evaluation for betterment.

There are a lot of moments that we can use as a reflection. One of these moments is the Universal Periodic Review Meeting for Indonesia organized by the Human Rights Council of the United Nations in Geneva, Swiss on May 23, 2012. This moment was very important because Indonesia became the target of strong inquiry for numerous human rights violation cases in our country. Critics from 74 countries not only from European countries but also some eastern countries hit Indonesia repeatedly.

Japan has requested to strongly take actions for human rights violation Indonesia, including the violation of freedom of religion but bringing all the perpetrators to court. Pakistan highlighted human rights violation against Ahmadiyah's congregation. Singapore asked Indonesia to end racial and religious discrimination. While Timor Leste brought up the human rights violations committed by Indonesia to Timor Leste. The meetings resulted 180 recommendations in which 144 recommendations would be adopted by the government of Indonesia (liputan6.com, May 26)

The shower of criticism in Geneva did not only move toward human rights conflict and freedom of religion, but also economic, social and cultural conflicts. In the context of discrimination and justice, the fulfilment of the rights of vulnerable groups such as children, elderly, people with disability, people of sexual minority, and indigenous community is still considered very weak.

In principle, the Indonesia's Constitutions have already stipulated on human rights issues in comprehensive manner. Indonesia has the 1945 Constitutions, Act Number 39 of 1999 on Human Rights, Act Number 26 of

HAM, UU No.11 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICESCR, UU No. 12 Tahun 2005 tentang tentang ICCPR, dan UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Lalu mengapa masih terjadi pelanggaran HAM? Jika konstitusi kita sudah sangat mutakhir dalam menjamin penegakan HAM di Indonesia, mengapa Indonesia harus ditampar bertubi-tubi di Jenewa terkait pelanggaran HAM? Apakah telah terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi?

Komnas HAM merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan isu ini. Lembaga ini, seperti termuat dalam UU No.39/1999 tentang HAM khususnya pasal 75, mendapat kewenangan penuh dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM. Oleh karena itu sudah seharusnya jika Komnas HAM dapat lebih efektif menjalankan tugasnya sebagai penjaga dan pengemban amanat konstitusi terkait isu HAM.

Kendati demikian, seperti halnya Lembaga Negara lain, Komnas HAM pasti mengalami sejumlah kendala dalam rangka melaksanakan wewenang, tugas pokok, dan fungsinya, baik kendala dari dalam maupun luar institusi. Terkait kendala internal, pembenahan organisasi merupakan persoalan yang tengah dihadapi dan diselesaikan oleh lembaga ini. Berbeda dengan lembaga Negara lain yang sepenuhnya dapat menjalankan budaya birokrasi, Komnas HAM mempunyai latar belakang dan sejarah tertentu yang membuatnya unik jika dibandingkan Lembaga Negara lain. Kondisi ini melatarbelakangi proses koreksi, pembenahan, penyusunan program, strategi kebijakan, dan budaya organisasi yang dikembangkan pada Komisi Negara yang telah berdiri sejak tahun 1993 ini.

Terlepas dari kondisi subjektif tersebut, seiring kebutuhan organisasi dan tuntutan perbaikan, lembaga tetap harus melakukan upaya-upaya pembenahan secara sistematis. Peran Kesesjenan terkait pembenahan kelembagaan adalah pada ranah struktur lembaga, mekanisme kerja, dan budaya organisasi.

Pembenahan ini sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi yang tengah berlangsung di Komnas HAM karena telah menjadi amanat yang harus dijalankan paska dituntaskannya Reformasi Kesekjenan beberapa waktu lalu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Reformasi Kesekjenan telah menjadi amanat konstitusi, Ketetapan MPR XVII/MPR/1998, paket UU tentang HAM, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.24/2004

2000 on Human Rights Court, Act Number 11 of 2005 on the Ratification of the ICESCR, Act Number 12 of 2005 on ICCPR, and Act Number 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination.

Then why does human rights violation continue to happen in Indonesia? If our constitution is very advanced in ensuring human rights violation in Indonesia, then why did Indonesia have to endure continuous criticism in Geneva in regards to human rights violation? Is there a betrayal to the Constitutions?

Komnas HAM serves the position as an institution that directly involves with this particular issue. This institution, as mentioned in Act Number 39 of 1999 on Human Rights, in its Article 75, there is a full authority in developing conducive condition for fulfilment of human rights according to Pancasila, 1945 Constitutions, and the Charter of United Nations as well as the Universal Declaration of Human Rights. Therefore Komnas HAM should be more effective in implementing its task as the guardian and bearer of constitutional mandate on human rights issues.

Nevertheless as any other State institutions, Komnas HAM must have experienced some challenges in implementing their authority, primary task and function either from within or outside of Komnas HAM. In regards to internal challenges, organizational improvement is an issue faced by this institution. Unlike any other institution that may fully implement the culture of bureaucracy, Komnas HAM has different background and history that made it unique in compare to other State institution. This condition then becomes the background for correction, improvement, program composition, policy strategy, and organizational culture developed by this State Commission, which has been established since 1993.

Despite of all subjective conditions, and the increased organizational needs and demand for improvement, this institution has to continue to take on systematic improvement efforts. The general secretary role in regards to institutional improvement is in the domain of institutional structure, working mechanism and organizational culture.

This improvement is in line with the Bureaucracy Reform policy implemented in Komnas HAM and it becomes a mandate that has to be fulfilled upon the completion of reform in general secretary. As we all know that the reform in general secretary became a constitutional [illegible] and stipulated by People's Consultative [illegible] XVII/MPR/1998, [illegible]

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tuntasnya Reformasi Kesekjenan menuntut segera dilaksanakannya Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

Reformasi Birokrasi

Pada prinsipnya Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menyempurnakan sistem dan tata kelola dalam rangka menuju perubahan perilaku secara sistematis melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, efektif, efisien, dan produktif.

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam reformasi birokrasi adalah merombak struktur yang dianggap bisa menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi.

Reformasi birokrasi harus memetakan kembali tujuan dan tupoksi sebuah organisasi untuk diketahui struktur yang relevan atau tidak, lalu merumuskan struktur dan agen yang akan menjadi instrumen untuk meraih tujuan tersebut.

Selain struktur, kinerja aparat dalam pelayanan publik pun patut menjadi perhatian. Faktor ini cenderung telah mengalami pengabaian. Hasil penelitian Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan persepsi masyarakat tentang reformasi birokrasi belum menggembirakan. Reformasi di bidang ekonomi baru dirasakan pengaruhnya sekitar 25%, di bidang politik sebesar 23% dan hanya di bidang sosial yang angkanya cukup menggembirakan, yaitu sebesar 50%. Di bidang sosial ini menyangkut pendidikan dan kesehatan. Tidak populernya kebijakan ini, menurut hemat saya, karena telah terabaikannya unsur moral dalam reformasi birokrasi.

Terlepas dari hal tersebut, Komnas HAM perlu memformulasikan kembali program unggulan terkait pelayanan publik yang dapat diajukan sebagai keunggulan kompetitif Komnas HAM dalam mensukseskan kebijakan Reformasi Birokrasi. Kegiatan mediasi dan Kegiatan Pemantauan & Penyelidikan diharapkan mampu menjadi program unggulan Komnas HAM dalam pelayanan publik karena menjadi karakteristik lembaga ini yang tidak dimiliki Kementrian/Lembaga lain. Pekerjaan rumah ini menjadi tanggungjawab Kesekjenan untuk menindaklanjuti.

Sumber Daya Manusia (SDM)

peran sentral dalam sebuah organisasi mengelola sistem agar tetap

2003 on State Finance, Act Number 24 of 2004 on the State's Financial Management and Accountability. The completion of reform in general secretary has demanded for the completion of bureaucracy reform within the Komnas HAM.

Bureaucracy Reform

In principle, the objective of bureaucracy reform is to perfect system and governance in order to change behaviour systematically through re-arrangement, transformation, improvement, and advancement of bureaucracy to be better, more professional, effective, efficient and productive.

One of the things to be considered in bureaucracy reform is to change impending structure especially in the effort to increase the quality of service by putting forward effectiveness and efficiency.

Bureaucracy reform has to review and re-frame the objective and primary task and function of an organization in order to see whether or not the structure is relevant, and then afterwards formulating structure and agent that will become the instrument to achieve that objective.

Aside from Structure, personnel performance in public service also deserves the attention. Many tend to ignore this factor. The result of Ministry of National Education's research has shown that people's perception on bureaucracy reform is far from pleasant. The result of economic reform only influences around 25%, while in politic it is only 23%, and it is only on social reform that the result shows interesting result of 50%, which includes education and health. In my humble opinion, the least popular policy is due to the absence of moral factor in bureaucracy reform.

Aside from all of those things, Komnas HAM needs to reformulate its priority program on public services that can be proposed as Komnas HAM competitive advantages in making bureaucracy reform successful. Activities in Mediation and Monitoring and Investigation are expected to become Komnas HAM priority programs on public service because those activities show the truest characteristics of this institution in which other line ministries do not have. This homework becomes general secretary's responsibility to follow up.

Human Resources Reform

Human resources are central players in an organization because they are the managers of system in order to keep

berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu SDM cenderung dijadikan sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi. Tak ayal lagi pembenahan dan peningkatan kapasitas SDM pada hakekatnya merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan organisasi.

Fokus program pengelolaan SDM Komnas HAM sepanjang 2011 hingga 2013 yang menjadi prioritas saya berdasarkan pembacaan kondisi internal dan kondisi objektif yang tengah berkembang adalah melakukan perbaikan proses kinerja staf, mengembangkan seoptimal mungkin ketrampilan individu, dan pada gilirannya saya harapkan akan berimbas pada peningkatan kinerja Komnas HAM di mata masyarakat.

Tercapainya prioritas tersebut hanya akan terjadi jika telah dicapainya standar output seperti tersedianya sistem rekruitmen yang transparan, sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan, sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, sistem kode etik yang efektif dan efisien disertai *reward and punishment*.

Dalam konteks Komnas HAM, persoalan SDM yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah terkait metode dan mekanisme rekruitmen, konsep pola karir, konsep pengelolaan dan pengembangan SDM, persoalan integritas, dan masalah profesionalisme.

Gedung Komnas HAM

Fasilitas, sarana, dan prasarana memainkan peran yang tak kalah penting dalam mendukung kinerja Komnas HAM. Persoalan gedung Komnas HAM telah sekian lama menjadi isu krusial karena tak juga menemukan jalan penyelesaian. Betapa tidak, kendati tergolong Komisi Negara yang pertama kali terbentuk yaitu pada tahun 1993, Komnas HAM masih menempati gedung pinjaman dari Sekretariat Negara.

Melalui upaya yang sungguh-sungguh, akhirnya Komnas HAM diperkenankan untuk menempati gedung baru di kawasan Hayam Wuruk. Proses kepemilikan dan pembenahan gedung akan dilakukan sepanjang tahun 2013. Setelah semua tahapan itu terlampaui, akan dilakukan relokasi staf Komnas HAM.

Singkat kata, melalui program reformasi yang terarah & terencana, pengembangan SDM yang efektif, serta sarana & prasarana yang memadai, diharapkan secara bertahap dapat terwujud suatu tata kepemerintahan yang baik *(good governance)*.

Perlu diketahui, berikut adalah kondisi Sekretariat

it effective and efficient. Therefore human resources are considered to be one of important indicators in achieving organizational objective. It is undeniable that the reform and improvement of human resources capacity are long term investment in an organization.

The focus of human resources management in Komnas HAM during the course of 2011 to 2013 that became my priority, which was based on current internal condition and objective condition is to improve staffs' performance, develop individual skills and in turn I hope it will increase the performance of Komnas HAM in the public eye.

The priority will only be achieved after standard output has been achieved such as transparent recruitment system, open and transparent promotional and demotional system, merit- and competence-based educational and training system, effective and efficient code of ethic, as well as the reward and punishment system.

In the context of Human Rights, important human resources issues are the ones that are related to recruitment mechanism and method, career development pattern, human resources management and development, integrity issues, and professionalism.

Komnas HAM Building

Facilities and infrastructure also play important role in supporting Komnas HAM performance. Komnas HAM building has been a crucial issue for a long time because no solution has ever been found. Even though this State Commission was the first to be established in 1993, Komnas HAM still occupies the building lent by State Secretary.

Through many endeavours, finally Komnas HAM is allowed to use new building in Hayam Wuruk area. The property ownership and renovation process of the building will be completed during 2013, and afterwards the staffs of Komnas HAM will be relocated to the new place.

In short, through directed and planned reform program, effective human resources development and supported by appropriate facilities and infrastructure, it is expected that good governance will be achieved.

To add more information, the following is current condition of Komnas HAM General Secretary in 2012:

a. Employees composition consists of 182 civil servants, 0 candidate of civil servants, 3 permanent employees, and 109 temporary employees;
b. The budget managed in 2012 is Rp. 64[illegible] (including budget allocated for Komnas Perempuan

Jenderal Komnas HAM pada Tahun 2012 :

a. Komposisi pegawai terdiri dari 182 PNS, 0 CPNS, 3 Pegawai Tetap dan 109 Pegawai Tidak Tetap;
b. Anggaran yang dikelola selama 2012 berjumlah Rp. 64,7 Milyar (termasuk anggaran yang dialokasikan untuk Komnas Perempuan) dengan realisasi mencapai 91,44 % atau setara dengan Rp. 53.570.622.525,00 Milyar;
c. Pengaduan yang diterima sepanjang 2012 sebanyak 6358 kasus;

Anggaran Komnas HAM tergolong minim jika dibandingkan Kementrian/ Lembaga lainnya. Kondisi ini patut disayangkan mengingat Komnas HAM tergolong K/L yang berprestasi dalam penyampaian laporan keuangan akibat predikat WTP *(Unqualified Opinion)* yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun belakangan.

Minimnya anggaran Komnas HAM ini juga diakui oleh mitra kerja Komnas HAM di DPR RI yaitu Komisi III yang membidangi hukum dan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Oleh karena itu Komnas HAM juga tengah mengajukan anggaran tambahan.

Demikian, hal-hal penting yang perlu disampaikan oleh Kesesjenan terkait kinerja sepanjang 2012. Lebih detil akan diuraikan lebih lanjut pada lembaran lain di Laporan Tahunan (Laptah) ini karena Laporan tahunan ini memuat gambaran kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sepanjang 2012. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa bersemangat dalam mengemban tugas dan tanggungjawab menegakan dan memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Jakarta, April 2012

Sekretaris Jenderal,
Dr. Masduki Ahmad, SH. MM.

with 91.44% of budget use or equal to Rp. 53,570,622,525,00;
c. The received complaints in 2012 is 6358 cases;

In compare to other line ministries, the Komnas HAM budget is relatively low. This condition is very unfortunate considering that Komnas HAM is one of line ministries that shows a lot of achievement especially in delivering financial report status as Unqualified Opinion from the State Financial Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan-BPK) for the past few years.

The Komnas HAM partner in the House of Representatives (DPR), in this case the 3rd Commission, which is working on the subjects of law and legislations, human rights and security, also acknowledged its limited budget availability. Therefore KOmnas HAM is currently proposing for additional budget to minimum of Rp. 100 Billion. Should after the end of 2013 this request is not responded and realized, then it will be more difficult for Komnas HAM to propose for additional budget considering that in 2014 the State is predicted to experience loss up to Rp. 50 Trillions as a consequence from organizing the general election, thus there is a possibility for the line ministries to experience significant budget cut back.

These are some of important issues to be addressed by the General Secretary in regards to 2012 performance. This annual report will elaborate the issues in detail, since the annual report also contains information about what the General Secretary of Komnas HAM has been doing in 2012. It is expected that this annual report will be an evaluation for better improvement of the subsequent year's activities. Finally may we all continue to have the spirit to implement the task and responsibility in enforcing and advancing human rights in Indonesia.

Jakarta, April 2012

General Secretary
Dr. Masduki Ahmad, SH. MM.

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Secretariat General of Komnas HAM

Sekretariat Jenderal merupakan bagian integral dari institusi Komnas HAM yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mendukung perwujudan visi dan misi lembaga. Visi untuk memajukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia bagi Semua. Misi untuk menjadikan lembaga ini lebih profesional, berwibawa, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan perlindungan dan penegakkan HAM.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, seperti yang tercantum dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden No.48/2001 tentang Sekretaris Jenderal Komnas HAM, keberadaan Sekretariat Jenderal Komnas HAM secara spesifik ditujukan untuk memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.

Lebih lanjut, UU No.39/1999 tentang HAM pada pasal 81 menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro, yaitu Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Umum, Biro Administrasi Penegakan HAM, dan Biro Biro Administrasi Pemajuan HAM. Pada Pasal tersebut pula dijelaskan bahwa Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan Anggota Komnas HAM. Terakhir, kedudukan,tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Bentuk-bentuk dukungan administratif kesekretariatan jenderal Komnas HAM meliputi perencanaan organisasi, pelaporan kegiatan, tata usaha pimpinan, kerjasama atau pembangunan jaringan, persidangan, pengelolaan kantor perwakilan, operasional rumah tangga organisasi, manajemen kepegawaian, dan operasional keuangan organisasi.

Sementara dukungan teknis operasional yang dapat dilaksanakan oleh Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM dapat berupa pelayanan pengaduan, aktivitas pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, kegiatan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik HAM, pengkajian dan penelitian atas isu-isu terkait HAM, pendidikan dan penyuluhan kepada kalangan luas agar memiliki kesensitivan terhadap persoalan HAM, serta aktivitas dokumentasi dan informasi perpustakaan.

Berikut adalah bentuk struktur organisasi Komnas HAM yang merupakan penterjemahan definisi tugas dan tanggung jawab yang melekat pada Kesekjenan Komnas HAM :

Secretariat General is an integral part of Komnas HAM institution, which has the task and responsibility to support the realization of institutional vision and mission. The vision is to advance protection and enforcement of human rights for every one. The mission is to make this institution more professional, dignified, and trusted by the people in providing protection and enforcement of human rights.

Based on its task and function as stated in Act Number 39 of 1999 on Human Rights and Presidential Decree Number 48 of 2001 on Komnas HAM Secretariat General, the presence of Komnas HAM Secretariat General is specifically aimed to provide technical operational supports and administrative service for the implementation of Komnas HAM task and function.

Furthermore, the Act Number 39/1999 on Human Rights in its Article 81 explains that Komnas HAM Secretariat General is chaired by a General Secretary with assistance of task force in a form of bureaus, which are Planning and Cooperation Bureau, General Affairs Bureau, Human Rights Enforcement Administration Bureau, and Human Rights Promotion Bureau. The article also explains that a General Secretary is a civil servant who is not a member of Komnas HAM . Finally the position, task, responsibilities and organizational structure of Secretariat General are stipulated by Presidential Decree.

Administrative supports provided by the Secretariat General of Komnas HAM includes organizational planning, activity reporting, chairperson administration, cooperation or network development, trial, representative office management, organization's household operational, personnel management, and organization's financial operational.

Meanwhile operational technical supports provided by Komnas HAM Secretariat General are complaint handling service, monitoring and investigation of human rights violation cases, mediation between parties involving in human rights violation cases, research and study on human rights-related issues, education and public awareness activities to public in order to impart sensitivity on human rights issues, as well as documentation and library information services.

The following is the organizational chart of Komnas HAM, which is an interpretation of task and responsibilities, bore by the Komnas HAM Secretariat General :

Struktur Organisasi Sekretariat Jendral Komnas HAM

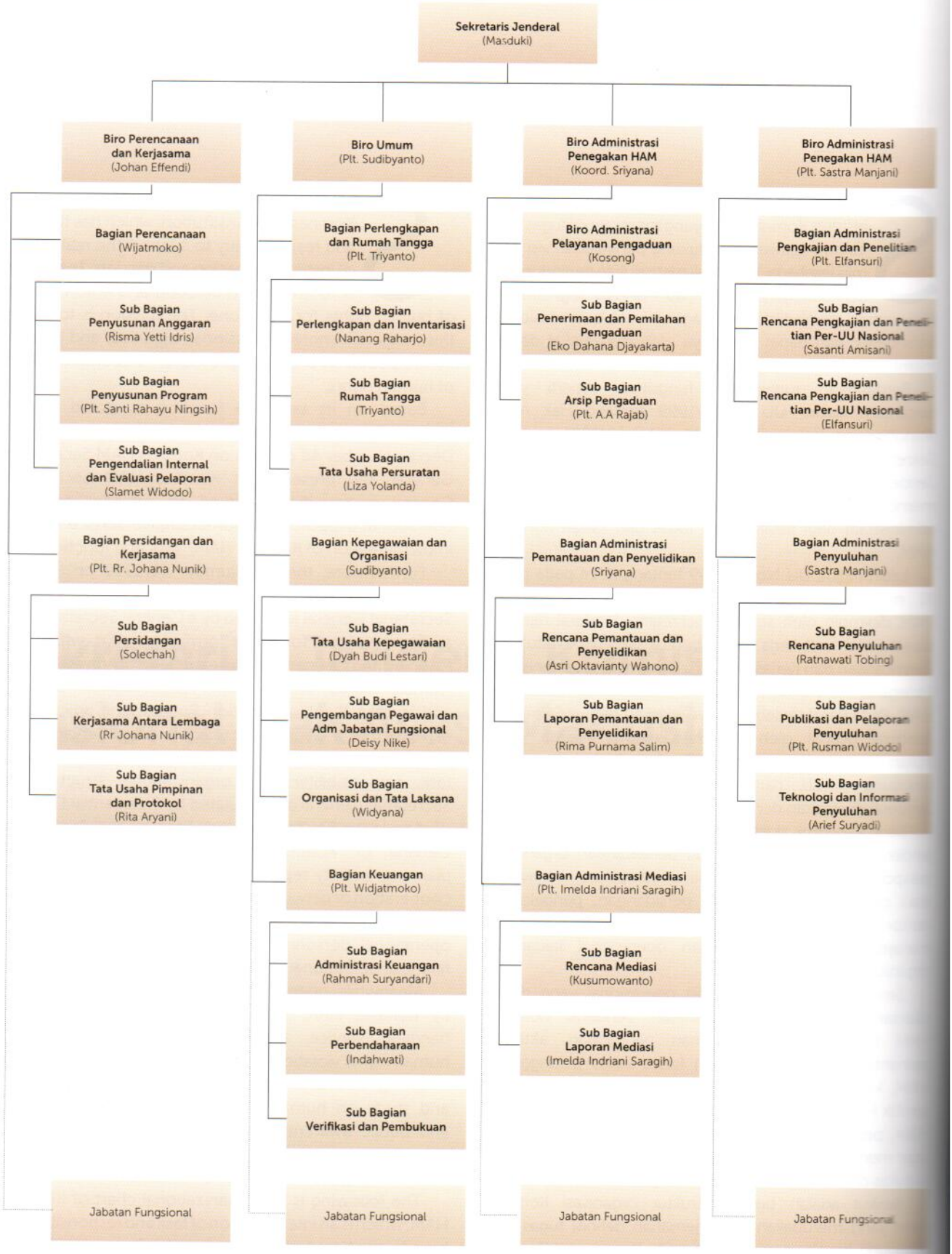

Disusun oleh : Arief Suryadi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pembenahan lembaga dan SDM adalah pekerjaan rumah terbesar yang menjadi perhatian Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM khususnya dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi di Komnas HAM telah menjadi amanat yang harus dijalankan paska dituntaskannya Reformasi Kesekjenan. Seperti kita ketahui Reformasi Kesekjenan telah menjadi amanat konstitusi, Ketetapan MPR XVII/MPR/1998, paket UU tentang HAM, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.24/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tuntasnya Reformasi Kesekjenan menuntut segera dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di Komnas HAM.

Pada prinsipnya Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menyempurnakan sistem dan tata kelola dalam rangka menuju perubahan perilaku secara sistematis melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, efektif, efisien, dan produktif.

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam reformasi birokrasi adalah merombak struktur yang dianggap bisa menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi.

Reformasi birokrasi harus memetakan kembali tujuan dan tupoksi sebuah organisasi untuk diketahui struktur yang relevan atau tidak, lalu merumuskan struktur dan agen yang akan menjadi instrumen untuk meraih tujuan tersebut.

Selain struktur, kinerja aparat dalam pelayanan publik pun patut menjadi perhatian. Faktor ini cenderung telah mengalami pengabaian. Hasil penelitian Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan persepsi masyarakat tentang reformasi birokrasi belum menggembirakan. Reformasi di bidang ekonomi baru dirasakan pengaruhnya sekitar 25%, di bidang politik sebesar 23% dan hanya di bidang sosial yang angkanya cukup menggembirakan, yaitu sebesar 50%. Di bidang sosial ini menyangkut pendidikan dan kesehatan. Tidak populernya kebijakan ini, karena telah terabaikannya unsur moral dalam reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, secara umum, sasaran Reformasi Birokrasi di Komnas HAM juga meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja. Secara Khusus, perubahan-perubahan tersebut akan mencakup:

1. Kelembagaan (organisasi) guna mencapai organisasi

In implementing its task and function, institutional and human resources reform becomes the biggest task that the Komnas HAM Secretariat General has been focusing on especially in achieving the objectives of Bureaucracy Reform.

Aside from all of those things, Komnas HAM needs to reformulate its priority program on public services that can be proposed as Komnas HAM competitive advantages in making bureaucracy reform successful. Activities in Mediation and Monitoring and Investigation are expected to become Komnas HAM priority programs on public service because those activities show the truest characteristics of this institution in which other line ministries do not have. This homework becomes Secretariat General's responsibility to follow up. In regards to Bureaucracy Reform, Komnas HAM needs to increase its reform management assessment, which is still not optimized.

Human Resources, Determining Factor of Success in a System

Bureaucracy Reform has been translated into three main pillars, which are Public Service, Performance Improvement, and Good Governance, where all of them have to pass three key indicators, which are Organizational Management, Increased Discipline and Improvement of Governance, Morality and Human Resources Management.

The whole process has to start with human resources management in order to amplify the quality of Komnas HAM staffs who have high level of independency, integrity and professionalism, hence they will have the capacity to enforce good governance, fulfil the need and expectation of the stakeholders in this case the public, especially those who have issues with their human rights fulfilment. Nevertheless human is the determining factor of a system success.

Human resources are central players in an organization because they are the managers of system in order to keep it effective and efficient. Therefore human resources are considered to be one of important indicators in achieving organizational objective. It is undeniable that the reform and improvement of human resources capacity are long-term investment in an organization.

In implementing their strategic role, human resources in an organization should always focus on the

yang tepat fungsi dan tepat ukuran *(right sizing)*;
2. Budaya Organisasi agar birokrasi mempunyai integritas dan kinerja yang tinggi;
3. Ketatalaksanaan supaya sistem, proses dan prosedur kerja menjadi jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
4. Regulasi-Deregulasi Birokrasi agar regulasi yang diterapkan di dalam organisasi menjadi tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;
5. Sumber Daya Manusia agar SDM yang dimiliki oleh organisasi merupakan SDM handal yang berintegritas, kompeten,profesional,berkinerja tinggi dan sejahtera.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pembenahan lembaga dan SDM adalah pekerjaan rumah terbesar yang menjadi perhatian Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM khususnya dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi.

Terlepas dari hal tersebut, Komnas HAM perlu memformulasikan kembali program unggulan terkait pelayanan publik yang dapat diajukan sebagai keunggulan kompetitif Komnas HAM dalam mensukseskan kebijakan Reformasi Birokrasi. Kegiatan mediasi dan Kegiatan Pemantauan & Penyelidikan diharapkan mampu menjadi program unggulan Komnas HAM dalam pelayanan publik karena menjadi karakteristik lembaga ini yang tidak dimiliki Kementrian/Lembaga lain. Pekerjaan rumah ini menjadi tanggungjawab Kesekjenan untuk menindaklanjuti. Terkait agenda Reformasi Birokrasi pula, Komnas HAM perlu meningkatkan point penilaian manajemen perubahan yang dirasa belum optimal.

SDM, Penentu Keberhasilan Sebuah Sistem

Reformasi Birokrasi telah diterjemahkan dalam tiga pilar utama yaitu Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja dan *Good Governance* dimana semuanya harus melalui tiga indikator kunci pelaksanaan yaitu Penataan Organisasi, Penyempurnaan Ketatalaksanaan dan Peningkatan Disiplin, Moralitas dan Manajemen SDM.

Proses ini harus diawali dengan pengelolaan SDM dalam rangka mengukuhkan staf Komnas HAM yang memiliki independensi, integritas dan profesionalisme sehingga mempunyai kemampuan menegakkan tata kelola yang baik, memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dalam hal ini masyarakat khususnya mereka yang memiliki persoalan dengan pemenuhan HAM-nya. Biar bagaimanapun manusia adalah penentu utama keberhasilan sebuah sistem.

fulfilment of vision, mission, objectives and purpose of the organization. In order to do that, human resources improvement is a must aside from characteristics strengthening.

The human resources improvement and ripening in Komnas HAM should be achieved through improvement of technical, managerial competencies and behaviour where the direction should always refer to Komnas HAM performance management and code of ethics that ideally should have been formulated, in order to bring about organizational performance and working procedure standards formulation and the improvement of working facilities and infrastructure.

The focus of human resources management in Komnas HAM during the course of 2011 to 2013 that became my priority, which was based on current internal condition and objective condition is to improve staffs' performance, develop individual skills and in turn I hope it will increase the performance of Komnas HAM in the public eye.

The priority will only be achieved after standard output has been achieved such as transparent recruitment system, open and transparent promotion and demotion system, merit- and competence-based educational and training system, effective and efficient code of ethic, as well as the reward and punishment system.

In the context of Human Rights, important human resources issues are the ones that are related to recruitment mechanism and method, career development pattern, human resources management and development, integrity issues, and professionalism.

The following are elaboration of each agenda of reform:

1. Recruitment, the future projection is to improve and revision of job description of each occupation and formation of occupation based on the occupation's competence standard
2. Career Development Pattern, the standard of career competence and development pattern should be composed in the near future, as well as implementing employee's assessment, composing promotion and demotion system
3. Personnel Management, the future projection is to improve competence standard, conduct job analysis, evaluation and grading.
4. Personnel Integrity, in this context there will be an improvement of internal regulation on code of

SDM memegang peran sentral dalam sebuah organisasi karena kontribusinya sebagai pengelola sistem agar tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu SDM cenderung dijadikan sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi. Pembenahan dan peningkatan kapasitas SDM pada hakekatnya merupakan upaya investasi jangka panjang dari organisasi.

Dalam rangka menjalankan peran strategisnya, SDM dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Guna mencapai hal tersebut, peningkatan kapasitas SDM menjadi sebuah keniscayaan, disamping penguatan karakteristik.

Pematangan dan Pemantapan SDM di Komnas HAM harus melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan perilaku dimana arah dan kendali sudah seharusnya merujuk pada manajemen kinerja dan kode etik Komnas HAM yang harus segera dirumuskan. Dalam rangka membumikan rumusan standar kinerja organisasi dan tata kerja, sistem dan prosedur kerja, serta kondisi sarana dan prasarana kerja.

Fokus program pengelolaan SDM Komnas HAM sepanjang 2011 yang akan berlanjut hingga 2013, berdasarkan pembacaan kondisi internal dan kondisi objektif yang tengah berkembang, adalah melakukan perbaikan proses kinerja staf, mengembangkan seoptimal mungkin keterampilan individu dan diharapkan akan berimbas pada peningkatan kinerja Komnas HAM di mata masyarakat.

Prioritas di atas hanya akan terjadi jika standar output seperti tersedianya sistem rekrutmen yang transparan, sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan, sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, sistem kode etik yang efektif dan efisien disertai *reward and punishment* telah tercapai.

Dalam konteks Komnas HAM, persoalan SDM mendasar yang mendapatkan perhatian lebih adalah terkait metode dan mekanisme rekrutmen, konsep pola karir, konsep pengelolaan SDM, persoalan integritas dan masalah profesionalisme kerja.

Berikut adalah uraian dari masing-masing agenda pembenahan tersebut:

1. Rekrutmen, proyeksi ke depan adalah melakukan pembenahan dan penyempurnaan job desc setiap jabatan dan formasi jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan.
2. Pola Karir, segera disusun standar kompetensi dan pola karir serta melaksanakan assessment pegawai, menyusun sistem mutasi dan promosi

ethics and personnel discipline that are transparent and consistent.

5. Professionalism, the issue of professionalism is an important closure for the personnel capacity building in Komnas HAM, therefore an Individual Development Plan and Individual Performance Appraisal

In 2012 the composition of personnel in Komnas HAM consists of 180 civil servants, 105 temporary employees, thus the total number of employees in 2012 is 285 people.

There are some important programs related to personnel development issues that have been initiated and completed, which are analysis of position, career pattern, functional position development, and roadmap on training and education needs.

In regards to analysis of position, even with 120 positions as stipulated by the Decree of General Secretary No. 22 No.225/SES.SK/VIII/2009, 60 positions have gone through adjustment process that have been completed as of March 2013.

Komnas HAM has applied policy on career pattern that regulates about the mobility of civil servants in this institution either related to promotion of rank or level following the provisions in the Act Number 8 of 1974 on Personnel and Act Number 43 of 1999 that revises the previous act on personnel. Career pattern policy also deals with rotation, demotion and promotion of rank either horizontally or vertically. Komnas HAM has been applying internal policy on the subject upon the issuance of General Secretary Decree Number 06 of 2009.

Komnas HAM has been developing functional position. To this end the only functional position that has been determined is Social Adviser. While other functional positions such as Planner, Archiving Person, and Computer Operator are still in the process of proposal to be one of the functional positions in Komnas HAM. As for functional positions of Researcher, Investigator and Co-Mediator are still in the process of development and there are still some challenges.

The challenges are on organizational structure for example on Researcher, where there is still no research center in Komnas HAM, while for Investigator is the limited funding available for capacity building and no decision for mentoring that particular position. It has not yet been decided whether or not the functional position of Investigator will under other institution. Co Mediator

3. Pengelolaan pegawai, proyeksi ke depan adalah melakukan penyempurnaan standar kompetensi, melakukan job analysis, job evaluation, dan job grading.
4. Integritas pegawai, pada konteks ini akan dilakukan penyempurnaan peraturan internal mengenai kode etik dan disiplin pegawai yang transparan dan konsisten.
5. Profesionalisme, persoalan profesionalisme adalah penutup yang penting bagi pengembangan kapasitas pegawai di lingkungan Komnas HAM, oleh karenanya akan segera dirumuskan Individual Development Plan dan segera disusun Individual Performance Appraisal.

Sepanjang 2012 struktur pegawai di Komnas HAM terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 180 dan Pegawai Tidak Tetap sejumlah 105 sehingga total pegawai yang bekerja di Komnas HAM sepanjang tahun 2012 mencapai 285 Orang .

Beberapa program penting terkait Pola pengembangan pegawai yang telah diinisiasi dan sebagian telah dituntaskan adalah terkait dengan analisa jabatan, pola karir, pengembangan jabatan fungsional, dan *road map* kebutuhan diklat.

Terkait analisa jabatan, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal No.225/SES.SK/VIII/2009 ditetapkan bahwa terdapat 120 jabatan kendati telah mengalami proses seleksi hingga tersisa kurang lebih 60 jabatan setelah melalui proses penyesuaian yang dilaksanakan hingga Maret 2013.

Pola karir yang diberlakukan di Komnas HAM mengatur tentang mobilitas PNS di lembaga ini baik terkait kenaikan pangkat atau golongan yang telah menyesuaikan dengan UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pola karir juga menyoal tentang isu rotasi, mutasi, dan kenaikan pangkat baik secara horizontal maupun vertikal. Ketentuan internal mengenai hal ini telah diberlakukan di Komnas HAM paska diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal No.06 Tahun 2009.

Pengembangan jabatan fungsional (jabfung) di Komnas HAM sudah dan tengah dikembangkan. Jabfung yang telah ditetapkan sejauh ini adalah Penyuluh Sosial. Sementara jabfung lain seperti Perencana, Arsiparis, dan Pranata Komputer tengah dalam proses pengajuan untuk menjadi salah satu jabfung yang ditetapkan di Komnas

position still faces some challenges too, especially on the absence of specific regulation on Co Mediator, because the prevailing law (Act number 39/1999 on Human Rights) mostly regulates about Mediator. Therefore there should be a revision on the Act Number 39 of 1999 on Human Rights so that there will be a standardized rule on Co Mediator.

After the initiation of employees' position mechanism, the next agenda that should be completed is the roadmap on training and education of each position. In 2012 there has been a collection of data on the needs of training and education for each position. The final report on this subject is still in the phase of completion.

However there is a crucial issue to be solved and it will need political will from the chairperson in regards to budget allocation for the education and training. This problem often happens especially when the budget allocation for education and training is still minimum. It is strongly assumable that the problem appears because there is different perception on the fact that budget for training and education is an organizational need not just the need of Personnel Division.

In general Komnas HAM budget needs special attention since its amount is considered to be very limited in compared to other State's Commissions even though this institution has been established since 1993 and serves the mandate to implement three acts, which are Act 39/1999 on Human Rights, Act 26/2000 on Human Rights Court, and Act 40/2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. As the consequences Komnas HAM could not implement its best capacity optimally.

This condition is a very unfortunate one considering that Komnas HAM is considered to be a line ministry with good merits in their financial report and earned the status of Unqualified Opinion given by the State Financial Audit Agency (BPK) for the past few years (2009, 2010, 2011). BPK gives this opinion to line ministry meeting the following criteria (1) the financial report is presented in accordance with prevailing principles of accounting accepted in Indonesia (SAP), (2) financial management internal controlling system has been well implemented and (3) adhered to prevailing regulations (4) supported with sufficient audit evidences, (5) no material uncertainties, (6) well controlled cash flow management and (7) Asset management with proper documentation.

HAM. Sementara jabfung Peneliti, Penyelidik, dan Co Mediator masih dalam proses penggagasan dan terhambat beberapa persoalan.

Semisal jabfung Peneliti terhambat persoalan struktur organisasi dan terkendala belum adanya *research center* di Komnas HAM. Kemudian jabfung Penyelidik terkendala dengan keterbatasan biaya peningkatan kapasitas yang tergolong mahal dan belum ada keputusan lebih lanjut apakah jabfung penyelidik akan menginduk atau tidak dengan instansi lain. Sementara jabfung Co Mediator terkendala dengan belum adanya peraturan tersendiri tentang Co Mediator karena aturan yang berlaku selama ini (UU 39/1999 tentang HAM) lebih banyak mengatur tentang Mediator. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap UU 39/1999 tentang HAM sehingga terdapat aturan baku tentang jabfung Co Mediator.

Setelah menggugas jabatan pegawai, *road map* diklat adalah agenda berikutnya yang harus dituntaskan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai. Sepanjang 2012, telah dilakukan pendataan ulang kebutuhan diklat masing-masing pemangku jabatan. Laporan final mengenai hal ini sedang dalam proses penyelesaian.

Kendati demikian, terdapat persoalan krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius dan membutuhkan *political will* pimpinan yaitu terkait alokasi anggaran diklat. Pasalnya, persoalan ini kerap muncul ke permukaan dimana anggaran diklat masih dalam level minimal. Kuat dugaan, persoalan ini muncul karena belum adanya keselarasan persepsi bahwa anggaran diklat merupakan kebutuhan organisasi, bukan sekedar kebutuhan Bagian Kepegawaian.

Secara umum, anggaran Komnas HAM menjadi persoalan yang menuntut perhatian khusus karena jumlahnya yang tergolong minim jika dibandingkan Komisi Negara lainnya kendati lembaga ini telah berdiri sejak 1993 silam dan mendapatkan tugas mengimplementasikan amanat 3 (tiga) UU yaitu UU No.39/1999 tentang HAM, UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM tidak dapat berjalan secara optimal.

Kondisi ini patut disayangkan mengingat Komnas HAM tergolong Kementrian/ Lembaga (K/L) yang berprestasi dalam penyampaian laporan keuangan akibat predikat WTP *(Unqualified Opinion)* yang disematkan Badan

This means the presented financial report is free from material mistakes or errors.

The Komnas HAM partner in the House of Representatives (DPR), in this case the 3rd Commission, which is working on the subjects of law and legislations, human rights and security, also acknowledged its limited budget availability.

In 2012 Komnas HAM obtained rolled budget for Rp. 64,3 Billion, which included budget for Komnas Perempuan for Rp. 10,601 Billion. This figure does not change significantly until 2014. The following is elaboration of Komnas HAM budget allocation:

Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun belakangan (2009,2010, 2011). Opini ini diberikan oleh BPK terhadap K/L yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia (SAP), (2) Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, dan (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Didukung bukti-bukti audit yang mencukupi, (5) Tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti *(no material uncertainties)*, (6) Pengelolaan atas *Cash* flow dikontrol dengan baik, dan (7) Pengelolaan atas Aset dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Minimnya anggaran Komnas HAM ini juga diakui oleh mitra kerja Komnas HAM di DPR RI yaitu Komisi III yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.

Pada Tahun Anggaran 2012, Komnas HAM mendapatkan dana bergulir sebesar Rp. 64,3 Miliar, termasuk di dalamnya anggaran yang dialokasikan bagi Komnas Perempuan sebesar Rp.10, 601 Miliar. Angka ini tidak akan mengalami perubahan yang berarti hingga 2014. Berikut adalah uraian alokasi pengganggaran Komnas HAM :

DIPA NOMOR: 0001/074-01.1./01/00/2012

No	**Uraian** Remarks	Rp. *
I	**Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara** Human Rights awareness raising	7.964
II	**Peningkatan, Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM** Increased of Handling and Resolution of Human Rights Violation Cases	10.321
III	**Pencegahan dan Penanggukangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan HAK Korban** Prevention and Overcoming all forms of Violence against women and fulfillment of victims' rights	10.601
IV	**Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM** Development of Planning and Cooperation of Komnas HAM	8.312
V	**Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM** Increased public service of Komnas HAM	27. 152
Total		**64.350**

* **dalam jutaan** in millions

Dukungan Administrasi dan Sumber Daya

Administrative and Resources Support

I. Sumber Daya Manusia

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu didukung oleh penataan data kepegawaian yang baik, benar, dan akurat, sebagai salah satu bahan dalam perumusan kebijakan organisasi dalam rangka meningkatkan tujuan organisasi. Upaya ini perlu dioptimalkan sehingga dapat memberikan dukungan yang berarti terhadap proses Reformasi Birokrasi sebuah lembaga karena Reformasi Birokrasi pada dasarnya bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga SDM mempunyai peran yang signifikan.

Lebih lanjut, SDM memegang peranan sentral karena proses reformasi yang harus dilakukan cukup mendasar sebab harus melakukan tindakan korektif terhadap struktur dan konfigurasi birokrasi dari yang serba sakral feodal ke nuansa yang lebih rasional dan profesional, dari pola berpikir serba priyayi *(ambtenaar)* ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional. Pada tataran empirik, agenda nasional ini hendak merubah budaya minta dilayani menjadi budaya melayani sebagai abdi masyarakat *(public service)*.

Sehubungan dengan hal tersebut, perhatian khusus memang perlu diberikan kepada penataan sumber daya aparatur. Penataan sumber daya aparatur dapat dijabarkan menjadi antara lain rekapitulasi jumlah pegawai, komposisi pegawai, serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan sepanjang TA 2012. Berikut adalah data perbandingan komposisi pegawai Komnas HAM :

A. Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2011 - 2012

Jumlah pegawai Komnas HAM hingga akhir Desember 2012 mencapai 285 orang yang terdiri dari 185 orang PNS dan 105 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2011). Data perbandingan pegawai berdasarkan jenis pegawai dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

I. Human Resources

Human resources development should be supported by good, appropriate and accurate personnel data management, which serves as one of the material for composing organizational policy in order to achieve organizational objective. This effort should be optimized in order to give meaningful support to Bureaucracy Reform in an institution because basically it aims to give the best service to the community hence their human resources play significant role.

Furthermore, human resources play a centralized role because reform means fundamental actions should be take because corrective measures for bureaucracy structure and configuration have to be implemented to change from feudalistic sacred nature to more rational and professional nuance, from ambtenaar way of thinking to more rational authority. At the empirical level, the national agenda should change the culture of being served to providing service to the community (public service).

In regards to those issues, we need to pay a special attention to the management of human resources. Human resources management can be translated into recapitulation of number of personnel, personnel composition, and some of activities implemented during the fiscal year of 2012. The following is comparative data of Komnas HAM composition of personnel:

A. Comparison of number of Employees in 2011 and 2012

The number of employees of Komnas HAM as of December 2012 is 285 people, which consists of 185 civil servants (PNS) and temporary employees (PTT). This figure shows an increase in compared to the previous year (2011). The comparison data based on type of employment status is presented in the following table and graphic:

Tabel Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2011 – 2012
Table Comparison of Number of Personnel in 2011 and 2012

No	Jenis Pegawai Type of Employment Status	Tahun 2011 Year 2011	Tahun 2012 Year 2012
1	PNS	182	180
2	PTT	100	105
	Jumlah	282	285

Diagram Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai
Diagram Comparison of Number of Personnel based on the Type of Employment Status

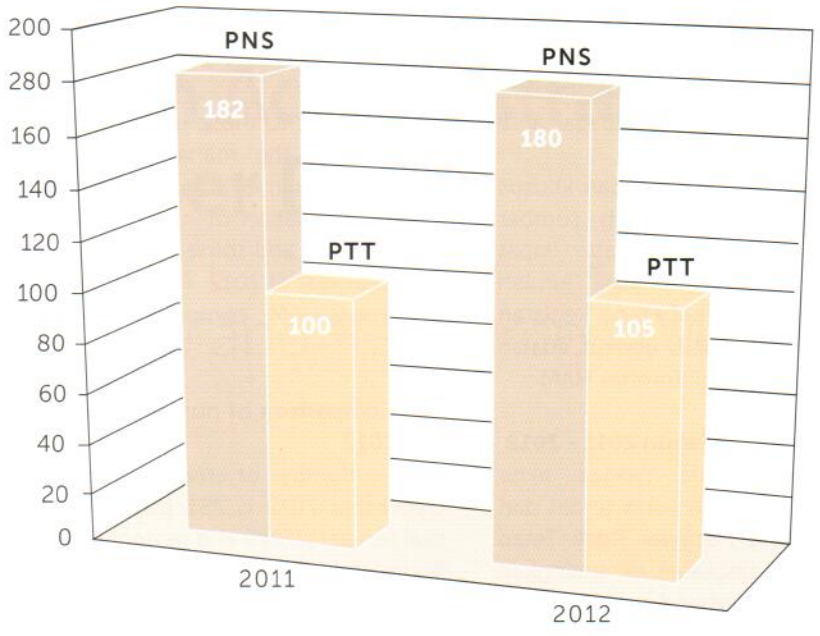

Berikut rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan unit kerja :

The following is recapitulation of number of personnel based on working unit:

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pegawai Tahun 2011 - 2012 Berdasarkan Unit Kerja
Table Recapitulation of number of personnel based on working unit in 2011-2012

No	Unit Kerja Working Unit	Tahun 2011			Tahun 2012		
		PNS	PTT	Jumlah	PNS	PTT	Jumlah
1	**Biro Umum** General Affairs Bureau	47	56	103	46	60	106
2	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Planning and Cooperation Bureau	33	8	41	34	10	44
3	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	30	5	35	27	5	32
4	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Administration Bureau	40	7	47	40	8	48
5	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. NAD** Komnas HAM Secretariat in Province of NAD	4	5	9	4	4	8
6	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sumatera Barat** Komnas HAM Secretariat in in the Province of Sumatera Barat	4	2	6	10	3	13
7	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Kalimantan Barat** Komnas HAM Secretariat in the Province of Kalimantan Barat	11	3	14	6	3	9
8	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sulawesi Tengah** Komnas HAM Secretariat in the Province of Sulawesi Tengah	4	5	9	4	5	9
9	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Maluku** Komnas HAM Secretariat in the Province of Maluku	5	5	10	5	1	6
10	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Papua** Komnas HAM Secretariat in the Province of Papua	4	4	8	4	6	10
	Jumlah Total	**182**	**100**	**282**	**180**	**105**	**285**

Data di atas menunjukkan penurunan jumlah PNS sebanyak 2 orang, karena 1 orang pegawai telah memenuhi masa pensiun dan 1 orang pegawai dipekerjakan di instansi negara lain. Pada saat yang bersamaan juga terjadi mutasi pegawai antar Biro terkait kebutuhan organisasi. Lalu penambahan jumlah pegawai PTT yang terdiri dari 4 orang PTT di Biro Umum, 2 orang di Biro Perencanaan dan Kerjasama, 1 orang di Biro Administrasi Penegakan HAM, 1 orang di Sekretariat Komnas HAM di Propinsi Sumatera Barat dan 2 orang di Sekretariat Komnas HAM di Propinsi Papua. Penurunan jumlah pegawai PTT juga terjadi sebanyak 1 orang di Sekretariat Komnas HAM di Propinsi NAD dan 4 orang di Sekretariat Komnas HAM di Propinsi Maluku.

The data shows that there has been a decreased in number of civil servants (PNS) for 2 persons, 1 employee has entered retirement period, and 1 is employed in other state institution. At the same time there is personnel rotation between relevant bureaus due to their organizational needs. There are four additional temporary personnel in General Affairs Bureau, 2 in Planning and Cooperation Bureau, 1 in Human Rights Enforcement Administration Bureau, 1 in Komnas HAM Representative Office in West Sumatera and 2 in Komnas HAM Representative Office in Papua. One temporary personnel in Komnas HAM Representative Office in NAD resigned, and 4 people resigned in the Komnas HAM Representative Office in Mollucas.

B. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Pada tahun 2012, jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM mencapai 180 orang yang terbagi atas 13 golongan ruang. Pada tabel dan grafik berikut ditampilkan rekapitulasi data PNS pada semua unit kerja berdasarkan golongan dan ruang:

B. Recapitulation of number of employees based on Rank

In 2012 there are 180 civil servants working for Secretariat General of Komnas HAM, which are divided into 13 ranks. The following table and graphic informs about recapitulation of civil servants working for all working units based on ranks

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Table Recapitulation of employees based on Ranks

No	Unit Kerja Working Unit	Golongan / Ruang Ranks													Jumlah Number
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	**Biro Umum** General Affairs Bureau	5	5	3	3	10	11	7	0	0	1	0	0	1	46
2	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Planning and Cooperation Bureau	0	1	4	0	9	12	5	1	0	1	1	0	0	34
3	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	0	0	2	1	6	12	5	0	0	1	0	0	0	27
4	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Administration Bureau	0	1	3	2	6	22	5	0	1	0	0	0	0	40
5	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. NAD** Komnas HAM Secretariat in the Province of NAD	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4
6	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sumbar** Komnas HAM Secretariat in the Province of Sumbar	0	1	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0	10
7	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Kalbar** Komnas HAM Secretariat in the Province of Kalbar	0	2	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	6

8	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sulteng** Komnas HAM Secretariat in the Province of Sulteng	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
9	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Maluku** Komnas HAM Secretariat in the Province of Maluku	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	5
10	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Papua** Komnas HAM Secretariat in the Province of Papua	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	Jumlah Total	**5**	**12**	**12**	**6**	**42**	**68**	**26**	**2**	**2**	**3**	**1**	**0**	**1**	**180**

Diagram Komposisi Pegawai berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Diagram Composition of Employees based on Ranks

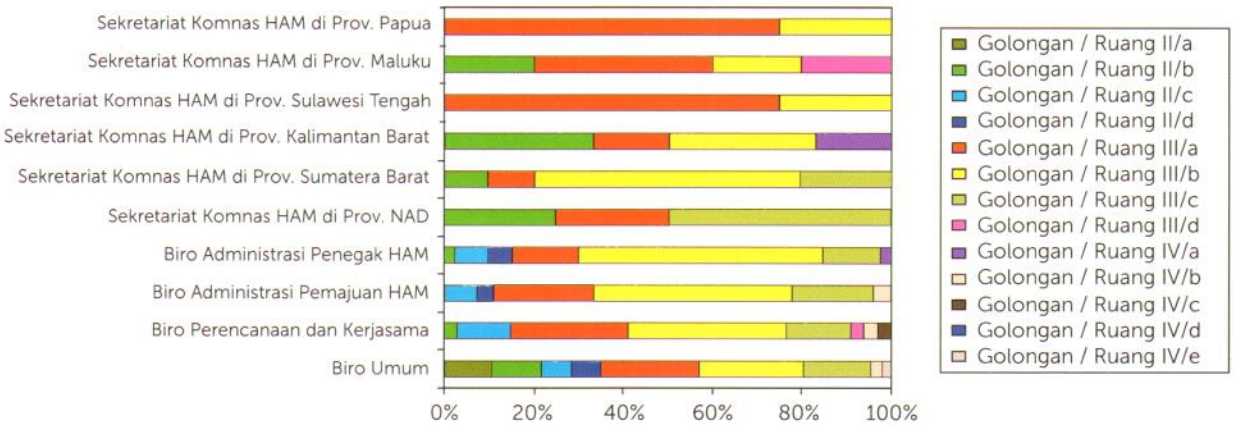

C. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai Komnas HAM pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : 2 orang pegawai berpendidikan Doktor (S3), 19 orang berpendidikan master (S2), 141 orang berpendidikan sarjana (S1), 30 orang berpendidikan diploma III (D3), dan 93 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Setara (SLTA).

C. Composition of Employees based on Educational Background

Based on their educational background, the personnel in Komnas HAM in 2012 can be divided as followed: 2 have Doctorate background (post-graduate), 19 have Master degree (graduate), 141 have bachelor degree (under-graduate), 30 with Diploma (vocational college), and 93 graduated from high school/vocational school.

Dibandingkan dengan tahun 2011, terdapat kenaikan jumlah pegawai berpendidikan S2 sejumlah 1 orang dan telah dilakukan penyesuaian ijazah, pegawai berpendidikan SLTA sejumlah 5 orang dimana salah satunya telah dilakukan penyesuaian,dan sejumlah 1 orang pegawai dari jenjang pendidikan SLTP. Rekapitulasi data tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

In compared to 2011, there has been an increased number of number of employee with graduate degree (1 person) and there has been an adjustment to their rank based on their certificate, 5 high-school graduate employees where one of them has been adjusted and 1 had junior-high school graduate. The recapitulation of the data can be seen in the following table and graphic:

Tabel Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Table Composition of Number of Employees based on Educational Background

No	**Unit Kerja** Working Unit	**SLTA** High School	**DIII**	**S1**	**S2**	**S3**	**Jumlah** Total
1	**Biro Umum** General Affairs Bureau	64	9	30	2	1	**106**
2	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	3	10	23	7	1	**44**
3	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	3	3	22	4	0	**32**
4	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	7	7	31	3	0	**48**
5	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. NAD** Komnas HAM Secretariat in the Province of NAD	2	1	5	0	0	**8**
6	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sumbar** Komnas HAM Secretariat in the Province of Sumbar	4	0	9	0	0	**13**
7	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Kalbar** Komnas HAM Secretariat in the Province of Kalbar	4	0	3	2	0	**9**
8	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sulteng** Komnas HAM Secretariat in the Province of Sulteng	3	0	6	0	0	**9**
9	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Maluku** Komnas HAM Secretariat in the Province of Maluku	1	0	5	0	0	**6**
10	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Papua** Komnas HAM Secretariat in the Province of Papua	2	0	7	1	0	**10**
	Jumlah Total	**93**	**30**	**141**	**19**	**2**	**285**

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai paling banyak berdasarkan jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan S1 dengan jumlah pegawai 141 orang atau 49,5%, diurutan kedua adalah jenjang pendidikan SLTA dengan jumlah pegawai 93 orang atau 32,6% dan diurutan ketiga adalah jenjang

From the data above we can conclude that most of the employees have bachelor degree (141 people or 49.5%), followed by high-school graduates (93 people or 32.6%) and Diploma III degree (30 people or 10.5%)

pendidikan DIII dengan jumlah pegawai 30 orang atau 10,5%.

D. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Komnas HAM baik di Komnas HAM Jakarta maupun di Sekretariat Komnas HAM di Propinsi, yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 171 orang dan 114 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih lengkapnya, data tersebut telah diuraikan secara lebih detil pada tabel dan grafik berikut :

D. Composition of Employees Based on Gender

Based on gender, the total number of male employees of Komnas HAM either in Jakarta or in Komnas HAM Secretariat at the Provincial Level is 171, while there are 114 female employees of Komnas HAM . Further detail on the information could be found in the following table and graphic :

Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Table Composition of Komnas HAM Employees based on Gender

No	**Unit Kerja** Working Unit	L M	P F	**Jumlah** Total
1	**Biro Umum** General Affairs Bureau	74	32	106
2	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	17	27	44
3	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	20	12	32
4	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	24	24	48
5	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. NAD** Komnas HAM Secretariat in the Province of NAD	5	3	8
6	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sumatera Barat** Komnas HAM Secretariat in the Province of Sumatera Barat	7	6	13
7	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Kalimantan Barat** Komnas HAM Secretariat in the Province of Kalimantan Barat	8	1	9
8	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Sulawesi Tengah** Komnas HAM Secretariat in the Province of Sulawesi Tengah	6	3	9
9	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Maluku** Komnas HAM Secretariat in the Province of Maluku	3	3	6
10	**Sekretariat Komnas HAM di Prov. Papua** Komnas HAM Secretariat in the Province of Papua	7	3	10
	Jumlah Total	**171**	**114**	**285**

Diagram Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Figure Composition of Komnas HAM Employees based on Gender

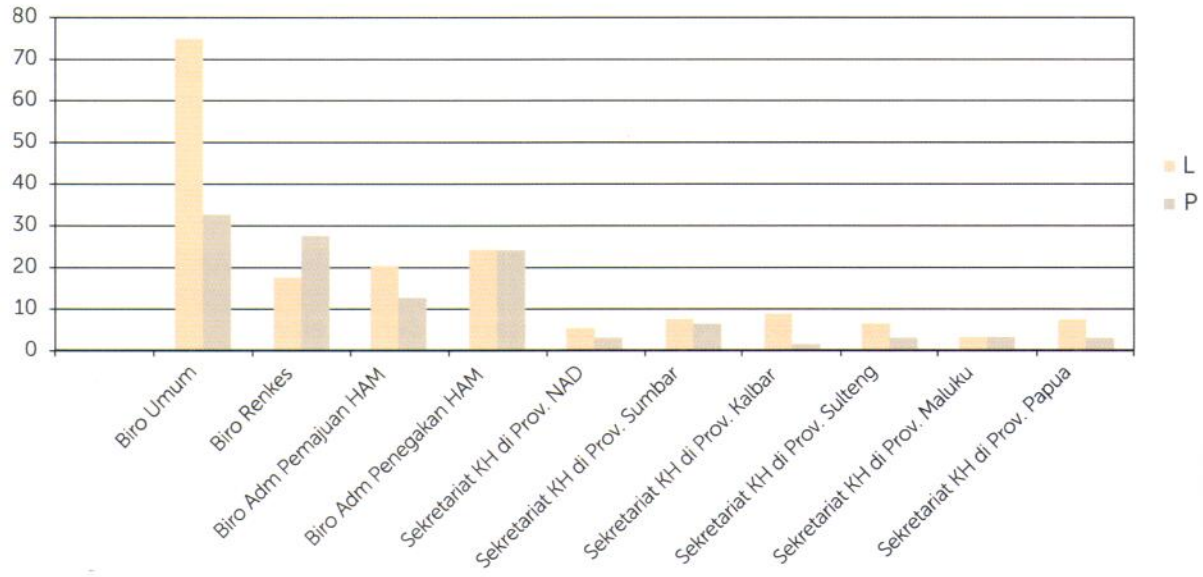

II. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Rapat Kerja Biro Umum TA 2012

Rapat Kerja (RAKER) Biro Umum dilaksanakan pada tanggal 15 -17 Maret 2012 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat. Raker Biro Umum dengan mengusung tema "Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan Berbasis Teknologi di Biro Umum" melibatkan 3 bagian yaitu: Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Bagian Kepegawaian dan Organisasi, dan Bagian Keuangan.

Pada Raker Biro Umum telah dibahas sejumlah agenda strategis antara lain : Evaluasi Tahun Anggaran 2011, Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2012, dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2013 dari Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Bagian Kepegawaian dan Organisasi, dan Bagian Keuangan serta pembahasan permasalahan di Biro Umum dan formulasi solusi penyelesaiannya.

2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan Pelatihan sebagai salah satu bentuk kegiatan peningkatan kompetensi, pengetahuan

II. Human Resources Capacity Development

1. Rapat Kerja Biro Umum TA 2012

The Working Meeting of General Affairs Bureau was organized on March 15-17 2012 in Bumi Wiyata Depok, West Java. The Working meeting theme was "Improvement of Accountability of Technology-Based Services in General Affairs Bureau" that involved 3 sub-divisions, which were : Facility and Household, Personnel and Organization, and Finance. The working meeting discussed on issues emerging in General Affairs Bureau and formulation of solutions.

2. Human Resources Capacity Development

Education and Training as part of activities to increase the competence, knowledge and skill are an integral part of Human Resources Management and play significant role because through education and training, it is expected that the human resources will be more reliable, and have appropriate competence to organizational needs.

As mentioned in Article 7 of Government Regulation Number 100/2000 (which was amended by the

dan keterampilan merupakan bagian integral dalam Manajemen Sumber Daya Aparatur dan mempunyai peran yang signifikan karena melalui diklat diharapkan akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 PP 100/2000 diubah dengan PP Nomor 13/2002) bahwa PNS yang akan dan telah menduduki jabatan struktural "harus" mengikuti dan lulus Diklat Pimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. PNS yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan "sertifikat" sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh Instansi Pembina dan Instansi Pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus Diklat Pimpinan yang di persyaratkan untuk jabatan tersebut.

Salah satu upaya peningkatan kualitas dan kompetensi PNS dalam mengemban tugas dan jabatan birokrasi adalah melalui diklat PNS yang berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil khususnya pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dan Pasal 8 yang menyebutkan Diklat dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di pasal yang sama pada ayat ke 2 dinyatakan bahwa diklat dalam jabatan terdiri dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah dioptimalkan melalui kerjasama dengan berbagai instansi penyelenggara diklat seperti Kementerian Sosial, LIPI, Pusdiklat Anggaran Departemen Keuangan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pusat Statistik (BPS), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), BKN, dan lain-lain.

Pada Tahun Anggaran 2012 Komnas HAM telah mengalokasikan anggaran diklat sebesar Rp. 346.725.000,-, dan telah terealisasi hingga sejumlah Rp. 344.552.250,- atau sebesar 99,37%. Komnas HAM telah mengirim sejumlah 81 orang pegawai ke berbagai

Government Regulation Number 12/2002), it is stated that Civil Servant who will serve and has served in structural position "shall" take and pass the Education and Training program for Officials as prerequisite for that particular position.

One of the efforts to improve the quality and competence of civil servants in performing their task and bureaucratic position is through competence-based education and training program, which is in line with Government Regulation Number 101 of 2000 on Education and Training Program for Civil Servants officials especially in its Article 5, which stated that pre-Official Education and Training Program is mandatory for Civil Servants Candidates to be accepted as Civil Servants. In its article 8, it is also stated that the educational and training program is intended to develop employees' knowledge, skill and behaviour in order to do their responsibility as best as they could. The same article in the paragraph 2, there is also a statement that educational and training program for officials include training program on leadership, functional training and technical training.

In relation to that the educational and training program for civil servants working in the Secretariat General of Komnas HAM have been optimized by building cooperation with various institutions such as Ministry of Social Affairs, LIPI (Indonesian Science Institute), Budget Training Centre at the Ministry of Finance, State Administration Agency, Central Statistical Agency, Indonesian National Archive Agency, BKN, and etc.

In 2012, Komnas HAM 's budget allocation for training and education was Rp. 346.725.000,-, and 99.37% or Rp. 344.552.250,- have been spent. Komnas HAM has sent 81 employees to various institutions that provided training such as 5 employees have participated in leadership training, 75 employees participated in technical training, and 2 participated in functional training. In detail, the information is as followed:

lembaga penyelenggara diklat untuk mengikuti sejumlah diklat terkait seperti diklat pimpinan yang diikuti oleh 5 orang pegawai, diklat teknis yang diikuti oleh 75 orang pegawai, dan diklat fungsional yang diikuti oleh 2 orang Pegawai. Mengenai hal ini telah diuraikan secara lebih detil pada tabel di bawah ini :

Tabel Pelaksanaan Diklat Tahun 2012
Table Educational and Training Program 2012

NO	JENIS DIKLAT TYPE OF EDUCATIONAL AND TRAINING PROGRAM	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL STRUCTURAL TRAINING AND EDUCATION		
1	**Diklat Pim TK III di Pusdiklat Prov. Kalbar** LEADERSHIP Training 3rd Level in West Borneo Training Center	1
2	**Diklat Pim TK IV di Pusdiklat SPIMNAS LAN** Leadership Training 4th Level at the Pusdiklat SPIMNAS LAN	4
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TECHNICAL EDUCATION AND TRAINING PROGRAM		
1	**TOT Pelayanan Publik Angkatan I di SPIMNAS LAN** TOT on Public Service 1st Batch at SPIMNAS LAN	1
2	**Workshop Analisis Jabatan, ABK dan Evajab di Pusdiklat LAN** Workshop on Positional Analysis, work load analysis and Positional Evaluation at the Pusdiklat LAN	6
3	**Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2010 dan Barang dan Jasa di Prov. Sumbar** Dissemination of Information on Government Regulation Number 54 of 2010 on Goods and Services in the Province of West Sumatera	1
4	**Legal Drafting di SPIMNAS LAN** Legal Drafting at SPIMNAS LAN	4
5	**Bendahara Pengeluaran di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kemenkeu** Expenditure Treasury at the Budgetary and Treasury Training Center	4
6	**Penyusunan Jadwal Retensi Arsip di Pusdiklat ANRI** Drafting of Archive Retention Schedule at the ANRI Training Center	2
7	**Simposium Kewenangan & Kompetensi Dokter Pelayanan Primer** Symposium on Doctor's Authority and Competence as Primary Service Provider	1
8	**Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah di Kanwil Kemenkeu Prop. Papua** Acceleration Program for Government Financial Accountability in the Regional Office of the Ministry of Finance of Province of Papua	1
9	**Pengelolaan BMN di SPIMNAS LAN** BMN Management in SPIMNAS LAN	1
10	**Penilain Aset di Pusdiklat BPKP** Assets Assessment in BPKP Training Center	4
11	**Anggaran Berbasis Kinerja di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kemenkeu** Performance-based Budgeting at the Budgetary and Treasury Training Center of the Ministry of Finance	3
12	**Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan** Household Service Improvement	25

13	**Etika Organisasi Pemerintah dalam Peningkatan SDM** Government Organizational Ethic Improvement in Human Resources Management	25
14	**TOT Pelayanan Publik Angkatan I di SPIMNAS LAN** TOT on Public Service 1st Batch at the SpIMNAS LAN	1
15	**Workshop Analisis Jabatan, ABK dan Evajab di Pusdiklat LAN** Workshop on Position Analysis, Work Load Analysis, and Position Evaluation at LAN Training Center	6
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL FUNCTIONAL EDUCATION AND TRAINING PROGRAM		
1	**Peneliti di Pusdiklat LIPI Cibonong Bogor** Researcher at the LIPI Training Center in Cibonong Bogor	2
	Total Pegawai mengikuti Pendidikan & Pelatihan Total Number of Employees participating in training	**81**

Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Tahun 2011 – 2012
Figure Comparison of number of Employees Participating in Training and Education Program In 2011 and 2012

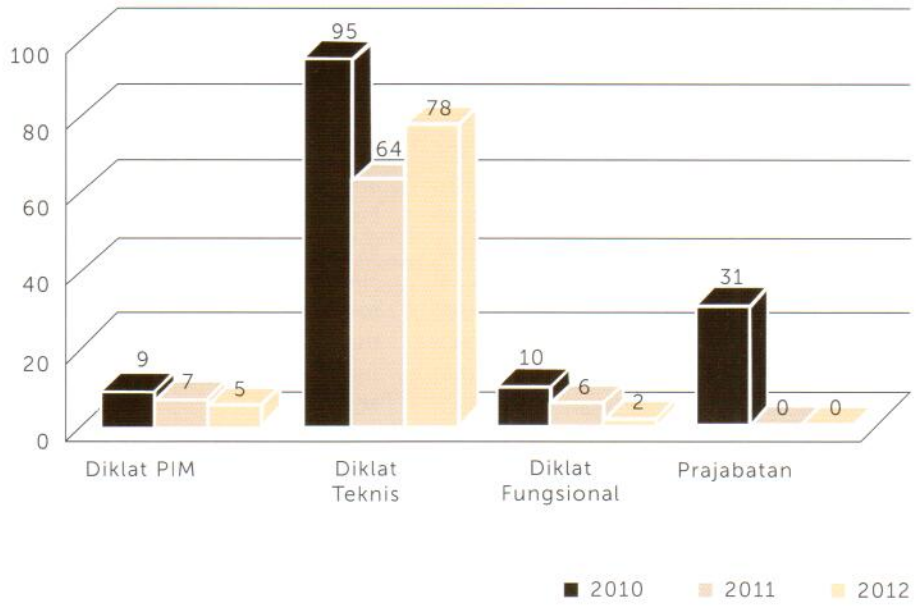

Berdasarkan data tersebut, terdapat penurunan jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan jumlah kepesertaan diklat dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu anggaran biaya diklat yang terbatas dan kenaikan biaya diklat jika dibandingkan tahun 2011. Anggaran yang tersedia saat ini dinilai masih belum mencukupi kebutuhan pemenuhan diklat pegawai.

3. Pembentukan Jabatan Fungsional

Tahun 2012, pelaksanaan pembentukan jabatan fungsional terus dilakukan terutama bagi jabatan-jabatan yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komnas HAM yaitu pemantauan dan penyelidikan, mediasi, pengkajian dan penelitian serta pendidikan dan penyuluhan. Selain itu juga tengah diupayakan jabatan-jabatan fungsional lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu jabatan terkait dukungan teknis administrasi dan teknis operasional.

Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2011 melalui pembentukan jabatan fungsional di bidang penyuluh sosial yang diinisiasi dengan mengadakan beberapa pertemuan dan ditindaklanjuti dengan pengumpulan DUPAK dari calon pemangku jabatan hingga terbentuknya jabatan fungsional penyuluh. Upaya ini perlu untuk dipertajam baik di Sekretariat Jenderal Komnas di Jakarta, terutama di 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM di Propinsi. Kesempatan untuk membentuk jabatan fungsional Penyuluh Sosial di Sekretariat Komnas HAM di propinsi terbuka lebar setelah diadakan pertemuan dengan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku.

Pada bulan Oktober 2012, telah diangkat 5 orang pejabat fungsional Penyuluh Sosial di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Kendati demikian, berdasarkan kalikulasi beban kerja dan sebagainya, kebutuhan jumlah pejabat fungsional Penyuluh Sosial sesungguhnya mencapai 11 orang. Oleh karena itu pada tahun 2013 akan diusulkan kembali beberapa pegawai untuk mengikuti diklat fungsional Penyuluh Sosial di badan diklat Kementerian Sosial RI agar pada tahun tersebut dapat diangkat kembali pejabat fungsional Penyuluh Sosial sesuai kebutuhan organisasi. Peluang ini tidak terbatas pada Sekjen Komnas HAM Pusat karena pegawai di Sekretariat Komnas HAM di provinsi pun dapat diajukan.

Based on the aforementioned data, the number of employees participating in training has been decreased in 2012 compared to 2011. The are numerous factors contributing to the decreased number of employees participating in training, among other are because of limited funding allocation for training and increased cost of training in compared to the cost in 2011. The current budget allocation is insufficient in meeting employees' needs for training.

3. Establishment of Functional Position

In order to support the implementation of task, function and authority of Komnas HAM, more functional positions were created, which are monitoring and investigation, mediation, research and studies, and education and public awareness. Moreover, there will be other functional positions that will support the work of General Secretary, which are administration and operational functions.

This activity has been started since 2011 by the creation of functional position in social advocacy, which was initiated by some meetings and then followed up by collecting DUPAK from candidates of certain positions, and appointment of the positions. This effort should be increased at the Komnas HAM General Secretary in Jakarta, and more specifically at the 6 (six) Komnas HAM Representative at the Provincial level. The chance to establish functional position of social advocate at the Komnas HAM Secretariat is widely opened after the meeting with Komnas HAM Representative Office in Mollucas.

On October 2012, there has been an appointment of 5 functional officials of Social Advocate in the Secretariat General of Komnas HAM. However based on the workload calculation the need of having social advocates is actually 11 persons. Therefore there will be another proposal in 2013 to enrol some people to participate in the training on social advocate in Ministry of Social Affairs training centre so more officials will be appointed as social advocate to address the institutional need. The chance is not only for personnel of the headquarter but also the ones from provincial offices.

III. Daftar Pejabat Komnas HAM Eselon I-IV

Pada tahun 2012 di lingkungan Sekretariat JenderaL Komnas HAM terdapat 43 pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang pejabat Eselon I yang menjabat Sekretaris Jenderal, 1 orang pejabat Eselon II yang menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, 6 orang pejabat Eselon III yang terdiri dari Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan, Kepala Bagian Administrasi Penyuluhan, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM mencapai 35 orang dimana data lengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

III. List of Echelon I-IV Officials at the Komnas HAM

There were 43 structural officials at the Komnas HAM Secretariat General, which consisted of 1 Echelon I official as General Secretary, 1 Echelon II Official as the Head of Cooperation and Planning Bureau, 6 Echeleon III Officials, which consist of Head of Planning Department, Head of Personnel and Organization Department, Head of Administration of Monitoring and Investigation Department, Head of Education and Public Awareness Department, Head of Komnas HAM Representative Office in West Kalimantan, and Head of Komnas HAM Representative Office in Mollucas. There are 35 Echelon IV Officials in Komnas HAM Secretariat General of Komnas HAM and the data could be seen in the following Table :

Tabel Daftar Pejabat Struktural Komnas HAM Tahun 2012
Table List of Komnas HAM Structural Officials in 2012

No No	**Nama** Name	**Jabatan** Position	**Eselon** Echelon	**Unit Kerja / Biro** Working Unit/ Biro	**Keterangan** Remarks
1	DR. Masduki, SH., MM. NIP: 19581015 198503 1 001	**Sekretaris Jenderal** General Secretary	I	**Sekretaris Jenderal** General Secretary	
2	Ir. Johan Effendi, Msi NIP: 19620626 198903 1 002	**Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama** Head of Cooperation and Planning Bureau	II	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	
3	Drs. Widjatmoko, MM NIP: 19600227 198906 1 001	**Kepala Bagian Perencanaan** Head of Sub Division of Planning	III	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	**Plt. Kepala Bagian Keuangan** Temporary delegated official of Head of Sub-Division Financial
4	Risma Yetti Idris, SE, MM NIP: 19701215 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Head of Sub Division of Program Planning	IV	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	
5	Santy Rahayu Ningsih, SE NIP: 19761006 200502 2 001	**Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran** Head of Sub Division of Budget Planning	IV	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	
6	Slamet Widodo, SH, MH NIP: 19720510 200502 1 001	**Kepala Sub Bagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan** Head of Sub-Division of Internal Control and Report Evaluation	IV	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	

7	Rr. Johana N. Widianti, S.Sos, MA NIP: 19730308 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga** Head of Sub-Division of Intra Institutions Cooperation	IV	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	**Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Kerjasama** Temporary Delegated Official of the Head of Sub-Division of Hearing and Cooperation
8	Ir. Rita Ariany Zainuddin NIP: 19661013 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol** Head of Sub-Division of Administration to the Director and Protocol	IV	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	
9	Solechah, SH NIP: 19681220 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Persidangan** Head of Sub Division of Hearing	IV	**Biro Perencanaan dan Kerjasama** Cooperation and Planning Bureau	
10	Drs. Sudibyanto, Msi NIP: 19580519 1981111 1 001	**Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi** Head of Personnel and Organization	III	**Biro Umum** General Affairs Bureau	**Plt. Kepala Biro Umum** Temporary Delegated official of the Head of General Affairs Bureau
11	Triyanto, SH NIP: 19710524 200312 1 001	**Kepala Sub Bagian Rumah Tangga** Head of Sub Division of Household	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	**Plt. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga** Temporary Delegated Official of the Head of Facility and Household
12	Nanang Rahardjo, SH NIP: 19700206 200312 1 001	**Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Inventaris** Head of Sub Division of Facility and Inventory	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
13	Liza Yolanda, SH NIP: 19750226 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Tata Usaha Persuratan** Head of Sub Division of Mail and Correspondence	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
14	Indahwati, SH NIP: 19701116 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Perbendaharaan** Head of Sub Division of Treasury	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
15	Rahmah Suryandari, SE NIP: 19770816 200502 2 001	**Kepala Sub Bagian Admnistrasi Keuangan** Head of Sub Division of Financial Administration	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
16	- NIP: -	**Kepala Sub Bagian Verifikasi** Head of Sub Division of Verification		**Biro Umum** General Affairs Bureau	

17	- NIP: -	**Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian** Head of Sub Division of Personnel Administration		**Biro Umum** General Affairs Bureau	
18	Widyana, SE NIP: 19741113 200502 2 001	**Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana** Head of Sub Division of Organization and Procedure	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
19	Delsy Nike, ST NIP: 19761129 200502 1 001	**Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional** Head of Sub Division of Personnel Development and Functional Position Administration	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
20	Sriyana, SH, LLM, DFM NIP: 19700102 198903 1 001	**Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan** Head of Administration of Monitoring and Investigation	III	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	**Koordinator Biro Administrasi Penegakan HAM** Coordinator of Human Rights Enforcement Bureau
21	Eko Dahana Djajakarta, S.Sos NIP: 19690921 200312 1 001	Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Head of Sub Division of Complaints Reception and Sorting	IV	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	**Plt. Kepala Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan** Temporary Delegated official of the Head of Complaints Service Administration
22	A.A. Rajab, SH NIP: 19740731 200312 1 002	-	-	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	**Plt. Kepala Sub Bagian Arsip Pengaduan** Temporary Delegated official of the Head of Sub Division of Complaints Archiving
23	Rima Purnama Salim, SH NIP: 19710620 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan** Head of Sub Division of Monitoring and Investigation Report	IV	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	
24	Asri Oktavianty Wahono, SH NIP: 19751031 200502 2 001	**Kepala Sub Bagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan** Head of Sub Division of Monitoring and Investigation Plan	IV	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	

25	Imelda Indriani Saragih, SH, LLM NIP: 19730319 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi** Head of Sub Division of Mediation Report	IV	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	**Plt. Kepala Bagian Administrasi Mediasi** Temporary Delegated official of Mediation Administration
26	Koesoemawanto, SE, MM NIP: 19660415 198803 1 001	**Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi** Head of Sub Division of Mediation Plan	IV	**Biro Administrasi Penegakan HAM** Human Rights Enforcement Bureau	
27	Sastra Manjani, SH, MM NIP: 680003139	**Kepala Bagian Administrasi Penyuluhan** Head of Public Awareness Administration	III	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	**Plt. Kepala Biro Administrasi Pemajuan HAM** Temporary Delegated Official of Human Rights Advancement Administration Bureau
28	Ratna Wati Tobing, SH NIP: 19640318 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Rencana Penyuluhan** Head of Sub Division of Public Awareness Plan	IV	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	
29	- NIP: -	**Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan** Head of Sub Division of Public Awareness Publication and Reporting		**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	
30	Arief Suryadi, SE NIP: 19731203 200312 1 001	**Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Penyuluhan** Head of Sub Division of Public Awareness using Information Technology	IV	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	
31	Elfansuri, S.IP, AP NIP: 19741126 200312 1 002	**Kepala Sub Bagian Rencana Pengkajian dan Penelitian Per UU Internasional** Head of Sub Division of Research and Study Plan on International Laws	IV	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	**Plt. Kepala Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian** Temporary Delegated Official of Head of Research and Study Administration
32	Sasanti Amisani, S.IP NIP: 19700325 200312 2 001	**Kepala Sub Bagian Rencana Pengkajian dan Penelitian Per UU Nasional** Head of Sub Division of Research and Study Plan on National Laws	IV	**Biro Administrasi Pemajuan HAM** Human Rights Advancement Administration Bureau	

33	Sepriady Utama, SH NIP: 19690913 200502 1 001	**Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Perwakilan Komnas HAM di Prov. NAD** Head of Sub Division of Complaints Service at the Komnas HAM Representative in the province of NAD	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	**Koordinator Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. NAD** Coordinator of Representative of Komnas HAM Secretariat in the Province of NAD
34	Cut Ernawati, SE NIP: 19761027 200502 2 001	**Kepala Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. NAD** Head of Sub Division of GA at the Representative of Komnas HAM Secretariat in the province of NAD	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
35	- NIP: -	**Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Sumbar** Head of the Representative of Komnas HAM Secretariat at the Province of West Sumatera		**Biro Umum** General Affairs Bureau	
36	Sultanul Arifin, S.Sos NIP: 19750402 200502 1 001	**Kepala Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. Sumbar** Head of Sub-Division of General Affairs at the Komnas HAM Secretariat at the Province of West Sumatra	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
37	Firdaus, SH NIP: 19721221 200502 1 001	**Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Perwakilan Komnas HAM di Prov. Sumbar** Head of Sub-Division of Complaints Handling at the Komnas HAM Secretariat at the Province of West Sumatera	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
38	Kasful Anwar SH, MSi NIP: 19640323 199203 1 013	**Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Kalbar** Head of Komnas HAM Secretariat Office in the Province of West Kalimantan	III		
39	M. Dino Wahyudy NIP: 19781108 200802 1 001 -		-	**Biro Umum** General Affairs Bureau	**Koord. Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. Kalbar** Coordinator of Sub Division of General Affairs of the Komnas HAM Secretariat Office in the Province of West Kalimantan

40	Nelly Yusnita NIP: 19800110 200502 2 001	-	-	**Biro Umum** General Affairs Bureau	**Koord. Sub Bagian Plyn. Pengaduan Perwakilan Komnas HAM di Prov. Kalbar** Coordinator of Complaints Handling Division of the Komnas HAM Secretariat Office in the province of West Kalimantan
41	Dedi Askari NIP: -	-	-	**Biro Umum** General Affairs Bureau	**Koordinator Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Palu** Coordinator of Komnas HAM Secretariat Office in the Province of Palu
42	Emmy Tahapary, SDH NIP: 19630512 199203 2 003	Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Maluku	III	**Biro Umum** General Affairs Bureau	
43	Frits Ramandey, S.Sos, MH NIP: 19770425 200802 1 001	Kepala Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. Papua	IV	**Biro Umum** General Affairs Bureau	**Koordinator Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Papua** Coordinator of Secretariat of the Komnas HAM Office in the province of Papua

Dukungan Sumber Dana

Komnas HAM Sources of Founding

Sumber Dana Komnas HAM disusun berdasarkan visi, misi, sasaran strategis, Program dan Kegiatan, hasil/outcome serta indikator-indikator yang mendukung keberhasilan kinerja Komnas HAM. Perencanaan anggaran terkait dengan Rencana Strategis 5 (Lima) Tahun Komnas HAM. Rencana Kerja Anggaran (Renja K/L) tersebut telah dibahas dalam Trilateral Meeting antara Komnas HAM, Dirjen Anggaran (DJA), dan Bappenas.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran hanya memiliki 1 (satu) Program setingkat eselon I yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Nomor : 0001/074-01.01.1.01/00/2012 Tahun Anggaran 2012, Total Pagu Anggaran Komnas HAM adalah 64.349.706.000. Alokasi Anggaran tersebut sudah termasuk pagu anggaran Komnas Perempuan dengan rincian Komnas HAM sebesar Rp 53.748.786.000 sedangkan Komnas Perempuan sebesar Rp 10.600.920.000.

Program Dukungan tersebut dibagi menjadi beberapa kegiatan dan tersebar di 5 (lima) unit kerja/ Biro dengan 5 Pejabat Pembuat Komitmennya yang terdiri dari :

1. Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.963.850.000;
2. Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dengan pagu anggaran Rp.10.320.860.000;
3. Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Rp.10.600.920.000;
4. Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM dengan Pagu Anggaran Rp 8.311.832.000;
5. Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM dengan Pagu Anggaran Rp.27.152.244.

Seperti yang tergambar dalam Tabel DIPA Komnas HAM 2012 berikut ini :

Komnas HAM Sources of Funding were collected on the grounds of Komnas HAM 's vision, mission, strategic objectives, programs and activities, outcomes and indicators, which are paramount to the success of Komnas HAM works. The Budget Planning correlates to the Komnas HAM 5-year Strategic Plan. The Budget Plan has been deliberated in a trilateral meeting between Komnas HAM DG of Budgeting, and Bappenas.

Komnas HAM in its Work and Budget Plan only has 1 (one) Program for the Echelon 1 Official: Program of Management Support and Implementation of other Technical Tasks. Based on the DIPA Approval Letter Number 0001/074-01.01.1.01/00/2012 for the 2012 Fiscal Year, Total budget of Komnas HAM is Rp. 64.349.706.000. The budget allocation also includes budget allotment for Komnas Perempuan, in which the distribution of budget is Rp. 53.748.786.000 for Komnas HAM , and Rp 10.600.920.000 is for Komnas Perempuan.

This Management Support Program has some activities in 5 bureaus/working units with 5 officials responsible for maintaining the commitment, which consist of:

1. Increasing Public and State Personnel Awareness on Human Rights, the budget allotment is Rp.7.963.850.000;
2. Improving Human Rights Cases Settlement and Handling, the budget allotment is Rp.10.320.860.000;
3. Prevention and Combating of All Forms of Violence Against Women and Fulfillment of Victims' Rights Rp.10.600.920.000;
4. Komnas HAM Planning and Cooperation, the budget allotment Rp 8.311.832.000;
5. Improving Komnas HAM Public Services, the budget allotment is Rp.27.152.244.

As described in the following Komnas HAM Table of DIPA for 2012 :

SUMBER DANA KOMNAS HAM
KOMNAS HAM FINANCIAL SOURCES

NO	Kode Program Program Code	Nama Kegiatan Name of Activity	Anggaran (Rp) Budget (Rp)	Anggaran Setelah Pemotongan Budget After Deduction	Realisasi Anggaran Budget Realization	Persentasi Realisasi Percentage of Realization
1	074.01.01.3332	**Penguatan Kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara** Increasing Public and State Personnel Awareness on Human Rights	7.963.850.000	5.858.379.000	5.636.468.602	96.21%.
2	074.01.01.3333	**Peningkatan penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM** Improving of Human Rights Cases Settlement and Handling	10.320.860.000	7.346.179.000	7.346.179.000	97,83%
3	074.01.01.3334	**Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban** Prevention and Combating of All Forms of Violence Against Women and Fulfilment of Victims' Rights	10.600.920.000	7.268.185.000	7.268.185.000	97,36%
4	074.01.01.3335	**Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM** Komnas HAM Planning and Cooperation	8.311.832.000	6.945.500.000	5.902.956.861	84,99%
5	074.01.01.3336	**Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM** Improving Komnas HAM Public Services	27.152.244.000	26.456.009.000	25.046.797.905	94,67%
		TOTAL	64.349.706.000	53.874.252.000	50.848.928.395	

Diagram Perbandingan Pagu Anggaran Komnas HAM Tahun 2012 Setelah Pemotongan
Diagram of Comparison of Komnas HAM Budget Allotment in 2012 after Deduction

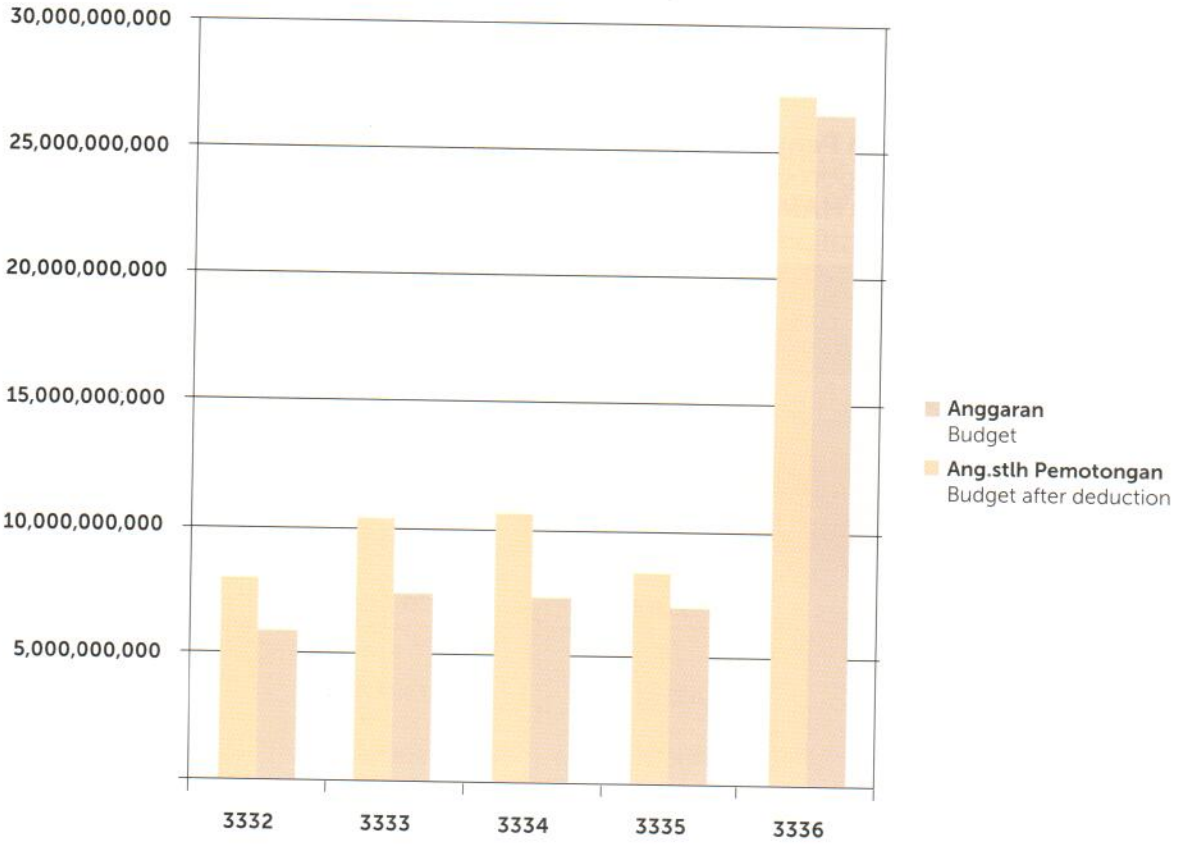

Keterangan :

Anggaran terbesar ada pada kegiatan Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp.27.152.244.000 mengingat alokasi Gaji dan Belanja Operasional berada dalam kegiatan tersebut. Diikuti Program Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus pelanggaran HAM yaitu kegiatan yang merupakan salah satu dari penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Berdasarkan kebijakan Kementerian Keuangan RI, pagu alokasi anggaran Komnas HAM dikenai pemotongan belanja sebesar Rp.10.475.454,000 (36,95% dr total pagu keseluruhan), sehingga pagu anggaran Komnas HAM 2012 menjadi Rp.53.874.252.000 dimana jumlah ini sudah termasuk pagu anggaran *reward* Komnas HAM sejumlah

Remarks:

The biggest budget allocation is in Public Service, which is Rp.27.152.244.000 considering that Salary and Operational Expenses are included in this group. The second biggest is the Program on Improving Quality of Human Rights Cases Settlement and Handling, which is one of the primary tasks and functions of Komnas HAM, as elaborated in the Act Number 39 of 1999 on Human rights.

Based on the Ministry of Finance Policy, the budget allotment of Komnas HAM is deducted for Rp.10.475.454,000 (36,95% of the total budget), hence the Komnas HAM budget for 2012 is Rp.53.874.252.000. This amount includes Komnas HAM reward, which is Rp.218.459.000. Komnas HAM deserved a reward

Rp.218.459.000. Komnas HAM mendapatkan *reward* karena realisasi penyerapan anggaran Komnas HAM ditahun 2011 cukup tinggi yaitu sebesar 91,44%.

Realisasi Anggaran Komnas HAM 2012 berdasarkan klasifikasi Kegiatan

because its budget realization in 2011 was quite high 91,44%.

Komnas HAM Budget Realization in 2012 based on Activity Classification

Laporan Penyerapan Anggaran APBN & Dana Hibah
Report on State Budget and Grant Realization
DIPA Komnas HAM TA. 2012 Periode Januari – Desember 2012
Komnas HAM Budget Allocation for the Fiscal Year of 2012 Period of January-December 2012

No.	Uraian Elaboration	Pagu Anggaran Setelah Pemotongan Budget Allotment After Deduction	Realisasi Realization	Persentase Percentage
1.	**Dana APBN Komnas HAM** State Budget Allocation for Komnas HAM	46.606.067.000	43.772.871.596	93,92%
2.	**Dana Hibah Komnas HAM** Grant for Komnas HAM	405.240.000	217.416.635	53.65%
	Sub Total I Sub Total I	47.011.307.000	43.990.288.231	93.57%
1.	**Dana APBN Komnas Perempuan** State Budget Allocation for Komnas Perempuan	7.268.185.000	7.076.056,799	97,36%
2.	**Dana Hibah Komnas HAM** Grant for Komnas HAM	9.129.682.000	1.929.763.622	21.14%
	Sub Total II Sub Total II	16.397.867.000	9.005.820.421	54.92%
		63.409.174.000	**52.996.108.652**	**83.58%**

Anggaran Komnas HAM Tahun 2012 yang berasal dari APBN adalah Rp.53.874.252.000, realisasi anggaran Komnas HAM dari Januari sampai dengan Desember 2012 untuk dana rutin sejumlah Rp.50.848.928.395 atau sebesar 94.38%. Sisa Belanja 5,97% terdapat kenaikan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2011

Apabila digabungkan Pagu Anggaran APBN dan Hibah Komnas HAM dan Komnas Perempuan adalah sebesar Rp. 63.409.174.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 52.996.108.652 dengan realisasi penyerapan 83.58%.

Data Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Komnas HAM Tahun Anggaran 2012 untuk dana hibah sebesar 22,52% sisa Belanja 77,48% adalah kegiatan Komnas Perempuan yang belum dilakukan pengesahan karena data dukung terhadap kegiatan tersebut belum disampaikan ke Bagian Keuangan

Komnas HAM 2012 Budget, which came from State Budget is Rp. 53.874.252.000, as of December 2012 Komnas HAM has spent since January 2012 for routine expenses Rp.50.848.928.395 or 94.38%. The remaining budget is 5.97% or it is an increase from the previous year's budget expenses for 91.08%.

If State Budget and Grant allotment of Komnas HAM and Komnas Perempuan are combined, the total amount will be Rp. 63.409.174.000, with budget realization of Rp. 52.996.108.652 or equals to 83.58%.

Budget realization of Komnas HAM in 2012 for Grant is 22.52%, while the remaining 77.48% is for Komnas Perempuan's activities that have not yet been approved due to the absence of supporting data at the Financial Division.

Jika dibandingkan secara keseluruhan (Komnas HAM dan Komnas Perempuan dengan memperhitungkan APBN dan Dana Hibah, anggaran hanya terserap 83,28%, atau terdapat penurunan 6,79.% dibandingkan tahun anggaran 2011 sebesar 89,07%).

In compared to overall usage of budget (Komnas HAM and Komnas Perempuan by considering both State Budget and Grant), the budget is only used for 83.28% or there has been a 6.79% decrease from 2011 budget, which was 89.07%.

Diagram Realisasi Anggaran Komnas HAM tahun 2012 Setelah Pemotongan
Diagram Budget Realization of Komnas HAM in 2012 after Deduction

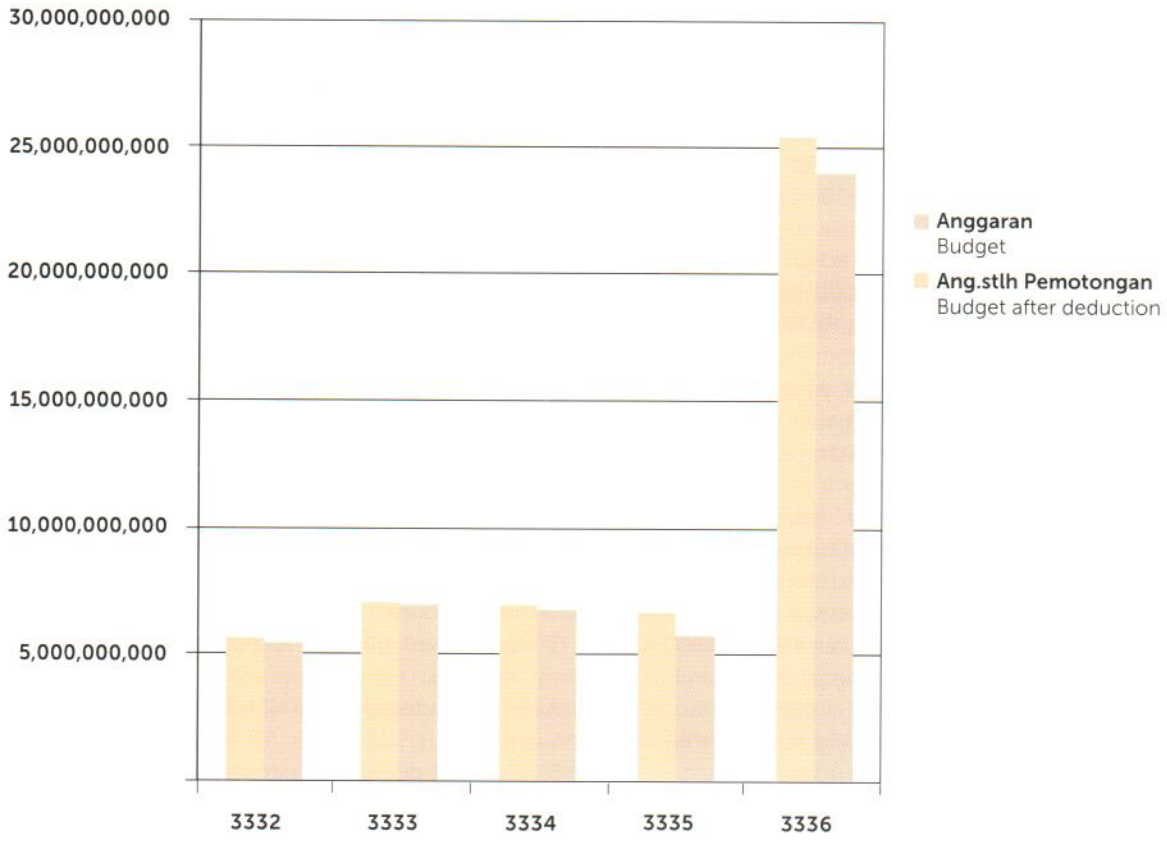

SUMBER DANA KOMNAS HAM
KOMNAS HAM FINANCIAL SOURCES

Realisasi Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.858.379.000, realisasi mencapai Rp.5.636.468.602 atau 96.21%.
2. Peningkatan penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan Pagu Anggaran Rp.7.346.179.000, realisasi mencapai Rp. 7.186.648.328 atau sebesar 97.83%
3. Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Rp.7.268.185.000 realisasi mencapai Rp 7.076.056.699 atau sebesar 97.36%.
4. Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM dengan Pagu Anggaran Rp 6.945.500,000 realisasi mencapai Rp.5.902.956.861 atau sebesar Rp.84,99%.
5. Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM dengan Pagu Anggaran Rp.26.456.009.000 realisasi mencapai Rp 25.046.797.905 atau sebesar Rp.94,67%

Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penyerapan anggaran :

1. Revisi Dana Hibah yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran;
2. Terbitnya peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan RI sehingga membutuhkan penyesuaian dengan RKA-K/L. Proses revisi ini membutuhkan waktu yang cukup lama khususnya pada beberapa Mata Anggaran seperti Peraturan Perjalanan Dinas, Efisiensi 10%, Pemotongan Anggaran, Penambahan Gaji dan Honor, dan lain-lain;
3. Pengadaan barang dan jasa yang kurang terencana dengan baik;
4. Kecenderungan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran;
5. Kurang disiplinnya waktu pelaksanaan rencana kegiatan dan rencana penarikan.

Singkat kata, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, Bagian Keuangan mempunyai peran yang strategis dalam mengantipasi penyerapan anggaran.

The implemented activities in 2012 are as followed:

1. Increasing Public and State Personnel Awareness on Human Rights with budget allotment of Rp.5.858.379.000, the budget realization is Rp.5.636.468.602 or 96.21%.
2. Improving Human Rights Cases Settlement and Handling with budget allotment of Rp.7.346.179.000, budget realization is Rp. 7.186.648.328 or 97.83%
3. Prevention and Combating of All Forms of Violence Against Women and Fulfillment of Victims' Rights the budget allotment is Rp.7.268.185.000 budget realization is 7.076.056.699 or 97.36%.
4. Komnas HAM Planning and Cooperation, the budget allotment Rp 6.945.500,000, budget realization is Rp.5.902.956.861 or Rp.84,99%.
5. Improving Komnas HAM Public Services, the budget allotment Rp.26.456.009.000, budget realization is Rp 25.046.797.905 or Rp.94,67%

The following are some contributing factors for the less optimum realization of budget:

1. Revision of grants, which was carried out at the end of fiscal year;
2. The new Minister of Finance regulation hence more adjustments to line ministry's budget and plan are needed. The revision took a long time, especially for budget element such as regulation on business trip, 10% efficiency, budget cut back, increase in salary and honorarium, and etc;
3. Less well-planned procurement of goods and services;
4. The tendency to do all activities at the end of fiscal year;
5. Lack of discipline in implementing the activity plan and disbursement plan.

In short, a better coordination and synergy between planning and implementation of activities is needed. Moreover, the Financial Division has strategic role in anticipating budget realization.

Opini Laporan Keuangan Komnas HAM :

- Komnas HAM telah berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 4 kali atas Laporan Keuangan Tahun 2008 ,2009, 2010 dan 2011
- Predikat tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementrian Keuangan berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Komnas HAM

Kegiatan yang berada di Bagian Perencanaan adalah :

1. Forum Komunikasi Perencanaan Program Komnas HAM Tahun 2013

Biro Perencanaan dan Kerjasama menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Perencanaan Program Komnas HAM Tahun Anggaran 2013 yang merupakan langkah awal dalam proses penyusunan Rencana Kerja Komnas HAM tahun 2013. Pada proses penyusunan rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP), setiap pimpinan Kementerian/Lembaga diminta menyiapkan rancangan Renja-K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu kepada RKP dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga.

Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari di hotel Novus Bogor pada tanggal 13 s.d 15 Februari 2012 dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan. Acara ini dihadiri oleh 11 Anggota Komnas HAM dan beberapa unit kerja di lingkungan Komnas HAM sehingga total peserta mencapai 44 orang.

Secara umum tujuan kegiatan Forum Komunikasi Perencanaan Program Komnas HAM Tahun 2013 adalah :

a. Mengumpulkan rancangan usulan kegiatan dan rencana kerja unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang akan menjadi rancangan rencana kerja Satker Komnas HAM Tahun 2013;
b. Transparansi proses perencanaan dan pengganggaran Komnas HAM;
c. Sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2013.

2. Penyusunan Anggaran Komnas HAM Tahun 2013

Sebagaimana diketahui, dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Negara/Lembaga. Dalam rangka mewujudkan PBK,

Opinion on Komnas HAM 's Financial Report

- Komnas HAM earned the status of Qualified Opinion for four times on its Financial Report in 2008, 2009, 2010, and 2011.
- This status is the highest status given by Ministry of Finance based on the State Audit Agency (BPK) for Komnas HAM financial report

Activities in Planning Division are:

1. Komnas HAM Planning Communication Forum in 2013

Cooperation and Planning Bureau organized Communication Forum for Planning in 2013, which was an initial step of Komnas HAM working planning process for 2013. In the annual development plan process/ government working plan (RKP), every head of Ministry/ institution is requested to prepare line ministry working plan in accordance to its primary task and function, by referring to RKP and strategic plan of the line ministry. This activity was organized for three days from February 3-5, 2010 in Marbella Suites Hotel, Sentra Dago Pakar, Bandung, West Java. The activity aimed to:

a. Gather proposal of activities and working plan from Echelon II units in General Secretariat of Komnas HAM and Komnas Perempuan, which would be the Komnas HAM task force working plan in 2013;
b. Create transparancey in planning and budgeting in Komnas HAM ;
c. Provide materials for composing indicative budget allotment for 2013.

Recommendations from this activity are:

a. Planning bureau would discuss further with the chairperson on each unit's budgetary proportionality and authority;
b. Recommendation to compose performance evaluation mechanism in increasing Komnas HAM performance quality;
c. Optimizing funding for financing any activity that has not yet been budgeted in the State Budget;
d. Increasing internal coordination within Komnas HAM before submitting the plan to Bappenas and Ministry of Finance

Bagian perencanaan di Komnas HAM bekerjasama dengan Kementrian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran III C mengadakan kegiatan Penyusunan Anggaran Komnas HAM. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat dan mengumpulkan TOR dan RAB tahun 2013 berdasarkan PBK sehingga sejalan dengan proses reformasi perencanaan penganggaran. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Renja Kerja (Renja) yang telah disusun sejak turunnya pagu indikatif.

3. Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Kerjasama

Pada tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2012 telah dilaksanakan rapat kerja Biro Perencanaan dan Kerjasama di Hotel Bay Villas Anyer Banten, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama selama tahun 2012;
2. Melaksanakan analisis terhadap anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama dalam pencapaian output dan target kinerja pada tahun 2012;
3. Melaksanakan penyusunan anggaran untuk tahun 2013 khususnya di Biro Perencanaan dan Kerjasama.

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sub Bagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan (PIEP) di bawah Bagian Perencanaan dan Kerjasama telah melaksanakan tupoksinya dengan menyusun laporan Pemantauan Triwulanan tahun 2012 hingga semester IV.

Di samping itu juga telah disusun Laporan Kormonev, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, dan Review Laporan Keuangan Tahun 2010. Terkait review laporan keuangan, disajikan sebagai bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011. Selain itu PIEP juga memfasilitasi pembuatan dan penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2011 yang telah dicetak dalam bentuk hard copy baik dalam edisi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan di cetak juga dalam versi CD (compact disk).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) melakukan pengawas mulai dari pengorganisasian personil, kebijakan, perencanaan, penganggaran, prosedur pencatatan akuntansi, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan reviu rekening-rekening

2. Composition of Komnas HAM Budget in 2012

In order to implement the performance-based budgeting, we would need performance indicator, standard cost, and performance evaluation of each program and activity from line ministry. Therefore Komnas HAM planning bureau in cooperation with the Ministry of Finance, in this case the DG of Bugdeting III C organized an event to compose Komnas HAM 's 2013 Budget on June 17-19, 2012 in Bandung. The activity aimed to compose and collect TOR and Bugdet Plan based on performance-based budgeting, which is in line with the budget planning reform process. This activity was based on the working plan, which has been composed since the indicative budget allotment has been approved.

3. Coordination to improve Komnas HAM Networking and Mapping out Budget Allocation of Local Government

In order to increase quality relationship with many institutions in various sector, with the spirit of common interests and values on the basis of mutual needs and respect, through policies that are in accordance with the people's aspiration either today or in the future and always put forward protection and respect of human rights as well as to have effective and efficient impact to the community, a coordination to increase human rights network and to map out local government's budget are necessary. The objectives of this activity are as follow:

1. To fulfil, advance, protect, respect and enforce human rights;
2. To disseminate information on human rights through fair and democratic human rights education and enforcement;
3. To propose mutually beneficial and sustainable program and activities through effective coordination between Komnas HAM and Provincial Government;
4. To strengthen human rights network at the provincial, municipality and district/regent government in Indonesia;
5. To sign memorandum of understanding between Komnas HAM and Provincial Government;
6. To have joint activities to promote human rights such as training and education on human rights for the civil servants.

Komnas HAM, reviu laporan keuangan, reviu lembur pegawai, reviu BMN (Barang Milik Negara) dan melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK TA. 2011.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Improvement of Facility And Infrastructure

Peningkatan sarana dan prasarana di Kantor Komnas HAM meliputi aktivitas pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, pengggunaan, pemanfaatan, pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan barang inventaris perkantoran atau barang milik negara. Oleh karena itu, unit kerja yang menangani kegiatan ini mempunyai cakupan wilayah kerja yang komplek dan detail.

Pengelolaan pengadaan barang milik negara atau barang inventaris perkantoran sepanjang tahun 2012 mengalami peningkatan secara signifikan terkait dengan pelaporan barang milik negara yang terdiri dari barang intrakomptabel, barang ekstrakomptabel dan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel.

Peningkatan nilai kekayaan barang milik negara yang dilaporkan per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 10.245.702.220,00 untuk barang intrakomptabel dengan penambahan barang sebanyak 325 unit barang, sedangkan barang ekstrakomptabel bertambah sebesar Rp. 9.088.500,00 dengan penambahan barang sebanyak 35 unit barang. Penambahan barang gabungan ekstrakomptabel dan intrakomptabel sebesar Rp. 10.254.790.720,00 atau setara dengan penambahan 360 unit barang.

Peningkatan nilai kekayaan barang milik Negara dalam Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.254.790.720,00 (Laporan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang terdiri dari Laporan Barang Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. Peningkatan nilai barang Intrakomptabel sebesar Rp. 10.245.702.220,00 terdiri dari pengadaan barang sebesar Rp. 10.249.102.220,00 dari penambahan transfer masuk gedung dan bangunan Komnas HAM di Jalan Hayam Wuruk No. 108 sebesar Rp. 7.954.000.000,00, peralatan dan mesin Rp. 1.648.463.850, dan asset tetap dalam renovasi Rp. 646.638.370,00, serta penghapusan kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 3.400.000,00. Serta peningkatan Laporan Barang Ekstrakomptabel sebesar Rp. 9.088.500,00 dari pengadaan peralatan dan mesin.

Sehubungan dengan barang milik negara atau inventaris perkantoran maka kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pengadaaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan negara merupakan salah satu upaya menggerakkan roda perekonomian. Oleh karenanya penyerapan anggaran pada kegiatan ini menjadi sangat penting. Sorotan utamanya adalah pada pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien dan

The improvement of facility and infrastructure of Komnas HAM office includes procurement of goods and services, maintenance, usage, management, recording and reporting of the office goods or the state goods. Therefore the unit dealing with this activity has complex and detailed scope of work.

The procurement management of state-owned-goods or office inventory has increased significantly in 2012 as the result of report of state-owned goods, which consist of the intracomptable, extracomptable and combination of intracomptable and extracomptable goods.

The increased value of state owned asset reported as of December 31, 2012 is Rp. 10.245.702.220,00 for intracomptable with additional goods of 325 units, while extracomptable increases to Rp. 9.088.500,00 with additional goods of 35 units. The combination of extracomptable and intracomptable is Rp. 10.254.790.720,00 or equals with 360 goods.

The increased value of State Asset in the Report of Goods of 2012 is Rp. 10.254.790.720,00 (Intracomptable and extracomptable) which consists of procurement of goods for Rp. 10.249.102.220,00 and additional transfer of building of Komnas HAM in Hayam Wuruk Street Number 108 for Rp. 7.954.000.000,00, equipment and machinery Rp. 1.648.463.850, and fixed asset in renovation Rp. 646.638.370,00, and elimination of the two motorcycles for Rp. 3.400.000,00. As well as increased of value from Extracomptable goods for Rp. 9.088.500,00 from procurement of goods and services.

In regards to the state's asset or inventory the activity is to procure goods/services. The procurement of goods and services for state's purpose is one of the institution's efforts to keep the economic running. Therefore the absorption of this budget becomes very important. The main focus is how to conduct procurement that is effective, efficient and economy, in order to get the maximum benefit of budget. In principle the procurement of goods of services shall be conducted in efficient, effective, open, competitive, transparent, equitable/ non-discriminatory, and accountable as mandated in the Presidential Regulation Number 54 of 2010.

The procurement of goods and services is aimed to improve the quality of facility and infrastructure in order to increase the institutional performance and ensuring smooth implementation of the institution's work,

ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Dimana kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan penggunaan anggaran sehingga prinsip pelaksanaan pengadaan adalah efisiensi, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak dikriminatif dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Perpres no. 54 tahun 2010. Dimana dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Komnas HAM berupaya menerapkan prinsip-prinsip normatife sesuai yang tertuang dalam Perpres no. 54 tahun 2010.

Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasaran lembaga yang berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan berjalannya tugas kelembagaan, dimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa telah direalisasikan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2012.

Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada tahun anggaran 2012, meliputi :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Guna memenuhi pengadaan peralatan dan mesin untuk menunjang operasional organisasi, untuk tahun anggaran 2012 pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.657.552.350,00.

Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin untuk tahun anggaran 2012 terdiri atas pengadaan kendaraan dinas/operasional, lemari besi/metal, lemari kayu, CCTV, LCD/Projector Infocus, meja kerja kayu, kursi kerja kayu, AC Split, telephone, alat rumah tangga lainnya, PC Unit, Note Book, dan lain-lain.

2. Gedung dan Bangunan

Di Tahun Anggaran 2012, Komnas HAM mendapatkan gedung dan bangunan eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dari Pengelola Barang dalam hal ini Menteri Keuangan yang diwakilkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Gedung dan Bangunan yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 108 diserahterimakan tertanggal 28 Desember 2012, dengan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp. 7.954.000.000,00 dengan luas gedung dan bangunan 2.056 m2 yang terdiri dari 23 sertifikat. Gedung dan Bangunan yang diserahterimakan Komnas HAM terdiri dari 3 lantai yaitu lantai 16-18.

3. Renovasi Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Komnas HAM yang terletak di Jl. Latuharhary No. 4 B Jakarta 10310 adalah milik

especially in the period of January 1 to December 31, 2012.

The procurement of goods and services among others are:

1. Procurement of Equipment and Machinery

In order to support organizational operation, in 2012 the procurement of machinery and equipment is Rp. 1.657.552.350,00.

The procurement of equipment and machinery for 2012 consist of procurement of operational/official vehicle, safe-deposit vault, wooden cabinet, CCTV, LCD/InFocus Projector, wooden working table, wooden working chairs, AC, Telephone, other household items, PC, Notebook, and etc.

2. Building

For the 2012 Budget, Komnas HAM obtained building formerly owned by the PT Perusahaan Pengelola Aset 9Persero) from minister of Finance, represented by the Directorate General of State's Assets. The building is located in Hayam Wuruk 108, and was handed over on December 28, 2012, the value of the building and location is Rp. 7.954.000.000,00 with the total area and building is 2.056 m2, which consists of 23 certificates. The building for Komnas HAM is 3 floors, which is from 16th-18th floor.

3. Renovation of Building

The building used by Komnas HAM , which is located in Latuharhary 4B Jakarta 10310 belongs to the state and is available to use for Komnas HAM 's Activities as prescribed in the Dossier of Land and Building Lease Agreement Number 25/SETNEG/07/2004 and 199A/SES/VII/2004 dated July 21, 2004 between the Deputy of State Secretary on Administration and Secretary general of the Komnas HAM .

This agreement is always renewed every two years, and the agreement is to allow Komnas HAM to rent and use the building. The area covers two buildings used by Komnas HAM and Komnas Perempuan. Komnas HAM as the renter always renovates the building, which will increase the value of the particular building. The renovation cost is paid by Komnas HAM .

For 2012, the renovation took up Rp. 632.448.370,00 whereas the value of renovation is Rp. 252.245.870 for building renovation of Komnas HAM building and

negara dan disediakan untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Berita Acara Perjanjian Peminjaman Tanah dan Bangunan Sekretariat Negara dengan nomor perjanjian 25/SETNEG/07/2004 dan 199A/SES/VII/2004 tertanggal 21 Juli 2004 antara Deputi Sekretaris Negara Bidang Administrasi dan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Penggunaan Gedung dan Bangunan Komnas HAM yang merupakan asset milik Kementerian Sekretariat Negara tiap 2 tahun sekali selalu diperpanjang atau penggunaan tersebut dinamakan pinjam pakai. Dimana pinjam pakai gedung dan bangunan Kementerian Sekretariat Negara digunakan oleh Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas HAM selaku peminjam gedung dan bangunan selalu melakukan renovasi atau perbaikan gedung dan bangunan yang akan menambah nilai gedung dan bangunan tersebut. Adapun biaya renovasi gedung dan bangunan dibebankan di anggaran Komnas HAM.

Untuk Tahun Anggaran 2012, renovasi gedung dan bangunan Komnas HAM sebesar Rp. 632.448.370,00 dimana nilai renovasi gedung dan bangunan tersebut terdiri dari Rp. 252.245.870 renovasi gedung dan bangunan Komnas HAM dan Rp. 380.202.500,00 renovasi gedung dan bangunan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Anggaran renovasi gedung dan bangunan juga dilakukan di kantor sekretariat perwakilan di daerah, dimana gedung dan bangunan yang digunakan merupakan asset dari Pemerintah Daerah setempat. Di Tahun Anggaran 2012, renovasi gedung dan bangunan daerah sebesar Rp. 14.190.000,00 yang terdiri dari renovasi gedung dan bangunan Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Papua dan Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan renovasi gedung Komnas HAM dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi dan perawatan bangunan dan gedung sehingga lebih mempunyai daya dukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.

4. Aset Tak Berwujud

Asset Tak Berwujud dapat didefinisikan sebagai asset tetap yang tidak mempunyai fisik/wujud namun dapat diidentifikasi, mempunyai manfaat ekonomi dan mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun. Klasifikasi asset tak berwujud meliputi software, lisensi, hak paten, dan asset tak berwujud lainnya.

Di Tahun Anggaran 2012, Komnas HAM melakukan

Rp. 380.202.500,00 building renovation of Komnas Perempuan. The budget also comes from the secretariat of local government representative whereas the building is the asset of local government. In 2012, building renovation took Rp. 14.190.000,00, which consisted of building renovation of Komnas HAM representative office in Papua and Central Sulawesi.

The renovation is carried out to increase the function and maintenance of building hence it will support the task and function of Komnas HAM

4. Intangible Fixed Asset

Intangible Fixed Asset is fixed asset that is intangible but identifiable, has economic value and has more than 1(one) year of economic age. Goods that are considered to be intangible fixed asset are: software, license, patent, and other intangible asset.

In 2012, Komnas HAM procure intangible fixed asset for Rp. 39.900.000,00 therefore the intangible fixed asset as of December 31, 2012 is Rp. 1.546.376.539,00. The procurement of intangible fixed asset in Komnas HAM of 2012 is the procurement of software.

5. Routine Procurement

Aside from the procurement mentioned above, other routine procurement activities are utilization and maintenance of asset and inventory of office as well as procurement of goods/services such as:

a. Procurement of Komnas HAM Office janitor services;
b. Routine drinking water supply;
c. Renting of copy machine and copying activities;
d. Telephone
e. Water
f. Electricity
g. Elevator maintenance;
h. Pest and bugs spray;
i. AC maintenance, and etcs

The detailed value of Komnas HAM Goods for the Fiscal Year of 2010, 2011, and 2012 are

pengadaan asset tak berwujud sebesar Rp. 39.900.000,00 sehingga nilai asset tak berwujud sampai dengan per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.546.376.539,00. Pengadaan asset tak berwujud di Komnas HAM tahun 2012 berupa pengadaan software.

5. Pengadaan Rutin

Selain pengadaan BMN di atas, tidak kalah penting adalah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan aset dan inventaris kantor serta pengadaan barang/jasa yang meliputi pengadaan rutin, meliputi :

a. Pengadaan jasa kebersihan gedung Kantor Komnas HAM;
b. Langganan air minum;
c. Sewa mesin foto copy dan pembuatan copy;
d. Langganan telepon;
e. Langganan PAM;
f. Langganan listrik;
g. Pemeliharaan lift;
h. Penyemprotan hama dan serangga;
i. Perawatan AC; dan lain-lain

Rincian Nilai Laporan Barang Milik Negara Komnas HAM Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012
Table of Value of State's Asset at the Komnas HAM for 2010, 2011, 2012

Tahun Anggaran Fiscal Year	**Nilai Neraca** Balance Value	**Nilai Laporan Barang Intrakomptabel** Intracomptable Goods Report	**Nilai Laporan Barang Ekstrakomptabel** Extracomptable Goods Report	**Nilai Laporan Barang Gabungan** Mixed Report
2010	14,368,644,925	12,915,831,076	157,829,692	13,073,660,768
2011	23,980,411,955	22,249,656,880	158,929,692	22,408,586,572
2012	34,253,653,885	32,495,359,100	168,018,192	32,663,377,292

Tabel Nilai Laporan Barang Milik Negara Komnas HAM Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012

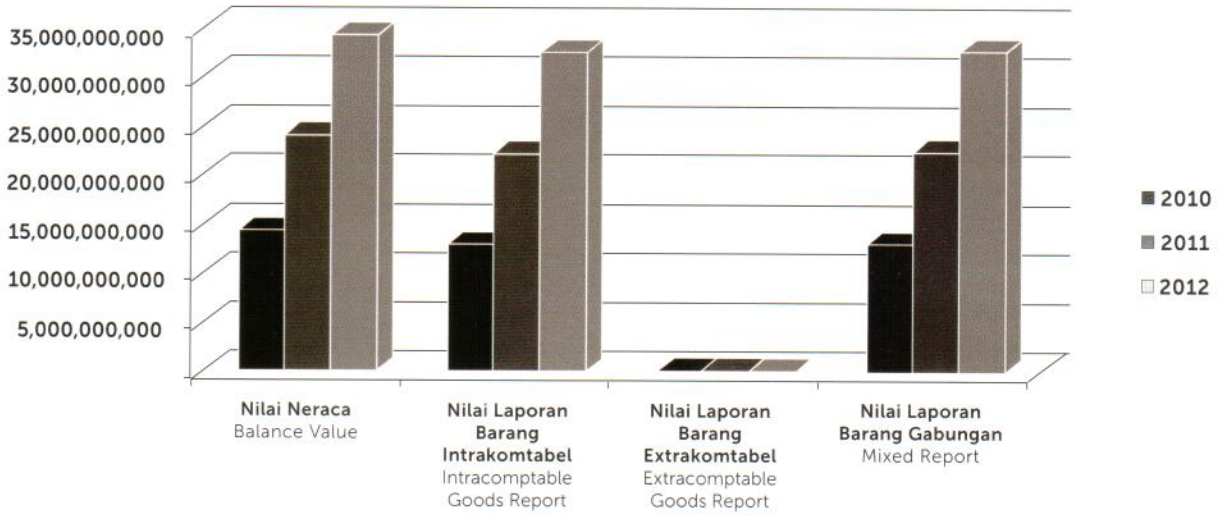

Rincian Pengadaan Barang Milik Negara Komnas HAM Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012
Detailed of Procurement of State Asset in Komnas HAM for 2010, 2011, 2012

Tahun Anggaran Fiscal Year	**Peralatan dan Mesin** Equipment and Machinery	**Gedung dan Bangunan** Building	**Aset Tetap dalam Renovasi** Fixed Asset in Renovation	**Aset Tetap Lainnya** Other Fixed Asset
2010	12,618,756,997	-	-	454,903,771
2011	13,893,213,232	-	7,863,507,399	651,865,941
2012	15,547,365,582	7,954,000,000	8,510,145,769	651,865,941

Tabel Pengadaan Barang Milik Negara Komnas HAM Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012
Procurement of State Goods at Komnas HAM for 2010, 2011, 2012

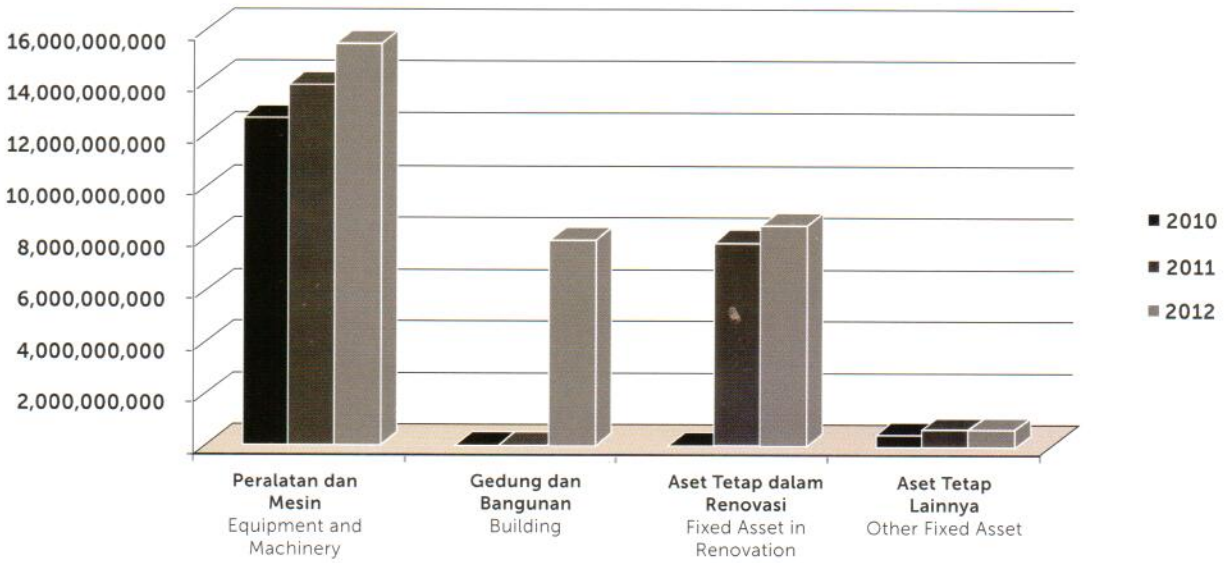

Lampiran Keputusan Sidang Paripurna

Plenary Session Decision Appendix

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

Nomor: 01/SP/I/2012

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM dalam Sidang pada Senin - Selasa, 9-10 Januari 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut :**

Agenda Hari Pertama (Senin, 09 Januari 2012)

1. Pembahasan Lanjutan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat 1965-1966.

Agenda Hari Kedua (Selasa, 10 Januari 2012)

2. Pembahasan Lanjutan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Penembakan Misterius (Petrus) Tahun 1982-1985;

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**

1. Memperpanjang masa kerja Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 selama 3 (tiga) bulan dengan melibatkan ahli dari unsur masyarakat.
   a. Tim diminta melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus tertentu yang menggambarkan secara konkrit terjadinya berbagai Act yang diatur dalam UU No 26/2000.
   b. Penentuan Kasus yang akan didalami didasarkan pada kriteria terpenuhinya unsur-unsur yang lebih dari 1 (satu) perbuatan, pelaku dan pertanggungjawabannya (kebijakan).
   c. Bersamaan dengan berjalannya pelaksanaan perpanjangan tim, Pimpinan Komnas HAM diminta melakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPR terkait dengan penyelesaian kasus penyelidikan HAM berat peristiwa 65-66.
2. Memperpanjang masa kerja Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 selama 3 (Tiga) bulan.
   a. Tim diminta melakukan pendalaman terhadap unsur Chappeau maupun unsur perbuatan dari peristiwa tersebut.
   b. Pemilihan tempat (Locus) diserahkan kepada Tim. Pemilihannya didasarkan kepada kriteria menggambarkan secara konkret terjadinya berbagai Act yang diatur dalam UU No 26/2000.
   c. Keanggotaan tim disesuaikan dengan kebutuhan.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 10 Januari 2012.

Jakarta, 10 Januari 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua komisioner yang hadir

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS SPECIAL PLENARY SESSION

Number: 01/SP/I/2012

National Commission on Human Rights Special Plenary Session in session on Monday - Tuesday , 9-10 January 2012 agreed to decide the following matters:

I. **Certifying the following Special Plenary Session Decisions:**

First Day Agenda (Monday , 09 January 2012)

1. Further Discussion on the Final Reports of the Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations 1965-1966.

Second Day Agenda (Tuesday , 10 January 2012)

2. Further Discussion on the Final Reports of the Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations of Mysterious Shooters (Petrus) Year 1982-1985;

II. **Certifying the following Special Plenary Session Decisions:**

1. Extending the work period of the Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations 1965-1966 for 3 (three) months by involving experts from the community elements .
   a. Team is required to elaborate certain cases that describe in concrete the occurrence of various Act as it is regulated under the Statute No 26/2000.
   b. Case Decision being elaborated is based on the criteria of more than 1 (one) compliance on the elements of action, perpetrator, and the responsibility (policy)
   c. In parallel with the team extension implementation, Head of the National Commission on Human Rights is required to communicate with the government and the House of Representatives related to completion of case investigations for Severe Human Rights Violation during 65-66.
2. Extending the work period of the Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations of Mysterious Shooters (Mysterius Shootings (PETRUS)) 1982-1985.
   a. Team is required to elaborate on the element of Chapeau and the element of action in this event.
   b. Locus option is acquitted to the Team. The selection is based on the criteria of concrete description the occurrence of various ACT as it is regulated under the Statute No 26/2000.
   c. Team membership is adjusted to necessity.

This list of National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Special Plenary Session on 10 January 2012.

Jakarta, 10 January 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Special Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 02/SP/I/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Rabu, 11 Januari 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:**

1. Usulan dan pengesahan agenda;
2. Penetapan Agenda Sidang Paripurna;
3. Review Notulensi Rapat Terakhir dan Progress Report;
4. Laporan Kegiatan Sub Komisi, Pimpinan dan Individu;
5. Laporan Pengaduan yang Masuk;
6. Penjadwalan Sidang Paripurna Tahun 2012 (sampai dengan Agustus 2012);
7. Pembahasan Penggantinya Alm. Rudy Rizky Dalam Tim Lapindo;
8. Penjelasan Sesjen mengenai Pemberlakukan SPPD TA 2012;
9. Laporan Draft Perdasi Perwakilan Komnas HAM Papua;
10. Current Issues dan Usulan Penyikapan;
    - Penanganan Kasus Kudatuli.
    - Pembahasan mengenai Tim penyelesaian sengketa Agraria.
    - Laporan perkembangan kasus Mesuji.
    - Laporan perkembangan Kasus Bima.
    - Laporan perkembangan Kasus Sampang.
    - Laporan perkembangan Kasus Aceh.
    - Laporan perkembangan Kasus Pasar Babat Lamongan.
    - Laporan perkembangan Kasus Sijunjung Padang.
11. Laporan Akhir Tim Pemantauan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;
12. Laporan Perkembangan Pemantauan Kekerasan Polisi Yang Ditempatkan di Perkebunan dan Pertambangan;
13. Laporan Tim Dialog Papua;
14. Laporan Tim Penyelidikan Kekerasan Papua;
15. Laporan Tim Buruh Migran;
16. Laporan Tim Bencana Merapi;
17. Laporan Tim Perlindungan Kebebasan Beragama;
18. Laporan Tim RUU KUHAP;
19. Laporan Hasil Kajian PKL; (Sub Komisi Pengkajian)
20. Laporan Tim Hukuman Mati; (Sub Komisi Pemantauan)
21. Laporan SOP Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU No.40/2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis; (Sub Komisi Pemantauan)
22. Penutup.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:**

1. Menunjuk Ahli Hukum Pidana, Dr. Omar Syarif Edi Siraj dan Dr. Suparman Marzuki sebagai Pengganti Alm. Rudi Muhammad Rizki untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan Laporan Tim Lapindo.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 02/SP/I/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Wednesday , 11 January 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session Decisions:

1. Agenda proposal and ratification;
2. Plenary Session Agenda Allocation;
3. Review of the minutes on the Previous Session and Progress Report;
4. Review Minutes of Last Meeting and Progress Report;
5. Subcommittee, Chairman and individual Activity Reports;
6. Log Complaint Report;
7. 2012 Plenary Session Scheduling (up to August 2012);
8. Discussing the replacement for the late Rudy Rizky in Lapindo Team;
9. The General Secretary Presentation on SPPD TA 2012 Implementation;
10. Provincial Regulation (Perdasi) Draft Report of the National Commission on Human Rights Papua Delegation;
11. Current Issues and Proposed Act;
    - ☒ Kudatuli Case handling.
    - ☒ Discussion on Agrarian Dispute Resolution Team.
    - ☒ Progress Report on Mesuji case.
    - ☒ Progress Report on Bima case.
    - ☒ Progress Report on Sampang case.
    - ☒ Progress Report on Aceh case.
    - ☒ Progress Report on Lamongan Babat Market case.
    - ☒ Progress Report on Sijunjung Padang case.
12. Final Report from the Countermeasures on Criminal Acts of Terrorism Monitoring Team;
13. Progress Report on Monitoring the Violence of Policemen Assigned in Plantation and Mining Sites;
14. Papua Dialogue Team Report;
15. Papua Violence Investigation Team Report;
16. Migrant Workers Team Report;
17. Merapi Disaster Team Report;
18. Protection of Religious Freedom Team Report;
19. Criminal Procedure Law Draft Bill Team Report;
20. PKL Assessment Result Report; (Sub Commission for Assesment)
21. Death Sentence Team Report; (Sub Commission for Monitoring)
22. Report on SOP for Supervision of the Implementation of Act No.40/2008 on Race and Ethnic Discrimination; (Sub Commission for Monitoring)
23. Closing.

II. Certifying the following Plenary Session Decisions:

1. Appointing Criminal legal experts Dr. Omar Syarif Edi Siraj and Dr. Suparman Marzuki as the Replacement for the late Rudi Muhammad Rizki to give legal opinion regarding Lapindo Team Report.
2. Not extending the membership of the National Commission on Human Rights Papua Delegation and not organizing any selection until the availability of a Provincial Regulation regarding Papua Delegation Office.
3. Accepting Merapi Disaster Team Report with a note that the team immediately will revise immediately

2. Tidak memperpanjang masa keanggotaan Perwakilan Komnas HAM Papua dan tidak mengadakan seleksi sampai dengan adanya PERDASI mengenai Kantor Perwakilan Papua.
3. Menerima Laporan Tim Bencana Merapi dengan catatan tim segera melakukan perbaikan berkaitan dengan sinkronisasi hasil kajian Sub Komisi Pengkajian dan masukan dari sidang paripurna terhadap laporan tim.
4. Penjadwalan Sidang Paripurna dan Rapat Koordinasi Tahun 2012, untuk Februari sampai dengan Agustus 2012 (Terlampir).

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 11 Januari 2012.

Jakarta, 11 Januari 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

related to synchronizing the results of the Sub Commission for Assessment and inputs from the plenary for the team report.

4. Scheduling the Plenary Session and Coordination Meeting of 2012, for February until August 2012 (Enclosed).

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 11 January 2012.

Jakarta, 11 January 2012
NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 03/SP/II/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 7 - 8 Pebruari 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut :

Agenda Hari Pertama : Selasa, 7 Pebruari 2012

1. Usulan dan Pengesahan Agenda H1 dan H2;
2. Penetapan Agenda Sidang Paripurna;
3. Review Notulensi Rapat Terakhir Dan Progress Report;
4. Laporan Kegiatan Subkomisi, Pimpinan dan Individu;
5. Laporan Pengaduan Yang Masuk;
6. Laporan Perkembangan Pemantauan Kekerasan Polisi Yang Ditempatkan di Perkebunan dan Pertambangan;
7. Current Issues dan Usulan Penyikapan;
   a. Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
   b. Kekerasan Polisi dan TNI yang belum terselesaikan
8. Pembahasan Panitia Penyelesaian Konflik Agraria;f
9. Usulan Pembahasan Mekanisme Hak Ekosob
10. Sidang Tertutup membicarakan permasalahan di Kesesjenan

Agenda Hari Kedua : Rabu, 8 Pebruari 2012

1. Pencabutan Skorsing;
2. Laporan Perkembangan Tiga Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat (1965-1966, Tim Lapindo dan Tim Petrus);
3. Laporan Akhir Tim Pemantauan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;
4. Laporan Tim Dialog Papua;
5. Laporan Tim Penyelidikan Kekerasan Papua;
6. Laporan Tim Buruh Migran;
7. Laporan Tim RUU KUHAP;
8. Laporan Tim Perlindungan Kebebasan Beragama;
9. Penutup.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Membentuk Tim untuk Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu.
2. Membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria, yang keanggotaannya dibahas lebih lanjut di Rapat Koordinasi.
3. Menugaskan Nur Kholis, Syafrudin Ngulma Simeulue dan Abdul Munir Mulkhan untuk mengintegrasikan hasil Lokakarya Nasional dan data-data kasus terkini mengenai masalah pemenuhan hak Ekosob dalam bentuk satu buku Laporan.
4. Menerima Laporan Akhir Tim Pemantauan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan meminta Tim untuk membuat executive summary.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 8 Pebruari 2012.

Jakarta, 8 Pebruari 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 03/SP/II/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Tuesday - Wednesday , 7 - 8 February 2012 agreed to decide the following matters:

I. **Certifying the following Special Plenary Session agenda :**

First Day Agenda : Tuesday , 7 February 2012

1. Proposal and Ratification Agenda Day 1 and Day 2;
2. Plenary Session Agenda Allocation;
3. Review of the minutes on the Previous Session and Progress Report;
4. Sub-Commissions, Chairman and individual Activity Reports;
5. Log Complaint Report;
6. Progress Report on Monitoring the Violence of Policemen Assigned in Plantation and Mining Sites;
7. Current Issues and Proposed Act;
   a. Past Human Rights Violation Settlement
   b. Unresolved Police and TNI violence
8. Debate on Agrarian Dispute Resolution Team;
9. Economy-Social-Culture Right Mechanism Discussion Proposal;

1p. A Closed Session on Secretariat issues.

Second Day Agenda : Wednesday , 8 February 2012

1. Revoking Session Suspension;
2. Progress Reports from Three Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations (1965-1966, Lapindo Team and Petrus Team);
3. Final Report from the Countermeasures on Criminal Acts of Terrorism Monitoring Team;
4. Papua Dialogue Team Report;
5. Papua Violence Investigation Team Report;
6. Migrant Workers Team Report;
7. Criminal Procedure Law Draft Bill Team Report;
8. Protection of Religious Freedom Team Report;
9. Closing.

II. **Certifying the following Plenary Session Decisions:**

1. Forming a Team for Past Human Rights Violation Settlement Mechanism
2. Forming a Team for Agrarian Dispute Resolution, which membership would be further discussed during Coordination Meeting.
3. Assigning Nur Kholis, Syafrudin Ngulma Simeulue and Abdul Munir Mulkhan to integrate the results of the national workshop and the current update of case data on Economy-Social-Culture Right fulfilment in a single Report publication.
4. Accepting Final Report from the Countermeasures on Criminal Acts of Terrorism Monitoring Team and requesting the team to create an executive summary.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 8 February 2012.

Jakarta, 8 February 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 04/SP/III/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 6 – 7 Maret 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut :

Agenda Hari Pertama : Selasa, 6 Maret 2012

1. Usulan dan Pengesahan Agenda H1 dan H2;
2. Penetapan Agenda Sidang Paripurna;
1. Review Notulensi Rapat Terakhir Dan Progress Report;
2. Laporan Kegiatan Subkomisi, Pimpinan dan Individu;
3. Laporan Pengaduan Yang Masuk;
4. Current Issues dan Usulan Penyikapan;
    - Kenaikan harga BBM
    - Premanisme
    - Rencana Pemprov DKI Jakarta mengenakan pajak pada warung tegal
    - Penegakan hukum terhadap tindak kriminalisasi atas pembalakan liar
5. Pengesahan Penunjukkan Anggota Tim Penilai Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Lapindo Sdr. Dr. Fadillah Agus, SH;

Agenda Hari Kedua : Rabu, 7 Maret 2012

1. Pencabutan Skorsing;
2. Pemaparan Konsep Restrukturisasi Struktur Organisasi Komnas HAM oleh Sesjen;
3. Laporan Perkembangan Tiga Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat (1965-1966, Tim Lapindo dan Tim Petrus);
4. Laporan Tim Penyelidikan Kekerasan Papua;
5. Laporan Tim Buruh Migran;
6. Laporan Tim RUU KUHAP;
7. Laporan Tim Perlindungan Kebebasan Beragama;
8. Penutup.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Penyelesaian Kasus Konflik Agraria di Lampung dengan anggota terdiri dari Johny Nelson Simanjuntak, Abdul Munir Mulkhan, Nur Kholis, dan Ridha Saleh. Tim bekerja selama tiga bulan dengan mandat melakukan pemetaan masalah pelanggaran HAM yang ada, pemetaan akar masalah, termasuk konflik etnis, menemukan pihak-pihak yang harus bertanggungjawab, dan menyusun rekomendasi penyelesaian konflik secara menyeluruh.
2. Membentuk Tim Pemantau Pemilukada Aceh dengan fokus pada daerah-daerah potensi konflik dan terpencil. Anggota tim terdiri dari Ifdhal Kasim, Johny Nelson Simanjuntak, Syafrudin Ngulma Simeulue, dan Kabul Supriyadhie. Anggaran dari Tim Bentukan Sidang Paripurna dengan masa kerja selama tiga bulan.
3. Menugaskan Sesjen memperbaiki prosedur dan mekanisme penyelesaian kasus sehingga terwujud harmonisasi kinerja antar unit-unit terkait terutama kasus yang ditangani oleh Subkom Pemantauan dan Subkom Mediasi.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 04/SP/III/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Tuesday - Wednesday , 6 – 7 March 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session agenda :

First Day Agenda : Tuesday , 6 March 2012

1. Proposal and Ratification Agenda Day 1 and Day 2;
2. Plenary Session Agenda Allocation;
3. Review of the minutes on the Previous Session and Progress Report;
4. Sub-Commissions, Chairman and individual Activity Reports;
5. Log Complaint Report;
6. Current Issues and Proposed Act;
   - Fuel Price Hike
   - Criminal Mobs
   - DKI Jakarta Provincial Government Plan to tax Rice stalls
   - Law enforcement on illegal logging crime act
7. Appointment Validation on Member of Reviewer Team for Lapindo Severe Human Rights Violation Ad Hoc Team Final Report, Dr. Fadillah Agus, SH;

Second Day Agenda : Wednesday , 7 March 2012

8. Revoking Session Suspension;
9. National Commission on Human Rights Organisational Restructure Concept Presentation by the Secretary General;
10. Progress Reports from Three Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations (1965-1966, Lapindo Team and Petrus Team);
11. Papua Violence Investigation Team Report;
12. Migrant Workers Team Report;
13. Criminal Procedure Law Draft Bill Team Report;
14. Protection of Religious Freedom Team Report;
15. Closing.

II. Certifying the following Plenary Session Decisions :

1. Forming an Agrarian Dispute Resolution Team in Lampung with members consist of Johny Nelson Simanjuntak, Abdul Munir Mulkhan, Nur Kholis, and Ridha Saleh. The team will collaborate for three months with the mandate to map out existing Human Rights Violation, map out the root of the problems, inclusing ethnic conflict, discovering responsible parties, and compile a wholistic conflict resolution recommendation.
2. Forming an Aceh Local Election Monitoring Team with focus on conflict potential and remote areas. Team members consist of Ifdhal Kasim, Johny Nelson Simanjuntak, Syafrudin Ngulma Simeulue, and Kabul Supriyadhie. Allotment from the Plenary Session Formed Team with three months work period..
3. Appointing the Secretary General to improve procedures and mechanism of case handling to create performance harmonization between related units, especially cases under the Monitoring Sub-Com and Mediation Sub-Com

4. Mengesahkan Sdr. DR. Fadillah Agus,SH sebagai pembuat legal opinion/ penilai atas laporan akhir Tim Ad Hoc Lapindo. Hasil Tim Penilai akan disampaikan pada sidang paripurna bulan Mei 2012.
5. Menerima laporan Tim Buruh Migran dengan catatan tim harus melakukan perbaikan berdasarkan masukan Sidang Paripurna. Berkaitan dengan rekomendasi laporan akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan dengan melibatkan anggota Tim Buruh Migran.
6. Menerima laporan dan menyepakati hasil Tim Penulisan Naskah Akademik RUU Perlindungan Beragama dan Berkeyakinan dengan dissenting opinion Komisioner Saharuddin Daming yang disertakan menjadi bagian dari laporan.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7 Maret 2012.

Jakarta, 7 Maret 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

4. Validating DR. Fadillah Agus,SH as legal opinion maker/assessment maker on Lapindo Ad Hoc Team final report. Assessment Team results will be presented during the plenary session on May 2012.
5. Accepting Migrant Worker Team Report noting that the team should improve it based on the Plenary Session input. Related to the report recommendation, the report will be followed up by the Chairman by involving the Migrant Workers Team..
5. Decision of Plenary Session on the Protection of Religious Freedom with dissenting opinion from the Commissioner Saharuddin Daming being enclosed as part of the report.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 7 March 2012.

Jakarta, 7 March 2012
NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. *All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM*

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 05/SP/IV/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 10 – 11 April 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut :**

Agenda Hari Pertama : Selasa, 10 April 2012

1. Usulan dan Pengesahan Agenda H1 dan H2;
2. Penetapan Agenda Sidang Paripurna;
3. Review Notulensi Rapat Terakhir Dan Progress Report;
4. Laporan Kegiatan Subkomisi, Pimpinan dan Individu;
5. Laporan Pengaduan Yang Masuk;
6. Laporan Perkembangan Dua Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat (1965-1966, dan Tim Petrus);

Agenda Hari Kedua : Rabu, 11 April 2012

1. Pencabutan Skorsing;
2. Current Issues dan Usulan Penyikapan;
   - Merespon penembakan pesawat komersial di Mulia (Papua);
   - Merespon kasus dugaan penamparan oleh Denny Indrayana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II Pekanbaru, Riau;
   - Merespon kasus kekerasan terhadap aksi penolakan kenaikan harga BBM;
   - Kerjasama dengan Timor Leste;
   - Merespon kasus kekerasan yang berujung pada kematian atas tahanan di Bukit Tinggi;
3. Laporan Pengkajian Proses Peradilan Hukuman Mati di Indonesia;
4. Laporan Tim Dialog Papua;
5. Pemaparan Konsep Restrukturisasi Struktur Organisasi Komnas HAM oleh Sesjen;
6. Laporan Tim Penyelidikan Kekerasan Papua;
7. Laporan Tim RUU KUHAP;
8. Penutup.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:**

1. Menugaskan kepada Komisioner Nur Kholis, Yosep Adi Prasetyo, dan M. Ridha Saleh untuk menindaklanjuti MoU Komnas HAM dengan Komnas HAM Timor Leste dan mencari terobosan dari hasil rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 11 April 2012.

Jakarta, 11 April 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 05/SP/IV/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Tuesday - Wednesday , 10 – 11 April 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session agenda :

First Day Agenda: Tuesday , 10 April 2012

1. Proposal and Ratification Agenda Day 1 and Day 2;
2. Plenary Session Agenda Allocation;
3. Review of the minutes on the Previous Session and Progress Report;
4. Sub-Commissions, Chairman and individual Activity Reports;
5. Log Complaint Report;
6. Progress Reports from Three Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations (1965-1966), Lapindo Team and Petrus Team);

Second Day Agenda : Wednesday , 11 April 2012

1. Revoking Session Suspension;
2. Current Issues and Proposed Act;
   - Responding to commercial flight shooting in Mulia (Papua);
   - Responding to the case of Denny Indrayana's alleged assault toward the official of a II class Pekanbaru Prison, Riau;
   - Responding to the case of violence during the fuel price hike protest;
   - Cooperation with Timor Leste;
   - Responding to the fatal case of violence toward inmates in Bukittinggi;;
3. Assessment report of the Death Penalty Judicial Process in Indonesia;
4. Dialogue Team Report;;
5. National Commission on Human Rights Organisational Restructure Concept Presentation by the Secretary General;
6. Papua Violence Investigation Team Report;
7. Criminal Procedure Law Draft Bill Team Report;
8. Closing.

II. Certifying the following Plenary Session Decisions:

1. Assigning Commissioners Nur Kholis, Yosep Adi Prasetyo, and M. Ridha Saleh to follow up the MoU between the National Commission on Human Rights with the Timor National Commission on Human Rights and seek for a breakthrough based on the recommendation of the Commission on Truth and Friendship (KKP)

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 11 April 2012.

Jakarta, 11 April 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 06/SP/V/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 8 – 9 Mei 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut :**

Agenda Hari Pertama: Selasa, 8 Mei 2012

1. Usulan dan Pengesahan Agenda H1 dan H2;
2. Penetapan Agenda Sidang Paripurna;
3. Review Notulensi Rapat Terakhir Dan Progress Report;
4. Laporan Kegiatan Subkomisi, Pimpinan dan Individu;
5. Laporan Pengaduan Yang Masuk;
6. Current Issues dan Usulan Penyikapan :
    a. Pengunaan sejata api oleh kalangan sipil;
    b. Fenomena kekerasan geng motor;
    c. Gangguan terhadap kebebasan beragama;
7. Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat 1965-1966;

Agenda Hari Kedua : Rabu, 9 Mei 2012

1. Pencabutan scorsing;
2. Laporan Anggota Tim Penilai Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Lapindo;
3. Laporan Pengkajian Proses Peradilan Hukuman Mati di Indonesia;
4. Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Tim Petrus;
5. Laporan Tim Dialog Papua;
6. Laporan Tim Penyelidikan Kekerasan
7. Laporan Tim

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 06/SP/V/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 8 – 9 Mei 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut :**

Agenda Hari Pertama: Selasa, 8 Mei 2012

1. Usulan dan Pengesahan Agenda H1 dan H2;
2. Penetapan Agenda Sidang Paripurna;
3. Review Notulensi Rapat Terakhir Dan Progress Report;
4. Laporan Kegiatan Subkomisi, Pimpinan dan Individu;
5. Laporan Pengaduan Yang Masuk;
6. Current Issues dan Usulan Penyikapan :
    a. Pengunaan sejata api oleh kalangan sipil;
    b. Fenomena kekerasan geng motor;
    c. Gangguan terhadap kebebasan beragama;
7. Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat 1965-1966;

Agenda Hari Kedua : Rabu, 9 Mei 2012

1. Pencabutan scorsing;
2. Laporan Anggota Tim Penilai Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Lapindo;
3. Laporan Pengkajian Proses Peradilan Hukuman Mati di Indonesia;
4. Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Tim Petrus;
5. Laporan Tim Dialog Papua;
6. Laporan Tim Penyelidikan Kekerasan Papua;
7. Laporan Tim RUU KUHAP;
8. Lain-lain :
    a. Perihal peralatan pendukung Anggota Komnas HAM 2007-2012 a.l laptop;
    b. Kelebihan Potongan Pajak;
    c. Surat Komisioner Syafruddin Ngulma Simeulue terkait dugaan pelanggaran tata tertib dan pelanggaran hukum oleh Panitia Seleksi Komisioner Komnas HAM Periode 2012-2017;
9. Penutup.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:**

1. Menyelenggarakan Sidang Parpurna Khusus pada tanggal 4 – 6 Juni 2012 dengan agenda
    - Membahas dan memutuskan Laporan Akhir Tim Penyelidikan Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat 1965 – 1966;
    - Membahas dan memutuskan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Tim Petrus;
    - Membahas dan memutuskan Laporan Anggota Tim Penilai Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM Berat Lapindo.
2. Menunda Sidang Paripurna Reguler yang semula tangga 5 – 6 Juni menjadi tanggal 7 Juni 2012 dan meniadakan Rakor tanggal 7 Juni 2012;

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 06/SP/V/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Tuesday - Wednesday , 8 – 9 Mei 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session agenda :

First Day Agenda : Tuesday , 8 Mei 2012

1. Proposal and Ratification Agenda Day 1 and Day 2;
2. Plenary Session Agenda Allocation;
3. Review of the minutes on the Previous Session and Progress Report;
4. Sub-Commissions, Chairman and individual Activity Reports;
5. Log Complaint Report;
6. Current Issues and Proposed Act :
    a. The use of firearms by civilians;
    b. Motor gang violence phenomenon;
    c. Disruption of religious freedom;
7. Final Reports of the Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violations 1965-1966;

Second Day Agenda : Wednesday , 9 Mei 2012

1. Revoking Session Suspension;
2. Report from the Assessment Team member on Lapindo Severe Human Rights Violation Ad Hoc Team Final Report;
3. Assessment report on Death Penalty Judicial Process in Indonesia;
4. Papua Dialogue Team Report;
5. Papua Violence Investigation Team Report;
6. Criminal Procedure Law Draft Bill Team Report;
7. Miscellaneous :
    a. Regarding supporting equipment for 2007-2012 National Commissioners, i.e. laptop;
    b. Excess tax deduction;
    c. Letter from Commissioner Ngulma Simeuleu related to alleged violations of discipline and law violations of the National Commission on Human Rights Commissioners 2012-2017 period Selection Committee;
8. Closing.

II. Certifying the following Plenary Session Decisions:

1. Organizing Special Plenary Session on 4 – 6 June 2012 with the agenda of
    - Discussing and deciding on the Final Reports of the Ad Hoc Team for 1965-1966 Severe Human Rights Violations ;
    - Discussing and deciding on the Final Reports of the Ad Hoc Team for Mysterius Shootings (PETRUS) Severe Human Rights Violations;
    - Discussing and deciding on the Final Reports of the Ad Hoc Team for Lapindo Severe Human Rights Violations.
2. Postponing Regular Plenary Session set on 5-6 June until 7 June 2012 and canceling the Coordination Meeting on 7 June 2012;

3. Menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus terkait dengan Seleksi Calon Anggota Komnas HAM 2012-2017 pada :
   - Tanggal 1 Juni 2012;
   - Tanggal 7 Juni 2012 pukul 14.00 WIB dengan mengundang seluruh Anggota Panitia Seleksi.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 9 Mei 2012.

Jakarta, 9 Mei 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

3. Organizing Special Plenary Session related to National Commission on Human Rights 2012-2017 Commissioners Selection on:
    - 1 June 2012;
    - 7 June 2012 at 14.00 WIB with invitation to all Selection Committee members.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 9 Mei 2012.

Jakarta, 9 Mei 2012
NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

Nomor: 07/SP/VI/2012

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM dalam Sidang pada Jumat, 1 Juni 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Evaluasi Kinerja Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012–2017

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Mendengarkan laporan pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 oleh Panitia Seleksi mulai dari awal sampai akhir tahapan seleksi sekaligus penyerahan hasil akhir seleksi pada Sidang Paripurna Hari Senin Tanggl 4 Juni 2012 pukul 10.00–selesai;
   2. Sidang Paripurna dengan Panitia Seleksi dihadiri oleh seluruh anggota Komnas HAM;
   3. Pembahasan dan keputusan terhadap hasil Panitia Seleksi dilaksanakan pada Sidang Paripurna Tanggal 7 Juni 2012 yang hanya diikuti oleh anggota yang tidak mendaftar sebagai calon;
   4. Sidang Paripurna Tanggal 4 Juni 2012 yang semula dengan agenda tunggal dilakukan penambahan agenda sebagaimana keputusan nomor 1.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 1 Juni 2012.

Jakarta, 1 Juni 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS SPECIAL PLENARY SESSION

Number: 07/SP/VI/2012

National Commission on Human Rights Special Plenary Session in session on Friday , 1 June 2012 agreed to decide the following matters:

I. **Certifying the following Special Plenary Session agenda:**

1. Performance Evaluation of the Selection Committee for National Commission on Human Rights 2012-2017 Commissioners

I. **Certifying the following Special Plenary Session Decisions:**

1. Accepting the National Commission on Human Rights 2012-2017 Commissioners Selection implementation report by the Selection Committee from the beginning to the end of the selection phases, including the handover of the selection final results during the Plenary Session on Monday 4 June 2012 at 10.00–finished;
2. Plenary Session with the Selection Committee attended by the all of the National Commission on Human Rights members;
3. Discussion and decision on the results of the Selection Committee will be carried on during the 7 June 2012 Plenary Session attended by members who are not enlisting for the selection;
4. Plenary Session on 4 June 2012 initially with a single agenda now has an addendum to the agenda as it is stated in decision number 1.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Special Plenary Session on 1 June 2012.

Jakarta, 1 June 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Special Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

Nomor: 08/SP/VI/2012

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa, 5 Juni 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Evaluasi Kinerja Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012–2017

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Menerima 30 nama calon anggota Komnas HAM periode 2012–2017 hasil seleksi Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komnas HAM periode 2012- 2017;
   2. Menjawab surat dari Ombudsman RI terkait dengan pengaduan Sdr. Syafruddin Ngulma Simeulue (pelapor) atas proses seleksi calon anggota Komnas HAM periode 2012-2017;
   3. Menyerahkan nama-nama calon anggota Komnas HAM hasil seleksi Panitia Seleksi Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Paripurna kepada Komisi III DPR RI dengan disertai surat dari Ombudsman RI dan surat jawaban Komnas HAM terhadap surat Ombudsman RI tersebut.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 5 Juni 2012.

Jakarta, 5 Juni 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS SPECIAL PLENARY SESSION

Number: 08/SP/VI/2012

National Commission on Human Rights Special Plenary Session in session on Tuesday , 5 June 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Special Plenary Session agenda:

1. Performance Evaluation of the Selection Committee for National Commission on Human Rights 2012-2017 Commissioners

II. Certifying the following Special Plenary Session Decisions:

1. Accepting 30 names of the National Commission on Human Rights Commisioner candidate selected by the Selection Committee (Pansel) for National Commission on Human Rights 2012-2017 Commissioners;
2. Answering letter from the Indonesian Republic Ombudsman regarding complaint from Syafruddin Ngulma Simeulue (complainant) on the process of candidate selection for National Commission on Human Rights 2012-2017 Commissioners;
3. Submitting the names of Candidates selected by the Selection Committee for National Commission on Human Rights 2012-2017 Commissioners no later than 7 (seven) days after it is decided by the Plenary to the House of Representatives Commission III, with a note from the Indonesian Republic Ombudsman and a replying letter from the National Commission on Human Rights for the note.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Special Plenary Session on 5 June 2012.

Jakarta, 5 June 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Special Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

Nomor: 09/SP/VI/2012

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM dalam Sidang pada Rabu, 6 Juni 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Membahas dan Memutuskan Laporan Akhir Tim Penyelidikan Ad hoc Pelanggaran HAM Berat 1965–1966.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Meminta kepada tim penyelidikan Ad hoc Pelanggaran HAM Berat 1965-1966 untuk mereformulasi laporan dengan mendalami 6 peristiwa untuk menunjukkan baik unsur chappeau dan perbuatan (***act***) termasuk analisis terkait dengan pertanggungjawaban dan rekomendasi. Reformulasi yang dimaksud meliputi:
      a. BAB III
         1. Latar Belakang
         2. Terjadinya Peristiwa
         3. Bentuk-Bentuk Kejahatan
            - Bicara konteks Indonesia sebagai pengantar
            - Fokus pada 6 Lokus (Moncongloe, Pulau Buru, dst
            - Memperhatikan keutuhan peristiwa

      b. BAB IV
         4. Analisis Hukum Fakta Peristiwa (analisis atas fakta yang telah diurai pada BAB III);
   2. Memberi waktu kepada Tim untuk menyelesaikan reformulasi laporan selama satu bulan dengan melibatkan ahli dan asistensi dari unsur masyarakat dan disampaikan pada Sidang Paripurna Khusus Bulan Juli 2012.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 6 Juni 2012.

Jakarta, 6 Juni 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS SPECIAL PLENARY SESSION

Number: 09/SP/VI/2012

National Commission on Human Rights Special Plenary Session in session on Wednesday , 6 June 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Special Plenary Session agenda:

1. Discussing and Deciding the Final Reports of Ad Hoc Team for 1965-1966 Severe Human Rights Violations.

II. Certifying the following Special Plenary Session Decisions:

1. Requesting the Ad Hoc Team for 1965-1966 Severe Human Rights Violations to reformulate the report by elaborating the 6 events to demonstrate both the element of chapeau and the element of act including the analysis related to responsibility and recommendation. The referred reformulation includes:
   a. CHAPTER III
      1. Background
      2. Events Occurrence
      3. Forms of Crime
         - In the context of Indonesia as an introduction
         - Focusing on 6 Locusts (Moncongloe, Pulau Buru, etc.)
         - Paying attention to the integrity of the events
   b. CHAPTER IV
      Legal Facts Event Analysis (analysis on the facts described in CHAPTER III);
2. Provide time for the Team to finish reformulating the report for one month by involving experts and assistants from the elements of society and for presentation in the Special Plenary Session in July 2012.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Special Plenary Session on 6 June 2012.

Jakarta, 6 June 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Special Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

Nomor: 10/SP/VI/2012

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM dalam Sidang pada Kamis, 7 Juni 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Membahas dan Memutuskan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Petrus 1982-1985;
   2. Perubahan jadwal Sidang Paripurna Khusus.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Menerima dan menyetujui substansi yang dilaporkan oleh Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Petrus 1982-1985 dan mewajibkan kepada Tim untuk memperbaiki laporan sesuai dengan hasil pembahasan paripurna untuk disahkan selambat-lambatnya pada Sidang Paripurna Bulan Juli 2012;
   2. Menyetujui laporan Tim Ad Hoc untuk pelanggaran HAM yang Berat pada bagian rekomendasi yang hanya mencakup kewenangan Jaksa Agung. Adapun rekomendasi yang bersifat umum bukan menjadi bagian dari laporan Tim;
   3. Pembahasan pendapat ahli (legal opinion) tentang hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat pada peristiwa lumpur panas Lapindo dilaksanakan pada Sidang Paripurna Khusus hari Jumat, 8 Juni 2012 oleh karena itu Rapat Koordinasi ditiadakan.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 7 Juni 2012.

Jakarta, 7 Juni 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS SPECIAL PLENARY SESSION

Number: 10/SP/VI/2012

National Commission on Human Rights Special Plenary Session in session on Thursday , 7 June 2012 agreed to decide the following matters:

I. **Certifying the following Special Plenary Session agenda:**

1. Discussing and Deciding the Final Reports of Ad Hoc Team for Petrus 1982-1985 Severe Human Rights Violations;
2. Schedule change for the Special Plenary Session.

II. **Certifying the following Special Plenary Session Decisions:**

1. Accepting and Approving the substance of Ad Hoc Team for Mysterius Shootings (PETRUS) 1982-1985 Severe Human Rights Violations report and require the team to improve the report according to the plenary discussion to be ratified no later than the Plenary Session in July 2012;
2. Approving the Ad Hoc Team report for Severe Human Rights violations on the recommendation section that only covers the Attorney General jurisdiction. The recommendation is general and not a part of the Team report;
3. Discussion about legal opinion on the results of the Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violation investigation on the Lapindo Mudflow will be held in Special Plenary Session on Friday 8 June 2012 thus the Coordination Meeting is canceled.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Special Plenary Session on 7 June 2012.

Jakarta, 7 June 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Special Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

Nomor: 11/SP/VI/2012

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM dalam Sidang pada Jumat, 8 Juni 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Membahas dan Memutuskan Laporan Anggota Tim Penilai Laporan Akhir Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM yang Berat Lumpur Panas Lapindo.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Menugaskan pimpinan untuk mengadakan diskusi khusus yang menghadirkan dua orang ahli (Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej dan Dr. Fadillah Agus) dalam rangka pembahasan hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM yang Berat Lumpur Panas Lapindo sebagai pengantar dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan Bulan Juli 2012.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 8 Juni 2012.

Jakarta, 8 Juni 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS SPECIAL PLENARY SESSION

Number: 11/SP/VI/2012

National Commission on Human Rights Special Plenary Session in session on Friday , 8 June 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Special Plenary Session agenda:

1. Discuss and Decide Evaluator Team Member Reports of the Ad Hoc Team Final Report of Severe Human Rights Violations on Lapindo Mudflow.

II. Certifying the following Special Plenary Session Decisions:

1. Assigning Chairman and Deputies to hold a special discussion that presents two experts (Prof. Dr. Eddy and Dr. OS Hiariej. Fadillah Agus) to discuss the Ad Hoc Team investigation report of Severe Human Rights Violations on Lapindo Mudflow as a preliminary in decision-making which will be held in July 2012

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Special Plenary Session on 8 June 2012.

Jakarta, 8 June 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Special Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 12/SP/VII/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Senin, Selasa, dan Kamis 9, 10, dan 12 Juli 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Pembahasan Lanjutan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat 1965 – 1966;
2. Pembahasan Lanjutan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985;

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut :

1. Menerima Hasil Penyelidikan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966 dengan catatan dilakukan penyempurnaan sesuai masukan dari Sidang Paripurna sebagai berikut:
   a. Uraian mengenai konteks peristiwa pada BAB III perlu ditambahkan uraian tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa perebutan kekuasaan pada tahun 1965;
   b. Uraian mengenai rantai pertanggungjawaban perlu ditambahkan pada BAB IV yang mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban komando (command responsibility) berdasarkan tahun terjadinya peristiwa;
   c. Mengoreksi penyebutan angka (jumlah korban) yang belum dipastikan akurasinya;
   d. BAB V pada Kesimpulan perlu diperjelas mengenai 3 hal (i). Bukti permulaan yang cukup terhadap unsur-unsur kejahatan kemanusiaan; (ii). Bukti permulaan yang cukup mengenai unsur-unsur sistematis atau meluas dan; (iii). Bukti permulaan cukup mengenai rantai pertanggungjawaban komando;
   e. BAB V pada Rekomendasi direformulasi menjadi sebagai berikut: (i). Meminta kepada Jaksa Agung agar menindaklanjuti pada tahap penyidikan; (ii) Sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, maka hasil penyelidikan ini dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non yudisial (KKR);
2. Menerima Hasil Penyelidikan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985;
3. Menyerahkan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966 kepada Jaksa Agung;
4. Menyerahkan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 kepada Jaksa Agung;
5. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1965-1966 melalui mekanisme non yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban.
6. Mendorong Pemerintah dan DPR RI berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985 demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 12 Juli 2012.

Jakarta, 12 Juli 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 12/SP/VII/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Monday , Tuesday , and Thursday, 9, 10, and 12 July 2012 agreed to decide the following matters :

I. Certifying the following Plenary Session agenda :

1. Further Discussion of the Ad Hoc Team's Final Report on Severe Human Rights Violation Investigation in 1965 – 1966;
2. Further Discussion of the Ad Hoc Team's Final Report on Severe Human Rights Violation Investigation on Mysterious Shooting Events (Mysterius Shootings (PETRUS)) in 1982 – 1985;

II. Certifying the following Plenary Session Decisions :

1. Accept the Final Investigation Report of the Ad Hoc Team for Severe Human Rights Violation in 1965 – 1966 events with corresponding improvements input from Plenary Session as follows:
   a) A description of the PKI's involvement in the event of the struggle of power in 1965 should be added in Chapter III;
   b) Description on chain of accountability should be added in Chapter IV which describes command responsibility based on the occurrence of events;
   c) Correcting figures (number of victims) with accuracy still cannot be confirmed;
   d) There are 3 things need to be clarified in Conclusion in Chapter V regarding (i). Sufficient evidence of the elements of crimes against humanity; (ii). Sufficient evidence of the systematic or expanded elements and, (iii). Sufficient preliminary evidence regarding the chain of command responsibility;
   e) Chapter V Recommendations reformulated as follows: (i). Requested the General Attorney to follow up on the investigation stage; (ii) In accordance with Article 47 Paragraph (1) and (2) of the Act No.26/2000 on Human Rights Tribunal, the results of this investigation can also be resolved through non-judicial mechanisms (TRC);
2. This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 12 July 2012.
3. Accept the Ad Hoc Team Final Investigation Report of Severe Human Rights Violations Investigation in Mysterious Shooting Events (Petrus) 1982-1985;
4. Submit the Ad Hoc Team Final Investigation Report of Severe Human Rights Violation Investigation in 1965 – 1966 Events to the General Attorney;
5. Submit the Ad Hoc Team Final Investigation Report of Severe Human Rights Violations Investigation in Mysterious Shooting Events (Petrus) 1982-1985 to the General Attorney;
6. Encourage the Government and House of Representatives of Republic Indonesia to resolve the Severe Human Rights Violations in Mysterious Shooting Events (Petrus) from 1965 to 1966 through a non judicial mechanisms to meet the greatest sense of justice for victims.
7. Encourage the Government and House of Representatives of Republic Indonesia committed to resolve the severe human rights violation in Mysterious Shooting Events (Petrus) 1982 – 1985 to meet the greatest sense of justice for victims and their families.

Jakarta, 12 July 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 13 /SP/VIII/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam sidang Selasa, 7 Agustus 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:**

Agenda Hari Pertama : Selasa, 7 Agustus 2012

1. Usulan dan Pengesahan Agenda H1 dan H2;
2. Penetapan Agenda Sidang Paripurna;
3. Review Notulensi Rapat Terakhir Dan Progress Report;
4. Laporan Kegiatan Subkomisi, pimpinan dan Individu;
5. Laporan Pengaduan Yang Masuk;
6. Current Issues dan Usulan Penyikapan:
    a. Sikap Komnas HAM terkait Konflik KPK dan Polri;
    b. Perkembangan kasus pengusiran dan pembunuhan warga Rohingya di Myanmar;
    c. Tanggungjawab publik terhadap penanganan kasus mengingat berakhirnya masa jabatan anggota Komnas HAM Periode 2007-2012;
    d. Mengevaluasi pelaksanaan MoU Komnas HAM dan Polri berkaitan penanganan kasus oleh Komnas HAM;
    e. Sikap Komnas HAM terhadap beredarnya produk tidak layak konsumsi yang beredar sepanjang bulan Ramadhan dan Idul Fitri;
7. Laporan Akhir Tim Bentukan Paripurna:
    a. Tim Dialog Papua
    b. Laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu;
    c. Laporan Tim Penyelesaian Konflik Agraria;
    d. Tim Loknas;
    e. Laporan Tim Penyelidikan Kekerasan Papua;
    f. Tim Kekerasan Polisi di Perkebunan dan Pertambangan;
    g. Tim Investigasi Konflik Lampung;
8. Warnasari:
    a. Penanganan barang inventaris anggota;
    b. Tanggapan Surat Dari Ombudsman;
    c. Langkah dan perkembangan rekruitmen Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017;
9. Penutup

Agenda Hari ke Dua: Rabu, 8 Agustus 2012

1. Lanjutan Pembahasan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo;

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:**

1. Menginisiasi kembali Forum Komisi-Komisi Negara dalam rangka memperkuat kedudukan dan peran Komisi Negara;

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 13 /SP/VIII/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Tuesday , 7 August 2012 agreed to decide the following matters:

I. **Certifying the following Plenary Session agenda:**

First Day Agenda : Tuesday , 7 August 2012

1. Proposal and Ratification Agenda Day 1 and Day 2;
2. Plenary Session Agenda Allocation;
3. Review of the minutes on the Previous Session and Progress Report;
4. Sub-Commissions, Chairman and individual Activity Reports;
5. Log Complaint Report;
6. Current Issues and Proposed Act:
    a. National Commission on Human Rights attitudes regarding the conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian Republic Police Department (Polri);
    b. Development of the Rohingya evictions and murder case in Myanmar;
    c. Public responsibility for the handling of the case given the National Commission on Human Rights 2007-2012 end of working period;
    d. Evaluate the implementation of the MoU between National Commission on Human Rights and the Police Department regarding the handling of the case by the Commission;
    a. National Commission on Human Rights attitudes towards the circulation of products that unfit for consumption during the month of Ramadan and Eid;
7. Plenary Formed Team Final Report:
    a. Papua Dialogue Team
    b. Settlement of Past Severe Human Rights Violation Team Report;
    c. Agrarian Conflict Resolution Team Reports;
    d. Loknas team;
    e. Papua Violence Investigation Team Report;
    f. Police Violence at Plantation and Mining Investigation Team Report;
    a. Lampung Conflict Investigation Team;
8. Warnasari:
    a. Handling of members' inventories;
    b. Response Letter from Ombudsman;
    a. Measures and the development of the Commission Commisioner Candidate recruitment period 2012-2017;
9. Closing

Second Day Agenda: Wednesday , 8 August 2012

1. Continued discussion of the Ad Hoc Team Final Report of Severe Human Rights Violations Investigation on Lapindo Mudflow;

II. **Certifying the following Plenary Session Decisions:**

1. Re- initiate State Commissions Forums in order to strengthen the position and role of the State Commissions;

2. Mendorong anggota SEANF untuk memberikan perhatian terhadap perkembangan kasus kekerasan sektarian yang dialami etnis Rohingnya di Myanmar;
3. Menugaskan semua tim bentukan paripurna untuk segera menyelesaikan laporan akhir masing-masing paling lambat tanggal 28 Agustus 2012;
4. Menugaskan pimpinan segera melayangkan surat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan hak-hak pekerja outsourcing, pemutusan hubungan kerja di industri pertambangan dan kepada Menteri Kesehatan cq Kepala Balai POM dalam kaitan dengan beredarnya produk-produk tidak layak konsumsi antara lain karena kandungan bahan kimia yang berbahaya, makanan kadaluarsa, dan lain-lain;
5. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk segera menerbitkan kebijakan terkait dengan barang-barang inventaris Komnas HAM yang digunakan komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 kebijakan tersebut bisa dalam bentuk diserahkan kepada para komisioner, dikembalikan kepada negara, atau dibeli oleh komisioner dengan harga sesuai nilai penyusutan;
6. Menugaskan Ketua Komnas HAM untuk segera mengomunikasikan dan mendiskusikan terkait belum terlaksananya pemilihan anggota baru Komnas HAM Periode 2012-2017 kepada DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenkopolhukam;

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7 Agustus 2012.

Jakarta, 7 Agustus 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

2. Encourage SEANF members to give attention to the development of sectarian violence experienced by Rohingya ethnic in Myanmar;
3. Assigning all plenary formed teams to complete their final reports not later than August 28, 2012;
4. Assign the chairman and his deputies to immediately send letters to the Minister of Manpower and Transmigration associated with the outsourcing labor rights, and termination of employment in the mining industry; and to the Minister of Health cq Chief of Food and Drugs Administration (POM) concerning the circulation of the products unfit for consumption due to dangerous chemical ingredients, expired food, and others;
5. Assign the General Secretary to issue a policy related to National Commission on Human Rights' inventory items used by commissioner 2007-2012 period, the policy could be in the form submitted to the commissioner, returned to the state, or purchased by the commissioner in accordance with the depreciation rates;
6. Assign the Chairman and Deputies of the National Commission on Human Rights to report and discuss the delayed implementation of new commission members 2012-2017 period election to the House of Representatives, the Ministry of Justice and Human Rights, and Coordinating Minister for Political, Legal and National Security;

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 7 August 2012.

Jakarta, 7 August 2012
NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 14 /SP/VIII/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam sidang pada Rabu, 8 Agustus 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:**
Lanjutan Pembahasan Laporan Akhir Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo;

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut :**
1. Setelah membahas laporan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat;
2. Sebagaimana pernah diputuskan melalui Sidang Paripurna 13 Februari 2008 bahwa kasus Lumpur Panas Lapindo merupakan pelanggaran HAM berdasar Undang-Undang No 39 Tahun 1999, oleh karena itu harus mendapatkan penyelesaian yang memberikan keadilan bagi para korban;
3. Komnas HAM tetap meminta pertanggungjawaban terhadap pemenuhan hak-hak korban atas pelanggaran HAM dalam Peristiwa Lumpur Panas Lapindo;
4. Mendorong Komnas HAM untuk melakukan kajian terhadap pemusnahan ekologi (ecosida) dan menjadikannya sebagai salah satu kejahatan HAM Berat ke dalam perubahan UU No. 26/2000 dan perubahan KUHP.

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 8 Agustus 2012.

Jakarta, 8 Agustus 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 14 /SP/VIII/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Wednesday , 8 August 2012 agreed to decide the following matters:

I. **Certifying the following Plenary Session agenda:**
Continued discussion of the Ad Hoc Team Final Report of Severe Human Rights Violations Investigation on Lapindo Mudflow;

II. **Certifying the following Plenary Session Decisions :**

1. After discussing the report of the Ad Hoc Team Investigation on Severe Human Rights Violations in Lapindo Mudflow, sufficient evidence was not found to form allegations on Severe Human Rights Violations;
2. As decided by Plenary Session on February 13, 2008 that based on Regulation No. 39 Year 1999 the case of Lapindo Mudflow is a human rights violations, therefore, fair settlement should be provided for the victims;
3. National Commission on Human Rights still demand accountability to the fulfillment of the victims' rights on human rights violations in the Lapindo Mudflow events;
4. Encourages the National Commission on Human Rights to assess the ecological destruction (ecocide) and change it as a severe human rights violation into the Law No. 26/2000 and the Criminal Code.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 8 August 2012.

Jakarta, 8 August 2012
NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

Nomor: 15 /SP/VIII/2012

Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM dalam Sidang pada Kamis, 11 Oktober 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Membahas Aspek Kelembagaan Pasca Keppres No. 76 Tahun 2012;
   2. Koordinasi Kegiatan Selama Masa Transisi.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna Khusus sebagai berikut:**
   1. Memperpanjang masa kepemimpinan dan Anggota Sub Komisi sejak 31 Agustus 2012 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden untuk anggota Komnas HAM Periode 2012-2017;
   2. Menugaskan Pimpinan untuk memerintahkan Sekretaris Jenderal agar mengefekifkan fasilitasi kegiatan-kegiatan Sub Komisi yang sedang dan akan berlangsung;
   3. Menyetujui pembentukan Tim Bakti Kemanusiaan untuk Sampang Damai yang bekerjasama dengan PMI (Jusuf Kalla) dan menugaskan Anggota, yaitu sdr. Ridha Saleh dan sdri. Hesti Armiwulan;
   4. Menjadwalkan Sidang Paripurna dengan waktu yang akan disesuaikan dan meminta seluruh Anggota untuk memprioritaskan kehadirannya.

Keputusan Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 11 Oktober 2012.

Jakarta, 11 Oktober 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS SPECIAL PLENARY SESSION

Number: 15 /SP/VIII/2012

National Commission on Human Rights Special Plenary Session in session on Thursday , 11 October 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session agenda :
   1. Discuss Institutional Aspects of Post-Presidential Decree No. 76 Year 2012;
   2. Coordinate Activities During the Transition Period.

II. Certifying the following Special Plenary Session Decisions:
   1. Extending the Sub-Commission coordinators and members worki period since August 31, 2012 until the issuance of Presidential Decree for the new Commission members from 2012 to 2017 period;
   2. Commissioned the Chairman to instruct the General Secretary to activate facilitation for the Sub-Commission ongoing and future activities;
   3. Approved the establishment of the Humanitarian Team for Sampang Peace in collaboration with PMI (Jusuf Kalla) and commissioned Mr. Ridha Saleh and Mrs. Hesti Armiwulan as members;
   4. Schedule Plenary Session at adjusted time and request all Members to prioritize their attendance.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Special Plenary Session on 11 October 2012.

Jakarta, 11 October 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Special Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KHUSUS KOMNAS HAM

-Nomor: 16/SP/XI/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Senin, 19 Nopember 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:**
   1. Menentukan tanggal Paripurna berikutnya;
   2. Menyepakati Agenda Sidang Paripurna berikutnya;
   3. Menyepakati tanggal efektif kerja;
   4. Mengesahkan notulensi rapat hari Rabu, 14 Nopember 2012;
   5. Penanganan hal-hal mendesak yang memerlukan penyelesaian oleh Komnas HAM antara lain:
      - Petrus
      - 1965
   6. Lain – lain;
   7. Penutup.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:**
   1. Menetapkan rapat, hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sebagai Sidang Paripurna I;
   2. Menetapkan jadwal Sidang Paripurna selanjutnya pada Kamis- Jumat, 22–23 Nopember 2012;
   3. Memutuskan Agenda Sidang Paripurna Kamis – Jumat, 22 -23 Nopember 2012 sebagai berikut:
      a. Hari Pertama, 22 Nopember 2012
         1. Tata Tertib Komnas HAM
         2. Struktur organisasi Keanggotaaan
         3. Kewenangan dan tanggung jawab Anggota
         4. Pembahasan Mekanisme pemilihan Pimpinan
      b. Hari Kedua, 23 Nopember 2012
         5. Pemilihan Pimpinan
         6. Pembagian Kerja Anggota berdasarkan Sub Komisi
         7. Program kerja yang mendesak sementara waktu
         8. Konferensi Pers
   4. Memutuskan pelaksanaan Serah Terima Jabatan dari Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012 ke Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 pada Senin, 26 Nopember 2012;
   5. Memutuskan pelaksanaan Exposure Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada hari Selasa, 27 Nopember 2012;
   6. Mengesahkan notulensi rapat Anggota Komnas HAM 2012 – 2017, pada Rabu, 14 Nopember 2012 dengan tambahan dan perbaikan;
   7. Berkaitan dengan penanganan hal-hal mendesak yang memerlukan penyelesaian oleh Komnas HAM menugaskan kepada:
      a. Siti Noor Laila, Roichatul Aswidah, M Imdadun R dan Nur Kholis untuk kasus 1965 dan Petrus untuk menyiapkan konsep jawaban kepada Jaksa Agung;
      b. Maneger Nasution, Siane Indriani, Sandrayati Moniaga, M Nurkhoiron dan Hafid Abbas untuk Panitia hari HAM;

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 16/SP/XI/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Monday, 19 Nopember 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session agenda

1. Schedule the date of the next Plenary Session;
2. Agree on the next Plenary Session Agenda;
3. Agree on the effective date of working period;
4. Ratify the minutes of meeting on Wednesday, November 14, 2012;
5. Handling urgent matters that require resolution by the National Commission on Human Rights as follows:
   - Petrus
   - 1965
6. Miscellaneous;
7. Closing.

II. Certifying the following Plenary Session Decisions:

1. Set the meeting on Monday, November 19, 2012 as Plenary Session I;
2. Set the next Plenary Session schedule on Thursday-Friday, November 22-23, 2012;
3. Deciding the Plenary Session Agenda on Thursday - Saturday, 22 -23 November 2012 as follows:
   a. Day One, November 22, 2012
      1. National Commission on Human Rights Rules
      2. Membership organization structure
      3. Authority and responsibility of Members
      4. Discuss chairman election mechanism
   b. Day Two, November 23, 2012
      5. Chairman Election
      6. Division of Labor by the Sub-Commission Members
      7. Urgent ongoing work program
      8. Press Conference
4. Deciding on the implementation of Position Handover of National Commission on Human Rights Member 2007-2012 Period to National Commission on Human Rights Member 2012-2017 Period on Monday, November 26, 2012;
5. Deciding on the implementation of the General Secretariat of the National Commission on Human Rights Exposure on Tuesday, 27 November 2012
6. Ratify the minutes of the Commission Members 2012 – 2017 Period meeting on Wednesday, November 14, 2012 with additions and corrections;
7. Regarding the handling of urgent matters requiring resolution, the National Commission on Human Rights is commissioning :
   a. Siti Noor Laila, Roichatul Aswidah, M Imdadun R and Nur Kholis to prepare a draft reply to the General Attorney on 1965 and Mysterius Shootings (PETRUS) cases;
   b. Manager Nasution, Siane Indriani, Sandrayati Moniaga, M Nurkhoiron and Hafid Abbas as the Committee of Human Rights Day;

c. Natalius Pigai untuk kegiatan Tindak Lanjut MoU dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Rabu, 21 Nopember 2012;
d. Hafid Abbas dan anggota lain yang berkenan untuk hadir di Pertemuan Stakeholder Meeting di Hotel Sahid, Selasa 20 Nopember 2012;

1. Untuk Piket Anggota Komnas HAM pada 20 - 21 Nopember 2012 dilaksanakan oleh semua Anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 11 Oktober 2012.

Jakarta, 11 Oktober 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

c. Natalius Pigai to follow-up the MoU with UIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta on Wednesday, November 21, 2012;

d. Hafid Abbas and other members to be present at the Hotel Sahid Stakeholder Meeting, Tuesday, November 20, 2012;

8. Duty officers on 20-21 November 2012 carried out by all Members of National Commission on Human Rights 2012-2017 period.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 11 October 2012.

Jakarta, 11 October 2012

NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 17/SP/XI/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Kamis, Jum'at, Senin, dan Selasa 22, 23, 26, dan 27 November 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

a. Hari Pertama, Kamis, 22 November 2012
   1. Tata Tertib Komnas HAM;
   2. Struktur organisasi keanggotaan;
   3. Kewenangan dan tanggung jawab Anggota; dan
   4. Pembahasan mekanisme pemilihan pimpinan.

b. Hari Kedua, Jum'at, 23 Nopember 2012
   5. Pemilihan dan penetapan pimpinan;
   6. Pembagian kerja anggota berdasarkan subkomisi; dan
   7. Program kerja yang mendesak sementara waktu.

c. Hari Ketiga, Senin, 26 Nopember 2012
   8. Serah Terima Jabatan dari Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012 ke Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017; dan
   9. Lanjutan Pembahasan Pemilihan Anggota Subkomisi dan penetapan hasilnya.

d. Hari Keempat, Selasa, 27 Nopember 2012
   10. Pelaksanaan Exposure Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
   11. Program kerja yang mendesak sementara waktu; dan
   12. Pembagian Kerja Anggota berdasarkan Subkomisi.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Menetapkan perubahan Peraturan Komnas HAM Nomor: 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Memutuskan Komisioner Hafid Abbas dan Siti Noor Laila sebagai pembaca akhir pada perubahan Tata Tertib Komnas HAM Nomor: 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Mengesahkan mekanisme pemilihan 2 (dua) Wakil Ketua dan Ketua Komnas HAM periode 2012-2017 sebagai berikut:
   a. Tahap Pemilihan 2 (dua) Wakil Ketua:
      a. Musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, digunakan mekanisme pemilihan sistem voting.
      b. Sistem Voting
         1. Menuliskan 2 (dua) orang nama yang diajukan sebagai calon Wakil Ketua.
         2. Meminta kesediaan calon untuk menjadi Wakil Ketua.
         3. Diambil 2 (dua) nama dengan suara terbanyak sebagai 2 (dua) Wakil Ketua.
   b. Tahap II Pemilihan Ketua
      1) Musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka digunakan pemilihan sistem voting.
      2) Sistem Voting
         4. Menuliskan 1 (satu) nama yang diajukan sebagai bakal calon Ketua.

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 17/SP/XI/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Thursday , Friday, Monday , and Tuesday 22, 23, 26, and 27 November 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session agenda:

a. Day One, Thursday, November 22, 2012
   1. National Commission on Human Rights Rules;
   2. Membership organization structure;
   3. Authority and responsibility of Members; and
   4. Discuss chairman election mechanism.

b. Day Two, Friday, November 23, 2012
   5. Chairman Election;
   6. Members Division of Labor by Sub-Commission; and
   7. Urgent ongoing work program.

c. Day Three, Monday, November 26, 2012
   8. Position Handover of National Commission on Human Rights Member 2007-2012 period to the National Commission on Human Rights Member 2012-2017 period; and
   9. Continued discussion about Subcommittee Members election and determination of results.

d. Day Four, Tuesday, November 27, 2012
   10. Exposure Implementation of General Secretariat of the National Commission on Human Rights ;
   11. Urgent ongoing work program; and
   12. Members Division of Labor by Sub-Commission.

II. Certifying the following Plenary Session Decisions:
   1. Set the change of the National Commission on Human Rights Rules Number: 11/KOMNAS HAM /IV/2008 about the National Commission on Human Rights Codes of Conduct;
   2. Decided Hafid Abbas and Siti Noor Laila Commissioner as the reader of the change of the National Commission on Human Rights Rules Number: 11/KOMNAS HAM /IV/2008 about the National Commission on Human Rights Codes of Conduct;
   3. Ratified the selection mechanism of 2 (two) Deputy Chairman and Chairman of the National Commission on Human Rights 2012-2017 period as follows:
      a. Phase of 2 (two) Deputy Chairman Election:
         a. Consensus agreement. If an agreement was not reached, the voting system mechanism is used.
         b. Voting system
            - Submit 2 (two) names as candidates for Deputy Chairman.
            - Ask the candidate's willingness to be the Deputy Chairman.
            - 2 (two) names with the most votes is elected as the 2 (two) Deputy Chairman.
      a. Phase II of Chairman Election
         1) Consensus agreement. If an agreement was not reached, the voting system mechanism is used.
         2) Voting System
            - Submit 1 (one) name as a candidate for Chairman.
            - Select 3 (three) names with the most votes as candidates for Chairman.
            - Ask the 3 (three) elected candidates' willingness to be the Chairman.
            - Vote, then 1 (one) person who get the most votes is elected as the Chairman.
   4. Elected Muhammad Nurkhoiron dan Sandrayati Moniaga as the Deputy Chairman of the National Commission on Human Rights for November 2012 - May 2015 period;
   5. Elected Otto Nur Abdullah as the Chairman of the National Commission on Human Rights for November 2012 - May 2015 period;

5. Memilih 3 (tiga) nama dengan suara terbanyak sebagai calon Ketua.
6. Meminta kesediaan calon untuk menjadi Ketua dari 3 (tiga) nama yang terpilih.
7. Selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) orang yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua.

4. Memutuskan Muhammad Nurkhoiron dan Sandrayati Moniaga sebagai Wakil Ketua Komnas HAM Periode November 2012-Mei 2015;
5. Memutuskan Otto Nur Abdullah sebagai Ketua komnas HAM Periode November 2012-Mei 2015;
6. Melanjutkan pembahasan agenda pembagian kerja Anggota berdasarkan Subkomisi dan program kerja yang mendesak sementara waktu pada Sidang Paripurna Senin, 26 November 2012;
7. Memutuskan anggota Subkomisi dengan tetap menerapkan asas kerja sama kolektif-kolegial sebagai berikut:
   a. Pendidikan dan Penyuluhan
      1. Hafid Abbas (Koordinator)
      2. Manager Nasution
      3. Ansori Sinungan (pendukung)
      4. Siane Indriani (pendukung)
   b. Pengkajian dan Penelitian
      5. Roichatul Aswidah (Koordinator)
      6. Dianto Bachriadi (pendukung)
      7. M. Imdadun Rahmat (pendukung)
   c. Mediasi
      8. Nur Kholis (Koordinator)
      9. M. Imdadun Rahmat
      10. Ansori Sinungan
      11. Siti Noor Laila (Pendukung)
   d. Pemantauan dan Penyelidikan
      12. Natalius Pigai (Koordinator)
      13. Dianto Bachriadi
      14. Siane Indriani
      15. Siti Noor Laila
8. Memutuskan dilaksanakannya Rapat Evaluasi Kinerja Komnas HAM semester 2 dan Rapat Koordinasi penjabaran DIPA 2013 antara 13 – 22 Desember 2012 dan menunjuk Steering Committee acara tersebut, sebagai berikut:
   a. Sandra Moniaga; (Koordinator)
   b. Nur Kholis;
   c. Ansori Sinungan;
   d. Siti Noor Laila;
   e. Hafid Abbas.
9. Memutuskan jadwal Sidang Paripurna dan Rapat Koordinasi dalam 1 (satu) tahun:
   - 5 dan 6 Desember 2012
   - 8, 9 dan 10 Januari 2013
   - 5, 6 dan 7 Februari 2013
   - 5, 6 dan 7 Maret 2013
   - 2, 3 dan 4 April 2013

6. Proceed the discussion of the division of Labor by the Sub-Commission Members and urgent ongoing work program at the Plenary Session on Monday, November 26, 2012;
7. Decided the Sub-Committee members with the principle of collective-collegial cooperation as follows:
   a. Education and Counseling
      - Hafid Abbas (Coordinator)
      - Manager Nasution
      - Ansori Sinungan (support)
      - Siane Indriani (support)
   b. Assessment and Research
      - Roichatul Aswidah (Coordinator)
      - Dianto Bachriadi (support)
      - M. Imdadun Rahmat (support)
   c. Mediation
      - Nur Kholis (Coordinator)
      - M. Imdadun Rahmat
      - Ansori Sinungan
      - Siti Noor Laila (Support)
   d. Monitoring and Investigation
      - Natalius Pigai (Coordinator)
      - Dianto Bachriadi
      - Siane Indriani
      - Siti Noor Laila
8. Decided the schedule of the 2nd semester National Commission on Human Rights Performance Evaluation Meeting and the 2013 DIPA elaboration Coordination Meeting between 13 – 22 December 2012 and appointed Steering Committee of the events as follows:
   a. Sandra Moniaga; (Coordinator)
   b. Nur Kholis;
   c. Ansori Sinungan;
   d. Siti Noor Laila;
   e. Hafid Abbas.
9. Decide Plenary Session and Coordination Meeting schedules within 1 (one) year:
   - December 5 - 6, 2012
   - January 8 – 10, 2013
   - February 5 – 7, 2013
   - March 5 – 7, 2013
   - April 2 – 4, 2013
   - May 7 – 9, 2013
   - June 4 – 6, 2013
   - July 2 – 4, 2013
   - August 6 – 8, 2013
   - September 3 – 5, 2013
   - October 1st, 2nd and 3rd 2013
   - November 5th, 6th and 7th 2013
   - December 3rd, 4th and 5th 2013.

   Note: The dates mentioned above can be changed to adjust with the national holidays;
10. In relation to the Urgent ongoing work program, it is decided as follows:
    a. a. Validate the work results of case 65 team in relation to response letter to the General Attorney and ask to all Commissioner of the National Commission on Human Rights to give input prior to sending

- 7, 8 dan 9 Mei 2013
- 4, 5 dan 6 Juni 2013
- 2, 3 dan 4 Juli 2013
- 6, 7 dan 8 Agustus 2013
- 3, 4 dan 5 September 2013
- 1, 2 dan 3 Oktober 2013
- 5, 6 dan 7 November 2013
- 3, 4 dan 5 Desember 2013.

Catatan: Penentuan tanggal tersebut di atas bisa mengalami perubahan dengan memperhatikan dan menyesuaikan hari libur nasional;

10. Berkaitan dengan program kerja yang mendesak sementara waktu, diputuskan sebagai berikut:
    a. Mengesahkan hasil kerja tim kasus 65 terkait surat jawaban ke Jaksa Agung dengan catatan seluruh Komisioner Komnas HAM memberi masukan terakhir sebelum surat dikirim ke Jaksa Agung pada 28 Nopember 2012 dan menjadwalkan agenda untuk membahas solusi kasus 65 dalam Sidang Paripurna yang akan datang;
    b. Memutuskan Tim untuk melanjutkan kerja penyusunan rancangan surat jawaban terkait kasus Petrus sebelum pertengahan Desember 2012;
    c. Memutuskan pembentukan tim kerja untuk membahas isu yang telah dibahas oleh Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan UKP4: i). Pelanggaran HAM masa lalu; ii). Konflik agraria dan iii). Penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua;
    d. Menugaskan Komisioner Maneger Nasution dari Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan menjadi bagian dari panitia pengarah hari HAM 2012.

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 27 November 2012.

Jakarta, 27 November 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

the letter to the General Attorney on 28 November 2012 and scheduled agenda to discuss solutions of case 65 in the next Plenary Session;

b. Form a team to continue drafting the response letter for Mysterius Shootings (PETRUS) case before mid-December 2012;

c. Decide the formation of work teams to continue addressing issues that have been addressed by the National Commission on Human Rights 2007-2012 period with the Coordinating Minister for Political, Legal and Security and UKP4: i). Past human rights violations; ii). Agrarian conflicts and iii). Settlement of human rights cases in Papua;

d. Commissioned Maneger Nasution Commissioner of Education and Counseling Subcommittee to be part of the steering committee for Human Rights Day 2012.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 27 November 2012.

Jakarta, 27 November 2012
NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 18/SP/XII/2012

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Rabu, 5 Desember 2012 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. **Mengesahkan agenda Sidang Paripurna, Rabu 5 Desember 2012:**
   1. Usulan dan pengesahan agenda Sidang Paripurna;
   2. Review notulensi rapat terakhir dan Progress Report keputusan Sidang Paripurna;
   3. Pembahasan kesesjenan;
   4. Laporan kegiatan Pimpinan dan Subkomisi;
      a. Laporan subkomisi Pemantauan;
      b. Laporan subkomisi Mediasi;
      c. Laporan subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
      d. Laporan subkomisi Pengkajian dan Penelitian.
   5. Current issues dan usulan penyikapan:
      a. Pembahasan surat jawaban kasus Petrus ke Jaksa Agung;
      b. Pembahasan tindak lanjut dan solusi penyelesaian kasus 65;
      c. Penyelesaian konflik horisontal di Lampung Selatan;
      d. Pembahasan Kasus Sampang;
      e. Antisipasi atas rencana pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka di Aceh;
   6. Pembahasan tim bentukan paripurna;
   7. Pembahasan Laporan Tahunan;
   8. Lain-lain;
   9. Penutup.

II. **Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:**
   1. Sidang Paripurna tetap dilaksanakan sesuai jadwal apabila sudah memenuhi kuorum;
   2. Keputusan Sidang Paripurna segera ditandatangani komisioner setelah Sidang Paripurna selesai dan segera dibagikan ke seluruh komisioner;
   3. Meminta Kesesjenan untuk mendistribusikan semua laporan tim bentukan paripurna dan tim ad hoc kepada semua komisioner;
   4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Semester II Komnas HAM dilaksanakan pada tanggal 14-17 Desember 2012 di Bandung dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi untuk orientasi kelembagaan dan membedah DIPA dilaksanakan tanggal 19-20 Desember 2012 di Bogor atau Jakarta;
   5. Pembahasan Kesesjenan dilaksanakan pada rakor tanggal 6 Desember 2012;
   6. Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan Komnas HAM yang beranggotakan Komisioner Sandra Moniaga (unsur pimpinan), Komisioner Natalis Pigai (unsur Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan), Komisioner Nur Kholis (Subkomisi Mediasi), Komisioner Roichatul Aswidah (Subkomisi Pengkajian dan Penelitian), Komisioner Dianto Bachriadi (Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan), dan Komisioner Hafid Abbas (Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan). Tim ini bekerja selama 3 (tiga) bulan sejak diputuskan;
   7. Memutuskan masalah-masalah yang bersifat kasuistis akan diselesaikan oleh Pimpinan;
   8. Memutuskan Komnas HAM akan menyuarakan pernyataan keprihatinan atas kasus kemanusiaan yang

DECISION OF THE NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS PLENARY SESSION

Number: 18/SP/XII/2012

National Commission on Human Rights Plenary Session in session on Wednesday, 5 December 2012 agreed to decide the following matters:

I. Certifying the following Plenary Session agenda, Wednesday 5 December 2012:

1. Proposals and ratification of the Plenary Session agenda;
2. Review minutes of the last meeting and the decision of Plenary Session Progress Report;
3. Discussion about General Secretariat affairs;
4. Chairman and Subcommittee activity report;
   a. Subcommittee on Monitoring Report;
   b. Subcommittee on Mediation Report;
   c. Subcommittee on Education and Counseling Report;
   d. Subcommittee on Assessment and Research Report.
5. Current issues and response proposals:
   a. Discussion of Mysterius Shootings (PETRUS) case response letter to the General Attorney;
   b. Follow-up discussion and solutions for cases of '65;
   c. Horizontal Conflict Settlement in South Lampung ;
   d. Discussion of Sampang Case;
   e. Anticipation over the Free Aceh Movement flag hoisting plan in Aceh;
6. Discussion on Plenary Team;
7. Discussion on Annual Report;
8. Miscellaneous;
9. Closing.

II. Certifying the following Plenary Session Decisions:

1. Plenary Session would still be held as scheduled if it met the quorum;
2. Decision of the Plenary Session is signed soon after the plenary session is completed by all commissioners and immediately distributed to all commissioners;
3. Require the General Secretariat to distribute all the finished reports of teams and ad hoc teams to all the commissioners;
4. The National Commission on Human Rights Evaluation Meeting for Semester II will be held on 14-17 December 2012 in Bandung and Coordination Meeting for institutional orientation and DIPA elaboration will be held on 19-20 December 2012 in Bogor or Jakarta;
5. General Secretariat affairs will be discusssed at the coordination meeting on December 6, 2012;
6. Formed the National Commission on Human Rights Institutional Structuring Team which consists of Commissioner Sandra Moniaga (Chairman representative), Commissioner Natalis Pigai (Monitoring and Investigations Subcommittee representative), Commissioner Nur Kholis (Mediation Subcommittee representative), Commissioner Roichatul Aswidah (Assessment and Research Subcommittee representative), Commissioner Dianto Bachriadi (Monitoring and Investigations Subcommittee representative), and Commissioner Hafid Abbas (Education and Counseling Subcommittee representative). The team will work for three (3) months effectively since formed;
7. Decided that casuistic issues will be resolved by the Chairman and the Deputies;
8. Decided that the National Commission on Human Rights will be voiced their concern over the human rights cases in Palestine to the Palestine Commission on Human Rights which is a member of Asia Pacific Forum (APF);
9. Decided that Lampung cases would be handled cross Subcommittee;

terjadi di Palestina kepada Komnas HAM Palestina yang tergabung dalam keanggotaan Asia Pacific Forum (APF);

9. Memutuskan kasus Lampung untuk ditangani secara lintas Subkomisi;
10. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka menunjang kerja Komnas HAM;
11. Memutuskan bahwa semua tim bentukan Sidang Paripurna oleh komisioner periode 2007–2012 untuk dibahas dan ditinjau kembali oleh Anggota Komnas HAM periode 2012–2017 pada Januari 2013;
12. Pengawasan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terintegrasi dengan tupoksi masing-masing Subkomisi;
13. Menugaskan Komisioner Muhammad Nurkhoiron sebagai penanggungjawab finalisasi draf catatan akhir tahun Komnas HAM.

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 5 Desember 2012.

Jakarta, 5 Desember 2012
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Keterangan : Keputusan Sidang Paripurna telah ditandatangani oleh semua Komisioner yang hadir.

10. Building a Management Information System (MIS) in order to support the work the National Commission on Human Rights;
11. Decided that all teams set up by the Plenary Session of the commission 2007-2012 period are discussed and reviewed by members of the National Commission on Human Rights 2012-2017 period in January 2013;
12. Supervision on the implementation of Law No. 40 Year 2008 on the Elimination of Racial Discrimination and Ethnic is integrated with each SubCommittees respective duties ;
13. Commissioner Muhammad Nurkhoiron is commissioned as the person in charge of the draft finalization of the National Commission on Human Rights Year-End Report.

This National Commission on Human Rights Plenary Session Decision is ratified during the National Commission of Human Rights Plenary Session on 5 December 2012.

Jakarta, 5 December 2012
NATIONAL COMMISION ON HUMAN RIGHTS

Note. All Decision of The National Commision on Human Rights Plenary Session aproved and signed by all of the Member of Komnas HAM

Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

National Commission on Human Rights Financial Report

Sesuai amanat dari Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2012, Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Lembaga yang dipimpinnya. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan Komnas HAM yang telah disesuaikan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan BPK RI untuk digunakan sebagai bahan penyesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Per 31 Desember Tahun Anggaran 2012 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Laporan Keuangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2012 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Pemeriksaan dilakukan selama 2 (dua) bulan dimulai sejak awal bulan Maret 2013 dan berakhir sampai dengan tanggal 30 April 2013. Namun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK belum disampaikan ke Komnas HAM sampai saat laporan tahunan ini ditulis,

As mandated by the Act Number 22 of 2011 on the State Budget and Expenditure of 2012 Budget as amended by the Act Number 4 of 2012, the head of institution as the user of budget/goods is obliged to compose and deliver the institutional financial report of his/her institution. Based on Article 55 paragraph (2) of the Act Number 1 of 2004 on State Treasury, in composing the Central Government Financial Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat[LKPP]) the Minister/head of institution as the budget/goods user have to compose and deliver financial report comprising of Budget Realization Report, Balance, and Notes on Report to the Minister of Finance as the fiscal manager.

According to the article 12 paragraph (2) Government Regulation Number 8 of 2006 on Financial and Performance Reporting of Government Institution, the adjusted Komnas HAM Financial Report shall be submitted to the Minister of Finance within 1 (one) week upon BPK RI's issuance of the audit report to be use as reference in adjusting the Central Government Financial Report (LKPP).

The Komnas HAM Financial Report as of December 31 of the 2012 Fiscal Year has been composed and presented as required by the Government Regulation Number 71 of 2010 on the Government Accounting Standard (SAP), Minister of Finance Regulation Number 233/PMK.05/2011 on the Accounting System and Financial Report of the National Government as well as the Regulation of Directorate General of Treasury Number PER-55/PB/2012 on the Guideline of Ministerial/Institutional Financial Report. The information presented in the report are composed in accordance with the prevailing regulation. The Financial Report of Komnas HAM is comprised of all financial report from all units of the Komnas HAM .

The Komnas HAM Financial Report of 2012 has been audited by the State Financial Audit Agency (BPK RI). The audit was conducted for 2 (two) months since the beginning of March 2013 and ended in April 30, 2013. But the report of BPK RI has not yet delivered to Komnas HAM until the completion of this report, hence we were not in the know of the BPK's audit opinion on Komnas HAM Financial Report in 2012. The Komnas HAM has received Unqualified Opinion from BPK for four years in a row since 2008.

sehingga belum diketahui opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komnas HAM tahun 2012. Perlu diketahui bahwa Laporan Keuangan Komnas HAM mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2008.

1. ANGGARAN KOMNAS HAM

Anggaran Komnas HAM terdiri satu Satker dan merupakan bagian dari APBN dengan Bagian Anggaran (BA) Nomor 074. Anggaran Komnas HAM tersebut digunakan untuk membiayai 2(dua) Lembaga, yaitu Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Anggaran untuk Komnas HAM maupun anggaran untuk Komnas Perempuan sumber dananya dari APBN dan Hibah, secara keseluruhan berjumlah Rp. 65.453.496.000,-. Anggaran Komnas HAM tahun 2012 untuk APBN sebesar Rp. 46.606.067.000,- dan Hibah sebesar Rp. 405.240.000,- . Sedangkan anggaran Komnas Perempuan tahun 2012 untuk APBN sebesar Rp. 7.268.185.000,- dan Hibah Rp. 12.156.562.851,- telah direvisikan masuk DIPA Komnas HAM untuk Tahun Anggaran 2012 Rp. 11.579.244.000,-.

2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2012 terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 97.738.871,-. Realisasi Belanja APBN dan Hibah yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar Rp. 58.119.623.758,- atau 88,80 % dari seluruh anggaran Komnas HAM tahun 2012 sebesar Rp. 65.453.496.000,-. Pengembalian Belanja sebesar Rp. 196.393.432,- dan Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 0,- (tidak ada).

Apabila diperhitungkan secara terpisah antara APBN dan Hibah, Realisasi APBN (Komnas HAM & Komnas Perempuan) sebesar Rp. 50.848.928.395,- atau 94,67 % dari anggaran APBN Rp. 53.874.252.000,-. Sedangkan Realisasi Belanja Hibah (Komnas HAM & Komnas Perempuan) yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Keuangan Rp. 7.263.837.466,- atau sebesar 62,73 % dari anggaran Hibah Rp. 11.579.244.000,-.

1. KOMNAS HAM BUDGET

Komnas HAM Budget consists of one working unit and is part of the State Budget under the Nomenclature of Number 074. Komnas HAM budget is used to finance two institutions, which are Komnas HAM and Komnas PErempuan. Both Komnas HAM and Komnas Perempuan earned their budget source from State Budget and Grants, in total is Rp. 65.453.496.000,-. The 2012 Budget for Komnas HAM from State Budget is Rp. 46.606.067.000,- and grants for Rp. 405.240.000,- . Meanwhile Komnas PErempuan obtained Rp. 7.268.185.000,- from the state budget and grant for Rp. 12.156.562.851,- and have been revised to be included into Komnas HAM Budget of 2012 for Rp. 11.579.244.000,-.

2. BUDGET REALIZATION

Budget realization describes the comparison between Budget Realization List (DIPA=simply Budget) of 2012 with the realizations, which also include both expenditure and revenue for the period of January 1, 2012 to December 31, 2012.

Expenditure Realization of 2012 Fiscal Year consists of Non-Tax State Revenue for Rp. 97.738.871,-. The expenditure realization of State Budget and Grant that ended in December 31, 2012 is Rp. 58.119.623.758,- or 88,80 % of the total Komnas HAM Budget in 2012 Rp. 65.453.496.000,-. Expenditure Return is Rp. 196.393.432,- and Foreign Loan is Rp. 0,- (null).

If the expenditure is calculated separately between the State Budget and Grants, the State Budget realization (Komnas HAM and Komnas Perempuan) is Rp. 50.848.928.395,- or 94,67 % of the State Budget Rp. 53.874.252.000,-. While for Grants (Komnas HAM & Komnas Perempuan) that have been approved by the Ministry of Finance is Rp. 7.263.837.466,- or 62,73 % of grants budget Rp. 11.579.244.000,-.

3. BALANCE

Balance describes the financial position of the Komnas HAM in terms of their assets, liabilities and funding equity as of December 31, 2012.

Total Asset as of December 31, 2012 is Rp. 40.054.468.994,- , which consists of yang terdiri dari Current Asset of Rp. 5.626.324.535,-, Fixed Asset of Rp. 32.720.892.370,- and other asset Rp. 1.707.252.089,-.

Total liabilities as of December 31, 2012 is Rp.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Komnas HAM terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal 31 Desember 2012.

Jumlah Aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 40.054.468.994,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 5.626.324.535,-, Aset Tetap sebesar Rp. 32.720.892.370,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 1.707.252.089,-.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 3.988.755.013,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek, yang terdiri dari Uang Muka dari KPPN Rp. 1.000.000,- ; Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp. 2.530.846.041,- ; Utang Kepada Pihak Ketiga Rp. 134.900.972,- dan Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 1.322.008.000.-.

Sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 36.065.713.981,-.

3.988.755.013,, which is Short-term Liability consisting of KPPN Down payment of KPPN Rp. 1.000.000,- ; Deferred income Rp. 2.530.846.041,- ; Loan to third party Rp. 134.900.972,- and Short term Loan Rp. 1.322.008.000.-.

While the equity as of December 31, 2012 is Rp. 36.065.713.981,-.

NERACA BALANCE

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PER 31 DESEMBER 2012

(In Rupiah)

NAMA PERKIRAAN ACCOUNT TITLE	**JUMLAH** AMOUNT	**NAMA PERKIRAAN** ACCOUNT TITLE	**JUMLAH** AMOUNT
ASET ASSET		**KEWAJIBAN** LIABILITIES	
ASET LANCAR CURRENT ASSET		**KEWAJIBAN** LIABILITIES	
Kas di Bendahara Pengeluaran Petty Cash at the Treasurer	1,000,000	**Uang Muka dari KPPN** Down Payment for KPPN	1,000,000
Kas Lainnya dan Setara Kas Other Cash or its equal value	5,541,203,601	**Pendapatan Yang Ditangguhkan** Deferred Income	2,530,846,041
Piutang Bukan Pajak Lainnya Account receivable	0	**Utang kepada Pihak Ketiga** Third Party Loan	134,900,972
Persediaan Asset	84,120,934	**Utang Jangka Pendek Lainnya** Short-term Loan	1,322,008,000
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL AMOUNT OF CURRENT ASSET	5,626,324,535	**JUMLAH KEWAJIBAN** TOTAL AMOUNT OF LIABILITIES	3,988,755,013
ASET TETAP FIXED ASSET			
Peralatan dan Mesin Equipment and Machinery	15,585,308,890		
Gedung dan Bangunan Building	7,954,000,000		
Aset Tetap Lainnya Other asset	9,181,583,480		
JUMLAH ASET TETAP FIXED ASSET	32,720,892,370		
		EKUITAS EQUITY	
ASET LAINNYA OTHER ASSET		**EKUITAS** EQUITY	
Aset Tak Berwujud Intangible Fixed asset	1,707,252,089	**Ekuitas** Equity	36,065,713,981
JUMLAH ASET LAINNYA OTHER AMOUNT ASSET	1,707,252,089	**JUMLAH EKUITAS** TOTAL EQUITY	36,065,713,981
JUMLAH ASET TOTAL ASSET	40,054,468,994	**JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS** TOTAL LIABILITY AND EQUITY	40,054,468,994

Komnas HAM
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No.4B Menteng
Jakarta Pusat
Telp. 62 21 3925230
Faks. 62 21 3925227
www.komnasham.go.id